JILID 1

YUSUF QARDHAWI

Ulama Terkemuka Dunia Islam

mizan

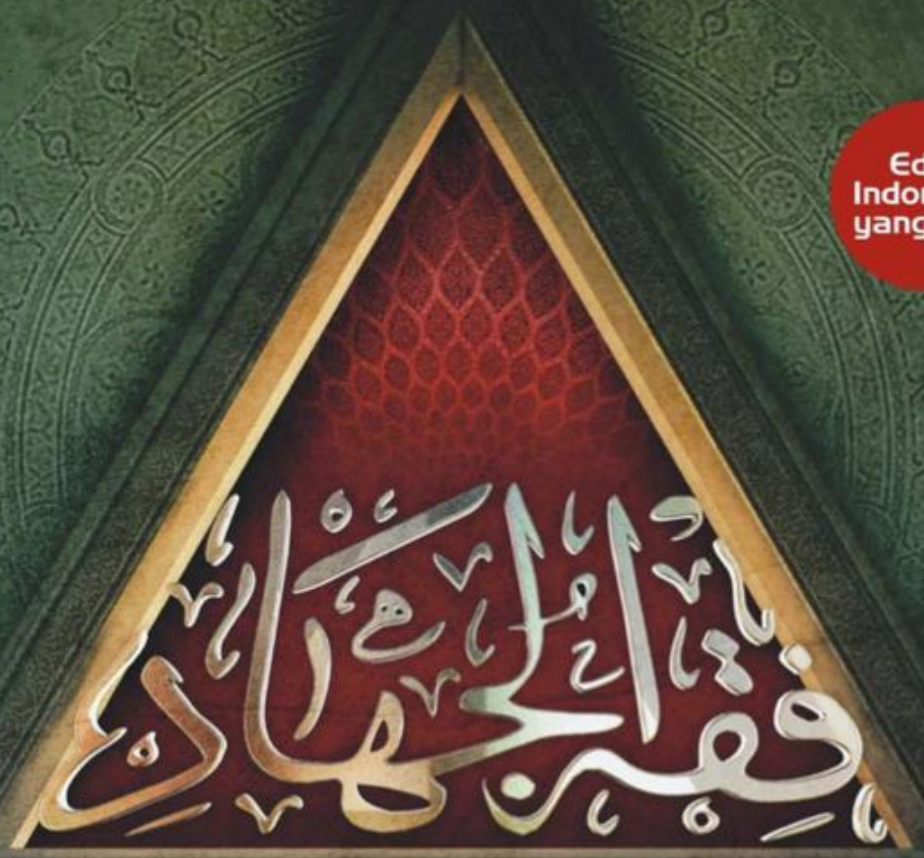

Edisi Indonesia yang Sah

FIQIH JIHAD

Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad Menurut Al-Quran dan Sunnah

"Dengan cakupannya yang sangat komprehensif, buku ini adalah bacaan wajib bagi setiap mereka yang ingin dengan tulus memahami berbagai aspek jihad."

—**Prof. Dr. Azyumardi Azra**, Guru Besar Sejarah,
Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta

بسم الله الرحمن الرحيم

PENERBIT MIZAN: KHAZANAH ILMU-ILMU ISLAM adalah salah satu lini produk (*product line*) Penerbit Mizan yang menyajikan informasi mutakhir dan puncak-puncak pemikiran dari pelbagai aliran pemikiran Islam.

FIQIH JIHAD

Sebuah Karya Monumental Terlengkap
tentang Jihad Menurut Al-Quran dan Sunnah

YUSUF QARDHAWI

mizan
KHAZANAH ILMU-ILMU ISLAM

FIQIH JIHAD:
Sebuah Karya Monumental Terlengkap
tentang Jihad menurut Al-Quran dan Sunnah

Diterjemahkan dari Fiqh Al-Jihâd:
Dirâsah Muqâranah li Ahkâmihi
wa Falsafatihi fi Dhau' Al-Qur'ân wa Al-Sunnah
Karya Yusuf Qardhawi
Copyright © Maktabah Wahbah
Terbitan Maktabah Wahbah, Kairo, 2009

Hak terjemahan bahasa Indonesia pada Mizan Publishing House
Penerjemah: Irfan Maulana Hakim, Arif Munandar Riswanto,
Saifuddin, Irwan Kurniawan, dan Aedhi Rakhman Saleh
Penyunting: Yadi Saeful Hidayat dan Ayatullah Khomeini
Proofreader: Eti Rohaeti, Ine Ufiyatiputri, dan Yuni Moni

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Diterbitkan oleh Penerbit Mizan
PT Mizan Pustaka
Anggota IKAPI
Jln. Cinambo No. 135 (Cisaranten Wetan),
Ujungberung, Bandung 40294
Telp. (022) 7834310 – Faks. (022) 7834311
e-mail: khazanah@mizan.com
http://www.mizan.com
Desainer sampul: Andreas Kusumahadi
Layout: Opik Lubis
ISBN 978-979-433-586-4 (hard cover)

e-Book ini didistribusikan oleh:
Mizan Digital Publishing
Jln. Cinambo No. 137 Cisaranten Wetan Ujungberung
Bandung, 40294 - Indonesia
phone: 62-22-7834166
fax.: 62-22-7834316 website: www.mizan.com
e-mail: mizandigitalpublishing@mizan.com
gtalk: mizandigitalpublishing
y!m: mizandigitalpublishing
twitter: @mizandigital
facebook: mizan digital publishing

Apresiasi atas Fiqih Jihad

"Buku yang sangat lengkap dan komprehensif dalam menjelaskan pengertian, sejarah, urgensi, hikmah, manfaat, dan berbagai aspek tentang jihad dalam Islam. Perlu dimiliki untuk meluruskan kesalahpahaman tentang jihad."

—**Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl**, Cendekiawan Muslim

"Rujukan akademis terlengkap untuk mengetahui diskursus jihad dalam khazanah Islam. Banyak hal penting yang dijelaskan Dr. Yusuf Qardhawi, terutama tatkala membedakan istilah *al-qatl* (pembunuhan), *al-ḥarb* (peperangan), *al-'unf* (kekerasan), *al-irhâb* (terorisme). Buku ini telah meletakkan jihad dalam konteks yang lebih luas, terutama untuk kemajuan umat. Sebab itu, buku ini perlu dibaca oleh umat Islam di Tanah Air."

—**Zuhairi Misrawi**, Intelektual Muda Nahdlatul Ulama dan Ketua Moderate Muslim Society

"Subjek jihad dalam dasawarsa terakhir telah menjadi pembicaraan utama di antara para ulama dan kalangan radikal Muslim yang dalam aksi-aksinya mengidentikkan jihad dengan perang, dan bahkan terorisme. Akibatnya, salah pengertian terhadap konsep, ajaran, dan praksis jihad kian meluas, baik di kalangan umat Muslim sendiri dan apalagi di dalam masyarakat Barat. Syaikh Yusuf Qardhawi, pemikir terkemuka fiqih di Dunia Muslim kontemporer, membahas dan sekaligus mendudukkan kembali pengertian, ajaran, dan praksis jihad. Dengan cakupannya yang sangat komprehensif, buku ini adalah bacaan wajib bagi setiap mereka yang ingin dengan tulus memahami berbagai aspek jihad."

—**Prof. Dr. Azyumardi Azra**, Guru Besar Sejarah, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta

"Buku *Fiqih Jihad* karya Syaikh Yusuf Qardhawi sangat komprehensif dan mendalam dalam bahasannya. Baik dilihat dari aspek dalil syar'i, pendekatan sejarah, maupun implementasinya saat ini. Buku ini bisa meluruskan persepsi yang keliru tentang jihad. Karena itu, buku ini sangat perlu dibaca oleh para aktivis dakwah dari seluruh kalangan umat Muslim."

—**Prof. Dr. Didin Hafidhuddin**, Ketua Umum BAZNAS

"Belakangan ini, konsep jihad disalahartikan menjadi teror dan kekerasan. Padahal, arti jihad sangat luas lagi suci dan bahkan secara fisik sekalipun lebih santun daripada peperangan modern. Buku ini menggambarkan keluasan makna jihad tersebut dan penting menjadi rujukan kalangan Muslim dan non-Muslim."

—**Hamid Fahmy Zarkasyi, Ph.D.**,
Direktur Center for Islamic and Occidental Studies (CIOS)

Isi Buku

Apresiasi atas *Fiqih Jihad* — v
Tentang Penulis — xxvii
Ucapan Terima Kasih — xxxi
Pengantar Penerbit — xxxiii

Dustur Ilahi — xxxix
Al-Quran — xxxix
Hadis Nabi Saw. — xl
Petunjuk Khulafa Al-Rasyidin — xli
Pendapat para Ulama — xlii

Mukadimah — xlv
Beberapa Pandangan terhadap Jihad — xlvii
Kelompok yang Ingin Menghapus Syariat Jihad — xlvii
Kelompok yang Menyatakan Perang terhadap Dunia — xlviii
Kelompok Moderat — xlix
Introspeksi Beberapa Kelompok Jihad — l
Metode Penulisan Buku — liii
Bersandar pada Teks-Teks Al-Quran — liii
Berpegang pada Sunnah Nabi — lv
Menyelami Lautan Ilmu Fiqih — lvii
Mengomparasikan Ajaran Islam dengan Agama dan Undang-Undang Lain — lix
Mengaitkan Fiqih dengan Realitas Modern — lx
Berpijak pada Pandangan Moderat — lxii
Siapa yang Membutuhkan Riset Ini? — lxiii
Pakar Syariat — lxiv
Pakar Hukum — lxiv
Islamis — lxv

Sejarahwan — lxvi
Pemikir — lxvii
Orientalis — lxvii
Aktivis Dialog — lxviii
Politikus — lxviii
Kalangan Militer — lxix
Para Pembelajar — lxx
Klasifikasi Pembahasan Buku — lxx

Definisi-Definisi Penting — lxxv
Jihad — lxxv
Peperangan (*Al-Qitâl*) — lxxvi
Perang (*Al-Harb*) — lxxvii
Kekerasan (*Al-'Unf*) — lxxix
Terorisme (*Al-Irhâb*) — lxxx

BAGIAN PERTAMA: HAKIKAT, KONSEP, DAN HUKUM JIHAD — 1

Bab 1 Memaknai Hakikat dan Batasan Konsep Jihad — 3
Jihad Perlawanan (*Jihâd Al-Daf'*) dan Jihad Penyerangan (*Jihâd Al-Thalab*) — 5
Hikmah Disyariatkannya Jihad — 6
Apakah Jihad Termasuk Urusan Agama atau Dunia? — 10

Bab 2 Hukum Jihad: Wajib atau Sunnah? — 13
Komentar Imam Al-Jashshash — 13
Al-Jashshash Membedakan Jihad Penyerangan dan Jihad Perlawanan — 14
Pendapat Mayoritas Ulama bahwa Hukum Jihad Penyerangan Adalah Fardhu Kifâyah — 15
Pendapat Abu Ja'far Al-Nuhas — 15
Pendapat Ibn Al-Mubarak bahwa Jihad Diwajibkan pada Zaman Nabi Saw. Saja — 18
Pendapat Al-Jashshash tentang Surah Al-Baqarah Ayat 216 — 18
Ringkasan Ibn Hajar tentang Pendapat-Pendapat Seputar Jihad — 19
Komentar Ibn Al-Qayyim — 21
Hukum Jihad Menurut Mayoritas Ulama Fiqih — 22
Makna *Kifâyah* dalam Jihad — 23
Pendapat Sahnun — 25
Pendapat Ibn Rusyd Al-Jadd — 26
Tidak Ada Ijma' tentang Kewajiban Jihad Penyerangan — 26
Selamat dari Mudharat dan Ada Biaya — 27
Kewajiban Jihad Paling Minimal dan Penghalang *Fardhu Kifâyah* — 28
Pendapat Ibn Quddamah tentang Penghalang Fardhu Kifâyah — 29

Melihat Realitas Sejarah — 29
Mengaitkan Permasalahan Hukum Jihad dengan Fiqih Politik — 30

Bab 3 Merealisasikan *Fardhu Kifâyah* dalam Jihad — 34
Penafsiran *Fardhu Kifâyah* Menurut Ulama Syafi'iyyah — 35
Penjelasan Ulama Hanafiyyah — 36

Bab 4 Kapan Jihad Menjadi *Fardhu 'Ain*? — 39
Ketika Musuh Menyerang Negara Muslim — 39
Pemimpin Negara Meminta Bantuan Seseorang atau Kelompok Tertentu — 44
Pasukan Muslim Membutuhkan Pengalaman dan Keahlian Seseorang — 46
Ketika Seseorang Benar-Benar Sudah Menjalani Peperangan — 47
Kapan Lari dari Perang Disyariatkan? — 47
Syarat-Syarat Diwajibkannya Jihad — 50

Bab 5 Bagaimana Pelaksanaan *Fardhu 'Ain* dalam Jihad Bisa Terpenuhi? — 54
Dua Hal yang Wajib Dilakukan Seorang Muslim — 57
Tidak Ikut Membantu Umat Muslim Merupakan Dosa Besar — 58
Umat Muslim Harus Mengelola Urusan Mereka — 59

Bab 6 Peran Wanita dalam Jihad — 60
Peran Wanita dalam Perang Modern — 67
Peran Wanita dalam Jihad Perlawanan — 67

BAGIAN KEDUA: MACAM-MACAM JIHAD DAN TINGKATANNYA — 69

Bab 7 Antara Jihad dan *Qitâl* (Peperangan) — 71
Secara Bahasa dan Syariat, Jihad Bukan Sekadar Perang — 72
Makna Jihad dalam Ayat-Ayat *Makkiyyah* — 73
Penjelasan Ibn Al-Qayyim tentang Jenis dan Tingkatan Jihad — 78
Jihad di Jalan Allah Adalah Jihad yang Hakiki — 80
Tingkatan Jihad Menurut Ibn Al-Qayyim — 82
Empat Tingkatan Jihad terhadap Hawa Nafsu — 82
Dua Tingkatan Jihad Melawan Setan — 83
Empat Tingkatan Jihad Memerangi Kaum Kafir dan Kaum Munafik — 83
Tiga Tingkatan Jihad Melawan Kezaliman dan Kefasikan — 83
Tidak ada Jihad kecuali dengan Hijrah dan Keimanan — 83

Bab 8 Jihad Melawan Hawa Nafsu — 85
Makhluk Terbagi ke dalam Tiga Golongan — 86
Urgensi Jihad Melawan Hawa Nafsu — 86
Nafsu Amarah Lebih Banyak Melahirkan Amal Jelek — 87
Mujahid Adalah Orang yang Berjihad Melawan Hawa Nafsunya dalam Ketaatan kepada Allah — 89
Beratnya Jihad Melawan Hawa Nafsu — 91
Al-Nafs Al-Ammârah, Al-Nafs Al-Lawwâmah, *dan* Al-Nafs Al-Muthma'innah — 92

Bab 9 Jihad Melawan Godaan Setan — 95
Senjata Orang Mukmin dalam Memerangi Setan — 102
Mengapa Kita Mesti Memerangi Setan? — 105
Jalan Masuk Setan ke Dalam Hati Manusia — 107

Bab 10 Jihad Memberantas Kezaliman dan Kemungkaran di Tengah-Tengah Masyarakat — 109
Setiap Masyarakat Muslim Akan Selalu Dilindungi oleh Dua Penjaga — 109
Medan-Medan Jihad di Lingkungan Masyarakat Muslim — 110
Melawan Kezaliman dan Orang-Orang Zalim — 110
Melawan Kefasikan dan Penyimpangan Moral — 114
Melawan Bid'ah dan Penyimpangan Intelektual — 117
Melawan Gerakan Pemurtadan dan para Pelakunya — 119
Jihad Intelektual dan Kultural yang Dituntut dari Umat — 127

Bab 11 Sikap Orang-Orang dalam Menyikapi Jihad di Lingkungan Masyarakat Muslim — 130
Kelompok yang Menarik Diri dari Aksi Jihad — 130
Kelompok Ekstrem yang Menyerukan Kekerasan Bersenjata — 136
Pijakan yang Digunakan Kelompok Ekstrem — 137
Kelompok Moderat — 139
Banyak Langkah Damai yang Bisa Ditempuh — 140
Siapa yang Berhak Memberantas Kemungkaran dengan Kekuatan? — 141

Bab 12 Jihad dengan Dakwah dan Sarana Komunikasi — 143

Bab 13 Jihad Masyarakat Sipil — 147
Hakikat Jihad Sipil (*Al-Jihâd Al-Madanî*) — 148
Jihad Ilmu — 150
Jihad Sosial — 150
Jihad Ekonomi — 152
Jihad Pendidikan — 153

Jihad Kesehatan — 154
Jihad Lingkungan — 154
Jihad dalam Pandangan Orientalis — 154

Bab 14 Jihad Militer dan Perkembangan Jihad dari Dakwah ke Perang — 156
Fase Memperingatkan dan Menyampaikan Dakwah secara Individu — 158
Fase Jihad Dakwah yang Besar pada Periode Makkah — 158
Fase Jihad dengan Kesabaran atas Penderitaan dan Larangan untuk Melakukan *Qitâl* — 161
Fase Diizinkan untuk Berperang — 162
Fase Perintah untuk Berperang — 164
Fase Jihad dalam Makna Berperang yang Diperselisihkan — 166

BAGIAN KETIGA: JIHAD ANTARA MELAWAN DAN MENYERANG — 169

Bab 15 Dasar Hubungan Umat Muslim dengan Pihak Lain: Damai atau Perang? — 173
Macam-Macam Syariat Jihad Perlawanan — 174
Menjaga Kebebasan Dakwah dan Mencegah Fitnah dalam Agama — 175
Menjaga Stabilitas Negara Islam dan Keutuhan Batasan-Batasannya — 175
Menyelamatkan Kaum Terjajah dari Umat Muslim Berada di Wilayah Minoritas — 176
Melenyapkan Kemusyrikan yang Merajalela di Muka Bumi — 176
Perbedaan Pendapat di Antara Kelompok Pendukung Jihad Perlawanan dan Jihad Penyerangan — 177
Beberapa Pengaruh Pemikiran Radikal terhadap Dunia — 179
Menolak Segala Bentuk Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) — 179
Menganggap Kejahatan apabila Bergabung dengan Lembaga-Lembaga di Bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa — 180
Menentang Konvensi Penghapusan Perbudakan — 182
Menentang Konvensi Genewa tentang Urusan Tawanan — 184
Kelompok Militan yang Ingin Menyebarkan Islam dengan Peperangan — 185

Bab 16 Hukum Memerangi Orang-Orang yang Terikat Perjanjian Damai — 187
Dalil-Dalil para Penyeru Perang terhadap Dunia — 189

Bab 17 Memahami Surah Al-Baqarah Ayat 193 — 191
Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 193 — 191
Pendapat Abu Bakar Al-Razi tentang Penafsiran Kata Fitnah — 192
Pendapat Fakhruddin Al-Razi — 193
Pendapat Al-'Allâmah *Al-Qasimi* — 194

Bab 18 Ayat Pedang yang Dianggap Menjadi *Nâsikh* atas Ketetapan 140 Ayat yang Lain — 198
Ayat Manakah yang Disebut Ayat Pedang? — 200
Membahas Permasalahan dari Akar-Akarnya — 200
Persoalan *Naskh* dalam Al-Quran — 201
Dalil yang Pertama dari Al-Quran — 202
Keputusan Ulama Cukup Menjadi Pijakan Keberadaan Naskh — 203
*Adanya Ayat yang Di-*mansûkh *secara Nyata* — 204
Penolakan Orang-Orang yang Mengingkari Adanya *Naskh* dalam Al-Quran — 205
Menolak Menggunakan Dalil Surah Al-Baqarah Ayat 106-108 — 205
Surah Al-Naḥl Ayat 101 — 208
Tidak Ada Dalil Sunnah yang Menyatakan Keberadaan Naskh *dalam Al-Quran* — 208
Tidak Ada Ijma' atas Naskh — 209
Mempersempit Pengakuan-Pengakuan *Naskh* — 212
Syarat-Syarat Naskh *Diterima* — 212
Bagaimana Naskh *Bisa Diketahui?* — 213
Masalah Penentuan Ayat Pedang — 214
Surah Al-Taubah Ayat 5 — 214
Surah Al-Taubah Ayat 36 — 220
Surah Al-Taubah Ayat 41 — 221
Surah Al-Taubah Ayat 29 — 224
Beberapa Ayat yang Di-*naskh* dengan Ayat Pedang — 227
Surah Al-Baqarah Ayat 190 — 228
Surah Al-Baqarah Ayat 256 — 230
Surah Al-Anfâl Ayat 61 — 231
Beberapa Keganjilan Terkait Klaim *Naskh* — 232
*Ayat Pertama dari Ayat-Ayat Pedang Di-*naskh *oleh Ayat Terakhir* — 236
Penafsiran Al-Zarkasyi terhadap Ayat Pedang dan Makna *Naskh* di Dalamnya — 237

Bab 19 Penjelasan Hadis "Aku Diutus Menjelang Datangnya Hari Kiamat dengan Membawa Pedang" — 240
Analisis Hadis dari Segi Sanad — 241
Takhrîj *Syaikh Aḥmad Syakir* — 241
Takhrîj *Syaikh Al-Albani* — 243

Takhrîj *Al-Arna'uth* — 244
Analisis Hadis dari Segi Matan dan Kandungan Hadis — 248

Bab 20 Penjelasan Hadis "Aku Diperintahkan untuk Memerangi Orang-Orang Sampai Mereka Mengucapkan Kalimat Tauhid" — 250
Menzalimi Makna Hadis — 252
Pernyataan Al-'Aqqad — 254
Kematangan Hukum Pemerintah Islam dan Kejumudan Hukum Romawi dan Eropa — 256
Penafsiran Ibn Taimiyah — 257
Penafsiran Al-Shan'ani tentang Maksud Hadis — 258

Bab 21 Peperangan Rasulullah Saw. Selalu Diawali oleh Serangan Pihak Musuh — 260
Pendapat Ibn Taimiyah — 261
Komentar Ibn Al-Qayyim — 262
Bantahan Ibn Mahmud terhadap Syaikh Al-Luhaidan — 263
Bantahan Al-Ghazali terhadap Pendapat Beberapa Penulis Kontemporer tentang Jihad — 272
Bantahan terhadap Argumen para Penulis Kontemporer — 273
Menolak Pendapat Hizbut Tahrir — 274
Pendapat Ahmad Zaki Pasha — 277

Bab 22 Ekspansi Khulafa Al-Rasyidin — 281
Hakikat Tujuan Ekspansi Islam — 281
Menghilangkan Rintangan dari Dakwah Islam — 282
Perang Preventif untuk Menjaga Pemerintahan Islam — 283
Perang untuk Membebaskan Bangsa-Bangsa yang Terjajah — 283

Bab 23 Kekufuran Cukup Menjadi Alasan untuk Mengobarkan Peperangan — 287
Penjelasan Ulama Mazhab Hanafi — 287
Penentangan Imam Al-Syafi'i Dibantah dengan Dalil-Dalil — 289
Mazhab Al-Syafi'i Harus Menguatkan Pendapat yang Mayoritas dan Memperhatikan Kemaslahatan Umat — 290
Risalah Ibn Taimiyah: Prinsip dalam Memerangi Orang Kafir — 290
Ayat-Ayat dalam Surah Al-Baqarah — 291
Hadis "Tidaklah Wanita Ini Ikut Berperang" — 292
Ayat "Tidak Ada Paksaan dalam Beragama" — 292
Disyariatkannya Al-Mann *dan* Al-Fidâ' *bagi Tawanan* — 293
Tidak Ada Perang terhadap Kelompok yang Melakukan Gencatan Senjata — 294

Menyerahkan Keputusan kepada Sa'ad ibn Mu'adz tentang Bani Quraizhah — 294
Menetapkan Kaum Kafir atas Kekufuran Mereka dengan Membayar Jizyah — 294
Menyempitkan Ruang Gerak Tindakan Membunuh Jiwa Manusia — 295

Bab 24 Klaim Ijma' Ulama Fiqih bahwa Hukum Jihad Perlawanan Adalah *Fardhu Kifâyah* — 297
Tidak Pernah Ada Ijma' tentang Hukum Jihad *Fardhu Kifâyah* — 297
Klaim bahwa Menyalahi Pendapat Mayoritas Ulama Adalah Bid'ah — 298
Perbedaan Pendapat tentang Klaim Ijma' dalam Masalah Jihad — 299
Alasan Wajibnya Memerangi Orang Kafir — 301
Tidak Ada Dalil untuk Memerangi Orang-Orang Kafir Setiap Tahun — 301
Pandangan Seputar Penafsiran Fardhu Kifâyah *Setiap Tahun* — 302

Bab 25 Falsafah Menundukkan Kekuasaan Thaghut dan Pemerintahan Jahiliah kepada Sistem Pemerintahan Islam — 303
Menelaah Pemikiran Abu Al-A'la Al-Maududi dan Sayyid Quthb — 305
Pemikiran Al-Syahîd *Sayyid Quthb dalam Memerangi Dunia* — 306
Bantahan terhadap Pendapat Sayyid Quthb — 311
Enam Poin Utama dari Pemikiran Sayyid Quthb — 312

Bab 26 Dalil-Dalil Kelompok yang Mendukung Jihad Defensif (*Al-Difâ'i*) — 316

BAGIAN KEEMPAT: TUJUAN-TUJUAN JIHAD PERANG DALAM ISLAM — 321

Tujuan Jihad Defensif — 323
Tujuan Jihad Ofensif — 324

Bab 27 Keinginan Islam untuk Membangun Perdamaian dan Ketidakberpihakannya terhadap Peperangan — 325
Islam dan *Salâm* (Damai) Berasal dari Satu Bentukan Kata — 325
Anjuran Islam untuk Menebarkan Kalimat *Salâm* (Damai) di Masyarakat dan Menjadikannya sebagai Ungkapan Penghormatan — 326
Seorang Muslim Dilarang Mengharapkan Peperangan dan Dianjurkan untuk Memohon Keselamatan kepada Allah — 327
Allah Swt. Menghindarkan Orang-Orang Mukmin dari Peperangan — 328
Al-Quran Mengistilahkan Perjanjian Damai Hudaibiyah sebagai Kemenangan yang Nyata — 329
Anjuran untuk Mengambil Langkah Damai apabila Musuh Lebih Cenderung Menginginkannya — 330

Islam Membenci Menamai Anak dengan *Harb* (Perang) — 331
Sepertiga Tahun Dilalui Islam dengan Gencatan Senjata — 332
Ibadah Haji Merupakan Latihan bagi Seorang Muslim untuk Berdamai — 333

Bab 28 Tujuan-Tujuan Perang dalam Islam — 335
Islam Bersikap Realistis dalam Menegaskan Hukum Saling Mempertahankan — 335
Tujuan Perang yang Dibenarkan oleh Islam — 341
Melawan Agresi yang Dilancarkan oleh Musuh — 341
Mencegah Terjadinya Fitnah atau Menjaga Stabilisasi Kebebasan Dakwah — 343
Menyelamatkan Orang-Orang yang Tertindas — 348
Memberikan Pelajaran kepada Orang-Orang yang Melanggar Perjanjian — 350
Menciptakan Perdamaian di Kalangan Umat Muslim Melalui Pengerahan Kekuatan Militer — 355

Bab 29 Tujuan-Tujuan Perang yang Tidak Dibolehkan dalam Islam — 361
Tidak Dibolehkan Berperang dengan Tujuan untuk Melenyapkan Kekufuran dari Seluruh Dunia — 361
Tidak Dibolehkan Berperang dengan Tujuan untuk Memaksa Orang-Orang Memeluk Islam — 362
Islam Adalah Dakwah Universal — 365
Apakah yang Dilakukan apabila Manusia Berpaling dari Dakwah Islam? — 367
Tidak Dibolehkan Berperang dengan Motif Ekonomi — 375

Bab 30 Jihad dalam Taurat dan Al-Quran — 379
Syariat tentang Pengepungan dan Pembebasan Kota-Kota yang Jauh — 380
Syariat tentang Pengepungan dan Penaklukan Kota-Kota di Tanah yang Dijanjikan — 381
Teks-Teks yang Mengekspresikan Perjalanan Kaum Yahudi dan Nasrani — 384

Bab 31 Kebohongan Opini yang Menyebutkan Islam Tersebar dengan Kekerasan — 390
Kebohongan yang Disangkal oleh Prinsip Islam — 390
Kebohongan yang Dibantah oleh Fakta Sejarah — 391
Kekerasan Tidak Akan Membuka Hati untuk Menerima Kebenaran — 392
Kebohongan yang Diingkari oleh para Orientalis — 395

BAGIAN KELIMA: JIHAD DALAM ISLAM — 397

Bab 32 Kedudukan Jihad dalam Al-Quran dan Sunnah — 399
Jihad Adalah Amalan Sunnah yang Paling Utama — 399
Jihad di Lautan Lebih Utama daripada Jihad di Daratan — 401

Jihad di Udara Lebih Utama daripada Jihad di Daratan dan Lautan — 402
Keutamaan Jihad daripada Haji Sunnah — 403
Haji dan Aksi Jihad: Manakah yang Lebih Diprioritaskan? — 404
Haji atau Menyelamatkan Rakyat Bosnia: Manakah yang Harus Didahulukan? — 404

Bab 33 Kedudukan *Ribâth* — 406
Kedudukan *Ribâth* dalam Islam — 408
Masa Pelaksanaan *Ribâth* — 409
Ribâth yang Paling Utama — 410
Ribâth di Syam — 410
Berjaga-jaga di Baitul Maqdis dan Wilayah-Wilayah di Sekitarnya — 411
Membawa Perempuan dan Anak Keturunan ke Wilayah Perbatasan — 414

Bab 34 Bahaya Tidak Mengindahkan Seruan Jihad — 415
Perintah Al-Quran untuk Berjihad dan Ancaman bagi Orang yang Meninggalkannya — 417
Ancaman Sunnah bagi Orang yang Meninggalkan Seruan Jihad — 421
Meninggalkan Jihad yang Diwajibkan Termasuk Dosa Besar — 422
Memaknai Hadis *"Kita Pulang dari Jihad Kecil Menuju Jihad Besar"* — 423

Bab 35 Keberlangsungan Jihad dan Paham Aliran Qadiyaniyah — 428
Interpretasi Jihad — 429
Lahirnya Paham-Paham yang Mengingkari Jihad — 430
Aliran Qadiyaniyah Mengingkari Jihad dan Mewajibkan Kepatuhan terhadap Bangsa Penjajah — 430
Perintah Jihad Berlaku hingga Hari Kiamat — 434

Bab 36 Menyiapkan Umat untuk Berjihad — 438
Persiapan Militer — 438
Mempersiapkan Alat, Sarana, dan Fasilitas Militer — 439
Tidak Lengah dengan Senjata yang Dimiliki — 443
Mempersiapkan Prajurit-Prajurit Perang — 445
Persiapan Ekonomi untuk Melakukan Jihad — 447
Persiapan Ide dan Kultur untuk Berjihad — 450
Ayat-Ayat Al-Quran tentang Keutamaan Jihad — 452
Hadis-Hadis tentang Keutamaan Jihad — 454
Persiapan Spiritual dan Moral untuk Berjihad — 459
Mewaspadai Munculnya Penyakit *Wahn* — 462
Mewaspadai Sifat Penakut dan Rakus — 464
Mewaspadai Sifat-Sifat Lembek dan Kewanitaan — 465

Bab 37 Menyiapkan Sumber-Sumber Ekonomi untuk Aksi Jihad — 468
Sumber-Sumber Pendanaan Jihad — 469
Keuangan Negara dan Baitul Mal — 469
Zakat dari Bagian untuk Kepentingan Fi Sabilillah — 470
Wakaf — 471
Saham dari para Pelaku Kebaikan — 472
Para Sahabat Berlomba-lomba dalam Berjihad dengan Harta — 474
Pajak Jihad yang Ditarik dari Orang-Orang Kaya — 475
Sumber-Sumber Pendapatan yang Buruk (Khabîtsah) *atau Syubhat* — 477

BAGIAN KEENAM: PASUKAN JIHAD ISLAM — 479

Bab 38 Kewajiban Pasukan Islam Sebelum Berperang untuk Meraih Kemenangan — 481
Menyiapkan Strategi untuk Menghadapi Musuh — 481
Kuda-Kuda yang Ditambat — 483
Taruhan untuk Balapan Kuda — 486
Kuda pada Zaman Modern — 487
Senjata Pemusnah Massal — 488
Hukum Menggunakan Senjata-Senjata Kimia, Bakteri, dan Nuklir — 489
Hukum Penggunaan Senjata Pemusnah Massal untuk Situasi Darurat — 498
Berlatih secara Rutin — 499
Tetap Waspada dan Berjaga-jaga — 502
Mengutus Mata-Mata dan Penyusup — 504
Mewaspadai Mata-Mata Musuh — 506
Intelijen Militer — 510
Psywar — 511
Membentengi Umat dari Efek Perang Psikologis — 512
Melancarkan Serangan Psywar *terhadap Musuh* — 517
Menggunakan Strategi dan Tipu Daya — 518
Mengoptimalkan Data Statistik dan Sensus — 520
Meminta Pertolongan Kaum Lemah dan Orang-Orang Saleh — 521
Senjata Doa — 524
Penjagaan di Jalan Allah — 528
Menjamin Stabilitas Pasukan Dalam Negeri — 531

Bab 39 Kewajiban Pasukan Muslim apabila Perang Telah Berlangsung — 537
Keteguhan Hati dalam Menjalani Peperangan — 538
Pendapat yang Menyatakan Keharaman Lari dari Perang Hanya Berlaku untuk Perang Badar — 542

Pendapat Mayoritas Ulama bahwa Keharaman Lari dari Perang Berlaku Umum dan Abadi — 543
Kapan Lari dari Peperangan Diharamkan? — 543
Kapan Lari dari Peperangan Diwajibkan? — 544
Berjaga-jaga dari Serangan Musuh — 544
Apakah Tentara Muslim Boleh Meminta untuk Ditawan? — 548
Zikir kepada Allah — 550
Senantiasa Menaati Allah dan Rasul-Nya — 555
Menyatukan Barisan dan Menghindari Perselisihan — 560

Bab 40 Adab Jihad dan Orang-Orang yang Menjalaninya — 563
Meluruskan Niat dalam Berjihad — 564
Manfaat-Manfaat dari Meluruskan Niat — 565
Tipe Manusia Berdasarkan Niatnya dalam Berjihad — 566
Menjadi Prajurit Sejati — 572
Ciri-Ciri Seorang Prajurit Sejati — 573
Berkhidmat dan Memprioritaskan Kepentingan Orang-Orang yang Membantu Kelancaran Jihad — 575
Memperhatikan Hak-Hak Teman dalam Jihad — 579
Kedekatan Seorang Komandan dengan Prajuritnya — 580
Musyawarah Komandan dengan Prajuritnya — 583

Bab 41 Meminta Bantuan kepada Kelompok Non-Muslim dalam Jihad — 589
Pendapat Saya tentang Masalah Meminta Bantuan kepada Orang-Orang Non-Muslim — 593
Meminta Bantuan Orang Non-Muslim untuk Memerangi Orang Muslim — 595
Meminta Bantuan Orang-Orang Non-Muslim pada Zaman Sekarang — 596
Agresi Amerika dan Inggris ke Irak: Apakah Boleh Umat Muslim Ikut Bergabung dengan Mereka? — 597
Tidak Bertindak Menyaksikan Aksi Penyerangan Irak terhadap Kuwait — 597
Perbedaan Pendapat Seputar Meminta Bantuan Pihak Kafir untuk Membebaskan Suatu Negara dari Penjajahan — 598
Kerugian yang Muncul apabila Tidak Meminta Bantuan Pihak Asing — 599
Perdebatan Baru Seputar Legalitas untuk Memerangi Irak — 600
Justifikasi yang Lemah dari Pihak-Pihak yang Membantu para Agresor — 605

Bab 42 Undang-Undang Moral untuk Peperangan dalam Islam — 607
Undang-Undang Moral yang Bersifat Umum — 609
Etika Sebelum Perang — 609

Etika Ketika Perang — 610
Etika Setelah Perang — 610
Apakah Boleh Berbohong dalam Perang? — 632
Perang Adalah Tipuan — 635

BAGIAN KETUJUH: UPAYA MENGHENTIKAN PERANG — 637

Bab 43 Menghentikan Konfrontasi Tanpa Perang — 641

Bab 44 Perjanjian Damai dan Gencatan Senjata — 644
Boleh Berdamai dengan Musuh Atas Permintaan Kaum Muslim — 648

Bab 45 Menyatakan Diri Masuk Islam — 652
Dengan Apa Keislaman Itu Bisa Ditetapkan? — 653

Bab 46 Kekalahan Musuh dan Pembayaran Jizyah — 656
Antara Hukum Taurat dan Hukum Islam — 656
Perbedaan Pendapat tentang Golongan yang Harus Membayar Jizyah — 657
Pendapat yang Kuat — 658
Jumlah Jizyah yang Dibayarkan — 662
Pihak yang Mengadakan Akad Jaminan — 665
Tidak Ada Jizyah untuk Anak-Anak, Orang Gila, dan Perempuan — 666
Tidak Ada Jizyah atas Orang Miskin — 667
Tidak Ada Jizyah atas Orang Tua, Orang Cacat, dan Orang Buta — 667
Keuntungan Jizyah bagi Ahli *Dzimmah* — 668
Alasan Islam Menerima Jizyah dari Penganut Agama Lain — 669
Jizyah Paksaan dan Jizyah Perdamaian — 670
Gugurnya Kewajiban Jizyah — 671
Cara dan Waktu Menghimpun Jizyah — 672

Bab 47 Kekalahan Kaum Muslim dan Pengaruhnya — 673
Kekalahan Kaum Muslim dalam Perang Uhud — 673
Kemenangan dan Kekalahan — 674
Kemenangan Eropa atas Kaum Muslim — 674
Bencana yang Menimpa Umat Muslim di Andalusia — 675
Jihâd Al-Thalab (Jihad Ofensif) — 676
Jihâd Al-Daf'i wa Al-Muqâwamah (Jihad Defensif) — 677
Pemimpin Boleh Berinisiatif Mengusulkan Perdamaian kepada Musuh — 677
Bolehkah Kaum Muslim Membayar Sejumlah Harta kepada Musuh? — 678
Rasulullah Saw. Menawarkan Sejumlah Harta kepada Suku Ghathafan dalam Perang Ahzab — 678

Batas Waktu Perdamaian — 679
Menjaga Keselamatan Jiwa dan Agama — 680

BAGIAN KEDELAPAN: PASCAPERANG — 683

Bab 48 Jaminan Keamanan dan Perlindungan — 685
Jaminan Keamanan bagi Kaum *Harbiyyûn* — 686
Jaminan Keamanan sebagai Hak Negara dan Individu — 686
Memohon Jaminan Keamanan untuk Mengenal Islam — 688
Menghilangkan Keraguan demi Keselamatan Pemohon Perlindungan — 689
Pemohon Perlindungan Bersyarat — 690
Masuk Negara Islam Tanpa Izin Resmi — 690
Pemberian Perlindungan dengan Syarat Adanya Negara — 691
Kewajiban Muslim bila Masuk Negara Musuh — 692

Bab 49 Perlakuan terhadap Tawanan — 693
Al-Quran Menawarkan Pilihan kepada Tawanan: *Mann* atau *Fidâ'* — 694
Tebusan Berupa Pelayanan kepada Masyarakat Muslim — 694
Mencermati Ayat tentang Mann *dan* Fidâ' — 695
Klaim Penghapusan Ayat 4 Surah Muhammad — 696
Perbedaan Pendapat Ahli Fiqih tentang Hukum Tawanan — 699
Hukum mengenai Pertukaran Tawanan Menurut Ulama — 700
Perbedaan Pendapat mengenai Pembebasan Tawanan — 701
Sikap Islam terhadap Kesepakatan Internasional — 703
Sikap Kaum Radikal terhadap Kesepakatan Internasional — 703
Petunjuk Nabi Saw. tentang Tawanan — 706
Hukum Menjadikan Tawanan sebagai Budak — 708
Hukum Membunuh Penjahat Perang — 708
Sikap Islam pada Zaman Sekarang terhadap Tawanan Perang — 711

Bab 50 Sikap terhadap Tawanan Muslim — 714
Pejuang Muslim Menjadi Tawanan — 714
Pembebasan Tawanan Muslim — 716
Membebaskan Tawanan dari Kalangan Ahli *Dzimmah* — 719

Bab 51 Hukum-Hukum Rampasan Perang — 720

Bab 52 Wilayah Islam dan Wilayah Musuh — 725
Tuduhan terhadap Ahli Fiqih Salaf — 726
Dualitas Dunia Dulu dan Sekarang — 727
Sikap Teguh para Ahli Fiqih Moderat — 727

Isyarat Pembagian Wilayah dalam Al-Quran — 728
Isyarat Pembagian Wilayah dalam Sunnah dan Petunjuk Sahabat — 730
Pembagian Wilayah sebagai Pembagian Teritorial — 731
Kriteria Wilayah Musuh dan Wilayah Islam — 733
Wilayah Islam Berubah Menjadi Wilayah Musuh — 734
Bagian Wilayah Islam yang Terpisah Menyatakan Perang terhadap Kaum Muslim — 738
Hukum Negara Kafir Menguasai Negara Muslim — 739
Semua Negara Adalah Wilayah Islam — 741
Seluruh Dunia Adalah Wilayah Perjanjian (Dâr Al-'Ahd) *kecuali Israel* — 742
Wilayah Perang Hanya Israel — 746

Bab 53 Hak dan Kewajiban Ahli *Dzimmah* di Tengah Masyarakat Islam — 750
Ahli *Dzimmah* atau *Dzimmiyyûn* — 750
Ahli *Harb* — 751
Pemegang Jaminan (*Musta'man*) — 751
Hak-Hak Ahli *Dzimmah* — 752
Perlindungan dari Musuh — 752
Perlindungan dari Kezaliman Internal — 753
Perlindungan Jiwa dan Badan — 754
Perlindungan Harta — 756
Perlindungan terhadap Kehormatan — 757
Jaminan Perlindungan bagi Orang Lemah, Orang Tua, dan Orang Miskin — 757
Kebebasan Beragama — 758
Kebebasan Bekerja dan Berusaha — 764
Kebebasan Berpindah dan Menetap — 765
Mengemban Tugas Negara — 765
Pesan Khusus Nabi Saw. tentang Etnis Koptik Mesir — 767
Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Ahli *Dzimmah* — 768
Kewajiban Ahli *Dzimmah* — 769
Jizyah dan Kharrâj — 769
Berpegang pada Konstitusi Islam — 772
Menjaga Perasaan Kaum Muslim — 774
Keraguan Orientalis tentang Ahli *Dzimmah* — 775
Masalah Jizyah — 776
Penghinaan kepada Ahli Dzimmah — 778
Pakaian Ahli Dzimmah — 779
Memberi Salam kepada Muslim dan Non-Muslim — 781

BAGIAN KESEMBILAN: PERANG DI DALAM WILAYAH ISLAM — 787

Kaidah-Kaidah Islam untuk Menghindari Peperangan — 795
Bentuk Perang di Dalam Wilayah Islam — 796

Bab 54 Perang Antarnegara Islam — 797
Motif Perang Antarnegara Islam — 798
Perang Fanatisme — 798
Perang Memperebutkan Perbatasan Wilayah — 799
Perang demi Kekuasaan — 800
Perang Sektarian — 804
Prinsip-Prinsip Dialog dan Pendekatan Antarmazhab — 805
Menghindari Tuduhan Kafir kepada Siapa saja yang Mengucapkan Syahadat — 806
Menghindari Pelanggaran Kaum Ekstremis — 806
Penjelasan dengan Kebijaksanaan — 808
Waspada terhadap Tipuan Musuh — 810
Pentingnya Bergandengan Tangan pada Masa Sulit — 812

Bab 55 Perang terhadap Kelompok Pembangkang atau Pemberontak — 815
Kosongnya Kursi Kepemimpinan — 818
Perang Melawan Pembangkang — 819
Pemberontakan Bersenjata terhadap Imam yang Sah — 819
Kewajiban Taat kepada Ulil Amri (Pemimpin) — 820
Kelompok-Kelompok Pemberontak kepada Imam — 821
Perampok — 821
Orang-Orang yang Ragu, tetapi Tidak Memiliki Kekuatan — 821
Khawarij — 822
Sikap terhadap Kelompok yang Membangkang kepada Imam — 824
Menghilangkan Aniaya dan Kesalahpahaman Sebelum Perang — 825
Jika para Pemberontak Meminta Penangguhan — 826
Bolehkah Mengambil Jaminan dari para Pemberontak? — 826
Bolehkah Menunda Perang terhadap para Pemberontak? — 826
Wajib Melawan para Pemberontak dengan Cara yang Paling Mudah — 827
Tidak Boleh Membunuh Pemberontak yang Tidak Bersenjata — 827
Tidak Boleh Memerangi Pemberontak dengan Senjata yang Menyebabkan Kerusakan Massal — 828
Tidak Boleh Memerangi Suatu Kaum Semata-mata karena Pandangan Mereka Selama Tidak Mengangkat Senjata — 829
Tidak Ada Tanggungan bagi Siapa pun dalam Perang Melawan Pemberontak — 831

Jangan Mengejar yang Mundur dari Medan Perang, yang Terluka, dan Tawanan — 833
Tidak Boleh Merampas Harta dan Menahan Keluarga Pemberontak — 835
Menshalati Jenazah Pemberontak — 836
Hukum *Taklîfî* bagi Pemberontak — 837
Apakah Pemberontak Termasuk Orang Fasik atau Pelaku Dosa? — 837
Pemberontakan sebagai Kejahatan Politik — 840
Pemberontakan dan Kejahatan terhadap Keamanan Dalam Negeri — 841
Membunuh Kerabat yang Memberontak — 842
Hukum Zakat, Pajak, dan Jizyah yang Dipungut dari Pemberontak — 843
Hukum Pengadilan yang Telah Diputuskan Pemberontak Tetap Berlaku — 844
Hukum tentang Pemberontak yang Meminta Bantuan Orang Kafir — 845

Bab 56 Perang Melawan Sistem Pemerintahan — 848
Menelaah Pemahaman Kelompok-Kelompok Garis Keras — 849
Justifikasi Tindakan Kekerasan terhadap Pemerintah — 850
Menganggap Kafir terhadap Pemerintah yang Berkuasa — 850
Fatwa Ibn Taimiyah — 851
Pemerintahan yang Zalim kepada Rakyat — 851
Pemerintahan yang Membiarkan Kemungkaran dan Menghalalkan Apa yang Diharamkan Allah — 852
Memperluas Klaim *Takfîr* — 852
Menghalalkan Kehormatan Ahli Dzimmah — 852
Menghalalkan Darah para Turis dan para Pemohon Perlindungan (Musta'minûn) — 853
Perkembangan Fiqih Kelompok Al-Qaeda — 854
Cacat dalam Fiqih Kelompok Garis Keras — 854
Kekeliruan dalam Paham Kelompok Garis Keras — 856
Kesalahan dalam Memahami Konsep Hubungan dengan Warga Negara Non-Muslim — 857
Kesalahan dalam Memahami Konsep Mengubah Kemungkaran dengan Kekuatan — 858
Kesalahan dalam Memahami Pemberontakan terhadap Pemerintah — 870
Kesalahan dalam Memahami Konsep Takfîr — 879

BAGIAN KESEPULUH: KONSEP JIHAD DALAM MASYARAKAT ISLAM — 883

Bab 57 Jihad dan Teror — 885
Irhâb (Teror) Adalah Istilah Baru — 885
Arti Irhâb *(Teror) dalam Al-Quran* — 885

Konsep Irhâb *yang Populer Sekarang* — 888
Irhâb *dan* Tarwî' — 889
Jenis dan Tingkatan *Irhâb* — 889
Teror Sipil (Irhâb Madanîy) — 890
Teror Penjajahan — 891
Teror Negara — 891
Teror Internasional — 893
Teror Politik — 895
Keabsahan Praktik Bom Bunuh Diri (*Istisyhâdiyyah*) di Palestina — 898
Keraguan dan Sanggahan para Penentang *Istisyhâdiyyah* — 901
Praktik Bom Bunuh Diri Berbeda dengan Tindakan Bunuh Diri — 902
Praktik Bom Bunuh Diri Bisa Menimpa Warga Sipil — 902
Membahayakan Orang-Orang Palestina — 903
Dua Hal yang Harus Diperhatikan Terkait Praktik Bom Bunuh Diri — 904

Bab 58 Esensi Konflik Antara Muslim dan Zionis — 905
Apakah Kita Boleh Memerangi Israel karena Mereka Bangsa Semit? — 905
Apakah Kita Boleh Memusuhi Israel karena Mereka Yahudi? — 906
Yahudi Lebih Dekat ke Agama Ibrahim daripada Nasrani — 907
Motif Utama yang Melahirkan Konflik Umat Muslim dengan Yahudi — 910
Motif Agama pada Perang — 911
Klaim Hak Historis Yahudi atas Palestina — 911
Kisah Al-Quran tentang Kejahatan Bani Israil dan Hukuman bagi Mereka — 913
Penaklukan yang Dilakukan oleh Umat Islam — 915

Bab 59 Hubungan Islam dan Nasrani: Dialogis atau Konfrontatif? — 917
Interaksi dengan Nasrani di Luar Negara Islam — 920
Bidang-Bidang Kerja Sama Antara Islam dan Nasrani — 922
Memfokuskan Poin-Poin Kesesuaian — 923
Kerja Sama Menghadapi Kelompok Ateis dan Liberal — 923
Pembelaan Yuridis bagi yang Tertindas — 924
Menyebarkan Semangat Toleransi bukan Fanatisme — 924
Rintangan dalam Mencapai Kesepahaman dan Kerja Sama dengan Nasrani — 925
Dukungan Penuh Nasrani kepada Israel — 925
Berbagai Upaya Kristenisasi — 926
Semangat Perang Salib — 933
Menafikan Islam secara Mutlak — 938
Sikap Islam terhadap Orang-Orang Nasrani atau Orang-Orang Minoritas di Dalam Negara Islam — 940
Bagaimana Solusi bagi Agama Minoritas? — 940

Membangun Hubungan Baik Antara Muslim dan Non-Muslim — 946
Cita-Cita untuk Mengubah Permusuhan Menjadi Kasih Sayang — 947
Maksud Surah Al-Mâ'idah ayat 51 — 948
Maksud Surah Al-Baqarah Ayat 120 — 952

Bab 60 Hubungan Umat Muslim dengan Pemeluk Hindu dan Buddha — 954
Prinsip Perdamaian dalam Islam — 955
Membatasi Sikap Islam terhadap Agama Buddha dan Hindu — 956
Mengajak Orang Buddha dan Hindu Masuk Islam — 956
Barang Siapa Menyambut Dakwah, Berarti Dia Seorang Muslim — 957
Barang Siapa Merespons Dakwah Islam dan Hidup Damai, Tidak Boleh Ada Penguasaan terhadap Dirinya — 958
Barang Siapa Memerangi Umat Muslim, maka Ia Harus Diperangi — 959
Upeti dari Buddha dan Hindu — 960

Bab 61 Rivalitas Kelompok Jihad dengan Pemerintah dan Akibatnya — 962
Apakah Kekerasan Bisa Merealisasikan Tujuan? — 963
Keberanian Jamaah Islamiyah di Mesir untuk Melakukan Introspeksi — 964
Sepuluh Larangan Syariat untuk Tidak Memerangi Pemerintah — 965
Mengoreksi Pandangan-Pandangan Keliru Seputar Jihad — 967
Jihad Adalah Cara dan Bukan Tujuan — 968
Larangan Menjerumuskan Diri pada Kebinasaan — 969
Larangan Membunuh Orang Sipil — 970
Larangan Membunuh Orang yang Dijamin Keamanannya — 971
Perdamaian Itu Lebih Baik — 973

Bab 62 Jihad Masa Kini — 975
Jihad Melawan Penjajahan — 976
Jihad untuk Mengubah Sistem Pemerintah yang Kafir — 978
Jihad Menyampaikan Dakwah ke Seluruh Penjuru Dunia — 980
Jihad Itu Upaya Bukan Tujuan — 982
Jihad Ofensif pada Masa Modern — 983

Catatan-Catatan — 987

LAMPIRAN-LAMPIRAN — 1087

Lampiran Pertama: Memerangi Kaum Kafir — 1089
Lampiran Kedua: Kekerasan dalam Al-Kitab — 1107

Lampiran Ketiga: Tragedi Pembantaian Antar-Sesama Kaum Kristen dan Intimidasi terhadap Yahudi — 1110
Lampiran Keempat: Ketetapan Lembaga Fiqih Islam Internasional tentang Transaksi Perbankan dengan Keuntungan — 1123
Lampiran Kelima: Mahkamah Islam Internasional — 1128
Lampiran Keenam: Konferensi Misionaris di Colorado pada 1978 M — 1132

Kepustakaan — 1137
Biografi Tokoh — 1161
Indeks — 1229

Tentang Penulis

Syaikh Yusuf Qardhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turab, 9 September 1926. Dia telah hafal Al-Quran pada usia 10 tahun.

Qardhawi menamatkan pendidikan dasar sampai atasnya di Ma'had Thantha. Setelah lulus, dia melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Azhar, hingga selesai pada 1952 dengan predikat *summa cum laude*.

Karena keterlibatannya dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, Qardhawi pernah dipenjara. Pada saat usianya baru 23 tahun, dia dipenjarakan oleh Raja Farouk pada 1949. Pada April 1956, dia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir.

Bahkan, akibat kejamnya rezim yang berkuasa pada saat itu, pada 1961 Qardhawi meninggalkan Mesir menuju Qatar. Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani. Karena keberaniannya, dia pernah dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalek, Kairo. Alasannya adalah karena khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim pada saat itu.

Qardhawi memperoleh gelar doktor pada 1972 dengan disertasi berjudul *Zakat dan Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Disertasi tersebut kemudian dia sempurnakan menjadi *Fiqh Al-Zakâh*. Karya ini merupakan buku komprehensif yang membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Di Qatar, Qardhawi mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar dan mendirikan pusat kajian sejarah dan Sunnah Nabi. Qardhawi mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Qardhawi memiliki tujuh orang anak, empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir di Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris. Sedangkan yang ketiga masih menempuh program S-3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Texas, Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S-3 dalam bidang teknik elektro di Amerika. Anak laki-laki keduanya belajar di Universitas Dar Al-Ulum, Mesir. Sedangkan anak yang paling bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari ragam pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Dar Al-Ulum, Mesir, dan mengambil pendidikan agama. Sedangkan yang lain mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di Barat. Hal tersebut karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, bergantung kepada orang yang memandang dan menggunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.

Yusuf Qardhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain karena dia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam. Karena metodologinya itulah, dia mudah diterima di kalangan dunia Barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. Kapasitasnya itulah yang membuat Qardhawi kerap menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam.

Dalam pemikiran dan dakwah, kiprah Yusuf Qardhawi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Waktu yang dia habiskan untuk berkhidmat kepada Islam, ceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dan negara telah menjadikan pengaruh sosok Qardhawi sebagai sosok besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer. Karya-karyanya telah mengilhami kebangkitan Islam modern. Ada seratus lebih judul buku dalam berbagai disiplin keislaman yang telah dia tulis. Banyak karya Qardhawi yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

Setidaknya, ada tiga belas tema yang menjadi proyek pemikiran Qardhawi. Ketiga belas tema tersebut adalah: fiqih dan ushul fiqih, ekonomi Islam, ilmu-ilmu Al-Quran dan Sunnah, akidah Islam, akhlak, dakwah dan tarbiyah, pergerakan Islam, solusi Islam, kesatuan pemikiran aktivis Muslim, tema-tema keislaman umum, biografi ulama, sastra, serta kebangkitan Islam.

Di antara karya-karya yang telah ditulisnya adalah:

- *Fiqh Al-Zakâh*
- *Al-Halâl wa Al-Harâm fî Al-Islâm*
- *Al-Hulûl Al-Mustauradah wa Kaifa Jannat 'alâ Ummatinâ*
- *Haqîqah Al-Tauhîd*
- *Al-Tawakkal*
- *Tsaqâfah Al-Dâ'iyah*
- *Fiqh Maqâshid Al-Syarî'ah*
- *Târîkhunâ Al-Muftarâ' 'Alaih*
- *Nahnu wa Al-Gharb*
- *Fushûl fî Al-'Aqîdah baina Al-Salaf wa Al-Khalaf*
- *Fî Fiqh Al-Aulawiyyât*
- *Kaifa Nata'âmal ma'a Al-Qur'ân*

Fiqih Jihad adalah buku terbaru Yusuf Qardhawi yang ditulis melalui analisis yang mendalam dan perenungan yang panjang. Buku ini ingin meluruskan pemahaman sebagian umat Muslim yang membatasi pengertian jihad sebagai perang. Akibatnya, Islam dianggap sebagai agama teroris dan mengajarkan kekerasan. Banyak umat Muslim yang menantikan penerbitan buku ini. Edisi aslinya terbit pertama kali pada 2009, dan pada 2010 ini telah mencapai cetakan yang ketiga.[]

Ucapan Terima Kasih

Dengan senang hati, setelah dimudahkan oleh Allah Swt. dalam menyelesaikan buku ini, saya mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga buku ini terbit.

Terima kasih juga kepada Pustaka Ilmu di Doha yang telah membantu saya dalam menyunting, mengevaluasi, dan membuat indeks, terutama Saudara Syaikh Walid Abu Al-Naja yang berusaha sepanjang waktu membantu penyusunan buku ini.

Dan kepada Maktabah Wahbah atas perhatian dan dorongannya hingga buku ini terbit dalam bentuknya sekarang. Semoga Allah memberi kebaikan kepada semua.

Yusuf Qardhawi

Pengantar Penerbit

Sebelum menyelami salah satu karya monumental dalam khazanah Islam abad ke-21 ini, perlu kiranya Pembaca kami suguhi terlebih dulu dengan beberapa fakta menarik seputar buku yang ada di tangan Anda sekarang ini. Sehingga, Pembaca dapat mengapresiasi relevansinya dengan lebih baik.

Bisa dikatakan, *Fiqih Jihad* berbeda dengan buku-buku Yusuf Qardhawi lainnya, yang sebagian besar telah diterjemahkan dan terbit dalam bahasa Indonesia tanpa mendapat *copyright*, baik dari penerbit aslinya maupun penulisnya. Pada kali ini, Penerbit Mizan berhasil mendapatkan *copyright* eksklusif penerbitan *Fiqih Jihad*—yang angka pembeliannya mencatatkan rekor termahal untuk buku terjemahan bahasa Arab—dari Maktabah Wahbah, sebagai pemegang utama *copyright* buku ini. Barangkali, Maktabah Wahbah sadar betul potensi buku *Fiqih Jihad* ini, sehingga mereka sejak awal meminta *copyright* buku tersebut dipegang langsung olehnya. Ini juga menjadi sesuatu yang kurang lazim bagi perkembangan perbukuan di Timur Tengah.

Fiqih Jihad merupakan karya termutakhir Yusuf Qardhawi, yang dinyatakannya sendiri sebagai *masterpiece*-nya. Buku ini lahir dari kegelisahan-intelektual Yusuf Qardhawi akan maraknya berbagai aksi kekerasan yang mengatasnamakan Islam. Ditulis dalam waktu yang sangat panjang—sekitar 6 tahun—dan sempat terhenti untuk melihat relevansi pembahasan dengan realitas yang terjadi, Yusuf Qardhawi dalam buku ini ingin menjawab kebutuhan umat Islam terhadap penjelasan mengenai Islam dan pandangan tentang jihad.

Sejak terbit pertama kali pada 2009—dan pada 2010 telah memasuki cetakan ketiga—buku ini memang mendapat sambutan yang luar biasa di kalangan umat Islam, terutama di wilayah Timur Tengah. Polemik pun tidak bisa dihindarkan, apalagi jika melihat keberanian Qardhawi di buku ini yang secara terang-terangan menyebutkan kelompok atau

individu tertentu yang dianggapnya telah mencederai citra Islam sebagai agama *rahmatan lil 'âlamîn*.

Salah satu isu kontroversial dalam *Fiqih Jihad* ini adalah ketika Yusuf Qardhawi menyebut kelompok Al-Qaeda sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas menyebarnya Islam garis-keras di Dunia Islam. Qardhawi secara terang-terangan mengecam sikap Al-Qaeda yang menyatakan perang secara terbuka kepada dunia. Bagi Qardhawi, sikap semacam ini secara tidak langsung telah memunculkan paradigma di kalangan masyarakat dunia, terutama Barat, bahwa Islam adalah agama teroris. Bantahan terhadap pendapat Qardhawi ini pun langsung dilancarkan oleh kelompok Al-Qaeda dengan menyusun buku yang berjudul *Al-Radd Al-Kâmil 'alâ Kitâb Fiqh Al-Jihâd Al-Qardhâwi* (*Bantahan Keras terhadap Buku Fiqih Jihad Karya Qardhawi*).

Lain lagi sikap yang ditunjukkan Ikhwanul Muslimin. Dalam *Fiqih Jihad* ini, Yusuf Qardhawi secara khusus mengulas pemikiran Sayyid Quthb, yang merupakan salah seorang tokoh pergerakan Ikhwanul Muslimin. Dalam pandangan Qardhawi, yang juga pentolan Ikhwanul Muslimin, pemikiran Sayyid Quthb yang cenderung mengafirkan (*takfîr*) dan membodohkan (*tajhîl*) pihak-pihak lain tidaklah mencerminkan asas pergerakan Ikhwanul Muslimin. Quthb adalah salah seorang yang sangat mengagumi sosok Hasan Al-Banna, pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin. Meskipun demikian, pada perjalanan selanjutnya, Quthb lebih banyak terpengaruh oleh pemikiran Abu Al-A'la Al-Maududi, tokoh Islam sezamannya dari Pakistan. Dalam sebuah acara dialog di salah satu televisi di Mesir, Qardhawi menyatakan bahwa pemikiran *takfîr* dan *tajhîl* (mengatakan masyarakat Muslim saat ini adalah jahiliah) diadopsi oleh Quthb dari Al-Maududi, bukan dari Al-Banna.

Menanggapi pernyataan ini, sejumlah pemimpin Ikhwanul Muslimin, di antaranya Muhammad Mursi, Direktur Politik Ikhwanul Muslimin, menyatakan bahwa pemikiran Sayyid Quthb, baik tertulis maupun terucap, secara keseluruhan tetap selaras dengan manhaj Ikhwanul Muslimin. Tidak ada satu pun yang menyalahi kaidah dan dasar kelompok tersebut. Quthb juga dianggap tidak pernah mengafirkan kelompok Islam lain dan tidak pernah mendakwahkan perlawanan kepada pemerintahan sah. Muhammad Mursi pun menegaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Yusuf Qardhawi tentang buku-buku Sayyid Quthb dan pemikirannya di penghujung usianya, yang tidak menggambarkan gerakan Ikhwanul Muslimin, semua itu bertentangan dengan apa yang disaksikan langsung oleh orang-orang sezamannya.

Di samping pihak-pihak yang menyatakan keberatan atas sejumlah pendapat Qardhawi di buku *Fiqih Jihad* ini, ada juga pihak-pihak yang menyatakan dukungannya atas penerbitan buku ini. Dr. Mahmud Hamdi Zaqzuq yang menjabat Menteri Perwakafan dan Urusan Agama di Mesir menegaskan bahwa *Fiqih Jihad* karya Qardhawi patut dipelajari oleh setiap ulama Al-Azhar, agar bisa memahami konsep jihad dengan benar. Bahkan, Zaqzuq mengatakan perlunya buku *Fiqih Jihad* ini dimiliki oleh kalangan pemuda Muslim yang memiliki semangat keagamaan yang tinggi, agar tidak terjebak dalam kelompok-kelompok garis-keras yang mengatasnamakan Islam.

Syaikh Abdullah Yusuf Al-Judai', Direktur Al-Judai' Centre for Research and Counseling, sebuah lembaga konsultasi keagamaan di Leeds Grand Mosque, menyatakan kekagumannya atas karya terbaru Yusuf Qardhawi ini. Dalam komentar singkatnya mengenai buku *Fiqih Jihad*, Al-Judai' menegaskan bahwa buku tersebut layak disebut sebagai buku paling fenomenal dan aktual tentang tema jihad.

Yusuf Qardhawi memang seorang ulama yang unik. Fatwa-fatwanya sering kali menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Muslim. Ia sering dianggap *nyeleneh* dan sesat oleh kelompok-kelompok salafi karena pendapatnya yang kerap keluar dari pendapat mayoritas umat Muslim. Dalam *Fiqih Jihad* ini misalnya, Qardhawi—dengan berpijak kepada dalil-dalil—membantah pendapat Imam Al-Syafi'i dalam sebagian permasalahan menyangkut jihad.

Akan tetapi, Qardhawi juga bukan tak pernah menuai konflik dengan kelompok liberal. Karena pendapatnya di dalam *Fiqih Jihad* yang menyatakan perlunya umat Muslim memerangi kaum Zionis dan melawan kekuatan tiran—yang diwakili oleh Amerika—Qardhawi dilarang datang ke Inggris untuk keperluan apa pun. Qardhawi juga sering dianggap sebagai ulama konservatif karena ketegasannya terhadap hukum-hukum agama menyangkut persoalan-persoalan tertentu.

Begitulah Yusuf Qardhawi yang telah memosisikan dirinya sebagai ulama moderat. Mencermati perjalanan intelektualnya akan membuka cakrawala pemikiran kita tentang betapa pentingnya memaknai Islam di atas prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan.

Tiga Varian Pembacaan Ajaran Islam

Menurut Yusuf Qardhawi, dalam memahami ajaran Islam, ada tiga kelompok atau aliran yang bisa menggambarkan nuansa pergolakan pemikiran Islam: konservatif, liberal, dan moderat. Kelompok konservatif memandang Islam sebagai agama yang eksklusif, umatnya tidak bisa hidup bergandengan dengan pemeluk agama lain, dan menolak segala sesuatu yang datang dari budaya-budaya luar Islam (baca: Barat). Mereka acap kali melihat dialog antar-agama sebagai sesuatu yang absurd, Barat sebagai musuh umat, dan bahwa Islam harus ditegakkan di muka bumi ini, dengan cara apa pun.

Pada perkembangan selanjutnya, kelompok ini menganggap Barat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas segala tragedi kemanusiaan, sehingga wajib untuk diperangi. Dalam sudut pandang mereka, semua yang berasal dari Barat adalah musuh Islam yang harus disingkirkan demi tegaknya agama Allah.

Adapun kelompok liberal menganggap sebagian ajaran Islam tidak memiliki kesesuaian dengan realitas modern, kaku terhadap perubahan zaman, dan kurang peka dengan kebutuhan masyarakat. Mereka tak segan-segan mengatakan bahwa beberapa syariat Islam yang kurang menghargai rasa kemanusiaan tidak boleh diberlakukan dan harus dihapus ketentuannya. Salah satunya adalah jihad.

Bagi mereka, syariat jihad—dalam makna sebagai perang—harus dikubur dan digugurkan dari kehidupan umat Islam. Mereka mendistorsi istilah jihad dengan hanya memaknainya sebagai upaya melawan hawa nafsu dan godaan setan. Tanpa justifikasi yang objektif, mereka menyalahkan kelompok-kelompok jihad. Mereka ini tak sadar bahwa mereka secara tidak langsung telah melucuti senjata dari umat, sehingga kehormatan mereka bisa diinjak-injak di hadapan musuh.

Yang terakhir adalah kelompok moderat yang mencerminkan semangat dan ruh umat Islam sebagai *ummatan wasathan* (umat moderat), sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Kelompok ini menganggap Islam sebagai agama universal (*rahmatan lil 'âlamîn*). Dalam istilah Muhammad Imarah, seorang pemikir Timur Tengah, Islam adalah agama yang bersumber dari langit, tetapi memiliki orientasi kemanusiaan yang sangat tinggi (*al-islâm ilâhiyyatul mashdar wa insâniyyatul maudhû'*).

Kelompok ini menegaskan bahwa ajaran-ajaran Islam telah sangat sesuai dengan segala bentuk realitas kehidupan. Tidak ada satu pun ajaran Islam yang diturunkan kepada umat kecuali mengandung kebaikan dan kemaslahatan yang banyak. Begitu pula dalam memahami jihad, mereka sama sekali tidak ingin menghapuskan syariat jihad—dalam arti perang—tetapi tidak juga menyatakan perang terhadap dunia, baik kepada pihak-pihak yang berdamai maupun memiliki konflik dengan mereka. Bagi mereka, selama cara-cara damai bisa ditempuh, segala konflik kemanusiaan tidak perlu dientaskan dengan langkah kekerasan.

Gagasan Cerdas *Fiqih Jihad*

Semangat moderat inilah yang ingin ditunjukkan oleh Yusuf Qardhawi dalam buku terbarunya, *Fiqih Jihad*. Qardhawi ingin menghadirkan Islam yang toleran, moderat, realistis, dan ramah, tanpa mengabaikan pakem-pakem syariat yang sudah ditetapkan. Dalam bahasa Qardhawi, syariat Islam memuat hal-hal yang permanen (*tsawâbit*), tetapi memberikan pula ruang-ruang yang bisa berubah (*mutaghayyirât*). Misalnya, syariat jihad. Hukum atau ketetapan jihad tidak bisa diubah atau dihapuskan, tetapi langkah-langkah untuk merealisasikan jihad masih bisa dikompromikan. Dalam situasi damai, jihad—dalam arti perang—tidak boleh dilakukan dengan alasan apa pun. Jihad baru berlaku apabila umat Islam sudah diserang oleh musuh di negerinya sendiri. Inilah yang oleh Qardhawi disebut sebagai jihad *al-difâ'i*. Islam tidak boleh mengawali perang sebelum musuh mencetuskannya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dalam memperlakukan musuh-musuhnya.

Dengan keluasan ilmunya, kedalaman fiqihnya, dan kemoderatannya, Yusuf Qardhawi benar-benar ingin menunjukkan kepada umat Islam khususnya, dan seluruh masyarakat dunia pada umumnya, bahwa Islam sama sekali tidak menghendaki kekerasan. Dengan hadirnya buku ini, klaim bahwa Islam mengajarkan terorisme dan radikalisme jelas sangat jauh dari kebenaran. Ketika Islam sedang terpojok karena aksi-aksi kekeras-

an yang marak terjadi di negeri kita, buku ini akan mengubah pandangan pihak-pihak yang memiliki sentimen terhadap ajaran Islam.

Buku ini sepantasnya dimiliki oleh orang-orang yang ingin mengetahui hakikat ajaran Islam secara umum, dan memahami konsep jihad dalam Islam secara khusus. Tidak hanya sebatas ulama atau kaum cendekia, kalangan negarawan, politikus, dan militer pun perlu menelaah buku ini untuk memahami gambaran Islam yang sebenarnya. Dengan demikian, tidak perlu lagi ada sentimen anti-Islam, atau kecurigaan yang ditujukan kepada ajaran-ajaran Islam.

Buku ini sangat relevan untuk diterbitkan di Indonesia, mengingat maraknya paham-paham keagamaan garis-keras. Beberapa kasus tindakan kekerasan dan perusakan yang mengatasnamakan Islam akhir-akhir ini telah membentuk opini publik yang mencitrakan Islam sebagai agama perang. Sebab itu, Penerbit Mizan—sesuai dengan nama Mizan yang berarti seimbang—tergerak untuk menerbitkan *Fiqih Jihad* ini dengan harapan bisa menyuburkan semangat keberagamaan yang terbuka, moderat, dan penuh rahmat. Sebagaimana dikatakan oleh Yusuf Qardhawi dalam mukadimah buku ini, tujuan penerbitan *Fiqih Jihad* yaitu untuk menguatkan ruh dakwah dan tarbiyah yang penuh kemoderatan dan kelembutan, jauh dari teror dan tindakan anarkis.

Terakhir, semoga buku ini bisa menambah warisan khazanah Islam dan memperkaya tradisi keilmuan umat Islam, khususnya di Indonesia. Hanya kepada-Nya kita memohon perlindungan dan pertolongan. *Ilâhî anta maqshûdî wa ridhâka mathlûbî.*

Bandung, 14 Februari 2010

Dustur Ilahi

Al-Quran

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. (QS Al-Baqarah [2]: 190-191)

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah. (QS Al-Baqarah [2]: 256)

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita, maupun anak-anak. (QS Al-Nisâ' [4]: 75)

Ayat 75 QS Al-Nisâ' menjadikan penyelamatan orang-orang lemah dari cengkeraman orang-orang zalim sebagai tujuan perang di dalam Islam.

Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka. (QS Al-Nisâ' [4]: 90)

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu. (QS Al-Anfâl [8]: 60)

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. (QS Al-Anfâl [8]: 61)

Kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah membuat perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian) serta tidak membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Taubah [9]: 4)

Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Taubah [9]: 7)

Dan perangilah orang-orang musyrik itu semuanya sebagaimana mereka memerangimu semuanya. (QS Al-Taubah [9]: 36)

Dengan kata lain, berkumpullah untuk memerangi orang-orang musyrik sebagaimana mereka memerangi kalian, yakni memperlakukan mereka dengan hal yang sama. Ayat 36 QS Al-Taubah inilah yang nanti akan diklaim sebagai Ayat Pedang (*Âyah Al-Saif*).

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), pancunglah batang leher mereka. Sehingga, apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. (QS Muhammad [47]: 4)

Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. (QS Al-Fath [48]: 1)

Ayat 1 QS Al-Fath diturunkan pada saat Perjanjian Hudaibiyah. Allah Swt. menganggap perjanjian tersebut sebagai kemenangan, bahkan kemenangan yang nyata.

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu serta membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS Al-Mumtahanah [60]: 8-9)

Hadis Nabi Saw.

- Rasulullah Saw. bersabda, *"Jangan kalian berharap bertemu dengan musuh. Mintalah keselamatan kepada Allah. Jika kalian bertemu dengan musuh, bersabarlah. Ketahuilah bahwa surga ada di bawah bayangan pedang."* (HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ubay ibn Aufa)

- Beliau juga bersabda, *"Biarkan Habasyah sebagaimana mereka membiarkan kalian dan tinggalkan Turki sebagaimana mereka meninggalkan kalian."* (HR Abu Daud dari salah seorang sahabat Rasul)
- Dituturkan bahwa Rasulullah melihat seorang wanita yang terbunuh dalam peperangan, beliau kemudian bersabda, *"Wanita ini tidak ikut perang."* Rasulullah lalu mengutus seseorang, *"Katakanlah kepada Khalid, jangan membunuh wanita dan pekerja."* (HR Ahmad dan Abu Daud dari Rabbah ibn Al-Rabi')
- Rasulullah Saw. bersabda, *"Berperanglah atas nama Allah dan di jalan Allah. Perangilah orang yang kufur kepada Allah. Jangan mengambil rampasan perang sebelum dibagi, jangan mengkhianati perjanjian, jangan memutilasi, dan jangan membunuh anak kecil."* (HR Muslim dari Buraidah)
- Nabi Saw. bersabda, *"Agama ini akan senantiasa tegak. Kelompok umat Islam akan berperang untuknya hingga hari kiamat."* (HR Muslim dari Jabir ibn Samurah)
- Rasulullah Saw. pernah ditanya tentang seseorang yang berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang, seseorang yang berperang agar dikenang, dan seseorang yang berperang agar kedudukannya bisa dilihat, mana di antara mereka yang ada di jalan Allah? Rasulullah menjawab, *"Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi, ia ada di jalan Allah."* (HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa)
- Rasulullah Saw. bersabda, *"Berjihadlah terhadap orang-orang musyrik dengan harta, jiwa, dan lisan kalian."* (HR Ahmad, Abu Daud, dan Al-Nasa'i dari Anas. Hadis ini disahihkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim)
- Jarir berkata, "Pada saat Haji Wada', Rasulullah Saw. berkata kepadaku, *'Suruh orang-orang untuk diam.'* Beliau kemudian bersabda, *'Janganlah setelah sepeninggalku kalian menjadi kufur, saling membunuh satu dengan yang lain.'"* (HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Al-Bajali)

Petunjuk Khulafa Al-Rasyidin

- Yahya ibn Said menuturkan bahwa Abu Bakar r.a. pernah mengirim pasukan menuju Syam. Abu Bakar r.a. kemudian pergi bersama Yazid ibn Abi Sufyan. Ketika itu Yazid adalah Gubernur Syam. Orang-orang mengira bahwa Yazid berkata kepada Abu Bakar r.a., "Engkau yang naik atau aku yang turun." Abu Bakar r.a. menjawab, "Kamu tidak akan turun dan aku tidak akan naik. Aku sedang menghitung langkah-langkahku di jalan Allah."

  Abu Bakar r.a. kemudian berkata kepada Yazid, "Kamu akan mendapatkan suatu kaum yang mengira telah mempersembahkan diri mereka kepada Allah. Biarkan mereka dan sangkaan bahwa mereka telah mempersembahkan diri kepada Allah. Aku akan memberikan sepuluh wasiat kepadamu: jangan membunuh wanita, anak kecil,

orang tua, jangan menebang pohon yang berbuah, merusak bangunan, menyembelih kambing atau unta kecuali untuk dimakan, membakar pohon kurma, berkhianat, dan lemah." (Diriwayatkan oleh Malik dalam *Al-Muwaththa'*)

- 'Uqbah ibn 'Amir menceritakan bahwa dia pernah datang kepada Abu Bakar r.a. sambil membawa kepala seorang komandan pasukan Romawi, tetapi Abu Bakar r.a. tidak mau menerimanya. Ibn 'Amir berkata, "Wahai Khalifah, mereka melakukan hal yang sama kepada kita." Abu Bakar r.a. berkata, "Kamu mengikuti kebiasaan bangsa Persia dan Romawi? Jangan membawa kepala kepadaku! Cukup Al-Quran dan hadis bagimu." (Diriwayatkan oleh Sa'id ibn Manshur dalam *Sunan*, Ibn Abi Syaibah dalam *Mushannaf*, dan Al-Nasa'i dalam *Al-Kubrâ*)
- Zaid ibn Abi Wahab mengisahkan, "Umar pernah menulis surat yang berisi, 'Jangan kalian berkhianat, memutilasi, dan membunuh anak kecil. Bertakwalah kepada Allah tentang para petani yang tidak memerangi kalian." (Diriwayatkan oleh Sa'id ibn Manshur dalam *Sunan* dan Ibn Abi Syaibah dalam *Mushannaf*)

Pendapat para Ulama

"Jika penjuru-penjuru negeri dilindungi dan kota-kota ditutup, kewajiban jihad terhadap umat Islam menjadi gugur dan hukumnya kemudian menjadi sunnah. Kecuali jika musuh mendatangi sebagian negeri Muslim, semua orang harus menolong mereka, yaitu dengan cara taat kepada pemimpin untuk memerangi musuh." (Ibn Rusyd Al-Jadd dalam *Al-Muqaddimât wa Al-Mumahhidât* [1/263])

"Pada dasarnya, orang-orang kafir harus hidup, karena Allah Swt. tidak ingin menghancurkan makhluk-Nya. Allah menciptakan mereka bukan untuk diperangi. Mereka boleh diperangi karena ada keterpaksaan, bukan balasan atas kekufuran mereka. Sebab, tempat balasan bukan dunia, melainkan akhirat." (Ibn Shalah dalam *Fatâwâ*, h. 121)

"Allah membolehkan untuk melakukan pembunuhan karena ada kemaslahatan untuk manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh-Nya, *Fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan* (QS Al-Baqarah [2]: 217). Dengan kata lain, meskipun pembunuhan berisi keburukan dan kerusakan, keburukan dan kerusakan fitnah orang-orang kafir—menindas orang-orang beriman—lebih besar. Orang yang tidak menghalangi umat Islam untuk mendirikan agama Allah, kemudharatan kufurnya hanya akan menimpa dirinya." (Ibn Taimiyah dalam *Kitâb Al-Siyâsah Al-Syar'iyyah* dari *Majmû' Al-Fatâwâ* [28/355])

"Ayat, *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah* (QS Al-Baqarah [2]: 256), adalah teks yang umum. Kita tidak akan memaksa seorang pun untuk masuk Islam. Jika orang kafir diperangi hingga masuk Islam, hal tersebut lebih besar daripada memaksanya untuk masuk Islam." (Ibn Taimiyah dalam *Qâ'idah fî Qitâl Al-Kuffâr*, h. 121)

"Jika orang mengamati sejarah Nabi, ia akan tahu bahwa beliau tidak pernah memaksa seorang pun untuk masuk Islam. Nabi Saw. hanya memerangi orang yang meme-

rangi beliau. Nabi Saw. tidak pernah memerangi orang yang berdamai dan tidak memerangi beliau, selama ia berdamai dan tidak melanggar janji. Bahkan, Allah Swt. memerintahkan beliau untuk memenuhi janji. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt., *Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus terhadap mereka* (QS Al-Taubah [9]: 7).

"Ketika datang ke Madinah, Nabi Saw. berdamai dengan orang-orang Yahudi dan membiarkan agama mereka. Akan tetapi, ketika mereka memerangi beliau dan melanggar perjanjian yang sudah disepakati, beliau pun memerangi mereka. Hal yang sama terjadi ketika beliau berdamai dengan kaum Quraisy selama sepuluh tahun. Nabi Saw. tidak pernah memulai memerangi mereka hingga mereka yang lebih dahulu memerangi beliau dan melanggar janji. Pada saat itulah Nabi Saw. memerangi mereka di negeri mereka. Padahal sebelumnya, mereka yang lebih dahulu memerangi beliau." (Ibn Al-Qayyim dalam *Hidâyah Al-Ḥiyârî* [1/12])

"Kewajiban jihad adalah kewajiban sarana (*al-wasâ'il*), bukan tujuan (*al-maqâshid*). Maksud dari perang adalah memberikan hidayah dan *syahâdah* (kesaksian), sedangkan membunuh orang kafir bukanlah tujuan. Jika hidayah bisa diberikan dengan cara memberikan dalil tanpa jihad, hal ini lebih utama daripada jihad." (Al-Khathib Al-Syarbini dalam *Mughnî Al-Muḥtâj fî Syarḥ Al-Minhâj* [6/44])[]

Mukadimah

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik, dan penuh berkah. Shalawat dan salam tercurah kepada Muhammad Saw., penutup para nabi. Allah Swt. mengutus beliau sebagai rahmat bagi alam semesta, hujjah bagi seluruh manusia, pembawa kabar gembira dan peringatan, penyeru kepada Allah dengan izin-Nya, dan cahaya yang menerangi. Juga kepada para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang beriman, memuliakan, menolong, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepada beliau. Mereka adalah orang-orang yang bahagia. Dan kepada seluruh orang yang menempuh jalan, mendapatkan petunjuk, dan berjihad sesuai dengan ajaran beliau sampai hari kiamat.

Tema jihad di dalam Islam termasuk salah satu tema besar yang sangat penting dan memiliki pengaruh besar. Sebab, tema tersebut memiliki nilai yang sangat penting dalam menjaga identitas, nilai materi dan ruhani, negeri, penduduk, dan risalah Islam, yang menjadi penyebab keberadaan umat Islam.

Tanpa jihad, penjaga umat akan ternodai dan darah generasinya akan menjadi murah—semurah tanah. Kesucian-kesucian umat pun menjadi lebih rendah daripada segenggam tanah di padang pasir. Akhirnya, umat akan menjadi hina di hadapan musuh-musuhnya. Orang-orang penakut dan hina pun akan berani bertindak sewenang-wenang kepadanya. Ia akan diperangi di negerinya dan musuh-musuhnya akan menjadi penguasanya. Hal tersebut karena Allah Swt. menghilangkan ketakutan dari musuhnya, padahal sebelumnya umat selalu ditolong dari rasa takut terhadap musuh-musuhnya dalam perjalanan satu bulan.

Yang lebih bahaya—atau salah satu penyebab—dari hal ini adalah umat telah melupakan jihad. Bahkan, umat telah menggugurkan jihad dari program-programnya, baik dalam bentuk materi, jiwa, pemikiran, maupun kebudayaan.

Umat harus mempersiapkan diri untuk melakukan jihad dalam bentuk militer, ekonomi, sosial, kebudayaan, jiwa, dan akhlak. Jika tidak melakukan hal ini, umat akan diganggu dari setiap penjuru—seperti makanan yang diperebutkan dalam sebuah piring, sebagaimana dinyatakan dalam hadis. Rasulullah Saw. telah menerangkan kepada kita tentang konspirasi internasional yang ditujukan kepada umat Islam. Padahal, jumlah umat sangat banyak, tetapi kuantitas tersebut tidak disertai dengan kualitas. Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari Tsauban r.a., bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *"Umat-umat akan mengerumuni kalian sebagaimana makanan yang dikerumuni dari piring."* Ada seseorang yang bertanya, "Apakah pada waktu itu karena jumlah kami sedikit?" Rasulullah Saw. menjawab, *"Pada waktu itu jumlah kalian banyak, tetapi kalian seperti buih di lautan. Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian terhadap kalian dan memberikan* wahn *kepada hati kalian."* Ada seseorang yang bertanya, "Apakah *wahn* itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah Saw. menjawab, "*Cinta dunia dan takut mati*."[1]

Rasulullah Saw. menerangkan bahwa penyebab utama *wahn* dan kelemahan umat Islam adalah jiwa serta akhlak, yaitu cinta dunia dan benci mati. Padahal, Islam akan menang oleh kaum yang menjual kehidupan dunia dengan akhirat, mendahulukan pahala dan balasan Allah daripada apa yang mereka miliki, percaya bahwa kematian di jalan Allah adalah kehidupan, dan mengorbankan diri sendiri di jalan Allah. Mereka inilah orang-orang yang disebut oleh Khalid ibn Al-Walid ketika mengancam para penguasa zalim bangsa Persia dan Romawi, "Jika tidak, aku akan memerangi kalian dengan kaum yang cinta mati, sebagaimana kalian cinta hidup!"[2]

Akan tetapi, termasuk kekeliruan dan kebodohan apabila jihad dipahami dengan pandangan yang keliru, dan diletakkan bukan pada tempatnya. Akhirnya, atas nama jihad, darah, nyawa, kehormatan, harta, dan negeri yang suci serta tidak berdosa menjadi halal. Akhirnya, dengan jihad pula, umat dan agama Islam pun dituduh dengan kekerasan, terorisme, dan permusuhan, padahal Islam suci dari segala tuduhan tersebut. Inilah yang terjadi setelah tragedi 11 September 2001: Islam tertuduh sebagai agama yang menyebarkan kekerasan dan terorisme di dunia.

---

1. HR Ahmad (22397) dalam *Al-Musnad*. Para pengkritik hadis tersebut berpendapat bahwa sanadnya hasan. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud (4297) dalam *Kitâb Al-Malâhim*, Ibn Abi Syaibah (38402) dalam *Kitâb Al-Fitan* dengan status hadis *mauqûf*, Al-Thayalisi (1/133) dalam *Al-Musnad*, Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab* (7/297) *Bâb Al-Zuhd* dengan status hadis *mauqûf*, Al-Thabarani dalam *Musnad Al-Syâmiyyîn* (1/344) dari Tsauban. Dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (7/563), Al-Haitsami berkomentar, "Hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Al-Thabarani. Sanad Ahmad adalah *jayyid*." Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam *Al-Shahîhah* (958). Sebagaimana diketahui, hukum *mauqûf* di sini adalah hukum *marfû'*, karena ini termasuk persoalan yang bukan wilayah akal—berita tentang hal gaib.

2. HR Ibn Abi Syaibah (34417) dalam *Kitâb Al-Bu'ûts wa Al-Sarâyâ*, Abu Ya'la (13/113) dalam *Al-Musnad*, dan Sa'id ibn Manshur (2/191) dalam *Kitâb Rasâ'il Al-Nabi* dari Al-Sya'bi. Dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (6/325), Al-Haitsami berkomentar bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Di dalamnya ada Mujalid, kedudukan dia adalah dhaif, tetapi dikuatkan oleh sebagian ulama.

Beberapa Pandangan terhadap Jihad

Banyak tulisan dan penelitian yang berbicara seputar jihad. Berbagai tesis dan disertasi pada program magister dan doktoral di beberapa Perguruan Tinggi Islam dan umum juga mengambil tema tentang jihad. Beberapa organisasi dan pergerakan Islam pun menyimpan perhatian yang cukup besar terhadap jihad—baik dalam bentuk ilmu, amal, dakwah, maupun aplikasi. Bahkan, ada kelompok yang menamakan pergerakan mereka dengan nama jihad, seperti Jama'atul Jihad yang berkembang di berbagai negara Arab dan Islam.

Akan tetapi, masalah terbesar kita dalam hal ini adalah, kebenaran menjadi hilang oleh golongan yang bersikap berlebihan (*al-ghuluww/al-ifrâth*) dan mengurangi (*al-jafâ'/al-tafrîth*), atau antara *al-thughyân* dan *al-ikhsâr* sebagaimana ungkapan yang digunakan oleh Al-Quran. Allah Swt. berfirman, *Dan Allah telah meninggikan langit serta meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan dengan adil serta janganlah kamu mengurangi neraca itu* (QS Al-Rahmân [55]: 7-9).

Ada tiga kelompok atau pandangan terhadap jihad, yaitu kelompok yang berusaha menghapus syariat jihad, kelompok yang menyatakan perang terhadap dunia, dan kelompok moderat.

Kelompok yang Ingin Menghapus Syariat Jihad

Kelompok ini hendak mengubur jihad dan menggugurkannya dari kehidupan umat. Keinginan dan ambisi paling tinggi dari kelompok ini adalah mendidik umat dengan nilai-nilai spiritual dan akhlak. Mereka ini menganggap jihad melawan hawa nafsu dan godaan setan sebagai jihad paling besar.

Yang mengejutkan adalah seruan kelompok ini tak ada bedanya dengan seruan para penyeru tasawuf negatif, yang diwariskan dari zaman kemunduran dan keterbelakangan. Berbeda dengan para penyeru tasawuf negatif dari kalangan Sunni yang telah memberikan sumbangsih dalam persoalan jihad, seperti Al-Amir Abu Al-Qadir di Aljazair serta Umar Al-Mukhtar dan Sanusi di Libia. Kelompok ini juga mirip dengan para penggagas sekularisme dari orang-orang Barat yang bersekongkol dengan para penjajah di timur dan di barat, dari kelompok kiri dan kanan. Mereka ingin melucuti senjata dari umat, agar umat bisa ditelanjangi secara tidak terhormat di hadapan musuhnya. Mereka pun memerangi konsep dan gerakan jihad, baik pada zaman dahulu maupun sekarang, dan menuduh jihad Islam sebagai sesuatu yang harus dimusuhi.

Kelompok seperti ini akan disambut gembira oleh penjajah, yang kemudian memberikan kekuatan dan segala keperluan mereka agar bisa memudahkan aksi-aksi penjajahan. Kolonialisme Inggris pernah melahirkan aliran Qadiyaniyah di India, dan salah satu seruan mereka adalah menghapus syariat jihad. Dengan demikian, jalan untuk me-

lakukan penjajahan pun terbuka lebar, dan para penjajah bisa mengukuhkan kekuasaannya kepada umat Islam tanpa mendapatkan perlawanan.

Hal yang patut disayangkan adalah ketika ada sebagian ulama yang mengecam segala bentuk jihad modern, baik maupun buruk, lurus maupun menyimpang, moderat maupun melampaui batas. Akan tetapi, pada saat yang sama, mereka menjustifikasi segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para penguasa, baik ketika tidak menerapkan syariat Islam, merusak nilai-nilai akhlak, dan melakukan kezaliman. Padahal, telah banyak darah yang mengalir, kehormatan yang dinodai, kesucian yang dikotori, hak-hak yang ditelantarkan, kemuliaan yang disia-siakan, ribuan orang yang diusir dari rumah-rumah mereka, dan manusia yang terbunuh di dalam penjara. Menurut mereka, semua perbuatan tersebut adalah halal, sedangkan aksi yang dilakukan oleh masyarakat tertindas berupa perlawanan untuk mempertahankan kehormatan disebut sebagai perbuatan berdosa dan kejahatan. Padahal, mereka memiliki alasan benar yang tidak dimiliki orang-orang zalim, yaitu orang-orang yang memusuhi dan membuat makar terhadap agama, sombong di muka bumi, dan membuat kerusakan.

Kelompok yang Menyatakan Perang terhadap Dunia

Kedua, kelompok yang menyatakan perang terhadap seluruh dunia. Berbeda dengan kelompok sebelumnya, kelompok ini memahami jihad sebagai bentuk peperangan melawan seluruh dunia, baik terhadap orang yang memerangi umat Islam, menghalangi jalan dakwah, atau membuat fitnah terhadap agama Islam. Bahkan, mereka melakukan hal yang sama kepada pihak-pihak yang berdamai dan tidak menampakkan permusuhan terhadap umat Islam.

Menurut kelompok ini, semua orang kafir adalah sama. Apabila umat Islam memiliki kemampuan, seluruh orang kafir wajib diperangi. Sebab, kufur cukup menjadi satu-satunya alasan untuk memerangi non-Muslim. Masih menurut mereka, semua ayat Al-Quran dan teks hadis yang mengajak menyerukan damai terhadap orang yang berdamai dengan umat Islam atau memberikan kebaikan dan keadilan kepada pihak-pihak yang tidak memerangi Islam serta tidak mengusir umat Islam dari negerinya sendiri adalah ayat dan hadis temporal yang telah berakhir masa ketetapannya. Ayat-ayat tersebut memang termuat di dalam mushaf dalam bentuk tulisan, tetapi ketentuannya sudah tidak berlaku. Seluruh ayat tersebut—yang berjumlah sekitar 140 atau 200 lebih—telah dihapus oleh satu ayat yang mereka sebut sebagai Ayat Pedang (*Âyah Al-Saif)*. Yang paling mengherankan, mereka sendiri saling berbeda pendapat dalam menentukan Ayat Pedang tersebut.

Orang-orang seperti ini tidak mau menerima konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebab, bagi mereka, konvensi tersebut menghalangi umat Islam untuk berjihad, memaksa mereka untuk menghormati batas-batas teritorial negara-negara yang memiliki kedaulatan, dan mewajibkan penyelesaian konflik ditempuh dengan cara-cara damai. Mereka pun menolak kesepakatan internasional tentang cara memperlakukan para tawan-

an. Bagi mereka, tawanan boleh dibunuh tanpa batasan dan syarat apa pun, sedangkan kesepakatan internasional tersebut justru melarang membunuh tawanan.

Mereka pun menolak kesepakatan internasional tentang menghapus perbudakan. Mereka berpendapat bahwa kesepakatan tersebut berarti mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan menghapus ajaran yang disyariatkan oleh Allah.

Mereka berpendapat bahwa Islam bisa tersebar ke seluruh dunia dengan pedang dan jihad. Adapun orang-orang yang berpendapat bahwa Islam tersebar ke seluruh dunia dengan dakwah dan akhlak, bukan dengan pedang—seperti pendapat sejarahwan Inggris, Thomas Arnold, dalam bukunya yang berjudul *The Preaching of Islam*—adalah pendapat yang sesat. Pendapat-pendapat tersebut ingin menjauhkan umat Islam dari jihad. Orang-orang Islam yang memuji orientalis seperti Thomas Arnold adalah orang yang tidak tahu mengenai hakikat Islam. Mereka adalah murid-murid orientalis.

Pemikiran seperti itu memiliki pengaruh yang buruk, terutama bagi para pemuda yang memiliki niat ikhlas. Mereka pun akhirnya mengangkat senjata kepada bangsa dan keluarga sendiri—hingga mereka terbunuh. Mereka menganggap bangsa dan keluarga sendiri sebagai kelompok orang kafir yang harus diperangi, karena menurut mereka, keluarga dan bangsa mereka telah murtad dari Islam. Mereka akhirnya menuduh setiap orang yang berbeda dengan mereka sebagai orang kafir—bahkan termasuk ulama sekalipun. Mereka tidak peduli dengan orang-orang tidak berdosa yang terbunuh. Akhirnya, mereka pun menjadi penyebab Islam dituduh sebagai agama kekerasan.

Bahkan, yang lebih parah, sebagian dari mereka ini membunuh orang-orang yang tidak memiliki konflik dan permasalahan dengan mereka, seperti turis dan penumpang pesawat terbang. Mereka melakukan hal tersebut untuk melakukan teror, antara lain dengan cara menyandera. Karena itu, selain Islam tertuduh sebagai agama kekerasan, Islam pun akhirnya dicap sebagai agama teror.

Kelompok Moderat

Kelompok *ketiga* memiliki pandangan moderat dalam memaknai jihad. Kelompok ini adalah umat moderat (*al-ummah al-wasath*) yang diberi petunjuk oleh Allah kepada sikap moderat. Allah Swt. memberikan ilmu, hikmah, kecerdasan dalam memahami fiqih syariat (*fiqh al-syar'*) dan fiqih realitas (*fiqh al-wâqi'*) kepada kelompok ketiga ini.

Kelompok ini sangat jauh berbeda dengan kelompok pertama yang memberikan pengurangan (*tafrîth*) terhadap syariat, dengan menghendaki umat Islam memiliki hak tanpa kekuatan, mushaf tanpa pedang, negeri tanpa penjaga, dan kehormatan tanpa pelindung.

Kelompok ini pun berbeda dengan kelompok kedua yang berlebihan (*ifrâth*) dalam memaknai syariat. Kelompok kedua ini ingin memerangi orang-orang yang berdamai, seluruh manusia, di timur maupun di barat. Mereka melakukan hal tersebut dengan alasan ingin menggiring seluruh manusia kepada Allah, surga, dan jalan yang lurus. Mereka ingin melenyapkan rintangan-rintangan yang diletakkan oleh para penguasa zalim yang

tidak memiliki kesempatan untuk mendengar dakwah—hingga bisa memahaminya dengan sangat jelas dan tepat.

Barangkali hal seperti ini tepat jika dilakukan pada zaman dahulu, yaitu ketika para kaisar yang zalim menindas rakyat mereka sendiri. Dakwah tidak mungkin sampai kepada mereka kecuali dengan cara memerangi mereka dengan kekuatan. Cara ini yang dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka.

Adapun pada zaman sekarang, kita tidak lagi memerlukan cara-cara tersebut. Masih banyak cara lain yang bisa kita lakukan. Kita bisa menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia tanpa ada seorang pemimpin pun yang bisa menghalangi kita. Kita sudah memiliki satelit dan siaran berita yang bisa menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Pada zaman sekarang juga tersedia fasilitas internet yang bisa ditemui di setiap rumah. Tulisan-tulisan dalam berbagai bahasa juga bisa kita dapatkan dengan mudah. Fasilitas-fasilitas ini merupakan senjata kita yang memiliki kekuatan dan pengaruh kuat dalam melakukan jihad pada zaman modern. Senjata tersebut membutuhkan tentara-tentara tangguh dari kalangan dai, pendidik, serta jurnalis yang cakap, pandai, amanah, dan memiliki kemampuan untuk berbicara kepada seluruh dunia dengan bahasa dan metode modern. Tujuannya adalah agar mereka bisa memberikan pemahaman yang dapat meluruskan pandangan masyarakat dunia.

Namun, sungguh disayangkan, inilah yang justru tidak kita miliki. Pada hari peluncuran situs www.islamonline.net, saya pernah mengatakan bahwa yang ingin kita lakukan adalah jihad modern. Siapa saja yang ingin bergabung dengan para mujahid dan meraih kemuliaan jihad di jalan Allah, baik dengan jiwa, harta, atau kesungguhan, maka hal itu adalah jihad modern.

Introspeksi Beberapa Kelompok Jihad

Di sini, kita harus mencatat beberapa hal yang dilakukan oleh sebagian organisasi jihad, yang cukup lama memiliki dan mengimplementasikan pemikiran kelompok kedua. Mereka berperang dan diperangi sehingga banyak yang menjadi korban, baik dijatuhi hukuman mati atau dipenjara. Akan tetapi, mereka akhirnya mulai melakukan introspeksi dan autokritik, mendengar pendapat orang lain, kembali ke jalan keadilan dan kemoderatan, dan menjauhi sikap-sikap berlebihan. Mereka meralat banyak hal yang selama ini mereka bela dan yakini. Hal itulah yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah di Mesir, yang merupakan organisasi mirip Jama'atul Jihad. Kelompok ini pun akhirnya menerbitkan dua belas buku yang diberi judul *Silsilah Tashḥîḥ Al-Mafâhim* (*Seri Koreksi Pemahaman*). Dengan penuh keberanian, di dalam buku tersebut, mereka meralat pemikiran-pemikiran mereka sebelumnya, terutama terkait konsep jihad.

Yang mengagetkan saya, di dalam buku-buku tersebut, mereka banyak mengutip buku-buku yang saya tulis, padahal sebelumnya mereka mengharamkan siapa pun untuk membacanya. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa akal yang terkunci bisa menjadi terbuka, jiwa yang fanatik bisa menjadi toleran, dan sikap yang keras bisa menjadi

lunak. Era baru pun telah dimulai. Seorang Muslim tidak lagi menjadi tawanan pendapat, syaikh, dan sudut pandang yang satu. Tidak diragukan lagi, ini adalah perkembangan yang terpuji dan prestasi yang besar.

Karena alasan-alasan inilah—dan setelah Allah memberikan kelapangan hati—saya merasa wajib untuk menulis buku tentang tema jihad. Setelah menyelesaikan buku Fiqih Zakat (*Fiqh Al-Zakâh*), saya berpikir untuk menyusun karya besar dengan tema Fiqih Jihad (*Fiqh Al-Jihâd*). Sejak lama, saudara-saudara saya sesama Muslim sering meminta saya untuk menulis tentang jihad, tetapi saat itu saya katakan kepada mereka bahwa saya tidak memiliki niat untuk melakukan hal tersebut.

Sebelumnya, saya memang sudah menulis tema tentang jihad secara berceceran. Dengan demikian, saya hanya menunggu waktu untuk menulis secara sistematis dan berkesinambungan, karena jihad adalah tema penting yang harus ditulis dengan penuh tanggung jawab. Hal ini karena umat Islam khususnya, dan masyarakat dunia umumnya, butuh mengetahui pemahaman yang benar mengenai jihad, yang jauh dari sifat melebihkan dan mengurangi.

Akhirnya, tibalah waktu yang tepat untuk mengarungi lautan tema jihad yang sangat luas, menelitinya langsung dari akar pembahasannya, dan mengembalikannya kepada dasar-dasarnya yang *muḥkam*, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Setelah itu, membaca ulang, merenungkan, serta memahaminya dalam bingkai dasar-dasar agama (*al-ushûl al-dîniyyah*), maksud-maksud syariat (*al-maqâshid al-syarî'ah*), kaidah-kaidah yang tepat (*al-qawâ'id al-mar'iyyah*), dan dalil-dalil aksiomatik ilmu dan amal. Saya juga merujuk pendapat para ulama dahulu untuk mengomparasikannya dan mengambil yang kuat, serta tidak cukup dengan pendapat-pendapat yang selama ini dikenal. Apabila seseorang mau membaca, mengoreksi, dan mengomparasikan pendapat-pendapat yang ada, dia pasti akan menemukan berbagai perbedaan dalam masalah-masalah jihad. Dengan demikian, pendapat yang selama ini ada tidak mungkin menjadi pendapat paling kuat dan benar.

Ada dua alasan yang membuat saya menulis tema jihad:

1. Pada zaman sekarang, Islam dan umat Islam sedang diserang dan hendak dicabut dari akarnya. Perang pun dilancarkan kepada agama Islam oleh kekuatan salib, Zionis, dan paganis. Perang tersebut dipimpin oleh kekuatan paling sombong di muka bumi dengan alasan perang melawan terorisme. Alasan tersebut adalah alasan palsu dan diada-ada, karena terorisme paling besar di muka bumi ini adalah Zionisme. Sejak awal, Zionis mendirikan negaranya dengan cara merampas, memusuhi, membantai, membakar, dan merusak. Parahnya, Amerika sebagai negara terkuat pada zaman sekarang, justru menganggap hal tersebut sebagai usaha membela diri sendiri. Amerika pun menganggap Ariel Sharon dan Olmert sebagai pembawa perdamaian. Dan pada saat yang sama, Amerika justru menganggap perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Palestina—yang membela negeri, kehormatan, dan kemuliaannya—sebagai tindakan terorisme.
2. Sikap berlebihan sebagian umat Islam yang memiliki semangat tinggi terhadap masalah jihad. Mereka adalah orang-orang yang ikut serta dalam peperangan Afghanis-

tan ketika memerangi Uni Soviet. Pada waktu itu, perang tersebut adalah perang paling mulia dan adil untuk mempertahankan agama, negeri, dan kehormatan. Bahkan, Amerika sendiri yang memberikan bantuan dan dukungan kepada pemuda-pemuda mujahid tersebut. Akan tetapi, ketika Uni Soviet kalah dan bangsa Afghanistan Muslim menang, Amerika dan penguasa Arab-Muslim justru memusuhi para pemuda tersebut. Mujahid-mujahid pada waktu dahulu pun menjadi orang-orang yang berdosa pada saat sekarang. Di bandara-bandara, para pemuda tersebut ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara.

Para pemuda itu pun akhirnya melakukan perlawanan hingga melampaui batas: memerangi kekerasan dengan kekerasan. Mereka berpendapat bahwa jika kejahatan dilawan dengan kejahatan, kejahatan tersebut pasti akan berhenti. Sebab, orang yang memulai adalah orang yang lebih zalim.

Kita tidak bisa menyangkal bahwa sebagian pemuda tersebut memang menganut pandangan ekstrem, sebagaimana kepercayaan Khawarij pada zaman dahulu. Di sini, pemikiran hanya bisa dilawan dengan pemikiran lagi, bukan dengan kekerasan dan pedang. Niat para pemuda tersebut adalah baik, karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang taat beragama. Akan tetapi, jika sikap berlebihan (*al-ghuluww*) ini sudah memengaruhi seseorang, ia pasti akan merusaknya. Dalam hadis diterangkan, *"Hati-hati kamu terhadap sikap berlebihan dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dibinasakan dengan sikap berlebihan dalam agama."*[3]

Akhirnya, berdirilah kelompok Al-Qaeda dan Salafiyah Al-Jihadiyah, sebagaimana sebelumnya juga berdiri berbagai kelompok jihad. Kelompok-kelompok ini memiliki fiqih dan pemikiran sendiri. Mereka juga memiliki murid-murid dan para pengikut yang mengagumi mereka. Mereka sangat berambisi untuk memerangi seluruh dunia, sehingga pemikiran mereka ini perlu segera dibantah. Sebab, mereka biasanya memiliki pengaruh yang cukup kuat di kalangan para pemuda yang kurang memahami agama. Padahal, pemahaman yang benar terhadap ajaran-ajaran Islam merupakan benteng yang bisa melindungi para pemuda agar tidak jatuh ke dalam pemahaman kelompok tersebut.

Banyak orang membicarakan jihad, tetapi mereka sering kali memahaminya dengan tidak tepat. Mereka tidak mengetahui hakikat, dimensi, dan tujuan jihad. Akhirnya, kebenaran menjadi hilang oleh pendapat-pendapat yang tidak benar, sehingga banyak orang menganggap jelek terhadap agama, umat, peradaban, tradisi klasik (*turâts*), dan warisan sejarah Islam.

Problem yang sering ditemukan dalam masalah-masalah keilmuan dan pemikiran Islam yaitu ketika sebagian ulama berpijak pada satu pendapat untuk suatu permasalahan. Bisa jadi, pendapat tersebut adalah pendapat yang masyhur sehingga mereka meng-

3. HR Ahmad (1754) dalam *Al-Musnad*, Al-Nasa'i (3007) dalam *Kitâb Al-Manâsik* (3007), dan Ibn Majah (3020) dalam *Kitâb Al-Manâsik*, dari Ibn Abbas.

anggapnya sebagai ajaran Islam. Akibatnya, mereka beranggapan bahwa mempertahankan pendapat tersebut sama dengan mempertahankan Islam. Mereka mengklaim orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka sebagai kelompok yang memusuhi Islam. Mereka pun akhirnya melancarkan berbagai tuduhan terhadap orang-orang tersebut. Padahal, pendapat tersebut sebenarnya memiliki sudut pandang yang beraneka ragam, sehingga perdebatan yang ada pun tidak boleh digiring ke dalam peperangan, yang bisa menyebabkan kedua golongan disandera, terluka, atau terbunuh.

Tanpa sedikit pun mengurangi rasa cinta dan penghormatan saya atas segala pengorbanan yang telah diberikan untuk Islam, pemandangan inilah yang saya saksikan dari dua sosok pemikir besar, yaitu Abu Al-A'la Al-Maududi dan Sayyid Quthb, ketika mereka menyikapi permasalahan jihad. Ketika sedang membahas sebuah masalah, mereka berdua bersikap seperti pengacara: membela apa yang mereka yakini dengan kapabilitas dan argumentasi yang mereka miliki. Dan bagaimanapun, mereka berdua pasti akan diberi ganjaran atas ijtihadnya, benar ataupun salah ijtihad tersebut. Inilah salah satu keagungan yang terdapat di dalam agama Islam.

Metode Penulisan Buku

Dalam penulisan buku ini, pendekatan yang saya gunakan berpijak pada sejumlah elemen penting. Saya akan menjelaskannya secara ringkas satu per satu.

Bersandar pada Teks-Teks Al-Quran

Saya berpijak pada teks-teks Al-Quran yang merupakan sumber pertama agama Islam, yang tidak memiliki keraguan dan kesalahan. Al-Quran memiliki ketetapan yang bersifat *qath'î* dan *mutawâtir*, terjaga di dalam jiwa para pembacanya, dibaca oleh umat Islam di mana pun, dan ditulis di dalam mushaf. Ini termasuk wilayah-wilayah yang tidak diperdebatkan oleh ulama mana pun.

Al-Quran adalah dalil yang menjadi landasan bagi argumentasi sumber-sumber yang lain, bahkan Sunnah Nabi sekalipun. Sunnah menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk membuktikan ketetapan argumentasinya.

Kita memahami Al-Quran dalam bingkai gaya-gaya bahasa Arab—termasuk makna hakikat dan kiasan yang ada di dalamnya, memperhatikan *sibâq* dan *siyâq*, tanpa bersikap sewenang-wenang dan mengada-ada. Dalam memahami Al-Quran, kita harus berusaha menggabungkan satu teks dengan teks yang lain, sambil meyakini bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran saling membenarkan dan menafsirkan satu dengan yang lain. Allah Swt. berfirman, *Jika sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, mereka pasti mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya* (QS Al-Nisâ' [4]: 82).

Kita juga harus percaya bahwa Al-Quran adalah Kitab Suci yang jelas serta mudah diingat dan dipahami. Orang yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah kitab yang menerima beragam pandangan dan pemahaman, hal tersebut berlaku untuk ayat-ayat *mu-*

tasyâbihât yang jumlahnya memang sangat sedikit. Adapun ayat-ayat *muḥkamât* yang jumlahnya sangat banyak merupakan prinsip dan dasar dari ayat-ayat Al-Quran. Karena itu, Al-Quran mengistilahkan ayat-ayat *muḥkamât* ini sebagai pokok-pokok isi Al-Quran (*umm al-kitâb*). Allah Swt. berfirman, *Dialah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Quran) kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang* muḥkamât, *itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain* mutasyâbihât. *Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang* mutasyâbihât *untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya* (QS Âli 'Imrân [3]: 7).

Dengan demikian, metode yang selalu saya pakai adalah, mengembalikan *mutasyâbihât* kepada yang *muḥkamât*. Pada saat yang sama, kita melihat orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan selalu meninggalkan ayat-ayat *muḥkamât* yang jelas dan mengambil ayat-ayat *mutasyâbihât*.[4]

Kita pun percaya bahwa seluruh teks yang ada di dalam Al-Quran diturunkan oleh Allah agar menjadi petunjuk bagi manusia dan diamalkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt., *Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya* (QS Al-A'râf [7]: 3).

Dan Al-Quran adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. (QS Al-An'âm [6]: 155)

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. (QS Al-Nisâ' [4]: 105)

Karena itu, pandangan saya terhadap Al-Quran adalah, segala hal yang ada di dalam Al-Quran harus diamalkan. Tidak ada satu ayat pun yang dihapus (*mansûkh*) di dalam Al-Quran, karena sesuatu yang tetap dan meyakinkan tidak bisa hilang dengan keraguan (*al-yaqîn lâ yuzâl bî al-syakk*). Lama sekali saya merenungkan pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa ada satu ayat di dalam Al-Quran yang dinamakan Ayat Pedang (*Âyah Al-Saif*), menghapus seratus empat puluh lebih ayat yang ada di dalam Al-Quran. Saya berusaha mengkaji klaim tersebut untuk kemudian membantahnya dengan dalil sambil bertanya, mana yang dimaksud dengan Ayat Pedang itu? Ternyata, mereka sendiri berbeda pendapat dalam menentukan ayat tersebut. Akhirnya, dengan berbagai dalil yang saya kemukakan, saya membantah dan menjatuhkan klaim orang-orang tentang Ayat Pedang.

Bahkan, saya kemudian mendiskusikan tema *naskh* yang telah dikenal oleh ulama, terutama *naskh* di dalam Al-Quran. Jika setiap klaim diambil mentah-mentah dan tidak diteliti terlebih dahulu, akan muncul dampak yang sangat besar, apalagi banyak ulama salaf yang menganggap kaidah mengkhususkan yang umum (*takhshîsh al-'âm*), menjelaskan yang mutlak (*taqyîd al-muthlaq*), menjelaskan yang global (*bayân al-mujmal*),

4. Untuk lebih mengetahui hal ini, lihat buku saya yang berjudul *Kaifa Nata'âmal ma'a Al-Qur'ân Al-'Azhîm*, cetakan keempat, terbitan Dar Al-Syuruq, Kairo, hh. 43-48.

dan kaidah-kaidah lainnya sebagai *naskh*. Hal ini tidak akan terjadi jika *naskh* belum menjadi terminologi yang mapan di kalangan para ulama, sebagaimana diketahui oleh para ulama *muta'akhkhirîn*. Seandainya ada orang yang mau membaca penjelasan ulama salaf tentang hal tersebut, ia akan mendapatkan kejelasan dalam hal tersebut.

Di antara kewajiban yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran adalah mengatakan *sami'nâ wa atha'nâ* (kami mendengar dan kami taat) atas segala hal yang dijelaskan di dalamnya. Kita tidak boleh membenturkan satu ayat dengan ayat lain atau mengambil sebagian ayat untuk kemudian meninggalkan sebagiannya lagi. Akhirnya, kita menjadi seperti Bani Israil yang dijelaskan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya, *Apakah kamu beriman kepada sebagian Al-Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain?* (QS Al-Baqarah [2]: 85).

Karena itu, Allah Swt. berfirman kepada Rasul-Nya, *Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu* (QS Al-Mâ'idah [5]: 49).

Berpegang pada Sunnah Nabi

Pendekatan *kedua* yang saya gunakan yaitu berpijak pada teks-teks hadis atau Sunnah yang sahih, baik berupa sabda, perbuatan, maupun persetujuan (*taqrîr*) Rasulullah. Sunnah yang sahih tersebut adalah Sunnah yang sahih sanadnya dengan tanpa terputus, tidak *syâdz*, tidak ada *'illah*, dan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, baik Al-Quran, hadis lain, logika ilmu, dan akal. Sunnah akan menjelaskan Al-Quran dan tidak akan melawannya. Sunnah berjalan dalam bingkai Al-Quran dan keseimbangan (*al-mîzan*) yang telah diturunkan oleh Allah.

Kita harus mengambil hadis sahih dari Rasulullah Saw. dalam menjelaskan Al-Quran. Sebab, Rasulullah Saw. memiliki kewajiban untuk menjelaskan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, *Dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan* (QS Al-Nahl [16]: 44).

Saya tidak akan memakai hadis yang sanadnya dhaif, meskipun sebagian ulama ada yang menganggapnya sahih. Saya juga tidak akan berpegang pada kaidah penguatan (*al-taqwiyyah*) dengan jalur periwayatan dan hadis-hadis semakna yang menguatkannya (*syawâhid*), terutama terkait sikap Islam terhadap masalah-masalah yang besar dan penting. Misalnya, masalah hubungan Islam dengan umat-umat yang lain, apakah harus mengambil kebijakan damai atau perang?

Karena itu, saya mendhaifkan hadis yang menyatakan, *"Aku diutus dengan pedang."*[5] Hadis ini sangat dikenal di kalangan orang-orang yang berpendapat tentang wajibnya

5. Hadis ini akan di-*takhrîj* pada pembahasan selanjutnya.

memerangi seluruh dunia, tetapi saya mendhaifkan hadis tersebut, baik dari segi matan maupun sanad.

Hal ini juga memaksa saya untuk kembali kepada ilmu *rijâl* (ilmu yang membahas derajat perawi hadis) dan pendapat para pakar *al-jarḥ wa al-ta'dîl* (kritik sanad hadis). Sebab, langkah ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh ulama fiqih yang ingin berijtihad untuk zamannya, masalah-masalah zamannya, permasalahan umatnya, dan problem masyarakat dunia.

Selama beberapa dekade yang lalu, saya telah menyeru tentang pentingnya menyatukan fiqih dan hadis. Seorang ahli hadis tidak boleh meninggalkan fiqih, dan seorang ahli fiqih pun tidak boleh meninggalkan hadis. Beberapa ulama salaf mengatakan, "Jika masalah ini ada di tangan kita, kita pasti akan memukul dengan pelepah kurma. Yakni, seorang ahli fiqih yang tidak mempelajari hadis dan seorang ahli hadis yang tidak mempelajari fiqih."[6]

Karena itu, di dalam buku ini, saya melakukan *takhrîj* dan menjelaskan derajat setiap hadis, baik itu dhaif, sahih, diterima, atau ditolak. Saya menempuh cara dan ungkapan yang paling ringkas sehingga buku ini tidak menjadi tebal oleh *takhrîj* yang sangat panjang, sebagaimana dilakukan oleh beberapa penulis. Berbeda halnya jika memang ada keharusan yang menuntun saya untuk memberikan penjelasan secara panjang lebar.

Saya pun melakukan *takhrîj* terhadap *atsar* para sahabat dan tabi'in dari sumber-sumber primer yang menyimpan perhatian untuk menukil ucapan mereka dengan sanad-sanadnya. Di antaranya, *Al-Mushannaf* yang ditulis oleh Abdul Razzaq Al-Shan'ani, *Al-Mushannaf* karya Ibn Abi Syaibah, *Al-Sunan Al-Kubrâ* yang ditulis oleh Al-Baihaqi, karya-karya Al-Thaḥawi, dan yang lainnya.

Dengan demikian, melakukan verifikasi terhadap kutipan-kutipan merupakan salah satu metode yang saya pakai dalam menulis buku ini. Saya berpegang pada sumber-sumber paling terpercaya dan valid. Saya tidak hanya cukup berpegang pada sumber sekunder, jika memang bisa merujuk pada sumber-sumber primer dan terpercaya.

Jika di buku ini Anda mendapatkan hadis dhaif, hadis tersebut bukan untuk dijadikan argumen dan landasan, melainkan ia hanya berupa landasan bagi dalil-dalil yang lain. Terkadang hadis tersebut berupa kutipan dari orang lain dalam bentuk pernyataan, bantahan, dan yang lainnya.[7]

Dengan demikian, dalam penulisan buku ini, saya merujuk karya-karya tentang hadis-hadis hukum (*aḥâdîts al-aḥkâm*) dan kitab penjelasannya (*syarḥ*). Di antaranya adalah *'Umdah Al-Aḥkâm* yang ditulis oleh Al-Muqaddasi dan kitab penjelasannya; *Al-Iḥkâm*

---

6. Kalimat ini disandarkan kepada Sufyan Al-Tsauri, Ibn 'Uyainah, dan Abdullah ibn Sinan. Lihat Al-Sya'rani, *Al-'Uhûd Al-Muḥammadiyyah*, h. 9.

7. Untuk mengetahui sikap saya terhadap Sunnah, Anda bisa membaca buku saya yang berjudul *Kaifa Nata'âmal ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyyah*, terbitan Dar Al-Syuruq, Kairo.

yang ditulis oleh Ibn Daqiq Al-'Id; *Al-'Uddah* yang ditulis oleh Al-Shan'ani; *Muntaqâ Al-Akhbâr* yang ditulis oleh Ibn Taimiyah Abdussalam, kakek Ibn Taimiyah, dan kitab penjelasannya; *Nail Al-Authâr* yang ditulis oleh Al-Syaukani; *Bulûgh Al-Marâm* yang ditulis oleh Ibn Hajar dan kitab penjelasannya; *Subul Al-Salâm* yang ditulis oleh Al-Shan'ani; karya-karya Al-Baihaqi, terutama *Al-Sunan Al-Kubrâ*; *Syarh Ma'ânî Al-Âtsâr* dan *Musykil Al-Âtsâr* yang ditulis oleh Al-Thahawi.

Menyelami Lautan Ilmu Fiqih

Pendekatan *ketiga* yaitu mengarungi seluruh lautan fiqih. Dengan kata lain, saya memanfaatkan warisan dan khazanah fiqih Islam dan mengarungi lautan fiqih Islam yang sangat kaya, tanpa berpihak kepada fiqih sebuah mazhab dan imam tertentu.

Kita menganggap fiqih sebagai warisan melimpah ruah bagi para pengkaji masalah-masalah Islam. Mereka bisa mengarungi ke dalam dasarnya, meneliti rahasia-rahasianya, menyibak setiap sudutnya, serta membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat lain dan satu dalil dengan dalil lain, tanpa ada sikap fanatik dan taklid terhadap sebuah pendapat atau mazhab.

Karena itu, terkadang saya mengambil pendapat Abu Hanifah, Malik, Al-Syafi'i, Ahmad, atau Daud. Bahkan, dalam beberapa permasalahan partikular, terkadang saya keluar dari Mazhab Sunni untuk mengambil pendapat dari Mazhab Zaidiyyah, Ja'fariyyah, atau Ibadhiyyah, jika memang saya menemukan solusi di dalamnya. Saya pun terkadang mengambil beberapa mazhab yang sudah punah, seperti Mazhab Al-Auza'i, Al-Tsauri, dan Al-Thabari. Bahkan, terkadang saya keluar dari seluruh mazhab yang ada untuk mengambil mazhab para ahli fiqih sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, yang tidak memiliki pengikut mazhab. Misalnya, Khulafa Al-Rasyidin, Ibn Mas'ud, Ibn Umar, Ibn Abbas, Aisyah, Mu'adz, Ubay ibn Ka'ab, Zaid ibn Tsabit, sahabat-sahabat yang lain. Juga dari murid-murid mereka, seperti tujuh ahli fiqih di Madinah, Makkah, Kufah, Basrah, Mesir, Syam, dan negeri-negeri yang lain. Mereka yaitu Sa'id ibn Al-Musayyab, Sa'id ibn Jubair, 'Ikrimah, Mujahid, 'Atha', Thawus, Hasan Al-Bashri, Ibn Sirin, Alqamah, Al-Aswad, Masruq, Al-Nakha'i, Al-Laits ibn Sa'ad, dan yang lainnya.

Saya memanfaatkan seluruh *turâts* fiqih Islam dengan mazhab, sumber, dan buku-buku yang beraneka ragam, terutama yang memiliki perhatian besar terhadap penarikan kesimpulan. Karena itu, saya menaruh perhatian yang sangat besar terhadap fiqih perbandingan (*al-fiqh al-muqâran*), seperti Kitab *Al-Muhallâ* Ibn Hazm (w. 456 H), *Al-Istidzkâr* Ibn Abdil Barr (w. 463 H), *Al-Mughnî* Ibn Quddamah (w. 620 H), *Bidâyah Al-Mujtahid* Ibn Rusyd (w. 595 H), dan kitab-kitab lainnya.

Saya mendiskusikan berbagai pendapat untuk kemudian mengomparasikannya secara ilmiah dan objektif. Kemasyhuran, kedudukan tinggi dalam ilmu, zuhud, dan ketakwaan orang yang memiliki sebuah pendapat tidak menghalangi saya untuk meneliti dan mengkritik pendapatnya. Saya pun bisa menguatkan, melemahkan, memilih, dan

meninggalkan pendapat-pendapat. Semuanya sesuai dengan batasan-batasan penguatan ilmiah (*al-tarjîḥ al-'ilmî*), perenungan, dan ijtihad saya.

Langkah ini saya lakukan setelah melakukan riset, pencarian, dan usaha keras. Saya tidak mengklaim bahwa pendapat saya paling benar dan tidak mungkin salah, sedangkan pendapat orang lain adalah salah dan tidak mungkin benar. Dalam hal ini, saya berpendapat seperti yang telah dikatakan oleh Abu Hanifah, "Ini adalah pendapat saya, jika ada orang yang datang dengan pendapat yang lebih baik, saya akan menerimanya."[8]

Alhamdulillah, tanpa merekayasa dan bersusah payah, di dalam sumber-sumber syariat, fiqih para imam besar, serta pendapat-pendapat ulama kita terdahulu, saya bisa mendapatkan hal yang bisa menguatkan ijtihad dan sikap ilmiah yang saya tempuh. Terutama peninggalan berupa pendapat yang masyhur atau berasal dari jumhur ulama.

Berkat pertolongan dan dukungan Allah, saya bisa meluruskan beberapa pandangan keliru yang selama ini diyakini oleh pihak-pihak tertentu, dan dipahami oleh masyarakat luas dengan tidak benar. Terutama pendapat yang tersebar di kalangan ahli fiqih bahwa umat Islam memiliki kewajiban—*fardhu kifâyah*—untuk memerangi orang-orang non-Muslim, termasuk kepada mereka yang menyatakan damai. Dengan demikian, umat Islam harus memerangi negeri mereka. Inilah yang oleh ahli fiqih disebut dengan jihad penyerangan (*jihâd al-thalab*). Saya kemudian menjelaskan maksud dari pendapat tersebut dan alasan mengapa jihad ini perlu dilakukan dalam bentuk *fardhu kifâyah*, terutama pada zaman sekarang.

Ketika menganalisis pendapat-pendapat yang ada di dalam fiqih Islam, saya tidak hanya cukup dengan pendapat-pendapat ulama *muta'akhkhirîn*, yaitu para pemberi penjelasan (*syurâḥ*) *al-mutûn* dan *al-ḥawâsyî*—perincian yang sebelumnya tidak ada di dalam karya-karya tertentu. Begitu pula, saya juga merasa tidak cukup dengan karya-karya ulama *mutaqaddimîn* yang biasanya lebih memiliki kandungan orisinal (*ashâlah*) dan mudah (*yusr*). Dalam hal ini, saya menggabungkan kedua karya tersebut untuk kemudian mengambil manfaat yang ada di dalamnya. Saya banyak menemukan petunjuk dari pendapat para ahli fiqih, yang merupakan menara petunjuk dan jalan bagi para peneliti. Pendapat-pendapat tersebut bukanlah belenggu yang akan menghalangi dan mempersempit pergerakan para peneliti.

Saya menolak pendapat orang-orang yang tidak membutuhkan fiqih secara keseluruhan, lalu memulai hal yang baru, dengan cara kembali kepada teks-teks syariat saja. Di dalam buku yang berjudul *Al-Ijtihâd fî Al-Syarî'ah Al-Islâmiyyah*, saya membantah pendapat seperti ini dan menjelaskan kelemahan-kelemahannya.

Saya berpendapat bahwa syariat Islam tidak sama dengan fiqih Islam. Syariat adalah wahyu Allah, sedangkan fiqih merupakan hasil proyek akal Islam yang mengambil konklusi dari hukum-hukum syariat. Akan tetapi, syariat juga tidak akan ada kecuali di

8. Lihat dalam *I'lâm Al-Muwaqqi'în* (1/85).

dalam fiqih-fiqih Islam. Syariat Islam tidaklah melayang-layang di udara, sebagaimana dipahami oleh sebagian orang.

Di samping itu, saya berpendapat bahwa fiqih yang benar bukan berarti mengutip segala hal yang ada di dalam buku-buku, karena buku-buku tersebut hanya mencerminkan zaman dan lingkungannya. Fiqih yang benar adalah ijtihad seorang ahli fiqih untuk zaman dan tempatnya, sebagaimana para ulama dahulu berijtihad untuk zaman dan tempat mereka sendiri. Segala sesuatu yang sesuai dengan sebuah zaman belum tentu sesuai dengan zaman yang lain. Tidak pula setiap ketetapan yang sesuai dengan sebuah lingkungan sesuai pula dengan lingkungan yang lain. Terlebih lagi, perubahan pada zaman sekarang menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini akan saya jelaskan dalam pembahasan yang mengaitkan masalah-masalah fiqih dengan realitas modern (*al-rabth bî al-wâqi' al-mu'âshir*).

Mengomparasikan Ajaran Islam dengan Agama dan Undang-Undang Lain

Pendekatan *keempat* yaitu melakukan komparasi antara Islam dengan agama dan hukum yang lain. Saya tidak hanya cukup mengomparasikan mazhab-mazhab dan pendapat-pendapat yang ada di dalam fiqih Islam. Bahkan, saya membandingkan antara fiqih syariat Islam dan hukum-hukum konvensional Barat agar bisa diketahui sejauh mana nilai orisinalitas, kedalaman akar, kekuatan kaidah, kemandirian, kandungan idealis dan realistis, serta nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di dalam syariat Islam.

Terkadang saya juga membandingkan antara syariat Islam—terutama ajaran Al-Quran—dan syariat-syariat lain, seperti syariat Taurat, dalam menerangkan hukum-hukum tentang peperangan. Inilah yang menjadi alasan saya merujuk kepada Injil, baik Perjanjian Lama—yang terdiri dari lima Kitab Taurat dan catatan-catatannya—maupun Perjanjian Baru—yang berisi empat Injil dan catatan-catatannya. Dengan demikian, kita tidak akan berpendapat tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Dengan dalil yang *qath'î*, kita akan mengetahui dengan jelas bahwa syariat Islam tentang jihad adalah syariat yang adil, penuh kasih sayang, dan sarat nilai-nilai kebaikan. Peperangan di dalam Islam dibingkai dengan prinsip-prinsip akhlak dalam setiap dimensi. Syariat Islam tidak memerintahkan untuk membunuh kecuali kepada orang yang ikut berperang saja. Wanita, anak kecil, orang tua, pendeta di dalam gereja, petani, dan pedagang tidak boleh dibunuh. Islam tidak menghunuskan pedang kecuali kepada orang-orang yang menyatakan perang. Tangan umat Islam selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin melakukan perdamaian, sekalipun setelah peperangan terjadi sebagaimana diterangkan dalam hukum-hukum perang di dalam Islam.

Ketentuan ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Taurat. Mengenai negeri-negeri yang diserang oleh Yahudi, Taurat memerintahkan agar bangsa Yahudi menghabisi seluruh penduduk di negeri-negeri tersebut, termasuk anak kecil dan orang tua. Ada-

pun negeri-negeri yang dekat, yang disebut oleh para pemberi penjelasan Kitab Taurat sebagai negeri yang dijanjikan, yaitu negeri Palestina, jika bangsa Yahudi memasuki dan berhasil menaklukkannya, Taurat memerintahkan mereka untuk membantai seluruh rakyat yang ada di sana dan tidak boleh menyisakan seorang pun. Ini berarti isyarat akan *genocide*!

Mengaitkan Fiqih dengan Realitas Modern

Metode lain yang saya gunakan dalam penulisan buku ini yaitu mengaitkan masalah-masalah fiqih dengan realitas modern, yang dijalani umat Islam dan masyarakat dunia. Fiqih dibuat untuk memberikan solusi bagi masalah-masalah individu, keluarga, jamaah, umat, dan negara Islam dengan hukum-hukum syariat yang luas. Fiqih mencari obat untuk penyakit umat Islam dari apotek syariat yang luas—bukan dari apotek luar syariat. Fiqih pun menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan agama dan kehidupan serta dilemparkan oleh individu atau jamaah. Fiqih yang memimpin perjalanan peradaban umat dengan cahaya syariat.

Seorang ahli fiqih (*faqîh*) sejati adalah yang mampu menyatukan antara kewajiban dan realitas, sebagaimana ditulis oleh Ibn Al-Qayyim.[9] Dengan demikian, ia menjalani kehidupannya dengan melirik kenyataan yang dihadapinya.

Seorang ahli fiqih bukan orang yang hidup di balik menara gading atau tempat pertapaan, lalu mengisolasi diri dari kehidupan, dan tenggelam dalam buku-buku dan penelitian-penelitiannya. Kemudian ia berenang dalam masa lalu dan masalah-masalahnya, menjauhi zaman modern dan gelombang-gelombangnya, menghindari realitas dan berbagai problematikanya, tak acuh terhadap kehidupan dunia dan penyakit-penyakitnya, serta berpaling dari masyarakat dan rintihan-rintihannya.

Jika berbicara tentang jihad atau perang, seorang ahli fiqih zaman sekarang harus bisa mengetahui hakikat perubahan-perubahan besar dan fundamental yang terjadi di dunia, terutama terkait dengan jihad dan perang. Agar bisa mengeluarkan produk hukum syariat yang lurus, ia harus mampu membedakan antara hal-hal yang tetap (*al-tsawâbit*) dan berubah (*al-mutaghayyirât*). Sebab, tidak perlu diragukan lagi, ada hal-hal yang tetap (*tsawâbit*) dalam masalah jihad, seperti sunnah saling mempertahankan (*sunnah al-tadâfu'*) yang ditetapkan oleh Al-Quran. Yakni, ketika Allah Swt. mencegah kejahatan sebagian manusia dengan sebagian yang lain. Misalnya juga, menyiapkan kekuatan untuk menakuti musuh Allah dan umat Islam; keharusan memerangi orang-orang yang memerangi umat Islam dan tidak boleh melampaui batas dengan cara membunuh orang yang tidak berhak dibunuh; menyiapkan serta mendidik ruh kekuatan dan pengorbanan umat disertai dengan ajakan untuk berdamai dan toleransi.

9. Lihat dalam *I'lâm Al-Muwaqqi'în* (4/220).

Akan tetapi, ada perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini, seperti pengingkaran terhadap peperangan, keinginan berdamai dan hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak sepaham, dibuatnya dokumen-dokumen internasional yang dihormati oleh seluruh masyarakat dunia, misalnya Dokumen Hak Asasi Manusia dan Dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kemunculan organisasi-organisasi internasional yang diakui oleh seluruh dunia, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan PBB, Mahkamah Internasional, UNESCO, dan yang lainnya.

Akibat dari semua ini adalah, kedaulatan setiap negara harus dihormati, pertikaian antarnegara harus diselesaikan dengan cara-cara damai, dan aturan penggunaan senjata-senjata tertentu harus dipatuhi.

Perubahan-perubahan ini antara lain kemunculan konvensi-konvensi internasional, seperti konvensi untuk menghapus perbudakan dari dunia dan Konvensi Genewa tentang tawanan perang.

Contoh lain adalah perubahan sifat perang sehingga ia tidak lagi dilakukan antara dua orang atau dua barisan yang bertemu satu dengan yang lain. Medan peperangan menjadi lebih luas sehingga mencakup seluruh negeri atau negeri-negeri yang bersekutu—bahkan terkadang bisa mencakup negeri-negeri lain. Istilah persenjataan pun semakin meluas, berkembang, dan beraneka ragam: ada tank di darat, kapal selam di laut, dan pesawat tempur di udara. Fasilitas-fasilitas ini selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Senjata baru diciptakan untuk menghilangkan senjata lama. Akhirnya, bermunculan senjata-senjata baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh seorang manusia pun.

Jenis-jenis senjata pun terus mengalami perkembangan: roket, bom, dan pesawat tanpa awak. Ada juga senjata pemusnah massal, seperti nuklir, senjata kimia, dan senjata biologi yang bisa menghancurkan segala sesuatu tanpa bersisa.

Inilah yang menjadi alasan saya mendiskusikan permasalahan jihad militer—dengan penuh amanah, jelas, dan pasti—serta implikasi dan tanggung jawabnya—sebagaimana yang tampak pada zaman sekarang—dalam skala lokal, nasional, dan internasional. Saya juga mempelajari kelompok-kelompok yang memiliki pandangan terhadap jihad, dari mulai yang ekstrem, sekuler, dan moderat.

Alhamdulillah, dengan hidayah dan bimbingan Allah, kita bisa mendapatkan solusi berbagai permasalahan dan jawaban setiap pertanyaan dari sumber-sumber primer—Al-Quran dan Sunnah—serta pendapat para ulama sejak zaman sahabat hingga masa-masa selanjutnya. Hal ini yang menyebabkan kita bisa hidup dengan zaman dan dunia kita dengan penuh kekuatan, rasa positif, serta tanpa merasa asing. Bahkan, kita bisa bekerja sama dan berkompetisi, tanpa harus merasa kesulitan dan kebingungan.

Dengan demikian, di bawah ajaran Islam, kita bisa hidup dengan dunia yang menyerukan perdamaian, penuh rasa aman, toleransi, cinta, dialog, dan saling mengenal. Bukan dunia yang menyerukan peperangan, ketakutan, fanatisme, kebencian, benturan, dan permusuhan.

Kita bisa hidup dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, hukum-hukum internasional, dokumen-dokumen tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan terhadap hewan, serta kelompok-kelompok yang melindungi lingkungan. Ini bukanlah sesuatu yang aneh karena umat Islam adalah orang-orang yang lebih dahulu membuat hukum-hukum internasional dan Hak Asasi Manusia, terutama perlindungan terhadap orang-orang lemah, tidak mampu, hewan, lingkungan,[10] dan keseimbangan alam.

Permasalahan paling besar terjadi pada saudara-saudara kita yang ekstrem dan keras. Mereka menutup jendela, kukuh terhadap satu sudut pandang pemikiran, bersikap fanatik terhadap pemikiran tersebut, dan tidak mau melihat pemikiran yang lain. Mereka tidak pernah berusaha untuk menguji pemikiran yang selama ini mereka terima. Mereka sering meragukan agama dan iman orang yang ingin membantah pemikiran mereka. Kesalahan mereka adalah, hidup pada zaman dahulu dan terpaku pada teks-teks, bukan pada zaman sekarang dan menatap realitas.

Berpijak pada Pandangan Moderat

Di dalam buku ini—juga pada buku-buku dan riset-riset yang lain—saya menggunakan manhaj (pedoman) yang diberikan oleh Allah Swt. kepada kita, baik terkait dakwah, pengajaran, fatwa, riset, perbaikan, dan pembaruan. Pendekatan atau pedoman tersebut adalah pendekatan moderat (*al-wasathiyyah*) dan adil (*al-i'tidâl*). Sebuah manhaj yang diterangkan Allah Swt. dalam ayat, *Dan Kami telah menjadikan kamu sebagai umat yang moderat* (QS Al-Baqarah [2]: 143).

Firman-Nya dalam ayat lain, *Agar kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan dengan adil serta janganlah kamu mengurangi neraca itu* (QS Al-Rahmân [55]: 8-9).

Manhaj tersebut adalah perwujudan dari permohonan petunjuk menuju *jalan yang lurus* (QS Al-Fâtihah [1]: 6), yang setiap hari kita panjatkan kepada Allah dalam setiap shalat.

Di antara rambu-rambu yang ada di dalam manhaj ini, jika kita terapkan kepada fiqih, pemahaman, dan ijtihad, yaitu kita harus memperbarui agama dari dalam agama, berijtihad untuk kehidupan dan zaman kita, sebagaimana para ulama kita dahulu yang berijtihad untuk kehidupan dan zaman mereka.

Konsekuensi lainnya yaitu kita harus berangkat dari hal-hal yang sama dengan ulama-ulama kita, memahami teks-teks partikular (*al-nushûsh al-juz'iyyah*) dalam bingkai maksud-maksud global (*al-maqâshid al-kulliyyah*), mengembalikan yang *mutasyâbihât* kepada yang *muhkamât*, *zhanniyyât* kepada *qath'iyyât*, *juz'iyyât* kepada *kulliyyât,* ketat dalam hal-hal primer (*al-ushûl*) dan memudahkan dalam hal-hal sekunder (*al-furû'*), menyesuaikan ajaran-ajaran agama yang tetap (*tsawâbit al-syar'*) dengan perubahan-per-

10. Lihat buku saya, *Ri'âyah Al-Bî'ah fî Syarî'ah Al-Islâm*, terbitan Dar Al-Syuruq, Kairo.

ubahan zaman (*mutaghayyirât al-'ashr*), menggabungkan *naql* yang sahih (*al-naql al-shahîh*) dengan akal yang jelas (*al-'aql al-sharîh*).

Di samping itu, kita juga tidak fanatik terhadap pendapat lama dan tidak menjauhi pendapat baru, berpegang pada tujuan-tujuan yang tidak berubah dan sarana-sarana yang lebih bersifat elastis, mengambil manfaat dari hal lama yang bermanfaat dan terbuka terhadap hal baru yang baik, melihat masa lalu, hidup pada masa sekarang, menyongsong masa depan, mengambil hikmah dari mana pun, mengambil penemuan-penemuan orang lain dengan tetap mempertahankan dasar-dasar dan nilai-nilai yang kita miliki. Dengan demikian, kita bisa mengambil hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat.

Di atas manhaj inilah, saya berjalan, meneliti, berijtihad, dan menguatkan pendapat. Akhirnya, berkat taufik Allah Swt., jalan menjadi terang sehingga malam menjadi seperti siang. Tidak ada yang melenceng darinya kecuali hanya orang yang binasa.

Siapa yang Membutuhkan Riset Ini?

Buku atau riset ini—yang saya siapkan secara langsung dan tidak langsung selama beberapa tahun dengan penuh rasa lelah—dibutuhkan oleh banyak orang, agar sikap dan pemikiran mereka menjadi lurus.

Tidak aneh jika setelah belajar dan membaca, ada orang yang mengubah sikap dan pemikirannya dalam menghadapi sebuah masalah. Bahkan, seperti inilah kondisi manusia yang berpikir dengan bebas dan selamat dari fanatisme. Dalam suratnya yang ditujukan kepada Abu Musa, Umar ibn Al-Khaththab menulis, "Keputusan yang kamu buat pada hari ini tidak boleh menghalangimu untuk mengoreksi pendapatmu, sehingga dengan hidayah, kamu diberi petunjuk untuk melakukan koreksi menuju kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang lama, tidak akan batal oleh hal apa pun. Sedangkan mengoreksi kebenaran lebih baik daripada mendiamkan kebatilan."[11]

Dengan demikian, tidak aneh jika banyak imam dan ulama besar yang mengubah pemikiran mereka karena beberapa alasan. Bahkan, dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa ada ulama yang memiliki beberapa pendapat—hingga sampai sepuluh pendapat atau lebih—dalam satu masalah. Inilah yang terdapat di dalam Mazhab Imam Ahmad. Kita pun tahu bahwa Imam Al-Syafi'i mengoreksi pendapatnya dalam banyak masalah setelah dia tinggal di Mesir. Karena itu, ulama dari kalangan Syafi'iyyah mengenal ungkapan, "Pendapat Al-Syafi'i pada waktu lama (*al-qadîm*) dan pendapat Al-Syafi'i pada waktu baru (*al-jadîd*)."

11. Lihat surat Umar r.a. kepada Abu Musa di dalam *I'lâm Al-Muwaqqi'în* (1/86).

Pakar Syariat

Orang pertama yang memerlukan buku ini adalah pakar syariat dan ahli fiqih. Sebab, mayoritas dari mereka memiliki pemahaman yang sudah melekat dan kebudayaan yang diwarisi secara turun-temurun, yaitu bahwa hukum jihad adalah *fardhu kifâyah*. Di antara hukum fardhu tersebut adalah, minimalnya negeri kafir harus diperangi satu tahun sekali, meskipun negeri kafir tersebut tidak menampakkan permusuhan kepada kita—bahkan justru ingin berdamai dengan kita. Pemahaman seperti ini memang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, tetapi seluruh ayat tersebut bagi mereka—sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya—tidak berlaku lagi. Sebab, bagi mereka, ayat-ayat tersebut sudah dihapus ketentuannya.

Banyak hal ditulis oleh para ahli fiqih yang merupakan cerminan zaman dan lingkungan mereka pada saat itu, tanpa berlandaskan pada keterangan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Misalnya, tidak boleh membangun atau merenovasi gereja untuk ahli *dzimmah*, membedakan pakaian ahli *dzimmah*, dan hal-hal lainnya.

Semua hal ini tidak boleh mengikat ahli fiqih zaman sekarang untuk meneliti produk hukum yang sebelumnya sudah ditetapkan. Sebab, yang harus mengikat ahli fiqih adalah teks-teks *muḥkâm* yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah serta kesepakatan (*ijmâ'*) umat Islam, yang tidak bersandar pada kemaslahatan temporal sehingga hukum akan berubah seiring dengan perubahan kemaslahatan tersebut.

Dengan buku ini, saya ingin memberikan fiqih baru dan orisinal kepada para pakar syariat. Orisinalitas fiqih tersebut bersandar pada Al-Quran, Sunnah sahih, dan *turâts* umat. Kebaruan fiqih ini pun bersandar pada interaksi dengan zaman, membaca realitas yang kita jalani, serta mengamati berbagai penemuan mutakhir dan penyimpangan-penyimpangan modern yang terjadi pada zaman sekarang. Fiqih atau ijtihad yang benar adalah interaksi antara teks syariat dan realitas. Sesungguhnya, akal seorang ahli fiqih pasti selalu terpengaruh oleh zaman, tempat, dan dunianya.

Pakar Hukum

Pakar hukum—seperti hukum internasional—pun membutuhkan buku yang saya tulis ini. Banyak di antara mereka yang memiliki pandangan tentang agama dan syariat Islam, terutama terkait jihad, perang, dan damai. Mereka selalu mengutip tema tersebut dari buku dan pendapat mana saja. Jika pakar-pakar syariat saja sering menemukan kebingungan tentang tema tersebut, terlebih lagi dengan orang-orang selain mereka.

Di antara pakar hukum ini, ada orang-orang yang benar-benar sedang mencari kebenaran. Jika diberi argumentasi valid, referensi yang benar, dan bersumber dari orang yang tepat, mereka biasanya akan menerimanya. Ada juga sebagian dari mereka yang mencari kebenaran dengan cara merujuk kepada para pakar syariat yang memiliki pemikiran jumud.

Islamis

Para islamis pun membutuhkan buku ini, bahkan lebih membutuhkannya daripada orang lain. Yang saya maksud dengan islamis di sini adalah organisasi-organisasi pergerakan Islam yang bertugas memecahkan permasalahan-permasalahan Islam. Mereka biasanya disebut dengan organisasi Islam politik.

Biasanya, para pemuda pengisi kebangkitan Islam dari berbagai negeri bergabung di bawah panji organisasi ini, baik di dalam maupun di luar negeri Islam. Organisasi-organisasi ini—dengan berbagai tren dan kecenderungannya, antara yang moderat dan ekstrem—sangat membutuhkan riset ini, terutama organisasi yang dikenal dengan "kelompok garis keras", yang selalu menisbatkan dirinya atau diklaim oleh orang-orang sebagai Islam.

Kelompok tersebut menggunakan kekerasan dan kekuatan militer sebagai pedoman pergerakan mereka. Mereka membuat fiqih sendiri dengan landasan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang memang mendukung pendapat mereka. Akan tetapi, mereka menolak teks-teks lain—yang menyalahi pendapat mereka—dan menganggapnya sebagai teks-teks yang dihapus dan ditakwil. Mereka pun berargumentasi dengan pemikiran para ahli fiqih, yang memang sesuai dengan pandangan mereka, tetapi mereka melupakan pendapat-pendapat ahli fiqih yang lain.

Meskipun dianggap sebagai kelompok yang tertutup, fanatik terhadap pendapat sendiri, dan tidak pernah melihat fiqih orang yang berbeda dengan mereka, pemikiran organisasi-organisasi seperti Jama'atul Jihad, Jamaah Islamiyah, Salafiyah Al-Jihadiyah, dan Al-Qaeda ini masih bisa berubah.

Menurut saya, manusia adalah manusia, betapapun ia fanatik dan menutup diri terhadap pendapatnya. Suatu saat pasti akan datang waktu ketika mereka melakukan introspeksi dan menguji kembali pemikirannya sendiri, apalagi jika banyak ilmuwan dan pemikir besar serta terpercaya yang tidak setuju dengannya. Dengan demikian, tidak boleh ada seorang pun yang putus asa, bahwa orang seperti itu kelak akan mendapatkan petunjuk. Banyak di antara mereka yang pemikirannya berubah karena mendapatkan nasihat dari orang lain atau merenungkan pemikirannya.

Inilah yang terjadi pada para pengikut Jamaah Islamiyah di Mesir. Mereka menerbitkan serial buku-buku yang berisi tentang koreksi pemikiran-pemikiran mereka sebelumnya. Bahkan, saya mengetahui, ada salah seorang aktivis Jamaah Islamiyah yang justru lebih dahulu melakukan hal tersebut.[12]

---

12. Pada tahun-tahun terakhir ini, koran-koran Mesir memberitakan dokumen tulisan Dr. Sayyid Imam, yang isinya koreksi terhadap pemikiran-pemikirannya sebelumnya, untuk kemudian mengadopsi pemikiran yang berseberangan dengan pemikiran sebelumnya. Akan tetapi, Dr. Sayyid Imam memang tidak mendasarkan pemikirannya kepada dalil-dalil syariat yang kuat, sebagaimana yang dilakukan oleh rekan-rekannya di Jamaah Islamiyah. Tempat ini tidak cukup untuk mengutip dan mendiskusikan isi dokumen tersebut. Jika Allah Swt. berkenan, saya akan melakukannya pada kesempatan yang lain.

Di samping itu, rekan-rekan di Aljazair yang bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata pun meninggalkan markas mereka di gunung dan turun untuk bergabung dengan masyarakat. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh keyakinan baru yang mereka miliki. Bahkan, sebagian dari mereka menyatakan secara terang-terangan bahwa mereka banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran saya.

Saya ingat ketika para aktivis Jamaah Islamiyah mulai membaca buku-buku saya, padahal sebelumnya buku-buku tersebut termasuk yang diharamkan. Akan tetapi, mereka mulai mengutip buku-buku saya dalam kajian-kajian mereka yang baru. Demikianlah sifat manusia apabila ia mau kembali kepada fitrah dan petunjuk Allah, serta menghilangkan sikap fanatisme dan tertutup dari dirinya.

Karena itu, saya memiliki harapan besar kepada para pemuda Jamaah Islamiyah yang masih bersikap ekstrem, agar mau mengoreksi sikap mereka dan membaca buku ini dengan terbuka dan adil. Sebab, mereka akan mendapatkan hal baru yang memang berhak untuk dibaca, dipelajari, dan didiskusikan.

Saya juga berpendapat bahwa generasi-generasi kebangkitan Islam bisa memanfaatkan buku ini untuk menguatkan sikap dan pengetahuan mereka berdasarkan kebenaran, serta tidak bersikap taklid kepada siapa pun. Mereka harus mempelajari buku ini dan argumentasi-argumentasi yang ada di dalamnya dengan baik, agar mereka bisa menjadikannya sebagai dalil bagi orang lain—bukan berupa kutipan ucapan saja.

Sejarahwan

Buku ini juga dibutuhkan oleh para sejarahwan, terutama orang-orang yang menaruh perhatian besar terhadap perikehidupan Nabi Saw. dan sejarah Islam, serta orang-orang yang memahami peperangan Rasulullah Saw. secara keliru dan tidak adil. Mereka biasanya menganggap Rasulullah Saw. sebagai pihak yang memulai peperangan terhadap orang-orang musyrik (sebagaimana terjadi dalam Perang Badar, Futuh Makkah, dan Perang Hunain), orang-orang Yahudi (sebagaimana terjadi dalam Perang Bani Qainuqa' dan Bani Nadhir), dan bangsa Romawi (sebagaimana terjadi dalam Perang Tabuk).

Orang-orang ini pun menganggap para sahabat, Khulafa Al-Rasyidin, dan generasi-generasi setelahnya sebagai orang-orang yang pertama kali melakukan berbagai pembebasan (*futûḥât*) negeri-negeri tetangga—rakyat bangsa Persia dan Romawi—yang menyatakan perdamaian dengan mereka.

Pemikiran-pemikiran para sejarahwan harus dikoreksi. Mereka membangun pemikiran-pemikiran tersebut dengan pijakan bacaan yang salah dan terbatas terhadap sejarah. Dalam buku saya ini yang didukung dengan dalil dan sumber-sumber valid, mereka harus mengulangi bacaannya tersebut.

Pemikir

Para pemikir dan peneliti pun membutuhkan buku ini, terutama pihak-pihak yang menaruh perhatian besar terhadap tema pemikiran Islam. Pemikiran tersebut nantinya akan melahirkan berbagai pergerakan Islam—baik yang moderat maupun ekstrem—dan aktivitas-aktivitas keislaman—baik yang dicap sebagai garis keras maupun terorisme. Hal ini pada akhirnya menyebabkan Islam dituduh sebagai satu-satunya agama yang mengajarkan kekerasan dan terorisme, seolah-olah seluruh kekerasan dan terorisme adalah Islam. Tentu saja, pandangan seperti ini jauh dari kebenaran.

Di dalam buku ini, para pemikir dan peneliti akan mendapatkan segala hal dikembalikan kepada akarnya dan sesuatu yang sifatnya sekunder dirujuk kepada yang primer. Buku ini menjelaskan bahwa pengajaran Islam yang sebenarnya jauh dari kekerasan dan terorisme.

Kekerasan lahir karena berbagai sebab, baik dari luar maupun di dalam Islam sendiri. Para penyeru kekerasan yang berada di tengah-tengah umat Islam jumlahnya sangat sedikit. Mayoritas umat justru mengecam mereka, terutama Ahlu Sunnah wal Jamaah yang menganggap pemikiran seperti ini sangat kental dengan sikap berlebihan (*al-ghuluww*) dan kekerasan *(al-'unf*).

Pemikiran dan sikap seperti ini merupakan warisan dari para ekstremis Khawarij. Banyak hadis yang justru mengecam mereka. Ali r.a. dan para khalifah lain pun memerangi mereka. Umat Islam sendiri menganggap mereka sebagai pelaku bid'ah yang telah melenceng dari jalan yang lurus. Bahkan, ada sebagian dari mereka yang dianggap sebagai orang-orang kafir.

Orientalis

Buku ini juga dibutuhkan oleh para orientalis non-Muslim, yaitu orang-orang yang memiliki perhatian terhadap studi Islam. Baik perhatian tersebut disebabkan oleh motif ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran, motif politik yang dilakukan untuk kepentingan dan negara tertentu—terutama Barat—atau sekadar motif agama untuk kepentingan gereja dalam melakukan kristenisasi, seperti Konferensi Colorado yang digagas oleh para pemuka Protestan pada 1978 yang bertujuan melakukan kristenisasi terhadap umat Islam. Mereka menggambarkan Islam sebagai ancaman terhadap keselamatan dan ketenangan dunia. Sedangkan kewajiban jihad pun—dalam pandangan mereka—mengharuskan umat Islam untuk memerangi seluruh dunia.

Buku ini akan membuktikan bahwa seluruh klaim tersebut tidak benar. Islam adalah agama terbesar yang mengajak dan mendorong untuk melakukan perdamaian. Islam mendidik umatnya untuk mencintai dan menyebarkan perdamaian. Semua ini dilakukan karena menjalankan perintah Allah dan memenuhi syarat dari keinginan untuk masuk surga.

Aktivis Dialog

Buku ini pun dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki perhatian terhadap dialog antar-agama, antar-kebudayaan, dan antar-peradaban. Menurut saya, buku ini telah menegaskan poin pentingnya membangun dialog. Akan tetapi, karena pandangan yang sempit, sikap fanatik yang menguasai akal, dan warisan pemikiran yang selalu mengalahkan pemikiran bebas, dialog tersebut kadang bisa menjadi kuat dan lemah, atau bangkit dan lenyap.

Orang-orang dari berbagai agama tidak akan mungkin melakukan dialog jika satu dengan yang lain tidak saling mengenal, terutama mengenal umat Islam yang selalu dituduh sebagai penyeru kekerasan, menyebarkan agama dengan pedang, dan selalu menolak yang lain. Kita bisa melihat, Paus Benediktus XVI pun mengadopsi pemikiran seperti ini yang disampaikannya dalam sebuah seminar di Jerman.[13]

Mudah-mudahan buku ilmiah yang didukung dalil-dalil valid ini bisa membuka lembaran dan pandangan baru bagi mereka. Dengan demikian, pandangan mereka terhadap agama, umat, dan peradaban Islam pun bisa berubah.

Politikus

Riset ini pun dibutuhkan oleh para politikus dan pengambil kebijakan di seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang yang biasanya mengambil keputusan besar terkait masa depan umat, nyawa manusia, kekayaan rakyat, dan kesucian agama. Keputusan tersebut sering didasarkan atas pemikiran mereka terhadap agama yang tidak mereka kenal, buku yang tidak pernah mereka baca, perikehidupan Nabi yang tidak mereka pelajari, dan sejarah yang tidak pernah mereka teliti. Mereka tidak pernah peduli dengan akidah, syariat, realitas umat Islam yang terdiri dari beragam suku dan lingkungan. Mereka tidak pernah rehat sebentar untuk memahami realitas tersebut serta membaca dengan benar dan adil, tanpa dipengaruhi intimidasi, sikap meremehkan, distorsi, dan pemalsuan.

Tidak perlu diragukan lagi, ketika Presiden Amerika, George W. Bush Jr., beserta para neokonservatif dan Kristen garis kanan yang dizioniskan, mengumumkan Perang Dunia terhadap agama dan umat Islam di bawah bendera perang terhadap terorisme, keputusan politik yang diambilnya hanya berdasarkan pemahaman yang salah terhadap Islam dan jihad.

Memang ada sebagian kelompok yang memahami jihad dengan keliru dan memosisikannya bukan pada tempat yang benar. Akan tetapi, penyebab paling besar dari hal tersebut adalah karena kezaliman yang menimpa umat Islam, baik yang dilakukan oleh Barat umumnya maupun Amerika khususnya.

---

13. Saya membantah pemikirannya secara ilmiah dan atas argumentasi-argumentasi yang valid dalam buku saya, *Al-Bâbâ wa Al-Islâm*, terbitan Maktabah Wahbah, Kairo.

Kalangan Militer

Jika para politikus memerlukan buku ini agar mereka memiliki pemahaman yang benar tentang jihad, begitu juga dengan kalangan militer, baik dari kelompok Muslim maupun non-Muslim.

Para pemimpin militer di Barat, seperti orang-orang Pentagon di Amerika, dan jenderal-jenderal di belahan Eropa—bahkan seluruh dunia—yang memahami jihad dengan tidak benar, mereka harus membaca buku ini. Kita harus menerjemahkan dan menjelaskan buku ini dengan bahasa mereka agar mereka bisa memahaminya. Sebab, jika diberi logika yang benar, mereka biasanya menjadi tunduk dan bersikap lebih lunak. Bahkan, jika sombong terhadap orang lain, mereka akan kalah di hadapan diri mereka sendiri. Tentu saja, ini adalah keuntungan yang sangat besar.

Bahkan, tidak hanya terbatas untuk para militer asing, karena banyak komandan militer dari kalangan umat Muslim yang tidak memiliki pandangan yang benar tentang jihad, peperangan Rasulullah Saw., serta pembebasan-pembebasan yang dilakukan oleh umat Islam generasi pertama. Hal ini terjadi karena pemikiran dan tradisi Barat memengaruhi para cendekiawan Muslim, baik militer maupun sipil. Tentu saja, sebagai sebuah upaya memberikan amanah, menyampaikan risalah, serta melindungi umat, ilmuwan dan pemikir harus meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru tersebut.

Di antara kalangan militer yang membutuhkan buku ini adalah militer-militer Islam yang berperang di Palestina, Lebanon, Irak, Afghanistan, dan negeri-negeri Islam yang lain, baik yang bersikap ekstrem maupun moderat.

Jika termasuk golongan ekstrem, kemudian Allah memberikan pemahaman dan ilmu kepada mereka, mereka akan tahu kapan dan kepada siapa perang boleh ditujukan. Hal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika sedang berperang? Kapan kita boleh membunuh dan menahan? Apa yang harus kita lakukan terhadap para tahanan? Apa yang harus kita lakukan ketika menang atau kalah?

Demikian juga dengan mujahidin moderat—orang-orang yang melawan penjajah yang sedang menduduki negeri mereka—mereka pun membutuhkan riset ini. Tujuannya adalah agar mereka mengetahui rambu-rambu syariat Islam yang harus dilakukan ketika sedang perang, damai, kuat, lemah, menang, dan kalah. Hal tersebut karena mereka berperang dengan, untuk, dan dari Islam. Jika Islam menyuruh mereka untuk berperang, mereka harus berperang. Jika Islam menyuruh mereka untuk berhenti, mereka harus melemparkan senjata. Dan jika Islam menyuruh mereka untuk berdamai, mereka harus berdamai dan tawakal kepada Allah.

Di dalam buku ini, mereka akan mendapatkan pencerahan tentang hal yang wajib, boleh, dan haram bagi mereka. Dengan demikian, mereka berjalan dengan batas-batas Allah, melaksanakan hukum-hukum-Nya, menghalalkan hal yang dihalalkan oleh-Nya, mengharamkan hal yang diharamkan oleh-Nya, melaksanakan perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya, *Sesungguhnya jawaban orang-orang beriman apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-*

Nya agar Rasul mengadili di antara mereka adalah ucapan, "Kami mendengar dan kami patuh." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung (QS Al-Nûr [24]: 51).

Para Pembelajar

Semua orang membutuhkan buku ini, baik orang tersebut adalah pembaca maupun orang yang berwawasan biasa—bukan penulis—Muslim maupun non-Muslim. Orang-orang tersebut adalah fondasi sebuah bangsa. Mereka harus mengetahui sikap Islam terhadap dunia dan jihad di jalan Allah. Sesuatu yang sering dipahami oleh banyak orang secara keliru.

Ini adalah usaha untuk menyiapkan kekuatan materi dan ruhani demi menjaga eksistensi, identitas, akidah, negeri, penduduk, dan kehormatan umat. Seluruh hukum dan tindakan yang dilakukan oleh umat Muslim harus dibingkai dengan nilai-nilai akhlak. Umat tidak boleh membunuh kecuali orang yang memerangi, tidak boleh menzalimi siapa pun, tidak boleh menjustifikasi cara yang buruk untuk mendapatkan tujuan mulia, dan tidak boleh menerima standar ganda.

Seorang Muslim harus mengetahui hal tersebut dan menjadikannya sebagai aturan hidupnya. Kalangan non-Muslim pun harus mengetahuinya agar mereka bisa berinteraksi dengan agama serta orang Islam berdasarkan argumen yang benar. Dengan demikian, ia tidak akan menuduh agama dan syariat Islam dengan pemikiran yang tidak benar, sehingga akibatnya ia menzalimi agama Islam, umat Islam, diri sendiri, dan kebenaran.

Saya merasa yakin, tipe-tipe orang yang saya sebutkan tadi membutuhkan buku ini, apalagi setelah mereka mau membuka mata dan melepaskan belenggu yang mengikat jiwa mereka.

Klasifikasi Pembahasan Buku

Buku ini saya bagi ke dalam mukadimah, sepuluh bagian, dan penutup. Dalam setiap bagian ada beberapa bab.

Setelah mukadimah, ada definisi-definisi fundamental yang menjadi objek pembahasan inti dari buku ini. Lalu, setelah itu ada beberapa bagian, antara lain:

Bagian Pertama tentang hakikat, konsep, dan hukum jihad. Bagian ini terdiri dari enam bab.

Bagian Kedua tentang jenis dan tingkatan jihad. Bagian ini terdiri dari delapan bab.

Bagian Ketiga tentang jihad antara defensif dan ofensif. Bagian ini terdiri dari pendahuluan dan dua belas bab.

Bagian Keempat tentang tujuan-tujuan jihad perang di dalam Islam. Bagian ini terdiri dari pendahuluan dan lima bab.

Bagian Kelima tentang kedudukan jihad, bahaya tidak ikut jihad, dan persiapan umat untuk jihad. Bagian ini terdiri dari enam bab.

Bagian Keenam tentang kewajiban, adab, dan aturan tentara jihad Islam. Bagian ini terdiri dari lima bab.

Bagian Ketujuh tentang apa yang mengakhiri peperangan. Bagian ini terdiri dari lima bab.

Bagian Kedelapan tentang apa yang dilakukan setelah perang. Bagian ini terdiri dari enam bab.

Bagian Kesembilan tentang peperangan di dalam kawasan Islam. Bagian ini terdiri dari tiga bab.

Bagian Kesepuluh tentang jihad dan permasalahan-permasalahan kontemporer umat. Bagian ini terdiri dari enam bab.

Di akhir pembahasan, saya memberikan tulisan bagian penutup.

Saya tidak mengklaim bahwa saya telah menulis seluruh tema ini dengan baik. Akan tetapi, di dalam buku ini, saya hanya mencurahkan kemampuan dan usaha untuk menghasilkan hal terbaik semampu saya. Saya membaca dan mencerna. Saya membaca para ilmuwan *mutaqaddim* dan *muta'akhkhir,* yang baru dan sezaman, yang mendukung dan menolak, yang ateis dan beragama. Saya meneliti, mengomparasikan, menguatkan pendapat demi pendapat, dan memilih berdasarkan argumentasi. Saya melakukan ini selama enam tahun dan tidak ingin terburu-buru. Hingga akhirnya Allah Swt. menakdirkan saya untuk menyempurnakannya. Segala puji hanya untuk-Nya.

Apabila ada kebenaran dan petunjuk di dalam buku ini, hal itu merupakan karunia dan nikmat Allah. Akan tetapi, jika di dalam buku ini ada kesalahan dan kealpaan, ini semua berasal dari saya. Saya memohon ampunan kepada Allah atas hal tersebut.

Saya merasa senang memberikan buku ini kepada perpustakaan dunia untuk mencetaknya, yaitu Pusat Qardhawi untuk Islam Moderat dan Pembaruan (*Markaz Al-Qaradhâwî lî Al-Wasathiyyah Al-Islâmiyyah wa Al-Tajdîd*). Perpustakaan ini lahir dari Fakultas Studi Islam (*Kulliyyah Al-Dirâsah Al-Islâmiyyah*), salah satu fakultas yang dimiliki Yayasan Qatar untuk Pendidikan, Ilmu, dan Pengembangan Masyarakat (*Mu'assasah Qathr lî Al-Tarbiyyah wa Al-'Ulûm wa Tanmiyyah Al-Mujtama'*). Yayasan tersebut adalah lembaga besar yang dipimpin oleh Syaikhah Mauzah binti Nashir Al-Musnad dan Amir Qatar, Syaikh Hamad ibn Khalifah Ali Tsani.

Lalu setelah itu, Maktabah Wahbah di Kairo menjadi penanggung jawab dalam menerbitkan seluruh naskah ini.

Saya pun harus berterima kasih kepada orang-orang di kantor pribadi saya di Doha.[14] Mereka telah membantu saya dengan mencurahkan kemampuan bersama saya dalam memberikan nomor ayat, melakukan *takhrîj* hadis dan *atsar*, mengembalikan

14. Ada tiga orang yang membantu jalannya pekerjaan di kantor saya, yaitu Akram Kasab, Al-Mukhtar Al-Ahmar, dan Walid Abu Al-Naja.

kutipan kepada sumbernya, dan membuat daftar isi dengan cara modern. Mereka pun mendiskusikan beberapa pemikiran dan terminologi dengan saya hingga saya mendapatkan kebenaran tentang hal tersebut. Saya telah terbiasa melakukan hal seperti ini bersama mereka, karena di dalam ilmu tidak ada yang besar. Nabi Sulaiman a.s. pun pernah belajar dari burung Hudhud.

Yang paling utama, kepada Syaikh Walid Abu Al-Naja yang telah mencurahkan usahanya dalam membantu saya menulis buku ini. Sebab, dia selalu sabar atas banyaknya coretan, catatan, dan perbaikan yang saya lakukan. Seperti itulah seorang ilmuwan yang ingin memberikan argumentasi dan melakukan sesuatu dengan baik. Allah Swt. mewajibkan untuk melakukan kebaikan terhadap segala sesuatu. Bahkan, seorang Muslim harus selalu mengharapkan hal terbaik, sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran, *Sebab itu, sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku. (Yaitu) yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti hal paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal* (QS Al-Zumar [39]: 17-18).

Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal saya ini adalah untuk mengharapkan keridhaan-Nya saja. Tidak ada tujuan apa pun kecuali untuk menjelaskan kebenaran, menghilangkan kebatilan, dan menolong agama Islam yang sangat besar ini. Dengan agama tersebut, Allah Swt. memuliakan kita, menyempurnakannya untuk kita, dan menyempurnakan nikmat untuk kita, *Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam itu jadi agamamu* (QS Al-Mâ'idah [5]: 3). Mudah-mudahan amal ini menjadi pemberat amal saya pada hari kiamat.

Saya juga berdoa kepada Allah untuk menutupi kekurangan yang terdapat dalam tema yang sangat penting ini. Sebab, begitu banyak pendapat yang berbeda, pemikiran yang bertarung, hawa nafsu yang masuk, dan pendapat yang saling menjauh. Orang-orang butuh pendapat yang pasti dan hukum yang adil. Menimbang dengan timbangan yang lurus, mengambil kebenaran dari pendapat yang beraneka ragam dan pemikiran yang kontradiktif—yang sering kali disertai dengan semangat dan fanatisme. Mudah-mudahan, di dalam buku ini, Allah memberikan argumentasi, menjelaskan dalil, membenarkan yang benar, dan membatilkan yang batil, meskipun orang-orang yang berdosa membencinya.

Saya pun meminta kepada Allah Swt., semoga Dia memberikan cahaya agar kita bisa berjalan di dalam kegelapan; pembeda agar kita bisa membedakan hal-hal yang sama; dan penerang agar kita bisa memecahkan berbagai masalah. Mudah-mudahan Allah Swt. menampakkan kebenaran kepada kita sebagai kebenaran dan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengikutinya. Semoga Dia pun menampakkan kebatilan kepada kita sebagai kebatilan dan memberikan kemampuan kepada kita untuk menjauhinya. Mudah-mudahan Dia senantiasa memberi kita petunjuk kepada jalan yang lurus.

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami dari kaum yang kafir." (QS Al-Baqarah [2]: 286)

Doha, Muharram 1429 H/Januari 2008 M

Yusuf Qardhawi

Definisi-Definisi Penting

Kita awali pembahasan ini dengan definisi-definisi penting yang ada kaitannya dengan beberapa konsep utama yang terdapat di dalam buku ini, yaitu *al-jihâd* (jihad), *al-qitâl* (peperangan), *al-harb* (perang), kekerasan (*al-'unf*), dan terorisme (*al-irhâb*).

Jihad

Jihad adalah bentuk *isim mashdar* dari kata *jâhada-yujâhidu-jihâdan-mujâhadah*. Secara etimologi, jihad berarti mencurahkan usaha (*badzl al-juhd*), kemampuan, dan tenaga. Jihad secara bahasa berarti menanggung kesulitan. Al-Quran menyebut kata jihad dengan berbagai bentuknya sebanyak 34 kali.

Kata jihad kemudian lebih banyak digunakan dalam arti peperangan (*al-qitâl*) untuk menolong agama dan membela kehormatan umat.

Akan tetapi, dalam penjelasan selanjutnya, kita akan tahu bahwa di dalam Al-Quran dan Sunnah, jihad memiliki makna yang lebih luas daripada peperangan. Di dalam *Zâd Al-Ma'âd*, Ibn Al-Qayyim telah membagi jihad ke dalam tiga belas tingkatan. Ada jihad hawa nafsu, jihad dakwah dan penjelasan, dan jihad sabar. Inilah yang saya istilahkan dengan jihad sipil (*al-jihâd al-madanî*).

Ada juga jihad melawan musuh dengan menggunakan senjata. Saya akan membahas jenis-jenis jihad tersebut dalam Bagian Kedua. Namun sayang sekali, banyak orang yang mereduksi makna jihad kepada peperangan saja.

Peperangan (*Al-Qitâl*)

Peperangan adalah bagian terakhir dari jihad, yaitu berperang dengan menggunakan senjata untuk menghadapi musuh. Makna inilah yang banyak dipahami oleh orang-orang. Akan tetapi, baik dari segi derivasi maupun makna, peperangan (*al-qitâl*) berbeda dengan jihad (*al-jihâd*).

Al-qitâl adalah *isim mashdar* dari kata *qâtala-yuqâtilu-qitâlân-muqâtalah*. Dari segi makna, ia tidak sama dengan jihad. Sebab, kata *qâtala* tidak sama dengan kata *jâhada*. *Al-qitâl* diambil dari kata *al-qatl*, sedangkan *al-jihâd* diambil dari kata *al-juhd*. Kata *al-qitâl* dan berbagai derivasinya disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 67 kali.

Peperangan tidak disebut sesuai dengan syariat kecuali jika dilakukan di jalan Allah (*sabîlillâh*). Peperangan ini adalah peperangan yang dilakukan oleh orang-orang beriman, sebagaimana diungkap dalam Al-Quran, *Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut* (QS Al-Nisâ' [4]: 76).

Begitu pula dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, *"Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, ia ada di jalan Allah*."[1]

Jika peperangan tidak memiliki tujuan dan motif tersebut, ia tidak dianggap sebagai jihad. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih, *"Jika dua orang Muslim bertemu dengan pedang mereka (untuk berperang), yang membunuh dan yang dibunuh akan masuk neraka."* Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, wajar jika yang membunuh, tetapi bagaimana dengan yang dibunuh?" Rasulullah Saw. bersabda, *"Ia pun ingin membunuh saudaranya*."[2]

Rasulullah Saw. juga bersabda, *"Menghina seorang Muslim adalah perbuatan fasik dan membunuhnya adalah perbuatan kufur*."[3]

"*Jangan kalian menjadi kafir sepeninggalku, kalian saling memukul leher*."[4]

Dengan menggunakan bahasa para ahli mantik, saya akan mengatakan bahwa antara jihad dan perang adalah umum dan khusus-mutlak. Setiap perang adalah jihad—jika ada niat yang benar. Akan tetapi, tidak setiap jihad adalah perang.

---

1. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa r.a. Hadis ini akan di-*takhrîj* dalam pembahasan selanjutnya.
2. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah r.a. Hadis ini akan di-*takhrîj* dalam pembahasan selanjutnya.
3. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Mas'ud r.a. Hadis ini akan di-*takhrîj* dalam pembahasan selanjutnya.
4. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar dan Jarir ibn Abdillah. Hadis ini akan di-*takhrîj* dalam pembahasan selanjutnya.

Perang (*Al-Harb*)

Perang berarti satu kelompok menggunakan senjata dan kekuatan materi untuk melawan kelompok lain. Baik satu kabilah melawan satu kabilah lain, beberapa kabilah melawan beberapa kabilah lain, satu negara melawan satu negara lain, dan beberapa negara melawan beberapa negara lain.

Jihad berbeda dengan perang. Jihad adalah makna yang berkaitan dengan agama. Jihad berbeda seiring dengan perbedaan tujuan, motif, akhlak, dan batasan. Sedangkan perang adalah makna yang berkaitan dengan dunia. Perang ada pada zaman jahiliah, Islam, berbagai umat, dan sepanjang masa. Biasanya, tujuan perang adalah melakukan hegemoni, menindas, atau merampas kekayaan orang lain. Sedangkan jihad harus dimaksudkan untuk meninggikan kalimat Allah. Kalimat Allah di sini berarti kebenaran, keadilan, merealisasikan kemuliaan, keamanan, dan kebebasan manusia, sehingga seseorang tidak menjadi sembahan orang lain. Kecuali jika peperangan diberi sifat Islam, ia akan bermakna jihad.

Peperangan (*al-qitâl*) yang berarti pertarungan militer tidak sama dengan perang (*al-harb*) dalam pemahaman zaman sekarang. Sebab, peperangan bukan sebuah kelaziman yang harus dilakukan dalam perang zaman modern—meskipun ia tidak bisa lepas dari perang. Ini karena peperangan berarti dua kelompok yang saling berhadapan. Sedangkan dalam perang zaman sekarang, terkadang hanya ada satu kelompok yang melemparkan bom canggih dan nuklir yang bisa lintas-benua. Sedangkan kelompok lain hanya menunggu hantaman yang akan membunuhnya dan tidak bisa menghindar darinya.

Pada dasarnya, perang bersifat militer dan menggunakan berbagai jenis senjata. Akan tetapi, pada zaman sekarang dikenal perang-perang yang lain, seperti perang kebudayaan, perang media massa, perang ekonomi, dan perang fisik. Banyak buku yang ditulis untuk menjelaskan perang-perang tersebut.

Dalam perang, biasanya satu kelompok adalah kelompok yang benar dan adil, sedangkan kelompok lain adalah kelompok yang salah dan zalim. Adakalanya kedua kelompok ini adalah kelompok yang zalim. Salah seorang salaf pernah berkata, "Allah Swt. menghalangi orang yang zalim dengan orang zalim lagi, kemudian menyiksa mereka berdua."

Ada juga yang berdoa, "Ya Allah, pertemukanlah orang-orang zalim dengan orang-orang yang zalim lagi, dan keluarkanlah kami di antara mereka dalam keadaan selamat."

Perang pun biasanya dilakukan selama beberapa waktu, baik sebentar maupun lama, sebagaimana perang-perang bangsa Arab jahiliah. Misalnya, Perang Al-Basus antara Bakr dan Taghlab yang berlangsung selama empat puluh tahun dan banyak menelan korban, atau Perang Dunia I (1914-1919) dan Perang Dunia II (1939-1945).

Kata perang disebutkan oleh Al-Quran sebanyak enam kali. Di dalam Surah Al-Mâ'idah, Al-Quran membicarakan keberadaan bangsa Yahudi, *Setiap mereka menyalakan*

api peperangan, Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi (QS Al-Mâ'idah [5]: 64).

Al-Quran mengumpamakan perang dengan api yang membakar. Bangsa Yahudi ingin menyalakannya, sedangkan Allah Swt. berkehendak untuk memadamkannya. Sebagaimana Al-Quran menghubungkan hal tersebut dengan perbuatan merusak bumi.

Para ulama fiqih telah membagi negeri (*dâr*) menjadi beberapa macam. Setiap negeri memiliki hukum sendiri. Ada negeri Islam (*dâr al-islâm*), negeri perang (*dâr al-harb*), dan negeri yang terikat perjanjian (*dâr al-'ahd*). Manusia juga ada yang membuat perdamaian (*musâlim*), peperangan (*harbî*), dan terikat perjanjian (*mu'âhid*).

Sejak dahulu, orang-orang Barat menyucikan perang. Bahkan, bangsa Yunani menyucikan Tuhan Ares, yaitu Tuhan Perang.[5] Hal yang sama dilakukan oleh bangsa-bangsa yang lain.

Adapun Islam tidak pernah menyukai peperangan. Islam tidak akan menyerukan perang kecuali jika terpaksa, sebagaimana diterangkan oleh Allah Swt., *Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci* (QS Al-Baqarah [2]: 216).

Jika ada sebuah pertempuran yang berakhir tanpa perang dan darah, sebagaimana dalam Perang Ahzab, Al-Quran mengomentarinya dengan, *Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan dan mereka tidak memperoleh keuntungan apa pun. Dan Allah menghindarkan orang-orang beriman dari peperangan* (QS Al-Ahzâb [33]: 25).

Rasulullah Saw. pun menjadikan kata "perang" sebagai salah satu kata yang dibenci olehnya. Bahkan, beliau bersabda, *"Nama paling buruk adalah* harb *(perang) dan* murrah *(pahit)*."[6]

Umat Kristiani dan bangsa Barat mengenal perang suci (*al-harb al-muqaddasah*), seperti perang yang dilancarkan untuk membasmi umat Islam di Andalusia, dan Perang Salib yang berhasil menguasai Al-Quds dan Palestina selama dua abad.

Perang pada zaman sekarang telah berkembang dengan sangat pesat, baik dari segi luasnya medan pertempuran, orang-orang yang ikut perang—sipil dan militer—maupun alat-alat yang digunakan, sejak revolusi industri pertama sampai revolusi ilmu pengetahuan dalam bentuk revolusi elektronik, revolusi teknologi, revolusi antariksa, revolusi biologi, revolusi nuklir, revolusi telekomunikasi, dan revolusi informasi. Semua ini telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk menghancurkan kehidupan dan makhluk hidup secara total dalam waktu yang sangat singkat.

Hal ini sudah dipraktikkan oleh Amerika—sebagai kekuatan militer, ilmu pengetahuan, dan ekonomi paling besar di muka bumi—dan para pesaingnya, terutama Jepang di Timur Jauh.

---

5. Sedangkan bangsa Romawi menyucikan Tuhan Mars.
6. HR Ahmad dari Abu Wahab Al-Jusyami. Hadis ini akan di-*takhrîj* pada pembahasan selanjutnya.

Kekerasan (*Al-'Unf*)

Kekerasan berarti kasar (*al-syiddah wa al-ghalzhah*). Kata ini merupakan lawan dari halus (*al-rifq*) dan lemah lembut (*al-layyin*). Kata tersebut tidak ada di dalam Al-Quran, baik dalam bentuk *mashdar*, *fi'il*, atau *shifah*.

Akan tetapi, ada banyak hadis yang mewanti-wanti kekerasan, sebagaimana dinyatakan dalam hadis, "*Sesungguhnya Allah Mahahalus, mencintai kehalusan. Dia memberikan kepada kehalusan hal yang tidak diberikan kepada kekerasan.*"[7]

Dalam hadis lain dinyatakan, "*Sesungguhnya Allah memberikan kepada kehalusan hal yang tidak diberikan kepada kekerasan. Jika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan memberikan kepadanya kehalusan. Tidak ada Ahli Bait yang dihalangi dari kehalusan kecuali mereka akan dihalangi dari kebaikan.*"[8]

Pada zaman sekarang, kata kekerasan menjadi sangat terkenal. Kekerasan menjadi term yang masyhur dan sering dilekatkan kepada umat Islam. Hal tersebut karena beberapa kelompok dari kalangan umat Islam ada yang menjadikan kekerasan sebagai cara untuk melakukan perubahan dari dalam dan perlawanan terhadap permusuhan dari luar. Kelompok ini sama sekali tidak mencerminkan mayoritas umat Islam. Bahkan, mayoritas umat Islam justru menolak kekerasan, baik di dalam maupun di luar.

Hal yang lebih aneh lagi yakni ketika Islam dituduh sebagai ajaran yang melahirkan kekerasan, hanya karena Islam memerintahkan untuk berjihad di jalan Allah. Bahkan, akidah Islam sendiri mengajarkan kekerasan kepada manusia karena, menurut umat Islam, Allah adalah Mahaperkasa (*Jabbâr*), Mahabesar (*Mutakabbir*), dan Maha Pembalas (*Muntaqim*). Allah bukanlah Tuhan cinta dan rahmat seperti Tuhan Yahudi dan Nasrani!

Saya sudah membantah klaim tidak benar tersebut dengan bantahan ilmiah dan akurat dalam buku kecil saya yang berjudul *Al-Islâm wa Al-'Unf*.[9] Saya membuktikan bahwa kata *Jabbâr* dan *Mutakabbir* hanya disebut satu kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam Surah Al-Hasyr. Tentu saja, tidak diragukan lagi bahwa Allah adalah Yang Mahaperkasa dan Mahabesar di antara perkasa-perkasa yang lain. Dengan keperkasaan dan kekuasaan-Nya, Allah Swt. bisa menyiksa perkasa-perkasa tersebut.

Adapun nama yang sering diulang di dalam Al-Quran adalah Maha Pengasih (*Al-Rahmân*) dan Maha Penyayang (*Al-Rahîm*) yang biasanya menjadi pembuka seluruh

---

7. HR Muslim (2593) dalam *Kitâb Al-Birr wa Al-Shilah* dan Ibn Majah (3689) dalam *Kitâb Al-Adab* dari Aisyah r.a.

8. HR Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* (2/306) dari Jarir ibn Abdillah r.a. Di dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (8/41), Al-Haitsami berkomentar, "Diriwayatkan oleh Al-Thabarani dengan perawi-perawinya yang kuat." Di dalam *Shahîh Al-Targhîb* (2666), Al-Albani menyebut hadis ini hasan *li ghairihi*, dengan redaksi, "yang tidak diberikan kepada orang pandir."

9. Diterbitkan oleh Dar Al-Syuruq, Kairo. Buku tersebut berisi pandangan-pandangan orisinal tentang sikap Islam terhadap Islam dan kekerasan.

surah Al-Quran yang berjumlah 113 surah—kecuali Surah Al-Taubah. Bahkan, Allah Maha Penyayang di antara para penyayang (QS Al-A'râf [7]: 151) dan Pemberi rahmat Yang Paling Baik (QS Al-Mu'minûn [23]: 109). Rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Bahkan, ciri risalah Muhammad adalah rahmat. Firman-Nya, *Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam* (QS Al-Anbiyâ' [21]: 107).

Rasulullah Saw. pun menyifati dirinya sendiri dengan mengatakan, *"Sesungguhnya aku adalah pemberi rahmat dan petunjuk."*[10]

Dalam hadis lain, beliau bersabda, *"Orang-orang yang menyayangi akan disayangi oleh Yang Maha Penyayang. Sayangilah orang yang ada di bumi, makhluk yang ada di langit akan menyayangi kalian."*[11]

Al-Quran mengecam kekerasan dan orang yang melakukannya. Al-Quran pernah menerangkan Bani Israil, *Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi* (QS Al-Baqarah [2]: 74). Allah Swt. menjadikan kekerasan sebagai hukuman atas kesalahan-kesalahan Bani Israil, *Karena mereka melanggar janji, Kami kutuk mereka dan Kami jadikan hati mereka keras membatu* (QS Al-Mâ'idah [5]: 13).

Adapun jihad, Allah Swt. telah mewajibkannya dengan tujuan melawan orang-orang yang mengganggu agama, jiwa, negeri, dan harta umat Islam. Jihad merupakan jaminan untuk memberikan keamanan atas kebebasan dakwah dan menghalangi penindasan agama. Firman-Nya, *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas* (QS Al-Baqarah [2]: 190).

Allah Swt. juga berfirman, *Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan agama itu hanya untuk Allah* (QS Al-Baqarah [2]: 193).

Terorisme (*Al-Irhâb*)

Secara etimologi, *al-irhâb* diambil dari kata *arhaba-yurhibu* yang berarti *khawwafa-yukhawwifu*. Maknanya adalah memberikan ketakutan. *Fi'il tsulâtsî*-nya adalah *rahiba* yang berarti *khâfa* (takut).

Lawan dari takut adalah aman. Di dalam Al-Quran dijelaskan, *Dan mengamankan mereka dari ketakutan* (QS Al-Quraisy [106]: 4).

Dalam ayat lain dinyatakan, *Dan Dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa* (QS Al-Nûr [24]: 55).

Yang dimaksud dengan terorisme dalam pembahasan kali ini adalah menciptakan kondisi takut kepada orang-orang yang disebabkan oleh aktivitas militer, baik individu maupun kelompok. Terorisme ini bukan seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran, *Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-*

10. HR Al-Hakim dari Abu Hurairah r.a. Hadis ini akan di-*takhrîj* pada pembahasan selanjutnya.

11. HR Ahmad dari Abdullah ibn 'Amr r.a. Hadis ini akan di-*takhrîj* pada pembahasan selanjutnya.

kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menakuti musuh Allah dan musuhmu (QS Al-Anfâl [8]: 60). Sebab, menurut seluruh orang berakal, rasa takut (*al-irhâb*) seperti yang dijelaskan dalam ayat ini adalah disyariatkan. Menyiapkan kekuatan pasti akan menyebabkan musuh takut, sehingga hal tersebut akan menghalangi musuh untuk melakukan peperangan dan serangan.

Barangkali, istilah dari Islam yang lebih dekat dengan pembahasan kita kali ini adalah *al-tarwî'* (menakuti). Dengan kata lain, memberikan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang tidak berdosa, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis, *"Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menakuti Muslim lain."*[12] Hadis tersebut menerangkan seorang Muslim karena kisahnya menerangkan dia. Akan tetapi, dasarnya adalah sebagaimana yang diterangkan di dalam hadis, *"Orang beriman adalah orang-orang yang merasa aman darinya atas darah dan harta mereka."*[13]

Pada dasarnya, tindakan teror adalah dilarang. Akan tetapi, teror ini bisa menjadi boleh jika dilakukan untuk tujuan-tujuan yang disyariatkan dan dengan menggunakan cara-cara yang disyariatkan. Adapun jika tujuannya disyariatkan, tetapi caranya tidak disyariatkan, atau keduanya tidak disyariatkan, dalam pandangan Islam, hal tersebut adalah haram.

Di dalam Bagian Kesepuluh akan dibahas tentang terorisme, jenis, dan hukum terorisme secara terperinci.[]

---

12. HR Ahmad dari Abdurrahman ibn Abi Laila dan sahabat Nabi. Hadis ini akan di-*takhrîj* pada pembahasan selanjutnya.

13. HR Ahmad dari Abu Hurairah r.a. Hadis ini akan di-*takhrîj* pada pembahasan selanjutnya.

BAGIAN PERTAMA

HAKIKAT, KONSEP, DAN HUKUM JIHAD

Bab 1

Memaknai Hakikat dan Batasan Konsep Jihad

Secara etimologi, jihad adalah *isim mashdar* dari kata *jâhada-yujâhidu-jihâdân-mujâhadah*. Kata jihad ini merupakan derivasi dari kata *jahada-yajhadu-jahdân*. Dalam sebuah ungkapan diterangkan, "Seorang laki-laki berjihad dalam sebuah hal." Dengan kata lain, ia berarti bersungguh-sungguh. Diungkapkan juga, "Seorang laki-laki berjihad dengan hewannya." Dengan kata lain, ia bepergian dengan hewannya melebihi kemampuannya. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam *Mu'jam Alfâzh Al-Qur'ân Al-Karîm*.

Bentuk *mashdar*-nya adalah *al-jahd*. Para ulama membedakan makna *al-juhd* dengan *al-jahd. Al-jahd* berarti tujuan (*al-ghâyah*), sedangkan *al-juhd* berarti usaha (*al-wus'*) dan kemampuan (*al-thâqah*). Sebuah ungkapan menyebutkan, "Ini adalah jihadku." Dengan kata lain adalah usaha dan kemampuanku.

Jâhada-mujâhadah-jihâdân adalah mencurahkan kemampuan untuk membela dan mengalahkan. Keterangan tentang jihad di dalam Al-Quran berarti mencurahkan kemampuan untuk menyebarkan dan membela dakwah Islam.[1]

Di dalam *Mufradât Al-Qur'ân*, Al-Raghib Al-Isfahani menulis, "*Al-jahd* dan *al-juhd* berarti kemampuan dan kesulitan. Ada juga yang berpendapat bahwa *al-jahd* berarti kesulitan, sedangkan *al-juhd* berarti kemampuan."

Al-ijtihâd berarti mencurahkan kemampuan dan menanggung kesulitan, seperti ungkapan, "Aku berjihad dengan pemikiranku." Maksudnya adalah, "Aku membuat pikiran menjadi lelah."

Al-jihâd dan *al-mujâhadah* adalah mencurahkan kemampuan untuk menghalau musuh.

Jihad ada tiga tingkatan:

1. Jihad terhadap musuh yang tampak.
2. Berjihad menghadang godaan setan.
3. Berjihad melawan hawa nafsu.

Ketiga jihad tersebut masuk ke dalam ayat, *Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya* (QS Al-Hajj [22]: 78).

Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. (QS Al-Taubah [9]: 41)

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah .... (QS Al-Anfâl [8]: 72)

Rasulullah Saw. bersabda, *"Berjihadlah terhadap hawa nafsu kalian sebagaimana kalian berjihad kepada musuh kalian."*[2]

Mujâhadah bisa dilakukan dengan tangan dan lisan. Rasulullah Saw. bersabda, *"Berjihadlah kepada orang-orang kafir dengan tangan dan lisan kalian."*[3]

Namun, Al-Raghib lupa menyebutkan bahwa makna jihad lebih luas daripada sekadar bermakna peperangan. Sebagaimana ayat, *Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengannya dengan jihad yang besar* (QS Al-Furqân [25]: 52). Kata "dengannya" dalam ayat tersebut berarti Al-Quran.

Begitu pula argumentasi tentang jihad terhadap setan dan hawa nafsu dengan menggunakan dalil Surah Al-Taubah ayat 41 tidak jelas mengarah ke sana. Sebab, keberadaan harta dan jiwa dalam jihad menunjukkan bahwa jihad tersebut adalah jihad melawan musuh yang nyata.

Allah Swt. juga dalam Al-Quran tidak menyatakan, "Berjihadlah terhadap jiwa kalian (*jâhidû* anfusakum)." Akan tetapi, Allah Swt. menegaskan, "Berjihadlah dengan jiwa kalian (*jâhidû bi* anfusikum)." Jiwa bukan target jihad, melainkan alat jihad.

Dengan demikian, saya berpendapat bahwa kata jihad memiliki makna yang lebih luas daripada kata peperangan (*al-qitâl*), meskipun dalam tradisi fiqih akhirnya dikenal bahwa kata jihad berarti peperangan. Akhirnya, orang-orang pun membuat terminologi seperti demikian, sedangkan dalam terminologi tidak ada pertentangan.

Kata jihad sebetulnya bersifat lebih umum, mencakup seorang mujahid yang berjihad terhadap hawa nafsu, terhadap setan, amar ma'ruf nahi mungkar, mengatakan perkataan yang benar di hadapan penguasa zalim, dan yang lainnya. Kata jihad ini juga mencakup pejuang yang berperang di jalan Allah.

Adapun menurut ulama fiqih, jihad berarti membunuh orang-orang kafir. Sebagian ulama fiqih berpendapat bahwa jihad adalah mengerahkan kemampuan untuk membunuh orang-orang kafir dan pemberontak (*bughât*).

Ada juga yang berpendapat bahwa jihad adalah mengajak kepada agama yang benar dan memerangi orang yang menolaknya. Ada juga yang mendefinisikan jihad sebagai pengerahan usaha dan kemampuan di jalan Allah dengan nyawa, harta, pikiran, lisan, pasukan, dan yang lainnya.[4] Mungkin, definisi ini lebih tepat daripada definisi-definisi sebelumnya, karena ia mencakup seluruh jenis jihad yang diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Definisi yang terakhir ini pun tidak membatasi jihad hanya sebagai bentuk peperangan terhadap orang-orang kafir. Tujuannya adalah agar istilah tersebut (jihad) bisa mencakup pula memerangi siapa pun yang melanggar setiap syariat Islam, seperti meninggalkan shalat dan zakat, memakan harta riba, melakukan zina, meminum khamr, dan yang lainnya.

Di dalam *Mathâlib Uli Al-Nuhâ* ditulis,

> "Syaikh Taqiyuddin—yaitu Ibn Taimiyah—berkata, 'Jihad yang diperintahkan ada yang digunakan dengan hati (seperti istiqamah untuk berjihad dan mengajak kepada syariat Islam), argumentasi (memberikan argumentasi kepada yang batil), penjelasan (menjelaskan kebenaran, menghilangkan ketidakjelasan, dan memberikan pemikiran yang bermanfaat untuk umat Islam), dan tubuh (seperti berperang). Jihad wajib dilakukan jika seluruh hal tersebut bisa dilakukan.'"[5]

Hal ini mengisyaratkan bahwa jihad mencakup aktivitas hati berupa niat dan keteguhan, aktivitas lisan berupa dakwah dan penjelasan, aktivitas akal berupa pemikiran dan ide, serta aktivitas tubuh berupa perang dan lain sebagainya.

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah, jihad berarti ketika seorang Muslim mencurahkan usahanya untuk melawan keburukan dan kebatilan. Dimulai dengan jihad terhadap keburukan yang ada di dalam dirinya dalam bentuk godaan setan, dilanjutkan dengan melawan keburukan di sekitar masyarakat, dan berakhir dengan melawan keburukan di mana pun—sesuai dengan kemampuan.

Jihad Perlawanan (*Jihâd Al-Daf'*) dan Jihad Penyerangan (*Jihâd Al-Thalab*)

Jihad yang dipahami sebagai perang—pemahaman yang selama ini lebih dikenal—dibagi menjadi dua bagian: jihad perlawanan (*jihâd al-daf'*) dan jihad penyerangan (*jihâd al-thalab*).

Yang dimaksud dengan jihad perlawanan adalah melawan musuh yang masuk ke negeri Islam untuk kemudian menduduknya, menyerang jiwa, harta, kekayaan, dan kehormatan umat Islam. Meskipun, musuh tersebut tidak masuk ke negeri umat Islam secara nyata, sebagaimana terjadi dalam perang zaman sekarang yang dilakukan dengan cara menyerang suatu negeri dengan pesawat terbang atau nuklir dari jarak jauh.

Jihad perlawanan juga bermakna perlawanan terhadap perbuatan menindas akidah, membuat fitnah dalam agama, merampas kebebasan untuk memilih agama, atau mengancam umat Islam untuk meninggalkan agamanya sendiri. Termasuk pula perlawanan atas segala bentuk penindasan terhadap umat Islam yang lemah—baik laki-laki, wanita, dan anak kecil—dan tidak memiliki jalan keluar hingga mereka berdoa, *Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau serta berilah kami penolong dari sisi Engkau* (QS Al-Nisâ' [4]: 75).

Perlawanan terhadap musuh yang zalim dengan menggunakan senjata dan kekuatan disebut dengan jihad perlawanan. Jihad inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabat dalam Perang Uhud dan Khandaq; jihad bangsa Aljazair terhadap penjajah Prancis; dan jihad rakyat Palestina terhadap pendudukan Zionis.

Adapun jihad penyerangan adalah, jika musuh berada di negerinya sendiri, tetapi umat Islam menyerangnya dengan tujuan untuk meluaskan atau mengamankan negeri Islam. Dengan kata lain, umat Islam yang memulai melakukan peperangan tersebut. Terkadang jihad ini dilakukan agar masyarakat yang ada di negeri tersebut mendengar dakwah baru. Segala penghalang yang ada di hadapan harus dihancurkan, sehingga umat Islam bisa menyampaikan dakwah kepada seluruh manusia atau membebaskan rakyat dari kepemimpinan penguasa zalim.

Yang paling penting, musuh atau orang-orang kafir tersebut tinggal di negeri mereka sendiri dan tidak menampakkan permusuhan. Umat Islam yang justru pertama kali menyerang mereka. Karena itu, jihad ini dinamakan sebagai jihad penyerangan. Jihad jenis ini seperti jihad para sahabat dan orang-orang setelah mereka yang melakukan berbagai pembebasan negeri-negeri Islam (*al-futûḥât al-islâmiyyah*).

Hikmah Disyariatkannya Jihad

Seluruh kewajiban yang ada di dalam agama Islam memiliki hikmah dan kemaslahatan yang tidak akan kembali kepada Allah, karena Allah Mahakaya atas semesta alam. Hikmah dan kemaslahatan tersebut hanya akan kembali kepada manusia. Tidak ada sebuah kewajiban kecuali di belakangnya pasti ada hikmah dan kemaslahatan untuk manusia. Hikmah ini bisa diketahui oleh orang yang dikaruniai untuk mengetahuinya, dan tidak diketahui oleh orang yang tidak diberikan kuasa untuk mengetahuinya.

Akan tetapi, Allah Swt. pasti tidak akan mensyariatkan sesuatu yang sia-sia, sebagaimana Dia pun tidak akan menciptakan sesuatu dengan senda gurau dan penuh kebatilan. Di antara nama-nama baik yang dimiliki-Nya adalah Mahabijaksana (*Al-Ḥakîm*). Allah Mahabijaksana dalam ciptaan dan hukum-Nya. Lalu, apa hikmah disyariatkannya jihad? Inilah yang akan kita bahas sekarang.

Islam tidak hanya cukup memerintahkan seorang Muslim untuk menyembah Allah dalam bentuk shalat, shaum, dan *tasbîḥ* pada waktu petang dan pagi. Islam pun tidak cukup memerintahkan seorang Muslim untuk menyembah Allah dengan cara mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, yang berfungsi sebagai penyucian, bantuan untuk orang-orang lemah, dan saham untuk kemaslahatan umat. Islam pun tidak cukup memerintahkan seorang Muslim untuk menyembah Allah dengan cara pergi haji ke Tanah Suci, dengan cara mengorbankan diri dan hartanya di jalan Allah.

Hal ini tidak cukup dilakukan oleh seorang Muslim selama dunia penuh dengan kebatilan, kerusakan, serta orang-orang yang melawan kebaikan dan orang-orang yang melakukan perbaikan. Seorang Muslim tidak boleh ridha ketika hanya tinggal di dalam rumah, mengunci pintu, kemudian beribadah kepada Allah sendirian. Sedangkan pada saat yang sama, ia meninggalkan para pelaku kebatilan dan kezaliman melakukan kerusakan di muka bumi, sehingga mereka bisa mempermainkan nilai-nilai kebenaran dan keluhuran. Bahkan, ia merasa cukup hanya dengan membaca *ḥauqalah*,[6] *istirjâ'*,[7] *tasbîḥ*, dan *tahlîl*.

Ibadah yang dilakukan oleh seorang Muslim harus menjadi modal untuk melawan segala bentuk keburukan, sebagaimana ibadah zakat menjadi saham dalam melakukan kebaikan. Inilah yang disebut dengan jihad di jalan Allah: mencurahkan kemampuan dengan jiwa, harta, akal, dan lisan untuk membela kebenaran. Ibadah tersebut bukan ibadah ritual (*sya'â'iriyyah*) seperti shalat dan haji, melainkan ibadah yang dilakukan dengan niat dan tujuan. Meskipun pada hakikatnya adalah muamalah.

Seorang Muslim diperintahkan untuk melakukan kewajiban tersebut sama seperti ia diperintahkan untuk shalat, shaum, dan zakat. Allah Swt. berfirman, *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya serta berjihadlah di jalan-Nya supaya kamu mendapat keberuntungan* (QS Al-Mâ'idah [5]: 35).

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan buatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. (QS Al-Hajj [22]: 77-78)

Allah Swt. menjadikan jihad seperti ini sebagai salah satu bukti keimanan yang nyata. Allah Swt. mengingkari kaum yang mengaku beriman, tetapi tidak melakukan pengorbanan dan jihad. Firman Allah Swt., *Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah (kepada mereka), "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah, 'Kami telah tunduk,' karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu ..."* (QS Al-Hujurât [49]: 14).

Allah Swt. kemudian menjelaskan bahwa mereka bukan kaum mukmin yang sejati, *Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu serta mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar* (QS Al-Hujurât [49]: 15).

Allah Swt. pun mengingkari orang-orang munafik yang tidak ikut berjihad dengan berbagai dalih, *Dan apabila diturunkan satu surah (yang memerintahkan kepada orang-orang munafik itu), "Berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah beserta Rasul-Nya," orang-orang yang sanggup di antara mereka pasti meminta izin kepadamu (untuk tidak berjihad) dan mereka berkata, "Biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk." Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang dan hati mereka telah dikunci mati, maka mereka tidak mengetahui (kebahagiaan beriman dan berjihad). Tetapi, Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan serta mereka itulah orang-orang yang beruntung* (QS Al-Taubah [9]: 86-88).

Seorang Muslim adalah pemilik risalah universal-komprehensif. Risalah tersebut tidak layak diemban oleh orang-orang negatif dan mengisolasi diri. Risalah ini hanya layak diemban oleh orang-orang positif dan mujahid.

Risalah tersebut adalah risalah yang memiliki tujuan agar kebenaran dan keadilan menjadi kendali, kebenaran dan petunjuk menjadi tersebar, kebaikan dan istiqamah ada di mana-mana, dan kalimat Allah menjadi yang paling tinggi di bumi-Nya.

Risalah Islam ini datang untuk melawan kelemahan di dalam hati, kekeliruan di dalam berpikir, penyimpangan di dalam perilaku, kezaliman di dalam kehidupan sosial, penindasan di dalam kehidupan bernegara, dan kezaliman antarmanusia.

Risalah Islam ini bertujuan menghilangkan perantara yang dibuat-buat antara Allah dan manusia, dan menghapuskan kelas-kelas yang berlaku antarmanusia.

Risalah Islam adalah risalah yang berkata kepada orang-orang lemah, "Kuatkan tangan kalian," berteriak kepada orang-orang hina, "Angkat kepala kalian," memanggil orang-orang yang tidur, "Bangun dari tidur kalian," menyeru hamba sahaya, "Hancurkan belenggu kalian," memanggil orang-orang yang sombong, "Turun dari singgasana kesombongan kalian," berkata kepada orang-orang kaya, "Keluarkanlah sedekah dari harta Allah."

Risalah ini menyeru para penguasa, *Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil* (QS Al-Nisâ' [4]: 58).

Risalah Islam ini juga berkata kepada orang-orang yang membanggakan keturunan, "Barang siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak akan cepat."[8]

Risalah Islam menyeru Ahli Kitab dengan menyatakan, *Katakanlah, "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada satu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah, kita tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Ilah selain Allah"* (QS Âli 'Imrân [3]: 64).

Risalah Islam inilah yang mengatakan kepada seluruh manusia, *Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa* (QS Al-Hujurât [49]: 13).

Risalah yang revolutif dan komprehensif seperti itu pasti memiliki lawan dan musuh yang arogan. Di antara mereka akan mempertahankan warisan berupa akidah, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran, *"Sesungguhnya, kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka"* (QS Al-Zukhruf [43]: 23). Di antara mereka pun ada yang mempertahankan kemaslahatan, kekuasaan, dan eksistensi mereka.

Dengan demikian, tidak aneh jika kebenaran risalah seperti itu dilawan dengan kekuatan, dakwahnya dihadang dengan pedang, dan para penyerunya ditekan dengan kezaliman. Risalah universal dan abadi seperti itu tidak akan lupa terhadap kotoran, tidak menarik diri dari keburukan, tidak ridha terhadap perampasan, dan tidak membiarkan kaisar berbuat zalim untuk kemudian ia mengambil kekuasaan Allah bagi dirinya.

Sejak awal, risalah Islam mengajarkan kepada manusia bahwa kaisar dan segala miliknya adalah kepunyaan Allah. Allah tidak akan tunduk kepada hukum kaisar, tetapi kaisar yang justru tunduk kepada hukum Allah.

Dengan demikian, ajaran dan para penyeru risalah tersebut pasti berbenturan dengan orang-orang zalim, kaisar, orang yang mengaku Tuhan di muka bumi, Fir'aun, Qa-

run, dan Haman. Karena itu, seorang Muslim harus mempersiapkan kekuatan, bekal, mengangkat senjata, dan alat untuk membersihkan, agar kebatilan, keburukan, dan kezaliman bisa lenyap. Juga, agar keadilan dan kebebasan keyakinan bisa berdiri dengan tegak. Firman Allah Swt., *supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah* (QS Al-Anfâl [8]: 39).

Orang yang memahami sifat syariat Islam tidak akan kesulitan untuk memikirkan bahwa jihad adalah salah satu kewajiban dan ibadah dalam syariat Islam. *Agar Allah menetapkan yang hak dan membatalkan yang batil walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya* (QS Al-Anfâl [8]: 8).

Sebelum Islam datang, Allah Swt. senantiasa menghukum orang-orang zalim, dusta, dan menghalangi jalan-Nya dengan berbagai siksaan dari langit dan kejadian-kejadian luar biasa. Allah Swt. menghancurkan mereka hingga tidak berbekas sedikit pun. Sebagaimana Allah Swt. lakukan terhadap kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, Luth, Fir'aun, Qarun, Haman, dan yang lainnya. Allah Swt. berfirman, *Maka masing-masing Kami siksa disebabkan dosanya. Di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, di antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, di antara mereka ada yang Kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, tetapi mereka yang menganiaya diri mereka sendiri* (QS Al-'Ankabût [29]: 40).

Akan tetapi, Allah memuliakan umat terakhir ini. Allah Swt. tidak menjadikan kejadian alam yang luar biasa sebagai dasar untuk menguatkan risalah-Nya[9] dan mendukung dakwah. Padahal, jika Allah Swt. berkehendak, Dia pasti membenamkan musuh-musuh risalah-Nya ke dalam bumi atau meruntuhkan langit hingga Rasul dan orang-orang beriman bisa istirahat dari jihad. Allah Swt. ingin agar umat ini berjalan di atas hukum-hukum-Nya. Umat ini harus merasakan sakit, sabar, berkorban, hijrah, berjihad, menang, dan kalah, sehingga Dia akan mengambil orang-orang yang syahid di dalam umat ini. Dengan hal tersebut, hikmah cobaan yang menjadi perintah Allah akan terlihat. Sebab, di atas itulah, pahala, siksaan, surga, dan neraka berdiri.

Jika kamu mendapatkan luka, sesungguhnya kaum (kafir) itu pun mendapatkan luka yang serupa. Masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran) dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir), serta agar sebagian kamu dijadikan-Nya sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa mereka) serta membinasakan orang-orang yang kafir. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. (QS Âli 'Imrân [3]: 140-142)

Allah Swt. menjadikan kehidupan di alam semesta ini dalam bentuk berpasang-pasangan. Ada kebaikan dan keburukan serta kenikmatan dan rasa sakit. Manusia memiliki akal dan insting serta sehat dan sakit. Dunia diiringi oleh cahaya dan kegelapan serta malam dan siang. Dalam dunia materi, ada cahaya dan kegelapan. Di dunia gaib, ada

malaikat dan setan. Manusia pun memiliki potensi kebaikan dan keburukan. Jiwa kebaikan manusia diberikan oleh malaikat dan jiwa keburukan manusia dibisiki oleh setan. Allah Swt. menguji orang-orang beriman dengan orang-orang kafir dan orang-orang kafir dengan orang-orang beriman. Allah Swt. memberikan kekuatan, senjata, dan pendukung kepada mereka semua. Allah Swt. pun menjadikan mereka semua sebagai ujian satu sama lain. Semua ini dilakukan-Nya untuk menguji orang-orang terbaik, dan untuk melihat siapa saja yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya atau setan sebagai penolong. Sebagaimana diterangkan dalam ayat, *Dan Kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha Melihat* (QS Al-Furqân [25]: 20).

Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. (QS Muḥammad [47]: 4)

Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu serta agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu. (QS Muḥammad [47]: 31)

Allah Maha Mengetahui segala hal yang ada di dalam hati. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya, baik di bumi ataupun di langit. Allah Swt. memperlakukan manusia dengan memosisikan Zat-Nya sebagai Penguji agar bisa membalas segala amal yang telah dilakukan manusia, bukan membalas amal yang akan manusia lakukan. Dengan demikian, Allah Swt. akan memberikan argumentasi kepada mereka untuk kemudian membantah segala jenis alasan. Allah Swt. berfirman, *Katakanlah, "Allah mempunyai hujjah yang jelas dan kuat"* (QS Al-An'âm [6]: 149).

Apakah Jihad Termasuk Urusan Agama atau Dunia?

Banyak orang—termasuk ahli agama—yang mungkin bertanya-tanya, apakah jihad termasuk ke dalam urusan agama atau dunia?

Agar bisa dijawab dengan mudah, pertanyaan tersebut mungkin disederhanakan seperti ini, apakah jihad termasuk ke dalam urusan ibadah atau muamalah?

Para ahli fiqih membagi fiqih Islam ke dalam dua bagian besar: ibadah dan muamalah. Yang dimaksud dengan ibadah adalah kewajiban-kewajiban agama yang diterangkan oleh hadis Nabi Saw., dipahami oleh umat Islam sebagai rukun-rukun Islam, dan dasar-dasar agama Islam. Ibadah adalah syahadat, shalat, zakat, shaum Ramadhan, dan haji. Hal ini telah diterangkan oleh hadis yang diterima dari Ibn Umar r.a., *"Islam didirikan di atas lima ...."*[10]

Adapun yang dimaksud muamalah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan, baik berkaitan dengan individu (seperti halal dan halam), keluarga (seperti nikah, talak, waris, wasiat), masyarakat dalam bentuk aktivitas sipil dan perdagangan, negara (seperti tanggung jawab, syarat, hak, dan kewajiban pemimpin, serta hak dan kewajiban rakyat yang pada zaman sekarang diatur oleh undang-undang dasar

serta hukum administrasi), umat (seperti persatuan, negeri, aturan, hukum syariat, serta hubungan dengan negara lain, baik dalam keadaan damai maupun perang).

Dalam hal ini, jihad dengan makna peperangan dan persiapan militer masuk ke dalam cakupan umat dan negara. Sebab, tujuan dari jihad tersebut adalah menjaga eksistensi materi dan ruhani umat serta menjaga dunia dan agama umat dari serangan musuh. Jihad berkaitan dengan fiqih komunal (*fiqh al-jamâ'ah*), bukan fiqih individu (*fiqh al-fard*). Jihad tidak pindah kepada individu kecuali jika jamaah hilang, sedangkan musuh telah masuk ke negeri dan tidak ada seorang pun yang mempertahankannya. Di sini, individu-individu harus mengatur diri sendiri, karena tanpa demikian, musuh tidak akan bisa dilawan dan negeri tidak akan bisa dibebaskan. Apabila sebuah kewajiban menjadi tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, sesuatu tersebut menjadi wajib (*mâ lâ yatîmu al-wâjib illâ bihi fa huwa wâjib*).

Kita melihat jihad dalam cakrawala yang lebih luas melalui fiqih *siyâsah syar'iyyah* yang berdiri di atas fiqih *muwâzanât* (perbandingan) yang mengomparasikan antara kemaslahatan dan kerusakan, fiqih *maqâshid* (maksud-maksud) yang melihat ruh dan tujuan global syariat serta tidak hanya terbatas pada teks-teks partikular, dan fiqih *ma'âlât* (akibat) yang melihat akibat dan konsekuensi, sehingga terkadang bisa mengharamkan hal-hal mubah jika memang mengakibatkan kerusakan yang besar. Sebagaimana Rasulullah Saw. yang tidak memerangi orang-orang munafik, dengan tujuan agar orang-orang tidak berpendapat bahwa Muhammad Saw. telah memerangi para sahabat. Fiqih *ma'âlât* pun terkadang melakukan hal-hal yang dilarang untuk mendapatkan kemaslahatan besar atau menghindari kerusakan besar. Misalnya, Nabi Khidhir yang melubangi perahu agar perahu tersebut selamat dari kesewenang-wenangan raja yang zalim. Fiqih *siyâsah syar'iyyah* pun berdiri di atas fiqih *aulâwiyyât* (prioritas) yang bertujuan menyimpan perbuatan sesuai dengan tingkatnya—yang kecil tidak boleh dibesarkan dan yang besar tidak boleh dikecilkan.

Pendapat saya yang mengategorikan jihad ke dalam kelompok muamalah tidak boleh memisahkan jihad dari agama. Sebab, menurut Islam, dunia berkaitan dengan akhirat, negara berkaitan dengan dakwah, dan muamalah berkaitan dengan ibadah. Di antara kedua hal tersebut tidak ada pemisahan secara absolut. Tidak seperti agama Nasrani yang berpendapat, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi miliknya, dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan juga."

Islam tidak menerima jika kehidupan harus dibagi antara kaisar dan Allah. Islam tidak menerima jika manusia dibagi menjadi dua hal: ruh harus diatur oleh gereja, sedangkan jasad dan akal harus diatur oleh negara. Islam tidak menerima pandangan dualistis seperti ini, karena tidak sesuai dengan hakikat kehidupan dan manusia. Bahkan, ilmu modern dan realitas pun menolaknya.

Sebagaimana diketahui, syariat Islam dalam urusan ibadah dijelaskan secara terperinci, terbatas, dan teratur. Tidak banyak berubah seiring perubahan waktu, tempat, lingkungan, dan kondisi.

Adapun dalam muamalah, akal seorang Muslim diberi porsi yang sangat banyak agar ia bisa berijtihad, memperbarui, dan membuat perincian-perincian yang sesuai dengan kebutuhan, waktu, tempat, dan perkembangan manusia. Karena itu, *siyâsah syar-'iyyah* berada dalam wilayah yang dianulir (*al-'afw*). Allah Swt. secara sengaja meninggalkan persoalan tersebut tanpa teks-teks yang ketat, dengan tujuan melapangkan dan memudahkan manusia. Teks tersebut datang dalam bentuk global. Hal seperti ini juga bisa kita temui dalam masalah musyawarah, keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang lainnya.[11]

Akan tetapi, ada hal penting yang harus saya tegaskan di sini, yaitu sebagian ibadah besar seperti zakat masuk ke dalam inti kehidupan. Zakat terkategorikan ke dalam sistem finansial (*al-nizhâm al-mâlî*) dan sistem sosial (*al-nizhâm al-ijtimâ'î*) Islam. Zakat berkaitan dengan masalah ekonomi dan politik. Hal ini sudah saya sebutkan dalam buku saya, *Fiqh Al-Zakâh*.

Di samping itu, ada hal lain yang harus ditegaskan, yaitu jika jihad dilakukan dengan cara yang ditentukan oleh syariat, niat yang benar, serta memperhatikan batasan-batasan (*hudûd*) Allah dan akhlak-akhlak Islam, jihad pun dianggap sebagai ibadah yang paling besar dan bisa mendekatkan diri kepada-Nya. Bahkan, Imam Ahmad mengategorikan jihad ke dalam amal saleh seorang Muslim yang paling mulia. Karena itu, Allah Swt. kemudian menjelaskan keutamaan dan pahala jihad di dalam banyak ayat Al-Quran dan teks hadis.

Barangkali, inilah yang menjadi alasan Syi'ah Imamiyyah mengategorikan jihad sebagai salah satu rukun Islam. Mereka berbeda dengan Ahlu Sunnah yang hanya membatasi rukun Islam dalam lima perkara.[]

Bab 2

Hukum Jihad: Wajib atau Sunnah?

Apakah hukum jihad itu? Apakah wajib atau sunnah? Apabila hukumnya wajib, apakah *fardhu 'ain* atau *fardhu kifâyah*? Adakah keterangan yang menjelaskan jihad penyerangan atau jihad perlawanan?

Komentar Imam Al-Jashshash

Imam Abu Bakar Al-Razi (Al-Jashshash) menjelaskan hal tersebut di atas dalam tafsirnya yang berjudul *Ahkâm Al-Qur'ân*. Diriwayatkan dari Ibn Syubrumah, Al-Tsauri, dan yang lainnya bahwa hukum jihad adalah sunnah, bukan wajib. Yang dimaksud oleh Al-Jashshash dengan jihad adalah peperangan dan juga jihad penyerangan. Mereka berpendapat bahwa ayat, *Diwajibkan atas kamu berperang* (QS Al-Baqarah [2]: 216), tidak menunjukkan wajib, tetapi sunnah. Ayat ini tak ubahnya seperti ayat, *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, agar berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf* (QS Al-Baqarah [2]: 180).

Diriwayatkan bahwa Ibn Umar pun berpendapat sama, meskipun kesahihan riwayat darinya diperselisihkan. Inilah yang diriwayatkan dari Ja'far ibn Muhammad ibn Al-Hakam, dari Ja'far ibn Muhammad ibn Al-Yamani, dari Abu 'Ubaid, dari Ali ibn Ma'bad, dari Abu Al-Malih Al-Riqqi, dari Maimun ibn Mihran, dia berkata, "Aku pernah bersama Ibn Umar, tiba-tiba datang seorang laki-laki menemui Abdullah ibn 'Amr ibn Al-'Ash. Dia bertanya kepada Ibn Umar tentang kewajiban-kewajiban. Pada saat itu, Ibn Umar sambil duduk mendengarkan setiap perkataannya. Abdullah ibn 'Amr ibn Al-'Ash pun menjawab, 'Kewajiban-kewajiban ini adalah bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji, shaum Ramadhan, dan jihad di jalan Allah.' Ibn Umar marah mendengar hal ter-

sebut, lalu dia berkata, 'Kewajiban adalah bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji, dan shaum Ramadhan.' Ibn Umar tidak menyebutkan jihad."

Hal yang sama diriwayatkan oleh 'Atha', dari 'Amr ibn Dinar, dari Ja'far ibn Muhammad, dari Ja'far ibn Muhammad ibn Al-Yamani, dari Abu 'Ubaid, dari Hajjaj, dari Ibn Juraij, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada 'Atha', 'Apakah memerangi musuh merupakan sebuah kewajiban?' Dia dan 'Amr ibn Dinar menjawab, 'Kami tidak mengetahuinya.'"[1]

Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, Malik, dan ahli-ahli fiqih lainnya berpendapat bahwa hukum jihad adalah wajib sampai hari kiamat. Akan tetapi, hukum wajib di sini adalah *fardhu kifâyah*. Jika ada sebagian orang melakukannya, orang lain boleh meninggalkannya. Abu 'Ubaid menuturkan, "Sufyan Al-Tsauri berpendapat, 'Jihad bukanlah sesuatu yang wajib, tetapi orang-orang tidak bisa sepakat untuk meninggalkannya. Jihad cukup dilakukan oleh sebagian orang.' Jika ini adalah perkataan Sufyan, berarti pendapatnya adalah *fardhu kifâyah*. Ia sepakat dengan pendapat mazhab saya yang telah dijelaskan sebelumnya."

Akan tetapi, semua ini berkaitan dengan jihad penyerangan dan melakukan perluasan ke negeri-negeri musuh, bukan jihad perlawanan dan menghalau penyerang. Di samping itu, takwil Ibn Syubrumah dan orang-orang yang sependapat dengannya mengenai ayat, *Diwajibkan atas kamu berperang* (QS Al-Baqarah [2]: 216), bahwa hukumnya sunnah dan bukan wajib, menyalahi makna literal (*al-zhâhir*) kata tersebut. Sebab, ayat tersebut sesungguhnya sama seperti ayat, *Diwajibkan atas kamu berpuasa* (QS Al-Baqarah [2]: 183), yang berarti hukumnya wajib. Takwil seperti ini memang tidak tepat, sebagaimana akan saya jelaskan nanti. Begitu pula pendapat bahwa hukum dalam ayat wasiat adalah sunnah tidak bisa diterima.

Al-Jashshash Membedakan Jihad Penyerangan dan Jihad Perlawanan

Al-Jashshash menulis:

> "Sebagaimana diketahui oleh seluruh umat Islam, apabila penduduk suatu negeri takut terhadap serangan musuh dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sehingga khawatir terhadap negeri, diri sendiri, dan anak-anak mereka, maka seluruh umat wajib menghadang musuh agar tidak memusuhi umat Islam. Masalah ini tidak diperselisihkan oleh umat Islam.
>
> Tidak ada seorang umat Islam pun yang membolehkan untuk tidak pergi hingga akhirnya darah umat Islam mengalir dan sebagian dari mereka ditawan. Akan tetapi, yang menjadi perselisihan umat Islam adalah, ketika musuh tidak dikhawatirkan akan mengalahkan umat Islam, apakah boleh umat meninggalkan jihad hingga musuh menyerah atau membayar jizyah? Menurut pendapat Ibn Umar, 'Atha', 'Amr ibn Dinar, dan Ibn Syubrumah, pemimpin dan umat Islam boleh tidak memerangi musuh."

Pendapat Mayoritas Ulama bahwa Hukum Jihad Penyerangan Adalah Fardhu Kifâyah

Al-Jashshash juga berkata:

> "Ada juga yang berpendapat bahwa pemimpin dan umat Islam harus terus memerangi musuh sehingga mereka masuk Islam atau membayar jizyah. Pendapat ini dipilih oleh para imam dari mazhab saya, seperti Al-Miqdad ibn Al-Aswad, Abu Thalhah, serta para sahabat dan tabi'in yang lain. Hudzaifah ibn Al-Yaman berkata, 'Islam ada delapan anak panah.' Dia kemudian menyebutkan salah satunya adalah jihad.[2]
>
> Ja'far ibn Muhammad meriwayatkan dari Ja'far ibn Muhammad ibn Al-Yamani, dari Abu 'Ubaid, dari Hajjaj, dari Ibn Juraij, ia mengatakan bahwa Ma'mar berkata, 'Makhul pernah menghadap kiblat untuk kemudian bersumpah sepuluh kali bahwa perang adalah wajib. Dia kemudian berkata: jika mau, kalian bisa menambah.'[3]
>
> Ja'far meriwayatkan dari Abu 'Ubaid, dari Abdullah ibn Shalih, dari Muawiyah ibn Shalih, dari Al-'Ala' ibn Al-Harits dan yang lainnya, dari Ibn Syihab Al-Zuhri, ia menuturkan, 'Allah mewajibkan jihad kepada manusia, baik dalam bentuk perang maupun berdiam diri di dalam negeri. Jika sekadar berdiam diri, ini berarti persiapan. Jika dimintai tolong akan menolong, jika diminta berangkat akan pergi, dan jika tidak diperlukan akan duduk.' Pendapat ini sama dengan orang yang berpendapat *fardhu kifâyah*.
>
> Barangkali, pendapat Ibn Umar, 'Atha', dan 'Amr ibn Dinar bahwa hukum jihad bukan wajib, maksudnya adalah bukan kewajiban yang bersifat individual, seperti shalat dan shaum. Ini berarti sama dengan *fardhu kifâyah*."[4]

Kita harus memperhatikan pendapat-pendapat penting para ahli fiqih yang telah disebutkan oleh Al-Jashshash. Di antara pendapat-pendapat ini, ada yang berasal dari sahabat seperti Ibn Umar, tabi'in seperti 'Atha' dan 'Amr ibn Dinar, imam fiqih seperti Al-Tsauri dan Ibn Syubrumah. Mereka berpendapat bahwa jika merasa aman, umat Islam tidak wajib memerangi orang-orang kafir. Jihad wajib dilakukan apabila umat Islam merasa terancam dengan kejahatan dan permusuhan orang-orang kafir.

Pendapat Abu Ja'far Al-Nuhas

Di dalam buku yang berjudul *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh*, Imam Abu Ja'far Al-Nuhas menerangkan ayat, *Diwajibkan atas kamu berperang* (QS Al-Baqarah [2]: 216). Dia menyebutkan pendapat ulama salaf dan menelitinya satu per satu. Al-Nuhas mengatakan:

> "Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa ayat tersebut menghapus (*nâsikh*) larangan berperang serta perintah untuk melakukan perdamaian dan memberikan maaf di Makkah.
>
> Ada juga yang berpendapat bahwa ayat tersebut dihapus (*mansûkh*). Pendapat yang sama mereka tujukan terhadap ayat, *Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan*

maupun berat (QS Al-Taubah [9]: 41). Yang menghapusnya adalah ayat, *Tidak sepatutnya bagi orang-orang beriman pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama* (QS Al-Taubah [9]: 122).

Ada juga yang berpendapat bahwa ayat tersebut menunjukkan hukum sunnah, bukan wajib. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat tersebut menunjukkan hukum wajib, sedangkan hukum jihad adalah fardhu.

'Atha' berpendapat bahwa ayat tersebut menunjukkan hukum wajib, tetapi bukan kepada kita. Dengan kata lain, yang menjadi tujuan ayat tersebut adalah para sahabat.

Demikian kelima pendapat terkait ayat tadi. Pendapat pertama yang menyatakan bahwa ayat tersebut menghapus adalah pendapat yang jelas dan benar.[5]

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa ayat tersebut dihapus adalah pendapat keliru. Sebab, ayat yang berbunyi, *Tidak sepatutnya bagi orang-orang beriman pergi semuanya (ke medan perang)* (QS Al-Taubah [9]: 122), tidak berarti menghapus kewajiban perang.

Pendapat bahwa ayat tersebut hukumnya sunnah pun tidak benar. Karena, jika ada perintah, ia tidak boleh diartikan menjadi tidak wajib kecuali jika ada penjelasan Rasulullah Saw. atau dalil *qath'i* lainnya.

Pendapat 'Atha' bahwa ayat tersebut hukumnya wajib tetapi untuk para sahabat saja adalah pendapat yang tidak tepat. Para ulama telah membantah pendapat tersebut. Bahkan, tentang hukum wajib yang ada di dalam ayat tersebut, Al-Syafi'i berkomentar, 'Barang siapa berpendapat bahwa ayat, *Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka* (QS Al-Nisâ' [4]: 102) adalah khusus untuk Nabi Saw., sehingga tidak ada shalat *khauf* setelah beliau meninggal, pendapat ini bertentangan dengan ayat, *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu, kamu membersihkan dan menyucikan mereka* (QS Al-Taubah [9]: 103).'

Pendapat 'Atha' lebih mudah dibantah daripada pendapat orang yang mengatakan bahwa hukum ayat tersebut adalah sunnah. Sebab, orang yang berpendapat sunnah sama seperti pendapat dalam ayat, *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, agar berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa* (QS Al-Baqarah [2]: 180).

Abu Ja'far berpendapat, 'Hukumnya bukan sunnah.' Saya sudah menjelaskan hal ini sebelumnya. Adapun orang yang berpendapat bahwa jihad diwajibkan dengan QS Al-Baqarah ayat 216 tadi adalah pendapat yang tepat. Pendapat ini dipilih oleh Hudzaifah, Abdullah ibn 'Amr,[6] dan para ahli fiqih yang biasa mengeluarkan fatwa. Akan tetapi, kewajibannya ini hanya berlaku untuk sebagian orang, tidak ditujukan kepada jamaah. Sebab, padanan ayat, *Diwajibkan atas kamu berperang* (QS Al-Baqarah [2]: 216), adalah ayat, *Diwajibkan atas kamu berpuasa* (QS Al-Baqarah [2]: 183).

Hudzaifah berkata, 'Islam ada delapan bagian. Islam satu bagian, shalat satu bagian, zakat satu bagian, shaum satu bagian, haji satu bagian, jihad satu bagian, amar ma'ruf satu bagian, dan nahi mungkar satu bagian.'[7]

Padanan bahwa jihad diwajibkan kepada sebagian umat Islam adalah shalat jenazah dan menguburkan mayat. Abu 'Ubaid menambahkan, 'Termasuk padanannya adalah menjenguk orang sakit, menjawab salam, dan mendoakan orang yang bersin.'

Orang yang berpendapat bahwa jihad adalah sunnah memiliki beberapa argumentasi. Ini adalah pendapat Ibn Umar, Ibn Syubrumah, dan Al-Tsauri.

Di antara argumentasi mereka adalah hadis Rasulullah Saw. dari Ibn Umar r.a., *'Islam dibangun di atas lima: syahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba serta utusan-Nya, shalat, shaum, zakat, dan haji.'*[8]

Abu Ja'far berpendapat, 'Hadis tersebut tidak bisa dijadikan argumentasi. Di dalam sebuah riwayat, Ibn Umar berkata, 'Ini adalah hasil kesimpulanku.' Riwayat tersebut bukan *marfû'*. Bahkan, meskipun statusnya *marfû'*, argumentasi tersebut tidak bisa digunakan. Sebab, penyebutan jihad boleh dihilangkan di sini dengan alasan ia telah disebutkan di dalam Al-Quran atau sebagian orang memahaminya sebagai *fardhu kifâyah*. Padahal, kewajiban jihad telah diterangkan oleh Al-Quran dan hadis.'"[9]

Menurut saya, bantahan Abu Ja'far terhadap hadis Ibn Umar r.a. yang berkata, "Ini adalah hasil kesimpulanku," dan bukan dalam keadaan *marfû'* tidak bisa diterima. Sebab, hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang merupakan hadis masyhur dan *marfû'* dari Ibn Umar r.a. kepada Rasulullah. Inilah yang dijaga oleh umat Islam, baik para ulama maupun orang awam. Begitu pula Imam Ahmad meriwayatkan di dalam *Al-Musnad* dalam keadaan *marfû'* dari Jabir ibn Abdillah.[10]

Ibn Abi Syaibah meriwayatkan dari Yazid ibn Bisyr Al-Saksaki, dia berkata, "Aku pernah datang ke Madinah untuk mendatangi Abdullah ibn Umar. Lalu datang seorang laki-laki dari Irak, dia berkata, 'Wahai Abdullah ibn Umar, mengapa kamu menunaikan haji dan umrah, tetapi meninggalkan perang di jalan Allah?' Ibn Umar menjawab, 'Celaka kamu. Sesungguhnya iman dibangun di atas lima fondasi: menyembah Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, haji, dan shaum Ramadhan. Demikian yang disabdakan oleh Rasulullah kepada kami. Adapun jihad adalah perbuatan yang baik (*hasan*).'"[11]

Riwayat yang sama dituturkan oleh Abdul Razzaq dalam *Al-Mushannaf*, meskipun riwayat tersebut bukan *marfû'*—sampai kepada Rasulullah.[12]

Barangkali, yang menguatkan pendapat Ibn Umar adalah keterangan tentang sifat orang-orang bertakwa pada awal Surah Al-Baqarah, sifat orang-orang beriman pada awal Surah Al-Anfâl dan Surah Al-Mu'minûn, sifat *ulu al-albâb* di dalam Surah Al-Ra'd, sifat hamba-hamba Allah Yang Maha Pengasih di akhir Surah Al-Furqân, sifat orang-orang *muhsin* di dalam Surah Al-Dzâriyât, dan sifat *al-abrâr* di dalam Surah Al-Insân. Allah Swt. tidak menyebutkan jihad di dalam sifat-sifat tersebut. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa hukum jihad bukan wajib, sebagaimana sifat-sifat yang disebutkan di dalam surah-surah tersebut. Jihad menjadi wajib karena ada beberapa sebab, seperti untuk mengusir orang-orang yang melakukan serangan, menghilangkan fitnah terhadap agama Islam, menyelamatkan orang-orang lemah, atau khawatir terhadap serangan musuh

yang sudah bersiap-siap. Jika jihad menjadi wajib, ia diwajibkan kepada sebagian orang saja. Jihad tidak diwajibkan kepada setiap orang kecuali dalam kondisi tertentu, yang akan saya jelaskan selanjutnya.

Pendapat Ibn Al-Mubarak bahwa Jihad Diwajibkan pada Zaman Nabi Saw. Saja

Imam Muslim di dalam *Shahîh*-nya *Kitâb Al-Imârah*, meriwayatkan hadis melalui Abdullah ibn Al-Mubarak yang diterima dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *"Barang siapa meninggal, tetapi belum berperang dan tidak memiliki niat (untuk berperang), ia mati dengan membawa satu cabang kemunafikan."*[13]

Ibn Saham, orang yang menerima riwayat dari Ibn Al-Mubarak, menuturkan bahwa Ibn Al-Mubarak berkata, "Kami berpendapat dengan hal tersebut pada zaman Nabi Saw."[14]

Al-Nawawi berkomentar, "Yang dikatakan Ibn Al-Mubarak adalah kemungkinan. Orang lain berpendapat bahwa hadis tersebut umum. Yang dimaksud hadis ini adalah, orang yang seperti disinggung hadis tersebut mirip dengan sifat orang-orang munafik yang meninggalkan jihad."[15]

Dari sinilah sebagian ulama kemudian berpendapat bahwa jihad diwajibkan kepada sahabat, bukan kepada orang-orang setelah sahabat. Pendapat ini dinukil oleh Abu Ja'far Al-Nuhas dari 'Atha'.

Ada batasan penting di dalam hadis tadi. Ancaman tidak ditujukan karena meninggalkan jihad saja, tetapi ada hal lain, yaitu tidak memiliki niat untuk berperang. Dengan kata lain, tidak terlintas di dalam pikiran untuk pergi berjihad, meski hanya satu hari lamanya. Ini lebih khusus dari hanya sekadar meninggalkan jihad. Yang harus dilakukan oleh seorang Muslim adalah, apabila ia tidak bisa berjihad, jihad tidak boleh lenyap dari pikiran dan perasaannya.

Pendapat Al-Jashshash tentang Surah Al-Baqarah Ayat 216

Di dalam *Ahkâm Al-Qur'ân*, Al-Jashshash telah menjelaskan Surah Al-Baqarah ayat 216, *Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci*. Dia menulis,

> "Ayat tersebut mengisyaratkan wajibnya berperang, karena makna *kutiba 'alaikum* adalah diwajibkan atas kalian. Sebagaimana maksud ayat, *Diwajibkan atas kamu berpuasa* (QS Al-Baqarah [2]: 183).
>
> Perang yang disebutkan di dalam ayat tersebut bisa jadi telah dikenal (*ma'hûd*) atau belum dikenal oleh yang diajak bicara (*mukhâthab*). Sebab, *alif* dan *lâm* menunjukkan sesuatu yang sudah dikenal.

Apabila yang dimaksud adalah perang yang telah dikenal, berarti ayat tersebut dipahami seperti demikian, sehingga padanannya adalah ayat, *Dan perangilah musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya* (QS Al-Taubah [9]: 36).

Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), perangilah mereka. (QS Al-Baqarah [2]: 191)

Jika memang seperti itu, perintah berperang berarti perintah dengan sifat, yaitu kita memerangi orang-orang musyrik jika mereka memerangi kita. Dengan demikian, pendapat tersebut menjelaskan hal yang telah dikenal (*ma'hûd*) serta telah diketahui hukumnya untuk kemudian disebut berulang-ulang sebagai penguat.

Akan tetapi, jika perang tidak dikenal, Surah Al-Baqarah ayat 216 tersebut berarti mengandung makna global (*mujmal*) yang membutuhkan penjelasan (*bayân*). Di dalam ayat tersebut, kita bisa tahu bahwa Allah Swt. tidak memerintahkan kita untuk memerangi seluruh manusia. Dengan demikian, ia tidak boleh diyakini sebagai sesuatu yang umum. Dan jika ada sesuatu yang tidak boleh diyakini sebagai umum, ia berarti persoalan global yang membutuhkan penjelasan. Saya akan menjelaskan perbedaan pandangan para ilmuwan tentang kewajiban dan tata cara jihad ketika menjelaskan ayat, *Perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu jumpai mereka* (QS Al-Taubah [9]: 5)."[16]

Ringkasan penjelasan Al-Jashshash adalah, peperangan yang diwajibkan kepada umat Islam yang dijelaskan dalam ayat-ayat tersebut adalah peperangan terhadap orang yang memerangi. Hal ini berdasarkan alasan bahwa *alif* dan *lâm* di dalam kata *al-qitâl* berarti telah dikenal. Jika *alif* dan *lâm* di dalam ayat tersebut tidak dikenal, tetapi jenis (*al-jins*), berarti ayat tersebut global, sehingga benar-benar membutuhkan penjelasan. Akan tetapi, Allah Swt. tidak memerintahkan kita untuk memerangi seluruh manusia, sehingga kita tidak boleh memiliki keyakinan sebagai sesuatu yang umum. Jika maknanya seperti itu, ayat tersebut berarti tidak memiliki hukum umum yang berisi tentang kewajiban seluruh umat Islam untuk melakukan peperangan. Ayat ini membutuhkan dalil lain untuk menjelaskan yang global.

Ringkasan Ibn Hajar tentang Pendapat-Pendapat Seputar Jihad

Di sini, saya akan menjelaskan ringkasan Ibn Hajar atas pendapat para ahli fiqih tentang hukum jihad. Pada zaman sekarang, banyak penulis yang membicarakan tema jihad yang justru menjadi polemik orang-orang dahulu. Para penulis tersebut mengaburkan pembaca seolah-olah jihad adalah tema yang sudah disepakati dan tidak menyimpan polemik. Tentu saja, hal ini akan menipu pembaca yang tidak jeli dan menyesatkannya dari kebenaran. Kita sudah membahas bahwa ada beberapa sahabat dan tabi'in terkemuka yang berpendapat bahwa hukum jihad adalah sunnah, bukan wajib. Ada juga yang berpendapat bahwa hukum jihad adalah wajib untuk para sahabat saja, tidak wajib untuk orang-orang setelah sahabat. Pendapat ini dinyatakan oleh 'Atha' dan Ibn Al-Mubarak.

Ada juga yang berpendapat bahwa jihad wajib dilakukan ketika dalam keadaan terancam oleh musuh saja, tidak dalam keadaan lainnya.

Bahkan, kita membaca Imam Al-Jashshash berpendapat bahwa perang yang diungkapkan di dalam Al-Quran adalah perang terhadap orang yang memerangi kita. Perang inilah yang dijelaskan di dalam ayat, *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas* (QS Al-Baqarah [2]: 190).

Di dalam *Fath Al-Bâri*, Ibn Hajar mengomentari (*syarh*) hadis yang disebutkan oleh Al-Bukhari dalam *Bâb Wujûb Al-Nafîr wa Mâ Yajib min Al-Jihâd wa Al-Niyyah* (Bab Kewajiban Pergi untuk Memerangi Orang-Orang Kafir serta Kewajiban Jihad dan Niat). Ibn Hajar menulis:

> "Maksud bab ini adalah pergi untuk memerangi orang-orang kafir. Makna asal dari *al-nafîr* adalah pergi dari satu tempat ke tempat lain karena ada alasan yang menggerakkannya.
>
> Adapun kewajiban jihad dan niat bermakna penjelasan tentang jumlah jihad yang diwajibkan serta keharusan niat di dalamnya. Terkait masalah jihad, manusia memiliki dua kondisi: pada zaman Nabi Saw. dan setelah zaman Nabi Saw.
>
> Pada kondisi pertama, sebagaimana disepakati, jihad pertama kali disyariatkan setelah Nabi Saw. hijrah ke Madinah. Akan tetapi, setelah jihad disyariatkan, apakah hukumnya *fardhu 'ain* atau *fardhu kifâyah*? Ada dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama, yang keduanya terdapat di dalam Mazhab Al-Syafi'i.
>
> Al-Mawardi berpendapat bahwa jihad *fardhu 'ain* berlaku untuk kaum Muhajirin saja. Pendapat ini didukung bahwa setiap orang yang masuk Islam sebelum Futuh Makkah, wajib hijrah untuk menolong agama Islam.
>
> Adapun Al-Suhaili berpendapat bahwa jihad *fardhu 'ain* berlaku untuk orang-orang Anshar saja. Pendapatnya ini didukung bahwa pada malam 'Aqabah, orang-orang Anshar berbaiat kepada Rasulullah Saw. untuk melindungi dan mendukung beliau.
>
> Dari kedua pendapat tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa hukum jihad adalah *fardhu 'ain* untuk orang-orang Muhajirin dan Anshar, dan *fardhu kifâyah* untuk selain mereka. Dengan demikian, orang-orang Muhajirin dan Anshar tidak boleh digeneralisasi. Akan tetapi, menjadi hak kaum Anshar saja jika ada yang menyerang, dan hak kaum Muhajirin saja jika ingin menyerang orang kafir, untuk memulainya. Ini didukung dengan peristiwa yang terjadi dalam Perang Badar, sebagaimana dituturkan oleh Ibn Ishaq, yang menjadi penjelasan dari hal tersebut.
>
> Ada juga yang berpendapat bahwa hukum jihad adalah *fardhu 'ain* dalam peperangan yang diikuti oleh Nabi Saw. saja, tidak dalam peperangan lainnya. Akan tetapi, yang tepat adalah, jihad menjadi *fardhu 'ain* bagi orang yang ditentukan oleh Rasulullah Saw., meskipun beliau sendiri tidak ikut berperang.
>
> Adapun pada kondisi kedua, sesuai dengan pendapat yang masyhur, hukumnya adalah *fardhu kifâyah*, kecuali ada alasan yang bisa mengubah hukum *fardhu kifâyah* ini menjadi *fardhu 'ain*. Misalnya, musuh tiba-tiba menyerang atau seseorang ditentukan oleh pemimpin

untuk berperang. Menurut mayoritas ulama, hukum *fardhu kifâyah* dalam jihad harus dipenuhi dengan melakukan jihad satu kali dalam setahun. Alasan mereka adalah jizyah wajib dilakukan sebagai pengganti jihad, sedangkan jizyah tidak boleh dilakukan lebih dari satu kali. Dengan demikian, yang menggantikan jizyah pun harus seperti itu.

Ada juga yang berpendapat bahwa jihad wajib dilakukan setiap kali ada kemungkinan untuk melakukannya. Pendapat ini lebih kuat. Sebab, jihad tetap dilakukan sama dengan pada zaman Nabi hingga pembebasan negeri-negeri dilakukan dan Islam pun tersebar di setiap penjuru bumi.

Yang harus diperhatikan adalah, jihad terhadap orang-orang kafir harus dilakukan oleh setiap Muslim, baik dengan tangan, lisan, harta, atau hatinya. *Wallâhu a'lam*."[17]

Komentar Ibn Al-Qayyim

Ibn Al-Qayyim menulis:

"Jihad adalah *fardhu 'ain*, baik dilakukan dengan hati, lisan, harta, atau tangan. Setiap Muslim harus melakukan salah satu jenis jihad tersebut.

Jihad dengan nyawa (*al-jihâd bî al-nafs*) adalah *fardhu kifâyah*. Adapun jihad dengan harta, ada dua pendapat terkait kewajibannya, dan pendapat paling kuat adalah wajib. Sebab, di dalam Al-Quran, perintah jihad dengan harta dan nyawa adalah wajib. Sebagaimana diungkapkan oleh ayat, *Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, serta berjihadlah dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui* (QS Al-Taubah [9]: 41).

Allah Swt. pun mengaitkan keselamatan dari api neraka, ampunan dosa, dan masuk surga dengan jihad. Firman-Nya, *Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan kepada suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, serta (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di Surga 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar* (QS Al-Shaff [61]: 10-12).

Allah Swt. juga menegaskan bahwa jika orang-orang beriman melakukan jihad, Dia pasti akan memberikan sesuatu yang mereka cintai, baik berupa kemenangan atau pembebasan yang dekat. Firman-Nya, *Dan (ada lagi) karunia lain yang kamu sukai* (QS Al-Shaff [61]: 13). Dengan kata lain, kalian memiliki hal lain yang kalian senangi dalam jihad, yaitu, *Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat* (QS Al-Shaff [61]: 13).

Allah Swt. pun memberitahukan bahwa, *Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman, diri dan harta mereka, dengan memberikan surga untuk mereka* (QS Al-Taubah [9]: 111). Allah Swt. telah mengganti jiwa dan harta tersebut dengan surga. Akad dan perjanjian ini telah dijelaskan di dalam seluruh Kitab Suci, baik Taurat, Injil, maupun Al-Quran.

Allah Swt. kemudian menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang tepat dalam memenuhi janji kecuali Dia. Hal ini ditegaskan lagi dengan perintah-Nya kepada orang-orang beriman agar bergembira dengan perjanjian tersebut. Akhirnya, Allah memberitahukan kepada mereka bahwa hasil dari perjanjian tersebut berarti kemenangan yang besar."[18]

Hukum Jihad Menurut Mayoritas Ulama Fiqih

Mayoritas ulama fiqih berpendapat bahwa hukum jihad adalah *fardhu kifâyah*, meskipun ada sebagian dari mereka yang berpendapat *fardhu 'ain*. Sebagaimana diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, bahwa jihad termasuk ke dalam bab sunnah (*tathawwu'*), bukan wajib.

Dalam *Mukhtashar*-nya, Al-Khiraqi menulis, "Jihad adalah *fardhu kifâyah*. Apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang, orang yang lain tidak wajib melakukannya."

Dalam *Al-Mughnî*, Ibn Quddamah menjelaskan maksud perkataan Al-Khiraqi tersebut dengan menyatakan:

"Makna *fardhu kifâyah* adalah, jika tidak dilakukan oleh seorang pun, seluruh manusia akan berdosa. Akan tetapi, jika ada yang melakukannya, kewajiban seluruh manusia lainnya terhadap hal tersebut menjadi gugur. Pada awalnya, perintah tersebut mencakup seluruh orang. *Fardhu kifâyah* ini mirip dengan *fardhu 'ain*. Namun, keduanya kemudian menjadi berbeda: *fardhu kifâyah* menjadi gugur karena ada sebagian orang yang melakukannya, sedangkan *fardhu 'ain* tidak gugur jika ada orang lain yang melakukannya. Menurut mayoritas ulama, jihad termasuk ke dalam *fardhu kifâyah*.

Sa'id ibn Al-Musayyab berpendapat bahwa jihad adalah *fardhu 'ain*, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Thalhah Al-Anshari dan Abu Ayyub Al-Miqdad ibn Al-Aswad dari sahabat. Pendapat ini berdasarkan ayat yang berbunyi, *Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, serta berjihadlah dengan harta dan jiwa di jalan Allah* (QS Al-Taubah [9]: 41).

Firman-Nya dalam ayat yang lain, *Diwajibkan atas kamu berperang* (QS Al-Baqarah [2]: 216).

Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah Saw. bersabda, *'Barang siapa yang meninggal, tetapi belum berperang dan tidak memiliki niat (untuk berperang), ia mati dengan membawa satu cabang kemunafikan.'*[19]

Pendapat tersebut dibantah dengan ayat, *Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (tidak ikut berperang) dan tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka serta jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka, Allah menjanjikan pahala yang baik* (QS Al-Nisâ' [4]: 95).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang-orang yang duduk—tidak berjihad—sedangkan yang lain berjihad, tidaklah berdosa. Allah Swt. juga berfirman, *Tidak sepatutnya bagi orang-orang beriman pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap*

golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama (QS Al-Taubah [9]: 122). Rasulullah Saw. pun pernah mengutus pasukan batalion (*sarâyâ*), sedangkan beliau dan sebagian sahabat tidak ikut pergi.

Adapun ayat yang dijadikan hujjah oleh para ulama, *Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, serta berjihadlah dengan harta dan jiwa di jalan Allah* (QS Al-Taubah [9]: 41), Ibn Abbas berpendapat bahwa ayat tersebut telah di-*naskh* oleh ayat, *Tidak sepatutnya bagi orang-orang beriman pergi semuanya (ke medan perang)* (QS Al-Taubah [9]: 122). Hal tersebut diriwayatkan oleh Al-Atsram dan Abu Daud.[20]

Mungkin juga ayat tersebut berarti bahwa ketika Rasulullah Saw. mengirimkan para sahabat ke Perang Tabuk, maka memenuhi perintah tersebut adalah wajib. Karena itu, Rasulullah Saw. menjauhi Ka'ab ibn Malik dan yang lainnya yang tidak ikut berperang hingga Allah memaafkan mereka.

Jihad juga menjadi wajib dilakukan jika pemimpin memerintahkannya. Sebab, Rasulullah Saw. bersabda, *'Jika kalian diminta untuk pergi berperang, pergilah.'*"[21]

Penjelasan Ibn Quddamah adalah benar, karena ayat yang dijadikan argumentasi justru menerangkan perintah Rasulullah Saw. untuk pergi berperang. Ayat tersebut adalah, *Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kalian, "Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah," kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu?* (QS Al-Taubah [9]: 38).

Para ulama fiqih sepakat bahwa ketika pemimpin memerintahkan seseorang atau kelompok untuk berperang, maka jihad hukumnya menjadi *fardhu 'ain*.

Makna *Kifâyah* dalam Jihad

Di dalam *Al-Mughnî*, Ibn Quddamah menjelaskan makna *kifâyah*. Dia mengatakan:

"Makna *kifâyah* di dalam jihad adalah, jika ada suatu kaum yang mumpuni untuk melakukan peperangan, bisa berupa tentara yang telah disiapkan untuk perang atau orang yang memiliki kesiapan jiwa untuk melakukannya secara sukarela. Dengan demikian, jika ada musuh yang menyerang, ia bisa dihalangi. Setiap kota akhirnya memiliki orang yang akan mempertahankannya, dan setiap tahun bisa mengirimkan tentara untuk menyerang musuh di negeri mereka."[22]

Penjelasan Ibn Quddamah tentang *fardhu kifâyah* bisa diterima dan telah disepakati. Akan tetapi, penjelasan terakhir, yaitu mengirimkan tentara untuk menyerang musuh setiap tahun, tidak ada dalilnya, jika non-Muslim adalah orang-orang yang terikat perdamaian, tidak memerangi, dan tidak berbuat jahat terhadap umat Islam. Saya telah menerangkan penjelasan Al-Jashshash dalam *Ahkâm Al-Qur'ân* tentang pendapat Ibn Umar, 'Atha', 'Amr ibn Dinar, dan Ibn Syubrumah. Mereka berpendapat bahwa jihad yang

dilakukan ketika umat Islam ada dalam kondisi aman adalah tidak wajib. Tentang masalah ini, akan saya jelaskan lebih detail.

Beberapa ulama fiqih menyebutkan batasan tentang kewajiban perang dengan *fardhu kifâyah*, yaitu jika pemimpin merasa yakin bahwa ia memiliki kekuatan yang bisa menyamai musuh. Jika tidak, mereka (musuh) tidak boleh diperangi,[23] karena hal tersebut bisa membahayakan orang-orang Islam. Para ulama fiqih pun menerangkan hal lain yang sangat penting.

Keterangan tersebut ditulis di dalam *Al-Durr Al-Mukhtâr*, kitab fiqih milik Mazhab Hanafi:

> "Anda tidak boleh berpikir bahwa kewajiban jihad terhadap penduduk India akan gugur karena penduduk Romawi melakukannya. Namun, jihad diwajibkan kepada orang yang paling dekat, kemudian paling dekat lagi, untuk menyerang musuh sehingga *fardhu kifâyah* sudah bisa terpenuhi. Apabila *kifâyah* tidak bisa dilakukan kecuali oleh seluruh orang, hukumnya pun berubah menjadi *fardhu 'ain* seperti halnya shalat dan shaum.
>
> Di dalam *Hâsyiyah*-nya, Ibn 'Abidin (w. 1252 H) mengomentari keterangan, 'karena penduduk Romawi melakukannya'. Dia menjelaskan, 'Dengan memerangi mereka, kejahatan terhadap orang India Muslim tidak akan bisa dihalau. Ayat, *Perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu* (QS Al-Taubah [9]: 123), menunjukkan bahwa kewajiban diberikan kepada penduduk setiap negeri. Ayat ini menegaskan bahwa jihad hukumnya *fardhu kifâyah* bagi umat Islam yang dekat dengan orang-orang kafir. Dengan demikian, jihad tidak gugur dari penduduk India dan Mesopotamia, hanya karena bangsa Romawi melakukannya. Saya telah menerangkan hal tersebut sebelumnya.'"[24]

Di dalam *Al-Nahr*—salah satu karya Mazhab Hanafi—ditulis:

> "Di dalam *Al-Badâ'i'* disebutkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh mengosongkan salah satu tempat dari kelompok umat Islam yang cukup kuat dan tangguh untuk memerangi musuh. Jika kelompok tersebut melakukan jihad, kewajiban bagi yang lain untuk melakukannya menjadi gugur.
>
> Jika penduduk tempat tersebut lemah untuk melawan orang-orang kafir sehingga dikhawatirkan musuh akan mengalahkan mereka, umat Islam yang ada di belakang mereka—yang paling dekat—harus pergi kepada mereka untuk memberikan bantuan senjata, kendaraan perang, dan kekayaan. Sebab, sebagaimana telah disebutkan, jihad diwajibkan kepada seluruh orang yang dikenai kewajiban jihad. Akan tetapi, kewajiban mereka menjadi gugur karena cukup dilakukan oleh sebagian orang. Jika hal tersebut tidak bisa dicapai, kewajiban tidak akan gugur."[25]

Pendapat penulis *Al-Badâ'i'* tersebut, yaitu Al-Kasani (w. 587 H), dalam menafsirkan realisasi *fardhu kifâyah* sangatlah kuat. Di dalamnya ada pemberian rasa aman kepada penduduk yang cukup dilakukan oleh sebagian orang yang bisa melawan musuh. Ini

menjadi kewajiban pemimpin atau penguasa negara yang harus didukung oleh rakyat. Di dalam pendapat tersebut, tidak ada pemikiran bahwa perang terhadap musuh wajib dilakukan setiap tahun—sebagaimana pendapat yang masyhur.

Karena itu, Ibn 'Abidin kemudian mengomentari pendapat tersebut dengan mengatakan:

> "Hasilnya adalah, setiap tempat yang dikhawatirkan diserang oleh musuh wajib dijaga oleh pemimpin atau penduduk negeri tersebut. Jika mereka tidak mampu melakukannya, wajib dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan mereka hingga musuh bisa dilawan dan *fardhu kifâyah* bisa terpenuhi. Tidak bisa diragukan lagi bahwa hal tersebut bukan tanggung jawab kita, yaitu memerangi orang-orang kafir terlebih dahulu. Renungkanlah."[26]

Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban memerangi negeri orang-orang kafir setiap tahun bukanlah sesuatu yang disepakati oleh para ulama Hanafiyyah, baik oleh ulama *mutaqaddimîn* ataupun *muta'akhkhirîn*. Sebelumnya kita telah membaca pemikiran Imam Al-Jashshash, seorang pengikut Mazhab Hanafi, di dalam *Ahkâm Al-Qur'ân*.

Pendapat Sahnun

Di dalam Mazhab Maliki, kita mendapatkan Sahnun menerangkan:

> "Jihad sama sekali tidak diwajibkan setelah Futuh Makkah, kecuali jika pemimpin memerintahkannya, ia wajib dilakukan. Sebab, Rasulullah Saw. bersabda, *'Tidak ada hijrah setelah fath, tetapi ada jihad dan niat. Jika kalian diminta untuk pergi berperang, pergilah.'*[27] Rasulullah Saw. mengaitkan antara kewajiban dan permintaan untuk pergi berperang."[28]

Menurut saya, kewajiban jihad yang dinegasikan oleh Sahnun adalah jihad penyerangan dan memerangi musuh setiap tahun, sebagaimana pendapat sebagian orang. Adapun jihad perlawanan dan mengusir musuh, tidak ada seorang pun yang meragukan tentang kewajibannya. Sebagaimana Al-Qurafi mengutip dari penulis *Al-Talqîn*:

> "Tidak ada seorang pun yang akan berkata tidak wajib. Sebab, jika tidak dilakukan, ia akan mengalirkan darah umat Islam. Akan tetapi, dalam keadaan aman, terkadang ada perbedaan."[29]

Pendapat Ibn Rusyd Al-Jadd

Al-Qurafi menyebutkan bahwa penulis *Al-Muqaddimât*, yaitu Ibn Rusyd Al-Jadd, berpendapat:

> "Jika penjuru-penjuru negeri dilindungi dan kota-kota ditutup, kewajiban jihad bagi umat Islam menjadi gugur, sehingga hukumnya berubah menjadi sunnah. Kecuali jika musuh mendatangi sebagian negeri Muslim, semua orang harus menolong mereka, yaitu dengan cara taat kepada pemimpin untuk memerangi musuh."[30]
>
> Adapun dalam *Bidâyah Al-Mujtahid* yang ditulis oleh Ibn Rusyd Al-Hafid, ditulis bahwa dalam sebuah riwayat, Malik mengatakan, "Tidak boleh memulai melakukan peperangan kepada Habasyah dan Turki. Sebab, diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *'Tinggalkan Habasyah, mereka akan meninggalkan kalian.'* Malik pernah ditanya tentang kesahihan *atsar* tersebut, tetapi dia tidak mengetahuinya. Dia berkata, 'Manusia senantiasa menjauhi orang-orang yang memerangi mereka.'"[31]

Sebagaimana diketahui, penduduk Habasyah adalah penganut Nasrani, sedangkan rakyat Turki adalah penganut paganisme.

Menurut saya, pendapat ini bukan karakteristik untuk kedua bangsa tersebut, melainkan menjadi sikap umum agama Islam terhadap orang-orang non-Muslim. Jika orang-orang non-Muslim meninggalkan dan tidak memerangi umat Islam, umat Islam akan meninggalkan mereka. Jika ada yang membuat perjanjian dan perdamaian dengan umat Islam, umat Islam akan berdamai dengan mereka.

Tidak Ada Ijma' tentang Kewajiban Jihad Penyerangan

Banyak orang mengatakan bahwa jihad penyerangan dan memerangi musuh setahun sekali adalah *fardhu kifâyah* dan sesuatu yang telah disepakati. Pendapat ini sangat keliru, karena yang disepakati dalam hal ini adalah dua hal:

Pertama, pendapat yang disampaikan Ibn Rusyd. Jika musuh menyerang salah satu negeri Islam, umat Islam wajib berjihad. Semua orang harus ikut membantu umat Islam hingga bisa menang.

Kedua, menyiapkan pasukan dan persiapan yang cukup untuk mempertahankan wilayah, baik berupa kekuatan militer yang dapat menahan gempuran musuh, kekuatan manusia-manusia yang terlatih, sesuai dengan perkembangan zaman, untuk kebutuhan di darat, laut, maupun udara. Hal ini untuk merealisasikan ayat, *Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya* (QS Al-Anfâl [8]: 60).

Selamat dari Mudharat dan Ada Biaya

Para ulama fiqih mengemukakan syarat-wajib jihad terhadap individu, yaitu selamat dari mudharat dan memiliki biaya yang cukup untuk jihad. Dinyatakan dalam *Al-Mughnî*:

> "Selamat dari mudharat artinya tidak buta, tidak pincang, dan tidak sakit. Ini adalah syarat yang terdapat di dalam ayat, *Tidak dosa atas orang-orang yang buta, orang-orang yang pincang, dan orang yang sakit* (*apabila tidak ikut berperang*) (QS Al-Fath [48]: 17). Halangan-halangan tersebut akan menghalangi jihad.
>
> Mengenai konsekuensi orang buta, tentu kita sudah mengetahuinya. Adapun kondisi pincang bisa menjadi penghalang paling besar yang merintangi seseorang untuk berjalan dengan benar dan menunggangi kuda dengan baik. Pincang ini diserupakan seperti sakit kronis dan lainnya.
>
> Adapun penyakit ringan yang memungkinkan seseorang masih bisa menunggangi kuda, berjalan, dan kekuatan musuh tidak menghadangnya, kewajiban jihad tidak akan terlepas darinya karena ia bisa melakukannya. Kondisinya mirip dengan orang yang buta sebelah. Begitu pula jika penyakit yang menghalanginya parah.
>
> Adapun penyakit ringan yang tidak akan menghalangi jihad, seperti sakit gigi dan sakit kepala, tidak bisa menghalangi seseorang dari kewajiban berjihad. Sebab, ia memang tidak bisa menghalanginya, dan kondisinya dalam hal ini mirip dengan orang buta sebelah."[32]

Akan tetapi, pada zaman sekarang, negara telah menentukan syarat-syarat fisik bagi seseorang yang akan bergabung dengan pasukan perang, baik berupa sehat dari cacat dan penyakit, berperawakan tinggi, sehat mata, telinga, dan yang lainnya. Hal ini biasanya akan dipandu oleh tim dokter. Di dalam *Al-Mughnî* kemudian ditulis lagi:

> "Disyaratkan pula ada biaya, sebagaimana ayat, *Tidak dosa (karena tidak pergi jihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya* (QS Al-Taubah [9]: 91).
>
> Jihad tidak bisa dilakukan kecuali dengan adanya peralatan sehingga peralatan tersebut dianggap sebagai kemampuan. Jika jihad dilakukan dalam jarak shalat tidak boleh di-*qashar*, disyaratkan memiliki bekal, nafkah untuk keluarga selama ia tidak ada, dan senjata untuk berperang. Namun, dalam kondisi seperti ini, kendaraan tidak menjadi syarat karena ia bepergian dalam jarak pendek.
>
> Adapun jika bepergian dalam jarak shalat bisa di-*qashar,* kendaraan menjadi sesuatu yang disyaratkan. Hal tersebut berdasarkan ayat, *Dan tidak (pula dosa) atas orang-orang yang jika mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, 'Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu,' lalu mereka kembali, sedangkan mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan* (QS Al-Taubah [9]: 92)."[33]

Hal ini berlaku jika jihad dilakukan oleh individu secara sukarela dan mengharapkan pahala dari Allah, sebagaimana terjadi pada zaman Nabi Saw. dan zaman-zaman setelah beliau. Akan tetapi, jika negara yang mengatur jihad, menyiapkan pasukan dan kekuatan militer—darat, laut, dan udara—sebagaimana terjadi pada zaman sekarang, berarti negara yang harus menyiapkan para mujahidin. Di sini, biaya tidak disyaratkan, karena pintu telah dibuka bagi para dermawan untuk melakukan berbagai kegiatan yang biasanya diatur oleh sistem.

Namun, adakalanya negara tidak melakukan hal tersebut, baik karena negara tersebut memang tidak ada; negara telah murtad dari Islam dan memberikan loyalitas kepada musuh-musuh Islam, sebagaimana terjadi di Afghanistan ketika dipimpin komunis yang kemudian meminta bantuan kepada Uni Soviet agar memerangi rakyat Afghanistan sendiri; negara dijatuhkan dalam peperangan militer; atau negara tidak melaksanakan kewajiban jihad. Dalam keadaan seperti itu, siapa pun dari masyarakat sipil harus bergabung dengan kelompok yang bisa melakukan jihad dan perlawanan, dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang telah dibuat oleh para ahli fiqih.

Kewajiban Jihad Paling Minimal dan Penghalang *Fardhu Kifâyah*

Menurut para ahli fiqih, realisasi *fardhu kifâyah* minimalnya dalam bentuk memerangi negeri musuh satu kali dalam setahun.

Di dalam *Al-Mughnî*, Ibn Quddamah menulis:

> "Minimalnya, jihad harus dilakukan setiap tahun, karena jizyah sendiri wajib dikeluarkan oleh ahli *dzimmah* setiap tahun. Jizyah adalah pengganti pertolongan.
>
> Hal yang sama berlaku untuk penggantinya, yaitu jihad, dan ia wajib dilakukan setahun sekali. Akan tetapi, apabila ada halangan, seperti umat Islam memiliki jumlah pasukan dan kekuatan yang lemah, menunggu pertolongan, jalan untuk menghadang musuh dihalangi, atau tidak memiliki persediaan makanan dan air, jihad pun boleh ditinggalkan dengan melakukan gencatan senjata atau tanpa gencatan senjata. Begitu pula apabila umat menyadari bahwa musuh memiliki pandangan yang baik terhadap Islam sehingga jika perang ditangguhkan, mereka bisa diharapkan memeluk Islam, dan hal lainnya yang jika peperangan ditinggalkan, akan mendatangkan kemaslahatan. Rasulullah Saw. pernah berdamai dengan orang Quraisy selama sepuluh tahun dan menangguhkan memerangi mereka hingga akhirnya mereka yang melanggar perjanjian.[34] Rasulullah Saw. pun pernah menangguhkan memerangi kabilah-kabilah Arab tanpa gencatan senjata.
>
> Akan tetapi, apabila ada alasan untuk melakukan peperangan satu kali atau lebih dalam satu tahun, peperangan wajib dilakukan. Sebab, hukumnya adalah *fardhu kifâyah*. Dengan demikian, alasan yang mendorong untuk melakukannya tersebut menjadikan jihad hukumnya wajib."[35]

Pendapat Ibn Quddamah tentang Penghalang Fardhu Kifâyah

Penghalang-penghalang untuk melakukan peperangan setiap tahun yang disebutkan oleh Ibn Quddamah sangat penting, terutama apabila musuh memiliki pandangan yang baik terhadap Islam. Sehingga, dengan menghormati nilai-nilai perdamaian, musuh lebih besar diharapkan masuk Islam. Bahkan, Ibn Quddamah membuka bab tersebut agar mencakup segala hal yang dinilai mengandung kemaslahatan bagi seorang pemimpin untuk meninggalkan perang. Dengan demikian, perang pun boleh tidak dilakukan dengan gencatan senjata atau tanpa gencatan senjata.

Ada hal yang harus ditambah tentang halangan-halangan untuk melakukan peperangan setiap tahun yang disebutkan oleh para ahli fiqih. Yaitu, jika negara-negara di dunia sepakat untuk melakukan perdamaian dan menghindari peperangan, mencari solusi dengan cara-cara damai, serta memberikan kesempatan untuk menyampaikan dakwah dengan media-media modern yang penuh nilai-nilai perdamaian, baik melalui media cetak, audio, atau visual. Hal ini sebagaimana terjadi pada zaman sekarang.

Dengan demikian, umat Islam tidak boleh tampil sebagai satu-satunya umat yang menyerukan peperangan, padahal dunia menyerukan perdamaian. Bukankah kita memiliki banyak sekali teks Al-Quran dan hadis yang menganjurkan melakukan serta menyeru perdamaian?

Melihat Realitas Sejarah

Memerangi negeri kafir satu kali dalam setahun, sebagaimana disebutkan oleh para ulama fiqih dan dianggap sebagai *fardhu kifâyah* (yang harus dilakukan oleh para khalifah dan umara), menjadi tidak berlaku karena perubahan situasi dan kondisi.

Ketika para ulama fiqih menegaskan hal tersebut, mereka mengambil kesimpulan berdasarkan realitas yang terjadi saat itu, yaitu ketika mereka selalu terancam oleh negara-negara yang berkuasa, seperti Romawi-Byzantium. Pada saat itu, umat Islam berhasil menduduki berbagai wilayah Imperium Romawi yang ada di Asia dan Afrika, sehingga wilayah tersebut menjadi bagian dari negara Islam dan penduduknya menjadi umat Islam. Sejak dahulu, manusia sadar bahwa menyerang adalah cara mempertahankan diri yang paling baik. Apabila musuh yang selalu menunggu-nunggu kesempatan untuk menyerang tidak diserang terlebih dahulu, mereka yang justru akan menyerang terlebih dahulu. Jika tidak dilawan, musuh pasti akan menduduki negeri Islam.

Inilah yang menjadi alasan para ulama fiqih berpendapat—atau menguatkan pendapat—wajib melakukan peperangan satu kali dalam setahun. Kita bisa melihat Ibn Taimiyah yang menyebutkan beberapa penghalang untuk melakukan peperangan. Misalnya, jika pemimpin melihat musuh memiliki pandangan yang baik terhadap Islam sehingga membuatnya menjadi dekat untuk kemudian masuk Islam. Juga, apabila umat Islam tidak memiliki kekuatan—baik ekonomi maupun sumber daya manusia—untuk

melakukan kewajiban jihad, sehingga hal tersebut memengaruhi mereka untuk melakukan jihad dengan baik terhadap musuh.

Mengaitkan Permasalahan Hukum Jihad dengan Fiqih Politik

Saya berpendapat bahwa kewajiban melakukan peperangan terhadap musuh satu kali dalam setahun bisa berubah berdasarkan realitas yang terdapat di dalam fiqih *siyâsah syar'iyyah* (fiqih politik). Fiqih tersebut memiliki sifat terbuka, elastis, berkembang, dan memiliki pandangan yang berbeda. Sebab, fiqih tersebut berdiri di atas fiqih maksud-maksud (*fiqh al-maqâshid*) dan fiqih kemaslahatan (*fiqh al-mashâlih*),[36] fiqih konsekuensi (*fiqh al-ma'âlât*),[37] fiqih komparatif (*fiqh al-muwâzanât*),[38] dan fiqih prioritas (*fiqh al-aulâwiyyât*).[39]

Seluruh fiqih tersebut memiliki cakupan yang luas untuk melakukan ijtihad inovatif (*al-ijtihâd al-insyâ'î*), ijtihad selektif (*al-ijtihâd al-intiqâ'î*), ragam bentuk, ragam sudut pandang, dan ragam pendapat. Dengan demikian, setiap kelompok tidak boleh mengingkari kelompok lain, selama semuanya menghormati ajaran-ajaran tetap (*al-tsawâbit*), memperhatikan dasar-dasar syariat (*al-ushûl al-syar'iyyah*), dan batasan-batasan (*al-dawâbith*).

Kita tahu bahwa khalifah kelima, Umar ibn Abdul Aziz, menarik pasukannya yang ketika itu sedang mengepung Konstantinopel karena ia tidak memiliki alasan penyerangan atau mendapatkan hasil yang diharapkan. Padahal, hal tersebut tentu saja membutuhkan pengorbanan yang sangat besar, baik kerja keras pasukan maupun pengeluaran dana yang menyedot kas negara, sehingga menghabiskan sumber-sumber pendapatan yang lain.

Inilah yang telah ditulis oleh sejarahwan Muslim terpercaya, Dr. Imaduddin Khalil, dalam bukunya, *'Umar ibn Al-'Azîz wa Malâmih Al-Inqilâb Al-Siyâsî fî 'Ahdihi*. Dia menulis:

> "Ketika Umar ibn Abdul Aziz memegang jabatan khalifah, kekuatan umat Islam sedang mengepung Konstantinopel tanpa ada manfaat sedikit pun. Suhu musim dingin dengan udara dan saljunya menimpa pasukan yang ditugaskan di darat dan di laut. Mereka pun diserang rasa lapar yang sangat hebat. Ketika itu, komandan pasukan, Maslamah ibn Abdul Malik, tidak menerima bantuan agar bisa mendorong pasukannya untuk meruntuhkan benteng Konstantinopel yang sangat kokoh. Ketika serangan dimulai, Kaisar Byzantium yang baru, Leo, mendekati benteng dan melemparkan arang api buatan Yunani. Perahu-perahu pasukan Islam pun terbakar. Banyak dari tentara Islam yang terbunuh, dan barisan pasukan perang pun menjadi kocar-kacir.
>
> Misi tersebut telah dimulai sejak 98 H, yaitu ketika Sulaiman ibn Abdul Malik mengirimkan delapan puluh ribu pasukan untuk mewujudkan apa yang tidak bisa direalisasikan oleh pendahulunya, Muawiyah ibn Abi Sufyan, untuk menguasai kunci Eropa Timur untuk kemudian pergi menuju pusat benua. Akan tetapi, di hadapan benteng Konstantinopel dan

laut dari tiga penjuru, seluruh usaha tersebut tidak mendapatkan hasil apa pun. Misi itu pun mendapatkan tekanan yang lebih besar daripada tekanan misi sebelumnya sehingga harus memaksa pasukan memakan binatang-binatang melata, karena rasa lapar yang menyerang mereka.

Umar pun menduduki jabatan khalifah. Apakah dia ridha jika saudara-saudara dan anak-anaknya meninggal di sana dengan sia-sia? Dia merasakan dan sangat menyadari ayat, *Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan* (QS Al-Baqarah [2]: 195). Apakah Umar ridha jika pasukannya disiksa oleh kelaparan, dibakar oleh api Yunani, dilumpuhkan oleh udara yang sangat dingin, dilanda putus asa dan keterasingan tanpa ada harapan sedikit pun untuk mendapatkan kemenangan?"

Dr. Imaduddin menjelaskan bahwa logika para komandan militer tidak akan terlihat baik apabila melakukan penyerangan yang tidak berguna dan membuat orang-orang menjadi korban seperti fatamorgana. Logika para komandan militer tersebut justru akan diuji pada saat-saat bahaya. Dan, seorang komandan yang bijak pasti akan bisa melewati ujian tersebut dengan kemampuannya yang sangat menakjubkan.

Dalam Perang Mu'tah, Khalid ibn Al-Walid sebenarnya bisa membawa umat Islam ke dalam pertempuran bunuh diri—setelah mereka dikalahkan oleh bangsa Romawi dan ketiga komandan umat Islam dibunuh—dan menjadikan pasukannya sebagai tumbal untuk bendera dakwah yang diangkat panjinya untuk Kerajaan Romawi. Akan tetapi, kebijakan Khalid ibn Al-Walid mencegahnya dari hal tersebut. Pandangannya yang cerdas membuatnya melakukan penarikan pasukan dan menjaga nyawa tentaranya. Akhirnya, hikmah Allah dan kepiawaian pedang Khalid memainkan peranan yang sangat penting, tepatnya pada pertempuran sengit yang dipimpin oleh Usamah ibn Zaid. Jika saja Napoleon dan Hitler bisa menarik pasukan Rusia ketika mereka melewati masa-masa kekalahan, udara dingin, kelaparan, dan kematian, mereka berdua pasti akan membuat sejarah baru.

Umar ibn Abdul Aziz—yang mengatur rakyatnya dari Damaskus—bisa saja melakukan hal-hal yang gegabah. Dengan harapan bahwa sejarah akan mencatat Umar ibn Abdul Aziz mampu merobohkan pintu Eropa Timur, sehingga membuka jalan bagi pasukannya untuk menguasai arah-arah empat benua. Akan tetapi, Umar tidak ingin mendapatkan kemuliaan dengan cara seperti itu, karena dia bertanggung jawab terhadap satu tetes darah yang jatuh untuk mendapatkan tujuan-tujuan jauh. Karena itu, tanpa ragu, Umar mengutus Maslamah ibn Abdul Malik supaya menarik pasukan yang masih tersisa. Agar penarikan tersebut bisa dilakukan dengan selamat, Umar mengirim kuda dan makanan yang sangat banyak. Dia mendorong masyarakat—yang dilalui oleh pasukan—untuk menolong dan memberikan bantuan kepada pasukan.[40]

Umar bahkan tidak berhenti sampai di sana. Dia pun pergi melakukan inspeksi ke kota-kota yang pada tahun-tahun sebelumnya menjadi target serangan pasukan Byzantium—jika dilihat dari sisi demografis negara musuh.

Umar pergi untuk melakukan berbagai hal dan strategi baru. Umar berupaya untuk menghancurkan tembok Al-Mashshishah dan mengusir penduduknya, karena mereka mendapatkannya dari bangsa Persia. Namun, Umar meninggal dunia sebelum proyeknya tersebut selesai.[41]

Umar melakukan hal-hal genius di Thurandah, yang banyak dihuni oleh umat Islam. Meskipun ketika itu dia merangsek negeri Romawi dan menguasai negeri-negeri yang ditempati oleh jamaah-jamaah ahli *dzimmah* dan Al-Arman. Begitu pula dengan Malathyah, perkampungan yang rusak, yang hanya dihuni oleh ahli *dzimmah* dan Al-Arman.

Situasi yang sulit seperti itu menjadi penyebab kekuatan tentara umat Islam keluar dari Jazirah. Tentara umat Islam tinggal di Thurandah pada musim panas untuk melindungi tempat tersebut hingga tiba musim dingin dan salju mulai berjatuhan. Kekuatan umat Islam pun akhirnya kembali lagi ke pusatnya di Jazirah Arab.

Ketika Umar menjadi khalifah, dia mengusir penduduk Thurandah—meskipun penduduk tersebut menolak—karena mereka berpihak kepada musuh. Sebelumnya, Umar memerintahkan untuk membakar segala perbekalan yang tidak bisa dibawa oleh pasukan. Hal tersebut dilakukan agar perbekalan tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh bangsa Romawi.

Dengan demikian, Thurandah pun akhirnya dihancurkan dan penduduknya dipindahkan ke Malathyah. Di sana, Umar kemudian mengangkat gubernur baru. Akhirnya, umat Islam bisa pergi ke Thurandah dalam keadaan lebih aman daripada sebelumnya.[42] Apabila penduduk Ladziqiyyah terancam diserang oleh bangsa Romawi, Umar pasti akan melakukan strategi untuk mempertahankannya.[43]

Di samping usaha untuk memelihara darah dan kekuatan umat Islam, Umar pun tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada bangsa Romawi untuk menyerang negeri-negeri Islam yang luas dari arah utara. Akan tetapi, Umar mempraktikkan sistem militer yang telah diletakkan oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sistem tersebut adalah musim panas (*al-shawâ'if*) dan musim dingin (*al-syawâtî*). Dengan sistem tersebut, pertempuran antara umat Islam dan bangsa Romawi dilakukan dengan cara mengirim pasukan militer yang sistemik setiap musim panas dan musim dingin. Dengan demikian, bangsa Romawi tidak diberikan sedikit pun kesempatan untuk melakukan serangan.

Menurut saya, pengiriman pasukan tersebut disebabkan negara perlu menampakkan kekuatannya dan bisa menghalau musuh. Semua hal ini tunduk pada kemaslahatan-kemaslahatan militer dan aktivitas-aktivitas primer sebuah negara.

Imaduddin Khalil kemudian menulis lagi:

> "Sikap Umar terhadap proyek pembebasan Konstantinopel tidak menampakkan nilai negatif dalam medan perang. Ia justru memperlihatkan pandangannya yang jauh. Pandangan tersebut hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang mengetahui segala sesuatu dengan cerdas serta keinginannya yang kuat untuk menjaga darah dan nyawa umat Islam.
>
> Keinginan tersebut kemudian tampak untuk kedua kalinya dalam episode yang lain, yaitu pada saat melakukan peperangan dan pembebasan. Yang menjadi keinginan Umar

bukan menyebarkan Islam dan menjatuhkan pemerintahan kufur untuk kemudian memberikan kebebasan berakidah kepada bangsa-bangsa yang ditindas. Akan tetapi, selama bisa melakukan diplomasi dan cara-cara damai, Umar akan melakukan hal tersebut untuk kemudian mengajak para komandan, raja, dan pemimpin non-Muslim masuk Islam. Jika para pemimpin tersebut memenuhi ajakan untuk melakukan cara-cara damai hingga kemudian memeluk Islam atau minimalnya memberikan kebebasan berkeyakinan kepada masyarakat, menggunakan pedang untuk memerangi orang-orang zalim yang menghalangi agama Islam pun boleh dilakukan.

Oleh karena itu, Umar mengirimkan utusannya ke wilayah timur untuk menyampaikan kepada Abdurrahman ibn Na'im agar menarik mundur tentara Muslim yang ada di Transoxania. Akan tetapi, tentara Muslim tidak mau melakukan hal tersebut. Abdurrahman pun menulis surat kepada khalifahnya tentang hal tersebut. Umar kemudian menjawab, 'Aku telah mengambil sebuah keputusan. Janganlah engkau berperang bersama umat Islam. Cukup bagi mereka negeri yang telah dibebaskan oleh Allah untuk mereka.'[44]

Dengan demikian, setiap permusuhan yang ditujukan kepada negeri-negeri Islam pada zaman Umar selalu dilawan dengan keras, agar musuh tersebut tidak melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya.

Pada 99 H, bangsa Turki memerangi Azerbaijan. Mereka membunuh orang Islam dan penduduk di sana dalam jumlah yang banyak. Umar ibn Abdul Aziz ibn Hatim ibn Al-Nu'man Al-Bahili kemudian melawan bangsa Turki. Pasukan Turki pun banyak yang terbunuh dan sedikit yang lolos. Para tawanan mereka lalu dibawa ke Syam dan dihadapkan kepada khalifah."[45]

Di sini, kita bisa melihat bahwa Umar menggunakan kekuatan ketika dia memang harus menggunakan kekuatan. Dia lebih memprioritaskan perdamaian jika memang mengandung kemaslahatan yang lebih besar. Inilah hikmah yang telah dijelaskan oleh Abu Al-Thayyib:

Berdamai dalam kondisi perang adalah bahaya
Sama dengan berperang dalam kondisi damai.[]

Bab 3

Merealisasikan *Fardhu Kifâyah* dalam Jihad

Kita telah membaca bahwa mayoritas ulama sepakat jihad diwajibkan di dalam Islam. Hal ini tidak boleh diragukan atau diperselisihkan.

Hukum wajib dalam jihad pun ada yang *fardhu kifâyah* dan *fardhu 'ain*. Mengenai *fardhu 'ain* dalam jihad tidak ada perselisihan, yaitu jihad perlawanan (*jihâd al-daf'*). Dengan kata lain, jihad untuk mengusir penjajah serta membebaskan negeri dan penduduk Islam dari penjajahan. Jihad bentuk ini akan saya bahas dalam pembahasan selanjutnya.

Akan tetapi, yang menjadi perselisihan adalah jihad dalam bentuk *fardhu kifâyah*, yaitu jihad yang disebut oleh para ahli fiqih sebagai jihad penyerangan (*jihâd al-thalab*). Apakah jihad ini diterima, disepakati, atau diperselisihkan? Apakah jihad ini berarti memerangi seluruh dunia, termasuk pihak yang memerangi dan membuat perdamaian dengan umat Islam, sehingga akhirnya mereka masuk Islam atau membayar jizyah? Apakah jihad jenis ini sesuatu yang lain dari hal tersebut? Kalau ada, apakah itu?

Kita telah membaca pendapat Al-Jashshash dalam *Ahkâm Al-Qur'ân* tentang jihad yang disepakati dan diperselisihkan oleh umat Islam:

> "Jihad yang disepakati oleh umat Islam adalah apabila penduduk suatu negeri khawatir diserang oleh musuh, sedangkan mereka tidak memiliki apa pun untuk melawannya. Penduduk tersebut akhirnya khawatir jika negeri, nyawa, dan anak-anak mereka terancam. Dalam keadaan seperti ini, seluruh umat wajib pergi ke negeri musuh agar mereka tidak memusuhi lagi umat Islam. Hal ini tidak diperselisihkan oleh umat Islam.
>
> Yang menjadi perselisihan umat Islam adalah, kapan musuh harus dilawan sampai mereka tidak dikhawatirkan akan memerangi umat Islam?

> Apakah umat Islam boleh untuk tidak memerangi hingga mereka masuk Islam atau membayar jizyah?
>
> Ibn Umar, 'Atha', 'Amr ibn Dinar, Ibn Syubrumah, dan Al-Tsauri berpendapat bahwa pemimpin dan umat Islam boleh untuk tidak memerangi mereka. Adapun yang lain berpendapat bahwa pemimpin dan umat Islam harus selalu memerangi hingga mereka masuk Islam atau membayar jizyah. Ini adalah pendapat mazhab saya dan ulama salaf."[1]

Jika kita tidak mengambil pendapat Ibn Umar dan yang lainnya, lalu apa yang dimaksud dengan *fardhu kifâyah* menurut pendapat yang lain?

Hampir seluruh ulama fiqih menerangkan bahwa *fardhu kifâyah* akan gugur dengan cara melakukan peperangan satu kali dalam setahun. Jika umat Islam tidak memerangi orang kafir, meskipun hanya satu kali dalam setahun, seluruh umat Islam akan berdosa. Sebab, umat Islam tidak merealisasikan *fardhu kifâyah*.

Batasan peperangan satu kali dalam setahun tidak diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Pendapat ini hanya disampaikan oleh ulama *mutaqaddimîn*, yang kemudian dikutip oleh ulama *muta'akhkhirîn*. Pendapat tersebut hanya penarikan kesimpulan (*istinbâth*), dengan alasan bahwa jizyah wajib diserahkan satu kali dalam setahun, sedangkan kedudukan jizyah sendiri adalah pengganti jihad. Dengan demikian, jihad pun harus dilakukan satu kali dalam setahun.

Sebagaimana telah kita bahas, pendapat para ulama fiqih tersebut banyak diwarnai oleh realitas tempat mereka hidup. Ini adalah cermin dari hubungan negara Islam dengan negara lain yang selalu mengancam setiap waktu, terutama negara Romawi-Byzantium yang sangat kuat. Karena itu, agar batas negara dan umat Islam menjadi aman, setiap saat umat Islam harus melakukan serangan ke daerah-daerah perbatasan. Fenomena ini yang juga kita kenal pada zaman sekarang. Para peneliti modern mengistilahkan hal ini dengan perang proteksi (*al-harb al-wiqâ'iyyah*). Menurut mereka, perang tersebut adalah legal.

Penafsiran *Fardhu Kifâyah* Menurut Ulama Syafi'iyyah

Sebagian ulama fiqih menafsirkan *fardhu kifâyah* dengan penafsiran yang sangat baik. Penafsiran tersebut tidak sama dengan penafsiran klasik selama ini. Penafsiran ini menyelaraskan pendapat orang-orang yang mengatakan jihad ofensif (*al-jihâd al-hujûmi*) dan jihad defensif (*al-jihâd al-difâ'i*).

Yang menakjubkan, orang-orang yang melakukan penafsiran tersebut adalah para ulama fiqih Syafi'iyyah. Padahal, sebagaimana diketahui, dalam permasalahan jihad, Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling keras dan sempit. Hal ini bisa kita lihat dari hukum beberapa kasus, seperti boleh membunuh orang yang melakukan teror, pekerja, orang tua, orang buta, dan orang cacat.[2]

Akan tetapi, para ulama fiqih dari kalangan Mazhab Syafi'i generasi selanjutnya kemudian menjelaskan hal tersebut. Dengan demikian, mereka telah melakukan kebaikan.

Hal ini disebutkan oleh Al-Rafi'i dalam bukunya, *Fath Al-'Azîz bî Syarh Al-Wajîz*. Karya ini kemudian diringkas dan dikomentari oleh Imam Al-Nawawi dalam *Raudhah Al-Thâlibîn*, dan disebutkan pula oleh Al-Nawawi dalam *Minhâj Al-Thâlibîn*. Hal ini ditegaskan pula oleh para komentator kitab tersebut (*syârih*), seperti Ibn Hajar Al-Haitami dalam *Tuhfah Al-Muhtâj Syarh Al-Minhâj*, Syamsuddin Al-Ramli dalam *Nihâyah Al-Muhtâj*, Al-Khathib Al-Syarbini dalam *Mughnî Al-Muhtâj*, dan ulama-ulama lainnya. Ringkasan dari pendapat mereka adalah, *fardhu kifâyah* bisa dilakukan dengan cara memenuhi kota-kota—tempat yang dikhawatirkan diserang dan dekat dengan negeri musuh—dengan orang-orang yang terampil dan pandai dalam mempertahankan benteng dan parit. Hal ini pula yang dilakukan oleh para pemimpin yang amanah serta terkenal dengan keberanian dan nasihat yang baik terhadap umat Islam.[3]

Fardhu kifâyah pun bisa terealisasikan dengan cara pemimpin dan para wakilnya masuk ke negeri musuh dengan membawa pasukan untuk melakukan peperangan. Para ulama fiqih Mazhab Syafi'i menerangkan:

> "Masalah ini sudah sering dijelaskan oleh banyak orang. Pendapat yang lain tidak bertentangan dengan penjelasan tersebut, karena ia dipahami sesuai dengan pendapat pertama. Akan tetapi, melakukan hal yang pertama sudah cukup—yaitu, memenuhi kota-kota dengan pasukan tangguh—meskipun tidak masuk ke negeri kafir untuk melakukan peperangan. Alasannya, jika kota-kota dipenuhi oleh pasukan tangguh, hal tersebut dapat memandulkan kekuatan orang-orang kafir, sehingga mereka tidak akan mendapatkan apa pun dari umat Islam. Namun, harus ditegaskan di sini, jika mereka memang melakukan peperangan, mereka wajib diperangi."[4]

Ini berarti bahwa untuk merealisasikan *fardhu kifâyah*, umat Islam harus memiliki kekuatan tentara yang tangguh, ditakuti, memiliki senjata paling mutakhir, dilatih secara profesional, dan menyebarkan kekuatan di setiap tempat—baik darat maupun laut. Setiap titik tidak boleh kosong dari kekuatan militer dan alat-alat untuk melakukan proteksi. Dengan demikian, musuh akan takut dan tidak akan pernah berpikir untuk menyerang umat Islam.

Inilah yang pada zaman sekarang menjadi kesepakatan seluruh negara di dunia. Sebab, di antara bukti kedaulatan suatu negara yaitu memiliki kekuatan militer yang mampu mempertahankan batas-batas wilayah, kemerdekaan, kehormatan, dan pendudukan dari musuh—meskipun hanya satu jengkal.

Penjelasan Ulama Hanafiyyah

Menurut saya, pendapat para ulama *muta'akhkhirîn* Mazhab Syafi'i—yang karya-karya mereka dijadikan rujukan utama dalam Mazhab Syafi'i—telah didahului oleh para ulama Mazhab Hanafi, yang karya-karya mereka menjadi rujukan penting dalam Mazhab Hanafi.

Sebelumnya, saya telah mengutip pendapat seorang ulama Hanafiyyah, yaitu Al-Kasani, yang diberi gelar raja ulama (*mulk al-'ulamâ'*), dalam bukunya yang terkenal, *Al-Badâ'i' Al-Shanâ'i' fî Tartîb Al-Syarâ'i'*. Dia menulis:

> "Apabila hukum jihad *fardhu kifâyah*, pemimpin tidak boleh mengosongkan satu tempat pun dari pasukan yang cakap dalam berperang dan ditakuti musuh. Umat Islam yang ada di belakang tentara—yang paling dekat dan seterusnya—harus pergi kepada tentara tersebut untuk memberikan bantuan senjata, kuda, dan dana. Sebab, sebagaimana yang telah saya jelaskan, jihad diwajibkan kepada seluruh orang yang bisa melakukannya. Akan tetapi, kewajiban tersebut menjadi gugur jika sudah dilakukan oleh sebagian orang. Dengan demikian, selama tidak dilakukan, kewajiban tersebut tidak akan gugur."[5]

Demikian penafsiran Al-Kasani tentang *fardhu kifâyah*, yaitu pemimpin tidak boleh mengosongkan satu tempat pun dari pasukan yang tangguh dan memiliki kemampuan untuk mengusir musuh—jika musuh akan menyerang umat Islam. Jika tidak, setiap orang yang dekat dengan pasukan tersebut harus ikut bergabung untuk memberikan bantuan berupa harta dan senjata. Al-Kasani tidak menyebutkan bahwa *fardhu kifâyah* berarti memerangi orang-orang kafir satu kali dalam setahun.

Di dalam *Hâsyiyah*-nya, Ibn 'Abidin mengomentari keterangan Al-Kasani tersebut. Ibn 'Abidin menulis:

> "Setiap tempat yang dikhawatirkan akan diserang oleh musuh, pemimpin atau penduduk tempat tersebut wajib menjaganya. Jika mereka tidak bisa melakukannya, orang-orang yang paling dekat wajib menolong mereka hingga *fardhu kifâyah* dalam melawan musuh bisa terealisasikan. Tentu saja, hal tersebut tidak termasuk mengawali usaha dalam memerangi mereka. Maka, renungkanlah!"[6]

Sebelumnya, saya telah mengutip dan mengomentari beberapa penjelasan yang terdapat di dalam Kitab *Al-Badâ'i'*.

Hal yang sama bisa kita temukan dalam Mazhab Maliki. Sebelumnya, saya pun pernah mengutip pendapat Al-Qurafi dalam *Al-Dzakhîrah*. Kita juga akan mendapatkan hal yang sama dalam Mazhab Hanbali. Ibn Quddamah menyebutkan berbagai faktor penghalang yang bisa menggugurkan *fardhu kifâyah*. Saya juga telah mengomentari pendapat Ibn Quddamah sehingga tidak perlu mengulanginya lagi. Dengan demikian, yang disebut dengan *fardhu kifâyah* di dalam jihad adalah, umat memiliki kekuatan militer dan senjata modern—baik darat, laut, dan udara—yang bisa bersaing dengan senjata musuh, jika memang tidak bisa mengungguli musuh. Semua ini dikendalikan dan digunakan oleh orang-orang yang terlatih, baik dari segi fisik, jiwa, wawasan, maupun keimanan mereka. Ketika berperang, kekuatan militer tersebut harus didukung oleh kekuatan ekonomi, baik berupa bantuan pihak lain atau kas negara, dan teknologi, baik berupa peralatan ataupun kebutuhan lain yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Orang yang memiliki ilmu dan pengalaman yang banyak biasanya akan mendapatkan kemenangan.

Pada dasarnya, seluruh umat diberi kewajiban untuk merealisasikan *fardhu kifâyah* dalam jihad, meskipun dalam kenyataannya, yang biasanya melakukan hal tersebut adalah sebagian umat. Hal ini karena mustahil untuk memberi kewajiban berjihad kepada seluruh umat.

Menyiapkan kekuatan yang besar adalah perintah yang diberikan oleh Allah Swt. kepada seluruh umat. Firman-Nya, *Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, (yang dengan persiapan itu) kamu menakuti musuh Allah dan musuhmu* (QS Al-Anfâl [8]: 60).

Yang paling berhak menyiapkan kekuatan untuk menakuti musuh Allah dan umat adalah para pemimpin. Jika mereka melakukan kewajiban tersebut dengan tepat, dosa seluruh umat akan gugur. Akan tetapi, jika pemimpin tidak melakukannya sehingga menyebabkan negeri Islam menjadi terbuka serta tidak memiliki senjata dan benteng, seluruh umat akan berdosa, rakyat maupun pemimpin.

Hal ini karena seluruh umat harus merealisasikan *fardhu kifâyah*, karena *fardhu kifâyah* berarti kewajiban yang diberikan kepada umat secara gotong royong. Berbeda dengan *fardhu 'ain*, yang diwajibkan kepada manusia secara individual. Dengan demikian, setiap orang akan bertanggung jawab di hadapan Allah dan manusia.

Jika diamati, *fardhu kifâyah* yang disebutkan oleh para ulama fiqih,[7] seluruhnya akan mengarah pada satu hal, yaitu menjaga identitas (*hawiyyah*) dan karakteristik (*syakhshiyyah*) umat, baik agama, tradisi, peradaban, materi, maupun ruhani. Di antara *fardhu kifâyah* tersebut adalah menjaga eksistensi dan kemuliaan umat.[]

Bab 4

Kapan Jihad Menjadi Fardhu 'Ain?

Ada beberapa hal yang menjadikan hukum jihad *fardhu 'ain*. Insya Allah, saya akan menjelaskannya satu per satu.

Ketika Musuh Menyerang Negara Muslim

Jihad menjadi *fardhu 'ain* apabila musuh menyerang negeri Muslim, atau dikhawatirkan akan menyerang, sedangkan tanda-tanda ke arah sana sudah sangat terlihat. Kondisi seperti ini dinamai *al-nafîr al-'âm* (panggilan umum), yaitu seluruh umat Muslim sangat dibutuhkan ketika orang-orang kafir masuk dan menjajah negeri Islam, mengancamnya, atau memberikan bahaya kepadanya.

Dalam kondisi demikian, sesama umat Muslim tidak boleh merasa cukup dalam membantu negeri yang diserang ini. Bahkan, mereka harus bersatu untuk melawan para agresor, sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang dimiliki. Tidak boleh bagi siapa pun—yang mampu—untuk tidak bergabung dalam melakukan perlawanan. Karena itu, kita mengetahui sikap Nabi Saw. pada Perang Khandaq saat orang-orang musyrik menyerang Madinah,[1] beliau tidak mengizinkan siapa pun meninggalkan jihad. Al-Quran juga mengecam sikap orang-orang yang meminta izin tidak ikut berperang kepada Nabi Saw., *Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)." Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari* (QS Al-Ahzâb [33]: 13).

Di samping itu, Al-Quran mengecam orang-orang yang menyelinap secara sembunyi dan berlindung di rumah mereka, dengan melarikan diri dari tugas penjagaan yang diwajibkan kepada seluruh umat Muslim dalam menghadapi bahaya yang akan datang. Allah Swt. berfirman, *Sesungguhnya, yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman*

kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya, orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad), mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain). Sesungguhnya, Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya), maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih (QS Al-Nûr [24]: 62-63).

Jihad dalam situasi seperti ini berbeda dengan jihad ketika umat Muslim menjadi pihak yang menyerang musuh dan melakukan agresi. Allah Swt. dan Rasul-Nya mengizinkan siapa saja yang tidak akan berangkat jihad, tidak memberatkannya, meskipun dia terhalang mendapatkan keutamaan dan pahala orang-orang yang berjihad. Firman-Nya, *Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai uzur dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka, Allah menjanjikan pahala yang baik* (QS Al-Nisâ' [4]: 95).

Jihad yang dilakukan ketika musuh menyerang negeri Muslim—sebagaimana dikatakan Ibn Taimiyah—merupakan pembelaan terhadap agama, kehormatan, dan nyawa umat Muslim. Jihad dalam kondisi seperti ini merupakan jihad darurat. Sedangkan jihad dalam kondisi umat Muslim yang menyerang merupakan jihad pilihan, untuk menambahkan pemeluk Islam, meninggikan kalimat Islam, menakut-nakuti musuh, sebagaimana yang terjadi dalam Perang Tabuk dan perang lainnya.[2]

Karena itu, ulama fiqih berpendapat bahwa dalam jihad darurat ini, wanita pun harus ikut berjihad, meski tanpa izin suaminya. Demikian pula dengan anak laki-laki, meski tanpa izin orangtuanya. Jihad didahulukan—apabila hukumnya *fardhu 'ain*—daripada taat kepada orangtua dan suami, padahal keduanya sama-sama *fardhu 'ain*, karena kemaslahatan jihad lebih umum dan menyeluruh. Jihad dilakukan untuk memelihara agama dan mempertahankan kehormatan umat Muslim. Jadi, kemaslahatan jihad lebih komprehensif, dan harus didahulukan daripada kemaslahatan khusus.

Apabila ada dua kewajiban yang bentrok: salah satunya untuk kelompok Islam, sedangkan satunya lagi untuk individu Muslim, kewajiban kelompok harus lebih diprioritaskan untuk diperhatikan. Sebab, seseorang tidak akan bisa hidup dan mengaktualisasikan dirinya tanpa kelompok, sehingga keberadaan kelompok ini menjadi sesuatu yang sangat darurat bagi individu. Apabila kelompok ada, individu pun akan tetap ada. Dan apabila kelompok lenyap, individu akan hilang. Karena itu, suami akan berdosa jika meng-

halangi istrinya, atau seorang bapak melarang anaknya yang sudah baligh, melakukan jihad *fardhu 'ain* demi menjaga eksistensi kelompok.

Al-Sarkhasi berkata:

> "Demikian pula dengan anak-anak yang masih belum baligh, apabila mereka bisa menjalani peperangan, tidak masalah kalau mereka ikut berperang dalam kondisi sangat dibutuhkan. Meskipun, ayah dan ibunya tidak menghendaki hal tersebut."[3]

Apabila kekuatan musuh lebih besar daripada kemampuan yang dimiliki negeri terjajah, negara yang paling dekat dengan negeri terjajah wajib membantu dengan segenap kemampuan yang mereka miliki. Jihad menjadi *fardhu 'ain* bagi negara yang diserang musuh, dan bagi seluruh negara Muslim lainnya wajib menyuplai apa yang dibutuhkannya, baik dari pasukan perang, senjata, maupun harta. Mereka harus melakukan hal apa pun sampai dapat mengalahkan musuh, mengusir para agresor, dan meninggikan kalimat Islam.

Allah Swt. berfirman, *Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara* (QS Al-Hujurât [49]: 10).

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. (QS Al-Taubah [9]: 71)

(Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan. (QS Al-Anfâl [8]: 72)

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. (QS Al-Mâ'idah [5]: 2)

Tidak diragukan lagi bahwa melawan segala bentuk permusuhan terhadap umat Muslim merupakan bentuk kebaikan dan ketakwaan. Rasulullah Saw. bersabda, "*Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain.*"[4]

"*Engkau melihat umat Muslim itu dalam sikap saling mengasihi dan saling menyayangi di antara mereka, bagaikan tubuh yang satu.*"[5]

"*Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya: tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya dizalimi.*"[6]

"*Tolonglah saudaramu.*"[7]

"*Kaum Muslim, darah-darah mereka adalah saling menanggung, perlindungan mereka mencapai orang yang paling rendah di antara mereka, yang akan menjangkau orang yang paling jauh dari mereka, dan mereka adalah ibarat satu tangan dengan orang yang selain mereka.*"[8]

Apabila penduduk negara yang diserang itu bodoh dan merasa tidak mampu untuk melawan musuh, wajib bagi umat Muslim lainnya untuk bangkit demi menahan gempuran lawan. Sebab, negeri Islam menjadi milik seluruh umat Muslim, bukan hanya milik penduduk negeri tersebut. Apabila penduduk negeri itu telah mengerahkan selu-

ruh kemampuannya secara maksimal dalam melakukan perlawanan, tidaklah gugur kewajiban umat Muslim yang lain untuk membela negeri Islam tersebut.

Barangkali ungkapan paling indah dan jelas mengenai kapan hukum jihad menjadi *fardhu 'ain* yaitu sebagaimana diungkapkan dalam *Al-Dzakhîrah*. Yakni, sebuah kitab fiqih Mazhab Hanafi, yang banyak dikutip oleh para pengarang yang lain dan dikutip pula oleh Ibn 'Abidin dalam *Hâsyiyah*-nya. Ibn 'Abidin berkata:

> "Apabila ada panggilan darurat untuk berjihad, hukum jihad berubah menjadi *fardhu 'ain* bagi orang-orang (atau negara, *penerj.*) yang dekat dengan musuh. Adapun orang-orang yang jauh dari musuh, maka hukum bagi mereka adalah *fardhu kifâyah*, sehingga mereka boleh mengabaikan seruan tersebut apabila tidak dibutuhkan. Dan apabila mereka dibutuhkan, misalkan karena orang-orang yang dekat musuh itu tidak mampu melawan atau tidak mau berjihad, hukumnya *fardhu 'ain* bagi mereka untuk membantu mengusir musuh.
>
> Hukum jihad seperti ini tak ubahnya seperti jihad dan puasa Ramadhan yang tidak boleh ditinggalkan. Apabila musuh masih tidak bisa ditaklukkan, kewajiban jihad ini berlaku bagi orang-orang (atau negara, *penerj.*) terdekat lainnya sehingga kewajiban itu bisa dirasakan oleh seluruh umat Muslim, baik di barat maupun di timur. Hukumnya sama dengan shalat jenazah: apabila seseorang meninggal di suatu penjuru negeri, tetangga dan penduduk yang sekampung dengannya wajib menangani pengurusan jenazahnya. Adapun bagi orang-orang yang jauh darinya, maka hukumnya tidak wajib. Akan tetapi, apabila orang yang jauh itu mengetahui dengan pasti bahwa penduduk yang sekampung dengan orang yang meninggal itu tidak—atau tidak mampu—menangani pengurusan jenazah orang tersebut, wajib baginya untuk melaksanakannya."[9]

Peneliti Mazhab Hanafi, Al-Kamal ibn Al-Humam (w. 861 H), mengomentari masalah hukum *fardhu 'ain* jihad bagi seluruh umat Muslim ini, dengan mengatakan:

> "Maksudnya adalah apabila peperangan ini terus berlangsung hingga sampai beritanya kepada orang-orang (atau negara, *penerj.*) yang jauh dari pihak yang diperangi, dan mereka pun bisa pergi ke sana. Adapun jika beritanya tidak sampai dan orang-orang yang jauh ini tidak bisa sampai ke wilayah yang diperangi, berarti hal tersebut merupakan *taklîf* yang tidak bisa dijalani. Berbeda dengan hukum menyelamatkan tawanan: kewajibannya berlaku bagi seluruh pihak, baik di timur maupun di barat, apabila dia mengetahuinya."[10]

Kita bisa perhatikan bahwa komentar Al-Kamal ibn Al-Humam ini terkait penyerangan secara cepat yang tidak dilanjutkan dengan pendudukan wilayah. Apabila peperangan ini diteruskan dengan pendudukan wilayah, wajib mengusir musuh sampai wilayah tersebut terbebas dari kejahatannya. Pada zaman sekarang, mengetahui peperangan yang terjadi dan bergabung secara cepat dengan pasukan yang diperangi merupakan langkah yang mudah, dengan adanya fasilitas alat komunikasi dan transportasi modern. Dunia

sekarang ini seolah-olah menjadi kampung yang satu, terutama setelah era revolusi telekomunikasi.

Ibn Taimiyah berkata:

"Apabila musuh bermaksud menyerang umat Muslim, menahan serangan musuh menjadi wajib bagi penduduk wilayah yang dituju, dan wajib pula bagi penduduk lainnya untuk membantu mereka. Firman Allah Swt., *(Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dan mereka* (QS Al-Anfâl [8]: 72).

Nabi Saw. juga memerintahkan agar kita menolong saudara kita sesama Muslim—yang dizalimi maupun menzalimi, dan sama saja orang itu merupakan orang bayaran untuk perang atau tidak. Kewajiban ini berlaku bagi setiap Muslim sesuai dengan kesempatan yang dimilikinya, dengan nyawanya dan hartanya, dengan jumlah pasukan yang sedikit atau banyak, berjalan atau berkendaraan.

Dalam Perang Khandaq, ketika umat Muslim akan diserang oleh musuh, Allah Swt. tidak mengizinkan seorang pun untuk meninggalkan jihad. Akan tetapi, Allah Swt. mengizinkan meninggalkan jihad apabila umat Muslim yang melakukan penyerangan terhadap musuh. Allah Swt. mengategorikan umat Muslim dalam jihad seperti menjadi yang duduk dan yang berangkat. Inilah yang difirmankan oleh Allah Swt. mengenai orang-orang yang duduk saja dan orang-orang yang berangkat berjihad, *Kepada masing-masing mereka, Allah menjanjikan pahala yang baik (surga)* (QS Al-Nisâ' [4]: 95).

Bahkan, ketika umat Muslim diserang, Allah Swt. mengecam orang-orang yang meminta izin kepada Nabi Saw. untuk tidak ikut berperang. Firman-Nya, *Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata, 'Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga).' Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari* (QS Al-Ahzâb [33]: 13). Jihad seperti ini adalah jihad untuk mempertahankan agama, kehormatan, dan nyawa. Inilah perang yang sangat darurat untuk dilakukan. Sedangkan, jihad dalam kondisi umat Muslim yang menyerang merupakan jihad pilihan, untuk menambahkan pemeluk Islam, meninggikan kalimat Islam, menakut-nakuti musuh, sebagaimana yang terlihat dalam Perang Tabuk dan perang lainnya."[11]

Dikutip dari Ibn Taimiyah dalam *Al-Inshâf*:

"Tidak perlu diragukan, perang itu bisa jadi untuk melawan atau menyerang. Yang pertama, perang untuk melawan, yaitu ketika jumlah pasukan musuh banyak dan tidak bisa dikalahkan oleh umat Muslim yang diserang. Mereka khawatir kalau tidak meladeni peperangan tersebut, musuh akan mengarahkan penyerangannya kepada umat Muslim lainnya.

Dalam kondisi seperti ini, Mazhab Hanafi dengan tegas mewajibkan orang-orang yang diserang itu mengerahkan seluruh kemampuan dan kekuatannya sehingga mereka bisa selamat. Contoh lain yaitu apabila musuh menyerang negeri Muslim, sedangkan jumlah pa-

sukan Muslim kurang dari setengah pasukan musuh. Apabila dibiarkan, musuh barangkali akan menguasai wilayah negeri tersebut.

Adapun yang kedua, yaitu perang untuk menyerang, bisa jadi setelah atau sebelum perang dimulai. Sebelum perang dimulai, boleh untuk memilih ikut berperang atau tidak. Akan tetapi, setelah perang dimulai, tidak boleh sama sekali meninggalkan medan perang, kecuali untuk pergerakan yang sifatnya strategis atau bergabung dengan pasukan lain."[12]

Ibn Taimiyah berkata dalam *Al-Inshâf*:

"Tidak boleh meninggalkan perang—apabila sudah dimulai—meskipun merasa yakin akan mengalami kekalahan."[13]

Pemimpin Negara Meminta Bantuan Seseorang atau Kelompok Tertentu

Alasan kedua yang menjadikan hukum jihad *fardhu 'ain* adalah pemimpin negara meminta seseorang atau kelompok tertentu untuk ikut berjihad. Dengan demikian, jihad bagi pihak yang diminta itu pun menjadi *fardhu 'ain*, dan tidak halal meninggalkannya kecuali dengan alasan jelas. Sebab, Allah Swt. memerintahkan agar selalu taat kepada Ulil Amri, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan Ulil Amri di antara kamu* (QS Al-Nisâ' [4]: 59). Perintah untuk taat kepada Ulil Amri ini berlaku dalam segala urusan yang diperintahkannya, apalagi jika urusan tersebut menyangkut keberadaan umat.

Inilah yang dilakukan oleh Nabi Saw. ketika akan menghadapi Romawi dalam Perang Tabuk. Beliau mengumumkan maksudnya secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi sebagaimana yang dilakukan beliau dalam peperangan yang lain. Sebab, beliau akan menghadapi pasukan besar yang memiliki kekuatan militer paling tangguh di dunia saat itu, yakni bangsa Romawi-Byzantium, terutama setelah mereka memenangi Persia.

Rasulullah Saw. meminta bantuan kepada seluruh umat Muslim di Madinah dan wilayah-wilayah Arab sekitarnya, sehingga tidak halal bagi mereka meninggalkan perintah Nabi Saw. tersebut. Allah Swt. berfirman, *Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul* (QS Al-Taubah [9]: 120).

Akan tetapi, berbeda halnya dengan orang-orang yang diizinkan Allah dan Rasul-Nya untuk tidak ikut berjihad, sebagaimana dinyatakan, *Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang*

berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan tiada (pula) berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu," lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan (QS Al-Taubah [9]: 91-92).

Adapun orang-orang yang membuat uzur palsu dan alasan bohong dari kalangan kelompok munafik dan orang-orang yang memiliki iman lemah, secara lahir Nabi Saw. menerima apa yang mereka utarakan. Akan tetapi, Al-Quran dalam beberapa tempat mencela keadaan mereka dan membuka aib mereka, dan mengkritik Nabi Saw. karena sikap beliau yang telah memberikan izin kepada mereka. Allah Swt. berfirman, *Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: "Jikalau kami sanggup, tentulah kami berangkat bersama-samamu." Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar (dalam keuzurannya) dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta?* (QS Al-Taubah [9]: 42-43).

Mengenai jihad darurat dan permohonan bantuan untuk menjalaninya ini, Allah Swt. berfirman, *Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu, "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah," kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal, kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya sedikit pun. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad), maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Makkah) mengeluarkannya (dari Makkah), sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, pada waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berdukacita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan ketenangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana* (QS Al-Taubah [9]: 38-40).

Kemudian Allah Swt. berfirman, *Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui* (QS Al-Taubah [9]: 41).

Ayat-ayat ini menunjukkan wajibnya memberikan bantuan bagi siapa saja yang dimintai bantuannya oleh pemimpin negara atau wakilnya. Barang siapa tidak mau berga-

bung dan memberikan bantuan, ia diancam dengan siksa yang amat pedih, dan akan digantikan dengan yang lain.

Senada dengan ayat-ayat tersebut, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas r.a., bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Tidak ada hijrah setelah Futuh Makkah. Yang ada hanyalah jihad dan niat. Apabila kalian dimintai pertolongan, maka berikanlah pertolongan.*"[14]

Al-Kamal ibn Al-Humam berkata:

> "Jihad menjadi *fardhu 'ain*, sama saja orang yang meminta bantuan itu adil atau fasik. Wajib hukumnya bagi penduduk dari negeri yang diserang itu untuk melawan. Begitu pula dengan orang-orang yang dekat dengan negeri tersebut, hukumnya *fardhu kifâyah* untuk memberikan pertolongan. Kewajiban ini terus dikenakan kepada orang-orang yang dekat dengan negeri yang diserang itu, sehingga seluruh Muslim di barat dan timur terkena kewajiban ini."[15]

Apabila Ulil Amri meminta bantuan kepada seseorang, agar ia menjalankan tugas militer tertentu, wajib baginya untuk mematuhi perintah tersebut. Kewajiban ini juga berlaku bagi kelompok, karena dalam hal ini alasannya sama.

Pasukan Muslim Membutuhkan Pengalaman dan Keahlian Seseorang

Alasan ketiga yang membuat hukum jihad menjadi *fardhu 'ain* adalah ketika seorang Muslim mengetahui kebutuhan pasukan Muslim kepadanya secara khusus, dan tidak ada seorang pun yang dapat menempati posisinya. Misalkan, orang ini memiliki pengalaman dan keahlian yang tidak dikuasai oleh pasukan, seperti melatih prajurit, menyusun strategi, menggunakan senjata, menjalankan tank dan pesawat tempur, membuat alat peledak, membangun benteng penjagaan, dan berbagai kelengkapan militer lainnya yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain.

Begitu pula apabila seseorang tersebut mengetahui posisi musuh, letak geografis wilayah yang akan diperangi, dan hal-hal lain yang dibutuhkan pasukan Muslim. Dalam hal ini, wajib baginya mempersilakan diri untuk dimintai partisipasi dan perannya, menyangkut kebaikan pasukan tersebut.[16]

Berbeda situasinya apabila posisi tersebut sudah diisi oleh orang lain, atau perannya tidak dibutuhkan oleh pasukan, atau terdapat banyak hal yang menghalanginya untuk bergabung.

Hal ini berdasarkan keterangan bahwa seseorang wajib membantu saudaranya sesama Muslim, tidak membiarkannya terzalimi, dan tidak pula merendahkan martabatnya. Dalam hadis sahih dinyatakan, "*Tolonglah saudaramu.*"[17] Hadis lain menyebutkan, "*Muslim itu saudara bagi Muslim yang lain: tidak boleh menzaliminya dan tidak pula membiarkannya terzalimi.*"[18]

Barang siapa melihat saudaranya sangat membutuhkan pertolongannya, sedangkan ia sendiri mampu menutupi kebutuhannya tetapi tidak melakukannya, berarti ia telah membiarkannya dalam kesulitan dan merendahkannya. Padahal, Allah Swt. berfirman, *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa* (QS Al-Mâ'idah [5]: 2).

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw. bersabda, "*Mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain.*"[19]

Beliau pun bersabda, "*Umat Muslim itu saling mencukupi darah mereka, kelompok paling lemah di antara mereka menanggung yang lainnya, dan mereka menjadi jaminan bagi yang lain.*"[20]

Ketika Seseorang Benar-Benar Sudah Menjalani Peperangan

Alasan keempat yang membuat hukum jihad menjadi *fardhu 'ain* adalah apabila seseorang benar-benar telah menjalani peperangan.

Dalam situasi demikian, ia tidak boleh mundur, meskipun hukum jihad ini pada asalnya adalah *fardhu kifâyah*. Sebab, apabila mundur, ia akan menciptakan kerapuhan dalam kesatuan pasukan, menyusupkan penyakit *wahn* (takut mati) dalam barisan umat Muslim, dan akibatnya musuh akan berani menghadapi mereka.

Tentang hal ini, Allah Swt. berfirman, *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur). Barang siapa yang membelakangi mereka (mundur) pada waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah Neraka Jahanam. Dan amat buruklah tempat kembalinya* (QS Al-Anfâl [8]: 15-16).

Dalam ayat lain, Allah Swt. berfirman, *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung* (QS Al-Anfâl [8]: 45).

Rasulullah Saw. juga bersabda, "Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Apa itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, menuduh wanita baik-baik, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, dan lari pada saat perang sedang berkecamuk."[21]

Karena itu, umat Muslim sepakat bahwa lari dari perang termasuk dosa besar.[22]

Kapan Lari dari Perang Disyariatkan?

Apabila lari dari peperangan dikategorikan sebagai dosa besar, syariat mengecualikan beberapa kondisi yang membolehkan seseorang lari dari menghadapi musuh, meskipun dua pasukan sudah saling berhadapan.

Menurut mayoritas ulama, syarat diharamkannya lari dari peperangan adalah jumlah pasukan kafir tidak lebih banyak dari dua kali lipat jumlah pasukan Muslim. Apabila jumlah musuh lebih dari dua kali lipat jumlah pasukan Muslim, misalnya seribu melawan lebih dari dua ribu orang, maka boleh bagi pasukan Muslim untuk melarikan diri sekiranya terdapat kemaslahatan dan bisa menyelamatkan tentara-tentara Muslim. Dan apabila jumlah pasukan musuh dua kali lipat atau kurang dari jumlah pasukan Muslim, wajib bagi pasukan Muslim untuk tetap konsisten menjalani perang, meskipun mereka mengira akan menerima kekalahan.

Mayoritas ulama berargumentasi dengan dalil firman Allah Swt., *Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar* (QS Al-Anfâl [8]: 65-66).

Al-Bukhari, Abu Daud, dan Ibn Jarir meriwayatkan dari Ibn Abbas r.a., dia berkata, "Tatkala turun ayat, *Jika ada dua puluh orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh* (QS Al-Anfâl [8]: 65), umat Muslim merasa terbebani karena setiap satu orang dari mereka tidak boleh lari menghadapi sepuluh orang. Lalu datanglah keringanan dari Allah Swt., *Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir* (QS Al-Anfâl [8]: 66). Karena itu, tatkala Allah Swt. memberikan keringanan kepada umat Muslim tentang perbandingan jumlah pasukan, berkuranglah kesabaran seukuran dengan keringanan yang mereka terima.[23]

Ini menunjukkan bahwa maksud ayat tersebut adalah perintah (*al-amr*), meskipun menggunakan redaksi berita (*al-khabar*). Menurut para ulama, sebagaimana yang dinyatakan Ibn Hajar dalam *Fath Al-Bâri*, ada dua alasan dalam hal ini. *Pertama*, kalau yang dimaksud itu hanya sekadar berita, pasti akan ada perbedaan seputar yang diberitakan. Ini jelas tidak mungkin, sehingga pasti maksudnya adalah perintah. *Kedua*, karena ada *qarînah* (konteks pembicaraan) tentang keringanan, yang tidak mungkin datang kecuali setelah adanya pembebanan. Yang dimaksud dengan keringanan di sini adalah pembebanan dengan yang lebih ringan, bukan sama sekali mengangkat ketetapan.[24]

Maksud ucapan Ibn Hajar tersebut adalah keringanan mengenai ketetapan wajibnya seseorang untuk tetap konsisten menghadapi sepuluh orang, bukanlah termasuk wilayah *naskh-mansûkh*. Sebab, hukum tersebut pada akhirnya tidak diangkat sama sekali, sebagaimana berlaku dalam *naskh*. Al-Qurthubi mengatakan, "Berdasarkan pendapat ini, mak-

sud firman Allah tadi adalah *takhfîf* (keringanan), bukan *naskh* (penghapusan). Ini adalah pendapat yang baik."[25]

Ibn Rusyd berkata dalam *Bidâyah Al-Mujtahid*:

> "Ibn Al-Majisyun berpendapat—yang diriwayatkan dari Malik—bahwa kelemahan yang dimaksud dalam ayat tadi terkait dengan kekuatan pasukan, bukan jumlah pasukan. Karena itu, seseorang boleh melarikan diri dari menghadapi seorang musuh apabila dirasakannya musuh lebih cerdik, lebih menguasai senjata, dan lebih kuat daripadanya."[26]

Imam Al-Nawawi mengatakan dalam *Al-Minhâj* bahwa haram hukumnya seratus orang prajurit lari atau menghindar dari pasukan musuh yang berjumlah dua ratus satu.

Al-Damiri menjelaskan maksud perkataan Al-Nawawi ini dengan mengatakan:

> "Kalau mereka konsisten, musuh pasti akan tetap melawan, sedangkan cerai-berai itu adalah hal yang hina. Jumlah pasukan itu harus diperhatikan apabila sifat (kekuatan) yang dimiliki sama."

Pendapat lain menyebutkan bahwa boleh melarikan diri karena memperhatikan sifat (kekuatan) masing-masing pasukan itu bukanlah hal yang mudah. Dengan demikian, hukum harus ditetapkan berdasarkan jumlah pasukan.

Al-Damiri berkata:

> "Faktor perbedaan ini adalah pandangan terhadap jumlah pasukan atau sifat dan kekuatannya. Dengan kata lain, apakah boleh menyimpulkan teks dengan sesuatu yang bersifat maknawi, yang kemudian mengkhususkan atau men-*taqyîd*-kan?"[27]

Ini adalah pendapat yang bisa diterima untuk zaman sekarang, karena perang pada saat ini bukan hanya dilihat dari jumlah pasukan dan tidak bisa dijalani dengan mengandalkan kuantitas dari prajurit. Perang pada zaman sekarang bergantung pada kekuatan senjata, apalagi jika musuh memiliki senjata-senjata modern, seperti pesawat tempur raksasa, pesawat tempur yang bisa terbang tanpa kendali pilot, misil yang bisa ditembakkan dari jarak yang jauh, bom-bom yang canggih, dan yang lainnya. Dan pada saat yang sama, umat Muslim tidak memiliki senjata-senjata seperti ini. Begitu pula apabila musuh memiliki senjata pemusnah massal, seperti senjata nuklir, kimia, bakteri, dan yang lainnya, yang bisa mengancam umat Muslim dengan penggunaannya. Mereka juga sadar bahwa tidak ada halangan apa pun yang bisa mencegah musuh menggunakannya.

Ibn Taimiyah membedakan antara perang pertahanan dan perang penyerangan. Dia berkata:

> "Tidak perlu diragukan, perang itu bisa jadi untuk melawan atau menyerang. Yang pertama, perang untuk melawan, yaitu ketika jumlah pasukan musuh banyak dan tidak bisa dikalahkan oleh umat Muslim yang diserang. Mereka khawatir kalau tidak meladeni peperangan tersebut, musuh akan mengarahkan penyerangannya kepada umat Muslim lainnya.
>
> Dalam kondisi seperti ini, Mazhab Hanafi dengan tegas mewajibkan orang-orang yang diserang itu mengerahkan seluruh kemampuan dan kekuatannya sehingga mereka bisa selamat. Contoh lain yaitu apabila musuh menyerang negeri Muslim, sedangkan jumlah pasukan Muslim kurang dari setengah pasukan musuh. Apabila dibiarkan, musuh barangkali akan menguasai wilayah negeri tersebut.
>
> Adapun yang kedua, yaitu perang untuk menyerang, bisa jadi setelah atau sebelum perang dimulai. Sebelum perang dimulai, boleh untuk memilih ikut berperang atau tidak. Akan tetapi, setelah perang dimulai, tidak boleh sama sekali meninggalkan medan perang, kecuali untuk pergerakan yang sifatnya strategis atau bergabung dengan pasukan lain."[28]

Syarat-Syarat Diwajibkannya Jihad

Hukum jihad—dengan makna perang—menjadi wajib, baik *'ain* atau *kifâyah*, apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Kemampuan secara fisik. Dalam hal ini, orang buta, cacat, penderita sakit parah, dan orang-orang yang memiliki kekurangan secara fisik tidak terkena kewajiban untuk berangkat jihad. Sebab, mereka adalah orang-orang lemah yang ditoleransi. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Fath, *Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang serta atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang)* (QS Al-Fath [48]: 17).

   Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang memiliki uzur. Apabila orang-orang ini berangkat perang, mereka tidak akan bisa menahan gempuran musuh, bahkan hanya akan menjadi beban bagi para prajurit yang sedang berperang. Sebagian ulama fiqih mengatakan bahwa siapa saja yang mampu untuk berangkat jihad tanpa menjadi beban prajurit lainnya, ia harus berangkat untuk memperbanyak massa agar memberikan ketakutan kepada musuh. Menurut saya, kuantitas pasukan pada zaman sekarang bukanlah sesuatu yang paling penting, jika dibandingkan dengan senjata-senjata modern yang canggih. Negara-negara maju pada zaman sekarang memberikan syarat minimal bagi siapa saja yang akan bergabung dengan pasukan perang, yaitu kesehatan secara fisik dan indra perasa, seperti pendengaran dan penglihatan. Dengan demikian, ia akan bisa menghadapi berbagai kesulitan dan risiko peperangan.

   Orang-orang yang tidak mampu berperang juga bisa memberikan bantuan yang bermanfaat bagi para pejuang. Misalnya, memberikan pertolongan pertama, meng-

obati tentara yang terluka, membersihkan tenda-tenda perang, dan yang lainnya. Hal seperti inilah yang dilakukan oleh kaum wanita pada peperangan Nabi Saw. Orang yang tidak mampu berperang bisa dimanfaatkan untuk memotivasi para pasukan, seperti menjadi penasihat atau pemberi ceramah. Bisa juga diposisikan sebagai pengatur strategi perang, seperti orang-orang yang sudah terlatih dari kalangan generasi tua.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan bahwa kebanyakan senjata modern yang canggih, tidak lagi memerlukan kecakapan seseorang dari segi fisik. Sebaliknya, penggunaan senjata seperti ini lebih membutuhkan seseorang yang kuat dari segi akal dan keilmuan, sehingga orang-orang yang cacat pun tetap bisa dimanfaatkan. Tentu kita sendiri tahu bahwa ada sebagian orang cacat yang memiliki kelebihan dalam keterampilan tertentu, karena mereka sering berlatih dan memiliki tekad yang kuat untuk melakukannya.

Di samping itu, orang yang tidak mampu berjihad karena faktor fisik, ia harus berjihad dengan hartanya—apabila ia orang kaya, sebagaimana dinyatakan dalam hadis sahih, "*Barang siapa membekali seorang pejuang di jalan Allah, maka ia juga telah ikut berperang*."[29] Begitu pula, ia bisa berjihad dengan membagi keahliannya dalam bidang sains, teknologi, elektronik, dan hal-hal lainnya, yang mungkin bisa lebih berguna bagi pasukan Muslim daripada kekuatan fisik.

2. Terampil dalam menggunakan senjata-senjata untuk perang. Karena itu, siapa saja yang tidak memiliki senjata, atau ia memilikinya tetapi tidak terampil dalam menggunakannya, maka tidak wajib baginya untuk pergi ke medan perang. Sebab, ia tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan juga orang lain, sehingga mudharatnya lebih besar daripada maslahatnya. Dengan demikian, ia harus diberi kesempatan untuk berlatih menggunakan senjata, yang dalam kondisi seperti ini hukumnya menjadi *fardhu 'ain.* Ia juga harus disuplai senjata yang bisa digunakannya, karena sesuatu yang menyempurnakan kewajiban, maka hukumnya wajib.

3. Ada kemampuan untuk bisa sampai ke tempat yang diperangi musuh. Misalnya, memiliki kendaraan yang bisa mengantarkannya ke tempat tersebut; mampu membeli tiket kendaraan darat, laut, atau udara; atau dibiayai oleh sebagian umat Muslim sehingga bisa mengantarkannya ke medan perang. Inilah yang diwajibkan kepada umat Muslim—dengan jalan kerja sama—agar bisa menyuplai segala kebutuhan yang diperlukan oleh pasukan perang.

   Di samping itu, orang yang memiliki uzur sehingga terhalang untuk pergi berjihad, dia wajib memenuhi kebutuhan orang-orang yang berangkat jihad, dengan cara memperhatikan keluarga mereka. Hal ini juga termasuk bentuk jihad, sebagaimana dinyatakan dalam hadis, "*Barang siapa memberikan kebaikan kepada keluarga seorang tentara perang, maka dia juga—dianggap—telah ikut berperang*."[30]

4. Tidak ada rintangan apa pun yang menghalanginya untuk melakukan perlawanan terhadap musuh. Halangan tersebut misalnya, seseorang dipenjara, atau ia lebih di-

butuhkan oleh umat untuk tetap tinggal karena harus mengobati orang-orang yang sakit, menjaga keamanan dalam negeri, mengimami shalat, memberikan pengajaran agama, memudahkan bantuan makanan bagi pasukan, dan hal-hal lainnya demi menjaga stabilitas umat. Bisa juga seseorang ditugaskan untuk menyuplai makanan, pakaian, obat, dan senjata bagi pasukan perang, dan menjaga rakyat yang tetap tinggal di dalam negeri. Pada zaman sekarang, tugas ini bertujuan mengamankan dan menguatkan pasukan dalam negeri.

Hal lain yang bisa dikategorikan sebagai halangan adalah diamnya orang-orang untuk memenuhi kewajiban memberikan perlawanan terhadap musuh, atau para penguasa yang bertanggung jawab atas hal itu diam dan—bahkan—melarang orang-orang yang akan mengambil alih tugas tersebut. Dalam kondisi seperti ini, seseorang dimaafkan apabila tidak berangkat ke medan perang. Sebab, jihad tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh kelompok yang mampu menjalaninya.

Saya sangat menyayangkan, ketika banyak umat Muslim yang terbakar kerinduan untuk berjihad demi membebaskan Masjid Al-Aqsha dan bergabung dengan saudara-saudara mereka di bumi Palestina. Akan tetapi, negara-negara perbatasan (*duwal al-thauq*) atau saling berhadapan (*duwal al-muwâjahah*), seperti Yordania, Lebanon, Suriah, dan Mesir, melarang masuknya orang-orang yang akan pergi berjihad ke Palestina. Pasukan militernya akan langsung menembak siapa saja yang mencoba menembus masuk ke wilayah tersebut. *Lâ haula wa lâ quwwata illâ billâh.*

Ibn Al-Humam berkata dalam *Al-Fath*, "Orang yang bertekad untuk berjihad tidak boleh melakukan pelanggaran atau dosa. Dia tidak boleh berangkat ke medan perang apabila orang-orang juga tidak melakukannya, atau para penguasa melarangnya berangkat."[31]

Ada dua hal yang harus diperhatikan terkait gugurnya dosa dari orang yang wajib pergi berjihad, tetapi ia tidak melakukannya.

Pertama, orang itu harus tetap memiliki niat berjihad dan tekad kuat untuk melakukannya apabila kesempatan tersebut terbuka lebar. Nabi Saw. bersabda, "*Sesungguhnya amal itu bergantung pada niat. Setiap orang hanya akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang dia niatkan*."[32]

Bahkan, dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk berjihad, seseorang dianggap sama dengan orang-orang yang berjihad dari segi pahala dan ganjaran jihad. Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas r.a. bahwa pada saat Perang Tabuk, Nabi Saw. bersabda, "Sesungguhnya, di Madinah ada beberapa orang yang kita tinggalkan. Tidaklah kita melewati suatu kampung atau lembah, kecuali (jiwa) mereka ada bersama kita, tetapi uzur menghalangi mereka berangkat."[33]

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Jabir r.a. dengan lafaz, "… kecuali sakit menghalangi mereka pergi berjihad."[34] Menurut Ibn Hajar, hal ini ditentukan berdasarkan kebiasaannya.[35]

Kedua, orang itu tidak boleh ridha dengan ketidakikutsertaannya dalam berjihad, tidak pasrah menerima kondisi tersebut, dan tidak putus asa dengan masa depannya. Ia harus tetap memiliki harapan tinggi, kepercayaan kepada Allah, dan memotivasi umat agar berjihad. Ia harus berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan halangan-halangan tersebut, dan mengubah kondisi buruk kepada kondisi yang diridhai Islam.

Ia harus bekerja sama dalam melakukannya dengan orang lain yang juga mengalami hal yang sama. Dalam hadis dinyatakan, "*Mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan, yang saling menguatkan satu sama lain*."[36] Apa yang tidak bisa dilakukan secara perorangan, terkadang bisa dikerjakan secara bersama-sama. Rasulullah Saw. bersabda, "*Pertolongan Allah selalu menyertai jamaah*."[37]

Tidak termasuk syarat gugurnya dosa dari orang yang tidak berjihad yaitu amannya jalan menuju tempat peperangan dari para perompak, pencuri, dan hal lain yang serupa. Mereka harus tetap berangkat untuk menyambut seruan jihad, dan memerangi siapa saja yang menghalangi jalannya sekemampuan mereka. Apabila tidak memungkinkan, gugurlah kewajiban darinya, karena ketaatan itu harus dilakukan sesuai dengan kemampuan.[]

Bab 5

Bagaimana Pelaksanaan *Fardhu 'Ain* dalam Jihad Bisa Terpenuhi?

Hal penting yang harus diperhatikan adalah kita memahami makna *fardhu 'ain* dalam jihad. Para ulama fiqih dari berbagai mazhab menegaskan bahwa apabila satu negara diserang oleh orang-orang kafir, atau bahkan sudah dijajah dan dikuasai, wajib—dengan status *fardhu 'ain*—bagi seluruh rakyat negeri tersebut untuk melakukan perlawanan dan pergi berjihad secara bersama untuk mengusir para agresor, dan memulangkan mereka ke tempat asalnya dalam keadaan hina.

Para ulama fiqih juga mengatakan bahwa dalam jihad yang hukumnya *fardhu 'ain* ini, perempuan harus ikut memberikan perlawanan meski tanpa izin suaminya, anak kecil tanpa izin ayahnya, dan budak tanpa izin majikannya. Sebab, hak untuk kepentingan umum atau kelompok harus lebih didahulukan daripada hak perorangan. Apabila kelompok ini binasa, niscaya individu juga akan binasa, sehingga pada akhirnya tidak tersisa lagi hak khusus atau umum bagi mereka.

Segala bentuk pelaksanaan *fardhu 'ain* dalam jihad ini merupakan persoalan yang sudah jelas, tidak perlu diragukan, dan tidak boleh diperdebatkan. Akan tetapi, persoalan yang perlu dijelaskan secara terperinci adalah apa yang ditegaskan oleh mayoritas ulama fiqih. Yakni, apabila penduduk dari negara yang diserang musuh ini tidak bisa memberikan perlawanan, karena jumlah musuh yang lebih banyak, lebih kuat prajuritnya, lebih mumpuni dalam menjalani peperangan, lebih bagus strateginya, memiliki senjata canggih yang tidak dimiliki pasukan Muslim, kewajiban jihad ini beralih kepada negara tetangga mereka atau orang-orang Muslim yang tinggal dekat dengan mereka. Begitu pula, apabila umat Muslim mampu melawan musuh, tetapi mereka bodoh dan tidak punya ke-

inginan untuk melakukannya, atau mereka bercerai-berai dan tidak menjalankan kewajiban mereka, kewajiban beralih kepada orang-orang yang berada paling dekat dengan mereka. Apabila masih tidak mampu, kewajiban ini pun beralih lagi kepada orang yang lain, sampai seluruh umat Muslim terkena dengan kewajiban ini, meskipun mereka berada di ujung belahan dunia.

Dari sini, muncul pertanyaan penting yang harus dijawab, yaitu bagaimana pelaksanaan *fardhu 'ain* dalam kondisi ketika rakyat dari negara yang diserang musuh tidak mampu melawan, atau mereka mampu, tetapi tidak melakukannya. Lalu, negara tetangga mereka pun tidak bisa melakukannya, atau tidak mau membantunya, sehingga kewajiban ini beralih kepada orang-orang yang berada di dekat mereka lainnya, sampai seluruh umat Muslim di barat dan di timur terkena dengan kewajiban ini?

Saya ingin mengulang pertanyaan: bagaimana sebetulnya implementasi *fardhu 'ain* dalam kondisi seperti ini? Apakah kita mewajibkan umat Muslim di seluruh dunia untuk berangkat ke negara yang dijajah musuh, sehingga perempuan pergi tanpa izin suami, anak berangkat tanpa izin ayah, dan rakyat menuju ke sana tanpa izin pemimpinnya?

Inilah yang saya dengar dari sebagian ulama yang sangat *concern* dengan masalah ini, terkait jihad di Palestina atau saat rakyat Afghanistan berjihad untuk melawan penjajahan Uni Soviet. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan *fardhu 'ain* dalam kondisi seperti ini bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa menjadi tidak mungkin, tidak rasional, dan tidak bermanfaat sama sekali.

Lalu, bagaimana hukumnya ketika orang-orang meninggalkan negeri dan kampung halaman mereka, untuk berangkat ke negara yang dijajah dan dikuasai oleh kaum kafir? Bagaimana hukumnya seorang istri pergi meninggalkan rumah dan anak-anaknya, untuk pergi ke tempat yang jauh tersebut, meski dengan izin suaminya?

Bagaimana hukumnya para pedagang meninggalkan dagangan mereka, para pelajar menelantarkan sekolah mereka, petani membiarkan ladang mereka, para pegawai tidak berangkat ke kantor mereka, buruh meninggalkan pabrik mereka? Bagaimana jalannya roda kehidupan tanpa orang-orang ini?

Tanpa kita sadari, kita telah mematikan roda kehidupan di seluruh penjuru Darul Islam, atau negara-negara yang dihuni mayoritas Muslim, hanya untuk menyelamatkan negara yang sedang diperangi. Dengan melakukan ini, kita seakan-akan mematikan banyak negara untuk menghidupkan satu negara, atau kita membinasakan yang mayoritas untuk membangkitkan yang minoritas. Jelas, tindakan seperti ini tidak diamini oleh syariat maupun logika sehat.

Pertanyaan lainnya, negara mana di dunia ini yang memungkinkannya untuk memberikan keleluasaan kepada bangsa-bangsa lain yang akan berhijrah ke negeri yang diperangi, meskipun tujuannya untuk membantu negara tersebut mendapatkan kebebasan dan menyelamatkannya dari penindasan?

Tentu kita tahu bahwa setiap prajurit membutuhkan banyak warga sipil yang bisa membantunya dan menyuplai segala kebutuhannya dari hal-hal primer dalam kehidupan, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, selimut, penghangat, alat masak,

obat-obatan, dan senjata. Semua keperluan ini tidak akan terpenuhi kecuali melakukan blok dalam negeri yang terdiri dari warga sipil, untuk memenuhi kebutuhan para prajurit. Mereka ini berjihad di tempat mereka dengan tugas dan niat yang mereka miliki.

Di sini, saya ingin mengatakan bahwa rakyat dari negara yang diperangi oleh musuh, harus mengerahkan kekuatannya untuk melawan mereka dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Semua harus dijalani berdasarkan kapasitas dan mempertimbangkan kemaslahatan, yang disesuaikan dengan aturan para penguasa tentang jihad, baik penguasa negeri Islam—jika ada—atau penguasa kelompok yang telah dipilih oleh anggota dewan rakyat dalam pemilihan umum. Laki-laki memiliki kelayakan, perempuan bisa saja terpilih berangkat perang, anak-anak, kaum intelek, dan orang-orang yang amanah. Yang harus kita lakukan adalah menempatkan setiap orang sesuai dengan posisi dan tugas yang cocok dengannya.

Adapun ketika penduduk negeri yang diperangi itu beserta negeri tetangganya tidak mampu melawan serangan musuh, karena alasan apa pun, atau mereka bermalas-malasan, tidak peduli dengan situasi, dan terpecah belah. Lalu, kewajiban ini pun beralih kepada yang lain hingga seluruh umat merasakannya. Dalam hal ini, saya memandang bahwa kewajiban umat bukan hanya mengerahkan bantuan secara fisik ke wilayah peperangan, karena hal ini tidak mungkin dan tidak bagus. Bahkan, dalam situasi demikian, kewajiban umat adalah saling membantu untuk menolong dan mendukung saudara mereka dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Umat juga harus menyuplai segala kebutuhan mereka berupa pasukan, senjata, fasilitas perang, ransum, dan pendanaan, serta menyambut segala keperluan mereka dengan secepat mungkin, terutama kebutuhan darurat.

Adakalanya kebutuhan mereka yang paling utama adalah dana, sehingga umat harus menyuplai dana kepada mereka, yang diambil dari zakat dengan kategori *fî sabîlillâh*. Apabila dana zakat sudah didistribusikan, bisa juga diambil dari orang-orang kaya dan dari berbagai sumber pendapatan negara. Kewajiban yang perlu ditekankan dalam kondisi seperti ini adalah berjihad dengan harta.

Dalam Al-Quran, Allah Swt. mendahulukan jihad dengan harta daripada jihad dengan nyawa. Firman-Nya, *Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui* (QS Al-Taubah [9]: 41).

Berjihad dengan harta, sedikit atau banyak, juga termasuk perbuatan yang diwajibkan kepada para pelaku kebaikan yang mengharapkan ridha Allah. Firman-Nya, *Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan)* (QS Al-Baqarah [2]: 272). Adakalanya kebutuhan mereka adalah senjata, sehingga umat wajib menyuplai persenjataan kepada mereka. Dalam hal ini, umat harus bekerja sama, baik dengan cara memproduksi persenjataan—inilah yang kita sia-siakan sela-

ma ini—atau dengan membeli dari para produsennya, apabila gudang senjata dan fasilitas kekuatan militer umat tidak mencukupinya.

Adakalanya pula kebutuhan mereka yang paling utama adalah tentara-tentara perang, terutama orang-orang yang memiliki keahlian tertentu. Mereka terkadang membutuhkan orang-orang profesional dalam mengendalikan pesawat tempur dan tank, arsitek, gerilyawan, atau terlatih untuk perang di padang pasir dan pegunungan. Barang siapa memiliki kemampuan atau keahlian seperti ini, lalu diminta untuk membantu pasukan Muslim, maka wajib baginya—baik perorangan maupun kelompok—untuk bergabung dengan pasukan tersebut. Tidak boleh ia meninggalkan panggilan tersebut tanpa alasan yang jelas, karena hukumnya telah berubah menjadi *fardhu 'ain.* Dengan demikian, tidak halal baginya untuk berpaling dari tugas tersebut.

Hukum *fardhu 'ain* dalam jihad perlawanan dibatasi dengan beberapa hal berikut:

1. Berpartisipasi dalam jihad dengan harta, sesuai dengan kemampuan atau tuntutan yang diberikan.
2. Berpartisipasi untuk menyuplai senjata yang dibutuhkan oleh pasukan perang, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
3. Berpartisipasi dengan turun langsung ke medan jihad, apabila ia memang diminta untuk melakukan hal tersebut.
4. Berpartisipasi dengan membagi pengalaman, pengetahuan, atau ilmu militer, apabila pasukan perang memintanya. Hukumnya wajib apabila memang ia seorang yang ahli dalam hal yang diminta tersebut.

Dua Hal yang Wajib Dilakukan Seorang Muslim

Dalam situasi negara tidak mengizinkan rakyatnya untuk membantu negeri Muslim yang diserang, ada dua hal yang harus diperhatikan seorang Muslim, yaitu:

Pertama, ia harus tetap menyimpan di dalam hati niat untuk berjihad di jalan Allah, baik ia memiliki kesempatan untuk berjihad secara langsung maupun tidak. Sebab, niat ini akan menjadikan dirinya disederajatkan dengan para mujahid, meskipun faktanya ia tidak bergabung dengan mereka. Sesungguhnya setiap orang akan dikaruniai pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Sebagaimana sabda Nabi Saw. perihal orang-orang yang tidak ikut dalam Perang Tabuk, karena uzur yang menghalangi mereka untuk bergabung dengan pasukan Nabi Saw. Beliau bersabda, "Sesungguhnya, di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan, dan tidak pula kalian melewati lembah, kecuali (jiwa) mereka ada bersama kalian. Mereka sama dengan kalian dari sisi pahala, tetapi sakit telah menghalangi mereka untuk terjun ke medan perang."[1]

Dengan niat yang tulus-ikhlas ini, seorang Muslim akan dicatat di sisi Allah sebagai golongan *syuhadâ'* (orang-orang yang syahid), dan akan meraih pahala syahid di akhirat

kelak. Rasulullah Saw. bersabda, "Barang siapa memohon kesyahidan dengan tulus dan ikhlas, niscaya Allah akan menyampaikannya ke derajat *syuhadâ'*, meskipun ia wafat di atas tempat tidurnya."[2]

Kedua, ia harus selalu siap sedia untuk merespons seruan jihad, kapan saja ia dipanggil untuk berangkat ke medan perang, tanpa harus berleha-leha atau melambat-lambatkan diri.

Tidak Ikut Membantu Umat Muslim Merupakan Dosa Besar

Tidak boleh seorang Muslim memalingkan dirinya untuk tidak membantu saudara-saudaranya di negeri yang sedang diperangi musuh. Perbuatan tersebut termasuk salah satu dosa besar yang diharamkan dalam Islam, dengan beberapa alasan:

Pertama, dalam hadis dinyatakan, "*Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya: ia tidak boleh menzaliminya, tidak membiarkannya (terzalimi), dan tidak merendahkannya*." Yang dimaksud membiarkannya dan merendahkannya adalah berpaling darinya ketika ia membutuhkan bantuan dan tidak menolongnya sedikit pun.

Kedua, pada kenyataannya, ketika ia menolong saudara-saudaranya yang diperangi, sebenarnya ia sedang mempertahankan bagian dari Darul Islam yang harus dijunjung. Dengan alasan apa pun, seorang Muslim tidak boleh meninggalkan negaranya untuk dikuasai musuh-musuh agamanya.

Begitu pula cara pandang kita terhadap negeri-negeri Muslim: ketika kita membela negeri Muslim, sesungguhnya kita sedang membela Darul Islam. Yakni, kita sedang membela diri kita, tanah kita, dan kehormatan kita.

Karena itu, para ulama fiqih sepakat bahwa ketika penduduk suatu negeri yang sedang diperangi tidak bangkit untuk mempertahankan negeri mereka, wajib bagi penduduk di negara tetangganya untuk mempertahankan negeri tersebut. Ia harus memandang bahwa membela negeri Islam menjadi kewajiban umat seluruhnya.

Ketiga, apabila kita meremehkan kewajiban ini dengan mengatakan, "Bahaya masih jauh dari negeri kita," kita sudah memberikan kesempatan kepada musuh untuk menguasai negeri Islam, satu demi satu, wilayah demi wilayah. Pada akhirnya, seluruh negeri Islam pun berhasil dikuasai musuh, termasuk negeri kita sendiri. Hal ini sebagaimana dilakukan bangsa Tatar, ketika mereka menyerang negeri-negeri Islam pada abad ketujuh Hijriah. Mereka mengambil wilayah Islam dan menguasainya, negeri demi negeri, wilayah demi wilayah, sampai akhirnya mereka berhasil menjatuhkan Bagdad, yang menjadi ibu kota kekhalifahan pada 656 H. Begitulah keadaan orang-orang yang menelantarkan saudara-saudaranya, sesungguhnya ia sedang menelantarkan dirinya sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh pepatah Arab, "Aku dimakan ketika kerbau putih itu dimakan."

Umat Muslim Harus Mengelola Urusan Mereka

Dalam kondisi-kondisi seperti tadi, yaitu ketika hukum jihad menjadi *fardhu 'ain*, umat Muslim harus memiliki lembaga tertentu, seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan organisasi sejenis yang mempunyai tugas yang sama. Organisasi ini harus membentuk komisi tingkat tinggi, yang terdiri dari para tokoh, ilmuwan, dan orang-orang genius dari kalangan umat Muslim, yang bertugas mengatur dan mengelola urusan jihad sehingga bisa menjamin tercapainya tujuan dan pelaksanaan jihad dengan baik.

Dalam beberapa situasi, terkadang dibutuhkan banyak komisi, antara lain komisi militer, komisi ekonomi, komisi politik, komisi komunikasi, komisi pendidikan, dan yang lainnya. Hal ini tidak boleh dibiarkan berjalan begitu saja tanpa ada pengelolaan yang baik. Islam memerintahkan umatnya agar selalu mengatur urusan mereka, bahkan dalam kondisi perjalanan (*safar*) sekalipun. Rasulullah Saw. memerintahkan kepada tiga orang yang bepergian agar mengangkat salah seorang menjadi pemimpin mereka.[3][]

Bab 6

Peran Wanita dalam Jihad

Islam menempatkan wanita dalam posisi terhormat, yakni sebagai partner bagi pria dalam seluruh dimensi kehidupan, baik dalam kaitannya sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat sosial. Konsep ini berdasarkan teks-teks Al-Quran dan Sunnah. Firman-Nya, *Sungguh, laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, yang tetap dalam ketaatan, kebenaran, kesabaran, khusyuk, bersedekah, berpuasa, memelihara kehormatannya, dan banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar* (QS Al-Aḥzâb [33]: 35).

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) kebaikan dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. (QS Al-Taubah [9]: 71)

Kedua ayat tersebut ingin menegaskan bahwa wanita Muslimah memiliki kedudukan setara dengan para lelaki Muslim, satu sama lain bahu-membahu bekerja sama dalam segenap agenda kehidupan, seperti dalam bidang politik dan sosial masyarakat, tanpa memandang perbedaan di antara keduanya. Yang paling utama dalam hal ini adalah konsep memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran.

Jika kaum munafik bahu-membahu dalam kemungkaran, kaum mukmin bekerja sama dalam kebajikan. Karena itu, turun ayat, *Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah (sama), mereka menyuruh (berbuat) yang mungkar dan mencegah (perbuatan) yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya (kikir). Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka (pula). Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.* (QS Al-Taubah [9]: 67).

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang ber-

amal saleh di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik." (QS Âli 'Imrân [3]: 195)

Al-Quran juga telah menyatakan pria dan wanita sebagai satu kesatuan, keberadaan mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lain, saling membutuhkan dan melengkapi. Dalam hal ini, Al-Quran menyebutkan berbagai hal yang dapat dilakukan oleh keduanya dan dapat mendatangkan pahala dari Allah Swt. Sebagaimana dalam Surah Âli 'Imrân (3): 195, *Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.*

Maksud dari ayat ini adalah di antara mereka yang berjuang, ada segolongan wanita Muslimah yang berhijrah keluar dari rumah mereka untuk berjuang, bahkan hingga kemudian membunuh atau terbunuh di jalan Allah. Inilah yang menjadi bukti kesatuan pria dan wanita dalam kalimat *kaum lelaki berasal dari kaum wanita.*

Begitu pula dalam salah satu surah *madaniyyah*, yaitu Surah Al-Mumtahanah yang berarti wanita yang diuji. Surah ini menceritakan sejumlah kaum wanita yang beriman namun suami mereka masih kafir, sehingga mereka terpaksa berhijrah untuk keluar dari rumah mereka, meninggalkan sanak saudara dan kampung halaman, dari Makkah ke Madinah. Mereka melakukannya untuk berjuang di jalan Allah, menyusul Rasulullah Saw. dan kaum mukminat lainnya, sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran, *Wahai orang-orang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal untuk mereka* (QS Al-Mumtahanah [60]: 10).

Kisah hebat ini merupakan gambaran kekuatan kaum mukminat yang mampu melewati beratnya rintangan yang harus mereka alami dalam perjalanan dari Makkah ke madinah. Mengingat kondisi transportasi yang ada pada saat itu, ditambah ketiadaan kaum lelaki yang menjaga mereka, karena mereka justru tengah lari dari suami dan keluarga mereka yang musyrik. Tidak diragukan lagi bahwa prosesi hijrah ini merupakan bentuk jihad yang hanya bisa dilakukan oleh sekelompok orang dari kaum lelaki. Lalu, bagaimana dengan para wanita?

Dalam Sunnah Nabi Saw. disebutkan, "*Wanita adalah belahan lelaki.*"[1] Imam Al-Khathabi menjelaskan hadis ini dengan mengatakan bahwa wanita adalah pendamping dan representasi pria, lahir dan batin, bahkan seakan bagian yang tak terpisahkan dari tubuh lelaki itu sendiri.[2]

Ayat lain yang juga memperkuat kedudukan wanita ada dalam Surah Al-Mujâdilah (58): 1, *Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat*. Yakni, tentang seorang wanita beriman yang mengajukan gugatan kepada Rasulullah Saw. mengenai masalah dengan suaminya. Perdebatan pun didengar Allah hingga diceritakan dan diabadikan oleh Allah dalam ayat ini.

Pada dasarnya, konteks jihad membutuhkan pengorbanan fisik yang tidak mudah. Secara lahiriah, hal ini tentunya sulit untuk dapat dilakukan oleh kaum wanita biasa, bahkan oleh kaum lelaki sekalipun. Sebab, sebagai bukti sifat adil dan bijaksana-Nya, Allah mengaruniakan kelembutan kepada kaum wanita sehingga secara umum mereka dinilai tidak akan mampu melakukan berbagai perilaku yang dikategorikan sebagai tindakan jihad yang biasa bagi kaum lelaki. Allah Swt. menyiapkan wanita untuk menjalani peran sebagai seorang ibu, sehingga Dia menciptakan wanita dalam bentuk fisik dan psikis yang sesuai dengan peran tersebut. Bentuk penciptaan diri yang khas penuh kasih sayang. Hal ini agar kaum wanita dapat menjalani kodratnya untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui. Peran ini menjadikan wanita jauh dari kesempurnaan untuk dapat menjalani pelbagai bentuk jihad fisik, yang mengutamakan kekuatan untuk menghadapi kesulitan, menahan penderitaan, dan menolak kekerasan.

Kenyataan inilah yang menjadikan perang adalah bentuk dari kesempurnaan pengorbanan bagi seluruh umat di dunia, dan karenanya menjadi tugas bagi kaum lelaki. Meskipun demikian, hal ini tidak menghalangi keikutsertaan wanita dalam mendukung perjuangan kaum pria di medan jihad, dengan segala bentuk bantuan yang bisa dilakukan yang sesuai dengan kodrat dan peran mereka dalam kehidupan.

Hal inilah yang juga dipraktikkan oleh Ummahatul Mukminin dan istri-istri sahabat pada zaman Nabi Saw. dalam mendukung kaum Muslim memerangi musuh-musuh dalam berbagai peperangan. Apa yang telah mereka lakukan tidak bisa dipandang sebelah mata, karena mereka telah memberikan banyak sumbangan positif dan signifikan dalam dunia peperangan.

Al-Bukhari dalam *Kitâb Al-Jihâd* menuliskan bab tentang wanita yang ikut berperang bersama kaum laki-laki. Al-Bukhari menyebutkan hadis dari Anas ibn Malik r.a., ia berkata, "Ketika terjadi Perang Uhud, banyak pasukan Islam yang lari meninggalkan Nabi Saw. Aku melihat Aisyah binti Abu Bakar r.a. dan Ummu Sulaim r.a. sibuk sekali melayani pasukan. Mereka menyingsingkan pakaian sehingga kelihatan olehku gelang-gelang kaki mereka. Dengan langkah cepat, mereka mengangkat *girbah* air di atas punggung mereka untuk memberi minum pasukan Islam. Kemudian pergi lagi mengisi *girbah* air tersebut, lalu datang lagi untuk memberi minum pasukan sampai isi *girbah* itu kosong."[3]

Dalam riwayat Muslim dari Ibn Abbas r.a. disebutkan bahwa ia berperang bersama para wanita, dan mereka bertugas mengobati pasukan yang terluka.[4]

Ibn Al-Munayyir mengomentari hadis Al-Bukhari dari Anas ibn Malik r.a. tersebut dengan mengatakan, "Al-Bukhari menamai hadis tersebut dengan *qitâluhunna* (keikutsertaan wanita dalam perang), padahal redaksinya sama sekali tidak mengarah ke sana. Barangkali maksud Al-Bukhari adalah bantuan kaum wanita tersebut merupakan bentuk perang dan jihad mereka. Namun bisa jadi, maksud Al-Bukhari adalah para wanita ini memberi minum kepada pasukan terluka, dengan konsekuensi, mereka pun harus menjaga diri mereka."[5]

Ibn Sa'ad dalam *Al-Thabaqât* tentang Ummu Umarah Al-Anshariyyah, dari Umar r.a., ia berkata, "Aku mendengar Nabi Saw. bersabda, "Aku tidak melihat kiri dan kanan pada Perang Uhud kecuali aku melihatnya (Ummu Umarah) berperang bersamaku."[6] Hadis ini juga disebutkan oleh para penulis sejarah perjalanan hidup Nabi Saw.[7]

Hal ini menjadi bukti kuat bahwa jihad kaum wanita pada Perang Uhud tak hanya sebatas bentuk bantuan semata, tetapi juga berperang sebagaimana kaum lelaki seperti ditunjukkan oleh Ummu Umarah.

Ibn Hajar dalam *Fath Al-Bâri* mengatakan:

> "Ada hadis Muslim dari Anas r.a. dalam riwayat lain yang menyebutkan bahwa Ummu Sulaim berperang dengan membawa pedang pada Perang Hunain. Ummu Sulaim berkata, 'Saat itu aku membawa pisau besar, dan jika ada seorang musyrik mendekat kepadaku, aku robek perutnya dengan pisauku."[8]

Begitu juga Shafiyyah binti Abdul Muthallib yang membunuh seorang Yahudi pada Perang Khandaq hingga Hasan ibn Tsabit pun menjauh ketakutan darinya. Shafiyyah memukul orang Yahudi tersebut dengan tongkat besinya hingga mati. Tercatat Shafiyyah merupakan wanita mukmin pertama yang berhasil membunuh orang musyrik.[9]

Al-Bukhari menyebutkan bab lain tentang wanita yang membawa air dalam peperangan. Dia menuliskan hadis Tsa'labah ibn Abu Malik r.a., bahwa Umar ibn Al-Khaththab r.a. membagi-bagikan pakaian kepada kaum wanita di Madinah, tetapi tersisa sehelai pakaian yang bagus. Salah seorang dari kaum wanita tersebut berkata, "Berikan ini kepada anak perempuan Rasulullah Saw. yang menjadi istrimu—yakni Ummu Kultsum." Umar r.a. menjawab, "Ummu Salith lebih berhak, karena dia wanita Anshar yang berbaiat bersama Rasulullah Saw., memberi kita air ketika Perang Uhud."[10]

Al-Bukhari juga menyebutkan bab tentang wanita yang mengobati luka dalam perang dan wanita yang mengantar tentara Muslim yang terluka dan terbunuh ke Madinah. Dalam dua bab tersebut, Al-Bukhari menuliskan hadis dari Al-Rubayyi' binti Mu'awwidz r.a., "Kami pernah bersama Nabi dalam suatu peperangan. Saat itu kami memberi minum dan mengobati tentara Muslim yang terluka."[11] Dalam riwayat lain disebutkan, "Kami berperang bersama Nabi Saw., dan kami memberi minum dan membantu tentara Muslim. Kami juga mengantarkan tentara yang terluka dan terbunuh ke Madinah."[12]

Ibn Hajar menerangkan bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya wanita mengobati laki-laki asing yang bukan mahramnya selama dalam keadaan darurat. Sebab, luka ter-

sebut ketika disentuh tidak akan menyebabkan perasaan nikmat, bahkan malah terasa sakit.[13]

Ibn Ishaq mengisahkan Sa'ad ibn Mu'adz yang terluka pada Perang Khandaq. Rasulullah Saw. bersabda, "Bawalah dia ke kemah Rufaidah di masjid hingga aku datang menjenguknya sebentar lagi." Pada saat itu, seorang wanita bisa mengobati tentara Muslim yang terluka, dan mengorbankan dirinya untuk membantu pasukan Muslim.[14]

Al-Bukhari juga meriwayatkan hal serupa dalam *Al-Adab Al-Mufrad* dari Mahmud ibn Labid.[15]

Rufaidah adalah seorang Muslimah Anshar, sebagaimana telah disebutkan oleh Ibn Hajar dalam *Al-Ishâbah*.[16] Menurut para pemerhati masalah kesehatan, Rufaidah termasuk perawat pertama dalam Islam. Kemahnya merupakan rumah sakit lapangan pertama yang digunakan untuk merawat dan mengobati korban terluka dalam perang, dan Rufaidah bekerja sebagai perawat sukarelawan.

Al-Bukhari juga menyebutkan bab tentang seorang wanita yang berperang di laut. Dia menuliskan hadis Anas r.a. tentang kisah Ummu Haram binti Milhan, bahwa Rasulullah Saw. masuk ke rumah Ummu Haram, kemudian beliau tersenyum kepadanya hingga ia pun bertanya, "Kenapa engkau tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah Saw. menjawab, "Segolongan dari umatku yang tengah berlayar dalam berjihad di jalan Allah laksana para raja di atas singgasananya." Ummu Haram pun berkata, "Mohonlah kepada Allah agar menjadikan aku bagian dari mereka." Rasulullah berdoa, "Ya Allah! Jadikanlah ia termasuk golongan orang-orang tersebut." Ummu Haram meminta kembali Rasulullah Saw. untuk mendoakannya, maka Rasul Saw. menjawab, "Engkau termasuk golongan orang-orang tersebut."

Anas r.a. menjelaskan bahwa Ummu Haram menikah dengan Ubadah ibn Al-Shamit. Lalu ia berlayar dengan Binti Qaradzah, istri Muawiyah. Ketika pulang dari perangnya, ia terjatuh saat mengendarai binatang tunggangannya hingga akhirnya wafat.[17]

Rasakanlah betapa hebat semangat yang diperlihatkan kaum Muslimah saat itu dalam membantu kaum Muslim dalam berbagai hal yang penuh kesulitan. Nabi Saw. sendiri menyambut ambisi kaum Muslimah ini, dan tidak mengatakan kepada mereka, "Diamlah di rumah, dan janganlah engkau menghadapi tantangan dan bahaya ini."

Kegiatan berlayar tidak dikenal oleh bangsa Arab pada zaman jahiliah, dan risiko bahayanya sangat besar. Kapal layar yang digunakan pun merupakan kapal buatan, yang mudah diterpa angin dan ombak dari berbagai arah. Akan tetapi, Rasulullah Saw. justru memberikan apresiasi positif dan memotivasi hal tersebut. Pada akhirnya, Islam memiliki kekuatan angkatan laut pertama pada masa pemerintahan Khalifah Utsman dan berkembang pesat pada masa Muawiyah. Kekuatan angkatan laut memiliki peran besar dalam berbagai penaklukan yang dilakukan Islam, terutama setelah terjadinya perdamaian antara Muawiyah dan Hasan Al-Sabith dan ditetapkannya politik kenegaraan dalam Islam. Al-Bukhari mengawali *Kitâb Al-Jihâd* dalam buku *Al-Jâmi' Al-Shahîh* dengan bab jihad para wanita. Dalam bab tersebut, Al-Bukhari menuliskan hadis Aisyah r.a. yang

berkata, "Saya meminta izin Nabi Saw. untuk berjihad, tetapi beliau menjawab, 'Jihad kalian adalah haji.'"[18]

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa pada suatu kesempatan, Nabi Saw. ditanya oleh beberapa istrinya tentang jihad. Lalu beliau menjawab, "Jihad terbaik (bagi kalian) adalah haji."[19]

Ibn Hajar juga menyebutkan *syâhid* untuk hadis ini, yaitu riwayat Al-Nasa'i dari Abu Hurairah r.a. dengan redaksi, "Jihad orang yang sudah tua dan wanita adalah haji dan umrah."[20]

Ini semua menunjukkan bahwa prosesi jihad—dalam arti perang—tidaklah wajib bagi kaum wanita, sebagaimana ditegaskan oleh para pemberi *syarh* (penjelasan) hadis, seperti Ibn Baththal dan yang lainnya. Ibn Baththal mengatakan bahwa kalimat "jihad kalian adalah haji" tidak berarti kaum wanita tidak dianjurkan untuk berjihad atau berperang.

Ibn Hajar berpendapat bahwa Al-Bukhari dengan hadis ini ingin mengisyaratkan penjelasan global tentang bolehnya wanita pergi berjihad dan berperang.

Muslim meriwayatkan dari Ummu Athiyyah Al-Anshariyyah, ia berkata, "Aku pernah berperang bersama Rasulullah Saw. selama tujuh kali peperangan. Saat itu aku bertugas membantu menyiapkan perbekalan, makanan, mengobati pasukan yang terluka, dan menangani prajurit yang sakit."[21] Tercatat dalam sejarah Islam bahwa wanita Muslimah ikut serta dalam berbagai penaklukan Islam. Banyak dari mereka yang terlibat dalam perang melawan bangsa Romawi, seperti dalam Perang Yarmuk.

Dalam riwayat Sa'id ibn Manshur dalam *Sunan*-nya, dari Abdullah ibn Qurth Al-Azdi, ia berkata, "Aku berperang bersama Khalid ibn Al-Walid melawan Romawi. Dalam peperangan itu, aku melihat istri Khalid dan istri para sahabat lainnya. Mereka tampak membantu membawakan air untuk kaum Muhajirin,[22] dan mereka juga menyampaikan syair penyemangat."

Apabila istri Khalid dan istri para sahabat lainnya membantu membawakan air bagi pasukan Muslim, terutama kaum Muhajirin, ada juga wanita-wanita mukmin ini yang terlibat langsung dalam perang melawan pasukan Romawi, bahkan mampu membunuh pasukan mereka. Sa'id ibn Manshur meriwayatkan dalam *Sunan*-nya dan Al-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabîr*, bahwa Asma' binti Yazid Al-Anshariyyah[23] ikut dalam Perang Yarmuk, dan ia mampu membunuh tujuh orang dari pasukan musuh. Dalam Al-Thabarani disebutkan ada sembilan orang tewas di tangan Asma' dengan menggunakan tongkat besi.[24]

Renungkanlah bagaimana wanita-wanita mukmin harus hijrah dari Madinah ke Syam untuk ikut berperang, bukan hanya untuk mengobati pasukan yang terluka atau memberi minum. Mereka bahkan terlibat langsung dalam peperangan, ketika situasinya memang mengharuskan hal tersebut. Bahkan, wanita-wanita mukmin tersebut berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan musuh meski harus menggunakan tiang penyangga kemah sebagai senjatanya. Ketika pasukan musuh berupaya menguasai medan pertem-

puran, saat itu pula kaum wanita mukmin berjibaku melumpuhkan musuh satu per satu.

Abdul Razzaq meriwayatkan pula dalam *Mushannaf*-nya dan Sa'id ibn Manshur dalam *Sunan*-nya, dari Ibrahim Al-Nakha'i, ia berkata, "Wanita-wanita Quraisy (yang mukmin) ikut berperang dalam Peristiwa Yarmuk, ketika pasukan Romawi menyerbu mereka. Kaum musuh berhasil berada di tengah-tengah kaum Muslim sehingga wanita-wanita mukmin saat itu menghalau musuh dengan menggunakan pedang.[25]

Hadis ini *mursal*, karena Ibrahim Al-Nakha'i tidak hidup pada zaman Umar r.a. Akan tetapi, hadis ini populer di kalangan ahli ilmu dan dikuatkan pula oleh riwayat-riwayat lainnya yang *maushûl*. Sebagian ulama fiqih menilai makruh keterlibatan kaum wanita dalam peperangan di negeri musuh, karena khawatir akan terbunuh atau menjadi tawanan musuh, kecuali jika mereka bergabung dengan pasukan yang kuat dan tangguh.[26]

Masalah ini dapat ditinjau dengan menggunakan fiqih keseimbangan (*fiqh al-muwâzanât*), yang mempertimbangkan antara maslahat dan mudharat yang ada. Apabila dengan berangkatnya wanita ke medan perang memiliki maslahat yang lebih besar, tidak ada larangan bagi mereka untuk ikut berperang. Akan tetapi, tidak berlaku apabila kondisi yang terjadi adalah sebaliknya. Sebab, mencegah kerusakan dan kehancuran harus lebih didahulukan daripada keinginan untuk melakukan kebaikan.

Menurut saya, jihad dalam makna berperang pada dasarnya bukanlah kewajiban bagi kaum wanita, karena jihad menuntut pengorbanan dan penderitaan yang teramat berat dalam menjalaninya. Secara alami, hal ini pasti tidak dimiliki oleh kaum wanita, apalagi jika melihat kodrat alami wanita yang mengalami haid pada setiap bulan, hamil, menyusui, melahirkan, nifas, menyusui, hingga memelihara dan mendidik anaknya. Inilah sesungguhnya jihad bagi kaum wanita yang tidak pernah dan tidak mungkin dialami oleh kaum pria.

Akan tetapi, ada sebagian wanita yang ditakdirkan tidak menikah, tidak bisa hamil dan melahirkan, sehingga mereka perlu diberi kesempatan untuk ikut berjihad dengan apa yang bisa mereka lakukan. Meskipun, keahlian berperang menuntut kondisi fisik yang kuat dan ideal, dan hal ini biasanya tidak dimiliki oleh kaum wanita.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sepanjang sejarah bangsa-bangsa di dunia, baik di belahan barat maupun timur, tercatat bahwa pasukan perang senantiasa bertumpu pada kaum laki-laki. Hingga suatu saat Nabi Saw. pernah mendapati seorang wanita terbunuh pada sebuah peperangan. Lalu beliau menyayangkannya dan bersabda, "Mengapa harus dibunuh, padahal wanita tidak ikut berperang."[27]

Maksud hadis ini adalah wanita dalam pandangan Arab-jahiliah tidak ikut dalam perang. Akan tetapi, adakalanya pasukan perang menyertakan kaum wanita dalam sebagian peperangan, seperti dalam Perang Uhud, dengan tujuan yang lain—selain berperang secara langsung. Mereka diikutkan untuk memberi semangat dan motivasi kepada kaum laki-laki agar tidak takut dan lemah dalam menghadapi musuh. Oleh karena itu, pada Perang Uhud, wanita-wanita mukmin menyenandungkan syair:

Jika kau pergi berjuang, kami selalu dalam pelukmu
Di atas hamparan permadani
Jika kau lari mundur, kami pun pergi menjauh
Berpisah karena tak sudi lagi mencinta[28]

Inilah peran wanita sebagai motivator dan pemantik semangat kaum pria. Akan tetapi, kondisi perang sering kali membutuhkan bantuan pendukung, seperti tim medis untuk merawat dan mengobati pasukan yang terluka, memberi minum, serta membantu persiapan-persiapan pendukung lainnya yang sangat dibutuhkan dalam suatu peperangan. Peran ini pula yang dilakukan oleh kaum wanita pada zaman Nabi Saw. Hukumnya bisa saja sunnah, tetapi bisa pula wajib jika sedang dibutuhkan. Karena itu, kebijakannya dipertimbangkan dengan kebutuhan pasukan Muslim kepada kaum wanita, dan disesuaikan dengan kemampuan wanita untuk bergabung dan membantu pasukan. Hal semacam ini termasuk ladang amal yang terkena konsekuensi *fardhu kifâyah*.

Peran Wanita dalam Perang Modern

Perang yang terjadi pada zaman modern tidak lagi menuntut kekuatan fisik yang prima serta kemampuan bertahan dari segala bentuk kesulitan, sebagaimana tuntutan peperangan-peperangan pada masa lalu. Peperangan masa sekarang lebih banyak berpijak pada peralatan dan artileri canggih, yang penggunaannya membutuhkan kemampuan otak ketimbang fisik. Hal ini sangat memungkinkan bagi wanita terdidik dan terlatih untuk mengambil peran ini, sebagaimana dilakukan oleh laki-laki. Ini pula yang telah dipraktikkan oleh negara-negara Zionis yang memberdayakan kaum wanitanya untuk kepentingan perang.

Saya berkeyakinan bahwa wanita Muslim dengan semangat loyalitas, keberanian, dan keimanan yang dimilikinya akan mampu tampil menjadi bagian dari pasukan Muslim yang bertempur di medan perang, lebih dari sekadar menjadi bagian dari tim medis dan perawatan saja. Kita bisa saksikan keberanian rakyat wanita Palestina yang siap membela panji agama dan negerinya, dengan memperkuat barisan tentara syahid Palestina.

Peran Wanita dalam Jihad Perlawanan

Para ahli fiqih membagi jihad menjadi dua, yakni jihad penyerangan (ofensif) dan jihad perlawanan (defensif). Jihad ofensif adalah jihad yang digagas oleh kaum Muslim, dengan terlebih dahulu menyerang negeri musuh. Pada peperangan ini, wanita tidak diwajibkan berjihad, tetapi dianjurkan dengan niat meraih ridha Allah dan berharap pahala berlipat dari Allah Swt. bagi para mujahid.

Adapun jihad defensif adalah jihad ketika musuh datang menyerang negeri Muslim untuk menguasai dan menduduki seluruh wilayah negeri dan penduduknya. Dalam keadaan ini, jihad menjadi kewajiban—dengan hukum *fardhu 'ain*—bagi setiap warga ne-

gara tersebut untuk mempertahankan negerinya dengan segenap kekuatan yang dimiliki. Mereka harus melakukan berbagai cara untuk mengusir musuh. Tak boleh ada seorang pun dari warga negara yang luput dari kewajiban membela negaranya dengan seluruh kemampuannya.

Para ulama dalam hal ini mengemukakan bahwa dalam kondisi seperti ini, seorang anak dapat berjihad tanpa perlu izin orangtuanya, istri tanpa izin suaminya, seorang pelayan tanpa izin majikannya. Sebab, perang yang terjadi bisa membawa dampak bagi seluruh negeri dan warganya. Ketika kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan umum (kelompok/banyak), kepentingan umum harus lebih diutamakan. Apabila kelompok tetap ada, niscaya individu-individu akan tetap ada. Dan apabila kelompok binasa, lenyap pula individu-individu.

Dalam jihad defensif, kaum wanita memiliki kewajiban berjihad yang sama dengan kaum laki-laki, walaupun tuntutan terhadap wanita tentu berbeda dengan tuntutan bagi laki-laki. Yang menjadi kewajiban bersama, baik laki-laki maupun wanita, yaitu harus berjuang dengan segenap kemampuannya untuk melawan serangan musuh.

Begitu pula bagi pemerintah dan pemegang kebijaksanaan harus bisa mengorganisasi setiap kekuatan yang dimiliki setiap warganya. Dalam kondisi darurat hingga berakibat hilangnya pemegang tanggung jawab, kaum Muslim harus bersatu memerankan fungsi sebagai pemegang amanah dan tanggung jawab dalam mempertahankan kedaulatan negaranya, membentuk barisan yang kokoh tanpa memberikan celah sedikit pun kepada musuh untuk memecah persatuan umat Muslim. Sebagaimana pesan Nabi Saw., "Hendaklah tiga orang yang tengah dalam perjalanan, mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin, untuk mengatur urusan di antara mereka tanpa ada perselisihan."[29][]

BAGIAN KEDUA

MACAM-MACAM JIHAD DAN TINGKATANNYA

Bab 7

Antara Jihad dan Qitâl (Peperangan)

Problem terbesar kita dalam masalah-masalah ilmiah dan pemikiran adalah kita biasa berada dalam dua pandangan atau sikap, yaitu *ifrâth* (berlebihan) dan *tafrîth* (kelalaian) sehingga kebenaran di antara keduanya menjadi hilang.

Salah satu persoalan adalah jihad. Ada sekelompok orang yang hendak menghapuskan syariat jihad—baik secara spirit maupun materi—dari kehidupan umat, lalu menyebarkan slogan-slogan kepuasan dan ketundukan dengan beragam ajakan. Di antaranya adalah seruan menuju perdamaian atau toleransi bersama orang-orang yang berbeda—pendapat maupun keyakinan.

Mereka hendak melenyapkan kata jihad—seandainya memang mampu—dalam kamus umat, menghapus peperangan (*ghazwah* dan *sâriyyah*) dari perikehidupan Rasulullah Saw., menghilangkan berbagai penaklukan negeri—yang terkenal dengan keadilan dan kasih sayang—dari sejarah kaum Muslim. Mereka juga ingin menegasikan beberapa surah dan ayat Al-Quran yang menganjurkan dan memotivasi jihad, menghapus bab-bab jihad dari kitab-kitab hadis (baik dari kitab-kitab sahih dan sunan), serta menghapus kitab-kitab jihad dan perjalanan (*al-jihâd wa al-sair*) dari catatan fiqih Islam.

Mereka adalah para pendukung falsafah "pengeringan sumber Islam" (*tajfîf al-manâbi'*). Maksudnya adalah sumber-sumber primer untuk mengetahui Islam yang sebenarnya, Islam yang menanamkan kemuliaan dalam diri Muslim dan semangat untuk meraih kehormatan, berani membela kebenaran, melawan kebatilan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan kesaksian karena Allah, mencurahkan diri dan harta di jalan Allah, tidak memedulikan celaan dari para pencela dan tidak takut siksaan orang-orang zalim. Mereka ini bekerja untuk musuh-musuh Islam, berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukmin. Mereka benar-benar ditolak oleh seluruh umat.

Lawan dari kelompok ini adalah segolongan dari umat Islam yang hendak menjadikan jihad sebagai perang destruktif yang dilancarkan ke seluruh dunia, baik terhadap mereka yang berdamai maupun yang memerangi. Bagi mereka, dasar hubungan umat Muslim dengan non-Muslim adalah perang (*al-ḥarb*), dan prinsip perlakuan terhadap semua manusia adalah musuh umat Muslim, dan kekufuran itu cukup menjadikan orang-orang non-Muslim sebagai musuh. Mereka telah terpengaruh oleh pandangan yang bertolak belakang dengan pandangan kelompok lainnya. Mereka menolak kesalahan dengan kesalahan yang lain. Meski perbedaan di antara kedua kelompok tersebut sangat besar, mereka terus berusaha dan mencari-cari alasan dari ajaran Islam agar pendapat mereka menang dan pemikiran mereka unggul. Mereka mencoba mengumpulkan dalil-dalil dan pendapat para ulama, yang mendukung visi mereka dan memperkuat pendapat mereka.

Sesungguhnya, referensi yang mereka gunakan tidak berasal dari Islam. Para pemimpin yang menjadi panutan mereka pun bukan dari kalangan umat Muslim, melainkan berasal dari Barat atau Timur, dari negeri-negeri jauh, atau dari luar Darul Islam.

Secara Bahasa dan Syariat, Jihad Bukan Sekadar Perang

Di antara persoalan yang saya kritik dari para peneliti sesama Muslim adalah upaya mereka untuk menghilangkan perbedaan antara jihad dan perang (*qitâl*). Maksud saya, mereka hendak mengatakan: apabila kata jihad disebut, maka menurut Islam tidak ada makna lain kecuali perang di jalan Allah (*al-qitâl fî sabîlillâh*). Ini memang benar kalau dilihat dari segi kebiasaan yang berlaku. Akan tetapi, menurut saya, hal seperti ini merupakan contoh *takalluf* dan *i'tisâf* yang tidak perlu dan tidak dibenarkan. Meskipun dikatakan bahwa tidak ada yang salah dengan terminologi.

Bagi saya, kata *jihâd* (jihad) berbeda dengan *qitâl* (perang), baik dari segi bahasa maupun syariat. *Jihâd* menurut bahasa adalah bentuk *mashdar* dari *jâhada-yujâhidu-jihâdan-mujâhadatan*, dan bentuk *musytaq* (derivatif) dari kata *jahada-yajhadu-jahdan* yang berarti menanggung kesulitan atau mencurahkan kemampuan.

Kata *jihâd* ini berbeda dengan *qitâl*. *Qitâl* adalah bentuk *mashdar* dengan *wazn* (timbangan) *fi'âl* dari *qâtala-yuqâtilu-qitâlan-muqâtalatan*, dan bentuk *musytaq* dari kata *qatala-yaqtulu-qatlan* yang berarti menghilangkan jiwa orang lain.

Jadi, secara bahasa, kedua kata tersebut berlainan makna, baik secara derivasi (*isytiqâq*) maupun semantik (*dilâlah*). Tak diragukan lagi, jihad memiliki cakupan yang lebih luas daripada *qitâl*. Kedua kata tersebut secara syariat juga berlainan maknanya, meskipun kebanyakan ulama fiqih *muta'akhkhirîn* mendefinisikan jihad sebagai berperang di jalan Allah (*al-qitâl fî sabîlillâh*). Ini hanya berdasarkan pemahaman bahwa *qitâl* adalah tingkatan jihad yang paling tinggi.

Akan tetapi, hal ini tidak menafikan bahwa hukum keduanya tersebut berlainan dari sudut pandang realisasi dan perincian, dan bahwa cakupan jihad lebih luas daripada *qitâl* dan tingkatan jihad yang lain. Hal ini akan saya bahas nanti.

Adapun hukum jihad adalah wajib bagi setiap Muslim dan Muslimah, baik dengan jiwanya, hartanya, lidahnya, atau hatinya, dan berjihad dengan hati adalah iman yang paling lemah. Keimanan seorang Muslim belum sempurna kecuali dengan jihad, sebagaimana firman Allah Swt., *Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar* (QS Al-Hujurât [49]: 15).

Bahkan, orang-orang yang beriman dituntut untuk berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya (*haqqa jihâdihi*), bukan hanya sekadar jihad. Hal ini sebagaimana mereka pun diperintah untuk bertakwa kepada Allah Swt. dengan takwa yang sebenar-benarnya (*haqqa tuqâtihi*). Firman-Nya, *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam* (QS Âli 'Imrân [3]: 102). Mereka diperintah untuk berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sejati (*haqqa jihâdihi*), sebagaimana firman-Nya, *Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan* (QS Al-Hajj [22]: 77-78).

Hal ini berarti bahwa setiap Muslim wajib menjadi *mujâhid* (orang yang berjihad), dan tidak setiap Muslim perlu menjadi *muqâtil* (orang yang melakukan *qitâl*/perang). Jihad dalam makna perang hanya diwajibkan berdasarkan sebab-sebabnya, dan ia cukup dilakukan oleh sebagian umat, kecuali pada kondisi tertentu, sebagaimana sudah kami terangkan sebelum ini.

Inilah yang dinyatakan oleh para ulama fiqih bahwa jihad itu sendiri adalah wajib bagi setiap Muslim.

Makna Jihad dalam Ayat-Ayat Makkiyyah

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa jihad bukan hanya bermakna *qitâl* (perang) yaitu kata jihad disebutkan pada ayat-ayat *makkiyyah* (yang turun di Makkah, *penerj.*), sebelum disyariatkannya *qitâl* (perang) di Madinah.

Di antara ayat-ayat *makkiyyah* yang menyebutkan jihad adalah firman Allah Swt. dalam Surah Al-Nahl, *Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (QS Al-Nahl [16]: 110).

Menurut ijma', Surah Al-Nahl termasuk ke dalam surah *makkiyyah*. Sebagian ulama mengecualikan satu, dua, atau tiga ayat dari Surah Al-Nahl sebagai ayat-ayat *madaniyyah*, tetapi tidak dengan ayat 110 tersebut. Dugaan pengecualian sebagian ayat pada

surah-surah yang sudah disepakati sebagai *makkiyyah* adalah sebagian besar tidak dapat diterima serta perlu diuji dan di-*tahqîq*.

Ayat ini membicarakan orang-orang yang berhijrah setelah mendapatkan cobaan, yakni setelah disakiti dan disiksa. Ada ulama yang menduga bahwa ayat ini turun setelah peristiwa hijrah ke Madinah. Akan tetapi, bukan rahasia lagi bagi orang-orang yang mempelajari *sîrah*, bahwa umat Muslim hijrah ke Habasyah pada periode Makkah sebanyak dua kali. Ayat ini pun membahas jihad dan kesabaran mereka.

Firman-Nya, *Kemudian mereka berjihad dan sabar*. Yang dimaksud jihad di sini adalah jihad dengan dakwah dan *tablîgh*, serta jihad dalam menanggung penderitaan dan kepayahan. Inilah yang dilakukan oleh umat Muslim di Makkah sebelum berhijrah ke Habasyah, dan di Habasyah setelah mereka berhijrah ke sana. Di Makkah, mereka mengalami penderitaan, penindasan, pengepungan, dan penyiksaan. Karena itu, Allah Swt. berfirman, *Sesudah menderita cobaan*. Di Habasyah, mereka mengalami pedihnya diasingkan dari negeri sendiri serta jauh dari Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Betapa sulitnya hal itu bagi orang-orang yang pernah merasakan manisnya menemani Rasulullah Saw.

Ayat ini bukanlah satu-satunya ayat dalam Surah Al-Nahl yang menerangkan hijrah dan orang-orang yang berhijrah (*muhâjirîn*). Sebelumnya pada surah yang sama, Allah Swt. berfirman, *Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui. (Yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal* (QS Al-Nahl [16]: 41-42).

Allah Swt. pun menerangkan jihad dalam Surah Al-'Ankabût, yang merupakan surah *makkiyyah*. Pada permulaan Surah Al-'Ankabût, turun ayat-ayat yang menghibur kaum Muslim yang telah mengalami cobaan dan penganiayaan. Allah Swt. berfirman, *Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan (saja) mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta* (QS Al-'Ankabût [29]: 2-3).

Kemudian Allah Swt. berfirman, *Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam* (QS Al-'Ankabût [29]: 6). Jihad di sini adalah jihad dengan menanggung penderitaan dan kesabaran atas cobaan dan penganiayaan di jalan Allah.

Surah Al-'Ankabût ditutup dengan firman-Nya, *Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik* (QS Al-'Ankabût [29]: 69). Jihad di sini adalah jihad moral yang mencakup jihad terhadap hawa nafsu dan jihad melawan segala godaan setan yang tidak termasuk pada makna *qitâl* (perang).

Allah Swt. tidak memerintahkan Rasul-Nya untuk melakukan *qitâl* ketika beliau masih berada di Makkah, tetapi Dia menyuruhnya untuk berjihad—jihad dengan dakwah—sejak pertama kali diutus sebagai Rasul. Allah Swt. berfirman tentang Al-Quran, *Dan sesungguhnya Kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran (darinya); maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari (nikmat). Dan andaikata Kami menghendaki, benar-benarlah Kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan (rasul). Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengannya dengan jihad yang besar* (QS Al-Furqân [25]: 50-52).

Kata ganti pada kata "*dengannya*" adalah Al-Quran.

Surah ini pun termasuk surah *makkiyyah* yang memuat perintah kepada Rasulullah Saw. untuk berjihad terhadap orang-orang kafir dengan hujjah dan *bayân* (keterangan) serta menyampaikan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, jihad tersebut digambarkan sebagai "*jihad yang besar*" untuk menunjukkan kedudukannya yang tinggi dan kepentingannya.

Karena itu, kita melihat kehidupan Rasulullah Saw. dari awal pengangkatannya sebagai Rasul adalah jihad dengan dakwah yang terus-menerus, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim:

> "Rasulullah Saw. telah menyempurnakan tingkatan-tingkatan jihad, dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Beliau memulai jihad sejak diutus sebagai Rasul hingga wafat. Ketika turun kepadanya ayat, *Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan! Dan Tuhanmu agungkanlah! Dan pakaianmu, bersihkanlah* (QS Al-Muddatstsir [74]: 1-4), beliau langsung berdakwah, menegakkan shalat dengan sempurna, berdoa siang dan malam, baik secara *sirr* maupun *jahr*.
>
> Lalu ketika turun ayat, *Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu)* (QS Al-Hijr [15]: 94), seketika itu beliau menyampaikan perintah Allah dengan terang-terangan tanpa memedulikan celaan dari para pencela. Beliau mengajak semua manusia ke jalan Allah, yang masih kecil dan dewasa, merdeka dan hamba sahaya, laki-laki dan wanita, berkulit putih dan hitam, jin dan manusia. Ketika beliau menyampaikan perintah Allah dengan terang-terangan, menampakkan dakwahnya kepada kaumnya, serta menyeru mereka untuk mencela tuhan-tuhan mereka dan menghinakan agama mereka, semakin beratlah cobaan yang diterima oleh beliau dan para sahabat yang telah mengikutinya. Mereka mengalami berbagai siksaan.
>
> Inilah sunnatullah yang ada pada makhluk-Nya, sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah Swt., *Tidaklah ada yang dikatakan (oleh orang-orang kafir) kepadamu itu selain apa yang sesungguhnya telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelum kamu* (QS Fushshilat [41]: 43). Dalam ayat lain dinyatakan, *Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin* (QS Al-An'âm [6]: 112).
>
> *Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, 'Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila.'*

Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. (QS Al-Dzâriyât [51]: 52-53)

Karena itu, Allah Swt. menghibur Nabi-Nya dengan menyatakan bahwa beliau memiliki teladan pada para rasul sebelumnya, dan juga menghibur para pengikutnya dengan menyatakan, *Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput (dari azab) Kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu (yang dijanjikan) Allah itu pasti datang. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam* (QS Al-'Ankabût [29]: 2-6)."[1]

Lalu, jihad seperti apa yang diterangkan ayat tersebut bagi kaum *mustadh'afîn* (terjajah) di Makkah yang ditimpa cobaan dalam agama mereka dan disiksa di negeri mereka sendiri? Apakah yang dimaksud adalah jihad *qitâl*? Tentu tidak, karena mereka belum diizinkan oleh Allah Swt. untuk melakukan hal tersebut. Jihad yang dimaksud dalam ayat ini adalah jihad berupa penyampaian dakwah dan bersabar serta menanggung kesulitan ketika menjalankan perintah tersebut. Inilah bentuk jihad yang diterangkan dalam ayat terakhir Surah Al-'Ankabût, yang merupakan surah *makkiyyah*, *Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik* (QS Al-'Ankabût [29]: 69).

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa jihad tidak selamanya bermakna *qitâl* adalah firman Allah Swt. kepada Rasul-Nya yang tertuang dalam dua ayat yang sama pada dua surah yang berbeda, yaitu, *Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah Jahanam. Dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya* (QS Al-Taubah [9]: 73 dan Al-Tahrîm [66]: 9).

Orang-orang munafik tidak boleh diperangi. Berbeda dengan orang-orang kafir yang menyatakan kekafirannya secara terang-terangan, mereka boleh diperangi. Seandainya jihad yang dimaksud pada ayat tersebut adalah *qitâl*, tentu hal itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Saw. sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Swt., mengingat mustahil baginya menangguhkan perintah Allah Swt. Akan tetapi, beliau tidak memerangi orang-orang munafik. Ini adalah hal yang biasa, karena darah dan harta mereka terjaga dengan lidah mereka yang menyatakan: *lâ ilâha illallâh* (tidak ada tuhan kecuali Allah).

Perhitungan terhadap mereka pada hakikatnya berada pada Allah Swt. Rasulullah Saw. telah diperintahkan untuk menghukum sesuatu yang bersifat lahir, sedangkan hanya Allah Swt. yang menguasai apa yang tersembunyi. Orang-orang munafik ini secara

lahir adalah kaum Muslim. Mereka turut menunaikan shalat bersama kaum Muslim, mengeluarkan zakat bersama kaum Muslim, dan turut berperang bersama kaum Muslim.

Karena itu, para ulama bersepakat bahwa orang-orang munafik itu diperlakukan dengan hukum Islam selama berada di dunia. Al-Quran menggambarkan mereka dengan menyatakan, *Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali* (QS Al-Nisâ' [4]: 142).

Dalam ayat lain diungkapkan, *Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak mengerjakan sembahyang melainkan dengan malas, dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka melainkan dengan rasa enggan* (QS Al-Taubah [9]: 54).

Meskipun munafik, mereka masih melaksanakan shalat, dengan penuh kemalasan, dan menafkahkan sebagian hartanya, dengan penuh rasa enggan. Karena itu, Rasulullah Saw. berjihad terhadap mereka—sebagaimana yang diperintahkan—dan tidak memerangi mereka.

Maksud jihad terhadap orang-orang munafik di sini adalah jihad dengan dakwah dan *tablîgh*, menegakkan hujjah, dan menyingkirkan keraguan di dalam jiwa dengan harapan Allah Swt. memberikan hidayah ke dalam hati mereka dan membangunkan hati nurani mereka. Misalnya, Allah Swt. berfirman tentang sekelompok orang munafik pada konteks yang lain, *Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang telah Allah turunkan dan kepada hukum Rasul," niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu* (QS Al-Nisâ' [4]: 60-61).

Dalam ayat lain dinyatakan, *Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka* (QS Al-Nisâ' [4]: 63).

Jadi, memberi pelajaran dan perkataan yang membekas di dalam hati mereka, itulah jihad yang diinginkan.

Adapun makna "*bersikap keras*" pada ayat, *Bersikap keraslah terhadap mereka* (QS Al-Taubah [9]: 73), yaitu tidak memandang remeh tindakan yang dilakukan oleh dua kelompok—kafir dan munafik—untuk mengganggu Islam dan para pengikutnya. Apabila mereka berbuat demikian, mereka harus dilawan dengan keras tanpa belas kasih.

Orang yang mengkaji perikehidupan Nabi Saw. dan merenungkan petunjuknya akan mengetahui bahwa Nabi Saw. telah melaksanakan semua jenis dan tingkatan jihad, baik

jihad dengan kata-kata dan dakwah, dengan kesabaran dan menanggung penderitaan, hingga jihad yang bersifat konfrontatif dan *qitâl* (perang).

Penjelasan Ibn Al-Qayyim tentang Jenis dan Tingkatan Jihad

Saya tidak bisa menjelaskan macam-macam jihad dan tingkatan-tingkatannya—sebagaimana bisa terlihat dalam petunjuk Nabi Saw.—lebih dari apa yang diterangkan oleh Ibn Al-Qayyim. Dalam *Zâd Al-Ma'âd*, Ibn Al-Qayyim menulis:

> "Jihad merupakan tulang punggung dan kubah Islam. Kedudukan orang-orang yang berjihad amatlah tinggi di akhirat kelak. Begitu pula di dunia. Mereka mulia di dunia dan di akhirat. Rasulullah Saw. adalah orang yang paling tinggi derajatnya dalam jihad. Beliau telah berjihad dengan segala bentuk dan macamnya. Beliau berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad, baik dengan hati, dakwah, keterangan, pedang, dan senjata lainnya. Seluruh waktu beliau pergunakan hanya untuk berjihad dengan hati, lisan, dan tangan beliau. Karena itulah, beliau amat harum namanya dan paling mulia di sisi Allah.
>
> Allah Swt. memerintahkan beliau untuk berjihad sejak beliau diutus sebagai Nabi Saw. Allah Swt. berfirman, *Dan andaikata Kami menghendaki, benar-benarlah Kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan (rasul). Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar* (QS Al-Furqân [25]: 51-52).
>
> Surah ini termasuk surah *makkiyyah* yang di dalamnya terdapat perintah untuk berjihad melawan orang-orang kafir dengan hujjah dan keterangan serta menyampaikan Al-Quran. Begitu pula dengan perintah jihad melawan orang-orang munafik dengan penyampaian hujjah, karena mereka sudah berada di bawah kekuasaan kaum Muslim. Allah Swt. berfirman, *Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah Neraka Jahanam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya* (QS Al-Taubah [9]: 73 dan Al-Taḥrîm [66]: 9).
>
> Dengan demikian, jihad melawan orang-orang munafik lebih sulit daripada jihad melawan orang-orang kafir. Inilah jihad yang mengerahkan orang-orang khusus dari umat Muslim, para ahli waris nabi, dan setiap individu di seluruh dunia. Begitu pula dengan orang-orang yang ikut bergabung atau membantu pelaksanaan jihad tersebut, meskipun mereka kelompok minoritas, mereka adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah.
>
> Di antara jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran meski banyak orang yang menentangnya, seperti menyampaikan kebenaran kepada orang yang dikhawatirkan dapat merusak ketenangan. Karena itu, para rasul *shalawâtullâhi 'alaihim wa salâmuh* termasuk kelompok yang paling sempurna jihadnya.
>
> Jihad melawan musuh-musuh Allah di luar (kaum Muslim) termasuk bagian dari jihad seorang hamba terhadap dirinya sendiri (hawa nafsu) di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Hal ini sebagaimana disabdakan Nabi Saw., *'Mujahid adalah orang yang berjihad*

melawan dirinya dalam menaati Allah, sedangkan muhajir adalah orang yang berhijrah dari apa yang dilarang Allah.'[2]

Oleh karena itu, jihad terhadap diri sendiri harus lebih didahulukan daripada jihad melawan orang-orang kafir. Jihad terhadap diri sendiri merupakan fondasi untuk melakukan jihad-jihad yang lain. Apabila seorang hamba tidak berjihad melawan dirinya sendiri dalam menaati perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya dengan ikhlas karena-Nya, bagaimana mungkin dia bisa berjihad melawan orang-orang kafir? Bagaimana dia bisa melawan orang-orang kafir, sedangkan hawa nafsu masih menguasainya dan dia belum berjihad melawannya karena Allah. Tidak akan mungkin dia berangkat untuk berjihad melawan musuh (orang-orang kafir) sampai dia mampu berjihad melawan hawa nafsunya sendiri untuk berangkat ke medan jihad.

Kedua musuh (orang-orang kafir dan hawa nafsu) tersebut adalah sasaran jihad seorang hamba. Akan tetapi, menurut saya, masih ada poin ketiga, yang dia tidak mungkin berjihad melawan keduanya kecuali setelah mengalahkan poin ketiga ini. Musuh yang ketiga ini selalu menghadang, menipu, dan menggoda hamba agar tidak berjihad melawan dua musuh yang lain. Musuh ini senantiasa menggambarkan kepada seorang hamba bahwa berjihad melawan kedua musuh lainnya itu berat dan harus meninggalkan kelezatan dan kenikmatan. Tidak mungkin dia berjihad melawan kedua musuhnya tadi kecuali terlebih dahulu berjihad melawan musuh ketiga. Karena itu, jihad melawan musuh yang ketiga ini adalah fondasi untuk berjihad melawan keduanya.

Musuh yang ketiga ini adalah setan. Allah Swt. berfirman, *Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh-(mu)* (QS Fâthir [35]: 6). Perintah untuk menjadikan setan sebagai musuh merupakan peringatan agar seorang hamba mengerahkan segala kekuatan dalam memeranginya, karena musuh tersebut tidak pernah lelah dan lemah untuk menyesatkan manusia sepanjang masa.

Itulah ketiga musuh tersebut, seorang hamba diperintahkan untuk memerangi dan berjihad melawannya. Allah Swt. memberi perbekalan, perlengkapan, dan pertolongan kepada seorang hamba untuk berjihad melawannya. Dia pun memberi perbekalan, perlengkapan, pertolongan, dan senjata kepada musuhnya, sehingga dua kelompok itu saling memberi bencana agar dapat menyatakan baik buruknya hal ihwal mereka. Hal ini sebagaimana dinyatakan Allah Swt., *Dan Kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu Maha Melihat* (QS Al-Furqân [25]: 20).

Dalam ayat lain dinyatakan, *Demikianlah, apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain* (QS Muḥammad [47]: 4).

Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu; dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu. (QS Muḥammad [47]: 31)

Kemudian Dia memberikan kepada hamba-hamba-Nya pendengaran dan penglihatan, akal dan kekuatan, menurunkan kepada mereka kitab-kitab-Nya, mengutus para rasul-Nya kepada mereka, dan mengirimkan bantuan kepada mereka berupa malaikat-Nya. Allah Swt.

berfirman kepada mereka, *Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka teguhkanlah (pendirian) orang-orang yang telah beriman* (QS Al-Anfâl [8]: 12).

Allah Swt. juga memerintahkan mereka dengan sesuatu hal, yang jika dilaksanakan, niscaya mereka akan diberi pertolongan untuk memerangi musuh mereka. Allah Swt. pun memberitahukan kepada mereka bahwa jika mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh-Nya, kelak mereka akan mendapat pertolongan dalam melawan musuh-Nya dan musuh mereka. Jika Dia memberi kekuasaan kepada musuh untuk menguasai mereka, hal itu karena mereka meninggalkan perintah-Nya dan berbuat maksiat kepada-Nya.

Dia tidak akan menjadikan mereka putus asa, melainkan justru memerintahkan mereka agar mau menerima urusan mereka, mengobati luka mereka, dan kembali melawan musuh mereka. Maka, Dia akan memberikan kemenangan kepada mereka, lalu memberitahukan bahwa Dia bersama orang-orang yang bertakwa, berlaku baik, bersabar, dan beriman. Dia akan membela hamba-hamba-Nya yang beriman atas segala sesuatu yang tak dapat dibela oleh diri mereka sendiri. Dengan pertolongan-Nya, mereka memperoleh kemenangan untuk mengalahkan musuh mereka. Tanpa pertolongan-Nya, mereka akan direnggut dan dibinasakan oleh musuh mereka. Pembelaan terhadap mereka ini karena keimanan mereka dan atas kekuasaan-Nya. Semakin kuat keimanan mereka, semakin kuat pembelaan-Nya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, ia harus memuji Allah. Dan barang siapa mendapatkan keburukan, janganlah ia mencela kecuali kepada dirinya sendiri."[3]

Jihad di Jalan Allah Adalah Jihad yang Hakiki

Ibn Al-Qayyim juga menyatakan:

> "Sesungguhnya Allah Swt. dalam kitab-Nya memerintahkan orang-orang mukmin untuk berjihad di jalan-Nya dengan sebenar-benarnya jihad. Firman-Nya, *Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan* (QS Al-Hajj [22]: 77-78).
>
> Sebagaimana Allah Swt. juga memerintahkan mereka untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam* (QS Âli 'Imrân [3]: 102). Takwa yang sebenar-benarnya adalah ditaati maka tidak dilanggar, diingat maka tidak dilupakan, dan disyukuri maka tidak dikufuri.
>
> Dengan demikian, jihad yang sebenar-benarnya adalah seorang hamba berjihad melawan nafsunya untuk menundukkan hati, lidah, dan fisiknya kepada Allah Swt., sehingga segala sesuatunya hanya untuk Allah dan dengan kekuasaan-Nya, bukan untuk dirinya dan dengan kuasanya. Lalu dia juga berjihad melawan godaan setan dengan mendustakan segala janjinya, melanggar perintahnya, dan melakukan larangannya. Sebab, setan hanya menjanjikan angan-angan, memberikan harapan-harapan palsu, menawarkan kefakiran, meme-

rintahkan keburukan, melarang ketakwaan, petunjuk, kesucian, kesabaran, dan akhlak-akhlak mulia lainnya. Karena itu, jihad terhadap setan yaitu dengan mendustakan janjinya dan melanggar perintahnya.

Dari dua jihad inilah, akan lahir kekuatan, kekuasaan, dan persiapan pada diri seseorang untuk berjihad melawan musuh-musuh Allah di luar dirinya, baik dengan hati, lisan, tangan, dan hartanya. Semua dilakukan dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah.

Ulama salaf berbeda pendapat mengenai penafsiran *haqq al-jihâd* (jihad yang sebenar-benarnya). Ibn Abbas berpendapat bahwa maksudnya adalah mencurahkan usaha dan kemampuan, serta tidak takut terhadap celaan orang-orang untuk menegakkan ajaran Allah. Sedangkan Muqatil berpendapat bahwa maksudnya adalah hendaknya kalian beramal untuk Allah dengan sebaik-baiknya, dan beribadahlah kepada-Nya dengan sebenar-benarnya. Adapun Abdullah ibn Al-Mubarak berpendapat bahwa maksudnya adalah berjihad melawan hawa nafsu.

Tidak benar orang yang mengatakan bahwa dua ayat tadi (QS Al-Hajj [22]: 7-8 dan Âli 'Imrân [3]: 102) telah dihapus (*mansûkh*) ketentuannya, dengan anggapan bahwa keduanya memuat perintah yang tidak bisa ditanggung.

Bertakwa dan berjihad dengan sebenar-benarnya merupakan sesuatu yang bisa dilakukan oleh setiap hamba. Tentu, setiap orang akan berbeda dari segi pelaksanaannya, sesuai dengan kondisi mereka dari sisi kemampuan, kelemahan, dan pengetahuan. Menjalankan takwa dan jihad dengan sebenar-benarnya bagi orang yang mampu dan berilmu adalah satu hal. Bagi orang yang lemah dan tidak mampu, pelaksanaan takwa dan jihad dengan sebenar-benarnya juga adalah satu hal. Renungkanlah bagaimana Allah Swt. menyambung perintah tersebut dengan firman-Nya, *Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan* (QS Al-Hajj [22]: 78).

Bahkan, Allah Swt. memberikan keluasan atas perintah untuk melaksanakan jihad dengan sebenar-benarnya ini, sehingga bisa dilakukan oleh setiap orang. Sebagaimana Allah Swt. menjadikan rezeki-Nya mencakup setiap makhluk hidup. Dia membebani hamba-Nya dengan sesuatu yang dapat dipikulnya, dan mengaruniakan rezeki kepada hamba-Nya dengan sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhannya. Allah Swt. akan memberikan kelapangan dalam setiap kewajiban yang diberikan kepada manusia, dan meluaskan pula rezeki-Nya. Dia tidak akan menjadikan kesempitan apa pun dalam agama kepada hamba-Nya. Nabi Saw. bersabda, 'Aku diutus dengan membawa agama yang lurus dan toleransi.'[4] Agama Islam adalah lurus dalam akidah dan toleransi dalam amal.

Allah Swt. memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya di dalam agama-Nya, rezeki-Nya, ampunan-Nya, dan pemaafan-Nya. Allah Swt. akan selalu membentangkan tobat kepada hamba-hamba-Nya selama ruh mereka masih menempel pada jasad mereka, dan Dia akan membukakan pintu tobat yang tidak akan pernah ditutup sebelum matahari terbit dari barat. Allah Swt. juga menjadikan untuk setiap keburukan, amal yang dapat menghapusnya, berupa pertobatan, sedekah, perbuatan-perbuatan baik, atau musibah. Allah Swt. juga tak lupa memberikan pengganti untuk setiap yang haram bagi hamba-hamba-Nya dengan barang halal yang lebih bermanfaat dan lebih baik bagi mereka.

Semua diberikan agar seorang hamba merasa cukup dari mencoba sesuatu yang haram, dan mendapatkan keluasan dalam sesuatu yang halal, sehingga dia tidak menemukan kesempitan apa pun. Allah Swt. akan menjadikan dalam setiap kesulitan yang ditimpakan kepada hamba-hamba-Nya, yaitu kemudahan yang akan mereka rasakan sebelum dan setelah ditimpa ujian. Dalam hadis dikatakan, 'Satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan.'[5]

Apabila hal ini menjadi sikap Allah Swt. terhadap hamba-hamba-Nya, maka bagaimana mungkin Dia akan mewajibkan kepada mereka sesuatu yang tidak memuat kelapangan, apalagi dengan amal yang tidak mampu mereka kerjakan?"[6]

Tingkatan Jihad Menurut Ibn Al-Qayyim

Ibn Al-Qayyim pun memberikan penjelasan yang didukung dalil-dalil syar'i mengenai tingkatan-tingkatan jihad yang berjumlah tiga belas tingkatan. Menurut Ibn Al-Qayyim, jihad secara global ada empat tingkatan: jihad terhadap diri; jihad melawan godaan setan; jihad memerangi orang-orang kafir; dan jihad terhadap orang-orang munafik.

Empat Tingkatan Jihad terhadap Hawa Nafsu

Ada empat tingkatan jihad melawan hawa nafsu. *Pertama*, melakukan jihad terhadap diri untuk mempelajari kebaikan, petunjuk, dan agama yang benar. Tidak ada kebahagiaan dan kemenangan bagi kehidupan diri kecuali dengan membawa semua hal tersebut. Apabila jiwa tidak diberi asupan ilmu, celakalah ia di dunia dan akhirat.

Kedua, berjihad terhadap diri untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Apabila seseorang tidak mengamalkannya, apa yang sudah ia pelajari hanya sekadar menjadi ilmu tanpa amal: kalau tidak membahayakannya, berarti tidak akan ada manfaat yang bisa ia petik.

Ketiga, berjihad terhadap diri untuk mendakwahkan dan mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Apabila tidak melakukannya, berarti ia termasuk orang-orang yang menyembunyikan apa yang sudah Allah turunkan dari petunjuk dan penjelasan. Ilmu tersebut tidak akan memberikan manfaat dan tidak akan menyelamatkannya dari siksa Allah.

Keempat, berjihad dengan kesabaran ketika mengalami kesulitan dan siksaan dari makhluk dalam berdakwah di jalan Allah dan menanggung semuanya dengan hanya mengharapkan ridha Allah.

Apabila keempat tingkatan ini telah sempurna dilaksanakan, kelak ia tergolong orang-orang *rabbâni*. Sebab, ulama salaf sepakat bahwa seorang yang berilmu tidak layak dinamai *rabbâni* hingga ia mengetahui, mengamalkan, dan mengajarkan *al-haqq* (kebenaran). Barang siapa yang telah mengetahui, lalu mengamalkan dan mengajarkannya, ia kelak menjadi orang yang agung di kerajaan langit.

Dua Tingkatan Jihad Melawan Setan

Dua tingkatan tersebut yaitu *pertama*, berjihad melawan setan dengan membuang segala kebimbangan dan keraguan dalam keimanan seorang hamba yang diberikan olehnya. *Kedua*, berjihad melawan setan dengan menangkis keinginan berbuat kerusakan dan memenuhi syahwat yang diberikan olehnya.

Jihad yang pertama bisa dilakukan dengan persiapan keyakinan, sedangkan jihad yang kedua dengan persiapan kesabaran. Allah Swt. berfirman, *Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami* (QS Al-Sajdah [32]: 24). Ayat ini memberitahukan bahwa kepemimpinan agama hanya dapat diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Kesabaran akan menangkis syahwat-syahwat dan keinginan-keinginan yang merusak, sementara keyakinan akan menangkis keraguan dan kebimbangan.

Empat Tingkatan Jihad Memerangi Kaum Kafir dan Kaum Munafik

Jihad terhadap orang kafir dan orang munafik memiliki empat tingkatan, yaitu dengan hati, lidah, harta, dan jiwa (*nafs*). Jihad melawan orang kafir lebih dikhususkan dengan menggunakan kekuatan, sedangkan terhadap orang munafik lebih khusus dengan lidah (dakwah).

Tiga Tingkatan Jihad Melawan Kezaliman dan Kefasikan

Jihad terhadap para pelaku kezaliman, bid'ah, dan kemungkaran ada tiga tingkatan. *Pertama*, dengan kekuatan jika memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika tidak, beralihlah dengan menggunakan lisan (dakwah). Jika masih tidak mampu, berjihadlah dengan hati.

Demikianlah 13 tingkatan dalam jihad. Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa yang mati, sedangkan dia tidak pernah berperang atau tidak pernah terlintas dalam hatinya untuk berperang, maka dia mati dengan membawa satu cabang kemunafikan.*"[7]

Tidak ada Jihad kecuali dengan Hijrah dan Keimanan

Jihad tidak akan sempurna kecuali dengan hijrah, sedangkan tidak ada hijrah dan jihad kecuali dengan iman. Orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah adalah mereka yang melaksanakan ketiga hal tersebut. Allah Swt. berfirman, *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (QS Al-Baqarah [2]: 218).

Keimanan adalah suatu kewajiban (*fardh*) bagi setiap orang. Begitu pula hijrah, setiap orang wajib melakukan dua hijrah. *Pertama*, hijrah kepada Allah dengan bertauhid,

ikhlas, kembali kepada-Nya, tawakal, takut, berharap, cinta, dan tobat. *Kedua*, hijrah kepada Rasul Saw. dengan mengikuti jejaknya (*mutâba'ah*), patuh kepada perintahnya, membenarkan beritanya, serta mendahulukan perintah dan beritanya daripada yang lain.

Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa hijrahnya itu karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya.*"[8]

Lalu Allah Swt. mewajibkan kepada setiap hamba untuk berjihad terhadap dirinya di jalan Allah dan berjihad terhadap setan. Semua ini adalah *fardhu 'ain* yang tidak bisa diwakilkan kepada seorang pun. Adapun jihad terhadap orang-orang kafir dan munafik, hal ini cukup dilaksanakan oleh sebagian umat, jika tujuan dari jihad tersebut telah tercapai.[9][]

Bab 8

Jihad Melawan Hawa Nafsu

Tingkatan pertama dari jihad yang disebutkan Ibn Al-Qayyim dan ulama lainnya adalah jihad melawan hawa nafsu atau diri (*jihâd al-nafs*).

Maksudnya adalah mencurahkan segenap usaha dan kemampuan untuk berkomitmen terhadap aturan Allah Swt. dan meniti jalan-Nya yang lurus. Hal ini mencakup ketaatan dan peribadahan kepada Allah Swt., menjauhi maksiat, dengan melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan, diri, umat, semua manusia, alam, dan semua makhluk.

Berkomitmen terhadap hal tersebut memang berat bagi jiwa manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt. melalui lisan istri Al-Aziz[1], *Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku* (QS Yûsuf [12]: 53).

Dalam hal shalat, Allah Swt. berfirman, *Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk* (QS Al-Baqarah [2]: 45).

Dalam masalah harta, Allah Swt. berfirman, *walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir* (QS Al-Nisâ' [4]: 128).

Allah Swt. juga menggambarkan manusia dengan firman-Nya, *Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh* (QS Al-Aḥzâb [33]: 72). Juga dengan firman-Nya, *Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa* (QS Al-Isrâ' [17]: 11).

Apabila jiwa dibiarkan menuruti hawa nafsu dan insting tanpa dibentengi dengan iman atau dirintangi dengan akal dan hati nurani, manusia pasti akan menyimpang dari jalan yang lurus. Ia akan malas menunaikan kewajiban dan mengerjakan kebaikan. Bahkan, dengan cepat ia akan mengikuti syahwat dan berbuat keburukan.

Makhluk Terbagi ke dalam Tiga Golongan

Sesungguhnya, Allah Swt. membagi penciptaan makhluk ke dalam tiga golongan:

Pertama, makhluk berakal, tetapi tidak memiliki insting dan syahwat, yaitu malaikat. Mereka difitrahkan untuk selalu taat dan terjaga dari perbuatan maksiat. Allah Swt. berfirman, *Tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan* (QS Al-Tahrîm [66]: 6).

Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka menasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nyalah mereka bersujud. (QS Al-A'râf [7]: 206)

Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. (QS Al-Anbiyâ' [21]: 20)

Kedua, makhluk berakal dan hanya dikendalikan oleh instingnya, seperti binatang. Makhluk seperti ini tidak diberi perintah dan larangan serta tidak pula diberi berbagai *taklîf* oleh Allah Swt.

Ketiga, makhluk berakal, memiliki insting, dan mempunyai syahwat, yaitu manusia. Dengan akalnya, mereka bisa naik sampai ke derajat malaikat, bahkan mungkin lebih utama daripada malaikat. Akan tetapi, manusia juga dapat dijatuhkan oleh insting mereka hingga sampai ke derajat binatang atau jalan yang paling sesat.

Manusia—sebagaimana dalam penciptaan Adam a.s.—terdiri dari dua unsur: unsur bumi dan unsur langit, atau unsur tanah dan unsur ruh. Unsur yang pertama digambarkan berupa *turâb*, *thîn* (tanah) atau *hama' masnûn* (lumpur hitam yang dibentuk), yang merupakan elemen-elemen penciptaan tubuh manusia. Unsur yang kedua yaitu sebagaimana dijelaskan Allah Swt., *Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan)-Ku* (QS Al-Hijr [15]: 29).

Thîn (tanah) akan menarik manusia ke bawah, yakni bumi. Adapun ruh akan membawa manusia ke atas, ke kerajaan langit, kepada Allah Swt. Apabila manusia membiarkan nafsunya dibawa kepada *thîn*, ia akan turun ke derajat binatang yang paling rendah. Sebaliknya, apabila ia mampu mengendalikan dan menyucikan nafsunya, ia akan naik ke derajat malaikat.

Urgensi Jihad Melawan Hawa Nafsu

Manusia harus meninggikan dan menyucikan nafsunya, serta tidak membiarkannya hingga menjadi kotor. Nafsu atau jiwa manusia disiapkan untuk bisa berbuat dosa dan bertakwa. Nafsu akan naik menuju ketakwaan dengan melakukan *riyâdhah* (latihan), *mujâhadah* (upaya kesungguhan), dan *tazkiyah* (penyucian), sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt., *Dan (demi) jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya* (QS Al-Syams [91]: 7-10).

Kata *tazkiyah* berasal dari kata *zakâ* yang menurut bahasa berarti suci dan tumbuh. Kata *tazkiyah* ini mengandung dua unsur: kesucian dan pertumbuhan. Jadi, *tazkiyah al-nafs* artinya menyucikan nafsu dari akidah-akidah syirik, kemunafikan yang hina, dan sifat-sifat buruk, serta menumbuhkan jiwa dengan akidah-akidah tauhid, keutamaan orang-orang mukmin, dan kebiasaan yang baik. Inilah yang digambarkan oleh ulama *sulûk* dengan *takhliyyah* dan *tahliyyah*. *Takhliyyah* adalah melepaskan diri dari keyakinan-keyakinan yang batil, ucapan dusta, dan perbuatan buruk. Sedangkan *tahliyyah* adalah menghiasi diri dengan keyakinan yang benar, ucapan jujur, dan perbuatan baik.

Semua ini memerlukan *mujâhadah* (upaya kesungguhan). Jika *mujâhadah* tersebut telah dilaksanakan di jalan Allah dan mengharapkan keridhaan-Nya, tentu akan membuahkan hasil sesuai dengan sunnatullah, yaitu mendapatkan hidayah *rabbâniyyah*. Firman Allah Swt., *Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik* (QS Al-'Ankabût [29]: 69).

Nafsu Amarah Lebih Banyak Melahirkan Amal Jelek

Al-Quran menerangkan bahwa nafsu manusia kadang mendorongnya untuk melakukan pelanggaran hingga berakhir dengan dosa besar, salah satunya yaitu membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Bahkan, perbuatan kriminal pembunuhan pertama dalam sejarah manusia terjadi karena bujukan nafsu manusia yang menyuruh kepada kejahatan.

Itulah nafsu putra pertama Adam a.s. yang membunuh saudaranya yang tampan tanpa dosa apa-apa. Saudaranya itu berkata kepadanya, "*Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam*" (QS Al-Mâ'idah [5]: 28).

Nasihat yang baik itu tidak dapat mencegah putra pertama Adam a.s., bahkan terus memaksa untuk berbuat jahat, *Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi* (QS Al-Mâ'idah [5]: 30).

Pada saat itu belum ada masyarakat, sehingga para sosiolog dewasa ini tak bisa mengatakannya sebagai korban masyarakat. Sesungguhnya Qabil adalah korban hawa nafsunya sendiri yang menyuruhnya berbuat jahat, hawa nafsunya yang menjadikan Qabil menganggap mudah membunuh saudaranya. Inilah awal kasus pembunuhan yang ditiru oleh orang-orang setelahnya. Karena itu, diterangkan dalam sebuah hadis sahih, *"Tidak satu pun jiwa yang dibunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama turut bertanggung jawab atas darahnya."*[2]

Hadis ini mengisyaratkan bahwa siapa saja yang membuat sunnah sayyi'ah, ia akan mendapat dosa seperti orang yang menirunya hingga hari kiamat.

Al-Quran pun menceritakan perkataan Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya yang telah melemparkan saudara mereka, Nabi Yusuf a.s., ke dalam sumur. Lalu mereka datang kepada ayah mereka pada sore hari sambil menangis, dan mengaku bahwa Nabi Yusuf a.s. telah dimakan serigala. *Mereka datang membawa baju gamis Nabi Yusuf a.s. yang berlumuran darah palsu. Ya'qub berkata, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu; maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan*" (QS Yûsuf [12]: 18).

Ketika Yusuf membuat tipuan untuk menahan salah seorang saudaranya, lalu Yusuf kembali kepada ayahnya, Ya'qub, tanpa membawa saudaranya tersebut, Ya'qub berkata, "*Hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu. Maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku; sesungguhnya Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana*" (QS Yûsuf [12]: 83).

Perbuatan jahat mereka telah menyuruh mereka untuk melakukan kejahatan yang lain, meski pada kali ini mereka menjadi orang-orang yang terzalimi. Akan tetapi, Nabi Ya'qub a.s. tidak mengetahui hal gaib kecuali telah diberi tahu oleh Allah Swt.

Al-Quran pun menjelaskan kepada kita kisah Samiri yang menyesatkan Bani Israil ketika membuat patung anak sapi dari emas. Samiri berkata, "Inilah tuhan kalian, tuhan Musa." Kaum tersebut memercayainya dan menyembah patung tersebut, sedangkan patung tersebut, *Tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat (pula) menunjukkan jalan kepada mereka* (QS Al-A'râf [7]: 148). Ketika Musa a.s. datang dan melihat semuanya, ia berkata, "*Apakah yang mendorongmu (berbuat demikian), hai Samiri?*" *Samiri menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya, maka aku ambil segenggam dari jejak rasul, lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku membujukku"* (QS Thâ Hâ [20]: 95-96). Jadi, nafsunya itulah yang telah membujuk Samiri melakukan kekufuran, menyesatkan umat yang bertauhid, dan membuat mereka menyembah berhala.

Demikianlah nafsu manusia, jika tidak dikendalikan dengan *riyâdhah*, *tarbiyah*, *murâqabah*, dan *muḥâsabah*, kelak ia akan cenderung kepada dunia dan menuruti hawa nafsunya, melakukan dosa besar dan kejahatan, yang tampak maupun tersembunyi.

Kadang ada ulama yang terperosok ke dalam tingkat yang paling rendah ini, jika ia menuruti hawa nafsunya, sehingga ilmu dan hujjahnya tidak akan bermanfaat. Sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang diberi ayat-ayat, tetapi mereka malah melepaskan diri darinya dan mengikuti setan, *Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan tentang isi Al-Kitab), kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan (sampai dia tergoda), maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)-nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing: jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya, dan jika*

kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berpikir (QS Al-A'râf [7]: 175-176).

Mujahid Adalah Orang yang Berjihad Melawan Hawa Nafsunya dalam Ketaatan kepada Allah

Tidak diragukan lagi, Islam mensyariatkan kepada kita untuk berjihad melawan dan melatih hawa nafsu agar kita bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada orang lain.

Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, dari Fadhalah ibn 'Ubaid, bahwa pada Haji Wada', Rasulullah Saw. bersabda, "*Apakah aku belum mengabarkan kepada kalian tentang mukmin? Dia adalah orang yang menyebabkan orang lain merasa aman, baik harta maupun jiwanya. Muslim adalah orang yang membuat orang lain selamat dari lidah dan tangannya. Mujahid adalah orang yang berjihad terhadap dirinya dalam menaati Allah. Dan muhajir ialah orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa.*"[3]

Di dalam hadis ini, beliau mendefinisikan konsep-konsep tersebut, selain definisi yang sudah dikenal sebelumnya, untuk mengingatkan arti yang dilupakan dan tidak dihiraukan oleh orang-orang, padahal kepentingan dan nilai sangat berarti pada agama Allah. Karakteristik terpenting dari iman adalah menjadi sumber keamanan bagi orang lain. Yakni, ketika seseorang bisa memberikan keamanan terhadap harta dan diri orang lain. Karakteristik terpenting dari Islam adalah menjadi sumber perdamaian bagi setiap Muslim dan sekitarnya, sehingga orang lain selamat dari lidah dan tangannya. Seorang Muslim pun tidak boleh menyiksa orang lain dengan salah satu dari kedua anggota tubuh tersebut.

Adapun karakteristik terpenting dari jihad adalah seseorang berjihad melawan hawa nafsunya, dan tidak merasa cukup hanya dengan melawan musuhnya dari kelompok non-Muslim, tetapi dengan melalaikan nafsu yang selalu membujuknya dengan berbagai kenikmatan sesaat. Dan karakteristik terpenting dari hijrah adalah berhijrah dari perbuatan jelek dan dosa, bukan hanya berhijrah meninggalkan negeri.

Adapun hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dari Fadhalah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, '*Mujahid adalah orang yang berjihad melawan nafsunya*.'" Al-Tirmidzi berpendapat bahwa hadis ini hasan sahih.

Hadis yang serupa diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam *Shahîh*-nya dengan lafaz, "Mujahid adalah orang yang berjihad melawan nafsunya di jalan Allah." Tambahan ini sangat penting, karena setiap jihad tidak akan diperhitungkan dan tidak mendapat pahala di sisi Allah kecuali hanya dilakukan di jalan Allah. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam firman-Nya, *Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya* (QS Al-Hajj [22]: 78).

Fî sabîlillâh (di jalan Allah) bermakna mengharap keridhaan-Nya dan meminta ganjaran-Nya. Karena itu, tidak termasuk jihad orang yang merelakan dirinya untuk menjadi kaum fakir di India, memiliki pandangan Stoicisme, para pendeta dari kalangan Kristen, atau untuk menjelaskan kepada orang-orang tentang kesabaran dan tingkat penguasaan dirinya, selama jihadnya tidak ditujukan untuk Allah semata. Firman Allah Swt., *Katakanlah: "Sesungguhnya shalat, ibadah, hidup, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya"* (QS Al-An'âm [6]: 162-163).

Karena itu, para pendidik sejak dulu senantiasa memberikan nasihat agar kita selalu melatih jiwa, sebagaimana melatih badan agar kuat dan sehat, mampu bergerak cepat, dan kuat menahan kekerasan dan penderitaan. Bahkan, bagi saya, melatih nafsu lebih penting daripada melatih badan.

Abu Al-Fath Al-Busti berkata:

Wahai khadam jasad!
Berapa lama engkau akan berkhidmat untuknya?
Apakah engkau mengharapkan keuntungan
dari sesuatu yang jelas-jelas merugikan?
Lihatlah jiwa, dan sempurnakanlah keutamaannya
Dengan jiwamu, bukan dengan jasad, engkau adalah manusia

Al-Bushairi mengatakan:

Jiwa itu bagaikan anak kecil
Apabila engkau mengabaikannya,
ia akan tumbuh menjadi pemuda yang senang menyusu
Tetapi jika engkau menyapihnya,
ia akan menjadi orang terputus
Buanglah hawa nafsu dan berhati-hatilah atasnya

Imam Al-Ghazali menerangkan nafsu ini. Dia berkata:

"Dalam keadaan syahwat, nafsu tak ubahnya seperti binatang ternak; dalam keadaan marah, nafsu adalah binatang buas; dalam keadaan terkena musibah, nafsu terlihat seperti anak kecil; dalam keadaan mendapatkan kenikmatan, nafsu terlihat seperti Fir'aun; dalam kondisi lapar, nafsu terlihat seperti orang gila; dalam kondisi kenyang, nafsu terlihat seperti orang sombong. Jika kamu membuatnya kenyang, ia akan sombong dan bahagia. Tetapi, jika kamu membuatnya lapar, ia akan berteriak dan gelisah. Sebagaimana dikatakan dalam syair:

Bagaikan keledai yang jelek
Jika kau membuatnya kenyang, ia akan menendang orang
Jika lapar, ia akan bersuara[4]

Karena itu, Al-Quran memperingatkan orang-orang agar tidak mengikuti hawa nafsu, sebagaimana firman-Nya, *Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah* (QS Shâd [38]: 26).

Allah Swt. juga berfirman, *Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun* (QS Al-Qashash [28]: 50). Allah Swt. berfirman untuk mengecam orang-orang munafik, *Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka* (QS Muhammad [47]: 16).

Allah Swt. berfirman kepada Rasul-Nya, *Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas* (QS Al-Kahfi [18]: 28).

Menuruti hawa nafsu termasuk perbuatan syirik apabila seseorang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan. Sebagaimana firman-Nya, *Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (daripada binatang ternak itu)* (QS Al-Furqân [25]: 43-44).

Pada surah yang lain, Allah Swt. berfirman, *Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat)* (QS Al-Jâtsiyah [45]: 23).

Karena itu, Ibn Abbas berkata, 'Seburuk-buruk tuhan dari seorang hamba di muka bumi ini adalah hawa nafsu.'

Seorang mukmin harus menjauhkan diri dari perbuatan mengikuti hawa nafsu ini, sehingga ia benar-benar tulus-ikhlas menjadi seorang hamba Allah, bukan hamba yang lainnya. Firman Allah Swt., *Katakanlah, 'Sesungguhnya shalat, ibadah, hidup, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)'* (QS Al-An'âm [6]: 162-163).

Setiap pembebasan itu harus didahului dengan salah satu macam jihad. Barang siapa tidak berjihad, ia tidak akan bisa menjadi bebas."

Beratnya Jihad Melawan Hawa Nafsu

Imam Al-Ghazali menerangkan beratnya jihad melawan nafsu yang memerintahkan kepada kejahatan (*nafs al-ammârah bi al-sû'*) dan menentang kebahagiaan manusia, dari dua aspek[5]:

Pertama, nafsu merupakan musuh dari dalam diri. Apabila pencuri berasal dari dalam rumah, ia akan lebih sulit untuk diwaspadai. Dalam hal ini, seorang penyair mengatakan:

Nafsu selalu mengajak diriku ke jalan celaka,
hingga aku merasa sakit dan nyeri
Bagaimana seharusnya aku bertindak,
jika musuh itu menyelinap di antara tulang rusukku

Kedua, nafsu merupakan musuh yang dicintai. Jika seseorang mencintai musuhnya, bagaimana mungkin ia bisa melawannya?

Al-Ghazali mengatakan,

"Manusia itu buta terhadap aib dari orang yang dicintainya. Ia hampir tidak melihat aibnya tersebut. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair:

Kau tidak akan melihat aib orang yang kau cintai dan kau jadikan saudara,
bahkan sedikit pun aibnya tidak tampak bila kau sudah mencintainya

Jadi, apabila seseorang menganggap baik keburukan dan tidak melihat aibnya, padahal sudah jelas bahwa hawa nafsu adalah musuh yang berbahaya, niscaya ia akan menyesal dan mengalami kerusakan tanpa disadari. Kecuali, orang-orang yang dipelihara oleh Allah dengan karunia-Nya dan ditolong dengan rahmat-Nya."[6]

Al-Nafs Al-Ammârah, Al-Nafs Al-Lawwâmah, *dan* Al-Nafs Al-Muthma'innah

Jika seseorang telah mampu berjihad melawan nafsunya, ia bisa beralih dari suatu kondisi ke kondisi yang lain dan naik dari satu derajat ke derajat yang lain.

Pada dasarnya, nafsu itu jika dibiarkan menuruti insting dan syahwatnya, serta tidak dikendalikan oleh ketakwaan, ia akan menjadi nafsu *ammârah bi al-sû'*. Nafsu yang membujuk manusia untuk berbuat kejahatan dan menyesatkannya hingga ia terperosok ke dalamnya. Firman Allah Swt. tentang putra Adam, *Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi* (QS Al-Mâ'idah [5]: 30). Hal ini terjadi sebelum adanya masyarakat yang memengaruhi perilaku seseorang, karena ia merupakan kasus kriminal pertama di muka bumi.

Allah Swt. berfirman mengenai kisah Yusuf melalui lisan istri Al-Aziz, *Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (QS Yûsuf [12]: 53).

Jihad melawan hawa nafsu adalah yang akan memindahkan seseorang dari *nafs ammârah* ke tingkat *nafs lawwâmah*, sebagaimana yang diisyaratkan atau diperingatkan Al-Quran, *Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri)* (QS Al-Qiyâmah [75]: 2).

Itulah nafsu yang memperingatkan, tidak diam ketika pemiliknya lalai dengan meninggalkan perintah atau terjerumus dalam perbuatan yang terlarang. Bahkan, nafsu tersebut menghisab, mencela, dan menegurnya. Adakalanya celaannya itu sangat keras hingga seolah-olah mencambuk punggungnya dengan cambuk yang menyakitkan. Inilah *self-punishment* yang datang dari dalam diri manusia, yang sekarang disebut dengan suara hati. Maimun ibn Mihran berkata, "Orang beriman itu sangat keras penghisaban terhadap dirinya daripada seorang penguasa yang zalim dan teman yang rakus."[7]

Nafsu tersebut kemudian akan naik ke tingkat yang lebih tinggi dari tingkat *nafs lawwâmah*, yaitu *nafs muthma'innah*. Ini merupakan tingkat nafsu paling tinggi, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, *Hai jiwa yang tenang* (al-nafs al-muthma'innah). *Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya* (QS Al-Fajr [89]: 27-28).

Nafsu ini hanya akan merasa tenang dengan keimanan dan keyakinan, seperti perkataan Nabi Ibrahim a.s., *"Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakininya, tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku)"* (QS Al-Baqarah [2]: 260).

Sebelumnya, saya mengutip tulisan Ibn Al-Qayyim yang menerangkan empat tingkatan jihad melawan hawa nafsu, yaitu:

1. Berjihad melawan hawa nafsu dengan menuntut ilmu tentang petunjuk, agama yang benar, serta memahami ajaran-ajaran agama dan segala konsekuensinya.
2. Berjihad melawan hawa nafsu dengan mengamalkan apa yang telah dipelajari dan menerapkannya dengan penuh amanah dan *ihsân*. Maksudnya adalah menaati perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.
3. Berjihad melawan hawa nafsu dengan mengajarkan apa yang telah dipelajari kepada orang lain dan mengajak mereka ke jalan Allah atas kebenaran, dengan cara yang bijak (*hikmah*), nasihat yang baik, dan dialog dengan kelompok yang berbeda dengan cara yang baik.
4. Berjihad melawan hawa nafsu dengan kesabaran dan *mushâbarah* (menguatkan kesabaran) dalam kesulitan halangan dan rintangan pada jalan yang dilalui. Terutama bagi siapa saja yang menyeru orang-orang menuju kebaikan serta melakukan amar ma'ruf terhadap mereka. Sebagaimana perkataan Luqman ketika menasihati anaknya, *Hai Anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)* (QS Luqmân [31]: 17).

Dari sini, kita tahu bahwa di antara aspek terpenting jihad melawan hawa nafsu ini adalah kita harus melatih jiwa dan diri agar dapat terjun ke medan pertempuran jihad lainnya. Yaitu, jihad melawan setan dari kalangan jin dan manusia, jihad memberantas kezaliman, para pelaku kerusakan dan kemungkaran di dalam tubuh umat Islam, serta jihad melawan kaum kafir yang menyerang kehormatan kaum Muslim—agama dan negeri.

Saya terkejut mendengar perkataan beberapa saudara dari kalangan ulama dalam memberikan komentar tentang hadis, *"Kita telah kembali dari jihad paling kecil menuju jihad yang paling besar."*[8]

Hadis ini *maudhû'* atau dhaif. Sebaiknya, tidak ditambahkan pada kitab-kitab yang khusus membicarakan jihad, apa yang dinamai dengan jihad paling besar atau jihad melawan hawa nafsu, sebagaimana dilakukan orang-orang sekarang yang terpengaruh oleh hadis *maudhû'* tersebut.[9]

Mengenai penamaan *jihad akbar* (jihad yang paling besar), saya termasuk kepada mereka yang menolak istilah ini, yang merupakan kebohongan dengan mengatasnamakan Islam. Menghapus pembahasannya secara total dari kitab-kitab jihad tidaklah penting, jika memang disimpan pada pembahasannya dan digunakan sesuai dengan kebutuhan, tidak kurang dan tidak lebih. Begitu pula ketika kita membahas tema jihad dengan lisan, harta, melawan kezaliman dan kerusakan, semuanya merupakan macam-macam jihad. Yang menamainya jihad itu bukanlah kami, melainkan bisa berasal dari Al-Quran atau Sunnah.

Jika melawan kebatilan, kita tidak boleh menghapus kebenaran sedikit pun, karena khawatir menjadi perantara menuju kebatilan yang lain. Abu Nawas berkata dalam syairnya ketika membela arak:

Tuhanmu tidak berkata, "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang mabuk."
Tapi Dia berkata, "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat."

Apakah kita lantas harus menghapus ayat, *Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat* (QS Al-Mâ'ûn [107]: 4), karena ulah tukang syair gila yang telah mengutipnya bukan pada tempatnya dan mendistorsi pemaknaan kata-kata tersebut?

Sesungguhnya, jihad melawan hawa nafsu merupakan tingkatan penting dari tingkatan-tingkatan jihad di jalan Allah, sebagaimana telah disyariatkan Islam. Hal ini harus diletakkan pada tempatnya, tidak dibiarkan secara mutlak, tidak diambil lebih banyak dari yang ditentukan, dan tidak melanggar macam-macam jihad lainnya.[]

Bab 9

Jihad Melawan Godaan Setan

Di antara tingkatan jihad yang disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim, ada jihad melawan setan yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk mengganggu manusia, sebagai ujian atas kebenaran ibadah manusia kepada Tuhannya. Apabila berhasil melewati ujian ini, manusia meraih kemuliaan di dunia dan siap untuk menyambut kehidupan yang abadi di akhirat.

Setan adalah salah satu makhluk Allah, dan bagian dari dunia yang tak dapat kita lihat, sebagaimana firman Allah Swt., *Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Dan dengan apa yang tidak kamu lihat* (QS Al-Hâqqah [69]: 38-39).

Jadi, di dunia ini, ada yang dapat dijangkau oleh pancaindra kita dan ada juga yang tak dapat kita lihat, tetapi hanya sebagian yang bisa kita ketahui. Kita tidak bisa mengetahui semua bagian dari dunia nyata kita, bahkan ada yang berpendapat, ada 97% makhluk di alam ini yang belum kita ketahui. Inilah apa yang mereka sebut dengan hitam pekat.

Di dunia kita ini, ada makhluk yang nonfisik dalam pembentukannya yang tidak berlaku baginya hal-hal sebagaimana yang berlaku pada makhluk fisik, seperti *sunnah-sunnah* dan hukum-hukum. Di antaranya yaitu malaikat. Mereka adalah tentara Allah yang diciptakan dari cahaya dan difitrahkan untuk beribadah dan taat kepada-Nya: *Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya* (QS Al-Anbiyâ' [21]: 20).

Yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS Al-Tahrîm [66]: 6).

Mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya (QS Al-Anbiyâ' [21]: 27).

Makhluk nonfisik lainnya yaitu jin. Mereka adalah makhluk yang diberi taklif seperti kita untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana fir-

man-Nya, *Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku* (QS Al-Dzâriyât [51]: 56).

Jin melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat mereka. Mereka memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh kita, sebagaimana kita memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh mereka. Nabi Sulaiman dapat menundukkan jin untuk dijadikan pembantunya, sementara kita belum tahu ada jin yang dapat menundukkan manusia untuk dijadikan pembantunya.

Jin ada yang beriman dan ada juga yang tidak. Ada yang baik dan ada juga yang buruk, saleh dan *thalih* (jahat), sebagaimana firman Allah Swt.: *Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api Neraka Jahanam* (QS Al-Jinn [72]: 14-15).

Setan adalah jin yang durhaka, leluhur dan pemimpin mereka adalah iblis yang dilaknat dan diusir Allah setelah membangkang kepada-Nya dan menolak perintah-Nya. Ketidakmampuan kita untuk melihat makhluk-makhluk seperti malaikat dan jin ini tidak lantas menafikan keberadaan mereka. Betapa banyak benda yang ada dan berpengaruh dalam kehidupan kita, tapi tidak dapat kita lihat, seperti bakteri dan virus, karena kita tidak mampu melihatnya hingga Allah mengajari manusia apa yang tak dapat diketahuinya. Allah Swt. telah memberi manusia sarana dan alat yang dapat menyingkap keberadaan benda-benda tersebut dan dapat melihatnya melalui kaca pembesar, padahal sebelumnya manusia belum mengetahui bahwa sperma seorang lelaki mengandung ratusan juta spermatozoa.

Tidak semestinya seseorang terburu-buru mengingkari keberadaan setan dan menyatakan, "Sesuatu yang tidak kulihat, bagaimana aku bisa memercayainya?" karena hal ini dapat membahayakan akidah. Akidah mewajibkan manusia untuk beriman kepada hal-hal yang gaib, yang diawali dengan keimanan kepada Allah yang *Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah Yang Mahahalus lagi Maha Mengetahui* (QS Al-An'âm [6]: 103).

Kekuatan yang tersembunyi ini dapat kita rasakan pengaruhnya, meski kita tidak dapat melihatnya. Allah memberi kuasa kepada setan untuk membisikkan pikiran-pikiran buruk pada dada-dada manusia, menghiasi kemaksiatan, menghalangi manusia dari berbuat baik, menggoda manusia agar mengikuti hawa nafsu dan menyesatkannya dari jalan Allah.

Pertempuran antara manusia dan setan ini telah dimulai sejak Allah menciptakan Adam dengan tangan-Nya, meniupkan ruh-Nya, menempatkannya di surga-Nya, dan menyuruh para malaikat untuk bersujud memuliakannya. Mereka pun bersujud, *kecuali iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir* (QS Al-Baqarah [2]: 34).

Iblis telah berbuat takabur terhadap perintah Allah dan enggan bersujud sebagaimana diperintahkan Allah. Ia memberontak kepada Tuhannya dan menyombongkan di-

rinya, serta berlaku hasud dengan keutamaan dan kenikmatan yang diberikan Allah kepada Adam, lalu bersikap menentang Penciptanya. Kemudian Allah Swt. berkata kepadanya, *"Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Kuciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu (merasa) termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah." Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga; sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk, sesungguhnya kutukan-Ku tetap atasmu sampai Hari Pembalasan." Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh, sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya (hari kiamat)." Iblis menjawab, "Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka"* (QS Shâd [38]: 75-83).

Sejak saat itulah, iblis bersumpah untuk terus mengawasi dan menggoda semua manusia, sebagaimana firman-Nya, *Iblis menjawab, "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat)"* (QS Al-A'râf [7]: 16-17).

Makhluk yang dilaknat itu bersumpah akan datang menggoda semua manusia dari segala arah agar mereka menyenangi dunia dan meragukan akhirat, menghalangi mereka berbuat kebaikan dan menggoda mereka untuk berbuat kejahatan, sehingga kebanyakan dari mereka tersesat dari jalan Allah. Sesuatu yang dapat membantunya dalam menggoda manusia adalah hawa nafsu yang ada pada manusia itu sendiri. Di kalangan Bani Adam pun banyak yang menjadi pengikut setan. Sebagaimana firman-Nya, *Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin, sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia)* (QS Al-An'âm [6]: 112).

Setan dari kalangan manusia ini ternyata lebih jahat dan sesat sehingga melebihi setan dari kalangan jin.

Sebagian salaf berkata, "Sesungguhnya setan manusia bagiku lebih berat daripada setan jin. Setan jin itu jika aku menyebut nama Allah, ia akan bersembunyi dan lari. Sedangkan setan manusia akan datang hingga mencekik leherku."[1]

Iblis dan pasukannya terus beroperasi siang dan malam untuk menggoda Bani Adam. Mereka tidak pernah ingin istirahat dan cuti, sehingga Al-Hasan Al-Bashri suatu hari ditanya, "Wahai Abu Sa'id, apakah setan itu tidur?" Beliau menjawab, "Jika ia tidur, kita pasti bisa istirahat."[2]

Al-Quran telah memperingatkan kita tentang permusuhan dan tipuan setan terhadap kita. Allah Swt. berfirman, *Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh-(mu), karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala* (QS Fâthir [35]: 6). Dan

Dia berfirman, *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui* (QS Al-Baqarah [2]: 168-169).

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS Al-Baqarah [2]: 208)

Al-Quran telah menerangkan kepada kita langkah-langkah setan, seperti menghalangi kita untuk memberikan shadaqah dan infak di jalan Allah: *Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan dari-Nya dan karunia. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui* (QS Al-Baqarah [2]: 268).

Al-Quran pun menerangkan sebagian langkah setan yang terperinci dalam menyesatkan, menggoda, dan membuat manusia memandang baik kemaksiatan di dunia, seperti firman Allah Swt.: *Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala, dan (dengan menyembah berhala itu) mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, "Aku benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bagian yang sudah ditentukan (untukku), dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya." Barang siapa yang menjadikan setan pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka* (QS Al-Nisâ' [4]: 117-120).

Dalam Surah Al-Isrâ', Al-Quran menyebutkan perkataan iblis yang dilaknat kepada Tuhannya: *Dia (iblis) berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang Engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil." Tuhan berfirman, "Pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya Neraka Jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka"* (QS Al-Isrâ' [17]: 62-64).

Berikut ini adalah jalan-jalan setan: menyesatkan dari kebenaran, memberi keinginan terhadap kebatilan dan memerintahkan untuk memotong telinga binatang ternak, maksudnya, mengharamkan apa yang dihalalkan Allah seperti yang dilakukan oleh orang

Arab pada masa jahiliah, mengharamkan sebagian binatang dengan memotong telinganya, dan yang lainnya.

Jalannya yang lain yaitu mengubah ciptaan Allah. Lalu melakukan perubahan parsial sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis: "*Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambungkan rambutnya, memakai tato dan meminta untuk ditato.*"

Pada riwayat yang lain: "*Allah melaknat wanita yang memakai tato dan meminta untuk ditato, mencabut alisnya, merenggangkan giginya supaya cantik, dan merombak ciptaan Allah.*"[3]

Selain itu, setan berkata kepada Tuhannya, "*Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka*" (QS Al-Hijr [15]: 39-40).

Di sini, godaan setan terhadap manusia dibatasi pada dua jalan yang utama, yaitu penghiasan (*tazyîn*) dan penyesatan (*ighwâ'*).

1. Jalan Penghiasan (*Tazyîn*)

Makna penghiasan: memperindah suatu kejelekan dan keburukan sehingga terlihat baik, lalu menutupi kebenaran-kebenaran dengan kebatilan-kebatilan sehingga berbagai urusan menjadi membingungkan. Allah Swt. berfirman, *Maka apakah orang yang dijadikan (setan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh setan)? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya* (QS Fâthir [35]: 8).

Allah Swt. berfirman tentang sebagian kaum yang binasa, *Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah)* (QS Al-Naml [27]: 24).

Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. (QS Al-An'âm [6]: 43)

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami kepada umat-umat sebelum kamu, tetapi setan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka (yang buruk), maka setan menjadi pemimpin mereka pada hari itu dan bagi mereka azab yang sangat pedih. (QS Al-Nahl [16]: 63)

Guru kami, Syaikh Al-Bahi Al-Khauli, dalam bukunya yang berjudul *Âdâm 'Alaihi Al-Salâm* menjelaskan sebagian penghiasan yang dilakukan setan dalam merusak manusia:

> "Yang termasuk penghiasan (*tazyîn*) yaitu sesuatu yang merusak pandangan dan pertimbangan seseorang dalam menilai hakikat manusia. Ukuran penilaiannya itu hanya dilihat dari bentuk pangkat, harta, atau perhiasan. Barang siapa memiliki sesuatu dari itu, ia layak men-

dapat penghormatan meski psikologisnya merosot. Dan barang siapa tidak memilikinya, ia tidak memiliki timbangan, meski ia memiliki keadilan dari kebesaran jiwa dan kebenaran yang tinggi. Dulu penduduk Thaif terkejut ketika Allah menurunkan risalah-Nya kepada seseorang yang bukan dari kalangan orang kaya dan pemimpin. Lalu mereka menolak Rasulullah Saw. dan mereka berkata dalam pembenaran hal itu, sebagaimana dalam Al-Quran: *Dan mereka berkata, 'Mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri (Makkah dan Thaif) ini?'* (QS Al-Zukhruf [43]: 31).

Yang termasuk penghiasan itu juga ketika seseorang tertipu oleh perbuatan dan akalnya, sehingga ia berbuat dengan penuh kecemasan dan kebimbangan yang tidak disandarkan pada ilmu Allah. Falsafah dan pengetahuan duniawinya itu tidak akan bermanfaat setelah itu, karena ilmu Allah adalah ilmu kebenaran. Jika seseorang tidak menjadikan kebenaran sebagai dasar perbuatannya, maka katakanlah dalam kebodohan dan kesesatannya, terserah Anda!: *Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka* (QS Al-Najm [53]: 29-30). Pada saat ini, telah tersebar doktrin-doktrin sosial yang merusak, yang tidak disandarkan pada kebenaran atau sunnatullah yang sudah ditetapkan. Itulah yang terus dilakukan sepanjang waktu oleh setan-setan dari kalangan manusia dan jin, ketika saling membisikkan perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia dengan kebimbangan dan menghiasinya dengan dugaan-dugaan.

Penghiasan lainnya yang dilakukan setan yaitu menyampaikan ke dada-dada para pelaku maksiat bahwa mereka adalah orang yang lebih utama dan lebih tepat daripada selain mereka. Saya tidak melihat seorang pecandu, penjudi, orang yang menyia-nyiakan dirinya dengan berbuat maksiat, atau pencuri, kecuali perbuatan mereka itu telah dihiasi dengan berbagai alasan yang mendorong mereka untuk melakukannya: *Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan* (QS Yûnus [10]: 12).

Di antara penghiasan lainnya yaitu membuat para penguasa dan orang-orang berpangkat yang zalim dan bertindak sewenang-wenang membayangkan bahwa perbuatan mereka itu benar dan tindakan perlawanan kaum yang lemah terhadap mereka dianggap batil. Dulu Fir'aun telah berkata kepada kaumnya, *'Aku tidak mengemukakan kepadamu, melainkan apa yang aku pandang baik; dan aku tiada menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar'* (QS Al-Mu'min [40]: 29). *Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan (yang benar); dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian* (QS Al-Mu'min [40]: 37).

Itulah hal-hal yang dilakukan setan. Ia menghiasi sesuatu yang dapat menghancurkan dan membinasakan manusia. Manusia menjadi tidak merasa senang kecuali dengan kenikmatan hewani. Maka, hal itu merusak pandangannya sehingga melahirkan dugaan dan angan-angan, menghiasi perbuatannya yang buruk sehingga terlihat baik. Itulah hal terburuk yang diberikan kepada seorang manusia: *Katakanlah, 'Apakah akan Kami beri tahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?' Yaitu orang-orang yang telah sia-sia*

perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya (QS Al-Kahfi [18]: 103-104)."[4]

2. Jalan Penyesatan (*Ighwâ'*)

Jalan utama kedua yang dilakukan setan adalah *ighwâ'* (penyesatan). Apa makna *ighwâ'* itu? *Ighwâ'* adalah bentuk *mashdar* dari *aghwâ-yughwî* yang berasal dari *ghawâ-yaghwî* sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad: *Mâ dhalla shâhibukum wa mâ ghawâ* (kawanmu [Muhammad] tidak sesat dan tidak pula keliru) (QS Al-Najm [53]: 2), yakni pikirannya tidak rusak dengan kesesatan. Amal dan perilakunya tidak sesat. Namun, dia adalah orang yang mendapatkan petunjuk.

Ibn Al-'Arabi berkata, "*Ghawâ al-rajul ghayyan* (lelaki itu telah benar-benar sesat), jika urusannya telah rusak atau dia sendiri telah rusak." Al-Qurthubi berkata, "Itu adalah salah satu makna yang terdapat dalam firman Allah: *Wa 'ashâ Âdam rabbah faghawâ* (dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia), yakni kehidupannya di surga telah rusak."[5]

Dalam kamus dikatakan: *Ghawiya al-fashîl* (anak unta itu telah sesat), yakni tidak sehat pencernaannya karena susu, atau menolak untuk disusui, lalu menjadi kurus dan binasa.[6]

Setan merayu Adam agar memakan buah dari pohon terlarang, membujuknya dengan tipuan, serta ia bersumpah kepada Adam dan istrinya: "*Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua"* (QS Al-A'râf [7]: 21). Ia pun berkata kepada adam, "*Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?"* (QS Thâ Hâ [20]: 120).

Hal itu terus berlangsung hingga menjatuhkan Adam kepada kesesatan. Bujukan setan telah merusaknya, dan kehidupannya di surga pun menjadi rusak. Setan telah memanfaatkan faktor kelemahan dan kealpaan manusia. Sebagaimana firman Allah Swt., *Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat* (QS Thâ Hâ [20]: 115); *Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia* (QS Thâ Hâ [20]: 121).

Kemudian Allah menegur Adam dan istrinya setelah mereka bersekutu dengan setan: "*Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu, 'Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua'?" Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi"* (QS Al-A'râf [7]: 22-23).

Pada awalnya, setan telah mengalahkan Adam, bapak manusia. Namun, pada akhirnya Adam menang karena tobat *nashuha*-nya, yang menghapus dosa laksana air yang menghapus kotoran. Sebagaimana firman Allah Swt., *Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Kemudian Tuhannya memilihnya, maka Dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk* (QS Thâ Hâ [20]: 121-122).

Lawan kata *ghayy* (sesat) adalah *rusyd* (petunjuk). Sebagaimana firman Allah Swt., *Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar* (rusyd) *dan jalan yang sesat* (ghayy) (QS Al-Baqarah [2]: 256). Allah berfirman tentang orang-orang sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar, *Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya, tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya* (QS Al-A'râf [7]: 146).

Rusyd (petunjuk) ada dua: *rusyd* yang berkaitan dengan harta dan materi. Sebagaimana firman Allah Swt. tentang anak yatim yang *qâshir* (di bawah umur), *Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya* (QS Al-Nisâ' [4]: 6).

Rusyd yang lain adalah tingkatan yang tinggi dari pencapaian hujjah. Seseorang mendapatkan petunjuk untuk mengetahui hakikat suatu keberadaan dan membedakan nilai-nilai moral. Maka baginya, kebenaran dan kebatilan tidak akan terlihat samar, dan kepalsuan yang hina tidak akan bercampur dengan nilai-nilai yang berharga. Inilah yang diinginkan Nabi Musa dari seorang hamba saleh yang ia temui pada perjalanannya yang panjang: *Musa berkata kepada Khidhir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?"* (QS Al-Kahfi [18]: 66). Dialah orang yang diberi kenikmatan yang pernah diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim sebagaimana firman-Nya, *Dan sesungguhnya telah Kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum (Musa dan Harun), dan adalah Kami mengetahui (keadaan)-nya* (QS Al-Anbiyâ' [21]: 51).

Ibrahim telah menggapai *rusyd* yang tinggi: bahwa dalam keberadaan ini, ada Rabb dan Ilah yang Mahabesar dari segala apa yang ada di bumi dan langit. Dia bukanlah bintang, bulan, dan matahari yang bisa tenggelam.[7]

Oleh karena Ibrahim berkata, *"Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan"* (QS Al-An'âm [6]: 79).

Senjata Orang Mukmin dalam Memerangi Setan

Al-Quran Al-Karim telah memberi kita sejumlah senjata untuk memerangi musuh yang buruk ini (setan):

1. Memohon perlindungan (*isti'âdzah*) kepada Allah dari kejahatan setan.

   Allah Swt. berfirman kepada Rasul-Nya, *Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung (pula) kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku"* (QS Al-Mu'minûn [23]: 97-98).

   Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia, Raja manusia, Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia." (QS Al-Nâs [114]: 1-6)

Perbuatan setan yakni membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Pekerjaannya itu terpusat di dalam diri, dan tidak mengontrol tubuh manusia, sebagaimana yang diperkirakan banyak orang. Allah menerangkan perkataan setan pada hari kiamat nanti: "*Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan (sekadar) aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri"* (QS Ibrâhîm [14]: 22).

Allah Swt. berfirman, *Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk* (QS Al-Nahl [16]: 98).

Allah Swt. pun menyuruh kita agar memohon perlindungan kepada-Nya dari gangguan setan dalam berinteraksi dengan musuh dan orang-orang bodoh serta dalam memperbandingkan kejahatan mereka dengan kebaikan: *Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* (QS Fushshilat [41]: 34-36).

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS Al-A'râf [7]: 199-200)

Al-Hâfizh Ibn Katsir dalam tafsirnya menerangkan: makna "*Aku berlindung kepada Allah*" adalah "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk agar tidak membahayakan diriku dalam urusan agama dan duniaku, atau menghalangiku untuk mengerjakan apa yang telah Dia perintahkan. Atau agar ia tidak menyuruhku mengerjakan apa yang Dia larang, karena tidak ada yang mampu mencegah godaan setan itu kecuali Allah." Allah memerintahkan manusia agar mengajak setan jenis manusia kepada perbuatan baik sehingga dapat berubah tabiat dari kebiasaannya yang mengganggu orang lain. Selain itu, Allah juga memerintahkan untuk memohon perlindungan kepada-Nya dari setan jenis jin, karena ia tidak menerima pemberian dan tidak dapat dipengaruhi oleh kebaikan. Tabiat mereka jahat dan tidak ada yang dapat mencegahnya dari dirimu kecuali Dia yang telah menciptakannya.[8]

2. Mengingat Allah (*dzikrullâh*), karena ia (setan) adalah makhluk yang tabiatnya sering bersembunyi (*khannâs*) dan penakut. Jika disebut nama Allah, ia akan bersembunyi. Ia hanya akan bisa menguasai golongannya (*hizb al-syaithân*) dengan membuat mereka lupa akan menyebut nama Allah, sebagaimana firman Allah Swt., *Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah; mereka itu-*

lah golongan setan. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi (QS Al-Mujâdilah [58]: 19).

Mengingat Allah (*dzikrullâh*) itu adanya di hati sebagaimana adanya di lisan, dan yang paling sempurna yaitu yang ada pada keduanya secara bersamaan.

Zikir ada dua macam: zikir pujian (*tsanâ'*) dan zikir doa. Zikir pujian itu seperti *Subḥânallâh* (Mahasuci Allah), *alḥamdulillâh* (segala puji milik Allah), *lâ ilâha illallâh* (tiada tuhan kecuali Allah), *Allâhu Akbar* (Allah Mahabesar), dan *lâ ḥaula wa lâ quwwata illâ billâh* (tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah). Seperti dalam hadis yang disimpan oleh Al-Bukhari ketika menutup Kitab *Jâmi' Al-Shaḥîḥ*: "Dua kalimah yang disukai Allah, ringan di lidah, berat di timbangan yaitu *Subḥânallâh al-'azhîm* (Mahasuci Allah Yang Mahaagung), *Subḥânallâh wabiḥamdih* (Mahasuci Allah dan dengan pujian-Nya)."[9]

Zikir doa seperti pada ayat penutup Surah Al-Baqarah: *"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir"* (QS Al-Baqarah [2]: 286).

Di antara doa-doa yang tercatat dalam buku-buku dulu dan sekarang memuat doa para nabi dalam Al-Quran: seperti doa Nuh, Ibrahim, Yusuf, Musa, dan yang lainnya, serta doa orang-orang mukmin yang saleh.[10]

3. Merancang permusuhan dengan setan, karena dia adalah—sebagaimana firman Allah—musuh yang nyata, yang tidak akan melepaskan permusuhannya, dan tidak menerima rekonsiliasi atau perdamaian. Peperangan antara dia dan Bani Adam akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Maka tak terbayang jika ada seorang manusia yang berakal memberikan kekuasaan kepada musuhnya dan menjadikannya sebagai pelindung!

   Oleh karena itu, Allah Swt. berfirman, *Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata* (QS Al-Nisâ' [4]: 119). Allah Swt. juga berfirman mengenai iblis, *Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain dari-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti (Allah) bagi orang-orang yang zalim* (QS Al-Kahfi [18]: 50). Allah pun berfirman, *Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh-(mu), karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala* (QS Fâthir [35]: 6).

4. Mewaspadai intrik dan tipu daya setan yang banyak sekali. Sebagiannya ada yang tampak, seperti minuman keras, judi, dan wanita. Seperti dikatakan, "Wanita adalah perangkap setan."[11]

Sebagaimana firman Allah Swt., *Sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat* (QS Al-Mâ'idah [5]: 91).

Sebagian yang lain tersembunyi, tidak dapat dipahami kecuali oleh orang-orang yang cerdas. Tidak ada yang dikehendaki oleh setan kecuali kejahatan.

Seorang Muslim bisa melawan tipu daya dan intrik setan ini jika dipersenjatai dengan senjata *rabbâniyyah*, di antaranya: senjata ilmu dan iman, memohon naungan Allah dan pemeliharaan-Nya terhadap makhluk. Maka, hati dan nurani akan terbangun, sehingga tidak ada kesempatan bagi setan untuk memanfaatkan kelalaiannya agar tersesat dari jalan yang lurus. Allah Swt. berfirman, *Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Dan teman-teman mereka (orang-orang kafir dan fasik) membantu setan-setan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya (menyesatkan)* (QS Al-A'râf [7]: 201-202). Makna "*mereka melihat kesalahan-kesalahannya*" (*tadzakkarû*) adalah kembali kepada cahaya ilmu dan iman. Lalu mereka mengingat Allah Swt. dan naungan-Nya, penghisaban-Nya pada hari akhirat nanti, serta ganjaran-Nya terhadap apa yang mereka kerjakan. Lalu mereka melihat kenyataan dan mengetahui kewajiban mereka, menjauhkan diri dari kejahatan dan membenci setan. Sebaliknya, saudara-saudara setan yang tidak memiliki cahaya seperti yang mereka miliki, orang-orang itu kebingungan karena perbuatan mereka yang melampaui batas dan terus terombang-ambing dalam kesesatan.

Mengapa Kita Mesti Memerangi Setan?

Imam Al-Ghazali dalam bukunya, *Minhâj Al-'Âbidîn*, membahas *aqabah 'awâ'iq* (tahapan godaan) yang ada pada jalan seorang *sâlik* menuju Allah Swt. setelah menerangkan rintangan dunia dan makhluk, lalu beliau berbicara tentang rintangan yang ketiga, yaitu setan. Ia berkata:

"Kemudian Anda, wahai saudaraku, wajib memerangi dan mengalahkan setan, dan itu karena dua alasan:

Pertama, setan adalah musuh menyesatkan yang nyata, tidak dapat diharapkan adanya kemaslahatan dan perdamaian dari mereka, sebab mereka akan puas jika mampu membinasakan Anda. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk merasa aman dan lalai dari musuh ini. Renungkanlah dua ayat Al-Quran berikut ini:

Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. (QS Yâ Sîn [36]: 60)

Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh-(mu). (QS Fâthir [35]: 6)

Kedua, sudah menjadi watak setan untuk memusuhi Anda. Mereka akan selalu merintangi Anda siang dan malam, sedangkan Anda sering melalaikan hal itu. Bagaimana hal itu bisa terjadi?

Perlu diperhatikan, bahwa Anda beribadah kepada Allah dan mengajak orang lain kepada keridhaan Allah dengan lidah dan perbuatan Anda. Semua itu bertentangan dengan perbuatan, cita-cita, kemauan, dan usaha setan. Itu berarti, Anda telah siap untuk membuat marah, memperdaya, dan melawan setan. Dia pun akan berusaha untuk memusuhi, memerangi, dan memperdaya Anda, hingga membinasakan Anda, karena setan merasa tidak aman lagi dengan Anda. Dialah yang berbuat jahat dan bermaksud mencelakakan orang yang melawan dan membuatnya marah, namun bersikap ramah terhadap orang yang menemani dan cocok dengannya, seperti orang-orang kafir dan orang-orang yang suka melaksanakan kesesatan. Bagaimana dapat diduga tujuannya kepada orang yang membuatnya marah dan melawannya? Dia menganggap semua manusia sebagai musuh. Sedangkan kepada Anda, mujtahid dalam beribadah dan ilmu, adalah musuh yang khusus. Urusan Anda baginya adalah penting. Setan juga memiliki penolong dalam memusuhi Anda, dan yang paling ganas adalah hawa nafsu Anda. Setan memiliki beberapa pintu masuk untuk menggoda Anda, sedangkan Anda tidak menyadarinya.

Memang benar apa yang dikatakan Yahya ibn Mu'adz Al-Razi: 'Setan memiliki banyak waktu untuk menjalankan rencananya, sedangkan Anda sibuk. Dia melihat Anda, sedangkan Anda tidak melihatnya. Anda melupakannya, sedangkan dia tidak melupakan Anda. Nafsu Anda bagi setan adalah penolong. Jadi, Anda mesti memerangi dan mengalahkannya. Jika tidak, Anda tidak akan merasa aman dari kehancuran dan kebinasaan.'

Jika Anda mengatakan: Dengan apa saya memerangi dan mengalahkan setan?

Dalam masalah ini, ada dua cara:

Pertama, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, bahwa cara menghalau setan yaitu dengan selalu memohon perlindungan Allah, bukan kepada selain-Nya. Karena setan ibarat anjing yang diberi kekuatan oleh Allah untuk menggoda Anda. Jika Anda terus menghalau dan memeranginya, Anda pasti akan kelelahan dan kehilangan banyak waktu, hingga ia dapat mencakar, menggigit, dan melukai Anda. Maka, cara yang paling baik untuk menjauhkannya dari Anda adalah mengembalikannya kepada pemiliknya.

Kedua, sebagaimana dikatakan ulama lain: berjuang sekuat tenaga, menolak, mengusir, dan melawannya.

Menurutku, jalan terbaik dalam masalah ini adalah Anda berlindung kepada Allah dari kejahatan setan sebagaimana yang diperintahkan kepada kita. Jika masih merasa dikalahkan olehnya, kita tahu bahwa itu adalah ujian dari Allah Swt., agar tampak kebenaran perjuangan, kekuatan, dan kesabaran kita dalam menjalankan perintah Allah Swt. Sebagaimana Allah memberikan kekuatan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan kita, sedangkan Allah sangat kuasa dalam menumpas urusan dan kejahatan mereka, agar kita mendapatkan kebaikan dari jihad, kesabaran, penyaringan, dan pahala mati syahid. Sebagaimana firman-Nya,

Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada (QS Âli 'Imrân [3]: 140) dan *Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar* (QS Âli 'Imrân [3]: 142)."[12]

Jalan Masuk Setan ke Dalam Hati Manusia

Imam Al-Ghazali telah menerangkan dalam *Al-Ihyâ'* sejumlah pintu masuk setan dan tempat-tempat masuk lainnya ke dalam hati manusia. Oleh karena tempatnya di sini tidak mencukupi, saya coba mengutip sebagiannya saja. Di antara pintu-pintunya yang besar yaitu amarah dan syahwat, hasud dan iri hati, makan berlebihan, cinta dalam menghias perabot rumah, pakaian dan rumah (berlebih-lebihan), tamak terhadap manusia, tergesa-gesa dan tidak hati-hati dalam segala hal, bakhil dan takut fakir, fanatik terhadap mazhab dan hawa nafsu, dendam terhadap musuh serta memandang rendah dan melecehkan mereka, membawa masuk orang awam ke dalam ilmu yang tidak membuat baik, buruk sangka terhadap kaum Muslim, dan yang lainnya.

Kemudian ia berkata, "Jika Anda ingin terlepas dari setan, mintalah perlindungan dengan ketakwaan kepada Allah dan tambahkanlah dengan obat zikir, setan akan lari dari Anda sebagaimana ia lari dari Umar ibn Al-Khaththab r.a." Oleh karena itu, Wahb ibn Munabbih berkata, "Janganlah kau mencaci setan ketika terbuka, sedangkan kau menjadi temannya ketika tersembunyi."[13] Sebagian orang berkata, "Alangkah anehnya orang yang bermaksiat kepada Pemberi kebaikan setelah ia tahu kebaikan-Nya (Allah Swt.) dan taat kepada yang dilaknat setelah ia tahu kesesatannya!"[14]

Kami pun telah mengutip pembahasan Ibn Al-Qayyim tentang tingkatan jihad. Menurutnya, jihad terhadap setan ada dua tingkatan:

Pertama, berjihad melawannya dengan menangkis kebimbangan dan keraguan dalam keimanan seorang hamba yang diberikan olehnya.

Kedua, berjihad melawannya dengan menangkis keinginan berbuat kerusakan dan syahwat-syahwat yang diberikan olehnya. Jihad yang pertama bisa dilakukan dengan perlengkapan keyakinan. Sedangkan jihad yang kedua dengan perlengkapan kesabaran. Allah Swt. berfirman, *Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami* (QS Al-Sajdah [32]: 24). Ayat ini memberitahukan bahwa kepemimpinan agama hanya dapat diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Kesabaran akan menangkis syahwat-syahwat dan keinginan-keinginan yang merusak, sementara keyakinan akan menangkis keraguan dan kebimbangan.[15]

Maka dari itu, kita melihat bahwa jihad di dalam Islam mencakup jihad yang tersembunyi, seperti melawan musuh yang nyata ini, yang telah menyatakan permusuhannya terhadap manusia sejak Adam diciptakan, dan telah mempersiapkan diri dan pasukannya untuk memerangi manusia dengan segala senjata. Maka, setiap Muslim pun mesti

mempersiapkan diri untuk melawannya, menyiapkan pakaian pelindung dan senjata yang sesuai untuk menghancurkan tipu dayanya, membalas cekikannya, dan mengusirnya dari peperangan dalam keadaan tercela dan terusir.

Jadi, jihad di dalam Islam tidak semestinya dibatasi hanya dengan jihad *qitâl* (perang) saja, karena itu hanya salah satu macam jihad, meski yang paling keras dan besar risikonya. []

Bab 10

Jihad Memberantas Kezaliman dan Kemungkaran di Tengah-Tengah Masyarakat

Di antara tingkatan jihad yang ada di dalam Islam adalah jihad melawan kejahatan dan memberantas kemungkaran di dalam masyarakat Muslim. Jihad ini bertujuan menjaga masyarakat dari kepunahan, keruntuhan, dan disintegrasi, karena masyarakat Muslim memiliki dasar, elemen, dan karakter yang berbeda dengan masyarakat lain. Jika dasar dan elemen ini dihilangkan, dilupakan, atau diperangi, tidak akan ada lagi masyarakat Muslim dalam kehidupan ini.

Setiap Masyarakat Muslim Akan Selalu Dilindungi oleh Dua Penjaga

Masyarakat Muslim memiliki dua penjaga yang melindunginya dari kepunahan:

Pertama, penjaga keimanan, yaitu yang menjadi dasar utama masyarakat dan merupakan *self-guard* dari dalam hati setiap Muslim.

Kedua, penjaga sosial, yaitu yang merefleksikan hati nurani masyarakat umum, dari yang hendak merobek akidah, memusnahkan syiar Islam, menginjak nilai-nilai, mencemarkan kehormatan, merusak syariat, dan menyia-nyiakan adab.

Penjaga tersebut dibangun oleh hukum-hukum Islam dan pengajarannya yang membuat setiap Muslim bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Dengan demikian, seorang Muslim hidup tidak hanya memperhatikan dirinya sendiri, tetapi juga memperhatikan masyarakat sekitarnya, meluruskan penyimpangan, membenahi kerusakan, mengembalikan yang tersesat, dan meluruskan yang zalim, sehingga masyarakat tetap lurus dalam perintah Allah. Seorang mukmin tidak cukup hanya memperbaiki dirinya sendiri, tetapi ia harus selalu meluruskan orang lainnya dan memperbaiki segala bentuk kerusakan dengan sekemampuannya.

Inilah kewajiban yang diperintahkan dalam Islam: nasihat dalam beragama; dakwah menuju kebaikan; saling mewasiatkan dengan kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang; amar ma'ruf nahi mungkar—jika terjadi—dengan tangan, lidah, atau hati. Juga memerangi orang-orang zalim hingga mereka meninggalkan kezalimannya dan membantu orang-orang yang dizalimi hingga mendapatkan haknya.

Medan-Medan Jihad di Lingkungan Masyarakat Muslim

Ada beberapa medan jihad yang wajib dilakukan di tengah-tengah masyarakat Muslim. Saya akan menjelaskannya satu per satu.

Melawan Kezaliman dan Orang-Orang Zalim

Medan yang pertama adalah melawan kezaliman dan orang-orang yang zalim serta tidak tunduk kepada mereka. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, *Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain dari Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan* (QS Hûd [11]: 113).

Di sini, Islam menuntut dua hal mendasar dari seorang Muslim. *Pertama*, tidak berbuat zalim, dan *kedua*, tidak menjadi penolong orang yang zalim, karena penolong orang yang zalim sama-sama berada di neraka dengan orang yang zalim. Karena itu, Al-Quran merendahkan pasukan dari para penguasa yang bertindak sewenang-wenang, sebagaimana Al-Quran merendahkan pula para penguasa tersebut. Firman-Nya, *Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah* (QS Al-Qashash [28]: 8). Allah Swt. juga berfirman tentang Fir'aun, *Maka Kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim* (QS Al-Qashash [28]: 40).

Allah Swt. mengategorikan orang-orang yang bertindak sewenang-wenang dan pasukannya sebagai orang-orang yang zalim. Lalu turunlah siksaan dari Allah yang berlaku bagi mereka semua atas segala perbuatan yang mereka lakukan.

Orang-orang yang arogan di muka bumi ini tidak melakukan kezaliman secara sendiri, tetapi melalui orang-orang yang dimanfaatkan untuk menundukkan hamba-hamba

dan merusak negeri. Bagi mereka, orang-orang seperti itu bisa lebih menurut dan dekat daripada cincin yang melingkar di jarinya.

Para ulama mengatakan bahwa Imam Ahmad ibn Hanbal ketika dipenjara karena menolak menyebut Al-Quran sebagai makhluk, dan ia mendapatkan penyiksaan, seorang penghuni penjara bertanya kepadanya tentang hadis-hadis yang menerangkan para penolong orang-orang zalim serta azab Allah yang kelak akan menimpanya. Lalu Imam Ahmad memberitahukan bahwa hadis-hadis tersebut sahih. Orang itu bertanya, "Apakah kau melihat orang sepertiku ini termasuk para penolong orang-orang zalim?" Imam Ahmad menjawab, "Tidak, kau tidak termasuk para penolong orang-orang yang zalim. Para penolong orang-orang yang zalim itu hanyalah orang yang menjahit bajumu untukmu, menyiapkan makananmu untukmu, dan memenuhi kebutuhanmu. Adapun kau termasuk orang yang zalim terhadap dirimu sendiri."[1]

Dalam sebuah hadis sahih, Nabi Saw. bersabda, "*Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi.*" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami akan menolongnya karena ia dizalimi, lalu bagaimana kami menolong orang zalim?" Beliau menjawab, "*Mencegahnya dari kezaliman, karena itu adalah pertolongan untuknya.*"[2]

Kezaliman bisa dilakukan oleh orang kaya kepada orang miskin, pemilik kepada orang upahan, majikan kepada anak buah, komandan kepada pasukan, pemimpin kepada yang dipimpin, laki-laki kepada wanita, orang dewasa kepada anak kecil, atau pemerintah kepada rakyat dan bangsanya. Semuanya adalah perbuatan haram dan mungkar yang harus mendapatkan perlawanan dan jihad sesuai dengan kemampuan, baik dengan tangan, lidah, dan hati. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis sahih, dari Ibn Mas'ud r.a., "*Tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah pada suatu umat sebelumku melainkan ada dari umatnya sahabat-sahabat setia dan teman karib baginya yang mengambil sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian umat tersebut akan meninggalkan suatu generasi yang berucap tapi tidak berbuat, dan berbuat yang tidak diperintahkan. Barang siapa memerangi mereka dengan tangannya, maka dia seorang mukmin. Barang siapa memerangi mereka dengan lisannya (menasihati), maka dia seorang mukmin. Dan barang siapa memerangi mereka dengan hatinya (mengingkari), maka dia seorang mukmin. Dan tidak ada sebesar biji sawi pun dari keimanan setelah (tingkatan) itu.*"[3]

Rasulullah Saw. mewajibkan untuk berjihad melawan orang-orang zalim dan tiran kepada setiap Muslim semampunya, dengan tangan, lidah, dan hati. Berjihad dengan hati merupakan tingkatan yang terakhir. Yang dituntut pada tingkatan ini adalah membenci kezaliman dan kemungkaran dengan hatinya serta membenci para pelaku kezaliman dan kemungkaran. Hal ini tidak bisa dicegah oleh seorang pun, karena hati orang mukmin hanya dikuasai oleh Tuhan yang menciptakannya.

Islam sangat memperhatikan dan menganjurkan jihad melawan kezaliman dan orang-orang zalim. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa medan jihad ini adalah jihad yang paling utama, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Thariq ibn Syihab Al-Bajali r.a., bah-

wa seseorang bertanya kepada Rasulullah Saw., "Apa jihad yang paling utama?" Beliau menjawab, "*Menyampaikan kalimat kebenaran kepada penguasa yang zalim.*"[4]

Jabir ibn Abdullah meriwayatkan bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Penghulu para syuhada adalah Hamzah ibn Abdul Muthallib, dan orang yang melawan penguasa kejam, ia melarang (kejahatan) dan memerintah (kebaikan kepada penguasa tersebut), namun akhirnya ia mati terbunuh.*"[5]

Pada hadis ini, Rasulullah Saw. memberi semangat kepada umatnya agar mengatakan kalimat kebenaran di depan penguasa yang zalim dan arogan, serta tidak peduli dengan apa pun yang akan menimpa mereka di jalan Allah. Inilah harapan tertinggi yang diinginkan seorang Muslim pada dirinya: berakhir dengan syahid di jalan Allah, apalagi berada di samping penghulu syuhada, Hamzah ibn Abdul Muthallib, singa Allah dan singa Rasulullah.

Umat akan dinaungi kebaikan selama di dalamnya masih ada yang mau mengatakan kebenaran dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Umat akan kehilangan kelayakannya untuk tetap berlangsung apabila kepasrahan, kelemahan, dan ketakutan telah menyebar serta tidak ada yang berkata, "Umatku … umatku ...!" sebelum ia berkata, "Diriku … diriku ...!"

Inilah yang diperingatkan dalam sebuah hadis, "*Jika kau melihat umatku takut mengatakan kepada orang zalim, 'Wahai orang zalim,' mereka patut diucapkan selamat tinggal.*"[6]

Makna ucapan "*patut diucapkan selamat tinggal kepada mereka*" ini adalah tidak ada kebaikan pada mereka. Ada dan tidak adanya mereka itu sama saja, karena keberadaan umat hanya diakui dengan menegakkan risalah Islam, dakwah kepada kebaikan, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika risalah Islam ini tidak ditegakkan, tidak dianggap bermanfaat keberlangsungan umat Islam.

Persoalan yang Perlu Perenungan Sejenak

Ada baiknya kita merenungkan dan membandingkan, mengapa Rasulullah Saw. menganggap besar urusan jihad melawan kezaliman ini, bahkan dianggap sebagai jihad paling utama, serta orang yang terbunuh di medan jihad akan tinggal bersama para syuhada?

Jawabannya, bahaya kerusakan di dalam masyarakat Muslim apabila telah memburuk, bisa membentuk bahaya dan kejahatan yang lebih besar bagi umat. Karena itu, Islam menyebut jihad melawan kezaliman dan kerusakan di dalam masyarakat harus lebih didahulukan daripada jihad melawan kekufuran dan musuh di luar Islam. Sebab, kerusakan di dalam masyarakat Muslim sering memudahkan musuh yang ada di luar untuk menyerang, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat pertama dalam Surah Al-Isrâ', saat mengisahkan apa yang terjadi pada Bani Israil ketika dua kali membuat kerusakan di muka bumi dan bersikap arogan. Mereka tidak menemukan di antara mereka orang yang mencegah dan memperbaiki kerusakan tersebut. Allah Swt. pun memberi

mereka musuh dari luar, yang berkeliling di kampung-kampung dengan membuat kerusakan, menghancurkan tempat-tempat ibadah, dan membakar Taurat mereka. Lalu ditimpakan kepada mereka siksaan yang berat, dan apa pun yang mereka kuasai benar-benar dibinasakan. Sesungguhnya janji Allah pasti terlaksana.

Dari sini, kita bisa menyaksikan bahwa kerusakan dan penyimpangan masyarakat bisa memancing perang dan invasi dari pihak luar.[7] Allah Swt. pun mengancam akan memberi hukuman yang sama jika di antara mereka melakukan kerusakan yang sama di masa yang akan datang. Firman-Nya, *Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-(Nya) kepadamu; dan sekiranya kamu kembali kepada (kedurhakaan), niscaya Kami kembali (menyiksamu)* (QS Al-Isrâ' [17]: 8).

Maksudnya, jika kamu kembali berbuat sewenang-wenang, arogan, dan membuat kerusakan, Kami akan kembali memberikan musuh kepada kalian. Nabi Saw. telah memberitahukan kepada kita bahwa jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat kebenaran di depan penguasa yang zalim. Rasulullah Saw. menganggap itu sebagai jihad yang paling utama karena pasukan yang terbunuh di medan perang banyak yang selamat dan kembali dengan membawa pahala dan *ghanîmah*. Sedangkan, orang yang menentang penguasa yang zalim dengan mengatakan kebenaran kebanyakan mempertaruhkan nyawanya untuk membela kebenaran tersebut.

Dalil dari tingkatan-tingkatan jihad ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Ibn Mas'ud r.a., yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahîh*-nya. Ibn Al-Qayyim membagi jenis jihad ini ke dalam tiga bagian: dengan tangan (kekuasaan), lalu dengan lidah, kemudian dengan hati sesuai dengan kemampuan.

Konsep Jihad atau Mengubah Kemungkaran dengan Hati

Mengubah dengan hati atau jihad dengan hati artinya mendidihnya hati karena marah terhadap kemungkaran, membenci kezaliman, dan menolak kerusakan. Ketika hati dipenuhi amarah, kebencian, penolakan, dan pemberontakan ini, akan ada persiapan mental untuk pemberontakan yang nyata dan intensif, demi memberantas kezaliman dan kerusakan dari akarnya. Ketika seorang mukmin melihat kezaliman semakin sewenang-wenang, kerusakan membesar, dan kemungkaran merajalela, sementara ia tidak mampu mengubahnya dengan tangan (kekuasaan) dan juga dengan lidahnya, memanaslah hatinya, dan amarah mendidih di dalam dadanya bagai tungku perapian. Tungku ini tentu harus diberi udara, karena jika tidak, ia akan menyembur atau pecah.

Inilah muatan hati yang empati dan emosional, yang menjadi aset penting bagi aksi perubahan yang diharapkan. Sebab, biasanya perubahan tidak dimulai dari kekosongan, melainkan didorong oleh motif-motif psikologis yang menumbuhkan semangat dan pembelaan diri.

Karena itu, perubahan atau jihad dengan hati bukanlah sikap yang negatif, sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Jika negatif, Rasulullah Saw. tidak akan menamainya dengan perubahan atau jihad. Beliau juga tentu tidak akan menjadikannya sebagai

salah satu tingkatan iman, meski itu adalah tingkatan duniawi yang tidak ada keimanan setelahnya walau hanya sebesar biji sawi.

Dengan demikian, jihad melawan kerusakan merupakan sebuah kemestian dan harus diutamakan daripada yang lain, demi melepaskan umat dari kejahatan dan pengaruhnya, memadamkan api sebelum menjalar bahayanya dan kemudharatannya semakin meluas.

Sunnah Nabi Saw. telah menyebutkan keutamaan orang yang terbunuh karena menjalankan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, dan Al-Quran mencela dengan keras mereka yang membunuh orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dari kalangan para nabi, ulama, dan yang melawan kebatilan dengan kalimat kebenaran. Al-Quran mengungkapkan jenis kejahatan ini sebagai salah satu kejahatan yang akan mendapatkan azab dan murka Allah di dunia dan akhirat. Firman-Nya, *Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap (pahala) amal-amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong* (QS Âli 'Imrân [3]: 21-22).

Kejahatan tersebut telah membungkam lidah-lidah kebenaran dan memberikan kesempatan bagi para tiran dan orang-orang zalim untuk bertindak sewenang-wenang. Mereka berbuat dengan menuruti hawa nafsu mereka dan apa yang dihiasi oleh setan-setan mereka, tanpa ada yang berkata kepada mereka, "Kenapa?" atau meneriakkan kata "Tidak".

Karena itu, hukuman Allah kepada Bani Israil disebabkan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh mereka, yaitu membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Sebagaimana firman Allah Swt., *Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu angkuh; maka beberapa orang (di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh?* (QS Al-Baqarah [2]: 87).

Allah Swt. juga berfirman, *Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas* (QS Âli 'Imrân [3]: 112).

Melawan Kefasikan dan Penyimpangan Moral

Medan kedua dari jihad di tengah-tengah masyarakat Muslim yaitu melawan kefasikan, penyimpangan moral, kemaksiatan, pengumbaran hawa nafsu. Ini merupakan penyimpangan yang berbahaya. Jika umat menyerah, pasti akan menjerumuskannya pada lubang kebinasaan, dan semua roda kehidupan akan berjalan kacau. Lalu tampaklah ke-

rusakan dan ketidakseimbangan di darat dan di laut karena perbuatan buruk dan perilaku mereka yang menyimpang. Sebagaimana firman Allah Swt., *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)* (QS Al-Rûm [30]: 41).

Kerusakan yang dimaksud pada ayat ini bukanlah kerusakan agama dan moral, melainkan kerusakan stabilitas kehidupan dan ketidakseimbangan dalam urusan sosial, ekonomi, dan politik, dengan tampaknya kemiskinan, pengangguran, harga yang semakin meninggi, penyebaran penyakit, pemutusan kerja, merajalelanya kezaliman, dan melebarnya perbedaan di antara manusia, sehingga orang-orang mengeluhkan kehidupan dan frustrasi.

Adapun kerusakan agama dan moral adalah sebab dari kerusakan duniawi yang disebut pada ayat tersebut di atas. Hal ini tergambarkan pada firman Allah Swt., *karena perbuatan tangan manusia.* Yakni, Allah Swt. tidak akan menghukum manusia kecuali sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Firman-Nya dalam ayat lain, *(Azab) yang demikian itu disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya* (QS Âli 'Imrân [3]: 182).

Dalam ayat lain, Allah Swt. berfirman, *Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-Nya* (QS Al-Anfâl [8]: 51).

Allah Swt. tidak akan menghukum semua perbuatan manusia. Akan tetapi, sebagaimana firman-Nya, *supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)* (QS Al-Rûm [30]: 41).

Dalam ayat lain dinyatakan, *Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)* (QS Al-Syûrâ [42]: 30).

Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun, tetapi Allah menangguhkan (penyiksaan) mereka, sampai waktu yang tertentu. (QS Fâthir [35]: 45)

Sesungguhnya, mengikuti syahwat yang ada pada perut dan kemaluan, menganggap enteng apa yang diharamkan Allah kepada hamba-Nya, dan melakukan kekejian yang tampak maupun tersembunyi, berupa perbuatan zina, telah diperingatkan dan dilarang mendekatinya oleh Allah: *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk* (QS Al-Isrâ' [17]: 32).

Begitu pula penyimpangan seks dari kaum Luth berupa kekejian yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh seorang pun di dunia ini. Juga orang-orang yang telah diutus seorang rasul kepada mereka, yang melarang dan mencegah mereka dari segala perbuatan keji, serta memperingatkan mereka akan akibat buruk jika mereka bersikeras melakukannya. Di antara firman Allah kepada mereka adalah, *Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh*

Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas (QS Al-Syu-'arâ' [26]: 165-166).

Pada ayat yang lain, Allah Swt. berfirman, *Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)* (QS Al-Naml [27]: 55).

Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. (QS Al-A'râf [7]: 81)

Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. (QS Al-A'râf [7]: 84)

Luth berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu." (QS Al-'Ankabût [29]: 30)

Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. (QS Al-Anbiyâ' [21]: 74)

Allah Swt. menggambarkan mereka dengan permusuhan, kebodohan, melampaui batas, perbuatan dosa, perusakan, kefasikan, dan sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat. Peringatan itu sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka, sedangkan kondisi mereka sebagaimana digambarkan Al-Quran, *Mereka terombang-ambing di dalam kemabukan (kesesatan)* (QS Al-Hijr [15]: 72).

Ini merupakan gambaran yang nyata tentang kondisi para pelaku perbuatan keji, yang kehilangan akal dan kemauannya, dan mereka tetap berada di dalam libertinisme dan abnormalitas mereka. Karena itu, sudah pasti Allah Swt. membersihkan bumi ini dari kotoran mereka dengan azab dari langit yang meluluhlantakkan negeri mereka dan menghancurkan diri-diri mereka. Firman-Nya, *Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim* (QS Hûd [11]: 82-83).

Merajalelanya kekejian zina dan abnormalitas—yang sekarang memiliki para pendukung dan agen secara terang-terangan—menjadi sebab turunnya murka Allah Swt., dan hukumannya sesuai dengan takdir bagi masyarakat yang terkena penyakit-penyakit ini.

Dalam sebuah hadis dari Ibn Umar r.a., yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi disebutkan, *"Tidaklah kekejian (zina) tampak nyata di suatu kaum sama sekali, hingga mereka berterang-terangan dengannya, kecuali akan tersebar di kalangan mereka wabah tha'un dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada di antara orang-orang sebelum mereka yang telah berlalu (meninggal)."*[8]

Dalam hadis riwayat Ibn Mas'ud disebutkan, *"Tidaklah zina dan riba tampak di suatu kaum, kecuali mereka menempatkan diri-diri mereka pada azab Allah."*[9]

Selain zina dan riba, termasuk pula meminum arak atau minuman yang buruk, merebaknya pengonsumsian barang-barang memabukkan dan narkotika, yang merusak akal generasi umat Muslim, sebagaimana merusak tubuh dan kemauannya. Juga mewabahnya penyakit-penyakit yang menghabiskan miliaran uang untuk memeranginya, menyembuhkannya, dan mengendalikan efeknya yang buruk bagi masyarakat. Jika tidak dilawan dan diperangi, kefasikan dan kemerosotan ini adalah kejahatan besar yang

menghancurkan masyarakat, apalagi umat-umat yang berpijak kepada ajaran Islam, yang menekankan kesucian, istiqamah, kehormatan, membentengi diri dari perbuatan jelek.

Melawan Bid'ah dan Penyimpangan Intelektual

Medan ketiga bagi jihad di dalam masyarakat adalah melawan bid'ah dalam agama. Yaitu, menciptakan hal-hal baru yang bukan berasal dari agama, baik dalam masalah akidah, syariat, akhlak, tradisi, atau menyeru kepada pemahaman yang kontradiktif dengan akidah, syariat, dan nilai-nilainya.

Islam—secara khusus—sangat sensitif dengan masalah bid'ah, perbuatan menambah-nambah hal yang baru dalam agama, dan yang bertentangan dengan pikiran. Oleh karena itu, Rasulullah Saw. bersabda, *"Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami ini yang bukan dari kami, maka dia tertolak."*[10]

Beliau juga bersabda, *"Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan itu ada di neraka."*[11]

Orang-orang yang mendalam ilmunya memandang bahwa bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat, karena kemaksiatan itu tampak urusannya dan dicerca oleh orang-orang. Adapun bid'ah itu tertutup dengan baju agama dan produk-produknya dipromosikan kepada orang banyak sebagai bentuk taqarrub kepada Allah, padahal hakikatnya tidak diketahui dengan jelas.

Para ulama berkata:

> "Sering kali kita melihat seseorang menyesal jika telah melakukan kemaksiatan, lalu bertobat dan meminta ampun kepada Allah. Adapun orang yang melakukan bid'ah, dia tidak bertobat dan tidak akan pula meminta ampunan Allah, karena mereka merasa mendekatkan diri kepada-Nya. Bid'ah itu lebih disukai setan daripada kemaksiatan, karena kemaksiatan akan merusak manusia, sedangkan bid'ah akan merusak agama."

Bid'ah Qauliyyah *dan* Bid'ah 'Amaliyyah

Bid'ah—sebagaimana dijelaskan para ulama—ada dua jenis, yaitu *bid'ah 'amaliyyah* dan *bid'ah qauliyyah*.

Para ulama sangat mewaspadai bahaya kedua bid'ah ini. *Bid'ah 'amaliyyah* adalah bid'ah yang berkaitan dengan perbuatan dan perilaku. Sedangkan *bid'ah qauliyyah* adalah bid'ah yang berkaitan dengan keyakinan dan intelektual. Karena itu, bid'ah keyakinan dan intelektual lebih berbahaya daripada bid'ah perbuatan dan perilaku.

Sesungguhnya perilaku dan amal manusia tidak akan lurus jika keyakinan, pemikiran, dan pemahamannya tidak lurus. Jika keyakinan, pemikiran, dan pemahamannya menyimpang, amal dan perilakunya pun pasti menyimpang. Sebab, bayangan tidak akan lurus jika tongkatnya saja sudah bengkok.

Bid'ah dan penyimpangan seperti ini merupakan penyebab meruyaknya fitnah dan konflik yang terjadi di dalam sejarah Islam, serta bisa melahirkan peperangan, pertumpahan darah, kehancuran, dan keruntuhan. Umat yang asalnya satu menjadi terpecah ke dalam beberapa kelompok, satu sama lain saling menuduh fasik, bahkan kafir. Hal ini bisa berakibat pada saling memerangi, salah satunya mengangkat pedang ke wajah saudaranya sesama Muslim. Padahal, Nabi Saw. telah memperingatkan mereka pada Haji Wada' dengan perkataannya yang jelas, "*Janganlah kalian sepeninggalku kembali menjadi kafir, sebagian di antara kalian memenggal leher sebagian yang lain.*"[12]

Beliau juga bersabda, "*Jika ada dua orang Muslim yang bertemu dengan membawa pedangnya masing-masing, maka yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka.*"[13]

Bid'ahnya Khawarij tidak muncul dari kerusakan perilaku atau kelalaian dalam beribadah kepada Allah, karena mereka adalah orang-orang yang selalu melaksanakan shaum, tahajud, dan membaca Al-Quran. Bahkan, ada hadis mengatakan, "*Karena shalat mereka, kalian menganggap shalat kalian rendah, dan karena puasa mereka, kalian menganggap puasa kalian rendah, serta karena amal baik mereka, kalian menganggap amal baik kalian rendah. Mereka membaca dan memahami Al-Quran, namun hanya sampai di kerongkongan mereka.*"[14]

Maksudnya adalah mereka membacanya dengan tenggorokan mereka, tetapi tidak memperbaiki pemahaman dengan akal mereka. Penyakit mereka itu bukan ada pada kerusakan tujuan, melainkan pada kerusakan pemahaman. Penyakit mereka bukan ada pada hati, melainkan pada akal.

Penyimpangan pemahaman ini membuat mereka memberontak kepada umat dan menghalalkan darahnya, sampai-sampai mereka berani menghalalkan darah Ali ibn Abu Thalib!

Pada zaman sekarang, kita menemukan bid'ah-bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan pemikiran yang berbahaya bagi umat. Inilah yang diupayakan oleh musuh-musuh Islam dengan sekuat tenaga dan segala penjelasan untuk memasarkan dan menyebarkannya di antara para pemuda Muslim, untuk menyimpangkan jalan hidupnya, merendahkan kesadarannya, dan menutupi akalnya. Akibatnya, jalan dan tujuan hidup para pemuda tersebut tidak akan terlihat jelas, sehingga mereka akan berkumpul pada sesuatu yang tidak jelas.

Paham sekularisme yang menyerukan pemisahan agama dari kehidupan dan masyarakat; liberalisme yang menyerukan kebebasan secara mutlak untuk berbuat kefasikan, kemerosotan, abnormalitas, dan kekejian; Marxisme yang menyerukan materialisme dialektika, melawan ideologi agama, merelatifkan nilai-nilai moral, serta mengharamkan kepemilikan individu dan perampasan kebebasan manusia, semuanya adalah buah dari bid'ah atau penyimpangan pemikiran dan keyakinan. Buah pasti lahir dan berasal dari satu jenis bibit. Firman Allah Swt., *Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana* (QS Al-A'râf [7]: 58).

Melawan Gerakan Pemurtadan dan para Pelakunya

Di antara jihad melawan kerusakan dan kemungkaran di dalam masyarakat Islam adalah jihad melawan kemurtadan dari Islam, yaitu menjadi kufur setelah beriman.

Apabila Islam menyuruh mengubah kemungkaran, serta melawan kezaliman dan kemaksiatan—jika terjadi—dengan tangan, lidah, dan hati, maka kekufuran adalah hal paling berbahaya dan kejahatan paling besar yang menimpa masyarakat. Bahkan, kalau mau dibandingkan dengan dosa-dosa besar sekalipun, kekufuran adalah dosa terbesar dari dosa-dosa besar, dan perbuatan paling mungkar dari segala kemungkaran. Kemurtadan—khususnya—merupakan tingkatan kekufuran yang terburuk.

Di antara tindakan yang wajib dilakukan oleh masyarakat Muslim adalah menjaga fondasi akidah dan karakteristik keimanannya. Masyarakat Muslim memiliki perbedaan dengan beriman kepada Allah Yang Maha Esa, dan meyakini adanya keabadian dan pembalasan pada hari akhirat nanti, ketika segala sesuatu yang telah diperbuat akan dibalas. Di samping itu, masyarakat Muslim juga menjadi istimewa karena beriman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul-Nya, dan beriman kepada Rasul dan Nabi-Nya yang terakhir, Muhammad Saw., yang diturunkan kepadanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan mengenai petunjuk tersebut, dan pembeda antara yang haq dan yang batil.

Islam menyeru manusia untuk mengimani risalahnya secara sukarela, pilihan yang bebas, dan tidak ada paksaan. Sebab, keimanan yang terpaksa tidak akan diterima dalam pandangan Islam, sebagaimana firman-Nya, *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat* (QS Al-Baqarah [2]: 256).

Akan tetapi, Islam tidak menghendaki agama dijadikan permainan. Pada hari ini seseorang beriman, tetapi ia menjadi kafir keesokan harinya. Atau, ia beriman pada pagi hari, dan kufur pada sore hari. Sebagaimana dikisahkan oleh Al-Quran tentang sekelompok orang Yahudi, *Segolongan (lain) dari Ahli Kitab berkata (kepada sesamanya), "Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman (sahabat-sahabat Rasul) pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka (orang-orang mukmin) kembali (kepada kekafiran)"* (QS Âli 'Imrân [3]: 72).

Barang siapa beriman kepada Islam secara sukarela dan berdasarkan petunjuk, lalu tampak darinya keraguan, ia wajib menyampaikannya kepada ulama di kalangan umat Muslim yang terpercaya agar dapat berdiskusi dan menghilangkan keraguannya. Keraguan tersebut akan hilang—insya Allah—bagi orang yang diberi hidayah menuju kebenaran. Sesungguhnya agama Islam datang dengan akidah-akidah yang sesuai dengan fitrah, konsep-konsep yang masuk akal, syariat-syariat yang mewujudkan keadilan, serta nilai-nilai dan akhlak yang menyucikan jiwa dan memajukan kehidupan.

Sekiranya ada orang yang tidak rela, atau terlihat tidak rela, dan kehilangan keyakinan akan kebenaran Islam dan Nabinya, sedangkan perasaan tersebut terus ada di dalam dirinya. Lalu ia tidak mengajak orang lain untuk bergabung dengannya, maka perhitung-

annya dan balasannya di akhirat nanti diserahkan kepada Allah. Hal seperti ini telah disampaikan dalam Al-Quran, *Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) laknat para malaikat dan manusia seluruhnya, mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh, kecuali orang-orang yang tobat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (QS Âli 'Imrân [3]: 86-89).

Dalam ayat yang lain dinyatakan, *Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya* (QS Al-Baqarah [2]: 217).

Begitu pula, setiap orang yang murtad untuk dirinya sendiri dan tidak mengajak orang lain untuk mengikutinya, kelak ia akan mendapatkan balasan di akhirat.

Gerakan Pemurtadan Mirip dengan Pengkhianatan terhadap Negara

Yang perlu dikhawatirkan dari kejahatan seorang yang murtad adalah jika di kemudian hari ia menyerukan kekufuran dan kemurtadan di dalam masyarakat Muslim. Inilah pemberontakan yang dilakukan kepada masyarakat, serta perubahan loyalitas dan afiliasi dari satu umat ke umat yang lain. Perbuatan ini mirip dengan pengkhianatan terhadap negara. Seorang warga negara tidak boleh mengubah loyalitas terhadap negara dan umatnya, lalu mengalihkannya untuk negara dan umat yang lain. Termasuk pula jika umat yang lain menjajah dan berkuasa di dalam negaranya.

Begitu pula menurut standar agama, seorang Muslim tidak boleh mengubah loyalitasnya dari umat Islam kepada umat yang lain, dan dari negara Islam—atau Darul Islam—kepada negara yang lain.

Demikian urusan tentang pelaku kemurtadan. Kemurtadan tidak hanya berarti perubahan sikap mental, tetapi juga perubahan identitas dan loyalitas, serta pemisahan diri dari satu umat untuk bergabung dengan umat lain yang bertentangan atau berlawanan dengannya.

Bahaya kemurtadan akan semakin membesar jika pelakunya telah berani menampakkan diri dengan bangga dan mengaku secara terang-terangan atas kekufurannya yang mengancam dasar, pokok, dan fondasi masyarakat Muslim. Apabila dibiarkan, hal itu akan semakin membesar dan gawat, bagaikan api yang membakar rumput kering. Dalam hal ini, masyarakat Muslim harus mempertahankan entitas moralnya, sebagaimana mereka juga harus mempertahankan eksistensinya jika diserang oleh agresor dari luar tanahnya.

Al-Quran menyeru orang-orang mukmin yang ikhlas dan mujahid untuk melawan kemurtadan orang-orang murtad dan kesesatan orang-orang sesat. Firman Allah Swt., *Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui* (QS Al-Mâ'idah [5]: 54).

Bahaya Kemurtadan Massal

Di antara jenis kemurtadan yang paling berbahaya adalah kemurtadan massal. Yaitu, sebagian orang mengikuti sebagian yang lain, lalu membentuk kontra revolusi terhadap Islam dan dakwahnya, umatnya, dan negerinya. Inilah ujian yang pernah menimpa Islam pada masa kemunculannya, pascawafat Rasulullah Saw., pada masa kekhilafahan Abu Bakar Al-Shiddiq r.a. yang telah mengambil kebijakan untuk menindak tegas orang-orang yang murtad. Rencananya didukung oleh para sahabat, meski pada mulanya sebagian dari mereka meragukannya, termasuk Umar r.a.

Akan tetapi, ketetapan Abu Bakar bagaikan gunung yang tinggi, dan kejelasan sikapnya bagaikan matahari di pagi hari, sehingga para sahabat berada di barisan Abu Bakar r.a. untuk mendukung kebijakannya. Mereka senang karena merasa berada di dalam kebenaran. Abu Bakar r.a. pun mengirimkan 11 pasukan untuk memerangi orang-orang murtad tersebut.

Melawan Kemurtadan Adalah Kewajiban bagi Masyarakat Muslim

Dari sekian bahaya yang paling dikhawatirkan adalah masyarakat Muslim diberi ujian dengan orang-orang murtad yang sesat dan semakin bisa menyebarkan kemurtadannya, tetapi tidak ada orang yang melawan dan menentangnya. Sebagaimana dikatakan, "Kemurtadan tanpa ada sosok Abu Bakar yang menentangnya."[15]

Melawan kemurtadan individual dan mengepungnya adalah sebuah kemestian, sehingga tidak dibiarkan keadaannya menjadi gawat dan semakin berkembang menjadi kemurtadan massal. Api yang besar berasal dari percikan yang kecil.

Karena itu, para ulama fiqih Islam sepakat tentang hukuman bagi orang murtad—meski berbeda pendapat soal batasannya—yaitu dibunuh. Ini merupakan pendapat mazhab yang empat, bahkan delapan.[16]

Mengenai kemurtadan ini, terdapat beberapa hadis sahih dari sejumlah sahabat, antara lain Ibn Abbas, Abu Musa Al-Asy'ari, Mu'adz ibn Jabal, Ali ibn Abu Thalib, Utsman ibn Affan, Ibn Mas'ud, Aisyah Ummul Mukminin, Anas ibn Malik, Abu Hurairah, dan Muawiyah ibn Haidah *radhiyallâhu 'anhum*.

Hadis-hadisnya diriwayatkan dengan beberapa redaksi, seperti hadis dari Ibn Abbas r.a., *"Barang siapa mengganti agamanya, bunuhlah ia."*[17] Hadis riwayat Al-Jamaah kecuali Muslim. Hadis yang sama dari Abu Hurairah r.a. diriwayatkan oleh Al-Thabarani dengan sanad yang hasan,[18] dan dari Muawiyah ibn Haidah dengan sanadnya yang dapat dipercaya.[19]

Ada pula hadis dari Ibn Mas'ud, *"Tidak halal darah seorang Muslim yang bersyahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah, kecuali karena salah satu di antara tiga perkara: orang yang telah kawin berzina, membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya dan merusak jamaah."*[20]

Dalam redaksi yang lain, dari Utsman r.a., *"... seorang lelaki yang kufur setelah keislamannya, atau yang berzina setelah menikah, atau membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain."*[21]

Ibn Rajab berkata, "Membunuh masing-masing dari sifat-sifat ini disepakati oleh kaum Muslim."[22]

Dituturkan riwayat-riwayat dari Umar r.a.,[23] dari Ibrahim Al-Nakha'i, dan dari Sufyan Al-Tsauri, bahwa mereka tidak memandang membunuh sebagai kemestian dalam menghukum kemurtadan. Mereka cukup dengan menahan orang yang murtad, serta mengajaknya bertobat dan kembali ke barisan umat Muslim.

Umat Muslim telah melalui kejahatan "kemurtadan massal" pada masa awal Islam, pascawafat Rasulullah Saw., dan murtadnya kabilah-kabilah Arab yang saling mengikuti satu sama lain. Sebagian dari mereka enggan membayar zakat yang telah diwajibkan sebelumnya. Lalu diikuti oleh yang lain (para nabi palsu), seperti Musailamah Al-Kadzdzab, dari Bani Hanifah, Sajah yang merupakan sekutunya, kemudian istrinya, lalu Al-Aswad Al-'Ansy, dan yang lainnya. Fanatisme buta telah mendorong mereka berbuat demikian, sehingga seseorang dari mereka berkata, "Pembohong Rabi'ah lebih kami sukai daripada Mudhar yang benar!"

Seandainya tidak ada kegigihan dan keteguhan Khalifah yang pertama, Abu Bakar r.a., dalam menegakkan agama dan membujuk para sahabat yang lain untuk menghadapi situasi tersebut dengan kekuatan, kemurtadan ini dapat mencabut keberadaan Islam dari dasarnya. Akan tetapi, Allah Swt. tidak mengabaikan kecuali menyempurnakan cahaya-Nya, dan Dia menolong Abu Bakar r.a. dan kaum Muslim yang saat itu sedang dalam jumlah yang banyak.

Sekarang ini kita menemukan jejak-jejak kemurtadan dalam masyarakat Muslim Afghanistan, yakni ketika kelompok minoritas telah murtad—mengganti akidah Islam dengan paham komunis. Kelompok ini terdiri dari tentara-tentara yang sebelumnya belajar di Rusia. Ketika mereka kembali, mereka melakukan kudeta militer untuk menguasai pemerintahan. Mereka hendak menerapkan komunisme sebagai ideologi dan sistem pada negeri dan rakyat Muslim.

Rakyat Afghanistan pun menentang dan melawan mereka. Akan tetapi, mereka kemudian meminta bantuan Uni Soviet untuk menumpas rakyat Afghanistan tersebut. Maka, pasukan Uni Soviet pun menggempur rakyat Afghanistan dengan pesawat-pesa-

wat tempur, tank-tank, serta persenjataan yang canggih, sehingga dua juta rakyat Afghanistan tewas dalam peristiwa tersebut, sementara yang lainnya cacat dan luka-luka. Sampai sekarang, rakyat Afghanistan masih menderita karena kemurtadan ini, tidak berubah meski Uni Soviet telah dikalahkan. Bedanya, yang terjadi sekarang adalah penjajahan demi penjajahan.

Kebanyakan kemurtadan ini disediakan oleh musuh-musuh agama dan umat Muslim. Mereka membuat tipu daya untuk menyulut percikan hingga menjadi api yang menghabiskan rumput kering. Bahkan, mereka bersiap-siap mengangkat senjata untuk berperang dan menanggung beban peperangan, agar kaum Muslim bisa murtad dari agama mereka. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran dengan ungkapan yang jelas, *Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup* (QS Al-Baqarah [2]: 217).

Maksud "mereka tidak henti-hentinya" adalah mereka terus berupaya dengan gigih untuk menyempurnakan urusan mereka, meski terasa berat oleh mereka. Ayat ini memang memberikan ketenangan kepada hati kita dengan kata-kata "seandainya mereka sanggup", dan faktanya mereka tidak akan pernah bisa.

Allah Swt. berfirman, *Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai* (QS Al-Taubah [9]: 32-33).

Mereka berkehendak, tetapi Allah menolak, dan kehendak mereka tidak akan mengalahkan penolakan Allah. Sesungguhnya Al-Quran menggambarkan mereka yang ingin memadamkan "*cahaya (agama) Allah*" bagaikan orang yang ingin memadamkan cahaya matahari dengan tiupan mulutnya. Ini adalah perbuatan sia-sia dan mustahil dilakukan oleh orang yang layak diperolok-olokkan. Allah Swt. berfirman, *Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan* (QS Al-Anfâl [8]: 36).

Sering kali kita mendengar miliaran uang dibelanjakan untuk proyek kristenisasi terhadap kaum Muslim. Sebagaimana bisa kita lihat dalam Konferensi Colorado yang diselenggarakan di Amerika pada 1978 dengan tujuan yang jelas, yaitu proyek kristenisasi kaum Muslim di seluruh dunia. Dua miliar dolar sudah dipersiapkan untuk memuluskan proyek tersebut, dan dibangun pula Institut Zwemmer, untuk melahirkan lulusan-lulusan yang ahli di bidang kristenisasi kaum Muslim. Segala kekuatan dikerahkan untuk mewujudkan misi mereka tersebut.[24]

Media-media kristenisasi pada kuartal terakhir abad ke-20 telah dirancang untuk mengkristenkan negeri Muslim terbesar di dunia, yaitu Indonesia, selama 50 tahun. Mereka memulai aktivitas mereka secara intensif diiringi segala fasilitas yang memudahkan mereka mencapai tujuan, sehingga berhasil membangun lebih dari 50 landasan terbang

di Indonesia yang mempermudah perpindahan mereka dari satu pulau ke pulau lainnya yang berjumlah ribuan.

Akan tetapi, serangan ini tidak berjalan sukses sesuai rencana, meski di beberapa daerah sudah berhasil dilakukan. Kegigihan kaum Muslim yang dikomando oleh para pemimpin yang tangguh, tulus, dan ikhlas, seperti Dr. Mohammad Natsir dengan Dewan Dakwah Islam Indonesia, mampu menahan berbagai strategi dan tipu daya mereka.

Ini bukan berarti umat Muslim boleh tidur dengan bisikan para dainya, "Islam baik-baik saja," tanpa berupaya menjaga umat dari bahaya kemurtadan yang bisa menyerang mereka kapan saja. Bahkan, tugas setiap umat adalah mengintensifkan, mengumpulkan, dan mengoordinasikan segenap upaya agar dapat melawan kemurtadan. Di samping itu, umat Muslim harus bisa melawan berbagai strategi para penyeru kemurtadan yang akan membawanya ke dalam tubuh umat Muslim, baik kemurtadan kepada Kristen, komunisme, atau libertinisme.

Kenyataannya, proyek kristenisasi telah beroperasi dengan segenap kekuatannya di negeri-negeri Muslim, khususnya wilayah-wilayah yang mengalami masalah kemiskinan, keterbelakangan, peperangan, dan bencana.

Di daerah Arab, mereka tidak berharap banyak bisa memindahkan agama seorang Muslim kepada Kristen secara terbuka. Mereka cukup mengguncangkan kepercayaan kaum Muslim kepada Islam serta membiarkannya berada dalam kondisi yang tidak jelas antara mukmin dan kafir. Yang terpenting bagi mereka, keislaman kaum Muslim bisa terguncang.

Adapun di daerah-daerah non-Arab, mereka berupaya sebisa mungkin untuk mengkristenkan kaum Muslim, dan mengubah jumlah statistik umat Muslim. Inilah yang kita lihat di Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya, sebagaimana kita lihat pula di Nigeria dan beberapa negara Afrika lainnya.

Yang menarik perhatian, meski telah mencapai kesuksesan, mereka selalu mengatakan tentang kegagalan dalam mengkristenkan kaum Muslim. Saya menduga, apa yang mereka katakan ini memiliki tujuan tertentu yang hendak direalisasikan.

Pertama, orang-orang Kristen dari segenap penjuru dunia datang untuk memberikan kucuran dana yang terkadang bisa mencapai miliaran.

Kedua, membius kaum Muslim bahwa mereka itu kuat, dengan asumsi bahwa orang-orang Kristen belum berhasil memindahkan mereka dari agama mereka. Lalu umat Muslim pun merasa tenang, dan tidak siap siaga untuk menghadapi serangan berbahaya yang didukung oleh berbagai lembaga, kelompok, dan negara.

Ketiga, memberikan sugesti kepada para pelaku kristenisasi di lapangan, agar mereka meningkatkan upaya hingga benih-benih yang telah disebarkan di negeri-negeri Muslim itu berbuah hasil yang diharapkan.

Murtadnya para Penguasa

Hal paling berbahaya dari berbagai bentuk kemurtadan adalah murtadnya penguasa, yang seharusnya bisa menjaga akidah umat dan melawan kemurtadan serta mengusir orang-orang murtad hingga tidak tersisa pada masyarakat Muslim. Akan tetapi, keadaannya menjadi berbeda apabila para penguasa yang justru mengawal kemurtadan dan menyebarkan kefasikan, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Apalagi kalau mereka menjaga orang-orang murtad, membuka pintu dan jendela bagi mereka, serta memberikan penghargaan dan apresiasi, sehingga urusan pun menjadi seperti yang dikatakan peribahasa Arab, "Yang melindunginya itu adalah yang mencurinya."

Dalam sebuah syair dikatakan:

Seorang penggembala akan menjaga gembalaannya dari serigala
Tetapi, bagaimana jika para penggembala itu yang justru serigala?

Kita melihat para penguasa ini menjadi orang-orang yang melindungi musuh-musuh Allah dan memerangi wali-wali Allah dari kalangan para sahabat, keluarga Rasulullah yang suci, para khalifah pilihan, imam-imam yang berilmu, dan para pahlawan Islam; merendahkan akidah dan meremehkan syariat; sumber referensinya bukan berasal dari Al-Quran dan hadis; tidak menghormati perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya; menghina kesucian dan simbol-simbol umat. Mereka menganggap berpegang kepada kewajiban Islam adalah kejahatan dan ekstrem, seperti shalat di masjid bagi pria dan hijab (atau cadar) bagi wanita. Bahkan, wanita yang berjilbab pun dilarang belajar di sekolah dan perguruan tinggi, serta menjabat di lingkungan pemerintahan dan sektor-sektor umum, menjadi tenaga perawat di rumah sakit dan kebidanan. Mereka melarangnya sampai ia mau membuka jilbab.

Tidak hanya itu, mereka mempraktikkan falsafah "pengeringan sumber" dalam pendidikan, informasi, dan kebudayaan, sehingga tidak terbangun mental psikis dan kepribadian yang benar pada diri umat Muslim.[25]

Mereka juga mengusir para ulama, guru, dan penyeru kebenaran Islam, serta menutup semua pintu dakwah atau gerakan yang baik. Mereka ingin memperbarui agama dan membangkitkan dunia di atas dasarnya.

Anehnya, sebagian kelompok ini—dengan kemurtadan yang terang-terangan—ingin label Islam tetap melekat padanya, agar bisa dimanfaatkan untuk menyerang Islam, dan mengusir para dainya serta berinteraksi dengan umat bahwa mereka adalah orang-orang Muslim. Lalu mereka mengejek Islam dan merobohkan bangunannya dari dalam. Sebagian dari mereka berupaya menyentuh agama dengan mendorong keagamaan yang palsu, dan mendekatkan agen-agen dari kalangan dajjal upahan, orang munafik yang membakar kemenyan, orang yang berbaju syaikh, dan orang yang dinamakan dengan "ulama kekuasaan" dan "agen polisi".

Dalam kondisi seperti ini, situasinya kian sulit. Lalu, siapakah orang yang akan menegakkan *hudûd* kepada kemurtadan seperti itu? Bahkan, siapa orang yang pertama kali memberi fatwa atas kekufuran mereka, yaitu kekufuran secara terang-terangan sebagaimana menurut hadis sahih?[26] Siapakah orang yang menghukum kemurtadannya dan menyiapkan fatwa resmi dan peradilan formal terhadap mereka?

Tidak ada satu pun yang bisa melakukannya kecuali (pendapat umum) umat Muslim, dan suara Islam yang umum, yang dipimpin oleh para ulama, dai, cendekiawan yang netral. Tidak mudah bagi masyarakat Muslim menghilangkan identitasnya, atau meninggalkan akidah dan risalahnya, lalu melegitimasi keberadaannya dan rahasia eksistensinya.

Penjajahan yang dilakukan Prancis terhadap Aljazair telah membuktikan hal tersebut. Begitu pula penjajahan Rusia terhadap beberapa negara Republik Islam Asia. Meskipun umat Muslim di negara-negara tersebut harus menanggung penderitaan dalam waktu yang cukup lama, semuanya tak dapat mencabut identitas dan kepribadian Islam. Penjajahan dan kezaliman itu pun pergi, sedangkan Islam dan rakyat Muslim tetap ada.

Peperangan yang dilancarkan kepada Islam dan ulama oleh sebagian pemerintah sekuler dan sekutu Barat di sebagian daerah Arab-Islam—setelah kemerdekaannya—adalah permusuhan, keganasan, dan kekejaman yang lebih keras daripada peperangan para penjajah.[27]

Gerakan Pemurtadan Terselubung

Tidak lupa pula, saya ingin mengingatkan tentang jenis pemurtadan terselubung. Jenis pemurtadan ini lebih cerdik daripada sekadar menyatakan kekufuran secara terang-terangan. Bahkan, pemurtadan jenis ini dilapisi dengan berbagai hal, lalu ditularkan ke dalam pikiran orang-orang layaknya memasukkan penyakit ke dalam tubuh. Tidak dapat dilihat ketika menyerang tubuh, tetapi baru terlihat setelah muncul sakit dan tampak indikasinya. Pemurtadan jenis ini tidak membunuh dengan pistol genggam, tetapi dengan racun yang disimpan di lemak, madu, dan manisan.

Cara-cara ini hanya akan diketahui oleh orang-orang yang berilmu dan memahami agama dengan benar. Akan tetapi, mereka tidak berbuat apa-apa di depan penjahat yang profesional tersebut, tidak bisa membuat diri mereka mampu dan tidak membiarkan kesempatan membuat undang-undang untuk mencekik leher mereka. Begitulah keadaan orang-orang munafik, yang akan ditempatkan di neraka paling dasar, yang berwajah dua ketika bertemu dengan orang-orang dan berkata dengan dua lidah: lidah bersama orang yang beragama dan lidah bersama orang yang tidak beragama. Firman Allah Swt., *Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok"* (QS Al-Baqarah [2]: 14).

Pemurtadan jenis ini adalah pemurtadan intelektual yang pengaruhnya dapat kita lihat setiap hari pada koran, buku, majalah, pembicaraan, program televisi, film serial, tradisi, dan undang-undang. Menurut saya, pemurtadan terselubung lebih berbahaya daripada pemurtadan terang-terangan, karena ia terus-menerus dilakukan dalam jangkauan yang luas. Pemurtadan jenis ini tidak dapat dilawan seperti halnya pemurtadan terbuka, yang dapat menyebabkan kegaduhan, menarik perhatian, dan berpengaruh kepada orang banyak. Pemurtadan terselubung merupakan bentuk tipuan dan makar yang dimiliki musuh-musuh umat.

Karena itu, pada awal Surah Al-Baqarah, Al-Quran mencela *orang-orang yang kafir*—yakni mereka yang menyatakan kekafiran—pada dua ayat saja, yaitu ayat 6 dan 7. Akan tetapi, Al-Quran menyebut orang-orang munafik pada 13 ayat, yaitu ayat 8-20.

Inilah gerakan pemurtadan yang senantiasa mengancam kita dan tidak ada yang bisa melawannya. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Al-Nadwi, "Ini adalah pemurtadan dan tidak ada Abu Bakar padanya."

Jihad Intelektual dan Kultural yang Dituntut dari Umat

Kewajiban yang ditekankan di sini adalah melawan kemurtadan intelektual dan memerangi para penyerunya dengan menggunakan senjata yang sama. Misalnya, pemikiran dengan pemikiran dan ilmu dengan ilmu, sehingga tirai mereka dapat terkuak dan keraguan mereka dapat dihilangkan dengan hujjah ahli kebenaran.

Mereka memang dikuatkan oleh sarana informasi yang luas: media cetak, audio, dan visual, serta menguasai beberapa peralatan, yayasan kebudayaan, intelektual, dan pendidikan. Akan tetapi, kekuatan kebenaran yang kita miliki dan modal keimanan dalam hati rakyat kita, serta penguatan Allah Swt. terhadap kita menjamin kita dapat menghancurkan kebatilan mereka. Firman Allah Swt., *Sebenarnya Kami melontarkan yang haq kepada yang batil, lalu yang haq itu menghancurkannya, maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap* (QS Al-Anbiyâ' [21]: 18).

Allah Swt. juga berfirman, *Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi* (QS Al-Ra'd [13]: 17).

Akan tetapi, jihad yang dituntut di sini bukan hanya sebatas mengangkat syiar, mengucapkan perkataan, atau pidato yang menggetarkan tiang mimbar. Jihad juga perlu dilakukan dengan membangun pusat-pusat keilmuan Islam, yang beranggotakan para pemikir Islam, untuk melawan pemikiran-pemikiran sesat dengan logika dan metode modern. Umat Islam harus menyiapkan generasi baru dari para pemuda Muslim yang cerdas untuk menutupi kekosongan ini dan merealisasikan *fardhu kifâyah* sebagai konsekuensi jihad.

Di samping itu, umat juga harus membangun perguruan tinggi yang berlevel tinggi, menghimpun para pemuda yang cerdas, memiliki keistimewaan dalam keimanan dan

perilakunya, untuk dipersiapkan intelektual dan implementasinya yang menggabungkan antara *turâts* (warisan klasik) kita yang orisinal dan kebudayaan zaman yang baru.

Umat juga perlu membuat kelompok khusus yang mempelajari tema liberalisme yang didasari filosofi dan perkembangan sejarahnya serta pengaruh keilmuannya. Umat harus mempelajari cara untuk menangkalnya dan menjelaskan bahwa paham tersebut sangat berbahaya dan tidak bermanfaat bagi kita. Paham-paham tersebut hanya sesuai dengan orang-orang Barat dan tidak sesuai dengan kondisi kita.

Umat Muslim pun harus membuat kelompok khusus yang mempelajari filsafat Marxisme dan asal pemikirannya pada filsafat-filsafat Jerman, Inggris, dan Prancis, tentang materialisme historis dan materialisme dialektika. Juga pandangan Marxisme tentang perjuangan kelas, hukum diktator parlementer, prinsip-prinsip ekonomi, penerapan eksperimennya, dan yang lainnya. Bagaimana negara Karl Marx bisa jatuh dari negara-negara induknya, Rusia dan Soviet?

Selain itu, umat harus membuat kelompok khusus yang mempelajari filsafat positif Kant dan murid-muridnya, serta konsep sosial Durkheim dan para pengikutnya. Lalu menjelaskan kelemahan dan kekurangan yang dimiliki keduanya karena merupakan produk manusia, serta memandang alam dan kehidupan dengan pandangan yang objektif.

Begitu pula, kita harus mempelajari aliran filsafat modern lainnya yang bermacam-macam, baik terkait sastra, pendidikan, humaniora, atau sosiologi. Dengan demikian, selanjutnya kita akan memiliki *scientific school* dan *school of thought* yang orisinal dalam pembahasannya, matang dalam pemikirannya, dan istimewa dalam pandangannya. Di antaranya adalah *Al-Madrasah Al-Islâmiyyah fî Al-Tarbiyyah* (*Islamic School of Education*), *Al-Madrasah Al-Islâmiyyah fî 'Ilm Al-Nafs* (*Islamic School of Psychology*), dan *Al-Madrasah Al-Islâmiyyah fî 'Ilm Al-Ijtimâ'î* (*School of Sociology*), dan yang lainnya.

Istilah-istilah di atas lebih saya sukai dan lebih berkesan daripada istilah-istilah seperti *'Ilm Al-Nafs Al-Islâmî* (*School of Islamic Psychology*), *'Ilm Al-Ijtimâ'î Al-Islâmî* (*Islamic Sociology*). Istilah-istilah tersebut lebih bisa menunjukkan maksud yang diinginkan daripada istilah yang lain.

Akan tetapi, faktanya, kita selalu diam di bumi yang keras ini dalam berbagai orientasi keilmuan kita bagi pemikiran-pemikiran baru yang menyebarkan kemurtadan terselubung pada masyarakat Muslim. Tiada yang mengikir besi kecuali besi.

Dalam hal ini, saya tidak mengajak untuk mengasingkan diri dari dunia, melainkan mengajak untuk berinteraksi dengan kebudayaan dan peradaban. Kita dapat mengambil dari mereka apa yang sesuai dengan falsafah dan standar kita, kita memilih untuk diri kita, dan tidak ada seorang pun yang mengharuskannya kepada kita.

Dahulu mereka mengambil dan mengutip dari kita, lalu mereka mengembangkan apa yang mereka ambil dan menyalinnya, kemudian mereka membangun peradaban mereka dengan hal tersebut. Karena itu, tidak dilarang jika kita berbuat sama seperti apa yang telah mereka lakukan, tetapi apa yang kita ambil akan kita berikan untuk jiwa

kita, kepribadian kita, warisan kebudayaan kita, dan moral kita. Yakni, hal-hal yang dapat menjadi bagian dari sistem pemikiran, nilai, dan peradaban kita.[]

Bab 11

Sikap Orang-Orang dalam Menyikapi Jihad di Lingkungan Masyarakat Muslim

Dalam jihad ini, orang-orang terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok yang menarik diri dari aksi jihad, kelompok ekstrem yang menyerukan kekerasan bersenjata, dan kelompok moderat.

Kelompok yang Menarik Diri dari Aksi Jihad

Kelompok pertama disebut *insihâbi*, yaitu mereka yang menarik diri dari medan jihad atau tidak memasukinya, membiarkan kesewenang-wenangan merusak negeri dan merendahkan hamba-hamba Allah. Kefasikan merusak moral dan hati nurani orang-orang, sebagaimana api membakar kayu bakar. Perang pemikiran merusak akal dan pikiran umat serta merusak budayanya, mengubah agamanya, dan menyamarkan identitasnya.

Kelompok ini diam tidak bergerak, tidak menggerakkan orang-orang yang diam, dan tidak membantu orang-orang yang bergerak. Bahkan, mereka menghalangi para penggerak dengan berbagai dalih dan alasan, yang tidak terdapat dalam syariat dan tidak dikuatkan dengan petunjuk dalil *naqli* dan *'aqli*.

Sebagian dari mereka mengatakan, "Ini adalah kehendak Allah terhadap alam. Apakah kita akan menentang kehendak dan keinginan-Nya? Apa yang dikehendaki Allah pasti akan terwujud, sedangkan apa yang tidak dikehendaki-Nya, pasti tidak akan terwujud. Apakah kita diberi tugas untuk mengatur kekuasaan-Nya dengan nafsu kita? Sesungguhnya

Dia mampu menempatkan hamba-hamba-Nya di mana pun yang Dia kehendaki. Maka, serahkanlah makhluk kepada Khaliknya, dan serahkanlah kerajaan itu kepada Rajanya."

Inilah pandangan sufi yang eksklusif dan sufi dalam Islam: *rabbâniyyah lâ rahbâniyyah*, sebagaimana disebutkan oleh Abu Al-Hasan Al-Nadwi. Al-Ghazali dalam *Ihyâ' 'Ulûm Al-Dîn* pada *Kitâb Al-Amr bi Al-Ma'rûf wa Al-Nahy 'an Al-Munkar* mengatakan:

> "Beberapa sikap mengherankan dari sejumlah ulama zuhud dan *rabbâni*, mereka mengecam para khalifah dan pemimpin, serta tidak takut celaan para pencela demi di jalan Allah. Ada pula aliran sufi yang memimpin jihad melawan kolonial, seperti Al-Amir Abdul Qadir di Aljazair yang bertahun-tahun melawan pendudukan Prancis."

Sebagian dari mereka yang menarik diri dari aksi jihad juga berhujjah dengan ayat Al-Quran, bahwa kesesatan orang-orang yang sesat tidak akan dapat memberikan mudharat kepada mereka, jika mereka telah mendapat petunjuk. Firman Allah Swt., *Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan* (QS Al-Mâ'idah [5]: 105).

Ini merupakan pemahaman yang keliru terhadap ayat tersebut, yang sudah ada sejak masa khalifah pertama, Abu Bakar Al-Shiddiq r.a. Dia juga telah mengingkari dan menentangnya di atas mimbar seraya mengatakan, "Wahai orang-orang, sesungguhnya kalian membaca ayat ini: *Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk.* Dan aku telah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, *'Sesungguhnya manusia itu apabila melihat orang yang zalim, lalu mereka tidak memegang kedua tangannya (mencegahnya), maka Allah akan meratakan siksa dari sisi-Nya.'"*[1]

Bahkan, ayat tersebut sebetulnya menyanggah orang yang berdalil dengannya, karena mengaitkan pengingkaran mudharat dengan mendapatkan petunjuk (*apabila kamu telah mendapat petunjuk*). Barang siapa meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar serta melawan kezaliman, ia pasti tidak akan mendapatkan petunjuk. Ada juga yang berkata, "Aku mengubah (kemungkaran) dengan hatiku, dan hanya ini yang dapat kulakukan. Barang siapa mengubah kemungkaran dengan hatinya, ia telah selamat, meski itu adalah iman yang paling lemah."

Mereka semua lupa dengan apa yang saya terangkan sebelumnya, bahwa mengubah kemungkaran dengan hati bukan berarti seorang Muslim bersikap pasif terhadap kezaliman, kemungkaran, kefasikan, dan penyimpangan dengan sikap yang negatif, tidak memajukan dan tidak pula mengundurkannya. Berjihad dengan hati berarti mendidih dadanya karena sedih melihat kondisi umat, meratapi kehormatan umat yang diinjak-injak, dan merasa iba atas agama, nilai, dan pemahaman umat yang sudah dirusak. Ia

tidak bisa melakukan sesuatu dengan cepat, tetapi perasaan marah, gairah, dan kesedihan pada suatu saat akan memunculkan sikap yang positif.

Mengubah kemungkaran dengan hati mensyaratkan beberapa sikap yang harus diambil, yang bisa mengindikasikan hal tersebut. Di antaranya adalah memutuskan hubungan dengan tempat-tempat kemungkaran, kefasikan, dan penyimpangan, dengan cara tidak duduk makan dan minum bersama orang-orang zalim dan fasik. Dalam sebuah hadis diterangkan, "*Barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, janganlah duduk pada suatu hidangan yang padanya diedarkan arak.*"[2]

Dituturkan oleh Ibn Mas'ud r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *"Sesungguhnya awal kerusakan Bani Israil adalah tatkala seseorang bertemu dengan seseorang (pelaku kemungkaran/maksiat), ia berkata, 'Takutlah kamu pada kemurkaan Allah! Tinggalkanlah perbuatanmu! Karena perbuatan itu tidak halal untukmu!' Lalu keesokan harinya mereka bertemu lagi, dilihatnya orang itu masih mengerjakan kemungkaran tersebut, namun tidak lagi ditegurnya. Bahkan, mereka pun berbaur, sama-sama makan dan sama-sama minum. Setelah mereka berbuat demikian, mulailah Allah memecahkan hati sesama mereka (terjadi perpecahan sesama mereka)."*

Lalu Rasulullah Saw. membacakan ayat, *Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka; dan mereka akan kekal dalam siksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrik itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik* (QS Al-Mâ'idah [5]: 78-81).

Kemudian Rasulullah Saw. bersabda, *"Demi Allah! Hendaklah kamu mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran! Lalu hendaklah kamu tarik tangan orang-orang yang zalim, tariklah tangan itu menuju yang haq, dan tariklah tangan itu dengan sungguh-sungguh. Hendaklah kamu berusaha menegakkan yang haq secepat-cepatnya"* HR Abu Daud dan Al-Tirmidzi. Menurut Al-Tirmidzi, "Hadis ini ḥasan *gharîb*."

Dalam riwayat Al-Tirmidzi, Rasulullah Saw. bersabda, *"Ketika ada Bani Israil yang berbuat maksiat, para ulama mereka mencegah mereka, tapi mereka tidak menghentikan perbuatannya. Lalu para ulama itu duduk bersama mereka di tempat-tempat duduk mereka, serta makan dan minum bersama mereka. Mulailah Allah memecahkan hati sesama mereka, dan melaknat mereka melalui lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas."*

Kemudian Rasulullah Saw. duduk sambil bersandar. Beliau berkata, *"Tidak. Demi diriku yang ada di genggaman-Nya, hingga kamu berusaha menegakkan yang haq secepat-cepatnya."*[3]

Orang yang membaca Al-Quran pasti sudah menyadari ancaman berat bagi orang yang duduk bersama orang-orang yang kufur, mengejek, dan mengolok-olok ayat-ayat Allah, meski ia tidak setuju dengan pemikiran dan perkataannya. Tetapi, dengan duduk bersama mereka, hal itu akan membuat mereka berani dan memperbanyak jumlah mereka. Dalam hal ini, Allah Swt. berfirman, *Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu)* (QS Al-An'âm [6]: 68).

Larangan ini datang dari Al-Quran. Ada pula larangan yang disertai ancaman pada ayat *madaniyyah*, *Dan sungguh, Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di dalam Jahanam* (QS Al-Nisâ' [4]: 140).

Simaklah, betapa keras komentar Al-Quran tentang hal ini, *Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka.* Ancaman ini benar-benar menggetarkan hati.

Demikian pula dengan keterangan, *Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di dalam Jahanam.* Ayat ini seolah-olah menunjukkan bahwa orang yang bergaul dengan kaum kafir dan para pelaku kemaksiatan dicap dengan kemunafikan, atau dekat dengan kemunafikan yang bisa menjerumuskan kepada kekufuran.

Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa petugas Khalifah Umar ibn Abdul Aziz mendatangkan sekelompok orang yang meminum arak. Lalu Umar menyuruh mendera mereka, sebagaimana yang disyariatkan untuk peminum arak. Para petugas itu pun berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di antara mereka ada yang tidak termasuk peminum, dan dia sedang shaum." Umar berkata, "Deralah dulu mereka semua!" Lalu dia membacakan ayat,[4] *Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka*.[5]

Di antara konsekuensi lain dalam mengubah kemungkaran dengan hati adalah menjauhkan diri sebisa mungkin dari orang-orang zalim, fasik, dan pelaku penyimpangan. Sebab, layaknya bergaul dengan tukang pandai besi, jika tidak dibakar api mereka, pasti akan terkena asap mereka.

Mengubah kemungkaran dengan hati tidak akan selaras dengan sikap mendekati para penguasa zalim, berdiri di depan pintu istananya, berjalan dengan kendaraannya, atau mendatanginya untuk membenarkan kebohongan mereka dan mendukung kezaliman mereka.

Dituturkan dari Jabir ibn Abdullah r.a., bahwa Nabi Saw. bersabda kepada Ka'ab ibn 'Ujrah, "Semoga Allah melindungimu dari pemerintahan orang-orang bodoh." Ka'ab ber-

tanya, "Apa pemerintahan orang-orang yang bodoh itu?" Nabi Saw. menjawab, "Yaitu para pemimpin sesudahku yang tidak mengikuti petunjukku dan Sunnahku. Barang siapa membenarkan kedustaan mereka dan menolong kezaliman mereka, mereka bukan golonganku dan aku bukan bagian dari mereka. Mereka tidak akan bisa mendatangi telagaku. Dan barang siapa tidak membenarkan mereka dan tidak menolong kezaliman mereka, mereka itulah umatku dan aku bagian dari mereka. Dan mereka akan mendatangiku di telagaku."[6]

Yang termasuk ke dalam ruang lingkup mereka adalah bangsa dan negara yang memuji para tiran dan penguasa zalim, berjalan pada iring-iringannya, condong kepada kafilahnya, dan menuruti perumpamaan yang menanamkan ketundukan di dalam diri dan kehinaan dalam hati. Misalnya, "Orang yang menikahi ibuku, aku sebut dia, 'Wahai pamanku!'" "Jika datang ke suatu negeri yang menyembah anak sapi, potonglah rumput dan lemparkan kepada anak sapi tersebut."

Di antara mereka juga ada yang meniru peribahasa Arab, atau syair-syair kuno yang menguatkan tujuannya tersebut. Misalnya, perkataan, "Sultan yang ceroboh lebih baik daripada cobaan yang bertubi-tubi." Dalam sebuah syair dikatakan:

Dirham-dirham mereka selama ada di rumah mereka
Dan tanah mereka selama ada di tanah mereka.[7]

Ada juga yang mendatangkan hadis yang mengatakan, *"Jadilah hamba Allah yang terbunuh, dan janganlah jadi hamba Allah yang membunuh."*[8]

Hadis ini diungkapkan terkait cobaan yang mengacaukan berbagai hal, tidak diketahui mana yang benar dan salahnya, sehingga lari dari sana adalah jalan yang selamat. Akan tetapi, ketika kebenaran sudah tampak dengan jelas, tidak ada tempat untuk lari dari melawan kebatilan dan memerangi kezaliman. Perlawanan itu tidak hanya dengan senjata, karena kita tahu hadis yang menyatakan bahwa menyerukan kalimat kebenaran adalah jihad yang paling utama di sisi Allah.

Konfrontasi damai harus menjadi dasar dalam menghadapi orang-orang zalim, dan setiap umat harus dilatih untuk melakukan hal tersebut. Perlu juga dibuat mekanisme yang sesuai agar terbebas dari jeratan para penguasa tiran dan pemimpin yang bertindak sewenang-wenang.

Dunia saat ini telah sampai kepada bentuk-bentuk rasional yang ditemukan dari persentuhannya dengan sejarah yang panjang dalam menghadapi penguasa-penguasa yang tidak adil dan para pemimpin yang zalim. Sebagai Muslim, kita harus mengambil apa yang sesuai dengan kita, lalu menyempurnakannya dengan moral, warisan sejarah, nilai, dan syariat kita agar bisa diwarnai dengan warna *rabbâniyyah islâmiyyah*.

Beberapa hal yang bisa kita praktikkan yaitu cara memilih parlemen, kebebasan mendirikan partai, kebebasan pers, kebebasan menjadi oposisi pemerintah, pemisahan kekuasaan, hak umat untuk memilih penguasa, serta mengawasi dan menurunkannya secara damai.

Adapun menyerah terhadap para penguasa zalim dan sombong tanpa alasan yang dibenarkan, dengan berbagai justifikasi yang menyentuh orang-orang dari peribahasa dan syair, maka logika pembenaran kezaliman ini tidak dapat diterima dalam timbangan Islam dan tidak baik dari segi politik. Cara-cara seperti ini hanya dimanfaatkan oleh para tiran, diktator, dan pemegang otoritas agar keberadaan dan kezaliman mereka terus berlangsung.

Al-Quran mengecam orang-orang yang tunduk kepada orang-orang zalim, mengikuti perintah mereka, berjalan pada iring-iringan mereka dengan taat dan jinak, dan menanggung dosa bersama kepemimpinan orang-orang zalim dan sombong di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Swt. melalui lisan Nuh a.s. yang mengadu kepada Tuhannya, *Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku, dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka"* (QS Nûh [71]: 21).

Allah Swt. berfirman tentang 'Ad, kaum Nabi Hud a.s., *Dan itulah (kisah) kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, dan mendurhakai rasul-rasul Allah dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang (kebenaran)* (QS Hûd [11]: 59).

Allah Swt. juga berfirman tentang kaum Fir'aun, *tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun sekali-kali bukanlah (perintah) yang benar. Ia berjalan di muka kaumnya pada hari kiamat, lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi* (QS Hûd [11]: 97-98).

Begitu pula firman-Nya tentang Fir'aun, *Maka Fir'aun memengaruhi kaumnya (dengan perkataan itu), lalu mereka patuh kepadanya. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik* (QS Al-Zukhruf [43]: 54).

Al-Quran mengecam para pengikut dan yang diikutinya serta memasukkan mereka ke neraka. Alasan para pengikut itu tidak diterima karena keangkuhan mereka telah menyesatkan mereka dari jalan yang benar. Dalam beberapa ayat *makkiyyah* maupun *madaniyyah*, kita dapat melihat perdebatan mereka pada hari kiamat nanti.

Dalam ayat *makkiyyah*, Allah Swt. berfirman, *Dan orang-orang kafir berkata, "Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak (pula) kepada Kitab yang sebelumnya." Dan (alangkah hebatnya) kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain; orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepadamu? (Tidak), sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa." Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "(Tidak) sebenarnya tipu daya-(mu) pada waktu malam dan siang (yang menghalangi kami), ketika kamu menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi-Nya"* (QS Saba' [34]: 31-33).

Dalam ayat *madaniyyah*, pemandangan ini terdapat dalam Surah Al-Baqarah, *(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, "Seandainya kami dapat kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka* (QS Al-Baqarah [2]: 166-167).

Pemandangan seperti ini pun terdapat dalam Surah Al-A'râf, Al-Ahzâb, Al-Shâffât, dan Shâd.

Kelompok Ekstrem yang Menyerukan Kekerasan Bersenjata

Ada pula kelompok yang berbeda jauh dengan kelompok pertama, yaitu kelompok yang menggunakan kekerasan serta menyeru untuk mengangkat senjata, tanpa memperhatikan hikmahnya, mengkaji syarat-syaratnya, atau mempelajari akibat dan efeknya. Bermaslahat atau tidak? Berbahaya atau bermanfaat?

Inilah yang dilakukan oleh kelompok jihad pada masa sekarang yang muncul di beberapa negeri Islam. Saya menduga akarnya dimulai dari Mesir, lalu ke Aljazair, dan menjalar ke beberapa negara Arab-Muslim lainnya. Pemikiran-pemikirannya merupakan campuran dari salafi militan, jamaah *takfîr* (pengkafiran), dan kelompok-kelompok bersenjata. Pemikiran mereka mirip dengan pemikiran Khawarij pada sejarah Islam yang dulu.

Kelompok Khawarij identik dengan pendapatnya tentang wajibnya memberontak kepada pemerintah pada zamannya yang mereka anggap zalim atau kafir. Bahkan, penamaan Khawarij itu sendiri menunjukkan aktivitas mereka, yaitu memberontak kepada pemerintah. Mereka mengafirkan pemerintah karena ketidakadilan, kezaliman, dan kemaksiatan pemerintah. Bahkan, mereka mengafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar dan enggan bertobat, baik itu pemerintah maupun sipil.

Mereka mengafirkan orang yang rela berada di bawah kekuasaan pemerintah tersebut dan mendiamkannya, tidak berpaling, diam di hadapan pemerintah zalim, serta tidak memberontak dan melawannya. Kelompok Khawarij memiliki keistimewaan dengan ibadahnya yang rajin, shalat malam, shaum, dan membaca Al-Quran. Inilah yang digambarkan oleh Abu Hamzah Al-Syari tentang sahabat-sahabatnya:

> "Ada para pemuda—demi Allah, mereka benar-benar muda—yang pandangan mereka selalu terjaga dari keburukan, dan langkah mereka berat untuk menuju kebatilan. Mereka telah menggadaikan jiwa mereka untuk Allah. Pada malam hari mereka tahajud, sedangkan pada siang hari mereka berpuasa. Mereka mengisi setiap desahan napasnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Apabila membaca ayat-ayat yang berisi ancaman, mereka bergetar karena takut terhadap neraka. Apabila membaca ayat-ayat yang membicarakan keindahan, mereka

juga bergetar karena merindukan surga. Ketika pedang sudah diacungkan, anak panah sudah diangkat, tombak sudah diperlihatkan, dan batalion telah menyerukan genderang kematian, mereka menganggap enteng ancaman batalion karena takut terhadap ancaman Allah di dalam Al-Quran. Meskipun demikian, mereka tidak meremehkan ancaman Allah bagi yang tidak mengindahkan seruan pasukan batalion.

Alangkah baiknya keadaan mereka, dan mereka akan mendapatkan sebaik-sebaiknya tempat kembali. Berapa banyak air mata yang mengalir di kegelapan malam karena takut kepada Allah. Berapa sering mereka menangis dalam kesendirian karena takut kepada Allah. Berapa banyak tangan yang terlepas dari tulang lengannya selama berada dalam perjuangan di jalan Allah untuk melawan musuh-musuh-Nya, dan berjalan dalam ketaatan kepada Allah. Saya mengatakan ini dan memohon ampunan Allah atas segala kekurangan saya. Tiada petunjuk kecuali bersama pertolongan Allah."[9]

Inilah yang digambarkan dalam sebuah hadis sahih, "*Salah seorang di antara kalian akan meremehkan shalatnya jika dibandingkan dengan shalat mereka, meremehkan shaumnya jika dibandingkan dengan shaum mereka, dan meremehkan tilawahnya jika dibandingkan dengan tilawah mereka.*"[10]

Mereka adalah para hamba, ahli ibadah, sering melaksanakan shaum dan mendirikan shalat. Akan tetapi, sikap ekstrem mereka telah mendorong mereka menghalalkan darah kelompok selain mereka, sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, "*Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala.*"[11]

Diriwayatkan bahwa ada seorang Mu'tazilah jatuh ke tangan mereka. Ketika ditanya tentang akidahnya, orang itu tidak menyebutkannya dan tidak berkata, "Saya seorang Muslim." Tetapi ia mengatakan, "Saya seorang musyrik yang meminta perlindungan." Lalu mereka membacakan ayat, *Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya* (QS Al-Taubah [9]: 6).

Mereka kemudian memperdengarkan ayat Al-Quran kepadanya, dan mengantarkannya ke tempat yang aman, tanpa disiksa. Seandainya orang itu mengakui, "Saya seorang Muslim," pasti ia tidak akan selamat dari tangan mereka.

Pijakan yang Digunakan Kelompok Ekstrem

Para pemberontak bersenjata terhadap pemerintah ini memiliki dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang dijadikan sandaran mereka. Di antaranya adalah firman Allah Swt., *Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain dari Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan* (QS Hûd [11]: 113).

Dan firman-Nya, *Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. ... mereka itu adalah orang-orang*

yang zalim. … mereka itu adalah orang-orang yang fasik (QS Al-Mâ'idah [5]: 44, 45, dan 47).

Tidaklah boleh menaati seorang yang kafir, zalim, atau fasik. Lalu bagaimana jika kefasikan, kezaliman, dan kekufuran itu berkumpul?

Allah Swt. mencela kaum yang mengikuti Fir'aun-Fir'aun dan tiran-tiran, serta tidak melawan mereka. Firman-Nya tentang kaum Fir'aun, *tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun sekali-kali bukanlah (perintah) yang benar* (QS Hûd [11]: 97).

Maka Fir'aun memengaruhi kaumnya (dengan perkataan itu), lalu mereka patuh kepadanya. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. (QS Al-Zukhruf [43]: 54)

Tentang 'Ad, kaum Nabi Hud a.s., Allah Swt. berfirman, *Dan itulah (kisah) kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, dan mendurhakai rasul-rasul Allah, dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang (kebenaran). Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini dan (begitu pula) pada hari kiamat* (QS Hûd [11]: 59-60).

Nabi Shaleh berkata kepada kaumnya, *Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku; dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan* (QS Al-Syu'arâ' [26]: 150-152).

Dalam Sunnah pun ada beberapa hadis yang mengancam orang yang berjalan pada iringan orang zalim, taat kepada kemaksiatannya, membenarkan kedustaannya, atau menolong kezalimannya. Sebagian hadis tersebut sudah saya sampaikan sebelumnya. Adapun hadis lainnya, yaitu sabda Rasulullah Saw., "*Mendengar dan taat itu kewajiban seorang Muslim pada apa yang disukai dan dibenci olehnya, selama tidak diperintah untuk bermaksiat. Jika ia diperintah untuk bermaksiat, tidak ada mendengar dan taat.*"[12]

"*Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya ….*"[13]

Tentang para pemimpin jahat yang tidak mengikuti petunjuknya dan tidak melaksanakan perintahnya, Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka dia adalah seorang mukmin. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lidahnya, maka dia adalah seorang mukmin. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka dia adalah seorang mukmin. Tidak ada keimanan meski sebesar biji sawi (bagi orang yang sama sekali tidak berjihad, baik dengan lisan, kekuasaan, maupun dengan* hatinya, penerj.)."[14]

Hadis ini mewajibkan umat untuk tidak taat kepada orang-orang yang melampaui batas, menuruti perintah pemimpin yang sewenang-wenang, dan menyandarkan diri kepada orang-orang zalim. Sehingga, umat tidak tertimpa sesuatu yang pernah menimpa kaum 'Ad yang menuruti perintah para pemimpin yang sewenang-wenang; kaum Tsamud yang menaati perintah orang-orang yang berbuat kerusakan; dan orang-orang yang mengikuti perintah Fir'aun di Mesir. Mereka harus mengubah kemungkaran serta

berjihad melawan penyimpangan dan kezaliman dengan tangan-tangan mereka sendiri, yakni kekuatan fisik.

Saudara-saudara sesama Muslim yang bersemangat ini lupa bahwa penggunaan kekuatan dalam memberantas kezaliman dan kemungkaran mengharuskan syarat dan norma yang perlu diperhatikan, yaitu hasil dan efek yang diakibatkan oleh perubahan dengan tangan tersebut. Bagaimana jika perubahan dengan tangan itu menggunakan cara memerangi dan berjihad dengan pedang dan alat perang lainnya?

Kelompok Moderat

Di antara orang-orang yang tunduk kepada kezaliman para pemimpin maupun orang-orang yang memberontak terhadap mereka serta mengangkat senjata tanpa memperhitungkan akibatnya yang kadang memunculkan tragedi dan kezaliman yang lain, ada kelompok moderat yang tidak mendiamkan kemungkaran, serta tidak menutup mata atas segala kerusakan dan kezaliman yang merajalela.

Tidak adanya usaha untuk memberantas kezaliman merupakan salah satu faktor kehancuran negara dan kebinasaan umat semua, baik yang saleh maupun yang jahat, sebagaimana firman Allah Swt., *Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya* (QS Al-Anfâl [8]: 25).

Sunnatullah telah ditetapkan pada makhluk-Nya, bahwa kezaliman adalah peringatan akan kehancuran dan kebinasaan, sebagaimana firman Allah Swt., *Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) pelajaran bagi kaum yang mengetahui* (QS Al-Naml [27]: 52).

Rasulullah Saw. bersabda, "*Sesungguhnya Allah memberikan penangguhan siksa kepada orang yang zalim, tetapi ketika Dia mengazabnya, Dia tidak akan melepaskannya*." Kemudian beliau membacakan ayat, *Dan begitulah azab Tuhanmu apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya amat pedih dan keras* (QS Hûd [11]: 102).[15]

Oleh karena itu, para ulama dan ahli hikmah mengatakan, "Sesungguhnya Allah akan menjaga negara kafir bersama keadilan dan membinasakan negara Muslim bersama kezaliman."

Islam sendiri tidak melindungi sebuah negara jika negara tersebut berbuat zalim, menyimpang, dan berbuat sewenang-wenang di muka bumi, sebagaimana firman Allah Swt., *Dan mereka memohon kemenangan (atas musuh-musuh mereka) dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala* (QS Ibrâhîm [14]: 15).

Begitu pula dengan kekafiran. Negara kafir tidak akan lenyap apabila dibentengi dengan keadilan, kejujuran, dan penjagaan terhadap hak-hak manusia. Inilah alasan yang membuat kelompok moderat ini melawan kezaliman, kerusakan, dan kesewenang-wenangan di muka bumi dengan cara-cara damai, tanpa mengangkat senjata atau meng-

akibatkan bencana di muka bumi. Kelompok ini berusaha untuk menghilangkan kemungkaran yang ada agar kemudian tidak jatuh ke dalam kemungkaran yang lebih besar. Kemungkaran yang lebih besar ini yaitu dengan membunuh orang yang tak berdosa dan merusak fasilitas-fasilitas umat, menyebarkan ketakutan kepada orang-orang, mempersempit dakwah Islam, dan melemparkan ribuan orang ke penjara-penjara.

Banyak Langkah Damai yang Bisa Ditempuh

Cara-cara damai pada masa sekarang ini di antaranya adalah:

1. Khutbah di masjid-masjid yang disampaikan para khatib dan ulama yang berbicara dengan hikmah, bukan dengan provokatif, dan dengan nasihat yang baik, bukan dengan nasihat yang kasar.
2. Perkuliahan yang diadakan ilmuwan dan pemikir secara ilmiah dan metodologis, yang bisa lebih memuaskan akal daripada sekadar perasaan. Inilah yang banyak memuaskan kaum elitis.
3. Pengajaran agama dan pendidikan yang ditujukan kepada masyarakat, baik di masjid-masjid maupun klub-klub kajian.
4. Buletin-buletin intensif, yang berisi ide dan gagasan menarik yang spesifik untuk disampaikan kepada pembaca.
5. Artikel-artikel yang ditulis di surat kabar harian, majalah mingguan atau bulanan, semesteran, atau tahunan. Masing-masing memiliki pasar dan levelnya.
6. Program-program ilmiah, budaya, dakwah, dan pendidikan yang disajikan di media-media informasi, baik radio maupun televisi, terutama pada zaman telekomunikasi seperti sekarang ini.
7. Penerbitan majalah berkala atau koran harian yang melaksanakan peran ini oleh orang-orang media dan misionaris.
8. Membangun asosiasi kebudayaan dan pendidikan yang melaksanakan misi ini secara terbuka dan legal.

Di samping hal-hal tersebut, bisa juga dengan mendirikan partai politik yang akan memperhatikan pembangunan moral pemerintahan, jika suatu saat menyimpang dalam berbagai kebijakannya. Partai yang didirikan ini harus mengamalkan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan kewajiban dakwah kepada kebaikan, memberi nasihat dalam agama, saling mewasiatkan dalam kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang, sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Quran dan Sunnah kepada kita. Bisa juga menjadikan partai ini sebagai oposisi pemerintah secara total, tidak ada masalah selama berlandaskan pada jalan yang damai. Inilah yang diizinkan Ali r.a. kepada Khawarij, jika mereka tidak mengangkat senjata dalam menghadapi kaum Muslim.[16]

Allah Swt. memuji umat Islam dengan firman-Nya, *Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah* (QS Âli 'Imrân [3]: 110).

Dengan demikian, yang membuat umat Muslim menjadi umat terbaik adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang disertai keimanan. Dalam menggambarkan orang-orang beriman, Allah Swt. berfirman, *Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, yang beribadah, yang memuji (Allah), yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah* (QS Al-Taubah [9]: 112).

Allah Swt. pun bersikap tegas terhadap pengingkaran dan mencela orang-orang yang berlebihan dalam melaksanakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar pada umat-umat terdahulu. Firman-Nya, *Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas* (QS Al-Mâ'idah [5]: 78).

Lalu Allah Swt. menjelaskan alasan mereka dilaknat, *Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu* (QS Al-Mâ'idah [5]: 79).

Kelompok moderat ini berijtihad untuk menunaikan kewajiban sosial yang besar, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, nasihat, saling mewasiatkan dengan kebenaran dan kesabaran, dengan kelemahlembutan, hikmah, kemurahan hati, serta berdebat dengan musuh-musuhnya dengan cara yang baik.

Jika langkahnya terhalang oleh sebuah pintu, ia akan berusaha dengan akal dan strateginya untuk mendapatkan dan membuka pintu-pintu lain, karena pintu kebaikan itu sangat banyak. Sunnatullah menegaskan bahwa Allah Swt. tidak akan menutup sebuah pintu, kecuali Dia pasti membuka pintu lainnya dari arah yang tak terduga oleh manusia. Inilah ketetapan Allah pada makhluk-Nya.

Allah Swt. menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa bahwa Dia akan mengeluarkan mereka dari jalan yang buntu, sebagaimana firman-Nya, *Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu* (QS Al-Thalâq [65]: 2-3).

Siapa yang Berhak Memberantas Kemungkaran dengan Kekuatan?

Mengubah kemungkaran dengan kekuatan atau tangan itu sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, "*Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya.*"[17]

Ketetapan ini hanya disyariatkan bagi setiap orang yang memiliki kekuasaan pada daerah kekuasaannya: seorang ayah pada keluarganya (istri dan anak-anaknya), direk-

tur pada kantornya, gubernur pada batas-batas provinsinya. Begitu pula setiap orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk melakukan perubahan pada daerah tertentu, yang bertanggung jawab dan berkuasa di dalamnya, dapat mengubah kemungkaran dengan tangannya, serta tidak membuat suatu bencana atau kerusakan yang bisa berpengaruh pada perubahan yang diinginkan. Jika tidak mampu berbuat demikian atau dirasakan akan berakibat kerusakan dan keburukan yang lebih besar daripada sebelumnya, kewajiban mengubahnya itu beralih dari tangan ke lidah. Jika tidak mampu, beralih pada tingkatan lain yang lebih rendah, yaitu dengan hati. Yang terakhir ini adalah ciri keimanan yang paling lemah.

Kita akan kembali membicarakan jihad di kalangan masyarakat Muslim beserta syarat dan normanya secara terperinci pada pembahasan peperangan di dalam kawasan Islam: memerangi rezim yang tidak adil, memerangi para pemberontak, serta hukum-hukum yang mengontrolnya.[18][]

Bab 12

Jihad dengan Dakwah dan Sarana Komunikasi

Di antara macam dan tingkatan jihad yang diwajibkan kepada seorang Muslim adalah jihad lisan, yaitu berdakwah untuk Islam, menerangkan (*bayân*) kebaikan-kebaikan Islam, dan menyampaikan (*tablîgh*) risalahnya dengan bahasa umat yang didakwahi agar dapat menjelaskan kepada mereka, menegakkan hujjah kepada lawan dengan logika ilmiah dan rasional, menolak kebatilan musuh-musuhnya, dan menyanggah kecurigaan lawannya. Setiap orang dituntut melaksanakan jihad jenis ini sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Allah Swt. memberikan anugerah kepada manusia dengan mengajarkan *bayân* (keterangan). Firman-Nya, *(Tuhan) Yang Maha Pemurah, Yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya* albayân (QS Al-Rahmân [55]: 1-4).

Al-bayân itu ada yang bermakna *al-nuthqî* (berkenaan dengan pelafalan), sebagaimana firman Allah Swt., *Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir* (QS Al-Balad [90]: 8-9). Ada juga *al-bayân* dengan makna *al-khaththî* (berkenaan dengan tulisan). Karena itu, termasuk pula ke dalam jihad lisan adalah jihad pena (*al-qalam*), karena sebagaimana orang Arab mengatakan bahwa pena merupakan bagian dari lisan.

Allah Swt. telah bersumpah dengan menggunakan kata *al-qalam*, *Nûn, demi pena dan apa yang mereka tulis* (QS Al-Qalam [68]: 1).

Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan pena. (QS Al-'Alaq [96]: 3-4)

Pena pada masa sekarang adalah mesin cetak dan sejenisnya, seperti komputer, dan semua yang membuat kata menjadi tertulis, seperti jaringan internet.

Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Furqân, *Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar* (QS Al-Furqân [25]: 52).

Karena itu, menyampaikan *bayân* dan Al-Quran dianggap sebagai jihad, bahkan jihad yang paling besar. Dituturkan dari Anas ibn Malik r.a., ia mengatakan bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta, diri, dan lidah kalian*."[1]

Ka'ab ibn Malik r.a.—termasuk salah seorang penyair Nabi Saw.—berkata, "Wahai Rasulullah! Apa yang Tuan lihat tentang syair?" Beliau menjawab, "*Sesungguhnya orang mukmin itu berjihad dengan pedang dan lidahnya. Dan demi diriku yang ada di tangan-Nya, seolah-olah kalian melempari mereka dengan anak panah.*"[2]

Maksudnya adalah seolah-olah kalian dengan syair kalian melempari musuh dengan anak panah.

Al-Barra' meriwayatkan bahwa Nabi Saw. berkata kepada Hassan r.a. (penyair), "*Ejeklah orang-orang kafir (dengan bait-bait syairmu), karena Jibril akan membantumu.*"[3]

Nabi Saw. juga berkata kepadanya, "*Ya Allah, dukunglah Hassan dengan Ruh Al-Qudus.*"[4]

Aisyah r.a. berkata, "Sesungguhnya Nabi Saw. menaruh sebuah mimbar bagi Hassan di masjid. Ia berdiri di atasnya mengejek orang-orang yang mengejek Nabi Saw. Rasulullah Saw. pun bersabda, '*Sesungguhnya Ruh Al-Qudus bersama Hassan, selama ia membela Rasulullah.*'"[5]

Dalam ayat berikut ini, Al-Quran mengecualikan dari para penyair yang tercela sekelompok orang yang digambarkan Allah dengan empat sifat dari orang yang berbuat baik dan beramal saleh. Firman-Nya, *Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah, dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan-(nya)? kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali* (QS Al-Syu'arâ' [26]: 225-227).

Syair digunakan sebagai senjata dalam pertempuran dengan orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang senantiasa berusaha mencurahkan segenap potensi mereka untuk memerangi dakwah Islam. Rasulullah Saw. lebih pandai daripada orang-orang musyrik, dan lebih mampu dalam mengatur kekuatan dan kemampuan untuk melancarkan dakwah dan mengalahkan musuh. Semua ini adalah bagian dari apa yang sekarang dinamai dengan "perang media". Senjata yang digunakan adalah kata-kata, baik yang dibaca, didengar, dan disaksikan. Senjata kata-kata atau informasi lebih berbahaya dan dapat menjadi *psywar* kepada musuh, baik pasukan yang sedang berperang maupun pasukan dalam negeri.

Rasulullah Saw. telah memperhitungkan *media campaign* yang dibuat oleh orang-orang musyrik, untuk mendistorsi gambaran dakwah dan pelakunya. Karena itu, ketika

para sahabat mengusulkan untuk membunuh orang-orang munafik seperti Abdullah ibn Ubay dan yang lainnya, beliau bersabda, *"Aku khawatir orang-orang akan berkata, 'Sesungguhnya Muhammad telah membunuh para sahabatnya.'"*[6] Artinya, beliau mengkhawatirkan efek *media campaign* yang kontradiktif, menyesatkan, dan selalu memanfaatkan kejadian untuk membuat kebingungan dan kekacauan. Ini menunjukkan jangkauan keseriusan dan efek dari media.

Jihad dengan lisan dan *bayân* pada masa sekarang terlihat dalam beberapa bentuk, di antaranya adalah:

1. *Bayân Syafahî* (*Oral Statement*) yang dilakukan dengan orasi, pengajaran, dan perkuliahan, yang disampaikan kepada orang-orang sesuai dengan bahasa dan tingkat intelektual mereka.
2. *Bayân Tashrîḥî* (*Declarative Statement*) yang ditulis dengan berbagai bahasa untuk menyampaikan risalah Islam melalui buku, surat, penerbitan, penelitian, dan artikel, yang ditujukan ke berbagai lapisan masyarakat. Inilah makna dakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik yang diperintahkan Allah Swt. dalam kitab-Nya, *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik* (QS Al-Naḥl [16]: 125).

   Rasulullah Saw. pernah mengirim surat kepada Kisra, Heraclius, dan para pemimpin lainnya. Bahkan, Al-Quran sendiri adalah surat dari Allah Swt. kepada makhluk-Nya, sehingga Al-Quran dinamai pula dengan *Al-Kitâb* karena ditulis (*yuktab*) dan *Al-Qur'ân* karena dibaca (*yuqra'*).
3. *Bayân* melalui jalan dialog, yaitu sebagaimana yang diperintahkan dalam firman Allah Swt., *Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik* (QS Al-Naḥl [16]: 125). Dalam ayat lain dinyatakan, *Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka* (QS Al-'Ankabût [29]: 46).

   Jenis *bayân* yang ketiga ini mencakup apa yang sekarang dinamai dengan dialog agama dan dialog peradaban. Ia juga merupakan bagian dari perdebatan dengan cara baik yang telah diperintahkan kepada kita.
4. *Bayân I'lâmî* (*Press Release*) dalam bentuk drama, melalui kisah, teater, sandiwara, film dan serial, yang disajikan di radio, televisi, bioskop, atau di gedung teater. *Bayân* keempat ini berdampak besar pada orang-orang yang mendengarkan dan menyaksikannya, selama dilakukan dalam kerangka dan norma syariat.

   Pada zaman sekarang, media massa merupakan salah satu sarana yang paling efektif untuk menyampaikan dakwah, melalui siaran dengan berbagai bahasa, dan juga melalui media satelit yang telah menjadi salah satu alat terbesar dalam perang pemikiran dan dakwah kontemporer. Orang-orang yang menyaksikan program *Al-Syarî'ah wa Al-Ḥayâh* (Syariat dan Kehidupan) yang ditayangkan Al-Jazeera di Qatar—saya merasa dimuliakan Allah dengan hal tersebut—yang disiarkan kepada jutaan pemirsa sejak berdirinya Al-Jazeera, dan bagaimana respons jutaan orang

yang mengenal bahasa Arab dari segala tempat untuk menantikannya, akan mengetahui nilai dan peran yang dimainkan oleh media satelit.

Di antara sarana yang penting dalam jihad *bayân* atau jihad dakwah dan pengajaran ini pada masa sekarang adalah jaringan informasi global yang dikenal dengan internet, yang jangkauannya terus meluas dan bisa diakses oleh puluhan hingga ratusan juta manusia yang memanfaatkannya, baik dari timur maupun barat.

Menurut saya, jihad *bayân* ini adalah jihad yang paling penting dan berbahaya pada masa kini, yang memerlukan perekrutan pasukan, mobilisasi upaya, dan menghilangkan rintangan, untuk melaksanakan peran yang dikehendaki masa kini. Kaum Muslim tidak boleh pelit, baik terhadap harta maupun jiwa, karena Allah Swt. akan bertanya kepada mereka tentang sesatnya umat-umat di dunia: mengapa mereka tidak menyampaikan risalah Allah dan dakwah Islam?

Pada pembukaan *website* www.islamonline.net, Oktober 1999 di Qatar, saya mengatakan bahwa hal tersebut merupakan tuntutan jihad pada masa sekarang. Kita tidak memerlukan lagi mobilisasi pasukan perang untuk menyingkirkan pemimpin yang zalim, sehingga kita bisa memberikan kesempatan kepada negeri-negeri di dunia ini untuk mendengar kalimat Islam. Bahkan, *website-website* seperti itu telah membukakan jalan bagi kita untuk sampai langsung kepada bangsa-bangsa dari berbagai belahan penjuru dunia.

Untuk tujuan yang mulia ini, kita harus mempersiapkan lembaga-lembaga media atau informasi, pendidikan, kebudayaan, dan teknologi, yang harus dibangun sesuai dengan tujuan, tingkat kebutuhan umat, dunia, dan zaman.

Kita juga harus melahirkan sumber daya manusia yang spesialis dan terlatih, memercayai risalah universal yang permanen ini, dan mampu menyampaikannya kepada seluruh bangsa di dunia dengan beragam bahasa.

Jihad *bayân* juga termasuk *fardhu kifâyah*, yang harus direalisasikan dengan membangun solidaritas antar-umat, para pemegang kebijakan, dan terutama kalangan ulama dan ahli hukum. Mereka semua harus bekerja sama untuk bisa merealisasikan hal-hal yang bersifat *fardhu kifâyah*. Apabila hal itu dilaksanakan oleh sejumlah orang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, umat akan selamat dari dosa dan kesalahan. Jika tidak, umat akan berdosa semuanya, sehingga mereka perlu untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kekurangan-kekurangannya.

Kita juga perlu menyediakan dana untuk menjalankan aktivitas ini, yang termasuk dari jihad harta yang diwajibkan kepada umat. Untuk pendanaan ini bisa diambil dari zakat wajib, yaitu bagian untuk kebutuhan gerakan *fî sabîlillâh*; sedekah; wasiat orang-orang yang meninggal; pendapatan dari wakaf; dan dari segala sumber harta yang syubhat atau hasil usaha yang jelek, seperti bunga bank konvensional. Yang terakhir ini adalah haram untuk dimiliki, tetapi halal digunakan untuk proyek-proyek tersebut.[]

Bab 13

Jihad Masyarakat Sipil

Kita tahu bahwa jihad yang diperintahkan Islam bermacam-macam, di antaranya adalah:

1. Jihad Militer, yaitu memerangi (*qitâl*) musuh dengan cara kontak-fisik, jika mereka menyerang kaum Muslim, baik diri, negeri, akidah; dengan pengerahan kekuatan, dalam arti mempersiapkan untuk *qitâl* (berperang) ketika ada faktor dan motifnya, yang menuntut kaum Muslim mempersiapkan kekuatan sesuai dengan kemampuan mereka untuk menghadapi musuh, agar musuh merasa gentar.

   Jihad inilah yang dipahami secara mutlak dan dibahas dalam kitab-kitab fiqih lintas mazhab. Jihad macam inilah yang dimaksudkan oleh berbagai negara, pemerintahan, dan kementerian pertahanan, sehingga mereka mengalokasikan anggaran yang besar untuk dibelanjakan demi kekuatan persenjataan darat, laut, maupun udara.

2. Jihad Spiritual, yaitu jihad yang medan perjuangannya adalah nafsu, insting, dan tendensi. Inilah yang diterangkan dalam hadis Nabi Saw., "*Mujahid itu adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya.*" Dalam hadis lain dikatakan, *"Orang yang berjihad melawan hawa nafsunya di jalan Allah*."[1]

   Diungkapkan pula dalam firman Allah Swt., *Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik* (QS Al-'Ankabût [29]: 69).

   Jihad ini pula yang dibahas oleh para ahli *sulûk* dan pendidikan spiritual dari kalangan ahli tasawuf serta para pengikut tarekat mereka. Jihad spiritual terbagi ke dalam dua macam: jihad melawan

hawa nafsu dan jihad melawan setan. Keduanya saling berhubungan satu sama lain, sebagaimana yang telah saya bahas sebelumnya.

3. Jihad Dakwah, yaitu jihad untuk menyampaikan dakwah dan risalah Islam kepada setiap orang yang belum menerimanya, mulai dari kerabat terdekat dan seterusnya. Hal ini diterangkan dalam ayat *makkiyyah, Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar* (QS Al-Furqân [25]: 52).

   Rasulullah Saw. diperintahkan untuk menyampaikan apa yang diturunkan dari Tuhannya dan menyeru kepada jalan Tuhannya dengan hikmah, nasihat yang baik, serta berdebat dengan lawan-lawannya dengan cara yang bijak. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt., *Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanah-Nya* (QS Al-Mâ'idah [5]: 67).

   Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. (QS Al-Nahl [16]: 125)

   Umat Islam diutus dengan apa yang diutus kepada Rasulnya. Umat Islam pun diutus untuk menyampaikan apa yang disampaikan kepada para rasul. Karena itu, umat harus menyampaikan dakwah Islam ke seluruh dunia, serta menanggung berbagai rintangan dan cobaan yang beragam di jalan dakwah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt., *Alif lâm mîm. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput (dari azab) Kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu (yang dijanjikan) Allah itu pasti datang. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam* (QS Al-'Ankabût [29]: 1-6). Yang dimaksud jihad di sini adalah jihad dengan kesabaran dalam menanggung kesulitan, beban, dan rintangan dakwah.

Hakikat Jihad Sipil (*Al-Jihâd Al-Madanî*)

Yang dimaksud dengan jihad sipil di sini adalah jihad untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, menangani problematikanya, menutupi tuntutan moral dan materinya, serta membangkitkannya dalam segala bidang sehingga dapat meraih kedudukan terhormat. Hal ini mencakup beberapa bidang, antara lain keilmuan, kebudayaan, sosial, ekonomi, pendidikan dan pengajaran, kesehatan dan kedokteran, lingkungan, dan bidang peradaban yang bersifat umum.

Jihad seperti ini tidak diterangkan oleh Ibn Al-Qayyim dalam penjelasan tiga belas tingkatan jihad pada *Al-Hady Al-Nabawi*. Akan tetapi, jihad jenis ini berpijak pada dalil-dalil syar'i, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, dan juga bersandarkan pada *maqâshid al-syarî'ah*.

Saya pernah membicarakan jihad sipil ini dalam Kongres Al-Quds International Institution, yang diketuai oleh saya sendiri. Di antara audiens yang hadir di sana ada yang mengkritik, bahwa kami tidak menjadikan "jihad" sebagai tujuan utama institusi ini yang diharapkan dapat menolong dan menjaga Al-Quds. Yang dia maksud adalah jihad militer, dengan makna berperang, sebagaimana yang sudah dikenal.

Saya katakan kepada orang yang menyampaikan kritik tersebut bahwa kami tidak menentang jihad dan tidak mengurangi haknya, karena jihad merupakan kewajiban paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi, kami percaya dengan spesialisasi, yakni adanya beberapa kelompok dan organisasi yang mengkhususkan diri dengan jihad *qitâl* atau jihad militer. Kita mendoakan mereka semua untuk menjalankan misi mereka yang mulia tersebut.

Adapun institusi kami ini adalah institusi sipil, yang mengkhususkan diri di bidang jihad sipil. Kami bekerja dengan segenap kekuatan: pemikiran, perencanaan, dan pelaksanaan, untuk memelihara beberapa institusi masyarakat sipil Al-Quds, mengaktifkan dan menyuplainya dengan segala unsur kehidupan dan kekuatan, sehingga keberadaannya dimanfaatkan setiap saat dengan izin Allah.

Tugas jihad sipil ini antara lain mencurahkan segenap kemampuan hingga dapat mengajarkan sesuatu kepada orang yang belum memiliki pengetahuan, memberi pekerjaan kepada orang yang menganggur, memberi pelatihan kepada seorang pekerja, memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang berpakaian compang-camping, menyediakan tempat tinggal kepada tunawisma, mengobati orang yang sakit, dan memberikan berbagai kompetensi bagi setiap orang yang membutuhkannya. Jihad sipil ini juga mengharuskan pembangunan sekolah dan perguruan tinggi yang memuat para siswa dan mahasiswa; rumah sakit bagi setiap pasien; masjid yang bisa menampung setiap orang yang hendak shalat; serta klub untuk meluangkan hobi bagi setiap penggemar olahraga.

Di antara beberapa peserta kongres itu pun ada yang merasa aneh dengan istilah jihad sipil ini. Ia bertanya, "Apakah istilah tersebut dibuat oleh Anda sendiri?" Saya jawab, "Saya pikir demikian. Saya tidak mengambilnya dari siapa pun." Lalu mereka berkata, "Kami mohon, Anda menetapkannya sebagai kenyataan dan menguatkannya secara hukum syar'i, sehingga penggunaan istilah tersebut bisa meluas dan dikenal sebagai kreativitas Anda."

Saya jawab lagi, "Bukanlah hal penting, istilah ini berasal dari saya atau orang lain, meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa salah satu perkataan yang berkah adalah yang disandarkan kepada orang yang mengatakannya. Yang terpenting di sini adalah konsep penetapan hukum syar'i (*ta'shîl syar'î*) untuk jihad sipil ini, yang mencakup se-

gala aspek kehidupan, di antaranya jihad ilmu, jihad sosial, jihad ekonomi, jihad pengajaran, jihad kesehatan, dan jihad lainnya."

Jihad Ilmu

Al-Quran mengisyaratkan jihad ilmu ini yaitu ketika berbicara tentang pentingnya pendistribusian kekuatan yang efektif dan beragam kepada masyarakat dalam bidang ilmiah dan praksis, yang menuntut mobilisasi kekuatan untuk melayaninya, meningkatkan kebutuhannya, dan merealisasikan tujuannya.

Hal ini diterangkan dalam Surah Al-Taubah yang membicarakan secara panjang lebar tentang orang-orang munafik yang tidak turut berperang bersama Rasulullah Saw. dan benci berjihad dengan harta dan diri mereka di jalan Allah.

Allah Swt. berfirman, *Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya* (QS Al-Taubah [9]: 122).

Dengan ayat ini, Al-Quran menetapkan bahwa di antara prinsip masyarakat Muslim adalah tidak adanya penumpukan kekuatan pada salah satu pihak dan melupakan pihak yang lain. Kedudukan jihad militer memang penting untuk menjaga umat dan agama Islam—termasuk pula pada masa kenabian. Akan tetapi, tidak semestinya hal tersebut menguasai semua energi dan kekuatan yang efektif, dengan membiarkan kosong bidang lainnya, seperti bidang ilmu dan mendalami agama (*tafaqquh fi al-dîn*) yang merupakan kebutuhan dasar umat, sehingga amal dan jihadnya didasari oleh pemahaman terhadap agama.

Al-Quran menjelaskan bahwa upaya untuk mendalami agama (*tafaqquh fi al-dîn*) bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk jihad. Karena itu, Al-Quran menyatakan, *Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya* (QS Al-Taubah [9]: 122).

Allah memakai kata "*golongan*" (*nafar*) yang digunakan dalam jihad. Hal ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu dan mendalami agama termasuk bentuk jihad. Dalam hal ini, Nabi Saw. bersabda, "*Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia sedang ada di jalan Allah hingga ia kembali.*"[2]

Jihad Sosial

Jihad sosial adalah jihad yang berkaitan dengan pemeliharaan keluarga, seperti orangtua, anak-anak, dan hubungan silaturahmi.

Di antara dalil yang menunjukkan orisinalitas jihad sosial dalam *turâts* (khazanah klasik) Islam adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Dituturkan dari Abdullah ibn 'Amr ibn Al-'Ash, ia berkata, "Seseorang datang menemui Nabi Saw., meminta izin untuk ikut berjihad. Nabi Saw. pun bertanya kepada orang itu, '*Apakah orangtuamu masih hidup?*' Laki-laki itu menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, '*Maka berjihadlah untuk mereka berdua.*'"[3]

Jawaban Nabi Saw. kepada laki-laki tersebut, yaitu "*maka berjihadlah untuk mereka berdua*", menunjukkan bahwa menjaga orangtua, khususnya ketika mereka sudah uzur dan membutuhkan orang yang memenuhi kebutuhannya, adalah bagian dari jihad sosial.

Orang yang mengkaji Sunnah Nabi Saw. akan menemukan sejumlah hadis yang menguatkan pemahaman ini, yakni ungkapan tentang penjagaan terhadap keluarga sebagai salah satu bentuk jihad yang mendatangkan pahala bagi pelakunya dari Allah Swt. Perbuatan tersebut layak mendapatkan pahala jihad dan bisa dijadikan sebagai alasan untuk tidak ikut berjihad dengan makna peperangan.

Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw., ia berkata, 'Aku berbaiat kepadamu untuk ikut berhijrah dan berjihad. Aku menginginkan pahala dari Allah.' Nabi Saw. bertanya, '*Apakah salah satu dari kedua orangtuamu masih hidup?*' Ia menjawab, 'Ya, bahkan keduanya masih hidup.' Nabi Saw. bertanya, '*Apakah kamu mengharapkan pahala dari Allah?*' Ia menjawab, 'Ya.' Nabi Saw. bersabda, '*Pulanglah kepada orangtuamu itu dan berbaktilah kepada mereka.*'"[4]

Al-Thabarani dan yang lainnya meriwayatkan dari Anas ibn Malik r.a., "Seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw. seraya berkata, 'Aku ingin berjihad, tapi aku tidak mampu.' Nabi Saw. bertanya, '*Apakah salah seorang dari kedua orangtuamu masih hidup?*' Ia menjawab, 'Ibuku.' Nabi Saw. bersabda, '*Bertakwalah kepada Allah dalam berbakti kepadanya. Jika kau telah melakukannya, kau sama dengan orang yang melaksanakan haji, umrah, dan jihad.*'"[5]

Dituturkan dari Muawiyah ibn Jahimah bahwa Jahimah datang kepada Nabi Saw., lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin berperang, dan aku datang untuk meminta petunjukmu." Nabi Saw. bertanya, "*Apakah kau masih memiliki ibu?*" Ia menjawab, "Ya." Nabi Saw. bersabda, "*Bersungguh-sungguhlah dalam berbakti kepadanya, karena surga ada di bawah telapak kakinya.*"[6]

Yang termasuk ke dalam konteks ini adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Saw. tentang penggantian jihad *qitâl* (perang) dengan berbuat baik kepada keluarga, memenuhi kebutuhan mereka, menutupi kekurangan mereka, menolong mereka untuk mewujudkan harapan, mengatasi segala kesulitan mereka, dan meringankan keletihan mereka. Inilah yang diperingatkan Rasulullah Saw. dalam hadisnya, "*Barang siapa menggantikan posisi seorang pejuang pada keluarganya, berarti ia telah ikut berperang.*"[7]

Dengan demikian, seorang pejuang peperangan bukan hanya orang yang mengangkat senjata. Bahkan, orang yang menggantikan posisi seorang pejuang di dalam keluarganya, dengan menjadi ayah dari anak-anaknya, maka ia akan mendapatkan pahala

dari Allah layaknya seorang tentara perang. Sebab, seseorang akan berjihad dan berperang dengan tenang dan nyaman karena yakin bahwa keluarganya tidak akan telantar sepeninggalnya. Dia merasa tenang karena seluruh masyarakat berkhidmat untuk melayaninya, menjaganya, dan memenuhi kebutuhannya dengan kelembutan, kedermawanan, dan keridhaan tanpa pura-pura dan kepalsuan.

Dalam hadis tersebut, Nabi Saw. membuka pintu lain—bahkan beberapa pintu—sebagai pengganti jihad militer. Inilah yang kami sebut dengan jihad masyarakat sipil.

Dengan petunjuk kenabian ini, Rasulullah Saw. mengajari para sahabatnya agar mereka membuka mata atas berbagai medan jihad yang dapat dimanfaatkan oleh mereka untuk berjihad tanpa pedang, tombak, dan senjata-senjata perang. Salah satunya adalah apa yang kami sebutkan di sini, yaitu jihad sosial.

Jihad Ekonomi

Di antara bentuk jihad sipil adalah hal-hal yang terkait dengan jihad ekonomi, yaitu berusaha untuk mengais rezeki, berjalan di muka bumi dengan penuh semangat, dan memakan karunia yang diberikan oleh Allah.

Diriwayatkan oleh Ka'ab ibn 'Ujrah r.a. bahwa suatu hari Rasulullah Saw. duduk bersama para sahabatnya. Lalu lewatlah seorang laki-laki dengan penuh semangat dan keuletan. Para sahabat kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya ini termasuk (jihad) di jalan Allah." Nabi Saw. bersabda, "*Jika dia keluar bekerja untuk (keperluan) anaknya yang masih kecil, berarti dia berada di jalan Allah. Jika dia keluar bekerja untuk orangtuanya yang sudah tua renta, berarti dia di jalan Allah. Jika dia keluar bekerja karena ingin menjaga kesucian dirinya (dari meminta-minta), berarti dia di jalan Allah. Dan jika dia keluar untuk pamer dan menyombongkan diri, berarti dia berada di jalan setan.*"[8]

Perhatikanlah apa yang dikatakan para sahabat ketika melihat seorang laki-laki yang tampak semangat dan gesit (untuk mengais rezeki, *penerj.*). Mereka berharap, hal itu menjadi bagian dari (jihad) di jalan Allah, yaitu jihad militer. Para sahabat sangat bersungguh-sungguh dalam mencurahkan segenap kekuatan untuk menghadapi musuh yang menjauhkan mereka dari negeri mereka dan bersekongkol untuk mengusir mereka dari negeri mereka sendiri.

Akan tetapi, Nabi Saw. membuka bagi mereka pintu-pintu baru dalam perluasan konsep jihad yang tidak terbatas pada *qitâl* (perang) saja. Beliau menjelaskan bahwa orang yang bekerja mencari rezeki di muka bumi karena mengharap karunia Allah, jika ia bekerja untuk orangtuanya yang sudah tua renta atau untuk dirinya sendiri agar tidak meminta-minta kepada orang lain dan cukup dengan kehalalannya, berarti ia sedang berada di jalan Allah. Makna di jalan Allah (*fî sabîlillâh*) adalah jihad, sebagaimana yang sudah dipahami secara jelas dalam pandangan syariat.

Persoalan yang menjadi pusat perhatian Nabi Saw. adalah niat, motif, dan tujuan yang ada di balik usaha dan semangat tersebut. Selama untuk memenuhi kebutuhan

ekonomi yang sesuai dengan syariat bagi masyarakat, keluarga, atau dirinya sendiri, maka hal itu termasuk *fî sabîlillâh*. Maksudnya, berada pada jihad yang diterima dan terpuji. Tetapi, apabila tujuannya hanya mencari pendapatan dan ternodai oleh riya, sombong, bermegah-megahan, dan foya-foya, maka ia telah keluar dari jihad di jalan Allah untuk melalui jalan yang lain, yaitu jalan setan.

Dengan demikian, jihad ekonomi ini adalah bagian dari jihad madani. Setiap tindakan yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, dan mengalihkannya dari konsumsi ke produksi, dari impor ke ekspor, dari kebergantungan ke kebebasan dan kepercayaan diri, maka semua itu termasuk jihad madani yang diharapkan.

Di antara hal yang diterangkan dalam Sunnah Nabi Saw. adalah penekanan pada integrasi ekonomi dan larangan untuk merasa cukup dengan sebagian unsur ekonomi, tetapi mengabaikan sebagian lainnya. Misalnya, merasa puas dengan pertanian tanpa industri. Hal ini bisa menjerumuskan umat ke dalam bahaya. Dituturkan dari Umar secara *marfû'*, *"Apabila kalian telah berjual beli dengan sistem 'înah, larut dengan pertanian, mengikuti ekor-ekor sapi dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian yang tidak akan dicabut hingga kalian kembali kepada agama kalian."*[9]

Berjual beli dengan sistem *'înah* adalah salah satu bentuk rekayasa dari memakan riba. Pada hakikatnya, jual beli tersebut termasuk ke dalam bentuk riba. Adapun larut dalam pertanian dan mengikuti ekor-ekor sapi hanya ditujukan kepada masyarakat agraria yang tidak memikirkan komplementasi ekonominya dengan industri dan kerajinan. Ambisi mereka hanya mengikuti ekor-ekor sapi dan tidak mementingkan urusan umat Muslim.

Karena itu, mereka meninggalkan jihad di jalan Allah karena masing-masing dari mereka hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan kemaslahatan umat. Tidak aneh jika kemudian Allah Swt. menimpakan kepada mereka kehinaan yang tidak akan dicabut hingga mereka kembali kepada agama mereka, lalu mereka memahami agama tersebut dengan benar, mengamalkannya, dan beramal untuk dirinya.

Jihad Pendidikan

Jihad pendidikan dilakukan dengan membangun sekolah-sekolah yang mengajarkan kepada kaum Muslim sesuatu yang dapat menjaga identitas mereka, melestarikan hubungan mereka, serta menanamkan pada hati dan akal mereka kecintaan terhadap agama, umat, dan negeri mereka sehingga tidak disalahgunakan. Di samping itu, jihad pendidikan ini yaitu dengan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang cerdas untuk meraih tingkat pendidikan yang paling tinggi. Jihad pendidikan ini sangat penting guna menciptakan umat yang mampu membawa risalah Islam baginya dan dunia. Segala sesuatu yang *tanpanya* suatu *kewajiban* tidak terlaksana secara *sempurna*, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib.

Jihad Kesehatan

Jihad kesehatan diwujudkan dengan membangun rumah sakit-rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan yang memberikan penanganan dan pelayanan kepada pasien, bekerja untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, dan menyebarkan kesadaran hidup sehat dan pencegahan penyakit. Dikatakan bahwa, "Mencegah itu lebih baik daripada mengobati," dan, "Jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat."

Jihad Lingkungan

Jihad lingkungan dilakukan dengan menjaga dan melindungi keselamatan lingkungan dari segala polusi dan kerusakan, yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan dan kekacauan dalam kehidupan. Bahkan, terkadang dapat merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Jadi, perawatan dan perlindungan lingkungan dari bahaya ketidakseimbangan dan kekacauan merupakan bagian dari ajaran Islam.[10]

Jihad dalam Pandangan Orientalis

Inilah yang kami terangkan dalam mengenalkan hakikat jihad, yang mencakup sejumlah tingkatan dan macamnya: jihad melawan hawa nafsu, jihad dakwah, jihad sipil, jihad melawan kezaliman, dan jihad melawan musuh Islam.

Para orientalis mereduksi jenis-jenis jihad ini dalam penelitian dan studi akademik mereka tentang jihad di dalam Islam dengan kalimat yang singkat, yaitu penyebaran Islam dengan pedang, sebagaimana yang tercatat dalam *Ensiklopedia Islam* yang ditulis oleh orang-orang orientalis dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada materi tentang jihad, salah seorang orientalis yang terkenal, McDonald, mengatakan, "Penyebaran Islam dengan pedang hukumnya *fardhu kifâyah* (kewajiban kolektif) bagi semua Muslim. Jihad hampir menjadi rukun keenam dari rukun Islam, atau berubah hukumnya menjadi *fardhu 'ain*. Tidak dimungkiri lagi, makna jihad telah menjadi demikian pada keturunan Khawarij ...."[11]

Saya tidak tahu apa yang dimaksud oleh penulis dengan "keturunan Khawarij". Apakah maksudnya adalah ahli waris *al-ḥarûriyyah*, yang berperang dengan Ali ibn Abu Thalib, dan juga berperang dengan Bani Umayyah, lalu Abbasiyah, dan menghunus senjata untuk membela keyakinan dan pemikiran mereka?

Menurut saya, semua ini tidak menunjukkan bahwa tujuan mereka itu untuk menyebarkan Islam dengan pedang, sebagaimana diungkapkan oleh penulis tersebut ketika menerangkan kata jihad. Tujuan terbesar mereka adalah memerangi para pemimpin yang mereka anggap zalim dan kafir, bukan untuk menyebarkan Islam dengan pedang kepada umat-umat lainnya.

Barangkali, maksud penulis tersebut dengan "keturunan Khawarij" adalah orang-orang yang mewarisi pemikiran dan khazanah keilmuan kelompok Khawarij, seperti Al-Ibadhiyyah yang berkuasa di Amman, dan mereka eksis di Aljazair, beberapa negara di Afrika Utara, dan di Tanzania. Siapa saja yang menelaah buku-buku mereka yang sudah dikenal dan tersebar luas akan mengetahui bahwa jihad menurut mereka tidak dianggap sebagai salah satu rukun Islam.[12] *Wallâhu a'lam*.

Saya akan membahas konsep penyebaran Islam dengan pedang ini secara terperinci pada Bagian Keempat buku ini.[]

Bab 14

Jihad Militer dan Perkembangan Jihad dari Dakwah ke Perang

Bab ini membicarakan jihad militer atau jihad bermakna *qitâl* (perang), yaitu jihad yang ditujukan kepada musuh-musuh yang menyerang agama, tanah, dan pendudukan umat Muslim. Umat Muslim harus melawan permusuhan mereka dan membela kehormatan dan kesuciannya. Kejahatan harus dilawan dengan tegas, dan yang memulai adalah yang berbuat zalim. Inilah yang kemudian dipahami secara mutlak sebagai jihad dengan makna memerangi (*qitâl*) musuh.

Tentang hal ini, Allah Swt. berfirman, *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu.*

Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim (QS Al-Baqarah [2]: 190-193).

Jihad jenis inilah, yaitu dengan makna *al-qitâl* (perang), yang saya jelaskan hukumnya pada Bagian Pertama, baik itu jihad *al-thalab* (meme-

rangi setiap aral yang merintangi dakwah Islam) atau jihad *al-difâ'* (membela diri): kapan hukumnya menjadi *fardhu kifâyah*? Apa makna *kifâyah*? Bagaimana merealisasikannya? Kapan menjadi *fardhu 'ain*? Bagaimana merealisasikan *fardhu 'ain*?

Inilah tujuan utama penulisan buku saya ini. Ketika banyak terjadi kesamaran dan ketidakjelasan, para ulama harus dapat menghilangkannya sehingga orang-orang mendapat kejelasan tentang kebenaran, agar seorang Muslim bisa hidup dengan keterangan yang jelas dari Tuhannya dan hujjah yang nyata dari agamanya.

Pada masa kenabian, jihad telah berkembang dari satu fase ke fase lainnya, hingga sampai ke fase perintah untuk berperang (*qitâl*) menghadapi musuh yang tidak menginginkan cahaya agama Islam terus bersinar. Saya akan menjelaskan masalah ini selanjutnya.

Wahyu Ilahi turun kepada Muhammad Saw. saat beliau berusia 40 tahun. Malaikat Jibril a.s. membacakan beberapa ayat pertama Al-Quran, *Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya* (QS Al-'Alaq [96]: 1-5).

Wahyu ini datang secara tiba-tiba kepada Muhammad ibn Abdullah Saw., tanpa pernah beliau mengharapkan atau memperkirakannya. Lalu beliau pulang ke rumahnya dalam keadaan bergetar hatinya. Dengan takut, Rasulullah Saw. menceritakan apa yang dialaminya tersebut kepada istrinya, Khadijah. Istrinya menenangkannya dan berkata, "Demi Allah! Allah tidak akan menghinakanmu selamanya."

Kemudian beliau dibawa oleh istrinya ke anak pamannya, Waraqah ibn Naufal, yang telah lama menelaah kitab-kitab Ahli Kitab. Waraqah berkata, "Jangan takut, ini adalah Namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu, aku pasti akan menolongmu." Lalu beliau berkata, "Benarkah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Tidak seorang pun yang membawa seperti apa yang engkau bawa, kecuali ia pasti akan dimusuhi."[1]

Laki-laki yang mengetahui *nubuwwah* dan para nabi terdahulu ini ingin mempersiapkan mentalitas Nabi yang baru tersebut, untuk menghadapi berbagai penganiayaan dari kaum musyrik setelah ia mengumumkan dakwahnya. Ini adalah sunnatullah yang tidak dapat diubah. Muhammad Saw. menerima perkataan laki-laki tersebut dan konflik yang menantinya dengan penuh keheranan: mengapa kaumnya akan menganiaya dan mengusirnya?

Muhammad Saw. sadar bahwa dakwah adalah perjalanan panjang yang dipenuhi kebencian. Perjalanan dakwah memerlukan berbagai macam jihad dan harus melalui berbagai fase, yang insya Allah akan kami terangkan pada pembahasan selanjutnya.

Fase Memperingatkan dan Menyampaikan Dakwah secara Individu

Allah Swt. berfirman, *Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan! dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah* (QS Al-Muddatstsir [74]: 1-7).

Rasulullah Saw. bergegas memberi peringatan dan menyampaikan risalah Tuhannya kepada orang-orang terdekat. Lalu berimanlah orang-orang yang diistilahkan sebagai *al-sâbiqûn al-awwalûn*: Abu Bakar dari kalangan laki-laki, Ali dari golongan anak-anak, Zaid ibn Haritsah dari golongan hamba sahaya. Sebelumnya, Khadijah r.a. menjadi orang pertama yang beriman kepadanya.

Dengan dakwah yang disampaikan Abu Bakar, masuklah beberapa orang dari kalangan Muslim awal, yaitu Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn 'Auf, Abu 'Ubaidah ibn Al-Jarrah, Thalhah ibn 'Ubaidillah, Zubair ibn Al-'Awwam, dan Sa'id ibn Abi Waqqash.

Mulailah Islam tersebar melalui dakwah *fardiyyah* (individual) ini tanpa keributan dan ajakan secara massif. Rasulullah Saw. mengajak keluarga dan kerabatnya dari keturunan Abdul Manaf, sebagai bentuk reaksi atas perintah Allah Swt., *Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat* (QS Al-Syu'arâ' [26]: 214).[2]

Sebagian orang mengatakan fase ini sebagai fase dakwah *sirriyyah* (sembunyi-sembunyi). Pada hakikatnya, hal itu tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dalam arti tidak diumumkan, tetapi dilakukan dengan dakwah *fardiyyah* (individual) yang tenang.

Fase Jihad Dakwah yang Besar pada Periode Makkah

Tiga tahun setelah turun wahyu yang pertama, Nabi Saw. menginginkan kelompoknya menyampaikan dakwah beliau secara terang-terangan, sebagaimana diperintahkan Allah Swt., *Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik* (QS Al-Hijr [15]: 94).

Beliau mengumpulkan orang-orang di Bukit Shafa, lalu menyampaikan bahwa beliau adalah utusan Allah kepada mereka secara khusus, dan kepada seluruh manusia secara umum. Pamannya, Abu Lahab, mengejeknya dan berkata, "Celaka kau! Untuk inikah kau mengumpulkan kami?" Lalu turunlah ayat tentang Abu Lahab dan istrinya, *Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar. Yang di lehernya ada tali dari sabut* (QS Al-Lahab [111]: 1-5).[3]

Peperangan yang tidak seimbang dengan kaum Quraisy itu telah dimulai. Rasulullah Saw. bersama para sahabatnya merupakan kelompok minoritas, yang hanya memiliki Al-Quran yang dibaca dan disampaikan. Sedangkan kaum Quraisy saat itu memiliki kekuatan, kekerasan, kekuasaan, dan penganiayaan.

Rasulullah Saw. terus berjihad melawan kaum Quraisy dengan Al-Quran. Beliau membacakannya kepada mereka, termasuk ayat-ayat yang mengancam dan menentang mereka, serta menyerang kebatilan dan kesesatan mereka, seperti Surah Al-Humazah, *Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya* (QS Al-Humazah [104]: 1-3).

Juga seperti dalam Surah Al-Qalam, *Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah). Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu). Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya* (QS Al-Qalam [68]: 8-13).

Pada ayat lain dalam surah tersebut dinyatakan, *Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al-Quran). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui, dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat teguh* (QS Al-Qalam [68]: 44-45).

Dalam Surah Al-Muddatstsir diungkapkan, *Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya sendirian. Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan Kulapangkan baginya (rezeki dan kekuasaan) dengan selapang-lapangnya* (QS Al-Muddatstsir [74]: 11-14).

Begitu pula dinyatakan dalam Surah Al-Muzzammil, *Dan biarkanlah Aku (saja) bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan dan beri tangguhlah mereka barang sebentar. Karena sesungguhnya pada sisi Kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih* (QS Al-Muzzammil [73]: 11-13).

Orang-orang musyrik tidak memandang kandungan Al-Quran sebagai hujjah. Mereka bahkan terus menyiksa orang-orang mukmin. Di antara mukmin yang datang kepada Nabi Saw. itu ada yang dipukul dan dilukai oleh orang-orang musyrik. Mereka mengadukan kepada beliau tentang penderitaan dan kezaliman yang mereka terima dari orang-orang musyrik, dan meminta beliau untuk mengizinkan mereka membela diri dengan senjata. Namun, Rasulullah Saw. berkata kepada mereka, "*Tahanlah tangan-tangan kalian, dan dirikanlah shalat*."[4]

Kaum Muslim pun hijrah ke Habasyah sebanyak dua kali. Dari Raja Habasyah, Najasyi, yang beragama Nasrani, mereka mendapatkan perlindungan dan keamanan. Najasyi pun berprasangka baik dan menolak permintaan Quraisy untuk menyerahkan kaum Muhajirin dari kalangan sahabat Rasulullah Saw.

Setelah 13 tahun berdakwah, menyampaikan keterangan, teraniaya dan menderita, yang di dalamnya turun sekitar 80 surah dalam Al-Quran; lalu terkepung selama 3 tahun, diembargo secara ekonomi dan sosial, sehingga umat Muslim terpaksa memakan dedaunan pohon karena kelaparan, Allah Swt. mengizinkan Rasul-Nya dan para saha-

batnya untuk hijrah ke Yatsrib—yang kemudian dinamai Madinah—untuk membangun Darul Islam pertama. Tujuannya adalah menghimpun setiap orang yang memasuki agama Islam, membangun *daulah* di sana untuk dakwah Islam ini, menolong dan mengokohkannya di muka bumi, serta melindunginya dari orang yang menyerang dan menyimpangkannya dari jalannya. *Daulah* baru yang akan membawa risalah hidayah bagi manusia ini dikepalai oleh Rasulullah Saw.

Jihad Rasulullah Saw. bersama para sahabatnya pada periode Makkah adalah jihad dakwah dan menyampaikan Al-Quran yang diturunkan Tuhannya, serta mengajarkannya kepada orang yang belum tahu, memberi peringatan kepada orang yang lalai, dan memberi petunjuk kepada orang yang sesat. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah Swt., *Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancaman-Ku* (QS Qâf [50]: 45).

Allah Swt. berfirman, *Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka* (QS Al-Ghâsyiyah [88]: 21-22).

Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. (QS Al-Dzâriyât [51]: 55)

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu (Al-Quran). Tidak ada (seorang pun) yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya. Dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain dari-Nya. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Dan katakanlah, "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barang siapa yang ingin (beriman), hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir), biarlah ia kafir." (QS Al-Kahfi [18]: 27-29)

Al-Quran—dengan hujjahnya, keterangannya, dan penyampaian kabar gembira dan peringatannya—akan berkesan di hati orang-orang musyrik jika mereka mau diam dan mendengarkannya. Sebab, mereka akan merasakan manisnya Al-Quran, menemukan keindahannya, dan memandang kilauannya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Karena itu, orang-orang musyrik akan berusaha untuk mengacaukannya serta melarang wanita-wanita dan anak-anak muda mereka untuk mendengarkannya. Firman Allah Swt., *Dan orang-orang yang kafir berkata, "Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan (mereka)"* (QS Fushshilat [41]: 26).

Dalam ayat lain, Allah Swt. berfirman, *Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling (darinya); maka mereka tidak (mau) mendengarkan. Mereka berkata, "Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya dan di telinga kami ada sumbatan*

dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu; sesungguhnya kami bekerja (pula)" (QS Fushshilat [41]: 3-5).

Pada periode ini, jihad yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya adalah jihad dengan Al-Quran, sebagaimana yang tertulis dalam Surah Al-Furqân tentang Al-Quran, *Dan sesungguhnya Kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia supaya mereka mengambil pelajaran (darinya); maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari (nikmat). Dan andaikata Kami menghendaki, benar-benarlah Kami utus pada tiap-tiap negeri seorang yang memberi peringatan (rasul). Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar* (QS Al-Furqân [25]: 50-52).

Fase Jihad dengan Kesabaran atas Penderitaan dan Larangan untuk Melakukan Qitâl

Ada jihad lain bagi Rasulullah Saw. dan para sahabatnya yang menyertai jihad dengan dakwah dan *tablîgh*, yaitu jihad dengan kesabaran dan *mushâbarah* (menguatkan kesabaran) terhadap kesulitan, bencana, penderitaan, dan penyiksaan, cobaan bagi orang-orang mukmin, penyiksaan terhadap kaum yang lemah, pengepungan dan upaya membuat kelaparan, serta memberi keraguan untuk hijrah. Hal ini sebagaimana sudah saya sampaikan keterangannya dalam Al-Quran, *Alif lâm mîm. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput (dari azab) Kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu (yang dijanjikan) Allah itu pasti datang. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam* (QS Al-'Ankabût [29]: 1-6).

Inilah jihad yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya pada fase ini. Mereka belum diizinkan untuk melaksanakan jihad militer (*qitâl*). Tidak ada hikmahnya jika membolehkan mereka melakukan pertempuran yang tak seimbang. Bahkan, medan perang itu akan menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan karena kemarahan, ketergesa-gesaan, dan berperang sebelum waktunya.

Oleh karena itu, dalam beberapa ayat *makkiyyah*, Allah Swt. memerintahkan kepada Rasul-Nya untuk bersabar, seperti firman-Nya, *Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya* (QS Yûnus [10]: 109).

Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. (QS Al-Nahl [16]: 127)

Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu. (QS Al-Rûm [30]: 60)

Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka. (QS Al-Ahqâf [46]: 35)

Apa yang ditujukan kepada Rasulullah Saw., secara otomatis mengarah pula kepada umatnya, yaitu agar selalu bersabar dan menghiasi diri dengan kesabaran, sehingga janji Allah tiba.[5]

Fase Diizinkan untuk Berperang

Setelah hijrah ke Madinah, jihad beralih dari bentuk *makkiyyah* kepada bentuk yang lain, yaitu konflik bersenjata yang diwajibkan kepada Rasulullah Saw. dan kaum Muslim, padahal mereka sendiri membencinya. Akan tetapi, mereka terpaksa melakukan hal itu, sebagaimana firman-Nya, *Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci* (QS Al-Baqarah [2]: 216).

Syariat berperang pada awalnya diungkapkan dalam bentuk perizinan dari Allah Swt. kepada Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, setelah larangan yang juga diwajibkan oleh Allah Swt. ketika mereka diperintah untuk menahan diri serta cukup mendirikan shalat dan beribadah kepada Allah.

Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a., ia berkata, "Ketika Nabi Saw. keluar dari Makkah, Abu Bakar berkata, 'Mereka telah mengusir Nabi mereka. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada-Nya kami akan kembali, sungguh mereka akan binasa.' Lalu turunlah ayat, *Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Mahakuasa menolong mereka itu* (QS Al-Hajj [22]: 39). Lalu Abu Bakar berkata, 'Aku sudah tahu bahwa itu akan terjadi.'"

Ibn Abbas r.a. berkata, "Ini adalah ayat pertama yang diturunkan tentang *qitâl*."[6]

Diriwayatkan dari beberapa mufasir salaf bahwa ayat pertama yang turun tentang perang adalah firman Allah Swt., *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas* (QS Al-Baqarah [2]: 190).

Akan tetapi, di sini, riwayat Ibn Abbas lebih didahulukan karena beberapa aspek:

1. Sanadnya sahih, karena kebanyakan riwayat salaf tentang tafsir Surah Al-Baqarah ayat 190 ini sanadnya tidak sahih. Inilah yang tidak diperhatikan oleh kebanyakan orang.

2. Riwayat ini dituturkan dari Ibn Abbas r.a. Dia adalah penerjemah Al-Quran dan penafsirannya itu didahulukan daripada yang lain.[7]
3. Riwayat Ibn Abbas r.a. lebih rasional, karena memuat tentang izin membela diri setelah dilarang. Ayat dalam Surah Al-Baqarah tersebut di dalamnya ada perintah untuk berperang. Logikanya, izin dan kebolehan ditempatkan di awal, setelah itu disusul oleh perintah.
4. Riwayat Ibn Abbas ini mengatakan bahwa ayat 39 Surah Al-Hajj turun di penghujung keluarnya Nabi Saw. dari Makkah. Adapun ayat, *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu …*, termasuk ke dalam Surah Al-Baqarah. Tak diragukan lagi, ayat tersebut turun selepas keluarnya Nabi Saw. dari Makkah, yaitu setelah sekelompok umat Muslim menetap di Madinah, dan sesudah peristiwa yang menimpa mereka pada bulan haram. Dengan demikian, yang masuk akal adalah ayat dalam Surah Al-Hajj turun sebelum ayat dalam Surah Al-Baqarah.

Perkataan Ibn Abbas bahwa ayat pertama yang diturunkan tentang *qitâl* adalah firman Allah Swt., *Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi*, tidak berarti bahwa hanya satu ayat tersebut. Sebenarnya, ada tiga ayat bersambung yang diturunkan dalam konteks yang saling berkaitan, dan diakhiri oleh ayat, *(Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, "Tuhan kami hanyalah Allah." Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allahlah kembali segala urusan* (QS Al-Hajj [22]: 40-41).

Al-'Allâmah Rasyid Ridha mengomentari ayat ini, ketika menjelaskan salah satu tujuan (*maqâshid*) Al-Quran, yang di dalamnya berisi tentang reformasi (*ishlâh*) dan pembaruan (*tajdîd*) seputar perang (*harb*). Begitu pula mengenai syariat Al-Quran berupa kaidah-kaidah dan hukum-hukum untuk mengatur masalah peperangan, sehingga masalah tersebut berdiri di atas aturan keadilan yang paling bijaksana dan kasih sayang.

Ketika menerangkan kaidah kedua tentang tujuan dan hasil perang, Rasyid Ridha berkata:

> "Tujuan positif dari *qitâl* (perang)—setelah melawan permusuhan, kezaliman, dan menciptakan stabilitas keamanan—adalah memelihara agama-agama semuanya, peribadahan kaum Muslim hanya kepada Allah, kemaslahatan umat manusia, dan memberi kebaikan kepada

mereka. Bukan untuk menguasai dan menzalimi mereka, dengan dalil ayat dari Surah Al-Hajj, *Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi ….*"

Dalam menjelaskan alasan pemberian izin untuk *qitâl* kepada umat Muslim, Rasyid Ridha menyebutkan tiga hal:

1. Keadaan umat Muslim sebagai yang dizalimi dan diserang, diusir dari negeri, dirampas harta mereka karena agama dan keimanan mereka. Inilah alasan khusus yang terkait dua hal: pribadi dan negara atau agama dan dunia.
2. Jika tidak ada izin dari Allah bagi umat Muslim untuk melakukan pembelaan seperti ini, semua tempat peribadahan—yang dipanjatkan di dalamnya nama Allah oleh pengikut-pengikut para nabi—itu akan hancur karena kezaliman para penyembah berhala dan yang mengingkari Hari Kebangkitan dan Pembalasan. Misalnya, biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid kaum Muslim. Ini merupakan motif agama secara umum dan jelas terkait kebebasan agama dalam Islam, serta perlindungan kaum Muslim untuk menjamin hal tersebut dan melindungi tempat-tempat ibadah bagi para pengunjungnya.
3. Tujuan umat Muslim membangun kekuatan dan kekuasaan di bumi yaitu mendirikan shalat yang akan menyucikan jiwa mereka, dengan mencegahnya dari kejahatan dan kemungkaran, mendidik jiwa tersebut untuk ber-*murâqabah*, takut dan cinta kepada Allah, mengeluarkan zakat yang diperlukan bagi urusan sosial dan ekonomi. Juga dengan memerintahkan kepada kebaikan yang mencakup semua kebaikan dan manfaat bagi manusia, serta mencegah kemungkaran yang mencakup segala kejahatan dan bahaya yang menimpa pelakunya atau yang lain.[8]

Fase Perintah untuk Berperang

Setelah *qitâl* dibolehkan dan diizinkan bagi kaum Muslim, dan sebelumnya dilarang pada periode Makkah, berperang pun menjadi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt., *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.*

Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-

orang yang zalim. Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Baqarah [2]: 190-194)

Ayat-ayat tersebut memerintahkan dan mendorong orang-orang mukmin untuk melaksanakan *qitâl*, mengingatkan mereka tentang motif dan justifikasi yang mendorong mereka untuk memerangi orang-orang musyrik, serta meletakkan norma-norma syariat dan moral dalam menjalaninya.

Motif dan justifikasi tersebut antara lain:

1. Orang musyrik itulah yang pertama kali memerangi kaum Muslim. Firman-Nya, *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu* (QS Al-Baqarah [2]: 190).
2. Kaum musyrik itulah yang mengusir kaum Muslim dari rumah-rumah mereka tanpa alasan yang benar. Firman-Nya, *Usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah)* (QS Al-Baqarah [2]: 191).
3. Kaum musyrik itulah yang memberi fitnah kepada umat Muslim dengan penganiayaan dan penyiksaan. Firman-Nya, *Sehingga tidak ada fitnah lagi* (QS Al-Baqarah [2]: 193), *Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan* (QS Al-Baqarah [2]: 191).
4. Mereka tidak memedulikan sesuatu yang dihormati dan disucikan, baik berupa tempat (Masjidil Haram sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah [2]: 191), dan juga berupa waktu (bulan haram sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah [2]: 194).

Dengan inilah teks Al-Quran mengontrol *qitâl* (perang) dengan norma-norma syariat dan moral, antara lain:

1. Melarang perbuatan yang melampaui batas, *Janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas* (QS Al-Baqarah [2]: 190).
2. Menyuruh untuk memelihara Masjidil Haram, *Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu* (QS Al-Baqarah [2]: 191).
3. Menyuruh untuk memelihara bulan haram selama kaum musyrik tidak melanggarnya, *Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash* (QS Al-Baqarah [2]: 194).
4. Melawan serangan kaum musyrik dengan serangan yang seimbang untuk memberi pelajaran kepada mereka, *Oleh sebab, itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu* (QS Al-Baqarah [2]: 194).

5. Menyuruh untuk selalu bertakwa dalam segala situasi dan kondisi, karena itu merupakan pengaman bagi perilaku manusia, *Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa* (QS Al-Baqarah [2]: 194).

Fase Jihad dalam Makna Berperang yang Diperselisihkan

Berikut ini tiga fase dalam jihad *qitâl* yang disepakati oleh para ulama:

1. Fase menahan dan larangan *qitâl*, *Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat* (QS Al-Nisâ' [4]: 77).
2. Fase diizinkan *qitâl*, *Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya* (QS Al-Hajj [22]: 39).
3. Fase diperintahkan *qitâl* kepada orang-orang yang memerangi dan memberikan fitnah kepada kaum Muslim karena agama mereka, *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu* (QS Al-Baqarah [2]: 190).

Ada juga permasalahan lain tentang jihad ini di kalangan para ulama, yaitu perang terhadap orang yang tidak memerangi kita dalam masalah agama, serta orang yang tidak mengusir dan tidak membantu orang lain untuk mengusir kita dari negeri kita.

Di antara para ulama, ada yang mengatakan bahwa fase jihad yang keempat—dalam arti *qitâl*—adalah *qitâl* terhadap semua orang musyrik, baik yang berdamai maupun yang berperang. Inilah tujuan *qitâl* dan apa yang dimaksudkan oleh ayat-ayat dalam Surah Al-Taubah, khususnya apa yang dinamai dengan *Âyah Al-Saif* (Ayat Pedang).

Menurut saya, hal ini bisa diterima, apabila melihat sikap orang-orang musyrik-Arab yang sejak pertama kali telah mendeklarasikan perang terhadap dakwah Islam. Mereka mencoba menghabisi Rasulullah Saw. sebelum hijrah dan memeranginya setelah hijrah. Mereka memerangi beliau di rumahnya sendiri sebanyak dua kali. Beliau membuat perjanjian dengan mereka, namun mereka melanggarnya. Mereka juga berkhianat terhadap sekutu-sekutu beliau. Bahkan, Jazirah Arab pun tidak memberikan kesempatan lagi kepada beliau dan mereka untuk hidup berdampingan. Tentang mereka, turun ayat-ayat pertama Surah Al-Taubah, yang membatalkan perjanjian yang dibuat Rasulullah Saw. dengan mereka. Bahkan, ayat-ayat terakhir Surah Al-Taubah masih membicarakan mereka. Apabila ini yang dimaksud dengan fase *qitâl*, saya tidak akan berkomentar. Akan tetapi, saya pasti akan bersuara jika yang dimaksudkannya itu adalah menyatakan perang (*qitâl*) terhadap seluruh dunia, baik yang berdamai maupun yang berperang.

Problematika yang besar dan penting ini layak untuk dibahas secara tersendiri secara lebih luas. Tema ini merupakan wilayah perang pena dan pergulatan pemahaman. Tidak ada alternatif bagi kita kecuali dengan mendiskusikannya secara intensif berdasarkan dalil-dalil syar'i, dengan mempertimbangkan berbagai pendapat secara adil tanpa berpihak pada salah satu pendapat, meskipun ilmunya tinggi dan kedudukannya terhormat dari segi ketakwaan. Sebab, kebenaran tidak akan diketahui hanya berdasarkan

pendapat seseorang, tetapi akan diketahui melalui dalil. Barang siapa memiliki banyak dalil, dia yang berhak didahulukan. Saya akan mengupas masalah ini pada Bagian Ketiga.[]

BAGIAN KETIGA

JIHAD ANTARA MELAWAN DAN MENYERANG

Tujuan bagian ini adalah agar pembaca bisa mengetahui sejak awal konsep jihad yang saya bicarakan hingga tersingkap semua hakikatnya, sebelum saya mulai dan kembali memerinci hukum-hukumnya.

Karena itu, saya merasa perlu mendahulukannya sebelum menjelaskan tentang tujuan-tujuan jihad sebagaimana disyariatkan Islam. Sebab, tujuan-tujuan tersebut akan terlihat jelas jika kita mengetahui hakikat dasar jihad: apakah ofensif atau defensif?

Saya juga akan menganalisis dalil-dalil dari masing-masing kelompok secara objektif dan adil. Dalam hal ini, saya hanya mengutamakan dalil-dalil yang sahih.

Barangkali di antara saudara-saudara ada yang ingin jika saya mendahulukan bagian pembahasan mengenai tujuan-tujuan perang daripada pembahasan ini. Sebab, materi tentang tujuan perang, jika dijelaskan akan bisa meluruskan konsep hakikat jihad.

Akan tetapi, saya lebih memilih sisi lain, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Setiap sisi memiliki pertimbangan tersendiri. Saya akan membahas bagian ini dalam beberapa bab, yang merupakan bagian terpanjang dalam buku ini, dan memuat banyak bab hingga mencapai dua belas bab.

Saya akan memulainya atas berkah Allah Swt., saya juga meminta pertolongan dan taufik dari-Nya. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar, dan berilah kami karunia untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil, dan berikanlah karunia kepada kami untuk menjauhinya.[]

Bab 15

Dasar Hubungan Umat Muslim dengan Pihak Lain: Damai atau Perang?

Apakah dasar hubungan antara kaum Muslim dan yang berlainan akidahnya: damai atau perang? Dengan kata lain, apakah kaum Muslim wajib memerangi selain kaum Muslim, meski mereka itu berdamai, tidak berlaku jahat, tidak menyembunyikan kejahatan, serta tidak membantu musuh-musuh kaum Muslim?

Ataukah kaum Muslim itu hanya wajib memerangi orang yang memerangi mereka dan melanggar kehormatan mereka, menzalimi diri, keluarga, harta atau tanah mereka atau menghalangi dakwah mereka dan menentang para dainya, merintangi jalannya, dan melukai orang-orang yang masuk Islam. Kasus ini kadang diungkapkan dengan bentuk lain, yaitu: mengapa orang-orang Muslim memerangi orang-orang kafir? Apakah hanya karena kekufuran mereka? Ataukah karena memusuhi kaum Muslim dengan suatu bentuk atau yang lainnya?

Ini adalah perkara yang besar. Para ulama dulu hingga sekarang berselisih paham tentang hal ini. Namun sungguh disayangkan bahwa yang tersebar di kalangan masyarakat adalah Islam menyuruh memerangi orang yang berbeda dengan mereka, baik dari kalangan paganis atau musyrik, Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), ateis, atau orang-orang lalai yang tidak memikirkan agama secara positif dan negatif, baik mereka yang berdamai maupun yang berperang. Lalu mereka mesti diperangi hingga masuk Islam atau membayar jizyah meski mereka tergolong lemah.

Masalah ini layak direnungkan dan dibahas oleh para ulama dan peneliti sekarang, dengan mengkaji kembali *nash-nash* aslinya, tanpa merasa cukup dengan mengutip—termasuk dari buku-buku sekarang—serta mengembalikan perkara *mutasyâbihât* kepada *muḥkamât*, *zhanniyyah* ke-

pada *qath'iyyah*, *furû'* kepada *ushûl*, serta mengikat *nash-nash*—khususnya dari Al-Quran—satu sama lain. Di samping itu, kita juga mengikat fenomena dengan tujuan, atau mengikat *nash-nash* yang parsial dengan tujuan global syariat dan tujuan umum Islam, dengan cara berdiskusi, komparasi, analisis, dan *ta'shîl*: mengutamakan pandangan yang lebih dekat dengan kumpulan *nash* dan tujuan *syar'i*-nya, serta mewujudkan kemaslahatan yang hakiki bagi umat Islam yang besar.

Di sini tentu kami akan menjelaskan bawah pertentangan ini hanya berkisar pada apa yang dinamakan dengan jihad *al-thalab* (ofensif), bukan pada jihad *al-daf'* (defensif). Yang dimaksud dengan jihad *al-daf'* adalah jihad perlawanan dan pembebasan tanah Islam dari serangan para penjajah yang menyerang dan menguasai sekecil apa pun bagian darinya. Ini merupakan salah satu macam jihad yang kewajibannya tidak dipertentangkan oleh kaum Muslim dari dulu hingga sekarang. Dengan semua mazhab, sekolah dan golongannya, umat telah bersepakat tentang kewajiban jihad dengan senjata dan segala cara yang mereka mampu untuk mengusir penjajah dan membebaskan Darul Islam dari kotorannya. Salah satu macam dari jihad dan perlawanan ini disepakati legalitas syar'inya di antara umat-umat di dunia ini.

Contohnya, musuh-musuh yang mengancam negeri-negeri Islam dengan perang dan mengumpulkan pasukan di perbatasan, mereka mampu melakukannya, meski belum benar-benar memasuki tanah Islam, bahayanya dari mereka itu sudah jelas ada.

Adapun yang dimaksud dengan jihad *al-thalab* adalah jihad yang dilakukan terhadap orang-orang kafir di negeri mereka. Orang-orang Muslimlah yang menyerang dan menuntut mereka di rumah-rumah mereka sebagai antisipasi dari bahaya mereka pada masa yang akan datang, atau memberi rasa aman pada umat dari kejahatan mereka, atau menyerang mereka secara tiba-tiba sebelum umat dikejutkan oleh serangan mereka, sebagaimana yang terjadi pada Perang Tabuk. Juga untuk menyingkirkan halangan yang merintangi penyampaian dakwah Islam dan memperdengarkan kalimat Islam dengan jelas kepada rakyat mereka, atau hanya untuk menundukkan mereka kepada kekuasaan Daulah Islamiyah dan untuk membuat dominasi sistem Islam yang mengatur kehidupan dengan syariatnya yang adil dan arahannya yang utama.

Macam-Macam Syariat Jihad Perlawanan

Dalam masalah ini, saya ingin meneliti letak perbedaan antara yang moderat dan yang ekstrem, atau antara kelompok defensif dan ofensif sebagaimana sebagian orang katakan. Sebagian kelompok *hujûmî* (ofensif) tidak bersikap jujur terhadap mereka yang berbeda pandangan, mengakui perkataan yang tidak dikatakan, menuduh sesuatu padahal mereka tidak bersalah. Mereka berkata, "Orang-orang *difâ'î* (orang defensif) tidak mengakui jihad *al-thalab* dengan kondisi, bentuk, dan faktor apa pun. Mereka tidak melihat jihad itu disyariatkan kecuali pada kondisi, yaitu jika kaum Muslim diserang di rumah dan dalam negeri mereka sendiri. Demikianlah gambaran pandangan orang-orang moderat atau yang dinamakan dengan *difâ'iyyîn* (orang-orang defensif)."

Menurut saya, ini adalah pandangan yang tidak *inshâf* (adil) terhadap lawan, juga tidak cermat dan jujur dalam menyampaikan pandangan mereka. Maksud saya, orang-orang moderat itu adalah bukanlah orang-orang yang tunduk, menyerah, dan takluk! Orang yang membaca pandangan orang-orang moderat ini akan mengetahui bahwa mereka menetapkan jihad *al-thalab*, menyerang musuh di daerahnya karena alasan yang mereka miliki.

Menjaga Kebebasan Dakwah dan Mencegah Fitnah dalam Agama

Pertama, menjamin kebebasan dakwah dan mencegah fitnah terhadap agama, melawan orang-orang yang merintangi dakwah dengan kekuatan, bahkan membunuh para dai, sebagaimana yang dilakukan para pemimpin yang ada di bawah kekaisaran Romawi. Maka di sini, menghilangkan hambatan fisik yang menghalangi dengan kekuatan dan kekuasaan antara orang-orang dengan sampainya dakwah Islam kepada mereka adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, pembebasan-pembebasan yang dilakukan oleh para Khulafa Al-Rasyidin, para sahabat, dan yang mengikuti mereka adalah untuk menghilangkan kekuatan zalim yang bertindak sewenang-wenang terhadap manusia, serta menghalangi dan mencegah dakwah dengan mengerahkan segenap kekuatan militer, dan bahkan membunuh para dainya. Mereka berkata seperti halnya Fir'aun katakan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan rakyatnya. Fir'aun berkata, *"Apakah kamu telah beriman kepadanya (Musa) sebelum aku memberi izin kepadamu?"* (QS Thâ Hâ [20]: 71 dan Al-Syu'arâ' [26]: 49). Tujuan ini merupakan perwujudan dari firman Allah, *Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada lagi fitnah*. (QS Al-Baqarah [2]: 193 dan Al-Anfâl [8]: 39).

Menjaga Stabilitas Negara Islam dan Keutuhan Batasan-Batasannya

Kedua, menjamin keselamatan dan perbatasan Daulah Islamiyah jika berada dalam ancaman musuh-musuhnya yang menanti, bersekongkol dan siap menyerangnya. Inilah apa yang dilakukan Nabi Saw. dalam Perang Tabuk, ketika sampai berita bahwa Romawi telah bersiap untuk menyerangnya di Madinah.

Beliau segera mendahului untuk menyerang mereka di negeri mereka sendiri. Inilah yang sekarang dinamakan dengan perang preventif. Ini merupakan salah satu pentingnya menjaga kekuasaan dan daulah serta ketepatan dalam penyerbuan. Kebanyakan pembebasan-pembebasan Islam itu berasal dari perang preventif seperti ini setelah Daulah Islamiyah yang terbentuk sejak masa Nabi Saw. berhadapan dengan dua daulah yang besar: Persia dan Romawi. Konflik dengan Romawi telah dimulai sejak Perang Mu'tah dan Tabuk, sementara akar konflik dengan Persia dimulai sejak Kisra menyobek surat Nabi Saw., lalu Nabi mengancamnya sebagaimana ia telah mengancam Nabi.

Menyelamatkan Kaum Terjajah dari Umat Muslim Berada di Wilayah Minoritas

Ketiga, menyelamatkan kaum yang lemah dari kalangan kaum Muslim yang tertawan atau sebagai minoritas yang mengalami tekanan, penindasan, dan penyiksaan dari penguasa yang zalim dan arogan di muka bumi yang memang tidak dibenarkan sebagaimana firman Allah Swt., *Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu"* (QS Al-Nisâ' [4]: 75).

Bahkan, jika Daulah Islamiyah diminta bantuan oleh kaum yang lemah meski bukan dari kalangan kaum Muslim dan memiliki kemampuan untuk menolong mereka, Daulah Islamiyah wajib menjawab seruan mereka dan menolong kesedihan mereka jika mereka minta. Sebab, membantu orang-orang yang dizalimi dan menolong yang lemah dan mencegah orang zalim dari kezalimannya adalah bukan hanya kewajiban syar'i, melainkan juga kewajiban moral yang ada pada setiap agama di masyarakat yang memelihara keutamaan dan menjaga nilai yang tinggi baik yang dizalimi itu Muslim atau non-Muslim.

Melenyapkan Kemusyrikan yang Merajalela di Muka Bumi

Keempat, mengosongkan Jazirah Arab dari kemusyrikan yang merajalela di muka bumi dan mencopot taring-taringnya yang berbahaya, serta menganggap jazirah sebagai tanah air yang bebas murni bagi Islam dan pemeluknya. Karena itu, Islam memiliki benteng yang khusus dan tempat berlindung yang tiada saingan. Hanya milik Allah-lah hikmah semua ini. Hijaz dan tanah jazirah yang ada di sekitarnya menjadi tempat berlindung dan inkubator agama ini. Inilah yang tercatat dalam sejarah tentang faedah dan kepentingannya dalam perjalanan umat.

Dalam hal ini, turunlah Surah Al-Taubah tentang pemutusan hubungan dengan orang-orang musyrik yang telah mengkhianati perjanjian dan melewati batas-batas, serta menangguhkan mereka berjalan di muka bumi selama 4 bulan. Kemudian mereka diberi pilihan: memeluk Islam atau pergi dari tanah air ini atau perang. Empat bulan inilah yang dinamakan dengan hurum (bulan-bulan haram) karena haramnya memerangi mereka pada bulan-bulan tersebut. Kemudian Allah Swt. berfirman, *Apabila telah habis bulan-bulan haram itu, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian* (QS Al-Taubah [9]: 5). Atas kebebasan kehendak-Nya, Allah memilih Arab memasuki Islam atas dasar ketaatan sebelum lewat 4 bulan itu, hingga jazirah menjadi murni milik Islam, dan Arab menjadi golongan Islam, serta pasukan pertamanya yang membawa risalah Islam ke seluruh dunia.

Inilah salah satu karunia Allah bagi bangsa Arab selain Al-Quran yang telah diturunkan dengan menggunakan bahasa mereka dan rasul yang diutus dari bangsa mereka, serta Ka'bah, Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi yang ada di tanah mereka. Mereka sesungguhnya telah menjadi penjaga dan penyampai dakwah Islam ke seluruh dunia. Dari sini, jelaslah bahwa salah satu sebab jihad *al-thalab* ini tidak terulang lagi sekarang, dan itu hanya ada dalam lindungan sejarah.

Perbedaan Pendapat di Antara Kelompok Pendukung Jihad Perlawanan dan Jihad Penyerangan

Jadi, apa letak perbedaan di antara moderat dan militan, atau defensif dan ofensif, atau pendukung perdamaian dan pendukung peperangan ini?

Letak perbedaannya itu sebenarnya terbatas pada satu poin saja: non-Muslim yang cinta perdamaian, yang tidak memerangi kaum Muslim karena agama, tidak mengusir mereka dari negeri mereka dan tidak membantu musuh untuk mengusir mereka, serta tidak tampak dari perkataan dan perbuatan mereka yang mengandung kejahatan yang ditujukan kepada kaum Muslim. Bahkan, mereka menahan tangan dan lidah mereka terhadap kaum Muslim. Lalu apakah mereka semua ini diperangi atau tidak?

Kelompok moderat atau pendukung perdamaian atau orang-orang defensif (sebagaimana mereka katakan) berkata, "Mereka semua tidak diperangi, karena tidak berbuat sesuatu yang mesti diperangi." Bahkan, beberapa ayat Al-Quran dengan jelas melarang untuk memerangi mereka, di antaranya:

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS Al-Baqarah [2]: 190)

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. (QS Al-Baqarah [2]: 256)

Katakanlah, 'Wahai Ahli Kitab, marilah (kita) menuju kepada suatu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun dan kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, 'Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).' (QS Âli 'Imrân [3]: 64)

Tetapi jika mereka membiarkanmu, dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka. (QS Al-Nisâ' [4]: 90)

Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan (tidak) mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta (tidak) menahan tangan mereka (dari memerangimu), maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui, dan merekalah orang-

orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk memerangi, menawan, dan membunuh) mereka. (QS Al-Nisâ'[4]: 91)

Dalam konteks pembicaraan tentang Ahli Kitab, *Engkau (Muhammad) senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik* (QS Al-Mâ'idah [5]: 13).

Dalam Surah Al-Anfâl (8): 61-62, *Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan (dukungan) orang-orang mukmin*. Hingga ketika mereka hendak menipu pun, Al-Quran menyuruh kaum Muslim untuk mengajaknya berdamai.

Surah yang menjelaskan deklarasi perang terhadap kemusyrikan dan orang-orang yang melanggar perjanjian dan sumpah, *Dan jika di antara kaum musyrik ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah supaya ia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya* (QS Al-Taubah [9]: 6).

... kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Taubah [9]: 7)

Maka sampaikanlah (Muhammad) secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. (QS Al-Hijr [15]: 94)

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. (QS Al-Nahl [16]: 125)

Bersabarlah (Muhammad) dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah dan janganlah engkau bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. (QS Al-Nahl [16]: 127)

Maka bersabarlah engkau (Muhammad) sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang mempunyai keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan bagi mereka. (QS Al-Ahqâf [46]: 35)

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu dalam urusan agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS Al-Mumtahanah [60]: 8)

Ayat-ayat tadi dan masih banyak ayat lainnya dijadikan dalil oleh orang-orang moderat bahwa Islam berdamai dengan orang yang berdamai dengannya, dan memusuhi orang yang memusuhinya. Islam hanya memerangi orang yang memeranginya atau yang menghalangi jalan dakwahnya dan memberi fitnah kepada kaum Muslim karena agama mereka.

Kelompok militan yang memiliki pandangan yang sebaliknya mengesampingkan ayat-ayat tadi dengan sangat mudah, tetapi sangat berbahaya. Mereka mengatakan, "Sesungguhnya semua ayat ini telah di-*mansûkh*, dan yang menjadi *nâsikh*-nya adalah ayat atau bagian dari ayat dalam Surah Al-Taubah yang dinamai dengan *Âyah Al-Saif* (Ayat Pedang)."

Inilah yang memaksa kami untuk mendiskusikan pembahasan *Âyah Al-Saif* ini secara terperinci. Sehingga, kita dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan tidak menjadikan pendapat yang diriwayatkan dalam masalah-masalah besar sebagai kasus-kasus yang tak terbantahkan.

Orang-orang *hujûmî* (ofensif) mengatakan, "Kewajiban memerangi non-Muslim (dengan ungkapan lain: memerangi orang-orang kafir) bukan karena permusuhan mereka dan telah memberi fitnah terhadap kaum Muslim karena agama, bukan untuk menjamin kebebasan dakwah, bukan juga untuk menyelamatkan kaum yang lemah yang ada di bawah kekuasaan mereka, melainkan karena satu hal, yaitu kekufuran. Kekufuran adalah sebab yang cukup atau alasan (*illat*) yang sempurna untuk kewajiban perang (*qitâl*), karena mereka selalu menjadi ancaman bagi kaum Muslim dan agamanya. Jika ada alasan lain, itu hanya menjadi penguat, bukan yang mendasarinya."

Beberapa Pengaruh Pemikiran Radikal terhadap Dunia

Di sini saya ingin menyebutkan dengan jelas bahwa pandangan saudara-saudara kita yang mendukung jihad ofensif—yang menyatakan perang ke timur, barat, utara, dan selatan, putih dan hitam, yang berdamai dan yang berperang—memiliki implikasi praktis yang berbahaya. Kita bisa merasakan hasilnya pada saat ini. Ini bukan hanya pandangan teoretis atau filosofis abstrak yang dikatakan para pendukungnya tanpa melihat realitas Islam dan kehidupan di dunia, melainkan memiliki implikasi praktis yang berbahaya yang dapat dilihat dengan mata kepala kita sendiri dan disentuh dengan tangan kita sendiri, di antaranya:

Menolak Segala Bentuk Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Implikasi praktis pertama pada pandangan ini adalah sebagaimana yang tercatat pada buku-buku dan tesis-tesis mereka, seperti *Ahammiyyah Al-Jihâd* karya Al-'Ulyani, berupa penolakan dan pengingkaran terhadap Piagam PBB karena berlandaskan pada selain pandangan dan falsafah mereka.

Piagam PBB dibangun di atas gagasan tentang kemungkinan koeksistensi secara damai di antara manusia, meminimalisasi *clash* di antara mereka atau mempersempit pengaruh perang seandainya terjadi. Mereka menolak teori-teori ini dengan semua item detailnya yang muncul dari sana.

Menganggap Kejahatan apabila Bergabung dengan Lembaga-Lembaga di Bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa

Di antara yang disebutkan oleh penulis buku *Ahammiyyah Al-Jihâd*, dia mencela orang-orang yang dinamakan dengan *ahlu al-difâ'i* (orang-orang defensif): "Sesungguhnya mereka dengan perkataannya yang tercela—bahwa Islam adalah agama yang berdamai dengan orang yang berdamai bersamanya dan memerangi orang yang memeranginya—telah memberi dukungan hukum terhadap beberapa pemerintah dan negara kecil yang ada dalam negeri-negeri Islam—jika memang membutuhkan dukungan—dengan bergabung ke dalam apa yang dinamakan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang melarang peperangan kecuali pada satu hal, yaitu membalas serangan bersenjata.[1]

Sesungguhnya jihad *ibtidâ'* dan jihad *thalab* terlarang menurut hukum PBB, dan mengajak manusia hidup secara umum dalam perbedaan agama, baik Paganisme, Zoroastrianisme, Buddhisme, Yahudi, Nasrani, Hindu hingga ateisme yang tidak mengakui keberadaan Allah dalam keharmonisan, perdamaian, kasih sayang, dan kerja sama. Jika ada sengketa soal perbatasan darat, maka mereka akan membawanya ke Dewan Keamanan Thaghut yang tidak mengenal kembali kepada apa yang diturunkan Allah walau sekejap saja. Seandainya orang-orang defensif itu memikirkan akibat dari perkataan malang yang mengabaikan kewajiban jihad dan ber-*tahkîm* kepada kekufuran, maka mereka pasti akan menyatakan tobat dari perkataan yang buruk tersebut, jika memang di antara mereka masih ada yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta mengetahui *hudûd* yang diperintahkan Allah.

Kami kutip ringkasan salah satu Resolusi penting PBB yang memutuskan tentang prinsip hubungan internasional, agar seorang Muslim mengetahui apa yang dimaksud dengan kewajiban jihad pada masa apa yang dinamakan dengan organisasi internasional. Padahal, kenyataannya organisasi tersebut adalah organisasi internasional untuk menghancurkan Islam.

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 6255

Majelis Umum mendeklarasikan secara resmi prinsip-prinsip berikut ini:

1. Prinsip bahwa negara akan menahan diri dalam hubungan internasional dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik dari setiap negara, atau dengan cara lain yang tidak konsisten dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Prinsip bahwa negara akan menyelesaikan sengketa internasional dengan cara-cara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak terancam.

3. Prinsip khusus tentang kewajiban untuk tidak ikut campur dalam masalah yang ada dalam yurisdiksi domestik suatu negara, sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
4. Prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri rakyat.
5. Prinsip kesetaraan kedaulatan negara.
   Secara khusus, kesetaraan kedaulatan ini meliputi unsur-unsur berikut:
   (a) Negara-negara memiliki hak yang sama dalam segi hukum.
   (b) Setiap negara menikmati hak-hak yang melekat pada kedaulatan yang penuh.
   (c) Setiap negara mempunyai kewajiban untuk menghormati kepribadian negara-negara yang lain.
   (d) Integritas teritorial dan kemerdekaan politik dari negara tak dapat diganggu gugat.
   (e) Setiap negara mempunyai hak yang bebas untuk memilih dan mengembangkan politik, sosial, ekonomi, dan sistem budaya.
   (f) Setiap negara mempunyai tugas untuk mematuhi sepenuhnya dan dengan iktikad baik dengan kewajiban internasional dan untuk hidup dalam damai dengan negara lain."[2]

Syimi mengatakan, "Pada tanggal 24 September 1927, Majelis Umum telah mengeluarkan sebuah resolusi dengan menyepakati beberapa pandangan di dalamnya. Yaitu, menerima solidaritas yang mengikat masyarakat internasional dan menyatakan kehendaknya untuk menjaga perdamaian secara umum, serta mengakui gagasan bahwa penggunaan perang agresi itu tidak disahkan sebagai penyelesaian sengketa antarnegara, dan perang seperti ini dianggap sebagai kejahatan internasional. Sebagai penerapannya, Liga Bangsa-Bangsa meletakkan dua kaidah yang mesti dipatuhi negara-negara anggota, yaitu:

1. Setiap perang agresi itu dilarang dan akan selalu menjadi dilarang.
2. Kewajiban semua negara untuk menggunakan cara-cara damai untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik di antara mereka, apa pun bentuknya.[3]

Al-'Ulyani mengatakan, "Tak diragukan lagi, menurut negara-negara yang memercayai piagam ini, jihad *ibtidâ'* dan jihad *al-thalab* (yang menuntut orang-orang kafir di rumah mereka sendiri tanpa agresi dan memaksa untuk masuk Islam atau membayar jizyah) dianggap sebagai perang agresi yang mendapat hukuman internasional dan di-

anggap sebagai kejahatan. Pandangan *ahlu al-difâ'* (orang-orang defensif) yang menyimpang dan berlawanan dengan ijma' (kesepakatan) telah memudahkan akses negara-negara yang ada dalam negeri Islam kepada organisasi-organisasi ini yang mengharamkan apa yang diwajibkan oleh Allah, dan mengikuti syariat mereka, serta meninggalkan syariat dari Allah. Kami berlindung kepada Allah dari kesesatan dan pengkhianatan."[4]

Menentang Konvensi Penghapusan Perbudakan

Di antara efek fiqih praktis orang-orang *hujûmî* (ofensif), yaitu menentang konvensi tentang perbudakan di seluruh dunia yang ditetapkan oleh PBB, yakni seseorang tidak boleh memperbudak orang lain, apa pun sebabnya. Oleh karena itu, menurut mereka, konvensi tersebut telah mengharamkan apa yang dihalalkan Allah.

Mereka berkata, "Sesungguhnya syariat itu tidak menciptakan perbudakan, tidak menciptakan kemerdekaan. Jika ajaran-ajaran Islam dilaksanakan dengan benar, perbudakan itu akan hilang secara berangsur-angsur di muka bumi, karena Islam telah menutupi semua sumbernya, kecuali satu sebab yaitu tawanan perang yang sesuai dengan syariat dan membuka lebar-lebar pintu-pintu kebebasan."[5]

Al-'Ulyani telah memulai serangan kepada seorang ahli fiqih, Dr. Wahbah Al-Zuhaili, dan menuduhnya telah mengubah *nash-nash* syariat agar sesuai dengan apa yang ditetapkan negara-negara kafir.

Beliau mengutip perkataan Dr. Al-Zuhaili:

> "Ketika Islam datang, kondisi umat-umat bertetangga sudah menerapkan perbudakan. Tidak memungkinkan penghapusan perbudakan di dunia, sehingga dakwah Islam tidak bertabrakan dengan orang-orang setempat dan agar tidak mengganggu status sosial dan ekonomi. Lalu muncul banyak orang yang mendebat dan menentangnya, dan kefakiran serta kemiskinan tersebar di masyarakat. Pada waktu itu, banyak terjadi kejahatan budak sebelum dimerdekakan. Akan tetapi, Islam menjunjung arti dan kenikmatan kemerdekaan serta menganggap dasar manusia itu adalah kebebasan, kecuali sebagian karakteristik perundang-undangan yang terus naik bertahap dalam hukum-hukum.
>
> Pada kenyataannya, Islam menetapkan secara temporer dan tidak menghapus perbudakan secara sekaligus, tetapi secara bertahap terus meningkat pada kaum Muslim. Islam menyiapkan faktor-faktor untuk mengakhiri perbudakan dan mengharamkan seluruh sumbernya selain perbudakan terhadap tawanan karena perang yang adil untuk menahan serangan musuh,[6] serta menjaga keseimbangan bersama umat-umat yang lainnya, dan juga selain perbudakan karena warisan. Pada dasarnya, syariat tidak memperbolehkan seorang Muslim diperbudak.
>
> Demikianlah, dakwah Muhammad memerangi perbudakan secara bertahap dengan lebih menitikberatkan pada persiapan hati nurani manusia untuk menghapusnya sendiri daripada secara langsung.

> Karena tidak ada *nash* dalam Al-Quran dan Sunnah tentang bolehnya perbudakan, serta dari segi syar'i perbudakan itu tidak akan muncul lagi karena tidak adanya perang yang adil menurut syar'i, Islam pun tidak menentang penghapusan perbudakan dari seluruh dunia."[7]

Al-'Ulyani mengomentari perkataan Dr. Al-Zuhaili tersebut,

> "Ini merupakan kebohongan murni dan rekaan atas nama Islam. Bagaimana dia bisa mengatakan, 'Tidak ada *nash* dalam Al-Quran dan sunnah tentang kebolehan perbudakan,' sementara para ulama, ahli hadis, dan yang lainnya banyak menulis tentang hukum perbudakan, kemerdekaan, dan harta mereka. Ijma' telah menetapkan tentang bolehnya memperbudak orang kafir, bahkan seorang Muslim yang ayahnya adalah seorang budak, maka ia itu termasuk budak,[8] kecuali dimerdekakan. Apakah penulis ini menyangka bahwa kaum Muslim sejak masa Rasulullah Saw. hingga 1842 M ketika muncul konvensi internasional yang melarang perbudakan, mereka melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan? Kami berlindung kepada Allah dari penyimpangan yang memalukan ini dan tuduhan batil yang ditujukan kepada masa-masa terbaik para sahabat, semoga Allah meridhai mereka."[9]

Saya pikir, maksud penulis (Dr. Al-Zuhaili) bahwa tidak ada *nash* dalam Al-Quran dan hadis yang mengajak atau memerintahkan kepada perbudakan, meski pernyataannya tidak tepat untuk mengungkap apa yang dia maksud.[10] Sesungguhnya Islam bukanlah satu-satunya yang menampakkan perbudakan, melainkan itu ada pula pada semua tempat di dunia ini, dan memperlakukannya dengan sesuatu yang sesuai dengan hukum-hukum perundang-undangan dan pedoman etika. Yang diciptakan oleh Islam itu hanyalah: memperluas dalam memerdekakan budak dengan berbagai alasannya hingga Islam menempatkan dalam delapan tempat penyaluran zakat, yaitu untuk memerdekakan budak (*riqâb*), dan kita lihat pembahasan tentang budak ini tercatat dalam buku-buku fiqih dengan judul *Kitâb Al-'Itq* (Kitab Memerdekakan Budak).

Kita tahu, ketika menerangkan sikapnya tentang tawanan perang, Al-Quran hanya menyebut dua hal: membebaskan mereka tanpa bayaran, atau tebusan dengan tawanan atau harta. Allah Swt. berfirman, *Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan* (QS Muhammad [47]: 4).

Al-'Ulyani mengatakan, "Perkataannya (Dr. Al-Zuhaili): '*Karena tidak ada* nash *dalam Al-Quran dan sunnah tentang bolehnya perbudakan, serta dari segi syar'i perbudakan itu tidak akan muncul lagi, karena tidak adanya perang yang adil menurut syar'i*', ini merupakan kebohongan juga, bagaimana hukum jihad kaum Muslim sejak zaman itu bahwa itu bukan perang yang adil menurut syar'i? Apakah penulis ini tidak menganggap perang kaum Muslim kepada bangsa Israel itu adil menurut syar'i." Menurut saya, ini merupakan paralogisme dari seorang peneliti yang keras. Orang itu tidak menentang perang dengan Israel, tapi menentang perang-perang lain hingga konvensi penghapusan budak.

Al-'Ulyani mengatakan, "Orang seperti Al-Zuhaili itu banyak, dan yang terkenal di antara mereka adalah Syauq Abu Khalil dalam bukunya yang berjudul *Al-Islâm fî Qafsh Al-Ithâm.*"[11]

Menentang Konvensi Genewa tentang Urusan Tawanan

Orang-orang *hujûmî* (ofensif) yang menyerukan peperangan ke seluruh dunia pun menentang konvensi internasional Genewa tentang cara memperlakukan tawanan. Konvensi ini mengharuskan cara memperlakukan para tawanan secara baik, menyediakan kondisi kemanusiaan yang sesuai bagi mereka, dari segi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan pengobatan ketika sakit, serta dilarang untuk menyiksa dan membunuh mereka, atau merendahkan martabat kemanusiaan mereka, dan sebagainya.

Perjanjian yang ditandatangani pada 12 Agustus 1949 menetapkan bahwa tidak dibolehkan membunuh pejuang yang telah meletakkan senjata, menyerah pada musuh, tidak melawan ketika mereka dijadikan tawanan perang, dan bahwa jumlah uang tunai serta barang berharga yang dibawa oleh napi tidak termasuk rampasan perang, negara yang menawan berkomitmen untuk mengembalikannya ketika kasus tawanan itu berakhir.

Konvensi Genewa pun melarang menyerang dan melecehkan tawanan, baik terhadap kepribadian atau kehormatan. Konvensi tersebut juga melarang membunuh mereka apa pun keadaannya, menjadikan mereka sebagai sandera, menghukum tanpa melalui proses pengadilan, menjatuhkan hukuman kolektif kepada mereka, menempatkan mereka di penjara-penjara atau di tempat-tempat yang tidak sehat, atau melakukan tindakan pembalasan.[12] Syaikh Al-'Ulyani memungkiri itu semua serta mengecam dan mencela semua orang yang mengakui konvensi internasional ini, menganggapnya sebagai orang yang mengubah agama dan hukum-hukum syara, karena Islam membolehkan pembunuhan terhadap tawanan atau menjadikannya budak, maka bagaimana kita dapat mengubah hukum-hukum Allah?[13]

Kami telah membalas klaim dan perkataan ini pada pembahasan kami tentang perilaku Islam terhadap para tawanan perang. Kami telah menjelaskan bahwa sikap Islam yang benar sejalan dengan semua konvensi ini, serta menjaga kehormatan tawanan dan martabat kemanusiaannya. Orang yang berkata boleh membunuhnya itu tidak secara mutlak. Demikian pula dengan perbudakan, hanya dibolehkan terbatas pada kemaslahatan Islam secara umum, seperti halnya semua yang diperbolehkan.

Akan tetapi, di antara para salaf dulu—bahkan para sahabat dan tabi'in—ada yang tidak membolehkan pembunuhan terhadap tawanan, maka dalam masalah ini tidak ada ijma'.

Kelompok Militan yang Ingin Menyebarkan Islam dengan Peperangan

Kita lihat orang-orang fanatik yang memusuhi dakwah Islam dari kalangan para pelaku kristenisasi (misionaris) dan orientalis dari Yahudi dan Nasrani, mereka menyebarkan kebohongan yang tak terbantahkan terhadap Islam: bahwa Islam tersebar dengan pedang dan kekuatan, dan pedanglah yang memaksa orang-orang untuk memasuki agama ini.

Kami telah menghapus kebohongan ini dengan bukti-bukti yang jelas pada tempatnya, yaitu pada Bagian Keempat dalam buku ini.[14]

Yang membuat saya terkejut dengan apa yang saya lihat dan baca, salah seorang dari kaum Muslim, bahkan yang bergelut di bidang ilmu syariat dan meraih gelar doktor dalam *Ahammiyyah Al-Jihâd* mengatakan dan mendukung bahwa Islam tersebar dengan pedang, serta menuduh orang yang meragukannya atau menentangnya itu termasuk murid-murid kolonialisme! Dia menamainya dengan penyebaran Islam dengan jihad, tidak ada perbedaan antara kata "jihad" dan "pedang" dalam hal ini.

Ia melampiaskan kemarahan dan mengarahkan semua anak panah ke dada orientalis, peneliti, dan ahli sejarah yang adil menurut kesaksian banyak orang, yaitu Thomas Arnold, karena memberi jawaban memuaskan yang didukung bukti-bukti sejarah yang ada pada para misionaris dan pelaku kristenisasi yang telah mendiskreditkan bahwa Islam disebarkan hanya dengan pedang! Buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Dr. Ibrahim Hassan dan kawan-kawan. Semoga Allah memberi balasan yang lebih baik bagi mereka.

Dalam disertasinya yang berjudul *Ahammiyyah Al-Jihâd*, Al-'Ulyani mengatakan, "Sebagian orang yang telah dididik oleh kolonialisme telah meragukan pengaruh jihad dalam penyebaran Islam pada masa-masa terakhir ini. Mereka lebih mengutamakan kehidupan yang hina dan santai daripada mulia dan jihad. Mereka menduga bahwa dakwah yang damai tanpa jihad itu adalah faktor tersebarnya Islam pada masa lalu, dan itu pun jalan yang paling layak diterapkan pada masa sekarang. Bahkan sampai menganggap bahwa tersebarnya Islam dengan jihad itu adalah kebohongan terhadap Islam yang mesti dihapuskan! Guru-guru mereka dalam pemikiran yang menyimpang ini adalah kaum orientalis, yang terkenal di antaranya adalah seorang orientalis buruk yang bernama Thomas Arnold, yang menulis buku berjudul *Al-Da'wah ilâ Al-Islâm* yang bertujuan untuk mematikan semangat jihad kaum Muslim. Orang yang membaca buku tersebut kelak mengetahui bahwa ia berambisi memburu berita yang *maudhû'* dan lemah untuk membuktikan bahwa Islam tidak disebarkan dengan jihad, tetapi dengan dakwah yang damai, terlepas dari segala kekuatan, dengan sikap kesetiaan yang dibangun di antara orang-orang Muslim dan kafir, serta menggabungkan sistem kafir dengan sistem Islam,[15] dan sebagainya. Buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh 3 orang Muslim yang menulis dalam mukadimahnya sebagai berikut: "Penulis buku ini—seorang ilmuwan dan peneliti, Thomas Arnold—tidak dapat kami berikan penghargaan."[16]

Menurut saya, seandainya mereka tahu, penghargaan untuknya itu adalah menebasnya dengan pedang, jika tidak mau tunduk kepada Islam atau membayar jizyah.[17] Alangkah hina dan bodohnya orang yang mendekap apa yang dituduhkan dan direkayasa musuhnya itu kepadanya lalu berusaha menjadikannya sandaran dan dalih, serta bersemangat untuk melakukannya, menjauhi orang yang akan menolongnya dan menanggapi musuh-musuhnya itu, lalu berkata dengan bodoh dan lancang, "Penghargaan dari kami untuknya itu adalah menebasnya dengan pedang!"

Penulis buku ini, juga yang semisal dengannya, lebih merugikan Islam daripada apa yang dilakukan musuh-musuhnya secara terang-terangan, serta tidak merasa bahwa ia lebih membantu musuh Islam daripada apa yang dilakukan pramisionaris dan pelaku kristenisasi. Mereka melakukan hal yang berbahaya meski yang diinginkan itu adalah bermanfaat, dan meruntuhkan meski apa yang diinginkan itu adalah membangun. Dulu orang-orang berkata, "Musuh yang pintar lebih baik daripada sahabat yang dungu."

Yang lebih mengherankan, orang ini menuduh para ulama sekarang dan para dai yang mendukung kebenaran Islam serta melawan kebatilan musuh-musuhnya sebagai orang-orang didikan kolonialisme. *Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji'ûn*.[]

Bab 16

Hukum Memerangi Orang-Orang yang Terikat Perjanjian Damai

Ada salah satu kasus terpenting tentang jihad *qitâl* pada masa sekarang ini, bahkan mungkin terpenting secara mutlak, yang menuntut kita untuk membahas dan mengklasifikasikannya, serta memilah pendapat yang didasari pada dalil-dalil yang kuat. Yaitu, yang berkisar tentang pertikaian dialektis di antara dua pihak yang kontradiktif yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Kasus tersebut, yaitu tentang batasan legitimasi peperangan terhadap orang yang berdamai dengan kita dan menjulurkan tangannya untuk berjabat tangan dan berdamai dengan kita, memberi kedamaian, tidak berbuat jahat, tidak memerangi kita karena agama, tidak mengusir kita dari negeri kita, dan tidak membantu musuh untuk mengusir kita.

Di antara ahli fiqih dulu dan sekarang, ada yang berpendapat bahwa kaum Muslim secara syar'i dituntut untuk memperluas tanah Islam, setiap ada kemungkinan bagi mereka. Mereka wajib memerangi orang yang memimpin mereka dari kalangan non-Muslim minimal setahun sekali, sesuai dengan kekuatan Islam, serta meninggikan kalimat-Nya agar selamanya tetap luhur, dan agar kalimat orang-orang kafir itu menjadi rendah. Mereka juga ingin menggabungkan negara-negara kafir secara bertahap agar ada di bawah kepemimpinan umat Islam dan sistem Islam, agar mereka dapat menyaksikan sendiri bahwa Islam dengan peraturannya yang adil dan petunjuknya yang memiliki keutamaan dalam hal implementasinya. Maka ketundukan mereka terhadap Islam di sini secara syariat, bukan secara akidah. Ini dibiarkan kepada pilihan dan kehendak

manusia, serta tidak ada paksaan di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Swt., *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat* (QS Al-Baqarah [2]: 256).

Ada juga di antara ahli fiqih dulu dan sekarang yang berpendapat bahwa perang di dalam Islam itu tidak disyariatkan terhadap orang yang berdamai dengan kaum Muslim dan orang yang tidak memerangi mereka karena agama, tidak mengusir mereka dari negeri mereka dan tidak membantu musuh untuk mengusir mereka, dan tidak berlaku jahat terhadap mereka dan memberi kedamaian kepada mereka. Semua ini apa yang tidak diberikan jalan oleh Allah bagi mereka (untuk menawan dan membunuh), bahkan Dia memerintahkan kaum Muslim untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka, karena Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Islam hanya mensyariatkan perang terhadap orang-orang yang memerangi mereka dan menyerang kehormatan mereka, atau memberi fitnah karena agama mereka, mengusir mereka dari negeri mereka, menghalangi jalan untuk menyampaikan dakwah terhadap mereka, menentang hak mereka untuk menyebarkannya dengan hujjah dan keterangan, serta menghunuskan pedang ke hadapan mereka. Kadang mereka membunuh para dai sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab, Nasrani Romawi, dan Majusi Persia.

Demikianlah para ulama dan cendekiawan membagi pembahasan tentang jihad ini ke dalam dua kelompok yang saling bertentangan.

1. Kelompok pendukung perdamaian. Mereka menganggap perdamaian sebagai dasar dalam hubungannya dengan non-Muslim, kecuali jika ada penyerangan terhadap diri, harta dan tanah kaum Muslim, atau fitnah karena agama mereka dan menghalangi jalannya, atau terhadap orang-orang lemah dari kalangan kaum Muslim, atau dari sekutu mereka, dan sebagainya. Semua ini mereka namakan dengan *difa'iyyîn* (orang-orang yang mempertahankan diri), karena mereka berkata, "Sesungguhnya jihad itu disyariatkan untuk mempertahankan diri, dalam arti yang telah kami jelaskan dulu, dan tidak memulai serangan tanpa sebab."

   Ada yang memasukkan saya ke dalam kelompok ini. Saya tidak memungkirinya, bahkan saya menganggapnya mulia. Saya ucapkan segala puji hanya milik Allah yang telah memberiku petunjuk kepadanya, karena Dialah yang menjelaskan hakikat Islam dalam perkara ini, sebagaimana penjelasan yang akan kita peroleh nanti.

2. Kelompok pendukung perang, karena mereka menganggap dasar hubungan antara kaum Muslim dan orang-orang kafir itu adalah perang. Alasan memerangi mereka itu adalah kekufuran, bukan karena memusuhi pemeluk Islam atau karena dakwah mereka, lantaran tabiat kekufuran dan kemusyrikan itu membawa kepada kejahatan dan permusuhan. Adapun tabiat Islam adalah ekspansi dan menaklukkan sistem-sistem kafir untuk menguasai hukumnya.

Menurut mereka, inilah kebanyakan peperangan yang dilaksanakan Rasulullah Saw. dan penaklukan-penaklukan yang dilaksanakan para sahabat. Mereka menyebutnya dengan *hujûmî* (orang-orang ofensif), karena mereka tidak membatasi jihad dari aspek pertahanan, sebagaimana pendapat yang lainnya. Bahkan mereka mengkritik dan membantah pendapat yang lain. Menurut mereka, Islam adalah kebenaran yang disandarkan pada kekuatan, mushaf yang dikawal oleh pedang, risalah yang menyeru kepada dunia dalam tiga hal: Islam, jizyah, atau perang.

Dalil-Dalil para Penyeru Perang terhadap Dunia

Orang-orang yang berpendapat tentang disyariatkannya perang terhadap semua orang baik yang memerangi atau yang berdamai dengannya, berlandaskan pada sejumlah dalil Al-Quran dan hadis, serta dari *sîrah* nabi, sejarah, pendapat para ahli fiqih dan filsuf Islam. Kami akan menyampaikan dalil-dalil tersebut secara global dan kami pun akan mengomentarinya.

1. Firman Allah Swt., *Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah*. (QS Al-Baqarah [2]: 193). *Dan agama hanya bagi Allah* (QS Al-Anfal [8]: 39), arti dari "*tidak ada lagi fitnah*" menurut mereka adalah tidak ada lagi kemusyrikan, sebagaimana diriwayatkan dari sebagian para ahli tafsir.
2. Ayat Pedang (*Âyah Al-Saif*) yang menghapus sekitar 114 ayat atau 140 ayat Al-Quran, atau lebih dari itu. Ayat tersebut mewajibkan perang terhadap orang-orang kafir semuanya. Paling banyak yang dikatakan adalah ayat: *Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian* (QS Al-Taubah [9]: 5).
3. "*Aku diutus menjelang datangnya hari kiamat dengan membawa pedang.*" Nabi Saw. mengingatkan untuk menggunakan kekuatan dalam menghadapi semuanya.
4. "*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah.*" Maknanya itu jelas bahwa beliau tidak memberi alasan perang itu dengan sesuatu selain agar mereka berkata, *Tidak ada tuhan selain Allah*, yakni mereka memasuki Islam.
5. Perang-perang yang diikuti Rasulullah itu diawali dengan penyerangan, sebagaimana yang terjadi pada penaklukan Kota Makkah, Perang Tabuk, dan yang lainnya.
6. Penaklukan-penaklukan yang dilakukan *Khulafa Al-Rasyidin* dan para sahabat yang lainnya itu adalah bersifat ofensif. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jejak sebelumnya, maka mereka diberi petunjuk.
7. Kesepakatan para ahli fiqih bahwa jihad itu hukumnya fardhu *kifâyah* bagi umat. Artinya, wajib memerangi tanah orang-orang kafir minimal setahun sekali.

8. Alasan (*'illah*) perang adalah kekufuran, itu adalah alasan satu-satunya. Jika ada alasan atau sebab lainnya seperti memusuhi Islam dan pemeluknya, maka itu memperkuat sebab kekufurannya.
9. Falsafah menundukkan para pemimpin yang sewenang-wenang dan sistem yang zalim kepada sistem dan hukum Islam, sehingga melihat rakyat Islam baik perbuatan, penerapan, dan akhlaknya, lalu mereka terkesan dan masuk Islam.[]

Bab 17

Memahami Surah Al-Baqarah Ayat 193

Kita perlu mendiskusikan dalil-dalil berupa *nash* Al-Quran dan hadis yang dijadikan sandaran oleh para pendukung perang, atau dari beberapa kejadian dalam *sîrah* Nabi, sejarah para sahabat dan penaklukan-penaklukan mereka, klaim kesepakatan fiqih, atau dari teori kontemporer terhadap falsafah jihad ofensif.

Kami akan menjawab dalil-dalil ini satu per satu, sesuai dengan dasar dan disiplin ilmu yang mengatur segala perbedaan. Saya tidak hanya akan mengambil suatu pandangan yang terkenal atau mengutip beragam pendapat begitu saja. Saya berharap pembaca dapat memaafkan jika saya memisahkan dan memperluas diskusi, karena ini merupakan salah satu kasus besar yang tidak mendapat porsi besar dalam pembahasan para ulama terdahulu. Dengan demikian, realitas menjadi jelas dengan bukti-buktinya dan setiap orang memilih apa yang ia lihat lebih benar.

Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 193

Adapun apa yang dijadikan dalil oleh para pendukung perang adalah firman Allah Swt., *Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah* (QS Al-Baqarah [2]: 193). Pada ayat yang lain, *Dan agama hanya bagi Allah* (QS Al-Anfâl [8]: 39), dan juga firman Allah yang sama dengan konteks ini, *Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan* (QS Al-Baqarah [2]:191).

Di antara para ahli tafsir salaf berpendapat, "Fitnah itu adalah syirik dan kufur."

Ibn Jarir meriwayatkan dari Qatadah, Al-Rabi, Mujahid, dan Al-Dhahhak tentang firman Allah Swt., *Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan* (QS Al-Baqarah [2]: 191), mereka berpendapat, "Syirik itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan."

Dari Mujahid dan Al-Dhahhak, "Fitnah itu adalah syirik."

Menurut Ibn Zaid, "Fitnah adalah kekufuran."[1] Artinya, perang (*qitâl*) diperintahkan hingga syirik itu hilang dari muka bumi dan dunia seluruhnya murni untuk agama Allah.

Kami akan menjelaskan makna fitnah dalam pembahasan tentang tujuan-tujuan perang (*qitâl*), dan tak mengapa jika kami mempercepat sebagiannya dibahas di sini dan memperkuatnya dengan sebagian pendapat para mufasir baik yang dulu hingga sekarang.

Pendapat Abu Bakar Al-Razi tentang Penafsiran Kata Fitnah

Al-Imam Abu Bakar Al-Razi Al-Jashshash tentang penafsiran firman Allah Swt., *Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan* mengatakan, "Sekelompok salaf meriwayatkan bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kekufuran." Dikatakan, sesungguhnya kaum kafir telah memberikan fitnah kepada orang-orang mukmin dengan penyiksaan dan memaksa mereka untuk kufur, lalu mengejek mereka karena Waqid ibn Abdullah (salah seorang sahabat Nabi) telah membunuh 'Amr ibn Al-Hadhrami (seorang musyrik) pada bulan haram, kemudian mereka berkata, "Muhammad telah menghalalkan peperangan pada bulan haram." Maka Allah menurunkan ayat, *Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan*. Yakni, kekufuran mereka dan penyiksaan mereka terhadap orang-orang mukmin di negeri haram dan bulan haram itu lebih besar dosanya dari pembunuhan pada bulan haram.[2]

Abu Bakar Al-Razi menunjukkan sebuah ayat dalam Surah Al-Baqarah, *Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan* (QS Al-Baqarah [2]: 217). Kemudian dia menyatakan bahwa perang pada bulan haram adalah urusan yang besar, tetapi yang paling besar di sisi Allah adalah berpaling dari jalan-Nya, mencegah orang-orang masuk ke Masjidil Haram, mengusir penduduknya, dan menguji keberagamaan mereka dengan penyiksaan lebih kejam dan lebih besar daripada pembunuhan. Inilah penafsiran yang sahih tentang makna kata fitnah.

Dalam *Ahkâm Al-Qur'ân*, Al-Imam Al-Razi Al-Jashshash mengatakan, "Jika yang dimaksud dengan ayat: "*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu* (QS Al-Baqarah [2]: 190), adalah perintah untuk memerangi orang-orang yang memerangi kita, yakni pasukan perang bukan orang yang menahan kejahatannya kepada kita. Kemudian firman-Nya, *Janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas* (QS Al-Baqarah[2]: 190), adalah larangan memerangi orang yang tidak memerangi kita, maka tentu dihapus oleh firman-Nya, *Dan perangilah mereka di mana saja kamu temui mereka* (QS Al-Baqarah [2]: 191), karena Dia telah mewajibkan untuk memerangi orang yang terlarang untuk dibunuh sebagaimana pada ayat sebelumnya, *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang*

memerangi kamu. Janganlah kamu melampaui batas (QS Al-Baqarah [2]: 190), karena perbuatan melampaui batas dalam hal ini adalah memerangi orang yang tidak memerangi.[3]

Di sini kami berpendapat, larangan perbuatan melampaui batas tidak menggambarkan untuk dihapus, karena diberi alasan yang tidak menerima penghapusan, yaitu firman-Nya, *Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas* (QS Al-Baqarah [2]: 190), dan itu merupakan berita dari Allah yang tidak dihapus.

Sesungguhnya perbuatan melampaui batas itu adalah kezaliman, dan Allah tidak membolehkan kezaliman selamanya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "*Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku, dan Aku menjadikannya di antara kalian sebagai sesuatu yang diharamkan, maka janganlah kalian saling menzalimi*."[4] Dalam Al-Quran, Dia berfirman, *Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang berbuat menzalimi diri mereka sendiri* (QS Yûnus [10]: 44); *Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hamba-(Nya)* (QS Fushshilat [41]: 46); *Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun* (QS Al-Kahfi [18]: 49).

Oleh karena tidak adanya pertentangan antara arti kedua ayat di atas, sehingga tidak saling menghapus satu sama lain. Ayat yang kedua, *Dan perangilah mereka di mana saja kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah)* (QS Al-Baqarah [2]: 191) melengkapi perintah Allah untuk memerangi mereka yang memerangi kaum Muslim dan memberi mereka fitnah karena agama mereka, serta mengusir mereka dari negeri-negeri mereka. Oleh karena itu, Allah berfirman, *Dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah)* (QS Al-Baqarah [2]: 191), maka ini merupakan salah satu jenis dari resiprositas.

Pendapat Fakhruddin Al-Razi

Dalam penafsirannya tentang firman Allah Swt., *Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah* (QS Al-Anfal [8]: 39), Fakhruddin Al-Razi mengatakan:

> "Ketahuilah, ketika Allah Swt. menjelaskan bahwa jika orang-orang kafir itu berhenti dari kekafirannya, mereka akan mendapatkan ampunan, tetapi jika kembali kufur, mereka diancam dengan sunnah Allah seperti orang-orang dahulu, Allah Swt. meneruskan dengan perintah untuk memerangi mereka jika mereka tetap mengingkari. Allah Swt. berfirman, *Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah*.
>
> 'Urwah ibn Al-Zubair berkata, 'Pada permulaan dakwah, orang-orang mukmin dipalingkan dari agama Allah, maka sebagian kaum Muslim diberi fitnah.[5] Rasulullah Saw. memerintahkan mereka untuk pergi ke Habasyah. Fitnah yang kedua adalah ketika kaum Anshar berbaiat di 'Aqabah. Quraisy menyiapkan komplotan untuk memalingkan orang-orang mukmin dari agama mereka, maka orang-orang mukmin ditimpa dengan suatu upaya

yang serius. Inilah apa yang dimaksud dengan fitnah. Maka, Allah Swt. memerintahkan untuk memerangi mereka hingga fitnah itu hilang.'

Ada juga pendapat lain, yakni kecintaan manusia yang berlebihan terhadap agama mereka lebih besar daripada kecintaan mereka pada jiwa-jiwa mereka. Orang kafir itu selamanya berusaha untuk menganiaya orang-orang mukmin, memberi keraguan ke dalam hati mereka, dan menimpakan cobaan dan malapetaka. Jika peperangan dilaksanakan, kekufuran dan kesulitan itu akan sirna, Islam tetap kemurniannya, dan semua fitnah pun akan sirna.

Al-Qadhi berkata, 'Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan untuk memerangi mereka, lalu menjelaskan alasan mengapa Dia mewajibkan untuk memerangi mereka. Dia berfirman, *Sampai tidak ada lagi fitnah* (QS Al-Anfâl [8]: 39), dan agama Allah terbebas dari semua agama yang ada. Tujuan ini hanya bisa tercapai jika kekufuran itu hilang seluruhnya.'

Jika Anda mengetahui ini, kami akan berkata bahwa yang dimaksud dengan ayat, *Dan perangilah mereka*, bisa jadi untuk mencapai arti ini, atau sebagai tujuan untuk mencapai arti ini. Jika yang dimakud dengan ayat tersebut adalah yang pertama, arti ini wajib diraih dengan perang, dan maksud dari *dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah*, itu wajib ada di tanah Makkah dan sekitarnya, karena maksud tersebut diraih di sana. Rasulullah Saw. bersabda, *'Tidak akan berkumpul dua agama di Jazirah Arab.'*[6] Dan tidak mungkin membawanya ke semua negeri, mengingat jika itu yang dimaksud maka kekufuran tidak akan tersisa di sana bersama peperangan yang diperintahkan Allah.

Adapun jika yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah yang kedua, dan itu adalah firman-Nya, *Perangilah mereka*, sebagai tujuan agar agama itu semata-mata untuk Allah. Berdasarkan hal ini, tidak dilarang untuk menghapus kekufuran dari seluruh dunia, karena tidak setiap tujuan manusia itu akan tercapai. Maksudnya seolah-olah bahwa perintah berperang adalah untuk mencapai tujuan ini, baik tercapai atau tidak."[7]

Pendapat Al-'Allâmah *Al-Qasimi*

Dalam menafsirkan ayat, *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas* (QS Al-Baqarah [2]: 190), Syaikh Jamaluddin Al-Qasimi mengatakan:

"*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu*. Perang di jalan Allah adalah jihad untuk meninggikan kalimat Allah dan memuliakan agama. Dan tentang firman-Nya, *Orang-orang yang memerangi kamu*. Ini merupakan anjuran untuk melawan musuh yang bertujuan memerangi Islam dan pemeluknya, yakni sebagaimana mereka telah memerangi kalian, maka perangilah mereka oleh kalian. Sebagaimana firman Allah Swt., *Dan perangilah kaum musyrik itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya* (QS Al-Taubah [9]: 36), *Janganlah kamu melampaui batas*. Yakni, dengan memulai peperangan, atau memerangi orang yang dilarang untuk dipe-

rangi, seperti wanita, orang tua renta, anak-anak, penghuni biara, dan orang-orang yang memiliki perjanjian di antara kalian dan mereka, atau sebagai pembalasan, atau secara tiba-tiba tanpa didahului dakwah. *Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas* (QS Al-Baqarah [2]: 190), yakni orang-orang yang melampaui batas dalam hukum-Nya dan yang lainnya."

Kemudian Al-Qasimi menerangkan dalam penafsirannya tentang ayat, *Dan perangilah mereka di mana saja kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah). Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir* (QS Al-Baqarah [2]: 191). Dia mengatakan:

> "*Dan perangilah mereka*, yakni, *orang-orang yang memerangi kamu*. *Di mana saja kamu jumpai mereka*, yakni kamu mendapatkannya. '*Dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu*,' yakni dari Makkah, karena Quraisy telah mengusir kaum Muslim dari sana. Dan kaum Muslim telah mengusir orang-orang musyrik pada hari penaklukan Kota Makkah. *Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan*, yakni, cobaan dan malapetaka yang akan menimpa manusia itu lebih bahaya daripada pembunuhan. Yakni, jika mereka memberi fitnah kepada kalian di Al-Haram dari agama kalian dengan penyiksaan, mengusir kalian dari tanah air, dan merampas harta, maka itu lebih buruk daripada pembunuhan yang dilakukan di sana, mengingat tidak ada bencana bagi manusia yang lebih berbahaya bagi manusia daripada penganiayaan terhadap keyakinan yang telah menancap kuat di dalam akal dan hatinya, serta melihatnya sebagai kesudahan yang baik. *Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu*, karena kehormatannya itu adalah milik-Nya dan kehormatan seluruh Al-Haram adalah karena-Nya. Ini sama dengan pengecualian dari firman Allah Swt., *Dan perangilah mereka di mana saja kamu jumpai mereka*. *Jika mereka memerangi kamu*, yakni di sana, maka kamu tidak perlu lari dari Al-Haram. *Maka perangilah mereka* di sana, karena mereka tidak memiliki kehormatan lantaran telah merusak kehormatan Masjidil Haram. *Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir*, mereka tidak diberi kehormatan sebagaimana mereka tidak menghormati Allah pada ayat-ayat-Nya."

Lalu *Al-'Allâmah* Al-Qasimi berkata, "Ayat ini menunjukkan perintah untuk memerangi orang-orang musyrik di Al-Haram, jika mereka yang memulai peperangan di sana, untuk mempertahankan diri dari serangan mereka, sebagaimana isi baiat para sahabat kepada Nabi Saw. pada hari Hudaibiyah[8] untuk berperang. Yakni, ketika orang-orang Quraisy dan sekutunya bersekongkol pada tahun itu. Kemudian Allah menahan perang di antara mereka. Dia berfirman, *Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah Kota Makkah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka* (QS Fâthir [35]: 24). Rasu-

lullah Saw. berkata kepada Khalid dan yang lainnya pada hari penaklukan Makkah, '*Jika diserahkan kepada kalian salah satu di antara Quraisy itu, maka bunuhlah, hingga kalian bertemu denganku di Shafa*.'[9] Tidak ada seorang pun yang diserahkan kepada mereka kecuali dibunuh, hingga di antara orang-orang musyrik yang terbunuh pada waktu itu sekitar 12 orang, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *sîrah*."

Ketika menafsirkan ayat, *Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (QS Al-Baqarah [2]: 192). Al-Qasimi berkata, "*Kemudian jika mereka berhenti*, yakni dari peperangan. *Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*. Yakni, maka tahanlah dari mereka, dan janganlah menentang mereka, meniru dua sifat Allah Swt. yang disebutkan di atas, yaitu mengampuni dan menyayangi."

Sebagian dari ulama tafsir berkata, "*Kemudian jika mereka berhenti*, yakni dari syirik dan perang, *Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun*, dari segala kesewenang-wenangannya pada masa lalu, *lagi Maha Penyayang*, dengan menerima tobat dan keimanan mereka." Al-Qasimi berpendapat seputar penafsiran firman Allah Swt., *Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim* (QS Al-Baqarah [2]: 193). *Dan perangilah mereka itu*, yakni orang-orang yang Kami anggap telah memerangi, mengusir, dan memberi fitnah kepada kalian. *Sampai tidak ada*, yakni tidak didapati di Al-Haram fitnah, yakni berupaya keras memalingkan manusia dari agama mereka serta melarang untuk menampakkan dan menyeru kepadanya. *Dan agama hanya bagi Allah*. Secara murni, yakni tidak ada sesuatu pun yang disembah selain-Nya dan tidak ada yang ditakuti selain-Nya di Al-Haram, serta tidak seorang pun yang diberi fitnah dan dianiaya karena agamanya.

Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibn Umar, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda, "*Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir, kecuali jika mereka sudi bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mereka mendirikan shalat dan membayar zakat. Apabila mereka sudah menjalankan semua itu, maka jiwa dan harta mereka aku lindungi, kecuali yang dipungut untuk kepentingan Islam maka Allah-lah yang menentukan perhitungannya*."[10]

Jika mereka berhenti, dari memerangi kamu di Al-Haram, *maka tidak ada permusuhan (lagi)*, tidak ada jalan bagi kalian untuk membunuh, *kecuali terhadap orang-orang yang zalim*, yang memulai peperangan.

Dalam *Shahîh*-nya, Al-Bukhari meriwayatkan dari Nafi' bahwa ada dua orang yang mendatangi Ibn Umar r.a.—pada masa fitnah Ibn Al-Zubair—seraya mengatakan, "Sesungguhnya sekarang manusia sedang kacau. Engkau (wahai) putra Umar dan sahabat Nabi Saw., apakah yang mencegah dirimu untuk keluar (untuk berperang)?" Ibn Umar r.a. menjawab, "Yang mencegahku ialah karena Allah mengharamkan darah saudaraku." Kedua lelaki itu berkata, "Bukankah Allah berfirman (yang artinya), *Dan perangilah me-*

reka supaya tidak ada lagi fitnah (QS Al-Baqarah [2]: 193).” Ibn Umar r.a. menjawab, “Kami ini berperang agar tidak ada fitnah dan (hingga) agama semata-mata bagi Allah. Tetapi kalian ini berperang agar muncul fitnah dan untuk agama selain agama Allah.”[11]

Kemudian Al-Bukhari menyampaikan riwayat yang lain, Ibn Umar berkata, “Kami telah melakukannya pada masa Rasulullah Saw., umat Islam masih sedikit hingga seseorang diberi fitnah karena agamanya. Adakalanya dibunuh dan adakalanya disiksa sehingga ketika umat Islam telah banyak, fitnah itu menjadi tidak ada.”[12][]

Bab 18

Ayat Pedang yang Dianggap Menjadi *Nâsikh* atas Ketetapan 140 Ayat yang Lain

Orang yang membaca Al-Quran, baik *makkiyyah* maupun *madaniyyah*, yang terdiri dari 114 surah, akan menemukan bahwa Al-Quran dari awal hingga akhir adalah kitab dakwah dan dialog, berbicara kepada akal, menegakkan hujjah, membantah keraguan, menjelaskan hakikat agama, dan membantah kebatilan musuh-musuhnya. Al-Quran adalah kitab hidayah dan keterangan, sebagaimana firman Allah Swt., *Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang paling lurus* (QS Al-Isrâ' [17]: 9). Oleh karena itu, Allah menamainya dengan cahaya, *Dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang* (QS Al-Nisâ' [4]: 174).

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya (Al-Quran) yang telah Kami turunkan. (QS Al-Taghâbun [64]: 8)

Al-Quran pun berdialog dengan lawan-lawannya secara terbuka dan tak tertandingi, mengajak kepada hujjah yang nyata, berdebat dan membantah dengan cara yang baik, memerintahkan kesabaran dari aniaya musuh dan memaafkan mereka, serta menyerahkan urusan mereka kepada Allah untuk menghukum mereka nanti di akhirat. Al-Quran pun mengajak untuk memasuki Islam secara menyeluruh dan berpaling dari orang yang menghalangi jalan masuk kepada Islam. Perang hanya disyariatkan untuk menangkis musuh, memerangi orang yang memerangi kaum Muslim, atau yang memalingkan mereka dari agama mereka, atau menganiaya kaum lemah yang tidak memiliki daya dan upaya serta tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Jika kaum Muslim dipaksa untuk berperang,

mereka akan tetap menjaga adab dan hukum-hukum Allah yang mengharamkan permusuhan, hanya memerangi orang yang memerangi mereka, tidak memerangi wanita, anak-anak, orang tua renta, rahib yang ada di biara, petani yang sedang menggarap tanah ladangnya, dan pedagang di tempat perdagangannya, serta tidak membakar bangunan, menebang pepohonan, dan tidak membuat kerusakan di muka bumi.

Ajaran Al-Quran ini ditunjukkan secara jelas pada puluhan ayat, bahkan ratusan, dan didukung oleh Sunnah Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun *taqrîr*-nya. Para ahli tafsir dulu berpendapat bahwa hal ini telah kehilangan efektivitasnya, dan semua ayat yang tertulis di dalam mushaf ini terlihat wujudnya secara perasaan tetapi hilang secara makna, atau bacaannya masih ada tapi hukumnya telah dihapus. Dengan kata lain, ayat-ayat ini—yang diperkirakan berjumlah 114 ayat, dan yang lainnya berpendapat 140 ayat, bahkan ada yang berpendapat 200 ayat, yang dibaca siang dan malam, dan dengan membacanya itu kita termasuk sedang beribadah—telah terhapus oleh sebuah ayat, atau bagian dari ayat yang mereka namai dengan "Ayat Pedang"!

Jika Anda menyebutkan firman Allah Swt., *Tidak ada paksaan untuk (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dan jalan yang sesat* (QS Al-Baqarah [2]: 256), mereka akan berkata kepada Anda, "Ayat ini dihapus oleh Ayat Pedang." Apabila Anda menyebutkan firman Allah Swt., *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah melampaui batas* (QS Al-Baqarah [2]: 190), mereka akan berkata kepada Anda, "Ayat ini dihapus oleh Ayat Pedang." Apabila Anda juga menyebut ayat, *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik* (QS Al-Nahl [16]: 125), mereka akan berkata kepada Anda, "Ayat ini dihapus oleh Ayat Pedang."

Apabila Anda juga membaca firman Allah Swt., *Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah* (QS Al-Anfâl [8]: 61), mereka akan berkata kepada Anda, "Ayat ini dihapus oleh Ayat Pedang."

Apabila Anda menyebut firman Allah Swt., *Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta menawarkan perdamaian kepadamu (menyerah), Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka* (QS Al-Nisâ' [4]: 90), mereka akan berkata kepada Anda, "Ayat ini dihapus oleh Ayat Pedang."

Apabila Anda juga menyebut firman Allah Swt., *Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari kampung halamanmu* (QS Al-Mumtahanah [60]: 8), mereka akan mengatakan bahwa ayat ini telah dihapus oleh Ayat Pedang! Demikianlah beberapa ayat yang tersebar dalam Al-Quran, baik *makkiyyah* maupun *madaniyyah*.

Seolah-olah Ayat Pedang itu sendiri telah menjadi pedang yang menebas leher ayat-ayat yang lain, serta membiarkannya menjadi mayat tak bergerak tanpa ruh dan kehidupan. Semua lafaznya dibaca tapi dihilangkan maknanya, karena telah divonis dengan hukuman mati.

Ayat Manakah yang Disebut Ayat Pedang?

Anehnya, mereka berbeda pendapat tentang penentuan Ayat Pedang ini yang mereka anggap sebagai penghapus. Manakah yang dimaksud ayat tersebut dalam Kitab Allah? Meski mereka telah bersepakat bahwa ayat tersebut adalah yang termasuk ke dalam Surah Taubah.

Apakah ayat tersebut adalah, *Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian* (QS Al-Taubah [9]: 5)? Atau ayat, *Dan perangilah kaum musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya.* (QS Al-Taubah [9]: 36)? Atau ayat, *Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah* (QS Al-Taubah [9]: 41)? Atau ayat, *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Al-Kitab, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk* (QS Al-Taubah [9]: 29)?

Sebagian besar dari mereka memilih bahwa Ayat Pedang adalah ayat pertama yang kami sebutkan di atas dalam konteks ini, yakni ayat kelima dari Surah Al-Taubah.

Membahas Permasalahan dari Akar-Akarnya

Kita harus mendiskusikan kasus yang besar ini secara ilmiah dan tenang, serta mencari kejelasan asalnya, sesuai dengan disiplin ilmu akidah, ushul fiqih, tafsir, dan hadis, serta tidak berbicara tanpa tujuan atau menerima semua yang ada di dalam kitab-kitab tersebut secara bulat-bulat. Sehingga, kita tidak menganggapnya sebagai kasus yang tidak terbantahkan dan tidak menerima perdebatan.

Dari sini, kita harus membahasnya secara mendalam dan bebas mengenai sejumlah kasus dasar:

1. Kasus penghapusan (*naskh*) di dalam Al-Quran itu sendiri secara prinsip, apakah termasuk kasus yang bersifat pasti atau dugaan yang masih mengandung perbedaan?
2. Jika kita menerima prinsip penghapusan dan dalil-dalil yang membolehkannya serta kasusnya dalam Al-Quran, kapan kita boleh menyebutnya penghapusan? Apakah setiap yang dikatakan *mansûkh* (yang dihapus) itu bisa diterima atau memiliki syarat-syarat yang mesti ada?
3. Jika kita menerima prinsip penghapusan dan syarat-syaratnya, apakah syarat-syarat ini sejalan dengan apa yang mereka namakan dengan Ayat Pedang?

Di sini, kita mesti menentukan dulu, manakah yang disebut Ayat Pedang itu? Lalu kita jelaskan kontradiksinya dengan ayat-ayat lainnya, yang mereka anggap telah dihapus olehnya. Sebab, tidak mungkin menggabungkan ayat-ayat tersebut dengan Ayat Pedang, dan karena ayat tersebut diturunkan lebih terakhir dari ayat-ayat lainnya.

Ketiga kasus besar ini, yang mesti dipelajari, diteliti, dan didiskusikan dengan serius dan objektif dengan dalil-dalil dan kaidah ilmiah, satu per satu akan kita bahas di sini.

Persoalan *Naskh* dalam Al-Quran

Seorang Muslim tidak meragukan lagi bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Swt. secara lafaz dan makna, bukan perkataan Jibril karena ia hanya menurunkannya dari langit ke bumi, *Yang dibawa turun oleh Al-Rûh Al-Amîn (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas* (QS Al-Syu'arâ' [26]: 193-195). Bukan pula perkataan Muhammad karena beliau hanya menerima, menjaga, dan menyampaikannya kepada orang-orang, serta membacakannya dan menerangkannya kepada mereka, *Kami akan membacakan (Al-Quran) kepadamu (Muhammad) sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi* (QS Al-A'lâ [87]: 6-7).

Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan jika tidak engkau kerjakan (apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanah-Nya. (QS Al-Mâ'idah [5]: 67)

Dan Kami turunkan Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (QS Al-Nahl [16]: 44)

Al-Quran adalah, *Suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci, (yang diturunkan) dari sisi (Allah) Yang Mahabijaksana lagi Mahateliti* (QS Hûd [11]: 1), dan *(yang) tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Mahabijaksana lagi Maha Terpuji* (QS Fushshilat [41]: 42).

Allah Swt. menurunkan Al-Quran agar manusia menerima petunjuk dari petunjuk-Nya dan mengetahui apa yang diwajibkan-Nya, serta mereka melaksanakannya di mana pun dan apa pun posisi mereka, baik pemerintah maupun rakyat. Allah Swt. berfirman, *Dan Al-Quran itu adalah Kitab yang Kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat* (QS Al-An'âm [6]: 155).

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. (QS Al-A'râf [7]: 3)

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, supaya engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. (QS Al-Nisâ' [4]: 105)

Dan Kami menurunkan Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan menjaganya, maka putuskanlah

perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. (QS Al-Mâ'idah [5]: 48)

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. (QS Al-Mâ'idah [5]: 49)

Semua teks ini mewajibkan kepada umat—secara yakin dan tanpa keraguan di dalamnya—untuk mengikuti apa yang telah diturunkan Allah dan tidak memperkarakannya jika terjadi *ikhtilaf*, sebagaimana firman Allah Swt., *Tentang sesuatu apa pun yang engkau perselisihkan, maka keputusannya (terserah) kepada Allah* (QS Al-Syûrâ [42]: 10). Yakni, kepada apa yang terdapat di dalam kitab-Nya, karena di dalamnya terkandung hukum-Nya. Allah Swt. berfirman, *Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya)* (QS Al-Nisâ' [4]: 59).

Umat bersepakat bahwa yang dimaksud dengan mengembalikan kepada Allah itu adalah mengembalikan kepada kitab-Nya, sedangkan mengembalikan kepada Rasul-Nya itu adalah mengembalikan kepada sunnahnya.

Allah Swt. berfirman tentang keadaan suatu kaum, *Apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah (patuh) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul," niscaya engkau melihat orang-orang munafik menghalangi dengan keras dirimu* (QS Al-Nisâ' [4]: 61). Ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, bagaimana seorang Muslim mengatakan tanpa bukti yang pasti, bahwa semuanya telah dihapus dan ketetapannya telah habis. Alangkah mengerikannya perkataan ini.

Akan tetapi, inilah yang terjadi. Perkataan tersebut telah berkembang, bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang dihapus (*mansûkh*) dan yang lainnya sebagai yang menghapus (*nâsikh*). Hal ini tersusun dalam beberapa kitab, yang *khalaf* telah menerimanya dari yang *salaf*, dan hal itu seolah-olah menjadi kasus yang tak terbantahkan meski tidak memiliki *nash* yang pasti dan kesepakatan yang diyakini. Kata *naskh* (penghapusan) yang diberikan orang-orang *salaf* (dahulu) sering kali berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang-orang *khalaf* (modern). Sehingga, istilah *naskh* menurut para ulama kontemporer adalah menghapus hukum syar'i yang sebelumnya dengan dalil syar'i yang terakhir. Padahal orang-orang salaf tidak selalu mengartikannya demikian.

Jadi, apa dalil orang-orang yang mendukung *naskh* (penghapusan) itu?

Dalil yang Pertama dari Al-Quran

Dalil pertama dan yang paling tampak adalah firman Allah Swt., *Ayat yang Kami batalkan, atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu? Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah memiliki kerajaan*

langit dan bumi? Dan tidakkah ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Ataukah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasulmu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus (QS Al-Baqarah [2]: 106-108). Ayat-ayat ini dan juga yang seterusnya adalah sandaran orang-orang yang mendukung *naskh*.

Menurut mayoritas ulama, seperti yang dikatakan Ibn Jarir Al-Thabari dalam *Jâmi' Al-Bayân* dan dikutip oleh Ibn Katsir. Dia berkata, "*Ayat mana saja yang Kami* naskh-*kan*, yakni apa yang Kami alihkan dari hukum suatu ayat kepada yang lainnya, maka Kami mengubah dan menggantinya. Artinya, Allah Swt. mengganti yang halal menjadi haram dan yang haram menjadi halal, yang dibolehkan menjadi dilarang dan yang dilarang menjadi dibolehkan. Ini hanya berlaku dalam masalah perintah dan larangan. Adapun kata-kata itu tidak mengandung *nâsikh* dan *mansûkh*."

Ibn Katsir berpendapat, "Para ulama ushul telah berbeda pendapat tentang batasan *naskh*. Ini sebenarnya hal yang baru, karena makna *naskh* secara syariat itu sudah diketahui oleh para ulama. Sebagian dari mereka mendefinisikannya sebagai menghapus hukum dengan dalil syar'i yang terakhir."[1]

Ayat Al-Quran lainnya yang mereka jadikan dalil adalah firman Allah Swt., *Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau (Muhammad) hanya mengada-adakan." Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui* (QS Al-Nahl [16]: 101). Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penggantian di sana adalah *naskh*.

Keputusan Ulama Cukup Menjadi Pijakan Keberadaan Naskh

Di antara dalil-dalil disyariatkannya *naskh* adalah para ulama sejak dulu mengatakan tentang prinsip *naskh* ini. Mereka berpendapat bahwa di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang dihapus (*mansûkh*), meski mereka sering berbeda pendapat tentang hal tersebut. Ulama yang satu menghapus ayat ini, sementara yang lainnya menentangnya. Akan tetapi, pada akhirnya mereka sepakat menetapkan tentang kaidah *naskh*.

Semua hal ini telah diterangkan dalam kitab-kitab tafsir, juga tersusun pada kitab-kitab yang khusus membahas *nâsikh* dan *mansûkh* dalam Al-Quran, seperti karya Abu 'Ubaid, Abu Ja'far Al-Nuhas, Wahbatullah Al-Dharir, Ibn Al-'Arabi, Ibn Al-Jauzi, dan para ulama lain yang disebutkan oleh Dr. Musthafa Zaid dalam bukunya *Al-Naskh fî Al-Qur'ân Al-Karîm*.[2]

Akan tetapi, orang yang merenungkan pengertian *naskh* menurut ulama salaf, ia akan menemukan bahwa kebanyakannya bukan *naskh* yang dikenal di kalangan ulama sekarang. Problemnya di sini adalah pemberian istilah baru untuk istilah lama dengan perbedaan dan kontradiksinya dari segi pemahaman. *Naskh* menurut para ulama dahulu adalah seperti apa yang dikatakan para ulama sekarang, yaitu men-*takhshîsh* yang *'âm*, atau men-*taqyîd* yang *muthlaq*, atau men-*tafsîr* yang *mujmal*, atau yang lainnya, bukan bermakna "menghapus hukum syar'i dengan dalil syar'i yang terakhir". Inilah yang men-

dapat perhatian dari para ulama seperti Ibn Al-Qayyim yang bermazhab Hanbali dan Al-Syathibi yang bermazhab Maliki.

Ibn Al-Qayyim mengatakan:

> "Yang dimaksud dengan *nâsikh* dan *mansûkh* menurut ulama salaf adalah menghapus semua hukum sekaligus—ini adalah istilah para ulama modern, pembatalan aspek dalil yang umum, mutlak, dan yang lainnya. Pembatalan ini dapat berupa men-*takhshîsh* yang *'âm* atau men-*taqyîd* yang *muthlaq*, atau mengartikannya menjadi *muqayyad* dengan menafsirkannya dan menjelaskannya. Bahkan, mereka menyebut pengecualian (*istitsnâ'*), syarat, dan sifat sebagai *naskh*, karena kata-kata tersebut mengandung pembatalan dalil yang jelas dan uraian terhadap apa yang dimaksud. Dengan demikian, *naskh* dalam pandangan mereka adalah penjelasan tentang maksud suatu dalil dengan tidak menggunakan lafaz tersebut, tetapi dengan suatu perkara yang ada di luar itu. Orang yang mengamati pendapat mereka ini akan melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak terbatas, dan hilanglah segala bentuk rekaan yang lahir dari mengalihkan pendapat mereka kepada istilah baru yang muncul kemudian."[3]

Abu Ishaq Al-Syathibi mengatakan:

> "Pengertian *naskh* menurut para ulama modern lebih umum daripada pendapat para ulama dahulu. Para ulama modern ini menganggap *taqyîd al-muthlaq* (membatasi yang mutlak) sebagai *naskh*; pengkhususan yang umum dengan dalil *muttashil* atau *munfashil* sebagai *naskh*; dan penjelasan yang *mubham* dan *mujmal* sebagai *naskh*. Mereka juga menganggap pembatalan hukum syar'i dengan dalil mutakhir sebagai *naskh*. Sebab bagi mereka, semua istilah tersebut memiliki makna yang sama."[4]

*Adanya Ayat yang Di-*mansûkh *secara Nyata*

Di antara dalil orang-orang yang mendukung *naskh* ini adalah adanya ayat yang di-*mansûkh* secara nyata, bukan yang menunjukkan bolehnya pemberlakuan *naskh*. Adanya ayat yang benar-benar di-*mansûkh* lebih kuat daripada kebolehan untuk memberlakukan *naskh*, karena sesuatu itu kadang dibolehkan namun tidak terjadi.

Dalil keberadaan *naskh* secara nyata ada dua:

Pertama, adanya *nash-nash* yang kontradiktif dalam Al-Quran yang tidak mungkin digabungkan. Kontradiksi dalam Al-Quran ini tidak dapat ditafsirkan kecuali dengan menjadikan salah satunya sebagai *nâsikh* (yang menghapus) dan yang lainnya sebagai *mansûkh* (yang dihapus).

Untuk kasus seperti ini, ada banyak contoh yang disampaikan para ulama, seperti ayat tentang pilihan dalam shaum, *Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak shaum) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik*

baginya. Dan shaum lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (QS Al-Baqarah [2]: 184) bertentangan dengan ayat setelahnya, *(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang batil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia shaum* (QS Al-Baqarah [2]: 185).

Ayat yang pertama memberi pilihan antara shaum dan membayar fidyah (*memberi makan fakir miskin*), sedangkan ayat yang kedua mengharuskan untuk shaum (*hendaklah ia shaum*).

Dalam Surah Al-Baqarah pun, ada dua ayat tentang status wanita yang ditinggal mati suaminya. Ayat yang pertama, *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu serta meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tidak ada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut cara yang patut* (QS Al-Baqarah [2]: 234).

Ayat yang lainnya, *Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Akan tetapi, jika mereka pindah (sendiri), tidak ada dosa bagimu (wali atau ahli waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka.* (QS Al-Baqarah [2]: 240)

Para ulama berpendapat bahwa ayat yang pertama menghapus ayat yang kedua, meski tercatat sebelumnya dalam mushaf.

Kedua, perkataan para penafsir Al-Quran tentang keberadaan *naskh* dalam beberapa ayat Al-Quran, baik *makkiyyah* maupun *madaniyyah*. Banyak kitab yang telah disusun tentang persoalan tersebut, dan sangat masyhur di kalangan para terpelajar.

Penolakan Orang-Orang yang Mengingkari Adanya Naskh dalam Al-Quran

Orang-orang yang mengingkari keberadaan *naskh* dalam Al-Quran memiliki pandangan dan sikap terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh orang-orang yang mengklaim adanya *naskh*. Pendapat mereka layak kita simak terutama setelah tadi kita melihat sikap orang-orang yang melampaui batas dari ketentuan syariat tentang *naskh*.

Menolak Menggunakan Dalil Surah Al-Baqarah Ayat 106-108

Ayat yang dijadikan dalil oleh mayoritas ulama adalah firman Allah Swt., *Ayat yang Kami batalkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu? Tidakkah kamu mengetahui bahwa*

kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tidak ada bagimu pelindung maupun penolong selain Allah. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasulmu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada zaman dahulu? (QS Al-Baqarah [2]: 106-108).

Orang-orang yang mengingkari *naskh* memiliki pandangan dan penafsiran mengenai ayat ini. Sebagian mereka berpendapat bahwa *naskh* di sini terkait penghapusan antara sebagian syariat satu sama lain. Tentu kita tahu bahwa agama-agama samawi memiliki kesesuaian dalam dasar-dasar akidahnya, tetapi berbeda dalam hukum syariatnya, sebagaimana firman Allah Swt., *Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang* (QS Al-Mâ'idah [5]: 48).

Hal ini jelas mengandung hikmah yang besar, karena perbedaan syariat satu sama lain dari segi zaman, situasi, dan kondisinya. Oleh karena itu, Taurat mengharamkan apa yang tadinya dihalalkan bagi keturunan Adam dalam hal bolehnya menikahi saudara kandung, sebagai hukum darurat. Sebab jika tidak demikian, manusia tidak akan beranak pinak dan meneruskan keturunannya.

Juga seperti firman Allah Swt. tentang Isa Al-Masih yang berkata kepada Bani Israil, *Membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagimu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu* (QS Âli 'Imrân [3]: 50).

Yang dimaksud dengan *naskh* pada ayat ini adalah menghapus sebagian hukum yang terdapat di dalam Taurat atau Injil. Sebagaimana firman Allah Swt. ketika menjelaskan Rasulullah Saw. dalam Taurat dan Injil, *Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka* (QS Al-A'râf [7]: 157).

Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa Allah Swt. mengharamkan kepada Bani Israil makanan-makanan baik yang dulunya dihalalkan bagi mereka, karena kezaliman dan kedurhakaan mereka sendiri. Firman-Nya, *Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya* (QS Al-Nisâ' [4]: 160-161).

Lalu datanglah Islam mengembalikan makanan-makanan baik yang diharamkan bagi Bani Israil—karena kezaliman mereka itu—kepada hukum asalnya yang halal.

Firman Allah Swt. yang menyatakan, *Ayat yang Kami batalkan, atau Kami hilangkan dari ingatan* (QS Al-Baqarah [2]: 106), terdapat di dalam Surah Al-Baqarah sebagai persiapan dari apa yang akan disyariatkan oleh Allah kepada Muhammad dan pengikutnya tentang penghapusan arah kiblat dan mengubah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, sebagaimana yang diinginkan Nabi Saw. Oleh karena itu, Allah Swt. berfirman, *Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan*

engkau ke kiblat yang engkau sukai. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu (QS Al-Baqarah [2]: 144).

Orang-orang Yahudi di Madinah meributkan soal perubahan ini, atau penghapusan hukum yang dulu. Al-Quran pun menjawab, *Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah, "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus"* (QS Al-Baqarah [2]: 142).

Tidak aneh kalau ayat ini datang untuk menyiapkan pertempuran yang telah dinyalakan oleh orang-orang Yahudi yang menentang penghapusan (*naskh*) kiblat. Ini merupakan salah satu pandangan para ulama—dan saya termasuk di dalamnya—bahwa yang dimaksud dengan *naskh* adalah *naskh* yang terjadi di antara syariat-syariat agama *samawi*, satu bagian dengan bagian yang lain. Pandangan ini layak untuk diterima berdasarkan hikmah dan akal.

Diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, seperti Al-Dhahhak, bahwa maksud firman Allah Swt., *Ayat yang Kami batalkan* (QS Al-Baqarah [2]: 106), adalah apa yang Kami buat kamu lupa.[5] Seolah-olah Al-Dhahhak mengisyaratkan firman-Nya, *Kami akan membacakan (Al-Quran) kepadamu (Muhammad) sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali kalau Allah menghendaki* (QS Al-A'lâ [87]: 6-7).

'Atha' mengatakan bahwa maksud firman Allah Swt., *Ayat mana saja yang Kami* naskh-*kan*, adalah apa yang Kami tinggalkan dari Al-Quran. Ibn Abu Hatim berkata, "Yakni ditinggalkan sehingga tidak diturunkan kepada Muhammad Saw."[6]

Muhammad 'Abduh meriwayatkan—sebagaimana dikutip oleh Syaikh Rasyid Ridha, penyusun *Tafsîr Al-Manâr*—pendapat lain tentang ayat *naskh* ini. Dia menafsirkan kata *ayat* pada firman-Nya, *Ayat mana saja yang Kami* naskh-*kan*, adalah mukjizat seperti yang diberikan Allah kepada para rasul sebelum Muhammad Saw.

Pendapat ini diperkuat dengan penutup ayat tersebut, *Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?* (QS Al-Baqarah [2]: 106).

Ayat ini sangat cocok dengan ayat-ayat *kauniyyah*. Sebab jika tidak demikian, lebih sesuai diungkapkan dengan kata-kata seperti, *"Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana?"* atau, *"Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."*

Begitu pula dengan firman-Nya setelah itu, *Ataukah kamu menghendaki meminta kepada Rasulmu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada zaman dahulu?* (QS Al-Baqarah [2]: 108). Mereka telah menanyakan tanda-tanda kemukjizatan, seperti perkataan mereka, *Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata* (QS Al-Nisâ' [4]: 153). Dengan demikian, maksud ayat ini lebih dekat kepada makna mukjizat daripada ayat-ayat *tanzîli* dan *tasyrî'*.[7]

Dari sini, kita melihat bahwa *dilâlah* pada ayat tersebut bukanlah *dilâlah qath'i* tentang disyariatkannya *naskh* dalam Al-Quran. Kalau kedudukannya *qath'i*, kita tidak akan menemukan para ulama dahulu yang memungkiri *naskh* secara menyeluruh, seperti Abu

Muslim Al-Isfahani dan para ulama yang disebutkan oleh Al-Zarkasyi dalam *Al-Burhân*. Begitu pula kita tidak akan menemukan para ulama sekarang yang memungkiri *naskh*.[8]

Perselisihan di antara kedua kelompok ini terus terjadi. Masing-masing kelompok memiliki senjata untuk menyerang dan bertahan.

Tadinya saya tidak bermaksud untuk memperlebar dinding perselisihan tersebut, karena hal ini bukan objek pembahasan kita. Akan tetapi, saya terpaksa memperdalam ini karena ekstensi orang yang berbicara panjang lebar tentang *naskh* pada Ayat Pedang.

Kami cukup mengatakan bahwa ayat yang menjadi sandaran orang-orang yang mengatakan adanya *naskh* bukanlah *dilâlah qath'i* berdasarkan perkataan mereka sendiri. Sebab, perkataan mereka bahwa pemutusan hukum suatu ayat atau lebih dari Al-Quran termasuk hal penting, yang memerlukan dalil *qath'i* yang bisa dijadikan sandaran. Jika tidak perlu kepada dalil pasti, pada dasarnya ayat-ayat di dalam Al-Quran itu bersifat *muḥkamah* (sudah jelas), mengikat, dan tetap hingga hari kiamat.

Akan tetapi, kita bisa menjadikan ayat tersebut sebagai dalil menghapus sesuatu yang sudah tetap pada syariat yang lalu atas pilihan kita.

Surah Al-Naḥl Ayat 101

Ayat lain yang dijadikan dalil pendukung *naskh* adalah firman Allah Swt. di dalam Surah Al-Naḥl, *Dan apabila Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau (Muhammad) hanya mengada-adakan." Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui* (QS Al-Naḥl [16]: 101).

Mereka berpendapat, "Yang dimaksud dengan penggantian pada *ayat* ini adalah *naskh*." Akan tetapi, orang yang memungkirinya berpendapat, "Ayat dalam Surah Al-Naḥl ini berdasarkan ijma' ulama adalah ayat *makkiyyah*. Pada periode Makkah tidak terjadi suatu *naskh* dalam Al-Quran, karena belum turun ayat-ayat hukum."

Apa yang tadi dibahas mengenai penafsiran Surah Al-Baqarah bisa pula diungkapkan di sini, dan bahkan lebih dapat diterima.

Tidak Ada Dalil Sunnah yang Menyatakan Keberadaan Naskh *dalam Al-Quran*

Orang yang membaca kitab-kitab hadis terkenal yang berjumlah 6, atau 9 ditambah dengan *Al-Muwaththa'*, *Musnad Aḥmad*, dan *Sunan Al-Dârimi*, atau 14 ditambah *Musnad Abî Ya'lâ*, *Musnad Al-Bazzâr*, dan tiga *Mu'jam Al-Thabarâni*, atau 17 ditambah dengan *Shaḥîḥ Ibn Khuzaimah*, *Shaḥîḥ Ibn Ḥibbân*, dan *Mustadrak Al-Ḥâkim*, atau yang lebih dari itu, tidak ada di dalamnya yang memuat hadis dari Rasulullah Saw. yang menyatakan bahwa satu ayat pada surah tertentu dihapus (*mansûkh*), dan hukumnya telah batal. Tidak ada juga yang menyatakan bahwa satu ayat di dalam surah tertentu telah membatalkan hukum suatu ayat yang ada pada surah tertentu.

Para penulis wahyu, para penghafal Al-Quran, dan para sahabat pada umumnya telah menerima Al-Quran dari Rasulullah Saw., sebagaimana diperintahkan oleh Tuhannya untuk menyampaikannya, *Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu* (QS Al-Mâ'idah [5]: 67).

Mereka tidak mendengar sedikit pun tentang hal itu dari Rasulullah Saw. bahwa di dalam Al-Quran ada yang di-*mansûkh* berdasarkan pengertian *naskh*, yaitu menghapus hukum yang sebelumnya dengan dalil syar'i yang mutakhir. Allah Swt. pun telah memberi tugas kepada beliau untuk menerangkan Al-Quran yang diturunkan kepadanya, sebagaimana firman-Nya, *Dan Kami turunkan Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka* (QS Al-Nahl [16]: 44).

Selama 23 tahun menerangkan Al-Quran, beliau tidak pernah menyebutkan ada sebuah ayat yang menghapus ayat lain, meski penjelasan itu sangat penting dan kebutuhan yang mendesak dari kaum Muslim untuk mengetahuinya. Para ulama menetapkan bahwa mengakhirkan keterangan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh, karena termasuk menyesatkan manusia dari kebenaran.

Tidak Ada Ijma' atas Naskh

Sebagaimana tidak adanya dalil yang pasti dalam Al-Quran dan Sunnah tentang *naskh* ini, tidak ada pula ijma' dari umat—yang tidak berkumpul dalam kesesatan—tentang kebolehan dan kasus *naskh* dalam Al-Quran. Kita tahu di antara yang menentang adanya *naskh* dalam Al-Quran adalah Abu Muslim Al-Isfahani (w. 322 H).[9] Dia adalah Muhammad ibn Bahr Al-Isfahani, seorang ahli tafsir. Ibn Hajar berkata dalam *Lisân Al-Mîzân* (7/6) penjelasan no. 6529, yang di-*tahqîq* oleh Abu Ghidah, "Disebutkan oleh Al-Hasan ibn Babuwaih dalam *Târîkh Al-Rayy*, dan ia mengatakan, 'Dia termasuk Mu'tazilah dan seorang terkemuka di sana. Ia telah menyusun tafsir berdasarkan Mazhab Mu'tazilah.'" Fakhruddin Al-Razi dalam *Tafsîr Al-Kabîr* menyebutkan perkataan Abu Muslim yang menentang adanya *naskh* terhadap ayat-ayat yang dianggap mengalami *naskh*. Dia juga menyebutkan dalil yang dipakainya untuk tidak menerima *naskh*.

Orang yang merenungkan perkataan Al-Razi dan kutipannya dari Abu Muslim serta tidak adanya bantahan atas ucapannya tersebut, tampaklah bahwa ia seolah-olah menguatkannya dengan salah satu dari berbagai aspek. Pada suatu ketika ia berkata, "Pandangan Abu Muslim—meski tidak didahului ijma'—adalah perkataan yang sahih dan baik."

Ketika menafsirkan ayat, *Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah) ....* (QS Al-Baqarah [2]: 244), Al-Razi menyebutkan pendapat Abu Muslim tentang tidak adanya *naskh*, dan menjelaskannya, lalu berkata, "Ini merupakan pernyataan Abu Muslim, dan pendapatnya tersebut sangat sahih."[10]

Kesahihan ini tetap berlaku, meskipun perkataan Abu Muslim dalam menafsirkan ayat yang diduga terdapat *naskh* itu tidak terlepas dari sikap berlebihan dan kesewenang-wenangan.

Al-Zarkasyi menerangkan dalam *Al-Burhân*, "Ada para ulama yang menolak *naskh* di dalam Al-Quran atau menolak *naskh* secara keseluruhan dalam syariat."

Setelah berbicara tentang makna *naskh*, lalu ia mengatakan:

> "Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Dikatakan bahwa yang di-*mansûkh* adalah apa yang dihapus *tilâwah tanzîli*-nya, sebagaimana dihapus pula pengamalannya. Maksudnya bahwa lafaznya yang masih dibaca dalam Al-Quran itu tidak di-*mansûkh*. Juga mengembalikan apa yang telah Allah hapus dari ketentuan Taurat dan Injil dengan Al-Quran, sedangkan keduanya tetap dibaca."[11]
>
> Dikatakan pula bahwa tidak ada *naskh* dalam Al-Quran yang dibaca dan diturunkan. Mereka yang berpendapat bahwa Allah telah menghapus sesuatu setelah diturunkan dan dikerjakan itu telah lari.
>
> Dengan demikian, yang benar itu adalah *naskh* dibolehkan, dan adanya itu harus dibuktikan secara pendengaran dan akal."[12]

Yang kami perhatikan dari kutipan Al-Zarkasyi di sini adalah ada orang yang memungkiri *naskh* yang dibacakan dari Al-Quran.

Di antara hal yang menguatkan tidak adanya ijma' mengenai *naskh* adalah tidak ada satu pun ayat yang dikatakan telah di-*mansûkh*. Jika tidak, kita akan mendapatkannya dari kalangan ahli tafsir *mutaqaddimîn* yang menentangnya.

Artinya, tidak ada satu pun ayat dalam Al-Quran yang disepakati oleh semua ulama bahwa ayat tersebut telah di-*mansûkh*. Allah Swt. hanya menurunkan ayat-ayat untuk diamalkan dan dijadikan petunjuk, bukan untuk dibatalkan hukumnya dengan suatu ayat yang lain. Allah Swt. telah menjadikan Al-Quran ini bersifat *mutasyâbih*, yang ayat-ayatnya saling membenarkan, menafsirkan, dan menyempurnakan satu sama lain. Sebagaimana firman Allah Swt., *Maka tidakkah mereka memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya* (QS Al-Nisâ' [4]: 82).

Abu Muhammad ibn Ḥazm dalam kitabnya *Al-Iḥkâm fî Ushûl Al-Aḥkâm* mengatakan:

> "Tidak halal bagi seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir mengatakan sesuatu tentang Al-Quran dan Sunnah, 'Ini telah di-*mansûkh*,' kecuali dengan yakin. Sebab, Allah Swt. berfirman, *Dan Kami tidak mengutus seorang rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah* (QS Al-Nisâ' [4]: 64). Allah Swt. juga berfirman, *Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu* (QS Al-A'râf [7]: 3). Karena itu, setiap yang diturunkan Allah dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi-Nya, wajib untuk diikuti. Barang siapa mengatakan bahwa ada suatu ayat yang di-*mansûkh*, berarti ia telah mewajibkan untuk tidak menaati

perintah tersebut dan menjatuhkan keharusan untuk mengikutinya. Ini merupakan perbuatan maksiat terhadap Allah dan penentangan yang terbuka, kecuali terdapat petunjuk yang membenarkan perkataannya. Jika tidak, berarti dia adalah seorang pendusta. Orang yang menganggap boleh bertentangan dengan apa yang kami katakan, perkataannya itu sampai pada pembatalan semua syariat. Sebab, tidak ada bedanya antara alasan tentang *naskh* dalam suatu ayat atau hadis dengan alasan lain tentang *naskh* dalam ayat dan hadis yang lain. Dengan demikian, menurut pendapatnya ini tidak ada sesuatu yang sahih dalam Al-Quran dan Sunnah, dan ini merupakan perbuatan yang sudah keluar dari Islam. Setiap hal yang telah tetap dengan yakin tidak bisa dibatalkan dengan dugaan, dan kita tidak boleh menggugurkan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, kecuali dengan keyakinan *naskh* yang tidak diragukan ...."[13]

Setelah Ibn Hazm, kita temukan Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Al-Syathibi yang menguatkan pendapat Ibn Hazm meski berbeda dari segi orientasinya. Ibn Hazm berpegang secara literal pada teks-teks *nash* (*zhâhirî*), sedangkan Al-Syathibi memandangnya dari aspek tujuannya (*maqâshidî*). Al-Syathibi berkata dalam *Al-Muwâfaqât*:

"Hukum-hukum apabila telah terbukti secara pasti ketetapannya terhadap *mukallaf*, tidak mungkin me-*naskh*-nya kecuali atas hujjah yang pasti pula. Karena itu, para ulama menyepakati bahwa hadis *ahad* itu tidak bisa me-*naskh* Al-Quran. Begitu pula dengan hadis mutawatir. Sebab, hal ini termasuk menghapus yang telah pasti dengan sesuatu yang masih bersifat dugaan. Ini juga melahirkan konsekuensi bahwa dugaan hukum-hukum dalam periode Makkah di-*mansûkh*, hujjahnya tidak harus diterima kecuali *naskh*-nya secara pasti. Yaitu, ketika tidak bisa lagi mengompromikan di antara dua dalil yang bertentangan, dan tidak ada hujjah yang menguatkan keduanya. Ini berlaku untuk semua hukum, baik yang ada pada periode Makkah maupun Madinah ...."

Al-Syathibi menegaskan bahwa kebanyakan yang diklaim mengandung *naskh*, apabila sudah direnungkan akan ditemukan pertentangannya, makna yang bisa diperkirakan, dan bisa ditafsirkan dengan menggabungkan dua dalil. Yaitu, dengan cara mendudukkan ayat yang satu sebagai perincian bagi yang *mujmal*, atau pengkhusus bagi yang *'âm*. Dia juga menyebutkan bahwa Ibn Al-'Arabi telah menggugurkan banyak *nâsikh* dan *mansûkh* dengan metode ini. Lalu dia mengutip dari Al-Thabari tentang ijma' para ulama bahwa zakat fitrah itu wajib, dan perbedaan pendapat mereka tentang *naskh*-nya. Setelah itu, Al-Syathibi berkata:

"Al-Nuhas berkata, 'Apabila sudah ditetapkan dengan ijma', dan dengan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Saw., tidak bisa dihapus kecuali dengan ijma', atau dengan hadis yang menghapusnya dan menjelaskan *naskh*-nya. Tidak ada satu pun keterangan yang datang mengenai hal tersebut.'"[14]

Ketentuan ini terkait apa yang ditetapkan dengan sunnah. Lalu, bagaimana dengan yang ditetapkan dengan teks Al-Quran?

Mempersempit Pengakuan-Pengakuan *Naskh*

Yang perlu ditegaskan di sini adalah mempersempit klaim *naskh* dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah Swt. tidak menurunkan kitab-Nya kecuali untuk dijadikan petunjuk, dikerjakan segala perintah-Nya, dijauhi segala larangan-Nya, dan diamalkan hukum-hukum-Nya. Karena itu, setiap anggapan untuk me-*naskh* sebuah ayat atau sebagian ayat Al-Quran, maka itu bertentangan dengan asalnya. Sedangkan sesuatu yang bertentangan dengan asalnya tidak akan diterima kecuali dengan petunjuk yang memutuskan dugaan dengan keyakinan.

Jika kita mengaplikasikan kaidah, aturan, dan syarat yang diberikan oleh para ulama ushul fiqih, tafsir, dan hadis, kita tidak menemukan satu pun ayat Al-Quran yang secara pasti di-*mansûkh*. Dan apa yang tidak pasti di-*mansûkh*, hukumnya harus tetap ada sebagaimana yang diturunkan Allah Swt. Kita tidak boleh me-*naskh*-nya dan membatalkan hukumnya semata-mata karena dugaan. Sebab, dugaan sama sekali tidak bisa menetapkan kebenaran.

Syarat-Syarat Naskh *Diterima*

Di antara syarat-syarat diterimanya *naskh* menurut orang yang mengakuinya adalah adanya kontradiksi di antara *nash* yang me-*naskh* dan *nash* yang di-*naskh*, yang tidak mungkin dikompromikan. Adapun jika masih dapat dikompromikan, *naskh* tidak ditetapkan, karena hal itu bertentangan dengan asalnya.

Oleh karena itu, kita lihat gurunya para ahli tafsir, Ibn Jarir Al-Thabari, dalam tafsirnya *Jâmi' Al-Bayân* menolak klaim *naskh* yang diriwayatkan dari sebagian ahli tafsir jika tidak ada kontradiksi di antara *nâsikh* dan *mansûkh*.

Kita bisa melihat perkataannya yang diriwayatkan dari Qatadah tentang ayat pada Surat Al-Anfâl, *Dan jika mereka condong kepada perdamaian, terimalah dan bertawakallah kepada Allah* (QS Al-Anfâl [8]: 61).

Qatadah berpendapat bahwa ayat ini turun sebelum Surah Al-Taubah. Karena itu, ketika Surah Al-Taubah telah turun, ayat ini di-*mansûkh* dengan firman Allah Swt., *Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui* (QS Al-Taubah [9]: 5), dan firman-Nya, *Dan perangilah kaum musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya* (QS Al-Taubah [9]: 36).

Ayat ini memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir dalam keadaan apa pun hingga mereka berkata, "Tidak ada tuhan kecuali Allah."

Diriwayatkan dari 'Ikrimah dan Al-Hasan Al-Bashri seperti perkataan Qatadah tadi. Akan tetapi, ayat pada Surah Al-Taubah yang mereka jadikan *nâsikh* (penghapus) adalah, *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, mereka*

yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Al-Kitab, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS Al-Taubah [9]: 29).

Al-Thabari menyanggah pendapat ini dengan mengatakan:

> "Adapun yang dikatakan oleh Qatadah dan orang yang berkata sepertinya—tentang ayat yang di-*mansûkh* ini—adalah perkataan yang tidak berlandaskan petunjuk Al-Quran, Sunnah, dan akal. Kami telah menunjukkan—pada tempat yang berbeda dalam kitab kami—bahwa *nâsikh* itu hanya sesuatu yang meniadakan hukum yang di-*mansûkh* dari segala bentuknya. Kalau ada yang berbeda dengan itu, maka tidak termasuk *nâsikh*."[15]

Bagaimana Naskh *Bisa Diketahui?*

Di sini, ada pertanyaan penting bagi para pendukung *naskh*, bagaimana *naskh* itu dapat diketahui? Al-Suyuthi dalam *Al-Itqân* ketika menerangkan bagaimana *naskh* dapat diketahui, mengutip dari Al-Hashshar:

> "*Naskh* hanya dikembalikan kepada perkataan yang jelas dari Nabi Saw., atau dari sahabat yang mengatakan bahwa suatu ayat me-*naskh* ayat yang lain.
>
> Kadang kami memutuskan dengannya ketika ada kontradiksi berdasarkan ilmu sejarah untuk mengetahui mana ayat yang lebih dulu turun dan yang datang kemudian.
>
> Pendapat para ulama tafsir secara umum tidak dapat dijadikan sandaran dalam *naskh*, tidak juga ijtihad para mujtahid tanpa kutipan yang sahih dan pertentangan yang jelas. Sebab, *naskh* mengandung penghapusan hukum, sedangkan penetapan hukum ditentukan pada masa Rasulullah Saw. Yang dapat dijadikan sandaran, yaitu kutipan dan sejarah tanpa pendapat dan ijtihad.
>
> Dalam hal ini, manusia ada di antara dua ujung yang berlawanan. Ada yang mengatakan bahwa tidak diterima hadis *ahad* dalam *naskh*. Ada juga yang merasa cukup dengan perkataan seorang ahli tafsir atau mujtahid. Akan tetapi, pendapat yang benar berbeda dengan perkataan keduanya."[16]

Saya ingin katakan bahwa saya tidak mengetahui suatu kutipan yang jelas dari Rasulullah Saw. yang menyatakan bahwa suatu ayat me-*naskh* ayat yang lain. Jika ada yang mengetahuinya, mohon ditunjukkan kepada saya.

Adapun tentang perkataan sahabat bahwa suatu ayat me-*naskh* ayat yang lain, maka menerima hal itu harus melewati tiga syarat:

Pertama, sanadnya sahih dari sahabat.

Kedua, apa yang dikatakannya bukan bersifat *ijtihâdi* dan dugaan bahwa ayat tersebut bertentangan dengan ayat yang lain. Apabila demikian, pendapatnya tidak bisa diterima, dan pandangannya menjadi bertentangan dengan pandangan yang lain.

Ketiga, pengertian kata *naskh* tersebut tidak sama dengan pengertian para ulama *mutaqaddimîn*. Yaitu, pengertian yang mencakup men-*takhshîsh* dalil yang *'âm*, men-*taqyîd* yang *muthlaq*, men-*tafshîl* yang *mujmal*, *istitsnâ'*, *ghâyah*, dan yang lainnya.

Tentu akan terasa aneh—mungkin tidak akan ada—jika kita menemukan ayat yang sesuai dengan ketiga syarat ini.

Yang terpenting di sini, kita memperhatikan pentingnya ketiga syarat tersebut. Banyak di antara ulama *mutaqaddimîn* mengatakan bahwa suatu ayat me-*naskh* ayat yang lain. *Naskh* yang dimaksud itu tidak seperti yang dimaksudkan oleh para ulama *muta-'akhkhirîn*. Definisi ini tetap berlaku di kalangan mereka dan orang-orang setelah mereka. Yaitu, menghapus hukum syar'i dengan dalil syar'i yang mutakhir. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama seperti Ibn Al-Qayyim dan Al-Syathibi.

Masalah Penentuan Ayat Pedang

Saya sudah mengatakan bahwa para ahli tafsir dan juga ulama fiqih berbeda pendapat seputar batasan Ayat Pedang yang mereka anggap telah me-*naskh* ayat-ayat yang lain. Mereka menyebutkan empat ayat yang semuanya terdapat dalam Surah Al-Taubah, dan dikatakan bahwa ayat-ayat tersebut adalah Ayat Pedang.

Surah Al-Taubah Ayat 5

Perkataan yang paling terkenal, yaitu bahwa Ayat Pedang adalah firman Allah Swt. dalam Surah Al-Taubah, *Apabila sudah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat serta menunaikan zakat, berilah kebebasan kepada mereka (untuk berjalan). Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (QS Al-Taubah [9]: 5).

Sebagaimana yang dijelaskan, ayat tersebut menyuruh untuk membunuh orang-orang musyrik di mana saja mereka dijumpai, dan menawan orang yang tidak dibunuh di antara mereka, dengan mengepung dan membatasi gerakan mereka. Akan tetapi, siapakah orang-orang musyrik yang dimaksud dalam ayat ini? Dan kapan mereka dibunuh? Ayat-ayat sebelum ayat ini menjelaskan hal itu, *(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrik yang kamu (kaum Muslim) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka). Maka berjalanlah kamu (kaum musyrik) di bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Dan (inilah) suatu maklumat (pemberitahuan) dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu (kaum musyrik) bertobat, itu lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan*

mendapat) siksa yang pedih, kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa (QS Al-Taubah [9]: 1-4).

Simaklah bagaimana dihormatinya perjanjian orang-orang musyrik yang dibuat dengan Rasul dan kaum Muslim, lalu mereka memenuhinya dan tidak mengurangi sedikit pun dari poin-poin pada perjanjian tersebut, serta menunjukkan permusuhan kepada mereka. Allah Swt. pun memerintahkan untuk memenuhi janji yang telah dibuat. Inilah ketakwaan yang disukai oleh Allah, karena salah satu penopang ketakwaan adalah memenuhi janji.[17]

Setelah ayat ini yang mereka namai dengan Ayat Pedang, kita temukan ayat berikut ini, *Dan jika di antara kaum musyrik ada yang meminta perlindungan kepadamu, lindungilah supaya ia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui* (QS Al-Taubah [9]: 6).

Ayat ini memerintahkan untuk memberikan perlindungan terhadap orang musyrik yang meminta perlindungan, memberikan kesempatan kepada mereka hingga mendengar firman Allah Swt., dan memerintahkan untuk mengantarkan ke tempat yang aman.

Ibn Jarir Al-Thabari dalam penafsiran ayat ini mengatakan:

> "Pendapat tentang penafsiran firman Allah Swt., *Dan jika di antara kaum musyrik ada yang meminta perlindungan kepadamu, lindungilah supaya ia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui* (QS Al-Taubah [9]: 6). Allah Swt. berfirman kepada Nabi-Nya, 'Wahai Muhammad, jika ada di antara orang-orang musyrik (yang telah Kuperintahkan kepadamu untuk memerangi mereka dan membunuh mereka setelah habis bulan-bulan haram itu) meminta perlindungan kepadamu untuk mendengar firman Allah darimu. *Maka lindungilah ia*, yakni berilah ia rasa aman, sehingga *mendengar firman Allah*, dan kamu membacakannya kepadanya. *Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya*.
>
> Apabila setelah mendengar firman Allah, ia menolak untuk masuk Islam dan enggan menerima pelajaran dari firman Allah yang telah dibacakan kepadanya, kembalikanlah ia ke tempat aman baginya. Yakni, ke tempat di mana ia merasa aman darimu dan orang yang taat kepadamu, sehingga ia mendapatkan rumahnya dan kaumnya yang musyrik. *Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui*, yakni kamu memberikan perlindungan kepada mereka, agar mereka mendengarkan Al-Quran. Dan kamu mengembalikan mereka—jika menolak masuk Islam—ke tempat yang aman bagi mereka karena mereka adalah kaum yang bodoh, tidak memahami hujjah dari Allah, serta tidak mengetahui apa yang kelak mereka dapatkan jika beriman kepada Allah, dan dosa apa yang kelak mereka tanggung jika

tidak beriman kepada Allah'. Seperti apa yang telah kami katakan, ini pun sudah disampaikan oleh para ahli tafsir."

Kemudian Al-Thabari menyebutkan, dari Ibn Wahb, bahwa Ibn Zaid berkomentar tentang firman Allah Swt., *Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya*. Yakni, apabila apa yang telah kamu katakan dan bicarakan kepadanya tidak disepakati, maka antarkanlah ia. Ibn Zaid mengatakan bahwa ayat ini tidak di-*mansûkh*.

Terdapat perselisihan di kalangan ulama tentang hukum ayat ini: apakah di-*mansûkh* atau tidak? Sebagian dari mereka menganggap bahwa ayat ini tidak di-*mansûkh*, dan saya sudah menyebutkan pendapat orang yang mengatakan hal tersebut. Ada juga sebagian lain yang mengatakan bahwa ayat ini di-*mansûkh*.

Diterangkan dari Al-Dhahhak bahwa ayat, *maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui* (QS Al-Taubah [9]: 5), telah di-*mansûkh* oleh ayat, *kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan, sampai perang selesai* (QS Muhammad [47]: 4).

Ulama yang lain berpendapat, "Ayat, *Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu*, inilah yang me-*naskh* ayat, *Kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti*."

Dari Qatadah bahwa ayat, *Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka* (QS Muhammad [47]: 4), telah di-*mansûkh* oleh ayat, *maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui* (QS Al-Taubah [9]: 5).[18]

Abu Ja'far Al-Thabari mengatakan:

> "Menurut saya, pendapat yang benar dalam masalah ini adalah yang mengatakan bahwa ayat tersebut tidak di-*mansûkh*. Saya telah menjelaskan bahwa arti *naskh* adalah menghapus hukum yang telah ditetapkan dengan hukum yang lain. Tidak benar hujjah wajibnya ketetapan Allah untuk membunuh semua orang musyrik, lalu di-*mansûkh* dengan tidak membunuhnya melalui pengambilan tebusan, bukan dengan memberikan kebebasan kepada mereka. Apabila demikian, maka mengambil tebusan, membebaskan, dan membunuh pasti akan menjadi kebijakan Rasulullah Saw. terhadap mereka dari awal perang, yaitu sejak Perang Badar. Tentu kita tahu bahwa makna ayat tersebut adalah, 'Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka untuk dibunuh atau dibebaskan, atau diterima tebusan, dan kepunglah mereka.' Jika ini maknanya, apa yang telah kami katakan itu adalah benar."[19]

Lalu dilanjutkan dengan ayat-ayat lain yang menjadi alasan perintah untuk membunuh mereka, bahwa perintah tersebut tidak turun tanpa sebab, atau mencari-cari kesalahan, dan juga karena melampaui batas. Orang-orang musyrik itu telah menghalang-halangi umat Muslim dari jalan Allah, tidak memelihara hubungan kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka merusak sum-

pah mereka sesudah berjanji, merendahkan agama Allah Swt., berambisi untuk mengusir Rasul Saw., dan mereka yang memulai peperangan terhadap orang-orang mukmin.

Dr. Mushthafa Zaid dalam kitabnya *Al-Naskh fî Al-Qur'ân* mengatakan:

> "Orang-orang musyrik yang dibicarakan pada Ayat Pedang itu adalah sekelompok dari orang-orang musyrik yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah Saw., lalu mereka melanggar perjanjian tersebut dan membantu orang lain untuk memusuhi Rasulullah Saw. Allah dan Rasul-Nya telah terbebas dari mereka, dan memberikan izin kepada kaum mukmin untuk memerangi mereka jika mereka tidak bertobat dari kekufuran mereka, dan memercayai Allah sebagai Tuhan Yang Esa, dan Muhammad sebagai nabi dan rasul."

Orang-orang musyrik yang menjadi musuh Islam dan Nabinya bukanlah semua orang musyrik, dengan dalil firman Allah Swt. sebelum Ayat Pedang, *kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa* (QS Al-Taubah [9]: 4). Juga sebagaimana dalil dari Rasulullah Saw., bahwa beliau ketika mengutus Ali *rahimahullâhu*[20]—untuk memutuskan hubungan perjanjian kepada orang-orang musyrik yang terikat perjanjian dengan kaum Muslim—memerintahkannya untuk menyerukan kepada mereka, "Barang siapa memiliki perjanjian dengan Rasulullah Saw., perjanjiannya itu harus dipelihara sampai batas waktunya."[21] Lalu dengan dalil firman Allah Swt. setelah Ayat Pedang, *Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram? Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa* (QS Al-Taubah [9]: 7).

Mereka adalah suatu kaum dari orang-orang musyrik yang terikat perjanjian dengan Rasulullah Saw. sampai batas waktu tertentu, lalu mereka melanggarnya sebelum selesai batas waktunya tersebut. Juga kaum musyrik lainnya yang terikat perjanjian dengan Rasulullah Saw., namun tanpa batas waktu. Mereka itulah orang-orang yang dinyatakan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya, serta diberikan penangguhan kepada mereka selama 4 bulan dari hari Haji Akbar (maksudnya hari Idul Adha, yaitu hari mengembalikan perjanjian tersebut kepada mereka dengan cara yang jujur), agar mereka dapat berjalan di muka bumi ke mana pun mereka mau. Juga agar mereka menentukan sikap di dalamnya dari dakwah menuju iman kepada Allah sebagai Tuhan Yang Esa. Jika mereka bertobat, penerimaan mereka terhadap seruan kepada Allah adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika tidak, berarti itu adalah perang yang diikuti dengan pembunuhan, tawanan, pengepungan dan pengintaian![22]

Allah Swt. menjelaskan kepada mereka alasan keputusan-Nya tersebut di dalam ayat-ayat yang datang setelah Ayat Pedang.

Bukankah mereka itu para pemimpin kekufuran yang menghina agama Allah dan menghalangi orang-orang dari jalan-Nya, melanggar perjanjian mereka dengan Rasulullah Saw., dan membantu kelompok lain untuk memusuhi beliau? Mereka bersikap munafik terhadap Rasulullah Saw. dan orang-orang mukmin, mulut-mulut mereka rela, tapi hati mereka enggan meyakini apa yang mereka katakan? Mereka merusak janji mereka, berambisi untuk mengusir Rasul, dan memulai penyerangan terhadap orang-orang mukmin pada Perang Badar? Mereka menantikan kesempatan untuk menyergap orang-orang mukmin, tanpa mengindahkan perjanjian yang telah dibuat.

Dengan demikian, orang-orang mukmin pun harus memerangi mereka, agar Allah memberikan azab kepada mereka dengan usaha orang yang ingin mereka siksa, menghina dan merendahkan mereka, dan untuk memenangkan orang-orang mukmin atas mereka. Sehingga, kaum mukmin merasa terobati dan hati mereka tidak merasa dendam. Peperangan tersebut dimaksudkan agar orang yang ingin bertobat bisa melakukannya dan mengharapkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.[23]

Jadi, tujuan memerangi mereka itu bukanlah untuk memaksa mereka agar masuk Islam dengan kekuatan senjata. Tujuannya sama sekali bukan untuk pemaksaan.

Tidak ada firman Allah Swt. terhadap Nabi-Nya yang menunjukkan hal ini pada ayat yang datang setelah Ayat Pedang tanpa pemisah, *Dan jika di antara kaum musyrik ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah supaya ia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui* (QS Al-Taubah [9]: 6).

Di dalam ayat ini terdapat dua perintah Allah kepada Rasul-Nya untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang musyrik yang meminta perlindungan, lalu mengajaknya untuk beriman kepada Allah, dan menjelaskan kepadanya kebaikan yang terdapat di dalam keimanan ini. Jika setelah itu mereka tetap dalam kesesatannya dan menjalani kekufuran terhadap Allah, serta meminta kepada Rasulullah Saw. untuk mengantarkannya ke tempat yang aman, Rasul Saw. pun harus mengabulkan permintaan mereka dan melindunginya hingga sampai ke tempat tersebut.

Di samping ayat ini, ada juga ayat lain yang meniadakan pemaksaan dalam memeluk agama, dan menjelaskan alasan peniadaan ini, *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat* (QS Al-Baqarah [2]: 256). Begitu pula ayat lainnya yang melarang Rasulullah Saw. memaksa manusia untuk beriman, sehingga memutuskan pemaksaan ini dengan sebuah kemustahilan, *Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman?* (QS Yûnus [10]: 99).

Perang hanya disyariatkan dalam Islam untuk melindungi para penyeru Islam dan kebebasan yang menjamin keamanan mereka dalam menyampaikan dakwahnya, serta menghindarkan keraguan dalam akidahnya dengan logika yang sehat dan hujjah yang memuaskan.

Oleh karena itu, dikhususkan para pemimpin kekufuran ini untuk diperangi, karena mereka telah menghalangi dengan menggunakan kekuatan antara para dai dan rakyat yang wajib didakwahi. Dari sinilah lahir alasan untuk berperang, karena orang-orang musyrik menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan telah memerangi orang-orang mukmin. Karena alasan ini pula sekelompok orang-orang musyrik mengkhianati janji mereka, lalu menyatakan perang terhadap dakwah, dan membantu orang-orang untuk memusuhinya.

Apabila para dai diberikan sarana dakwah yang penuh dengan keamanan dan kebebasan, maka tidak ada perang, karena agama Allah pada saat itu akan menerangi setiap orang yang sesat, dan kebatilan menyekutukan Allah itu akan tampak dengan jelas pada setiap orang musyrik. Tidak ada yang berani melakukan kebatilan tersebut secara terus-menerus kecuali orang yang ingkar, menentang, dan melawan kebenaran. Semua ini adalah sesuatu yang tidak perlu diperhatikan dan pasti ada dalam setiap masyarakat, agar kalimat Allah itu menjadi nyata, *Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya* (QS Yûnus [10]: 99).[24]

Di antara yang ingin saya tegaskan di sini adalah ada sebagian ahli tafsir salaf yang mengatakan bahwa Ayat Pedang di-*mansûkh* oleh ayat lain dalam Surah Muhammad, yaitu firman Allah Swt., *Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai* (QS Muhammad [47]: 4).

Abu Ja'far Al-Nuhas meriwayatkan dari Al-Hasan, dan 'Atha', dari Al-Dhahhak, dan Al-Suddi, bahwa mereka tidak memperbolehkan membunuh tawanan, sebagaimana firman Allah Swt., *sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan* (QS Muhammad [47]: 4).

Ibn Jarir Al-Thabari pun meriwayatkan hal yang serupa. Al-Thabari meriwayatkan pendapat yang sebaliknya dari Al-Dhahhak dan Al-Suddi, sebagaimana ia meriwayatkan dari Qatadah dan Mujahid, bahkan diriwayatkan pula dari Ibn Abbas. Yaitu, bahwa ayat, *Maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, dan tangkaplah mereka* (QS Al-Taubah [9]: 5), telah me-*naskh* ayat, *Sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan* (QS Muhammad [47]: 4).

Ada pendapat ketiga yang diriwayatkan dari Ibn Zaid bahwa kedua ayat tersebut adalah *muhkamah*, sebagaimana pendapat pilihan Al-Thabari yang menolak pernyataan *naskh*. Sebab, masih ada kemungkinan untuk mengompromikan kedua ayat tersebut, sehingga tidak terjadi *naskh* kecuali sudah tidak bisa lagi dikompromikan karena suatu alasan.

Demikian pula pendapat Al-Nuhas tentang perkataan Ibn Zaid, "Itu adalah pendapat yang sahih, baik, dan jelas, karena salah satu dari kedua ayat tersebut tidak meniadakan ayat yang lainnya."[25]

Inilah yang didukung oleh Ibn 'Athiyyah dalam tafsirnya yang mengomentari perkataan Ibn Zaid, bahwa kedua ayat tersebut *muhkamah*. Ia mengatakan, "Perkataannya

itu benar. Mengenai kedua ayat tersebut, makna yang satu tidak mirip dengan makna yang lainnya.

Alasannya karena ayat, *Maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, dan tangkaplah mereka* (QS Al-Taubah [9]: 5), adalah perbuatan yang dilakukan terhadap orang yang menyerang dan memerangi, sementara terhadap tawanan tidak terdapat penjelasan dan hukum. Jika orang kafir itu telah ditangkap (menjadi tawanan), berarti hal itu telah keluar dari konteks ayat ini, lalu beralih ke hukum ayat yang lain. Ayat tersebut tidak membahas selain tawanan. Dengan demikian, perkataan Ibn Zaid itu benar."[26]

Surah Al-Taubah Ayat 36

Di antara ayat yang dikatakan sebagai Ayat Pedang adalah firman Allah Swt. dalam Surah Al-Taubah, *Dan perangilah kaum musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya; dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa* (QS Al-Taubah [9]: 36). Ini merupakan bagian dari ayat dalam konteks pengagungan bulan-bulan haram yang mesti diagungkan dan dihormati. Di antaranya adalah diharamkan peperangan karena termasuk tindakan zalim terhadap diri yang diharamkan oleh Allah Swt. Allah Swt. berfirman, *Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrik itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa* (QS Al-Taubah [9]: 36).

Inilah ayat yang diduga sebagai ayat "potong leher" atau "Ayat Pedang" yang datang pada konteks pengharaman perang dalam bulan-bulan haram. Yaitu, kewajiban gencatan senjata kepada kaum Muslim—ketika diwajibkan kepada mereka berperang, padahal perang itu sesuatu yang mereka benci, dan menahan perang selama 4 bulan pada tahun tersebut. Yakni 3 bulan berturut-turut (Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram), dan satu bulannya lagi terpisah (Rajab). Dengan ketetapan ini, wajib bagi mereka melakukan gencatan senjata untuk berdamai pada sepertiga tahun.

Lalu Allah Swt. berfirman, *Dan perangilah kaum musyrik itu semuanya*. Ini termasuk bab pertukaran satu sama lain: barang siapa memperlakukan musuhnya seperti apa yang dilakukan musuhnya terhadapnya, maka itu tidak termasuk menzaliminya.

Imam Al-Thabari ketika menafsirkan ayat ini berkata, "Allah Swt. menyatakan, *'Dan perangilah orang-orang yang menyekutukan Allah itu, wahai orang-orang mukmin. Janganlah kalian berselisih dan bercerai-berai, sebagaimana orang-orang musyrik memerangi kalian semuanya, berkumpul tanpa bercerai-berai.'* Dikutip keterangan dari Ibn Abbas, Qatadah, dan Al-Suddi yang menguatkan hal tersebut."[27]

Dari penafsiran Al-Thabari ini, kita bisa melihat dia menggambarkan kata "كَافَّةً (semuanya)" pada ayat tersebut sebagai *hâl* (kondisi) dari *fâ'il* (subjek), yakni dari *wâwu al-jamâ'ah* (huruf *wâwu* untuk menunjukkan jamak, *penerj.*) pada firman Allah Swt.:

وَقَاتِلُوْا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

Dan perangilah kaum musyrik itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya.

Hal ini sangat terlihat jelas dari penafsirannya. Maknanya adalah berkumpullah dalam memerangi orang-orang musyrik itu, wahai kaum Muslim, sebagaimana mereka berkumpul untuk memerangi kalian; dan janganlah kalian berpecah belah, sedangkan mereka berkumpul; dan jangan pula berselisih, sedangkan mereka bersatu.

Apakah ayat ini mengandung makna demikian, bahwa kita harus memerangi orang-orang, baik yang memerangi kita, menahan diri untuk tidak memerangi, dan memberikan perdamaian kepada kita?

Ada pula kandungan makna lain yang tidak disebutkan oleh Al-Thabari, yaitu bahwa kata "كَافَّةً (semuanya)" pada ayat tersebut bermakna *hâl* (kondisi) bagi *maf'ûl bih* (objek).[28] Yaitu, orang-orang musyrik dan *dhamîr* (*pronoun*) *maf'ûl bih* pada kata: يُقَاتِلُوْنَكُمْ (memerangi kamu semua). Maknanya adalah perangilah semua orang musyrik sebagaimana mereka memerangi semua kaum Muslim. Yang dimaksud dengan "*orang-orang musyrik*" di sini adalah orang-orang musyrik Arab yang disebut pada permulaan Surah Al-Taubah. Yaitu, mereka yang merusak janji yang telah dibuat, dan yang pertama kali memerangi umat Muslim. Huruf ال pada الْمُشْرِكِيْنَ bermakna *al-'ahd* (mengikat).

Namun anehnya, kita melihat ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ayat ini (yang termasuk me-*naskh* ayat lainnya) di-*mansûkh*! Ibn 'Athiyyah menerangkan hal tersebut—dan dikutip oleh Al-Qurthubi—dari sebagian ulama yang mengatakan, "*Fardhu* pada ayat ini telah tertuju kepada *'ain*, kemudian di-*mansûkh*, lalu menjadi *fardhu kifâyah*."

Ibn 'Athiyyah berkata, "Apa yang mereka katakan ini tidak diketahui dari syariat Nabi Saw., bahwa beliau telah mengharuskan peperangan kepada umat Muslim seluruhnya. Makna ayat ini adalah anjuran, pembentukan himpunan, dan menyatukan kata untuk memerangi mereka. Lalu menguatkannya dengan firman-Nya, *Sebagaimana mereka memerangi kamu semua*. Karena orang-orang musyrik itu memerangi dan berkumpul untuk menyerang kita, maka *fardhu* hukumnya kita berkumpul untuk memerangi mereka."[29]

Surah Al-Taubah Ayat 41

Ayat lain yang menurut para ahli tafsir dahulu termasuk Ayat Pedang adalah firman Allah Swt. dalam Surah Al-Taubah, *Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah* (QS Al-Taubah [9]: 41).

Mereka berkata, "Ayat ini tidak menerima alasan apa pun dari seseorang untuk menolaknya, meski *dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat*. Ada beberapa penafsiran terkait ayat, seperti yang muda dan tua, yang masih lajang dan sudah menikah, yang berkendaraan dan yang berjalan, yang beraktivitas dan yang tidak, serta yang kaya dan miskin. Ayat tersebut mencakup semua makna ini, dan masing-masing mengandung makna ringan dan berat dengan bentuk apa pun.

Sebagian sahabat memahami ayat ini bahwa jihad adalah *fardhu 'ain* dalam segala kondisi, dan seorang Muslim tidak boleh meninggalkannya selama ia mampu, meski ia sudah sangat tua. Inilah yang diriwayatkan dari Abu Thalhah Al-Anshari, Abu Ayyub Al-Anshari, dan Al-Miqdad ibn Al-Aswad[30]. Diriwayatkan pula dari Sa'id ibn Al-Musayyab dari kalangan tabi'in.

Al-Baghawi menuturkan bahwa Al-Zuhri berkata, "Sa'id ibn Al-Musayyab pergi berperang, sedangkan salah satu matanya sudah buta. Seseorang berkata kepadanya, 'Sesungguhnya kau sedang sakit dan terluka!' Dia menjawab, 'Allah telah menyuruh berangkat kepada yang ringan dan berat. Kalau aku tidak dapat berperang, aku pasti bisa diikutkan untuk menambah jumlah personel dan aku akan menjaga barang (kita)!'"

Abu Ya'la Al-Moshuli meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dengan sanad yang sahih, dari Anas r.a., bahwa Abu Thalhah membaca Surah Al-Taubah, lalu dia melewati ayat tersebut. Dia berkata, "Bukankah aku telah melihat bahwa Tuhanku telah mengajakku untuk berangkat perang, baik kepada yang masih muda dan yang sudah tua? Siapkanlah aku!" Dia pun terbunuh di tengah peperangan. Orang-orang tidak menemukan tempat untuk menguburkannya kecuali setelah 7 hari, dan jasadnya tetap tidak berubah.[31]

Al-Thabari menerangkan dalam tafsirnya bahwa ayat, *Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat*, ditujukan kepada para sahabat Rasulullah Saw., yang tidak berangkat perang bersamanya. Al-Thabari berkata, "Sesungguhnya Allah Swt. memerintahkan kepada orang-orang mukmin dari kalangan sahabat Rasul-Nya untuk berangkat jihad di jalan-Nya, baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat bersama Rasulullah Saw."[32]

Al-Thabari memandang bahwa ayat tersebut berbicara khusus kepada para sahabat pada masa kehidupan Nabi.

Yang dimaksud dengan keadaan ringan, sebagaimana menurut Al-Baqa'i, adalah segala hal yang menjadi sebab mudahnya berjihad dan tangkas di dalamnya. Misalnya, para pemuda, yang berketetapan hati, yang kaya, yang berkendaraan, atau yang tangkas. Adapun keadaan berat adalah segala hal yang mengandung kondisi lambat, seperti keadaan tua, sudah menikah, fakir, tidak berkendaraan, atau malas.

Abu Hayyan berkata, "Keadaan ringan dan berat di sini adalah bagi orang yang memungkinkan pergi dengan mudah dan susah. Adapun yang tidak memungkinkannya adalah kondisi buta dan sebagainya, maka ia keluar dari dua kategori ini."[33]

Pendapat ini selaras dengan ayat Al-Quran pada surah yang sama, *Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak*

turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada (mencintai) diri Rasul (QS Al-Taubah [9]: 120).

Al-Thabari seolah-olah tidak menegaskan dalam penafsirannya pendapat para sahabat yang menarik kesimpulan dari ayat tersebut tentang wajibnya berjihad bagi mereka setiap waktu, sampai masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. dan sampai mereka tua dan berbadan gemuk.

Yang jelas, orang yang merenungkan ayat tersebut lalu membaca konteksnya, dia pasti akan memperoleh kejelasan bahwa ayat ini datang dalam konteks orang yang diajak berangkat oleh Rasulullah Saw. untuk berjihad. Mereka tidak boleh menangguhkan jawaban kepada beliau dan merasa berat untuk berangkat, terutama untuk misi peperangan seperti Perang Tabuk, saat kaum Muslim menghadapi kekuatan paling besar di dunia pada waktu itu, yaitu Romawi. Juga apabila para pemimpin kaum Muslim mengajak mereka untuk berangkat, sebagaimana sabda Rasulullah Saw., *"Tidak ada hijrah setelah hari penaklukan Makkah, tapi jihad dan niat. Jika kalian diajak berangkat (untuk perang), maka berangkatlah."*[34]

Oleh karena itu, Ibn Hajar dalam *Al-Fath* menolak orang yang menjadikan ayat, *Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat*, sebagai dalil bahwa hukum jihad adalah *fardhu 'ain* dalam setiap kondisi. Ibn Hajar beralasan bahwa perintah dalam ayat ini *muqayyad* (terikat) oleh ayat sebelumnya, karena Allah mencela orang-orang mukmin yang menangguhkan keberangkatan setelah adanya perintah untuk berangkat. Lalu Allah Swt. berfirman, *Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat*.[35]

Seolah-olah Al-Quran menyatakan, "Jika dikatakan kepada kalian, 'Berangkatlah di jalan Allah,' maka berangkatlah baik dalam keadaan ringan maupun berat. Jika kalian tidak berangkat, niscaya Allah menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih dan mengganti kalian dengan kaum yang lain."

Dengan demikian, perintah untuk berangkat di sini didasarkan pada ajakan berangkat sebelumnya. Ibn Quddamah menyanggah orang yang berdalih dengan ayat, *Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat*, bahwa jihad itu *fardhu 'ain*, dengan firman Allah Swt., *Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing, Allah menjanjikan pahala yang baik* (QS Al-Nisâ' [4]: 95).

Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang duduk itu tidak berdosa daripada yang berjihad, sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah Swt., *Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka* (QS Al-Taubah [9]: 122).

Di samping itu, Rasulullah Saw. telah mengutus *sariyyah*, sedangkan beliau sendiri bersama sahabatnya yang lain tidak berangkat. Ibn Quddamah mengatakan, "Barangkali maksudnya adalah Allah Swt. menghendaki ketika mereka diseru untuk berangkat oleh Rasul Saw. ke Perang Tabuk, jawaban mereka atas seruan tersebut adalah wajib. Oleh

karena itu, Nabi Saw. meninggalkan Ka'ab ibn Malik dan para sahabat lainnya yang ditangguhkan penerimaan tobat mereka sampai Allah menerima tobat mereka."[36]

Menurut saya, kemungkinan yang terakhir inilah yang kuat atau sahih.

Surah Al-Taubah Ayat 29

Ayat lainnya yang dianggap sebagai Ayat Pedang terdapat dalam Surah Al-Taubah tentang memerangi Ahli Kitab. Allah Swt. berfirman, *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk* (QS Al-Taubah [9]: 29).

Mereka berkata, "Ayat ini memerintahkan untuk memerangi Ahli Kitab yang digambarkan oleh ayat tersebut, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ayat tersebut tidak menentukan persyaratan dalam memerangi mereka, yaitu bahwa mereka telah memerangi kaum Muslim. Orang-orang mukmin harus memerangi mereka hingga mereka membayar jizyah."

Orang yang merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan mengaitkannya satu sama lainnya, dia pasti akan mendapatkan kejelasan bahwa ayat-ayat tersebut turun setelah Perang Tabuk. Pada saat itu, Nabi Saw. hendak menghadapi Romawi, yang dihadapi kaum Muslim sebelumnya pada Perang Mu'tah, dan ketiga komandan yang telah ditentukan Nabi Saw. telah mati syahid: Zaid ibn Haritsah, Ja'far ibn Abu Thalib, dan Abdullah ibn Rawahah. Peperangan dengan Romawi telah dimulai, dan harus dimulai lagi. Imperium Romawi tidak mungkin membiarkan keberadaan agama baru yang membawa dakwah universal untuk membebaskan manusia dari menyembah kepada manusia. Inti dakwah agama tersebut adalah, *Kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah* (QS Âli 'Imrân [3]: 64). Sedangkan mereka ingin menjadi tuhan bagi rakyatnya.

Merekalah yang pertama kali memerangi kaum Muslim dengan membunuh para dai dan memprovokasi kaum Muslim. Inilah yang dijanjikan dan diincar oleh mereka, sehingga peperangan harus dijalani oleh kaum Muslim, padahal itu adalah sesuatu yang mereka benci.

Kita melihat bahwa Rasulullah Saw. yang memulai menyerang pada Perang Tabuk ketika mendengar berita bahwa Romawi telah menyiapkan pasukan—dengan perantaraan sekutu mereka dari kabilah-kabilah Arab—untuk memerangi beliau di Madinah. Beliau hendak menyerang mereka sebelum mereka menyerangnya. Beliau tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengambil kendali peperangan. Hal ini mengandung hikmah dan langkah yang baik. Inilah yang digambarkan oleh para penulis dari

kalangan militer pada masa kini tentang kegeniusan militer yang dimiliki Rasulullah Saw.

Ayat ini menyuruh terus berperang melawan Romawi yang menganggap diri mereka Ahli Kitab dan beragama Kristen, sedangkan mereka adalah orang-orang yang paling jauh dari hakikat agamanya tersebut. Mereka telah mengubah agama Nasrani, lalu memasukkan unsur-unsur paganisme kuno mereka. Oleh karena itu, Al-Qadhi Abdul Jabbar (w. 415 H) mengatakan, "Romawi itu tidak beragama Nasrani dan tidak menjawab seruan Al-Masih. Bahkan, orang Nasrani yang telah menjadi Romawi dan murtad dari agama Kristen, serta merusak pokok dan cabang agamanya, lalu berakhir pada agama musuh-musuhnya."

Ayat ini tidak boleh dibaca secara terpisah dari keseluruhan ayat Al-Quran yang lain. Apabila Ahli Kitab membiarkan kaum Muslim, tidak memerangi dan tidak membantu musuh untuk memerangi kaum Muslim, serta mengemukakan perdamaian kepada kaum Muslim, maka kaum Muslim pun tidak boleh memerangi mereka. Allah Swt. berfirman, *Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta menawarkan perdamaian kepadamu (menyerah), Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka* (QS Al-Nisâ' [4]: 90).

Tak diragukan lagi bahwa Ahli Kitab lebih dekat dengan kaum Muslim daripada orang-orang musyrik yang paganis. Dengan demikian, tidak masuk akal kalau Al-Quran melarang memerangi orang-orang paganis, jika mereka menahan diri mereka dan mengemukakan perdamaian kepada kaum Muslim, tetapi menyuruh untuk memerangi Ahli Kitab jika mereka melakukan hal yang sama seperti orang-orang paganis.

Nabi Saw. bersabda, "Tinggalkanlah orang-orang Habasyah selama mereka membiarkan kalian."[37] Sebagaimana diketahui, orang-orang Habasyah beragama Nasrani Ahli Kitab. Muhammad Rasyid Ridha ketika menafsirkan firman Allah Swt., *Sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk* (QS Al-Taubah [9]: 29) mengatakan:

> "Maksudnya bahwa perintah untuk memerangi Ahli Kitab tidak berlaku lagi, apabila kemenangan berada di pihak kita. Yakni, perangilah orang-orang yang disebutkan tadi, ketika adanya tuntutan yang mewajibkan perang, seperti mereka menyerang kalian atau negeri kalian, menindas dan memberi fitnah dalam agama kalian, atau mengancam keamanan dan keselamatan kalian, sebagaimana dilakukan oleh Romawi. Inilah yang menjadi sebab tercetusnya Perang Tabuk, sehingga kalian menghentikan permusuhan kepada mereka dengan memberi kalian jizyah dalam dua hal yang dibatasi. Batasan pertama adalah jizyah tersebut lahir dari kemampuan dan keluasan, sehingga mereka tidak boleh dizalimi dan dibebani di luar kemampuan. Batasan kedua adalah *shaghâr*, yaitu menundukkan kekuatan mereka kepada kedaulatan dan hukum kalian. Dengan inilah, jalan untuk memberikan petunjuk kepada mereka menuju Islam menjadi mudah, dengan keadilan, petunjuk, dan keutamaan kalian yang mereka lihat lebih mendekati petunjuk para nabi mereka. Jika mereka masuk Islam, maka petunjuk, keadilan, dan kesatuan itu telah merata. Tetapi jika mereka tidak

masuk Islam, kesatuan di antara kalian dengan mereka itu sama dalam keadilan, dan mereka tidak menjadi penghalang di Darul Islam.

Ketika perang terjadi tanpa sebab-sebab ini—yang karenanya menjadi *fardhu 'ain*, maka lebih baik diakhiri dengan membayar jizyah. Apabila mereka membayar jizyah, maka wajib memberi keamanan, penjagaan, dan perlindungan kepada mereka, serta kebebasan dalam menjalankan agama mereka sesuai dengan syarat-syarat yang diikat dalam jizyah tersebut. Juga wajib memperlakukan mereka setelah itu dengan adil dan sama seperti kaum Muslim, mengharamkan menzalimi mereka, serta membebani mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu seperti kaum Muslim. Mereka ini dinamai Ahli *Dzimmah*, karena semua hak ini ada bagi mereka sesuai dengan perlindungan Allah dan Rasul-Nya.[38]

Adapun orang-orang yang terikat perdamaian dengan kita dalam suatu perjanjian, masing-masing harus mengakui kemerdekaan yang lainnya. Karena itu, mereka dinamai *Ahlu Al-'Ahd* dan *Al-Mu'âhidîn*."[39]

Syaikh Mahmud Syaltut dalam risalahnya yang berjudul *Al-Qur'ân wa Al-Qitâl* mengatakan:

"Setelah ayat-ayat ini, di dalam Surah Al-Taubah terdapat dua ayat yang mungkin tampak bertentangan dengan sebab perang yang ditetapkan oleh ayat-ayat ini. Di sini saya akan menyebutkan dan menerangkan apa yang ditunjukkan oleh kedua ayat ini dalam bahasan ayat-ayat sebelumnya yang dianggap sebagai dasar dan sebab disyariatkannya perang.

Pertama, firman Allah Swt., *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Al-Kitab, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.* (QS Al-Taubah [9]: 29).

Kedua, firman Allah Swt., *Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa* (QS Al-Taubah [9]: 123).

Ayat yang pertama memerintahkan kaum Muslim untuk terus memerangi kelompok yang digambarkan sebagai, *orang-orang yang tidak beriman kepada Allah …* (QS Al-Taubah [9]: 29), yang sebelumnya telah melanggar perjanjian bersama kaum Muslim—yang menjadi sebab perang, menyerang dakwah, dan meletakkan rintangan di jalan dakwah. Hal tersebut tidak membuat hilangnya keimanan dan selanjutnya menjadi sebab perang. Akan tetapi, penyebutan sifat-sifat ini yang ditujukan kepada mereka sebagai penjelasan kejadian dan anjuran kepada mereka dengan tampaknya permusuhan dari mereka. Mereka telah mengubah agama Allah, dan menjadikan rabbi dan rahib sebagai tuhan, menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sesuai dengan hawa nafsu mereka, dan tidak memercayai pengharaman dan penghalalan dari Allah. Mereka tidak memiliki alasan untuk melanggar perjanjian, penyampaian kebenaran, dan kembali dari permusuhan dan kezaliman.

Mereka itulah orang-orang yang diperintahkan dalam ayat tersebut untuk terus diperangi hingga kita merasa aman dari perbuatan jahat mereka dan *fitnah* yang diberikan oleh mereka. Al-Quran telah menjadikan sebuah tanda pada ketundukan ini, yaitu mereka membayar jizyah yang merupakan kerja sama yang nyata dalam menanggung beban negara dan menyiapkan sarana untuk kemaslahatan bersama, baik bagi kaum Muslim dan non-Muslim.

Dalam ayat itu terdapat sesuatu yang menunjukkan sebab perang yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu firman-Nya, *Sedang mereka dalam keadaan tunduk* (shâghirûn), dan, *dengan patuh* ('an yadd). Keduanya menetapkan keadaan mereka ketika dimintai jizyah, yaitu ketundukan mereka dan keadaan mereka dalam kekuasaan kaum Muslim. Hal ini terjadi karena kesombongan mereka sebelumnya, dan sebagai bentuk realisasi dari apa yang mendorong kaum Muslim untuk memerangi mereka.

Inilah yang bisa dipahami dari ayat tersebut, yang didukung dengan konteksnya, dan sesuai dengan ayat-ayat lainnya. Kalau maksud ayat tersebut adalah bahwa perang itu dilakukan karena kekufuran mereka, dan kekufuranlah yang menjadi sebab mereka diperangi, maka tujuan perang tersebut adalah agar mereka masuk Islam. Tidak akan diterima pula jizyah dari mereka, dan mereka pun tetap memeluk agama mereka.

Adapun ayat yang kedua, yaitu firman Allah Swt., *Perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu …* (QS Al-Taubah [9]: 123), bukan datang untuk menjelaskan sebab perang dan apa yang dibawanya seperti ayat-ayat sebelumnya. Ayat ini hanya sebagai petunjuk agar menyusun strategi pelaksanaan perang yang bisa dipraktikkan ketika perang benar-benar sudah disyariatkan. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kaum Muslim tentang wajibnya untuk mulai penyerangan, apabila musuh sudah siap menyerang negeri Muslim terdekat, dengan cara menghilangkan musuh dari jalan perjuangan dan mempermudah langkah untuk meraih kemenangan.[40]

Inilah salah satu prinsip peperangan yang ditegaskan Al-Quran, yang sekarang dilaksanakan oleh negara-negara yang saling berperang. Negara agresor tidak akan membuat suatu rencana, kecuali setelah mengosongkan jalan di depannya dan merasa tenang dengan menghilangkan segala halangan dari jalan yang akan dilaluinya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa kedua ayat tersebut tidak memiliki hubungan dengan motif perang, seperti diterangkan pada ayat-ayat yang lain."[41]

Beberapa Ayat yang Di-*naskh* dengan Ayat Pedang

Pembahasan di sini tidak akan diperluas untuk meneliti ayat-ayat yang diklaim telah di-*mansûkh* oleh Ayat Pedang, karena menyebutkannya satu per satu akan terlalu panjang dan bertele-tele.

Mereka tidak meninggalkan satu ayat pun yang menyeru kepada keramahan dan kelembutan, menganjurkan agar memaafkan dan berjabat tangan, memotivasi kesabaran, menolak dengan cara yang baik, menyuruh berdakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik, atau akhlak-akhlak mulia lainnya, yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad

Saw. bahwa beliau diutus untuk menyempurnakannya.[42] Mereka tidak membiarkan semua itu, kecuali mereka akan mengatakan bahwa semua itu telah dihapus oleh Ayat Pedang.

Karena itu, mereka menyatakan bahwa semua ayat berikut ini telah dihapus ketentuannya oleh apa yang mereka namakan sebagai Ayat Pedang:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. (QS Al-Nahl [16]: 125)

Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. (QS Fushshilat [41]: 34)

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. (QS Al-A'râf [7]: 199)

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas. (QS Al-Baqarah [2]: 190)

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. (QS Al-Baqarah [2]: 256)

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. (QS Al-Anfâl [8]: 61)

Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka. (QS Al-Nisâ' [4]: 90)

Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya. (QS Yûnus [10]: 109)

Begitu pula ayat-ayat lainnya yang mirip dengan ayat-ayat ini, yaitu ayat yang memerintahkan Rasulullah Saw. dengan sabar, seperti firman Allah Swt., *Maka bersabarlah engkau (Muhammad), sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan engkau* (QS Al-Rûm [30]: 60).

Maka bersabarlah engkau (Muhammad) sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta disegerakan (azab) bagi mereka. (QS Al-Ahqâf [46]: 35)

Di sini saya akan memilih sebagian ayat yang dinyatakan telah di-*mansûkh* oleh Ayat Pedang, yang memerlukan penjelasan dalam pembahasan jihad dan perang, agar kami dapat menerangkan hingga tampaklah yang benar dan yang salah, serta terpisahlah yang haq dan yang batil.

Surah Al-Baqarah Ayat 190

Ayat lain yang mereka nyatakan telah di-*mansûkh* oleh Ayat Pedang adalah firman Allah Swt., *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) jangan*

melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (QS Al-Baqarah [2]: 190).

Maksudnya adalah di-*mansûkh* pengertiannya, karena pengertian sebaliknya dari ayat, *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu*, adalah kita tidak boleh memerangi orang yang tidak memerangi kita.

Abu Ja'far Al-Nuhas mengatakan bahwa Ibn Zaid[43] berkata, "Ayat ini di-*mansûkh* oleh ayat, *Dan perangilah kaum musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya* (QS Al-Taubah [9]: 36).

Menurut Ibn Abbas, ayat ini bersifat *muhkamah*.

Ibn Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibn Abbas tentang penafsiran ayat, *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) jangan melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas* (QS Al-Baqarah [2]: 190). Ibn Abbas berkata, "Janganlah kalian membunuh wanita, anak-anak, orang tua renta, orang yang menyatakan damai, dan menahan dirinya dari memerangi kalian. Barang siapa melanggar larangan ini, berarti ia telah berbuat melampaui batas."

Abu Ja'far Al-Nuhas mengatakan, "Ini merupakan dua pendapat yang paling sahih berdasarkan Sunnah dan asumsi kita."

Adapun yang berdasarkan Sunnah, Bakr ibn Sahl telah meriwayatkan dari Abdullah ibn Yusuf, dari Malik, dari Nafi', bahwa Ibn Umar berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Saw. dalam sebagian peperangan melihat seorang wanita yang terbunuh. Beliau membenci hal tersebut, dan melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak."[44]

Diriwayatkan pula bahwa Umar ibn Abdil Aziz *rahimahullâh* telah menulis surat, "Janganlah kalian membunuh wanita, anak-anak, dan para rahib di Darul Harb, maka kalian akan berbuat melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."[45]

Abu Ja'far berkata:

> "Dalil tentang ini apabila ditinjau dari sudut bahasa, yaitu bahwa bentuk kata kerja *fâ'ala* terdiri dari dua orang. Dengan demikian, hal ini berlaku karena kamu memerangi mereka, dan mereka pun memerangi kamu, sehingga ketentuannya tidak berlaku pada wanita dan anak-anak.
>
> Oleh karena itu, sebagian ahli fiqih mengatakan bahwa jizyah tidak diambil dari para rahib, sebagaimana firman Allah Swt., *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Kemudian* hingga *mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk* (QS Al-Taubah [9]: 29).
>
> Para rahib itu tidak termasuk yang memerangi. Dengan demikian, maknanya adalah, *Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, dan janganlah melampaui batas, sehingga kalian membunuh wanita, anak-anak, para rahib, dan yang memberikan jizyah.* Karena itu, benarlah jika ayat ini tidak di-*mansûkh*."[46]

Saya sependapat dengan Abu Ja'far Al-Nuhas dan apa yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Thalhah, dari Ibn Abbas, bahwa ayat ini adalah *muhkamah* dan tidak di-*mansûkh*. Sebab, ayat-ayat Al-Quran itu pada dasarnya bersifat *ihkâm* (memutuskan), dan kekekalan hukumnya itu berjalan efektif. Tidak ada *naskh* pada ayat-ayat Al-Quran kecuali dengan dalil yang pasti.

Saya juga ingin menambahkan apa yang telah dikatakan oleh Abu Ja'far, bahwa ayat tersebut dengan *mafhûm*-nya melarang memerangi orang yang tidak memerangi kita. Pengertian ini pun tidak di-*mansûkh*. Dalam riwayat Ibn Abi Thalhah, dari Ibn Abbas, terdapat tambahan bahwa selain wanita dan orang tua renta, orang yang menyatakan perdamaian dan menahan diri dari memerangi pun tidak boleh diperangi.

Surah Al-Baqarah Ayat 256

Ayat lain yang mereka nyatakan telah di-*mansûkh* oleh Ayat Pedang adalah firman Allah Swt., *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat* (QS Al-Baqarah [2]: 256).

Menurut pendapat saya, ayat seperti ini tidak di-*mansûkh* karena diterangkan dengan suatu alasan yang tidak menerima *naskh*. Ayat ini menerangkan bahwa agama yang benar—agama Islam—tidak menerima dan tidak membolehkan paksaan dengan alasan yang sangat jelas, yaitu bahwa Islam tidak perlu memaksa, karena keterangan dan petunjuk sudah terlihat dengan jelas.

Ibn Katsir ketika menafsirkan ayat, *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)*, mengatakan bahwa maksudnya adalah janganlah seorang pun dipaksa untuk masuk ke dalam Islam, karena kebenaran Islam sudah begitu jelas dan gamblang. Karena itu, tidak perlu ada paksaan untuk memasuki Islam. Akan tetapi, barang siapa yang Allah beri hidayah untuk menerima Islam, hatinya semakin terbuka dan mendapatkan cahaya Islam, berarti ia telah memasuki Islam melalui petunjuk yang jelas. Akan tetapi, barang siapa dibutakan oleh Allah hatinya, pendengarannya, dan penglihatannya, maka tidak perlu ia dipaksa-paksa untuk masuk Islam. Para ulama menerangkan bahwa sebab turunnya ayat ini terkait dengan suatu kaum dari Anshar, meski hukumnya itu berlaku untuk umum.[47]

Di antara hujjah yang digunakan pendapat ini, yaitu apa yang dikemukakan oleh Abu Ja'far Al-Nuhas dalam *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh* dengan sanad yang sampai kepada Zaid ibn Aslam, dari ayahnya, ia berkata, "Aku mendengar Umar ibn Al-Khaththab berkata kepada seorang nenek beragama Nasrani, 'Masuk Islamlah, wahai nenek, niscaya kau akan selamat. Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran.' Nenek itu menjawab, 'Aku ini nenek yang sudah tua, dan sebentar lagi aku akan mati.' Umar berkata, 'Ya Allah, saksikanlah!' Lalu ia membaca ayat, *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)*."[48]

Al-Nuhas menguatkan bahwa ayat ini dikhususkan bagi Ahli Kitab berdasarkan riwayat Al-Nasa'i dari Ibn Abbas, ia berkata, "Seorang perempuan berjanji kepada dirinya

sendiri, jika ia memiliki anak, ia akan menjadikannya Yahudi. Ketika Bani Nadhir diusir, di antara mereka terdapat anak-anak kaum Anshar, sehingga kaum Anshar pun berkata, 'Kami tidak akan mendakwahi anak-anak kami.' Lalu Allah menurunkan ayat, *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat* (QS Al-Baqarah [2]: 256)."[49]

Abu Ja'far berkata, "Pendapat Ibn Abbas tentang ayat ini adalah pendapat yang paling utama, karena sanadnya sahih, dan yang semisal dengannya tidak bisa dihukumi berdasarkan akal. Ketika dinyatakan bahwa ayat ini turun mengenai persoalan tertentu, maka keadaannya wajib menjadi pendapat yang paling utama, dan ayat tersebut menjadi dikhususkan."[50]

Saya sependapat dengan Abu Ja'far Al-Nuhas dan Ibn Abbas bahwa ayat ini turun mengenai kisah kaum Anshar yang saya sebutkan tadi. Akan tetapi, di kalangan mayoritas ulama terdapat sebuah kaidah yang sudah disepakati, bahwa hukum itu diambil berdasarkan keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. *Ayat ini pun bersifat umum, yang mencakup sebab turunnya dan peristiwa-peristiwa lainnya.*

Peniadaan secara mutlak atas paksaan terhadap agama dalam ayat tadi dikuatkan oleh ayat *makkiyyah*, seperti firman Allah Swt., *Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman?* (QS Yûnus [10]: 99). Ayat ini diungkapkan dalam bentuk *istifhâm inkârî* (pertanyaan yang dilontarkan untuk mengingkari, *penerj.*).

Dikuatkan pula oleh firman Allah Swt. melalui lisan Nabi Nuh a.s., Apa pendapatmu, jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisi-Nya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu. Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya? (QS Hûd [11]: 28).

Peniadaan secara mutlak atas paksaan dalam memasuki agama ini pun dikuatkan oleh *'illah* (alasan) yang terdapat pada ayat tersebut, yaitu, *Sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat* (QS Al-Baqarah [2]: 256). Jadi, tidak perlu ada paksaan dalam beragama, dan tidak ada satu pun alasan yang bisa menjustifikasi kebolehannya.

Surah Al-Anfâl Ayat 61

Ibn Jarir Al-Thabari ketika menafsirkan firman Allah Swt., *Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah* (QS Al-Anfâl [8]: 61), mengatakan:

> "Allah Swt. berfirman kepada Nabi-Nya, Muhammad Saw., *Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan* (QS Al-Anfâl [8]: 58), atau pelanggaran janji dari mereka, *Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur*. Dan berilah izin kepada mereka untuk berperang. *Dan jika mereka condong*

kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah (QS Al-Anfâl [8]: 61). Apabila mereka cenderung berdamai dan meninggalkan peperangan denganmu, baik masuk Islam, membayar jizyah, atau sebab-sebab perdamaian lainnya, *maka condonglah kepadanya*. Allah Swt. menegaskan, *'Maka condonglah kepada perdamaian dan berusahalah melaksanakan permintaan mereka, selama mereka pun melakukannya.'"*

Al-Thabari pun mengemukakan pendapat Qatadah dan Ibn Zaid bahwa ayat ini *mansûkh* oleh satu ayat dalam Surah Al-Taubah, *maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui mereka* (QS Al-Taubah [9]: 5). Al-Thabari membantahnya dengan mengatakan, "Adapun pendapat Qatadah dan yang sependapat dengannya bahwa ayat ini *mansûkh*, pendapat tersebut sama sekali tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah, maupun akal."

Al-Thabari juga mengatakan, "Saya telah menunjukkan di tempat lain dalam kitab ini dan kitab lainnya bahwa *nâsikh* tidak ada, kecuali sesuatu yang meniadakan hukum yang *mansûkh* dari segala aspek. Adapun yang berbeda dengan ini bukanlah *nâsikh*."[51]

Beberapa Keganjilan Terkait Klaim *Naskh*

Di antara keganjilan dari apa yang mereka katakan tentang *naskh* dalam Al-Quran adalah apa yang dinyatakan oleh Abu Bakr ibn Al-'Arabi, "Di antara ayat yang paling aneh tentang *naskh*, yaitu firman Allah Swt., *Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh* (QS Al-A'râf [7]: 199). Permulaan dan akhir ayat tersebut di-*mansûkh*, sedangkan pertengahannya *muḥkam*."[52]

Maksudnya adalah firman Allah Swt., *Jadilah engkau pemaaf*, sedangkan ketetapan, *Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh*, telah di-*mansûkh*. Tentu yang menjadi *nâsikh* di sini adalah Ayat Pedang sebagaimana yang diklaim oleh mereka. Adapun firman-Nya, *Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf*, tidak di-*mansûkh*.

Para ulama yang mengklaim *naskh* berpendapat seperti ini, padahal sebagian ahli tafsir menegaskan bahwa ayat ini menghimpun sekumpulan akhlak yang mulia. Lalu, bagaimana mungkin ayat-ayat tersebut di-*mansûkh*, sedangkan Rasulullah Saw. sendiri telah bersabda tentang dirinya, "*Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang saleh*," atau, "*akhlak yang mulia*."[53]

Menurut mereka, firman-Nya, *Jadilah engkau pemaaf*, ditafsirkan dengan menerima maaf dengan harta. Dikatakan bahwa ayat ini di-*mansûkh* oleh zakat yang telah diwajibkan.

Ada juga yang menafsirkan bahwa menerima maaf dari akhlak orang-orang, yaitu perintah untuk memberikan pertimbangan serta meninggalkan kekerasan dan kekejaman. Penafsiran ini dilontarkan oleh Abdullah ibn Al-Zubair dan 'Urwah ibn Al-Zubair dengan sanad yang sahih.[54]

Al-Nuḥas mengatakan, "Ini merupakan pendapat yang paling utama tentang ayat tersebut, karena sanadnya sahih, dan disampaikan oleh seorang sahabat yang biasa me-

ngabarkan tentang sebab turunnya ayat tersebut. Apabila sudah seperti ini, tidak boleh ada seorang pun yang menyalahinya. Makna, *Jadilah engkau pemaaf*, adalah akhlak yang lemah lembut terhadap manusia, serta tidak bersikap keras dan kejam terhadap mereka. Demikianlah akhlak Nabi Saw., bahwa beliau tidak bertemu dengan seseorang dengan menampilkan wajah yang murung, dan beliau tidak pernah memukul seseorang dengan tangannya.[55] Diriwayatkan bahwa ada seseorang bertanya kepada Aisyah, 'Bagaimana akhlak Rasulullah Saw. itu?' Ia menjawab, 'Akhlak beliau adalah Al-Quran.'"[56]

Al-Thabari menguatkan bahwa ayat ini merupakan perintah untuk Nabi Saw. dalam berhubungan dengan orang-orang kafir. Allah Swt. memerintahkan kepada beliau untuk bersikap ramah terhadap mereka. Penafsiran ini bisa dilihat dari konteks ayat tersebut.[57]

Ada pula ulama yang tidak sependapat dengannya. Mereka mengatakan bahwa Nabi Saw. diperintah untuk menebarkan akhlak yang lembut dan halus terhadap semua manusia, terutama lagi kepada sesama Muslim. Ibn Al-Zubair—yang menafsirkan ayat tersebut—mengatakan, "Demi Allah! Aku akan mengamalkan akhlak yang lembut selamanya, sebagaimana diperintahkan Allah 'Azza wa Jalla."[58]

Dalam hal ini, Ibn Al-Zubair tetap memandang ayat tersebut bersifat *muhkamah*.

Adapun mengenai ayat, *Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf*, maksudnya adalah memaafkan orang yang telah menzalimimu, memberi orang yang telah memutuskan pemberiannya kepadamu, dan menghubungkan silaturahmi dari orang yang telah memutuskannya. Penafsiran ini terdapat dalam sebuah hadis.[59]

Firman Allah Swt., *Serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh*. Ibn Zaid menduga bahwa ayat ini di-*mansûkh* oleh perintah berperang. Sementara ulama yang lain berpendapat bahwa ayat tersebut tidak di-*mansûkh*, tetapi hanya diperintahkan untuk memberi pertimbangan kepada orang yang telah berbuat zalim. Ayat selanjutnya menunjukkan hal itu, *Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* (QS Al-A'râf [7]: 200).

Ibn Al-Qayyim menafsirkan ayat ini dengan sangat indah dalam konteks pembicaraan mengenai jihad yang dilakukan oleh Rasulullah Saw., dan bagaimana cara beliau berinteraksi dengan orang-orang. Ibn Al-Qayyim dalam *Al-Hady Al-Nabawî* mengatakan:

> "Allah 'Azza wa Jalla memerintahkan untuk menghindari kejahatan orang-orang bodoh dengan cara berpaling dari mereka, dan menjauhi gangguan setan dengan cara memohon perlindungan kepada Allah dari godaannya. Allah Swt. juga menghimpun dalam ayat ini akhlak-akhlak mulia dan tercela. Dalam hal ini, ada tiga kondisi yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin negara terkait rakyat yang dipimpinnya. *Pertama*, ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh rakyat, dan pemimpin negara diperintahkan untuk memerintahkan rakyatnya dengan kewajiban tersebut. *Kedua*, pasti akan ada kebencian dan permusuhan dari rakyat terhadap dirinya, sehingga dia pun diperintahkan untuk berbuat sesuatu yang tidak meresahkan jiwa mereka, tidak sulit dilakukan, dan tidak memberatkan. Yaitu, pemaafan yang tidak akan menyebabkan mereka merasa bahaya atau menemukan kesulitan. *Ketiga*, dia juga diperintahkan untuk memerintahkan rakyatnya dengan kebaikan. Yaitu, perbuatan ma'ruf

yang sudah dikenali oleh akal yang sehat dan jiwa yang bersih, serta disepakati karena kebaikan dan manfaatnya. Apabila dia diperintahkan untuk memerintahkan kebaikan, maka dia juga diperintahkan untuk memerintahkannya dengan cara yang baik, bukan dengan kekerasan dan kekejaman. Dia juga diperintahkan untuk menyikapi kebodohan orang-orang dengan cara berpaling dari mereka, bukan dengan menampakkan kebodohan lagi. Dengan cara-cara seperti ini, kejahatan mereka pun akan hilang."[60]

Di antara kesalahan yang sangat jelas adalah setiap perintah dalam Al-Quran untuk berpaling dari orang-orang musyrik dianggap telah di-*mansûkh* ketetapannya oleh Ayat Pedang. Hal ini merupakan bagian dari bimbingan moral dalam Al-Quran serta pembentukan aspek moral bagian kepribadian Islam, sehingga ayat-ayat seperti itu tidak akan di-*mansûkh*.

Ada beberapa ayat Al-Quran yang menyuruh melakukan perbuatan yang sama. Ibn Katsir dan ulama tafsir lainnya mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut *muhkamah* dan tidak di-*mansûkh*.

Di antara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah Swt., *Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu; tidak ada tuhan selain Dia; dan berpalinglah dari orang-orang musyrik* (QS Al-An'âm [6]: 106). Nabi Saw. diperintahkan untuk mengikuti wahyu Allah yang diturunkan kepada beliau, melaksanakan perintah-perintah-Nya, menjauhi larangan-larangan-Nya, serta berpaling dan tidak memperhatikan orang-orang musyrik.

Dalam ayat lain dinyatakan, *Maka sampaikanlah olehmu (Muhammad) secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik* (QS Al-Hijr [15]: 94).

Allah Swt. memerintahkan beliau untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh-Nya secara terang-terangan, menyatakan risalah-Nya, serta tidak menghiraukan orang-orang musyrik yang ada di hadapannya dan menghalangi jalannya.

Dalam ayat lain, Allah Swt. berfirman, *Dan mereka bertanya, "Kapankah kemenangan itu (datang) jika engkau memang orang-orang yang benar?" Katakanlah, "Pada Hari Kemenangan itu, tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka dan mereka tidak (pula) diberi penangguhan." Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka (juga) menunggu* (QS Al-Sajdah [32]: 28-30).

Dalam ayat ini, Al-Quran menerangkan bahwa orang-orang musyrik meminta disegerakan hari penaklukan Kota Makkah, dan itu merupakan hari pengadilan dan keputusan di antara mereka dengan kaum Muslim. Maksud hari *al-fath* bisa berarti hari kiamat ketika Allah Swt. mengadili semua makhluk pada saat itu, atau hari pengazaban ketika Allah Swt. menurunkan siksa-Nya yang tidak bisa ditolak terhadap kaum yang berdosa. Jika azab Allah telah datang, keimanan mereka itu tidak akan bermanfaat, karena keimanan yang didasari keterpaksaan tidak akan diterima, sebagaimana firman Allah Swt., *Maka iman mereka tatkala mereka telah melihat siksa Kami tidak berguna lagi bagi mereka* (QS Al-Mu'min [40]: 85).

Rasulullah Saw. diperintahkan untuk berpaling dari orang-orang bodoh, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Katsir:

> "Yakni, berpalinglah dari orang-orang musyrik itu, dan sampaikanlah apa yang diturunkan dari Tuhanmu. Lalu tunggulah, karena Allah akan memenuhi janji yang disampaikan kepadamu. Dia akan menolongmu dari orang yang memusuhimu, karena sesungguhnya Dia tidak menyalahi janji-Nya. Adapun firman-Nya, *Sesungguhnya mereka (juga) menunggu* (QS Al-Sajdah [32]: 30), yakni kamu menunggu dan mereka pun menunggu. Mereka menanti-nanti bahaya yang menimpamu, dan kamu sendiri akan melihat hasil kesabaranmu kepada mereka."[61]

Dalam Surah Al-Najm (53) Allah Swt. berfirman, *Maka tinggalkanlah (wahai Muhammad) orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan dia hanya mengingini kehidupan duniawi. Itulah kadar ilmu mereka* (QS Al-Najm [53]: 29-30).

Makna berpaling pada ayat ini tidak keluar dari ayat sebelumnya, yaitu sekelompok orang-orang beriman yang dipuji oleh Allah dengan firman-Nya, *Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling darinya dan berkata, "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh* (QS Al-Qashash [28]: 55).

Perintah berpaling pada ayat ini yang menggunakan kata *al-i'râdh* sama dengan perintah berpaling dengan menggunakan kata *al-tawalli* (berpaling) dari orang-orang musyrik pada ayat-ayat berikut ini:

Maka berpalinglah engkau (Muhammad) dari mereka sampai waktu tertentu. (QS Al-Shâffât [37]: 178)

Maka berpalinglah engkau dari mereka pada hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) mengajak kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (Hari Pembalasan). (QS Al-Qamar [54]: 6)

Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sekali-kali tidak tercela. (QS Al-Dzâriyât [51]: 54)

Selain diperintah untuk berpaling dari orang-orang musyrik, Rasulullah Saw. pun diperintah untuk berpaling dari orang-orang munafik, sebagaimana firman Allah Swt., *Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka* (QS Al-Nisâ' [4]: 63).

Pada surah yang sama, Allah Swt. berfirman tentang orang-orang munafik, *Dan mereka (orang-orang munafik) mengatakan, "(Kewajiban kami hanyalah) taat." Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi Pelindung* (QS Al-Nisâ' [4]: 81).

Berpaling dari orang-orang munafik pada kedua ayat ini tidak bisa digambarkan bahwa kedua ayat tersebut di-*mansûkh* oleh Ayat Pedang, karena orang-orang munafik itu tidak berperang dengan menggunakan pedang. Mereka ini secara lahiriahnya merupakan umat Muslim, dan dikenakan hukum-hukum kaum Muslim. Makna berpaling dari mereka adalah tidak menganggap janji-janji mereka, dan tidak menjadikan sikap mereka sebagai penghalang jalan dakwah.

Dalam *Kitâb Al-Tafsîr,* bab tentang firman Allah Swt., *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh* (QS Al-A'râf [7]: 199), Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Ibn Abbas, dia berkata, "'Uyainah ibn Hishn—pemimpin suku Badui yang terkenal—datang ke Madinah, lalu singgah di rumah keponakannya, Al-Hurr ibn Qais. Dia adalah salah seorang yang dekat dengan Umar dan menjadi teman musyawarahnya. 'Uyainah meminta izin kepadanya untuk menemui Umar, dan Umar pun mengizinkannya. Ketika menemuinya, 'Uyainah berkata, 'Wahai Ibn Al-Khaththab! Demi Allah! Kamu tidak memberi kami banyak dan tidak pula menghukumi kami dengan adil.' Seketika itu pula Umar marah hingga nyaris melakukan sesuatu kepadanya. Namun Al-Hurr malah berkata, 'Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya Allah berfirman kepada Nabi-Nya, *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh* (QS Al-A'râf [7]: 199). Sedangkan orang ini termasuk orang-orang yang bodoh.' Demi Allah! Umar tidak berbuat melebihi apa yang dikatakan ayat tersebut ketika Al-Hurr selesai membacakannya. Umar memang orang yang selalu tunduk dengan apa yang dikatakan Al-Quran."[62]

Renungkanlah bagaimana sikap Al-Hurr menyimpulkan ayat tersebut, dan bagaimana pula Umar menerimanya dan tidak mengatakan, "Sesungguhnya ayat ini di-*mansûkh*." Tidak ada dari kalangan sahabat yang berkata seperti itu, baik Umar, Al-Hurr ibn Qais, atau Ibn Abbas yang meriwayatkannya. Semoga Allah meridhai mereka semua.

*Ayat Pertama dari Ayat-Ayat Pedang Di-*naskh *oleh Ayat Terakhir*

Di antara keganjilan klaim tentang *naskh* diterangkan oleh Ibn Al-'Arabi. Dia mengatakan, "Semua ayat dalam Al-Quran tentang pemaafan terhadap orang-orang kafir, berpaling, dan menjauhkan diri dari mereka di-*mansûkh* oleh Ayat Pedang, yaitu firman Allah Swt., *Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, perangilah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu temui* (QS Al-Taubah [9]: 5). Ayat ini menghapus ketetapan 124 ayat lain yang terdapat di dalam Al-Quran. Akan tetapi, akhir ayat tersebut juga menjadi *nâsikh* (penghapus) bagi ayat permulaannya, yaitu firman Allah Swt., *Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, berilah kebebasan kepada mereka (untuk berjalan). Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (QS Al-Taubah [9]: 5).[63]

Dr. Mushthafa Zaid menambahkan dalam kitabnya, *Al-Naskh fî Al-Qur'ân Al-Karîm*, sebagaimana dikatakan oleh para ahli tafsir, bahwa ada sekitar 140 ayat yang diklaim

telah di-*mansûkh* oleh Ayat Pedang. Yaitu, ayat yang disebutkan oleh Ibn Al-'Arabi atau yang lainnya, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya. Dr. Zaid menyanggah semua pendapat tersebut secara ilmiah dan diperkuat dengan dalil-dalil. Silakan Anda membaca bukunya.

Penafsiran Al-Zarkasyi terhadap Ayat Pedang dan Makna *Naskh* di Dalamnya

Dalam *Al-Burhân*, Al-Zarkasyi melontarkan pendapat yang berbeda dengan yang lainnya tentang penafsiran *naskh* pada ayat yang mereka sebut sebagai Ayat Pedang. Sebuah penafsiran baru yang tidak menghilangkan hukum teks yang di-*mansûkh* secara keseluruhan, tetapi didasarkan pada sebuah sebab yang jelas. Dia menerangkannya dalam penjelasan tentang jenis ketiga dari *naskh*. Dia mengatakan:

> "Apa yang diperintahkan karena suatu sebab, lalu sebab itu hilang, seperti perintah untuk bersabar dalam kondisi lemah dan kekurangan, serta ampunan bagi orang yang ingin bertemu dengan Allah.[64] Atau, yang semisal dengan ini, seperti tidak adanya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, dan sebagainya, tetapi hal tersebut di-*mansûkh* oleh kewajiban untuk melakukannya. Ini bukanlah *naskh* hakiki, melainkan hanya penangguhan sebagaimana firman Allah Swt., *atau Kami hilangkan dari ingatan* (QS Al-Baqarah [2]: 106).[65] Yang ditangguhkan ialah perintah berperang, sehingga kaum Muslim menjadi kuat. Adapun dalam kondisi lemah, hukumnya adalah berupa kewajiban bersabar atas penganiayaan."

Al-Zarkasyi menambahkan:

> "Dengan *taḥqîq* ini, tampaklah kelemahan pendapat kebanyakan ahli tafsir tentang ayat yang memerintahkan pemberian keringanan, bahwa ayat tersebut di-*mansûkh* oleh Ayat Pedang. Kenyataannya tidak demikian, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang ditangguhkan. Maksudnya, setiap perintah yang datang wajib dilaksanakan pada saat itu karena *'illah* yang mewajibkan hukum tersebut, lalu beralih sesuai dengan beralihnya *'illah* tersebut kepada hukum yang lain, hal ini bukanlah *naskh*. *Naskh* adalah penghapusan hingga tidak boleh dilaksanakan selamanya. Oleh karena itu, Al-Syafi'i menerangkan dalam *Al-Risâlah* tentang larangan menyimpan daging kurban untuk kepentingan *al-dâffah*,[66] tetapi kemudian turun izin untuk menyimpannya. Dia tidak menjadikannya sebagai sesuatu yang *mansûkh*, tetapi memasukkannya sebagai masalah hilangnya hukum karena hilangnya *'illah*.
>
> Oleh karena itu, firman Allah Swt., *Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu* (QS Al-Mâ'idah [5]: 105) tersebut berlaku pada awal perintah berperang.[67] Apabila kondisinya telah kuat, wajiblah amar ma'ruf nahi mungkar, dan berperang untuk menegakkannya. Kalau ternyata ditemukan kelemahan sebagaimana diberitakan Rasulullah Saw., *'Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing.'*[68] Dalam kondisi seperti

ini, hukum pun kembali berlaku. Rasulullah Saw. bersabda, *'Jika kamu melihat hawa nafsu diikuti, kekikiran ditaati, dan setiap orang bangga dengan pendapatnya sendiri, maka hendaklah kamu khusus menjaga dirimu sendiri.'"*[69]

Allah Yang Mahabijaksana telah menurunkan kepada Nabi-Nya dalam kondisi lemah sesuatu yang sesuai dengan kondisi tersebut, sebagai bentuk kasih sayang kepada orang-orang yang mengikutinya. Kalau saja tetap diwajibkan, pasti akan terasa berat dan susah. Apabila Allah Swt. telah menguatkan, menampakkan, dan memenangkan Islam, Dia menurunkan wacana yang setara dengan kondisi tuntutan tersebut, yaitu tuntutan agar orang-orang kafir masuk Islam, membayar jizyah—jika mereka tergolong Ahli Kitab—menyerah atau dibunuh—jika mereka tidak tergolong Ahli Kitab.

Kedua hukum ini—*musâlamah* (berdamai) kala lemah dan *musâyafah* (menggunakan pedang) kala kuat—kembali kepada sebabnya. Hukum *musâyafah* tidak menjadi *nâsikh* terhadap hukum *musâlamah*, tetapi masing-masing harus dilaksanakan pada waktunya.[70]

Al-Suyuthi telah mengutip makna teks ini di dalam *Al-Itqân*,[71] meski ia tidak menunjukkan bahwa ia mengambilnya dari Al-Zarkasyi. Penafsiran Al-Zarkasyi tentang *naskh* Ayat Pedang layak diterima jika menempatkannya pada kondisi jihad yang wajib, seperti jihad melawan musuh jika menguasai tanah atau kaum Muslim yang tidak mampu melawannya. Juga dalam kondisi seperti agresi Rusia ke beberapa negeri Islam dan memaksanya untuk bergabung ke dalam Uni Soviet, serta menjebloskan orang-orang Muslim ke dalam penjara. Saya ingin mengatakan kepada kaum Muslim di negara-negara tersebut, bahwa jihad melawan musuh ini adalah sesuatu yang ditangguhkan dan dibatasi waktunya sampai diberikan kesempatan dan kekuatan untuk melawannya, serta terbebas dari penindasannya.

Adapun penafsiran kata penangguhan di sini adalah karena kondisi lemah kita menahan diri kita dari menyakiti orang lain. Sedangkan dalam kondisi kuat, kita memerangi seluruh dunia, baik terhadap orang yang memerangi kita maupun orang yang menahan diri (dari memerangi kita) dan menyatakan damai kepada kita, sebagaimana diklaim oleh kelompok *hujûmî* atau penyeru peperangan terhadap dunia. Inilah pendapat yang saya tolak, karena menafikan ayat-ayat lainnya yang terdapat di dalam Surah Al-Baqarah, Al-Nisâ', Al-Anfâl, Al-Mumtahanah, dan yang lainnya. Bahkan, dalam Surah Al-Taubah itu sendiri, dan pada sebagian ayat yang diklaim sebagai Ayat Pedang seperti, *Dan perangilah kaum musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya* (QS Al-Taubah [9]: 36). Ayat ini menerangkan tentang balasan yang setimpal. Inilah keadilan yang disyariatkan, ketika dua hal tidak akan bertentangan dalam syariat keadilan-Nya.

Dengan demikian, logiskah jika kami katakan kepada orang-orang, baik di Timur maupun di Barat, bahwa kami tidak wajib memerangi kalian sekarang karena kami adalah pasukan militer yang lemah dan tidak memiliki senjata seperti apa yang kalian miliki.

Akan tetapi, ketika kami memiliki senjata seperti atau mendekati apa yang kalian miliki, kami pasti akan memerangi kalian semua?

Bolehkah jika kita katakan kepada orang-orang bahwa kita tidak akan memerangi kalian karena kami sedang lemah. Dan kalau kita sudah kuat, kita wajib memerangi kalian di negeri kalian sendiri hingga kalian masuk Islam atau membayar jizyah dengan patuh sedang kalian dalam keadaan tunduk?

Apabila kita mengatakan seperti ini, dunia akan tergerak untuk menyerang kita, melawan ketamakan dan ekspansi kita, saling menjamin untuk menentang bahaya dari kita dan menghentikan serdadu kita. Orang-orang akan berkata mengenai kita, "Etika orang-orang Islam itu tidak konsisten. Dalam kondisi kuat, mereka membolehkan apa yang tidak dibolehkan bagi orang lain. Kita tidak akan merasa tenang kepada kaum Muslim dalam suatu perjanjian, karena mereka akan menghormati itu selama mereka lemah. Tetapi kalau mereka kuat, berubahlah hukumnya. Lalu Islam pun membolehkan bagi mereka apa yang sebelumnya dilarang dalam berinteraksi dengan yang lain.

Tak diragukan lagi, hal ini bisa melahirkan citra buruk bagi Islam dan pemeluknya yang dirugikan oleh sikap dan dakwah mereka sendiri. Sikap ini membuat umat Muslim lebih mirip dengan apa yang kita cela pada orang-orang Barat, yang memercayai standar ganda, yang mengatakan bahwa tujuan membenarkan cara apa pun, dan bahwa perjanjian-perjanjian itu hanyalah argumen kelompok yang kuat untuk menindas yang lemah. Nilai-nilai etika menjadi tidak stabil, dan mungkin dapat berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi. Akibatnya, bisa jadi keutamaan akan berganti menjadi kehinaan, atau sebaliknya.

Inilah yang kita kecam saat ini atas kebijakan politik Amerika di dunia, dan upaya mereka untuk menguasai pemerintahan-pemerintahan yang ada dan menundukkannya terhadap falsafahnya. Inilah yang saat ini diperbuat oleh Amerika terhadap kaum Muslim, Arab maupun non-Arab. Amerika ingin mereka semua tunduk kepada kebijakannya, mematuhi keinginannya, dan berada di bawah komandonya. Amerika membenarkan penggunaan kekuatan militer arogan yang dimilikinya, baik yang ada di darat, laut, dan udara, dengan mengklaim dirinya sebagai pemilik peradaban manusia yang istimewa daripada peradaban yang lain. Mereka merasa berhak memaksakan itu pada dunia demi kebaikan dunia itu sendiri, meski faktanya adalah demi kemaslahatan mereka.

Kita tidak ingin sikap kita mirip dengan Amerika, karena seluruh dunia akan menolak dan membencinya, serta menganggap bahwa perilaku tersebut adalah tindakan zalim dan arogan di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Swt., *Dan mereka memohon diberi kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala* (QS Ibrâhîm [14]: 15).

Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang (QS Al-Mu'min [40]: 35).[]

Bab 19

Penjelasan Hadis "Aku Diutus Menjelang Datangnya Hari Kiamat dengan Membawa Pedang"

Hadis ini menjadi landasan kelompok garis keras untuk mengobarkan perang di seluruh dunia. Perjuangan macam ini oleh mereka dianggap sebagai jalan Islam, termasuk penggunaan kekuatan militer untuk melawan musuh. Saya pernah ditanya tentang hadis ini, dan saya menjawabnya secara mendetail.

Tanya: Sebagian pendukung kekerasan dari kelompok bersenjata yang gerakannya dikaitkan dengan Islam, bersandar pada sebuah hadis Nabi Saw. yang mereka duga sahih, yaitu, "*Aku diutus menjelang hari kiamat dengan membawa pedang, sehingga Allah disembah sendirian saja, tidak ada sekutu bagi-Nya dan dijadikan rezekiku berada di bawah bayangan tombak, dan dijadikan kecil serta hina orang-orang yang melawan urusanku. Dan barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk kaum tersebut.*"

Saya tahu bahwa ilmu hadis bagai lautan luas dan dalam, tiada yang dapat menyelaminya selain ahlinya. Oleh karena itu, saya menanyakannya kepada ahlinya: Apakah hadis ini sahih atau tidak? Dari segi makna saya memungkiri hadis ini, karena Rasulullah Saw. diutus dengan membawa hujjah dan dakwah menuju Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, serta berdebat dengan cara yang baik, bukan dengan pedang dan kekerasan. Allah Swt. berfirman, *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada*

tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS Al-Baqarah [2]: 256).

Kita melihat kekerasan berdarah tersebar di sejumlah negeri Islam akibat maraknya paham-paham ekstrem yang merasuki pikiran anak muda yang masih segar. Mereka menyimpang dari jalan yang lurus, mencemarkan kehormatan, dan mengalirkan darah tanpa dibenarkan, dengan menyatakan bahwa Islam sebagai "Agama Pedang". Menurut mereka, hal itu berarti penggunaan kekuatan militer—tidak ada yang lain—demi perubahan dan reformasi.

Semoga Allah menunjukkan kepada Anda jalan yang lurus dan memberikan manfaat kepada Anda.

Jawab: Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Saw.

Kita dapat menamakan hadis ini sebagai "Hadis Pedang" sama dengan ayat Al-Quran yang disebut dengan "Ayat Pedang". Saya akan mulai menerangkan sanadnya dari *Musnad* Ahmad. Dalam *Al-Musnad*, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibn Umar bahwa: Rasulullah Saw. bersabda, "*Aku diutus dengan pedang, hingga Allah disembah sendirian saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan dijadikan rezekiku berada di bawah bayangan tombak, dan dijadikan kecil serta hina orang-orang yang menyelisihi urusanku. Dan barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk kaum tersebut.*"

Hadis no. 5114, 5115, dan 5667, dari *Al-Musnad* yang di-*tahqîq* oleh Syaikh Syu'aib Al-Arna'uth, dan yang lainnya.

Analisis Hadis dari Segi Sanad

Dalam hadis ini, kami memiliki dua pandangan, yaitu dari segi *sanad* dan *matan*. Jika kita memandang hadis ini dari segi sanad, kita akan mendapatkan sejumlah ulama kontemporer yang telah men-*takhrîj* (analisis derajat hadis). Coba kita perhatikan apa yang mereka katakan.

Takhrîj *Syaikh Ahmad Syakir*

Dalam *takhrîj*-nya, Syaikh Ahmad Syakir mengatakan, "Sanadnya sahih. Ibn Tsauban adalah Abdurrahman ibn Tsabit ibn Tsauban dan pembicaraan tentang beliau telah ditulis pada hadis no. 3281 dan 4968. Hassan ibn 'Athiyyah Al-Muharibi Al-Dimsyiqi adalah seorang terpercaya, dikuatkan oleh Ahmad, Ibn Ma'in dan yang lainnya, serta Al-Bukhari dalam *Al-Kabîr* (2/1/31). Abu Munib Al-Jurasyi Al-Dimsyiqi Al-Ahdab adalah seorang tabi'in yang terpercaya, dikuatkan oleh Al-'Ijli, disebutkan oleh Ibn Hibban dalam *Al-Tsiqât,* dan dijelaskan Al-Bukhari dalam *Al-Kunâ* no. 658. Nama Al-Jurasyi dinisbatkan kepada Bani Jurasy, anak kabilah Al-Himyar."

Dia mengatakan, "Sebagian hadis ini disebutkan oleh Al-Bukhari dalam *Al-Shahîh* (6: 72) secara *mu'allaq*. Al-Bukhari mengatakan, *Bâb Mâ Qâl fî Al-Rimâh*. Dan ia menye-

butkan dari Ibn Umar, dari Nabi Saw., *'Dijadikan rezekiku berada di bawah bayangan tombak, dan dijadikan kecil serta hina orang-orang yang melawan urusanku.'* Di-*takhrîj* oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, dalam *Fath Al-Bâri* dari *Al-Musnad* berdasarkan redaksi ini. Sabdanya, *'Dan barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk kaum tersebut.'* Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dengan derajat hasan dari sisi ini. Adapun Abu Munib, ia tidak dikenal namanya. Dalam sanad itu pun terdapat Abdurrahman ibn Tsabit ibn Tsauban bahwa dia diperselisihkan dalam penguatannya."

Hadis ini pun dicatat oleh Al-Haitsami dalam *Majma' Al-Zawâ'id* (6/49), dan ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad. Di dalamnya terdapat Abdurrahman ibn Tsabit, ia dikuatkan oleh Ibn Al-Madini dan yang lainnya. Didhaifkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Adapun *rijâl* yang lainnya terpercaya."

Ketika saya kembali melihat hadis no. 3281, yang sebelumnya Syaikh Syakir menguatkan Ibn Tsauban, saya melihat ia mengatakan tentangnya, "Ahmad berkata bahwa hadis-hadisnya *munkar*." Ia pun mengatakan, "Tidak kuat dalam hadis."

Ia pun mengatakan, "Dia adalah seorang ahli ibadah dari penduduk Syam."

Ya'qub ibn Syaibah berkata, "Para sahabat kami berbeda pendapat tentangnya. Adapun Ibn Ma'in telah mendhaifkannya, sedangkan Ali (Ibn Al-Madini) memiliki pendapat baik tentangnya. Ia berkata, 'Ibn Tsauban adalah seorang lelaki jujur, tidak ada masalah dengannya dan orang-orang telah meriwayatkan hadis darinya.' Dia dikuatkan pula oleh Al-Fallas, Duhaim, dan Abu Hatim, disebutkan oleh Ibn Hibban dalam *Al-Tsiqât*. Riwayat tentang dia diperselisihkan dari Ibn Ma'in, diriwayatkan pula darinya bahwa dia itu orang yang saleh. Syakir berkata, 'Yang tampak, mereka membicarakannya dari sisi kemampuannya, karena ia telah berubah kemampuannya pada akhir umurnya. Al-Bukhari dan Al-Nasa'i tidak pernah menyebutkannya dalam Al-*Dhu'afâ'*. Sebuah hadis sahih darinya disahihkan oleh Al-Tirmidzi.'"

Inilah pendapat Syaikh Syakir *rahimahullâh*, dia telah mensahihkan hadis ini, meski di dalamnya terdapat perawi yang diperselisihkan dari segi kepercayaan dan kelemahannya. Syaikh Syakir memang dikenal dengan sikap terlalu mudah dalam *tashhîh* (mensahihkan). Maka hampir tidak ada seorang perawi pun yang diperselisihkan, tetapi ia menguatkannya dan mengakuinya. Perkataan Imam Ahmad bahwa hadis-hadisnya itu *munkar*, menunjukkan bahwa ia tidak menilainya dhaif karena faktor kemampuannya, sebagaimana menurut Syaikh Syakir.

Akan tetapi, ada dua ulama hadis terkemuka menyebutkan hadis ini dan tidak mensahihkannya.

Pertama, *Al-Hâfizh* Nuruddin Al-Haitsami, penulis *Majma' Al-Zawâ'id*.

Kedua, *Al-Hâfizh* Ibn Hajar dalam *Al-Fath*.

Keduanya telah menyebutkan hadis tersebut dan menerangkan tentang riwayat Ibn Tsauban. Adapun perkataan Syaikh Syakir bahwa sebagian hadis ini disebutkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahîh*-nya secara *mu'allaq*, seharusnya ia mengatakan tanpa *shîghah jazm*[1], tapi *shîghah tamrîdh*[2] dan *tadh'îf*,[3] karena ia mengatakan, "Disebutkan dari Ibn Umar ...." Namun disertai dengan menyebutkan *shîghah* yang ditulis oleh Al-Bukhari,

yaitu "Disebutkan dari Ibn Umar ...." Apa yang dikutip dari perkataan Ibn Al-Madini dan Ibn Ma'in tentangnya: Penguatannya itu tidak mutlak. Seperti perkataannya, "Tidak ada masalah dengannya." Atau, "Orang-orang telah meriwayatkan hadis darinya." Atau, "Dia orang yang saleh."

Takhrîj *Syaikh Al-Albani*

Syaikh Syakir telah membuka pintu *tashḥîḥ* hadis ini kepada para ulama kontemporer. Maka kita menemukan Syaikh Nashiruddin Al-Albani yang telah mensahihkannya pada lebih dari satu kitabnya.

Dalam *Shaḥîḥ Al-Jâmi' Al-Shaghîr* dan tambahannya, ia menyebutkannya pada no. 2831, bahwa ia itu sahih. Dan mempersilakan untuk merujuk kepada kitabnya yang berjudul *Ḥijâb Al-Mar'ah* (104) dan *Al-Irwâ'* (1269).

Al-Irwâ' di sana, yakni *Irwâ' Al-Ghalîl fî Takharruj Aḥâdîts Manâr Al-Sabîl*. Penulis *Manâr Al-Sabîl* pada juz terakhir menyebutkan hadis, "*Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk kaum itu*," diriwayatkan pula oleh Abu Daud darinya. Ia berkata dalam *takhrîj*-nya, "Hadis ini sahih."

Diriwayatkan oleh Aḥmad (2/50 dan 92); Abd ibn Ḥumaid dalam *Al-Muntakhab min Al-Musnad* (92/1); Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (7/150/1); Abu Sa'id ibn Al-A'rabi dalam *Al-Mu'jam* (110/2); Al-Harawi dalam *Dzû Al-Kalâm* (54/2), dari Abdurraḥman ibn Tsabit ibn Tsauban, telah menceritakan kepada kami Ḥassan ibn 'Athiyyah, dari Abu Munib Al-Jurasyi, dari Ibn Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Aku diutus menjelang hari kiamat dengan membawa pedang, sehingga Allah disembah sendirian saja, tidak ada sekutu bagi-Nya dan dijadikan rezekiku berada di bawah bayangan tombak, dan dijadikan kecil serta hina orang-orang yang menyelisihi urusanku. Dan barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk kaum tersebut.*"

Saya berpendapat, hadis ini sanadnya ḥasan, semua *rijâl*-nya terpercaya selain Ibn Tsauban, tentang dia ini terdapat perselisihan. Dalam *Al-Taqrîb*, Al-Hafizh mengatakan, "Beliau orang yang *shadûq* (jujur), berbuat salah, dan berubah di akhir hidupnya." Al-Bukhari telah memberikan *ta'lîq* dalam *Shaḥîḥ*-nya (6/72), sebuah kalimat sebelum akhir dan yang sebelumnya,[4] juga oleh Abu Daud darinya (4031) kalimat akhirnya.

Ibn Tsauban tidak sendirian dalam hal ini. Al-Thaḥawi dalam *Musykil Al-Âtsâr* (1/88) mengatakan, "Telah menceritakan kepada kami Abu Umayyah, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Wahb ibn 'Athiyyah, telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibn Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i, dari Ḥassan ibn 'Athiyyah."

Saya berpendapat sanad ini *rijâl*-nya terpercaya selain Abu Umayyah. Nama aslinya adalah Muhammad ibn Ibrahim Al-Tharsusi. Dalam *Al-Taqrîb*, Ibn Ḥajar mengatakan, "Dia itu *shadûq* (jujur), pemilik hadis, dan suka salah."

Al-Walid ibn Muslim adalah seorang terpercaya yang dijadikan hujjah dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, tapi dia itu *tadlîs taswiyyah*. Jika dijaga darinya, dikhawatirkan dia akan melakukan *tadlîs* tersebut.

Shadaqah telah mengoreksi sanadnya, ia berkata, "Dari Al-Auza'i, dari Yahya ibn Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw."

Al-Harawi telah meriwayatkannya (54/1) dari jalan Umar ibn Abi Salamah, dari penuturan Shadaqah.

Shadaqah ini adalah Ibn Abdillah Al-Samin Al-Dimasyqi, dan dia itu dhaif.

'Isa ibn Yunus berbeda pendapat dengan mereka, ia mengatakan, "Dari Al-Auza'i, dari Sa'id ibn Habalah, dari Thawus, bahwa Nabi Saw. bersabda, lalu ia menyebutkannya.

Ibn Abi Syaibah meriwayatkannya (7/152/1).

Saya berpendapat, ini adalah *mursal*. Ibn Hajar telah menyebutkannya dalam *Al-Fath* (6/72) dari riwayat Ibn Abi Syaibah, dari Sa'id ibn Jabalah secara *mursal*—tidak disebutkan di dalamnya nama Thawus, dan ia berkata, "Sanadnya hasan."

Demikian pula ia mengatakan bahwa para perawinya terpercaya yang termasuk perawi Al-Bukhari dan Muslim selain Sa'id ibn Jabalah. Ibn Abu Hatim telah mencatatnya (2/1/10) dari riwayat Al-Auza'i darinya, dan ia berkata dari ayahnya (Syami). Tidak disebutkan di dalamnya cacat, dan itu berdasarkan syarat Ibn 'Asakir dalam *Târîkh*-nya.

Kemudian diriwayatkan oleh Al-Harawi (54/1-2) dan Abu Nu'aim dalam *Akhbâr Ashbahân* (1/129) dari jalan Bisyr ibn Al-Hasan Al-Ashbahani, telah menceritakan kepada kami Al-Zubair ibn 'Adi, dari Anas ibn Malik secara *marfû'*.

Saya berpendapat bahwa Bisyr ini *matrûk* dan dituduh dusta.

Dengan ini jelaslah bahwa hadis tersebut tidak datang dari satu jalan yang sahih bersambung dan tidak selamat dari kritik, tetapi disahihkan melalui beberapa jalur periwayatan. Semuanya tidak selamat dari pembicaraan dan tidak lebih dari derajat yang dikatakan dengan saling menguatkan satu sama lain. Meski tidak dikenal banyak dan jelas di kalangan para imam hadis periode awal, *tashhîh* dengan jalan yang banyak itu hanya berlaku pada kasus-kasus ringan dan perkara-perkara parsial yang sederhana, bukan pada seperti urusan ini yang menggambarkan pembahasan tentang Islam dan orientasinya. Apakah Rasul-Nya itu diutus dengan membawa kasih sayang atau diutus dengan membawa pedang? Apakah diutus dengan membawa pedang?

Takhrîj *Al-Arna'uth*

Syaikh Syu'aib Al-Arna'uth memiliki dua *takhrîj* untuk hadis ini: yang *qadîm* (dulu) dan *hadîts* (baru).

Q*adîm* dilakukan ketika men-*takhrîj* hadis-hadis pada Kitab *Zâd Al-Ma'âd* dan men-*tahqîq*-nya sejak 2 tahun bersama rekannya, yaitu Syaikh Abdul Qadir Al-Arna'uth. Di dalamnya dia lebih banyak meniru daripada men-*tahqîq* (mengulas derajat hadis).

Adapun yang *hadîts*, dilakukan ketika men-*takhrîj Al-Musnad*, dia lebih matang dan lebih mandiri dari satu aspek. Lima orang ulama lainnya turut berpartisipasi dengannya dan ini adalah bentuk kerja sama kolektif. Ketika men-*takhrîj Zâd Al-Ma'âd*, setelah Ibn Al-Qayyim menyebutkan hadis ini dengan menegaskan bahwa kecil dan hina bagi orang yang menentang perintah Muhammad Saw., Syu'aib dan Abdul Qadir mengatakan:

> "Ahmad meriwayatkannya dalam *Al-Musnad* (2/50/92), dan sanadnya itu hasan. Ibn Taimiyah menganggap baik sanadnya dalam *Al-Iqtidhâ'*, h. 29, disahihkan oleh Al-*Hâfizh* Al-'Iraqi dalam *Al-Ihyâ'*, dan dihasankan oleh Ibn Hajar dalam *Al-Fath* (10/230), diriwayatkan kalimat yang terakhirnya oleh Abu Daud darinya (4031), di-*ta'lîq* (diberi catatan) oleh Al-Bukhari dalam *Shahîh*-nya (6/72), memiliki *syâhid* yang *mursal* dengan sanad yang hasan, dan diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dari jalur Al-Auza'i." (*Hâsyiyah Zâd Al-Ma'âd*: 1/35. Terbitan Al-Risalah)

Dari sini diketahui bahwa Ibn Hajar dalam *Al-Fath* tidak menghasankannya, tetapi menyebutkan perselisihan dalam penguatan Ibn Tsauban, dan ia hanya menghasankan *syâhid* yang *mursal* padanya. Diketahui juga bahwa Syaikh Syu'aib dan rekannya menyebutkan bahwa Al-Bukhari telah men-*ta'lîq* ujungnya, dan tidak menunjukkan kepada *shîghah tadh'îf*. Dalam men-*takhrîj Al-Musnad* pada juz kesembilan, ikut berpartisipasi di dalamnya: Muhammad Nu'aim Al-Arqasusi, Ibrahim Al-Zaibaq, dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa sanadnya dhaif karena *munkar*-nya pada sebagian lafaznya.

Para ahli *jarh* dan *ta'dîl* (ilmu tentang kekuatan dan kelemahan hadis) berbeda pendapat tentang derajat Ibn Tsauban. Ada yang menguatkannya dan ada pula yang mendhaifkannya. Kondisinya telah berubah di akhir umurnya. Kesimpulannya: Hadis ini hasan jika tidak menyendiri dengan yang di-*munkar*-kan. Imam Ahmad menunjukkan bahwa dia memiliki hadis-hadis yang *munkar*, dan ini adalah salah satunya.

Mereka menyebutkan bahwa di antara orang-orang yang telah meriwayatkannya adalah Abd ibn Humaid, Al-Thabarani dalam *Musnad Al-Syâmiyyîn*, Ibn Al-'Arabi dalam *Al-Mu'jam*, dan Al-Baihaqi dalam *Al-Syu'ab*, keempatnya itu dari Ibn Tsauban. Di dalamnya terdapat tambahan setelah sabdanya, "*Aku diutus dengan membawa pedang*" dengan kata-kata "*menjelang datangnya hari kiamat*".

Al-Bukhari men-*ta'lîq* (*Al-Fath*: 6/98) sebagiannya dengan *shîghah tamrîdh*.

Al-Thahawi meriwayatkannya dalam *Syarh Musykil Al-Âtsâr* dengan sanadnya, dan di dalamnya ada 3 *'illat* (argumentasi) yang telah dijelaskan oleh mereka secara terperinci. Mereka berkata, "Ketiga *'illat* ini disepakati dan tidak bisa menguatkan hadis yang *marfû'* karena Al-Auza'i menyetujui Ibn Tsauban."[5]

Di sini saya tambahkan, Imam Ahmad tidak mengatakan bahwa dia memiliki hadis yang *munkar*, tetapi dia mengatakan, "Hadis-hadisnya itu *munkar*." Ungkapan ini lebih keras daripada yang pertama.

Komentar Ulama Jarh wa Ta'dîl *tentang Ibn Tsauban*

Untuk menyempurnakan pembahasan ini, ada baiknya jika saya sampaikan pendapat para imam *jarh* dan *ta'dîl* tentang Abdurrahman ibn Tsabit ibn Tsauban, seorang perawi yang diperselisihkan dalam penguatannya. Sebagaimana kita ketahui, ini salah satu sebab hadis menjadi dhaif.

Di sini kami cukup dengan menyampaikan salah satu kitab terpenting yang menerangkan bab ini, yaitu Kitab *Tahdzîb Al-Kamâl* karya Al-Mazi, yang khusus membahas para perawi dalam *Kutub Al-Sittah* (6 kitab-kitab hadis). Dari kitab inilah lahir sejumlah kitab seperti: *Tahdzîb Al-Tahdzîb* dan *Taqrîb Al-Tahdzîb* karya Ibn Hajar, *Tahdzîb Al-Tahdzîb* karya Al-Dzahabi, dan *Khulâshah Tahdzîb Al-Kamâl* karya Al-Khazraji, sementara induk semuanya itu adalah *Tahdzîb Al-Kamâl* karya Al-Mazi.

Pendapat Al-Mazi dalam *Tahdzîb Al-Kamâl*

Keterangan Al-Mazi tentang Ibn Tsauban dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* telah dikemukakan dalam *Tarjamah*-nya no. 3775: Abu Bakr Al-Atsram berkata, dari Ahmad ibn Hanbal, "Hadis-hadisnya *munkar*."

Muhammad ibn Ali Al-Warraq berkata, dari Ahmad ibn Hanbal, "Dia adalah orang yang tidak kuat dalam meriwayatkan hadis." Abu Bakr Al-Marrudzi berkata, dari Ahmad ibn Hanbal, "Dia adalah seorang ahli ibadah dari Syam."

Ibrahim ibn Abdillah ibn Al-Junaid berkata, dari Yahya ibn Ma'in, "Dia itu orang yang saleh."

Pada tempat yang lain, ia berkata, "Dia itu dhaif."

Abbas Al-Duri berkata, dari Yahya, "Dia tidak ada masalah."

Demikian pula yang dikatakan oleh Ali ibn Al-Madini, Ahmad ibn Abdullah Al-'Ijli, dan Abu Zur'ah Al-Razi.

Muawiyah ibn Saleh, Utsman ibn Sa'id Al-Darimi, Abdullah ibn Syu'aib Al-Shabuni berkata, dari Yahya ibn Ma'in, "Dia dhaif."

Muawiyah berkata, "Lalu aku bertanya, 'Apakah hadisnya itu ditulis?' Dia menjawab, 'Ya, berdasarkan kedhaifannya, dan dia adalah seorang yang saleh.'"

Abu Bakr ibn Abi Khaitsamah berkata, dari Yahya ibn Ma'in, "Tidak apa-apa."

Ya'qub ibn Syaibah Al-Sadusi berkata, "Sahabat-sahabat kami memperselisihkan tentangnya. Yahya ibn Ma'in mendhaifkannya, sedangkan Ali ibn Al-Madini berpandangan baik terhadapnya. Ibn Tsauban adalah seseorang yang *shadûq* (jujur), tidak ada masalah dengannya. Setelah itu, Abu Ja'far dan Al-Mahdi mempekerjakannya di Baitul Mal, dan orang-orang telah meriwayatkan hadis darinya."

'Amr ibn Ali berkata, "Hadis orang-orang Syam itu semuanya dhaif, kecuali sebagiannya saja, seperti Al-Auza'i dan Abdurrahman ibn Tsabit ibn Tsauban."

Utsman ibn Sa'id Al-Darimi berkata, dari Duhaim, "Dia itu terpercaya, dan diduga menganut paham Qadariyah. Al-Auza'i telah mengirim surat kepadanya, dan saya tidak tahu apa yang membuat ia menolaknya."

Abu Hatim berkata, "Dia itu terpercaya."

Pada tempat yang lain, dia berkata, "Dia telah dirusak oleh paham Qadariyah, dan akalnya sudah berubah di akhir umurnya. Tetapi dia orang yang konsisten dalam berkata."

Al-Nasa'i berkata, "Dia itu dhaif."

Pada tempat yang lain, ia berkata, "Dia itu tidak kuat."

Saleh ibn Muhammad Al-Baghdadi berkata, "Dia itu orang Syam yang jujur, tetapi mazhabnya itu Mazhab Qadariyah. Mereka memungkiri hadis-hadisnya. Ia meriwayatkannya dari ayahnya, dari Makhul. Hadis orang Syam itu tidak menggabungkan kepada yang lain, lebih dikenal salahnya daripada benarnya."

Pada tempat yang lain ia berkata, "Ia tidak mendengar dari Bakr ibn Abdillah sedikit pun. Ia hanya meriwayatkannya dari ayahnya dan dari orang-orang Syam."

Ibn Al-Khirasyi berkata, "Dalam hadisnya itu terdapat kelemahan."

Ibn Hibban menyebutkannya dalam Kitab *Al-Tsiqât*.

Abu Bakr Al-Khathib berkata, "Dia termasuk orang yang dikatakan sebagai orang yang zuhud, ahli ibadah, dan jujur dalam riwayat."

Jelaslah bahwa orang yang men-*jarh*-nya sangat banyak, sedangkan yang menguatkannya sedikit dan tidak mutlak. Duhaim yang menguatkannya berkata, "Dia dituduh menganut paham Qadariyah, Al-Auza'i menulis kepadanya, maka saya tidak tahu apa yang dijawabnya. Abu Hatim yang menguatkannya pun berkata, "Dia dirusak oleh paham Qadariyah, dan berubah akalnya di akhir umurnya."

Selain dituduh termasuk menganut paham Qadariyah, ia pun dituduh termasuk Khawarij. Al-Dzahabi menyebutkan dalam *Al-Mîzân* dari Al-Walid ibn Mazid, bahwa dia meriwayatkan dari Al-Auza'i, ia menulis kepada Ibn Tsauban dan mengatakan kepadanya, "Sebelum ayahmu wafat, kau berpendapat bahwa meninggalkan perkumpulan itu haram, dan kau jadi berpendapat bahwa meninggalkan perkumpulan dan jamaah adalah halal."

Artinya dia adalah seseorang yang suka berlebihan, kadang cenderung kepada Mazhab Qadariyah, dan kadang pula ke Mazhab Khawarij. Misalnya, tersebar hadis darinya seperti, "*Aku diutus menjelang hari kiamat dengan membawa pedang*."

Al-Dzahabi mengutip dari Al-'Uqaili bahwa ia berkata, "Ibn Tsauban itu tidak disetujui, kecuali orang selainnya atau yang sepertinya."[6]

Ibn Al-Jauzi menyebutkannya dalam *Jumlah Al-Dhu'afâ'*.

Al-Dzahabi dalam *A'lâm Al-Nubulâ'* mengatakan, "Ia tidak dijadikan hujjah, namun ia seorang yang berkata saleh."[7]

Dalam *Al-Taqrîb*, Ibn Hajar mengatakan, "Dia itu orang jujur yang suka salah, dituduh bermazhab Qadariyah, dan akalnya berubah di akhir umurnya."[8]

Perawi seperti ini tidak diambil darinya hadis yang memuat kandungan makna berbahaya ini: Islam adalah agama pedang, dan Rasul memperoleh rezeki dari tombaknya!

Analisis Hadis dari Segi Matan dan Kandungan Hadis

Jika kita lihat dari segi matan dan kandungan arti pada hadis ini, kita akan mendapati juga orang yang memungkiri hadis ini.

Al-Quran tidak menetapkan dalam satu ayat pun bahwa Muhammad Rasulullah Saw. diutus oleh Allah dengan membawa pedang. Sebaliknya, Al-Quran menetapkan dalam beberapa ayat bahwa Allah telah mengutusnya dengan petunjuk, agama yang haq, penuh kasih sayang, serta sebagai obat dan nasihat bagi manusia.

Allah Swt. berfirman, *Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang yang musyrik tidak menyukai* (QS Al-Taubah [9]: 33). Ayat dengan lafaz tersebut diulang pada QS Al-Shaff (61): 9.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. (QS Al-Fath [48]: 28)

Semua ayat ini termasuk *madaniyyah* (diturunkan di Madinah). Pada ayat *makkiyyah*, kita bisa membaca firman Allah Swt. *Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam* (QS Al-Anbiyâ' [21]: 107).

Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Quran) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. (QS Yûnus [10]: 57)

Dan Kami turunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (Muslim). (QS Al-Nahl [16]: 89)

Dan Kami turunkan (Al-Quran) itu dengan sebenarnya dan (Al-Quran) itu turun dengan (membawa) kebenaran. Dan Kami mengutus engkau (Muhammad), hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. (QS Al-Isrâ' [17]: 105)

Sungguh, Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta (pertanggung-jawaban) tentang penghuni-penghuni neraka. (QS Al-Baqarah [2]: 119)

Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada (agama) Allah dengan izin-Nya dan sebagai cahaya yang menerangi. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Dan janganlah engkau (Muhammad) menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, janganlah engkau hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. (QS Al-Ahzâb [33]: 45-48)

Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul (Muhammad) itu kepadamu dengan (membawa) kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah (kepadanya), itulah yang lebih baik bagimu. (QS Al-Nisâ' [4]: 170)

Wahai Ahli Kitab! Sungguh, Rasul Kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak dari (isi) kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula) yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menjelaskan. Dengan Kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin-Nya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus. (QS Al-Mâ-'idah [5]: 15-16)

Ini adalah misi terhadap Ahli Kitab. Adapun misi terhadap orang-orang yang buta huruf (musyrik Arab) telah diterangkan Al-Quran, *Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata* (QS Al-Jumu'ah [62]: 2).

Ayat-ayat *makkiyyah* dan *madaniyyah* tadi dengan bentuk penyampaian yang berbeda-beda, menunjukkan dengan yang jelas bahwa Rasul Saw. tidak diutus kecuali dengan membawa petunjuk, kebenaran, menyampaikan berita gembira dan peringatan, obat bagi penyakit hati, dan rahmat bagi semesta alam. Beliau tidak diutus dengan membawa pedang dan tidak pula dengan tombak sebagaimana terdapat dalam teks hadis.

Tidak ada yang lebih benar dari ayat-ayat Al-Quran yang diambil darinya pemahaman yang benar dan merupakan pedoman pokok bagi agama Islam.[]

Bab 20

Penjelasan Hadis "Aku Diperintahkan untuk Memerangi Orang-Orang Sampai Mereka Mengucapkan Kalimat Tauhid"

Di antara dalil yang dijadikan sandaran kaum pendukung Islam garis keras adalah sebuah hadis terkenal yang mengatakan, "*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan, 'Tidak ada tuhan kecuali Allah*."[1] Hadis ini tidak diragukan lagi kesahihannya, karena diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Namun, apa makna di balik hadis ini?

Apakah maknanya memerangi manusia semuanya hingga mereka mau masuk Islam? Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan hal ini, tidak juga seorang ahli fiqih, ahli tafsir, dan ahli hadis. Para penafsir hadis dahulu telah memberi pertanyaan seputar hadis ini berikut jawabannya. Ibn Hajar dalam *Fath Al-Bâri* mengatakan, "Jika dikatakan bahwa maksud hadis ini adalah memerangi orang yang menolak tauhid, ada beberapa jawaban atas pertanyaan ini.

Pertama, klaim *naskh* (penghapusan), dengan alasan bahwa hukum penarikan jizyah dan *mu'âhadah* (yang terikat dengan perjanjian damai, *penerj.*) datang setelah hadis-hadis ini. Dalilnya adalah hadis yang melegalisasi pengambilan jizyah, dan perjanjian datang setelah turunnya firman Allah Swt., *perangilah orang-orang musyrik* (QS Al-Taubah [9]: 5).

Kedua, hadis tersebut bersifat umum yang dikhususkan dengan hadis lain. Maksud dari suatu perintah adalah untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga, apabila ada hukum lain yang tidak sama dengan hukum yang bersifat umum itu dengan alasan tertentu, hal tersebut tidak mengurangi atau mengubah hukum yang bersifat umum tersebut.

Ketiga, konteks hadis tersebut bersifat umum yang mempunyai maksud tertentu. Seperti kata *manusia* dalam kalimat *membunuh manusia* adalah orang-orang musyrik, sehingga Ahli Kitab tidak termasuk di dalamnya. Hal ini diperkuat dengan riwayat lain dari Al-Nasa'i yang berbunyi, *'Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik.'*[2]

Jika ada yang mengatakan, 'Walaupun hal ini dapat diterapkan dalam masalah ahli jizyah, tetap saja tidak dapat diterapkan dalam kasus *mu'âhadah* atau golongan yang menolak jizyah.' Saya jawab bahwa faktor yang menyebabkan mereka harus diperangi adalah keengganannya untuk membayar jizyah, bukan karena mereka mengundurkan pelaksanaannya dalam selang waktu tertentu seperti *hudnah* (gencatan senjata). Sedangkan golongan yang menolak membayar jizyah harus diperangi berdasarkan ayat tersebut.

Keempat, mungkin yang dimaksud dengan syahadat dan lainnya yang disebutkan pada hadis tersebut adalah menegakkan kalimat Allah dan menundukkan para pembangkang Islam. Tujuan ini kadang dapat dicapai baik dengan berperang, jizyah, atau *mu'ahadah*.

Kelima, tuntutan perang tersebut adalah agar mereka mengakui ajaran tauhid atau membayar jizyah sebagai pengganti.

Keenam, tujuan diwajibkannya jizyah adalah untuk mengajak mereka memeluk Islam. Seolah-olah Rasulullah Saw. bersabda, *'Hingga mereka masuk Islam, atau melaksanakan perbuatan yang mendorong mereka memeluk Islam.'*"[3]

Banyak orang yang berpendapat bahwa kata *manusia* dalam hadis tersebut bermakna umum, padahal yang dimaksud adalah khusus. Maka, yang dimaksud dengan *mereka* adalah orang-orang musyrik Arab yang menentang dakwah sejak kemunculannya, menganiaya kaum Muslim di Makkah selama 13 tahun, memerangi Rasul selama 9 tahun di Madinah, dan yang menyerang umat Islam di negerinya sendiri sebanyak dua kali. Mereka ingin membunuhnya dan para sahabat serta menumpas dakwahnya. Kaum inilah yang dimaksud dalam firman Allah Swt., *Mereka tidak memelihara (hubungan) kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas* (QS Al-Taubah [9]: 10), dan, *Orang-orang yang melanggar sumpah (janjinya), dan, telah merencanakan untuk mengusir Rasul, dan mereka yang pertama kali memerangi kamu* (QS Al-Taubah [9]: 13).

Rasul Saw. telah berlepas tangan dari mereka dan tidak begitu berharap berdamai dengan mereka, sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya pada pembahasan tentang Ayat Pedang.

Mereka telah memilih sikap yang tidak sesuai dengan yang lain, terutama bahwa Islam hendak menjadikan Hijaz sebagai tanah haram dan benteng bagi Islam, hal ini

tidak ditentang oleh agama mana pun. Maka, *manusia* di sini adalah kaum yang menentang, menyerang, memerangi, dan melanggar perjanjian yang hanya pantas disikapi dengan kekuatan dan perang.

Menzalimi Makna Hadis

Syaikh Muhammad Al-Ghazali telah mengkaji hadis ini dan menjelaskan maksudnya. Dia menulisnya dalam sebuah buku yang berjudul *Hadîts Mazhlûm* (Hadis yang Dizalimi). Dia mengatakan di dalamnya:

> "Ini adalah hadis yang maknanya diberikan untuk pertama kalinya sebagai hukum yang belum pernah dikatakan oleh seorang pun dari ahli fiqih. Karena itu, menerima atau menolaknya secara mutlak tidak boleh. Makna yang sebenarnya harus diperjelas sebagaimana yang ditetapkan oleh orang-orang yang mendalam ilmunya."

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (dan Muslim juga), "*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia.*" Banyak orang memaknai kata "manusia" di sana dengan manusia secara keseluruhan.

Ini adalah pandangan yang salah menurut ijma' para ulama, karena mereka telah bersepakat bahwa hadis tersebut tidak mencakup Ahli Kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Sebab, orang-orang yang menyerang itu—jika perang telah terjadi di antara kita dan mereka, dan mereka melupakan logika keimanan atau pertimbangan halal dan haram dalam memerangi kita, kita tetap tidak memerangi mereka hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Bahkan, jika Allah menghancurkan kekuatan mereka pun, mereka tetap berada pada agama mereka. Kita hanya menghindar diri dari permusuhan mereka, dan kita membela diri jika diserang oleh mereka.

Dalam kondisi seperti ini, mereka mesti mengeluarkan biaya perang.

Inilah yang diterangkan dalam ayat, *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk* (QS Al-Taubah [9]: 29).

Jadi, tujuan perang itu bukan agar mereka mengatakan, "Tidak ada tuhan kecuali Allah," sebagaimana yang tercatat dalam hadis.

Jika Ahli Kitab dikecualikan dari hadis tersebut, apakah yang dibahas itu orang-orang pagan semua? Tentu tidak demikian, karena dalam hadis sahih yang lain ada tambahan Majusi pada Ahli Kitab, "*Mereka berperilaku seperti perilaku Ahli Kitab.*"[4]

Sebenarnya hadis ini membicarakan tentang kaum musyrik Arab yang tidak memberikan hak hidup kepada Islam dan pemeluknya serta tidak menghormati perjanjian yang telah disepakati.

Mereka telah diberi waktu selama 4 bulan untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki sikap mereka. Jika mereka menolak, atau bahkan menyerang Islam, maka memerangi mereka adalah wajib.

Inilah yang diterangkan dalam Surah Al-Taubah, *Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa* (QS Al-Taubah [9]: 4).

Adapun orang-orang yang menyatakan perang terhadap Allah, Rasul-Nya, dan hamba-hamba-Nya hingga detik terakhir, mereka hanya mencela diri mereka sendiri.

Seseorang bertanya, "Mengapa kata *manusia* pada hadis: '*Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia*' bersifat umum?" Jawabannya adalah karena ال pada kata النَّاسَ (manusia) di sana bermakna *al-'ahd* (mengikat/terbatas), sebagaimana dinyatakan oleh ahli bahasa. Coba perhatikan firman Allah Swt.:

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang ketika ada orang yang mengatakan kepadanya, "Orang-orang (Quraisy) telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka," ternyata (ucapan) itu menambah (kuat) iman mereka dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik Pelindung." (QS Âli 'Imrân [3]: 173)

Kata النَّاسَ (manusia) yang pertama pada ayat itu bermakna sebagian orang munafik. Sedangkan yang kedua bermakna sebagian orang kafir. Inilah yang ada pada pikiran orang-orang yang berkata tersebut. Coba renungkan ayat yang satu ini:

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِى دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا

Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. (QS Al-Nashr [110]: 2)

Kata النَّاسَ (manusia) pada ayat tersebut bukanlah *manusia* dalam arti semuanya, melainkan hanya orang Arab.

Saya melihat sekelompok orang terkecoh dengan lafaz hadis tersebut, sehingga mereka memahami bahwa Rasulullah Saw. melakukan serangan total kepada semua manusia hingga mereka mengatakan dua kalimat syahadat.

Sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, hal ini tidak pernah dikatakan oleh seorang ahli fiqih pun dan tidak sejalan dengan riwayat-riwayat lainnya dari segi kesahihan dan kejelasannya. Juga tidak tercatat dalam sejarah kaum Muslim bahwa merekalah yang memerangi kerajaan-kerajaan penjajah dalam beberapa masa.

Saya melihat sekelompok lainnya tergesa-gesa menganggap bohong suatu hadis tanpa sadar dan menjadikannya alasan untuk menyerang hadis-hadis sahih tanpa menelaah lagi sanad dan matannya, atau tanpa terikat dengan kaidah bahasa dan konteks.

Saya juga telah memperhatikan orang-orang yang terbatas pemahaman mereka tentang kitab Allah yang mesti diberantas.[5]

Pernyataan Al-'Aqqad

Tentang hadis ini, seorang penulis terkenal, Abbas Al-'Aqqad, mengatakan:

> "Dalam perangnya, Nabi Saw. memberikan balasan yang sepadan dengan siksaan yang ditimpakan kepada beliau, tidak melampaui batas permusuhan yang sengit. Jika perang dihentikan lewat perjanjian, beliau pasti memenuhinya dan mengajak para pengikutnya untuk memenuhi semua perjanjian tersebut.
>
> Orang-orang musyrik dan Yahudi yang tinggal di jazirah itu ternyata masih tetap berkhianat dengan segala perjanjian yang ada, dan tidak menganggap larangan dalam *muhâdanah* (gencatan senjata) dan perdamaian, serta menghasut orang-orang yang ada di dalam dan luar jazirah. Mereka bersikeras melakukan hal itu hingga *mu'âhadah* (perjanjian) dengan mereka menjadi sia-sia, dan masa jeda perang itu tidak berguna karena sesaat kemudian, mereka akan kembali melakukannya.
>
> Lalu tampaklah kekerasan dan sikap buruk kaum itu kepada Rasulullah Saw. bahwa mereka tidak mau melakukan gencatan senjata, tetapi terus mengumpulkan semua perlengkapan perang dan terus menyulut api permusuhan. Sehingga, sia-sialah hikmah seruan dari perjanjian tersebut.
>
> Kaum Muslim tetap tidak memiliki kesempatan untuk hidup aman bersama mereka, kecuali dengan mengusir mereka dan tidak menyisakan seorang pun selain Muslim di jazirah tersebut.
>
> Karena itu, tidak berguna lagi opsi *mu'âhadah* (perjanjian) atau *qitâl* (perang). Yang tersisa hanyalah memutuskan antara dua pilihan: meminta *jiwâr* (suaka) kepada Islam, atau memilih tunduk kepada pemerintah Islam. Sebab, tidak ada *jiwâr* di Jazirah Arab bagi seorang pun dari orang-orang musyrik dan sekutunya dari kalangan Yahudi, kecuali dengan memeluk Islam atau taat padanya.
>
> *Dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan.* (QS Al-Baqarah [2]: 191)
>
> Pada waktu itu Nabi Saw. bersabda, *'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mereka mendirikan shalat dan membayar zakat. Apabila mereka sudah menjalankan semua itu, jiwa dan harta mereka aku lindungi, kecuali dengan alasan yang* dibenarkan *maka Allah-lah yang menentukan perhitungannya.'*[16]
>
> Al-Quran pun telah menganjurkan untuk memerangi Ahli Kitab yang bersekutu dengan orang-orang musyrik dan melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama Nabi Saw., sebagaimana telah disampaikan pada penjelasan tentang beberapa *ghazwah* (perang yang dipimpin langsung Rasulullah Saw.) dan *sariyyah* (perang yang tidak diikuti atau dipimpin langsung Rasulullah Saw.). Firman Allah Swt., *Perangilah orang-orang yang tidak beriman*

kepada Allah dan Hari Kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk (QS Al-Taubah [9]: 29).

Satu-satunya pertimbangan dari turunnya hukum ini adalah bahwa tidak ada jalan lain untuk dapat menjamin keamanan kaum Muslim dan orang-orang yang hidup bertetangga dengan mereka, kecuali dengan kewaspadaan. Karena itu, orang yang bertanggung jawab terhadap kaum Muslim tidak boleh memercayakan keamanan mereka pada perjanjian yang selalu diingkari, tapi ia harus mampu memberikan rasa aman dengan hidup berdampingan dengan kaum yang taat dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam negara.

Secara keseluruhan, Islam mensyariatkan hukum untuk setiap kondisi, baik dalam keadaan waspada maupun aman. Syariat Islam juga menetapkan kemungkinan untuk bertahan dan menyerang, menetapkan pertahanan terhadap serangan, serta menetapkan perjanjian perdamaian yang temporal maupun yang tidak. Manakala perjanjian itu sudah dibatalkan, tidak ada opsi lain yang bisa ditempuh oleh musuh, kecuali dua hal: perang atau tunduk kepada Islam berdasarkan keimanan atau sebatas ketaatan kepada pemerintahannya.

Keimanan kepada Islam tidak menjadi hal yang mutlak bagi musuh yang terus menghasut pertikaian, tetapi sebagai pilihan di antara dua hal. Jika mereka tidak mau menerima dua hal yang ditawarkan Islam ini, berarti harus siap menerima kondisi ketiga yang tidak akan rela diterima oleh siapa pun. Yaitu, kondisi ketakutan permanen dari musuh yang membuat kesepakatan perjanjian menjadi tidak berguna lagi.

Masa Rasulullah Saw. telah usai, dan kaum Muslim mengetahui batasan hubungan yang ada di antara masyarakat Islam sendiri dan dengan masyarakat tetangga mereka, yang meliputi hubungan kasih sayang dan harmonis, hubungan perjanjian dan gencatan senjata, hubungan keamanan dan kepercayaan hingga perang. Semua ini dilakukan dengan berlandaskan pada aturan hukum, yang menjadi bukti kesesatan tuduhan terhadap Islam sebagai agama paksaan yang melegalkan penggunaan kekerasan dan pedang.

Jika Islam memang hanya mengenal hukum pedang seperti apa yang mereka tuduhkan, bagaimana mungkin Islam mampu memiliki aturan dan kode etik untuk berbagai kondisi, baik damai maupun perang, yang dengan segala kelengkapannya meliputi hukum-hukum, tugas, batasan, serta segala konsekuensinya? Hukum-hukum tersebut hanya ada dalam ajaran Islam yang meletakkan pedang pada tempatnya dan tidak menggunakannya pada kondisi damai dan aman. Demikianlah syariat Islam semenjak diwajibkannya perang, tidak ada yang menyulut kewajiban tersebut selain karena kezaliman, keterpaksaan, siksaan, dan pengusiran dari negeri mereka sendiri."[7]

Kematangan Hukum Pemerintah Islam dan Kejumudan Hukum Romawi dan Eropa

Para peneliti telah menemukan hukum-hukum secara terperinci di dalam Islam, termasuk di dalamnya prinsip, norma, dan petunjuk yang mengatur semua urusan perang, serta hubungan kaum Muslim dengan yang lain sebelum dan sesudah perang. Juga keterangan tentang hak dan kewajiban di antara mereka dan yang lainnya, baik yang berdamai maupun yang berperang, yang terikat perjanjian dan gencatan senjata, dan ahli *dzimmah* yang termasuk ke dalam hukum internasional, mengatur pihak yang kuat sebagaimana pihak yang lemah, sebelum dunia mengenal sedikit pun tentang hukum internasional.

Al-'Aqqad mengatakan:

> "Ketika hukum ini telah diketahui sistem dan implikasinya dalam syariat Islam, pada saat yang sama di benua ketiga sedang terjadi kekacauan, tidak ada norma, tidak stabilnya perdamaian kecuali ketika dilarangnya peperangan. Peperangan itu dilarang karena terpaksa, bukan karena pilihan mereka sendiri.
>
> Hukum Romawi menyatakan bahwa setiap kekuatan yang ada di sampingmu adalah musuh yang mesti engkau hilangkan. Seperti sebuah benua modern (yang mereka namai dengan Cartagena) yang mereka serang hanya karena menjadi negara kuat yang tinggal di garis pantai lain dari laut mereka yang tertutup untuk mereka (*mare clausum*). Atau, yang mereka namai dengan 'laut kita' dan melarang yang lainnya untuk bergabung dengan mereka di dalamnya (*mare nostrum*).
>
> Demikian pula dengan hukum Persia di sebelah timur terhadap negara yang bertetangga dengannya. Begitu pula hukum Alexander dan para sekutunya terhadap negaranya yang luas.
>
> Demikian pula dengan hukum negara-negara Benua Eropa hingga abad ke-19 M, yang merupakan masa awal pembahasan hukum internasional serta hak-hak perang dan perdamaian. Di sana belum ada hukum tentang hak ketika hukum kekuatan dan kekerasan pedang menjadi satu-satunya hukum yang berlaku. Ketika negara yang besar di Benua Eropa terpecah belah, negara-negara itu terpecah menjadi beberapa golongan, lalu timbul konflik perebutan takhta dan mahkota yang diakibatkan oleh pembagian warisan, bukan karena perbedaan sistem hak dan kewajiban pada bangsa-bangsa tersebut.
>
> Pada waktu itu (abad ke-19 M) mulailah mereka membahas tentang hukum perang dan perdamaian. Seorang pemikir mereka yang bernama Grotius menentang kesimpulan hukum ini yang dihasilkan dari fakta kasus, yang ia namai dengan Hukum Perang (De Jury Belt). Dasar referensi itu terus berlangsung di antara mereka hingga zaman modern. Tidak ada hal baru yang menarik perhatian, kecuali mereka kembali mundur selama beberapa abad, dan sekarang mereka kembali membolehkan sesuatu yang dahulunya dilarang, yakni menyerang tanpa alasan.

Seorang pembaca Muslim akan tersenyum ketika membaca referensi pembahasan mereka yang masih mentah yang merupakan pembahasan dalam hukum yang berlaku di dunia Eropa, yang dikenal sebagai Dunia Kristen (Christendom) dan tidak berlaku bagi Dunia Muhammad (Mohammednism). Sebab, pada saat itu Eropa masih dalam era kebodohan dan keterbelakangan, yaitu mereka tidak memahami hukum-hukum tersebut dan tidak berkomitmen terhadap kewajiban dan konsekuensinya. Ironisnya, dikatakan bahwa hal tersebut berasal dari sebuah ajaran agama yang bahkan tidak pernah membahasnya sejak abad ke-6 M. Lalu terlihat di dalamnya ketentuan deklarasi, perjanjian, perdamaian, suaka, gencatan senjata, perjanjian damai, kedutaan, dan proses mediasi yang bersifat parsial dan hanya menguntungkan pihak mereka. Tentunya, hukum seperti ini tidak dapat diterima. Karena itu, seorang Muslim ketika mengamati hal absurd pada hukum ini akan merasa seperti menyaksikan adegan permainan anak-anak."[8]

Orang-orang Muslimlah yang pertama kali mengajarkan hukum internasional. Bahkan memerinci aturan-aturannya, yang semua itu baru diketahui dunia beberapa abad setelahnya. Dunia tidak mampu mencapai ke wilayah yang telah dicapai Islam sejak lebih dari 14 abad.

Orang Eropa yang meneliti hubungan internasional ini menggambarkan bahwa Al-Imam Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibani, sahabat dan pencatat Mazhab Abu Hanifah, sebagai peletak hukum internasional karena kitab yang dia susun, khususnya kitab *Al-Sair Al-Kabîr* yang diberi *syarh* dan *ta'lîq* oleh beberapa orang.

Penafsiran Ibn Taimiyah

Ibn Taimiyah menyampaikan interpretasi hadis ini pada risalahnya yang berjudul *Al-Qâ'idah fî Qitâl Al-Kuffâr*. Dia memiliki interpretasi dalam menjelaskan hadis ini yang berbeda dari orang kebanyakan dan mesti kita catat karena kedalaman, kejelasan, dan kepentingannya. Dia berkata:

"Sabda Nabi Saw., *'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Apabila mereka sudah menjalankan semua itu, jiwa dan harta mereka aku lindungi, kecuali dengan alasan yang dibenarkan, maka Allah-lah yang menentukan perhitungannya.'* Ini merupakan keterangan yang menunjukkan bolehnya memerangi mereka untuk tujuan tersebut. Dan jika mereka telah melakukannya, memerangi mereka tidak dibolehkan.

Maksudnya adalah aku tidak diperintahkan untuk berperang, kecuali hingga sampai pada tujuan ini. Bukan bermakna, aku diperintah untuk memerangi semua orang hingga tercapai tujuan ini. Penafsiran ini bertentangan dengan *nash* dan ijma'. Beliau tidak melakukan hal itu, tetapi sebagaimana pada *sîrah*-nya, bahwa orang yang berdamai dengan beliau tidak akan diperangi."[9]

Maksud pernyataan Syaikh Islam di sini sangat kuat dan jelas, bahwa yang diperintahkan itu adalah memerangi orang yang layak untuk diperangi karena peperangan dan permusuhannya terhadap kaum Muslim, hingga sampai pada tujuan ini, yaitu masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat.

Hadis itu bukanlah sebuah petunjuk yang memerintahkan untuk memerangi semua manusia hingga masuk Islam, melainkan diperintah untuk memerangi orang-orang yang memerangi hingga tujuan ini tercapai.

Penafsiran Al-Shan'ani tentang Maksud Hadis

Al-Shan'ani memiliki pandangan yang kuat dalam menafsirkan hadis ini dan membantah orang yang menjadikannya sebagai dalil untuk mendeklarasikan perang kepada semua manusia karena kekufuran mereka. Semua itu tertulis pada risalahnya, bahwa kaum Muslim memerangi orang yang memerangi mereka itu bukan hanya karena kekafiran mereka, melainkan untuk melawan kejahatan, bahaya, dan permusuhan mereka terhadap Islam dan umatnya. Dia mengatakan:

> "Mereka berargumen dengan sebuah hadis yang sahih, *'Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan tidak ada tuhan selain Allah. Jika mereka telah mengatakannya, mereka telah melindungi darah dan harta mereka, kecuali dengan alasan yang haq, maka Allah-lah yang menentukan perhitungannya.'*[10] Ini merupakan dalil yang paling jelas menurut mereka.
>
> Saya ingin katakan bahwa hadis ini diarahkan untuk menjelaskan tujuan yang membolehkan terjadinya perang, yaitu jika tujuan itu telah tercapai, perang terhadap mereka diharamkan. Yakni, aku tidak diperintah untuk memerangi mereka, kecuali jika telah ada syarat-syarat tersebut pada mereka. Jika mereka telah mengatakan kalimat tauhid, maka memerangi mereka diharamkan. Ini merupakan sebuah isyarat bahwa jika perkataan tersebut muncul dari mereka, sedangkan mereka belum memulai shalat dan hukum-hukum Islam lainnya, memerangi mereka tetap haram. Ini juga untuk menolak pemikiran bahwa perkataan tauhid saja tidak menjadi penghalang untuk halalnya darah dan harta mereka. Hal ini juga selaras dengan peristiwa Usamah ibn Zaid r.a. ketika membunuh orang yang telah mengucapkan *Lâ Ilâha illâ Allâh*, Rasulullah Saw. pun menyesalkan hal tersebut. Usamah berkata, 'Dia hanya menjadikannya sebagai perlindungan (bukan dari hatinya).' Rasulullah Saw. berkata, *'Apakah engkau telah membelah dadanya?'*[11]
>
> Maknanya juga bisa berarti bahwa aku tidak diperintahkan untuk memerangi manusia kecuali hingga ada ucapan itu dari mereka, bukan diperintah untuk membelah dada mereka. Hadis ini sebenarnya sudah jelas karena beliau tidak memerangi manusia hingga mereka mengucapkan kalimat tauhid, tetapi hanya menahan perlawanan Ahli Kitab hingga mereka membayar jizyah. Begitu pula dengan Majusi.
>
> Apakah hadis tersebut mengecualikan kaum Ahli Kitab dari seluruh manusia?

Saya jawab, jizyah itu diambil dari kaum Ahli Kitab dan yang lainnya, sebagaimana komentar kami pada risalah yang lain. Lafaz hadis itu tetap pada keumumannya. Maksudnya adalah aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan, 'Tiada tuhan selain Allah', atau membayar jizyah.

Hadis itu menerangkan salah satu tujuan perang dan sebab meninggalkannya, yaitu datang membawa kalimat tauhid, serta tujuan yang lain, yaitu membayar jizyah sebagaimana diketahui dalam Al-Quran dalam ayat, *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk* (QS Al-Taubah [9]: 29).

Ayat ini membatasi salah satu tujuan, yaitu membayar jizyah, dan tidak menyebut tujuan yang lainnya, yaitu keislaman mereka. Jika mereka masuk Islam, mereka telah melindungi darah dan harta mereka, dan juga dari kewajiban membayar jizyah. Sebagaimana dibatasi pula pada ayat yang lain, *Jika mereka bertobat dan melaksanakan shalat serta menunaikan zakat, berilah kebebasan kepada mereka* (QS Al-Taubah [9]: 5).

Pemberian kebebasan kepada mereka dikaitkan dengan pendirian shalat dan penunaian zakat. Itu dibatasi karena jika mereka membayar jizyah, kita pun mesti memberi kebebasan kepada mereka, karena jizyah berlaku umum bagi semua orang kafir.

Ayat jizyah itu membatasi salah satu sebab meninggalkan perang, yaitu membayar jizyah, dan termasuk salah satu sebab adalah bertobat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat. Al-Quran saling membatasi satu sama lain, sementara hukumnya tetap satu. Hal seperti ini banyak terjadi dalam Al-Quran, sebagai bukti bahwa firman Allah mengandung kekuatan dan keindahan pada teks dan maknanya. Jika kita katakan bahwa orang-orang yang membuat perjanjian itu diterima jizyahnya, berarti konteks ayat ini bermakna umum. Tetapi jika jizyah tidak diterima dari mereka, berarti khusus untuk mereka yang terikat perjanjian. Karena itu, keumuman dalam dalil ini tidak bisa diterapkan.

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis itu adalah orang yang memerangi, dan lafaz 'manusia' pada hadis tersebut bersifat umum, padahal yang dimaksud adalah khusus."[12]

Inilah penafsiran yang disampaikan pada akhir pembahasan ini, yang menurut saya merupakan pendapat paling kuat, bahwa yang dimaksud dengan kata *manusia* pada hadis tersebut adalah orang-orang yang memerangi sebagaimana yang disebutkan pada permulaan Surah Al-Taubah. Surah tersebut menerangkan bahwa, *Mereka tidak memelihara (hubungan) kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas* (QS Al-Taubah [9]: 10).[]

Bab 21

Peperangan Rasulullah Saw. Selalu Diawali oleh Serangan Pihak Musuh

Di antara dalil yang dijadikan sandaran orang-orang penganut paham garis keras adalah bahwa pada sebagian besar perangnya Rasulullah Saw. adalah yang memulai serangan, mencari musuh, dan memeranginya di negeri mereka sendiri.

Pernyataan tersebut dibangun dari pandangan yang sempit dalam menilai hadis-hadis *sîrah*, menelaahnya tanpa melihat berbagai perspektif dan dimensi secara keseluruhan, tanpa pemahaman tentang pelbagai dimensi perang yang memberi penjelasan kepada orang yang mencari kebenaran, agar tidak terjebak pada fanatisme buta terhadap pandangan yang dibentuknya.

Tak dimungkiri, sebagian perang Rasulullah Saw. dimulai oleh serangan dari orang-orang musyrik terhadap kaum Muslim, seperti dalam Perang Uhud dan Khandaq. Adapun pada sebagian perang yang lain, diduga bahwa yang memulai adalah dari pihak kaum Muslim, sebagaimana yang tercatat dalam sejarah sebagai tindakan defensif dan preventif semata.

Di sini, saya akan menyampaikan dua contoh orang yang berkesimpulan dengan perang ofensif dalam jihad Islam. Kami cukup menjawab keduanya dengan perkataan dari dua imam besar yang menguasai ilmu-

ilmu Islam dan memiliki reputasi tinggi di kalangan umat Islam. Kedua orang tersebut adalah Syaikh Islam Ibn Taimiyah dan muridnya, Al-Qayyim.

Penjelasan terperinci lainnya juga disampaikan dari dua ulama kontemporer yang masing-masing memiliki derajat keilmuan tersendiri dan kedudukannya dalam dakwah. Kedua orang tersebut adalah Syaikh Abdullah Zaid Ali Mahmud dan Syaikh Muhammad Al-Ghazali, semoga Allah Swt. meridhai keduanya. Lalu saya menguatkan dua jawaban ini dengan kutipan dari salah seorang ahli sejarah, Ahmad Zaki Pasha, yang digelari dengan Syaikh Eropa.

Pendapat Ibn Taimiyah

Syaikh Islam Ibn Taimiyah dalam risalahnya yang berjudul *Al-Qâ'idah fî Qitâl Al-Kuffâr* mengatakan:

> "Dalam sejarah perjuangannya, Rasulullah Saw. tidak memerangi setiap orang kafir yang telah tunduk kepadanya. Hal ini juga dibahas dalam kitab-kitab *sîrah*, hadis, tafsir fiqih, dan *al-maghâzi*. Semuanya disampaikan secara *mutawâtir* dari *sîrah*-nya.
>
> Beliau bukanlah pihak yang memulai serangan ketika berperang melawan orang-orang kafir. Seandainya Allah memang memerintahkan Rasulullah Saw. untuk membunuh setiap orang kafir, beliau pasti ada di pihak yang memulai serangan dalam memerangi mereka."[1]

Demikianlah pendapat Ibn Taimiyah dalam *Al-Qâ'idah* dan ditegaskan pula dalam kitab-kitabnya yang lain. Hal ini sejalan dengan orang-orang musyrik Arab yang menyembah berhala; orang-orang musyrik Majusi yang menyembah api di Hajar, Bahrain, dan Persia; orang-orang Yahudi yang hidup bersama beliau di Madinah. Beliau telah membuat perjanjian dan kesepakatan dengan mereka, dan menganggapnya sebagai warga di negara Madinah, tetapi mereka melanggarnya, dan mendorong beliau untuk berhadapan dengan mereka; juga dengan Nasrani Romawi dan Arab terhadap raja-raja Ghassasinah di Syam, dan sebagian Kabilah Arab seperti Bani Taghlib dan yang lainnya, agar mereka mau tunduk kepada kebijakan dan berpijak pada kesepakatan mereka.

Ibn Taimiyah mengatakan dalam *Al-Qâ'idah*:

> "Adapun terhadap kaum Nasrani, Rasulullah Saw. tidak memerangi seorang pun dari mereka hingga mengirim beberapa utusan pasca-Perjanjian Hudaibiyah kepada semua raja, mengajak mereka untuk masuk Islam. Beliau mengirim ke Kaisar, Kisra, Muqauqis, Najasyi, dan raja-raja Arab di timur dan Syam. Di antara orang-orang Nasrani banyak yang masuk Islam. Orang-orang Nasrani menetap di Syam, lalu Romawi membunuh orang-orang yang telah masuk Islam dari kalangan pembesar mereka di Ma'an.[2]
>
> Nasranilah yang pertama kali menyerang kaum Muslim dan membunuh orang yang telah masuk Islam dengan melanggar hak dan perbuatan aniaya. Utusan yang dikirim kepa-

da mereka itu mengajak mereka masuk Islam dengan sukarela dan bukan karena keterpaksaan. Beliau tidak pernah memaksa seorang pun untuk masuk agama Islam.

Manakala kaum Nasrani memulai dengan membunuh kaum Muslim, beliau mengirim pasukan perang yang dipimpin oleh Zaid ibn Haritsah, lalu Ja'far, lalu Ibn Rawahah. Ini merupakan perang pertama Rasulullah Saw. melawan kaum Nasrani di Mu'tah yang termasuk wilayah Syam. Banyak dari kalangan Nasrani yang telah menjadi sahabat beliau, dan banyak pula pemimpin yang mati syahid, semoga Allah meridhai mereka. Panji tersebut lalu dibawa oleh Khalid ibn Al-Walid, dan Allah menyelamatkan mereka hingga kembali pulang."[3]

Apa yang disampaikan Ibn Taimiyah dalam *Al-Qâ'idah* ini ditegaskan pula olehnya dalam kitab-kitabnya yang lain, dan dikuatkan pula oleh muridnya, Ibn Al-Qayyim pada beberapa kitabnya.

Komentar Ibn Al-Qayyim

Ibn Al-Qayyim mengatakan dalam *Hidâyah Al-Hiyârî:*

"Rasulullah Saw. tidak pernah memaksa seorang pun untuk masuk agama Islam. Beliau hanya memerangi orang yang menyerang dan memeranginya. Beliau pun tidak memerangi orang yang telah tunduk dan berdamai dengannya, serta tidak memaksanya untuk masuk agamanya, sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Tuhannya yang telah berfirman: *Tidak ada paksaan untuk (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dan jalan yang sesat* (QS Al-Baqarah [2]: 256). Bentuk peniadaan (*nafy*) pada ayat tadi bermakna larangan (*nahy*). Yakni, janganlah kalian memaksa seorang pun untuk masuk agama Islam. Yang benar, ayat yang bersifat umum ini menghormati hak setiap orang kafir.

Orang yang mengkaji *sîrah* Nabi Saw. akan memperoleh kejelasan bahwa beliau tidak pernah memaksa seorang pun untuk masuk agamanya, beliau hanya memerangi orang yang memeranginya. Adapun tentang orang yang telah tunduk kepadanya, beliau tidak memeranginya selama ia masih ada dalam ketundukannya dan tidak melanggar janjinya. Bahkan, Allah memerintahkan untuk memenuhi janji yang telah dibangun selama mereka berlaku jujur kepadanya. Sebagaimana firman-Nya: *Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka* (QS Al-Taubah [9]: 7).

Ketika tiba di Madinah, beliau mendamaikan orang-orang Yahudi dan membiarkan mereka pada agama mereka. Manakala mereka memerangi beliau, melanggar janji, dan bersiap untuk memeranginya, beliau memerangi mereka. Di antara mereka ada yang beliau tawan, ada pula yang diterima tebusannya, dan ada pula yang beliau bunuh. Demikian pula ketika beliau menundukkan Quraisy selama 10 tahun tanpa memulai serangan terhadap mereka, hingga mereka yang memulai peperangan dan melanggar janjinya. Pada waktu itu, beliau memerangi mereka di negeri mereka, sedangkan sebelumnya merekalah yang memerangi beliau di negerinya, sebagaimana yang mereka lakukan pada Perang Uhud, Khan-

daq, dan Badar. Merekalah yang pertama kali datang memerangi beliau. Seandainya mereka berpaling darinya, beliau tidak akan berperang dengan mereka. Maksudnya, beliau tidak memaksa seorang pun untuk memasuki agamanya. Orang-orang hanya masuk ke agamanya itu berdasarkan pilihan dan sukarela."[4]

Apa yang disampaikan oleh Ibn Al-Qayyim dalam *Hidâyah Al-Ḥiyârî* ini juga ditegaskan dalam kitab-kitabnya yang lain, seperti *Aḥkâm Ahl Al-Dzimmah*. Di dalamnya, dia menulis, "Bahkan, kami memerangi orang yang memerangi kami. Inilah teladan Rasulullah Saw. kepada penduduk bumi. Beliau memerangi orang yang memeranginya hingga ia masuk ke dalam agama Islam, atau tunduk kepadanya, atau masuk ke dalam kekuasaannya dengan membayar jizyah. Demikianlah perintah beliau kepada pasukan perang yang dikirimnya jika berperang melawan musuh."[5]

Bantahan Ibn Maḥmud terhadap Syaikh Al-Luḥaidan

Kami sertakan bantahan ini dengan bantahan dari dua imam kontemporer.

Pertama, bantahan dari Syaikh Abdullah ibn Zaid Ali Maḥmud (Ketua *Al-Maḥâkim Al-Syar'iyyah wa Al-Syu'ûn Al-Dîniyyah* di Qatar) terhadap pendapat Syaikh Shaliḥ Al-Luḥaidan (salah seorang ulama Arab Saudi yang terkenal) dalam kitabnya *Al-Jihâd Al-Masyrû'fî Al-Islâm*:

"Hal paling aneh dari yang saya dengar pada zaman ini adalah apa yang berkaitan dengan jihad yang disyariatkan di dalam Islam, yaitu pendapat Syaikh Shaliḥ Al-Luḥaidan dalam kitabnya, *Al-Jihâd fî Al-Islâm Baina Al-Difâ' wa Al-Thalab*, yang mengatakan, 'Sesungguhnya pada Perang Badar, Rasulullah Saw. dan para sahabatnya tidak berada dalam pihak yang mempertahankan diri, tetapi merekalah yang memulai dan menyerang musuh. Serangan Rasulullah Saw. terhadap Hawazin dan pengepungannya terhadap Thaif, demikian pula dengan perang-perang yang lain, Rasulullah Saw. yang memulai peperangan untuk menyiarkan agama ini kepada manusia. Perang-perang tersebut bukan akibat darinya, karena mereka telah memerangi atau menyerangnya, dan hal itu merupakan sesuatu yang jarang terjadi.'

Menurut saya, ini merupakan kesalahan besar dan berasal dari ilmu dan pemahaman yang dangkal. Ia hendak menguatkan pendapatnya dari apa yang ia yakini bahwa Rasulullah Saw. dan para sahabatnya memerangi semua orang hingga masuk Islam tanpa sebab dalam memusuhi orang yang memerangi mereka. Ia menyandarkan apa yang ia yakini kepada dirinya sendiri tanpa merujuk kepada kutipan yang sahih, atau memahami sebab-sebab perang Rasul. Jelaslah bahwa ia kurang menjaga Al-Quran yang di dalamnya terdapat perincian tentang masalah ini dengan sangat jelas, dan di dalamnya tercatat bahwa orang-orang musyrik itulah yang memulai permusuhan. Mengingat perkara ini sesuai dengan petunjuk Sunnah dan Al-Quran, maka setiap orang yang jauh dari pemahaman Al-Quran yang benar, hujjahnya itu sangat lemah."

Barang siapa berkata bahwa Rasulullah Saw. yang memulai perang terhadap orang-orang musyrik tanpa sebab, sesungguhnya ia telah melakukan kebohongan besar, mengatakan sesuatu yang tidak dipahaminya, serta berdasar pada akal dan pemahaman yang lemah. Akibatnya, ia menduga apa yang diyakininya adalah sebuah kebenaran, padahal semata-mata tidak lebih dari sebuah kebatilan yang nyata.

Saya akan sampaikan dalil-dalil Al-Quran dan hadis serta petunjuk-petunjuk yang jelas, yang dapat menghilangkan kesamaran pada masalah ini, hingga tampak jelas bagi orang awam sekalipun, dan tidak menimbulkan perselisihan.

Di antara dalil-dalil dalam Al-Quran adalah firman Allah Swt., *Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah"* (QS Al-Hajj [22]: 39-40).

Dalam ayat ini, Allah Swt. mencatat bahwa orang-orang musyriklah yang pertama kali memulai serangan dan memerangi orang-orang yang telah masuk Islam dari kalangan para sahabat Nabi Saw. Mereka juga telah membebani dengan siksaan yang pedih agar mengembalikan umat Muslim pada agama sebelumnya.

Firman Allah Swt., *Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu* (QS Al-Baqarah [2]: 217). Perang ini mencakup memukul dan melukai. Para sahabat datang mengeluh kepada Rasulullah Saw. Di antara mereka ada yang dipukul dan dilukai. Sumayyah ibunya 'Ammar wafat karena dianiaya setelah tetap mempertahankan agamanya. Begitu pula dengan suaminya, Yasir. Rasulullah Saw. melewati kedua orang tersebut yang sedang dalam siksaan, seraya berkata, "*Bersabarlah, wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga*."[6] Mereka memanaskan batu dan meletakkannya pada perut dan punggung Bilal. Lalu berkata, "Katakanlah, 'Demi Latta dan Uza!'" Tetapi Bilal berkata, "Ahad ... Ahad ...!"[7]

Oleh karena itu, Allah berfirman, *Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi* (QS Al-Hajj [22]: 39). Dia telah menetapkan kezaliman orang-orang musyrik dalam menganiaya orang-orang yang beriman, dan tidak ada dosa bagi mereka kecuali mereka mengatakan, "Tuhan kami hanya Allah dan nabi kami adalah Muhammad."

Dan sungguh Allah Mahakuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah" (QS Al-Hajj [22]: 40). Mereka telah mengusir para sahabat hingga keluar dari negeri mereka. Pengusiran dari negeri ini dipandang sebagai pembunuhan menurut Al-Quran. Lebih dari 80 orang sahabat termasuk pria dan wanita pergi ke Habasyah, mereka berjalan kaki hingga tiba di tepi pantai, karena lari membawa agamanya dari fitnah dan membawa badan mereka karena penganiayaan. Sebagian yang lain pergi berhijrah ke Madinah.

Nabi Saw. pergi berhijrah karena takut. Beliau meratapi Kota Makkah melalui perkataannya, "*Demi Allah! Sesungguhnya kau adalah negeri Allah yang paling kucintai, seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, aku pasti tidak akan keluar*."[8] Mereka menyita harta setiap orang yang berhijrah jika tidak ada kabilah yang menjaganya, sebagaimana mereka menyita harta milik Shuhaib Al-Rumi, dan Allah menurunkan ayat tentang hal itu, *Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah* (QS Al-Baqarah [2]: 207). Oleh karena itu, para sahabat berkata, "Beruntunglah perniagaan Shuhaib."[9]

Allah Swt. berfirman, *(Harta rampasan itu juga) untuk orang-orang fakir yang berhijrah yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridhaan-(Nya) dan (demi) menolong (agama) Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar* (QS Al-Hasyr [59]: 8).

Allah Swt. telah menetapkan bahwa orang-orang musyrik telah mengusir kaum yang lemah dari negeri mereka dan harta mereka demi hijrah dan pertolongan mereka kepada Rasulullah Saw. dengan mengharap karunia dan keridhaan Allah.

Allah Swt. berfirman, *Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti dan mereka ingin agar kamu (kembali) kafir* (QS Al-Mumtahanah [60]: 2). Melepaskan tangan dengan menyakiti, yaitu memukul dan melukai. Sedangkan melepaskan lidah dengan menyakiti, yaitu mencaci, melaknat, mengejek, dan semua hal yang menyakiti.

Allah Swt. telah menegaskan bahwa orang-orang musyriklah yang terlebih dahulu menyerang Nabi Saw. dan para sahabatnya, dari awal hingga akhir. Dia berfirman, *Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah (janjinya), dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul, dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, jika kamu orang-orang beriman. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tanganmu dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu (dengan kemenangan) atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman, dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka (orang mukmin)* (QS Al-Taubah [9]: 13-15). Mereka telah melanggar sumpah dan perjanjian yang disepakati bersama Rasulullah Saw. dalam Perjanjian Hudaibiyah. Mereka juga ingin mengusir Rasulullah Saw. dan mengepungnya bersama pamannya, Abu Thalib di lembah. Mereka meminta Abu Thalib menyerahkannya kepada mereka untuk dibunuh. Inilah makna perkataan Abu Thalib dalam senandungnya:

Demi Allah! Mereka semua tidak akan sampai kepadamu
Hingga aku dibaringkan di tanah dalam keadaan terkubur

Setelah kematian Abu Thalib, penganiayaan kepada Rasulullah Saw. semakin keras, bahkan mereka bersikeras untuk membunuhnya, hingga memberikan pedang ke setiap orang untuk membunuhnya. Allah Swt. memberitahukan kepadanya tentang hal itu, la-

lu mengizinkannya untuk berhijrah, dan Allah Swt. menurunkan ayat, *Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu (Muhammad) untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah adalah sebaik-baik Pembalas tipu daya* (QS Al-Anfâl [8]: 30).

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. (QS Al-Mumtahanah [60]: 1)

Allah telah menegaskan kerasnya permusuhan orang-orang musyrik kepada Allah dan Rasul-Nya serta hamba-hamba-Nya yang beriman. Allah Swt. melarang kaum Muslim menjadikan mereka teman setia dengan menampakkan kasih sayang kepada mereka. Allah Swt. juga menyatakan bahwa mereka mengusir Rasul dan kaumnya dari negeri mereka. Beliau keluar dari Makkah karena terpaksa dan takut akan kejahatan kaum musyrik, sebagaimana keluarnya orang-orang yang beriman, lari menyelamatkan agama dan raganya dari kejamnya fitnah dan penganiayaan, yang disebabkan keimanan kepada Allah Swt.

Allah Swt. berfirman, *Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim* (QS Al-Mumtahanah [60]: 9).

Allah telah menetapkan bahwa orang-orang musyrik yang memerangi orang-orang beriman karena keimanan kepada Allah Swt. Kaum musyrik memaksa agar mereka kembali kepada agama kafir.

Semua ayat yang *muhkamah* (memiliki kandungan hukum dan hikmah) ini tidak mengandung *naskh*, penggantian, dan pengkhususan. Seseorang tidak boleh mengubahnya dan memandangnya dalam pandangan yang bertentangan.

Adapun berdalil dengan fiqih *sîrah* (perjalanan hidup Nabi Saw.) yang menerangkan bahwa orang-orang musyriklah yang memulai peperangan terhadap Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Jika beliau memerangi, hal itu dilakukan untuk menjauhkan permusuhan karena agama serta menahan penganiayaan dan serangan terhadap orang-orang yang beriman. Semua ini bukanlah dugaan, tapi kepastian yang nyata.

Adapun masalah jihad mempertahankan agama dan melawan aniaya para penyerang, hal ini telah menjadi bahan perhatian para ulama *muta'akhkhirîn*[10] dengan *tashhîh* dan *tamhîsh* yang lebih dari perhatian yang diberikan para ulama *mutaqaddimîn*. Perselisihan di dalamnya menjadi lemah, dan hampir lahir sebuah ijma'. Semua perang Rasulullah Saw. adalah untuk mempertahankan agama dan melawan aniaya dari pihak yang menyerang orang-orang yang beriman. Ini bukanlah dugaan, tapi kepastian.

Sekarang saya ingin menyampaikan perang-perangnya berikut sebab-sebabnya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Luhaidan bahwa penyerangan bermula dari Rasul, dan tidak didahului permusuhan orang-orang musyrik.

Dalam sebuah hadis diceritakan, Rasulullah Saw. bersama sebagian sahabatnya mendatangi sebuah kafilah Quraisy. Sebagaimana diketahui, Quraisy adalah musuh yang paling keras dan memulai serangan kepada Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Mereka telah menyiksa dan merampas harta para sahabat, dan mereka itu adalah para pemimpin kekufuran. Darah dan harta mereka itu halal. Apakah salah jika Rasulullah Saw. dan para sahabatnya mencoba mengambil kafilah itu untuk memperkuat mereka dalam berperang dengan musuhnya? Sebagaimana yang dilakukan musuhnya itu kepada mereka, yang telah mengambil harta orang-orang yang berhijrah?

Hal ini merupakan tindakan pembalasan dengan sesuatu yang setimpal, dan telah dikatakan bahwa kejahatan dengan kejahatan, sedangkan yang pertama adalah yang paling zalim. Allah Swt. berfirman, *Dan jika kamu membalas, balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu* (QS Al-Nahl [16]: 126).

Orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. (QS Al-Syûrâ [42]: 41)

Adapun pada Perang Badar, sebenarnya Rasulullah Saw. tidak menginginkan perang itu terjadi. Ketika beliau singgah bersama para sahabatnya di lembah yang dekat dengan Madinah, dan orang-orang musyrik di pinggir lembah yang dekat dengan Makkah. Abu Sufyan telah mengirim utusan agar mereka kembali dengan mengatakan, "Sesungguhnya kafilah kalian dan harta kalian telah selamat. Maka pulanglah ke negeri kalian." Namun sebagaimana yang diberitakan Allah, mereka angkuh dan bermaksud riya kepada manusia serta menghalangi dari jalan Allah. Sebagaimana diketahui, Badar itu letaknya dekat dengan Madinah. Mereka sebenarnya hendak menyerang Rasulullah Saw. dan para sahabatnya dengan cara memprovokasi mereka. Inilah sebab permulaan perang tersebut. Abu Al-Bakhtari mengatakan, "Demi Allah! Aku akan mendatangi kolam air milik Muhammad, aku akan menghancurkan kolam mereka!" Lalu dengan cepat ia lari hendak menghancurkan kolam tersebut, tetapi ia bertemu dengan Hamzah. Maka Hamzah langsung melumpuhkannya. Demikianlah sebab perang di antara dua kelompok tersebut.

Jadi, perang yang dilakukan Rasulullah Saw. adalah untuk mengusir kejahatan dan permusuhan mereka, dan itu adalah jihad defensif atau bentuk mempertahankan diri dari kejahatan musuh. Perang tersebut bukan untuk memaksa mereka agar memeluk Islam, sebagaimana yang diduga oleh Al-Luhaidan. Rasulullah Saw. bukan berada di pihak yang pertama kali menyerang, melainkan merekalah yang pertama kali menyerang dan mendeklarasikan perang terhadap Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman.

Demikian pula dengan yang terjadi pada Perang Uhud. Mereka memerangi Rasulullah Saw. dan para sahabatnya di negeri mereka. Mereka berhasil membunuh 70 orang dari kalangan sahabat Rasulullah. Jadi, bukankah perang Rasulullah Saw. itu untuk mempertahankan diri dari kejahatan mereka?

Mereka telah menghimpun golongan untuk memerangi Rasulullah Saw. dan para sahabatnya pada Perang Ahzab. Mereka didukung oleh orang-orang Arab dari Hijaz dan Najd. Orang-orang Yahudi melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama Rasulullah Saw., dan mereka masuk ke pihak Quraisy dalam memerangi Rasul, lalu diikuti oleh Bani Quraizhah karena menyangka mereka dikucilkan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya, sehingga Rasulullah Saw. membuat parit di Madinah agar tidak dapat dilintasi kuda. Rasulullah Saw. dan para sahabatnya merasa sangat takut. Allah Swt. berfirman, *Wahai orang-orang yang beriman! Ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatan-(mu) terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Di situlah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan (hatinya) dengan guncangan yang dahsyat* (QS Al-Ahzâb [33]: 9-11).

Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka (juga) tidak memperoleh keuntungan apa pun. Cukuplah Allah (yang menolong) menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Mahakuat, Mahaperkasa. Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab (Bani Quraizhah) yang membantu mereka (golongan-golongan yang bersekutu) dari benteng-benteng mereka, dan Dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. (QS Al-Ahzâb [33]: 25-26)

Apakah tepat jika dikatakan bahwa Rasulullah Saw. adalah pihak yang pertama kali memerangi karena kekufuran mereka, sementara mereka tidak memberikan tempat untuk berdamai bersama Rasulullah Saw. dan para sahabatnya dan bahkan memperkuat kesungguhan mereka untuk memberikan fitnah dan menyiksa orang-orang yang beriman? Allah Swt. berfirman, *Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti dan mereka ingin agar kamu (kembali) kafir* (QS Al-Mumtahanah [60]: 2).

Adapun kasus tentang Hawazin, yang diterangkan Al-Luhaidan dengan perkataan, "Serangan Rasulullah Saw. terhadap Hawazin dan pengepungannya terhadap Thaif. Demikian pula dengan perang-perang yang lain. Rasulullah Saw. bermaksud untuk menyiarkan agama Islam kepada mereka, dan perang-perang tersebut bukan akibat darinya, karena mereka telah memerangi dan menyerangnya, tetapi hal itu jarang terjadi."

Ibn Mahmud berpendapat bahwa Syaikh Al-Luhaidan menulis tentang kasus-kasus seperti ini dan yang lainnya menurut apa yang terpendam di dalam dirinya, tanpa merujuk pada asal kasus dan peperangan dari tempatnya, yakni kitab-kitab *sîrah* dan sejarah. Inilah yang menyebabkan banyaknya kebingungan dan kesamaran, tanpa melihat dengan benar pada urusannya. Akibatnya, yang batil menjadi haq, dan yang haq menjadi batil. Seseorang berkata kepadanya, "Kitab Al-Luhaidan itu tidak perlu dibantah, karena sudah diketahui kebatilannya oleh siapa pun." Ibn Mahmud mengatakan kepadanya, "Setiap orang yang Anda sampaikan berita kepadanya, Anda tidak akan bisa menyam-

paikan hujjah kepadanya. Namun, kewajiban untuk menjelaskan dan haramnya menyembunyikan ilmu telah mewajibkan kami untuk membantah kebatilan ini, karena takut dijadikan hujjah oleh sebagian orang yang menganggapnya benar, atau sebagian orang yang mengakui keyakinannya. Ketika ilmu kurang dan pemahamannya buruk, hasilnya pun akan buruk."

Ibn Mahmud telah menulis tentang Hawazin ini pada sebuah bahasan khusus, dan dijelaskan di dalamnya sebab terjadinya perang ini, sebagaimana firman Allah Swt., *Sungguh, Allah telah menolong kamu (mukminin) di banyak medan perang, dan (ingatlah) Perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi (jumlah yang banyak itu) sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu, kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman* (QS Al-Taubah [9]: 25-26).

Ibn Ishaq dan yang lainnya juga menerangkan bahwa ketika Allah menaklukkan Kota Makkah untuk Rasulullah Saw. dan orang-orang mukmin, berita itu terdengar oleh Hawazin. Kemenangan ini membuat mereka marah kepada Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Raja mereka, Malik ibn 'Auf Al-Nashri, mengumpulkan semua orang. Lalu orang-orang Tsaqif bergabung dengan Hawazin, juga ada Nashr, Jusyam, Sa'ad ibn Bakr, orang-orang dari Bani Hilal, dan beberapa kabilah Arab termasuk dari Hijaz dan Najd. Pada waktu itu ikut pula Duraid ibn Al-Shimmah, pembesar yang dibawa untuk dimintai pendapatnya, mengingat ia seorang yang berpengalaman dalam perang. Semuanya bergerak maju dari Pegunungan Najd beserta keluarga dan harta mereka dengan maksud untuk dijaga, agar mereka tidak melarikan diri dari perang. Lalu mereka tinggal di Usfan yang terletak antara Makkah dan Thaif, untuk membuat serangan kejutan dari dekat terhadap Rasulullah Saw. dan para sahabatnya, karena menduga bahwa penduduk Makkah yang telah takluk akan menolong mereka.

Ketika Rasulullah Saw. mendengar berita itu, ia keluar bersama beberapa orang dari para sahabatnya dan sebagian penduduk Makkah, di antara mereka ada orang Muslim dan ada pula yang masih tetap pada kemusyrikannya. Rasulullah Saw. mendatangi mereka pada waktu subuh, 10 hari pasca-penaklukan Makkah. Orang-orang Hawazin bersembunyi di celah-celah bukit dan jalanan yang sempit. Mereka semua telah bersiap untuk melarikan diri. Tidak ada yang dikhawatirkan oleh para sahabat kecuali beberapa batalion musuh yang sudah terlihat ketakutan. Para sahabat pun bersiap kembali, hingga tidak ada seorang pun yang menoleh lainnya. Rasulullah Saw. pun balik kanan, kemudian berkata, "*Hai manusia, kemarilah, aku Rasulullah*."[11] Sekelompok orang dari Muhajirin dan Ahli Bait masih bersama beliau. Di antaranya adalah Abu Bakar dan Umar. Sedangkan dari Ahli Bait ada Ali, Al-Abbas, Abu Sufyan ibn Al-Harits, Al-Fadhl ibn Abbas, Rabi'ah ibn Al-Harits, Usamah ibn Zaid, dan Aiman ibn Ummu Aiman—yang terbunuh pada waktu itu.[12]

Kaum tersebut tidak ada yang kembali selain tertawan oleh Rasulullah. Beliau tidak membunuh seorang pun dari tawanan itu. Hawazin dan yang lainnya terpecah belah,

dan Tsaqif pun melarikan diri ke negerinya. Apakah benar jika dikatakan bahwa Rasulullah Saw. yang pertama kali memerangi Hawazin tanpa sebab? Adakah tujuan lain dari Hawazin selain menyerang Rasulullah di Makkah? Tidak diketahui akibat buruk dari serangan ini, karena tidak ada kaum yang diserang di negerinya sendiri, kecuali kehinaan dan kondisi mereka yang buruk. Sebagaimana dikatakan, setiap yang dikepung itulah yang diambil.

Adapun pengepungan terhadap Thaif terjadi karena kaum Tsaqif semuanya turut bergabung bersama Hawazin dalam memerangi Rasulullah. Setelah Allah memberikan kemenangan kepada Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, mereka lari ke negeri mereka dan berlindung di benteng mereka. Oleh karena itu, mereka layak untuk diperangi. Jadi, perang tersebut terjadi karena tiga hal.

Pertama, Mereka telah bersekutu dengan Hawazin dalam memerangi Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang memerangi Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Swt. berfirman, *Dan jika kamu membalas, balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu* (QS Al-Nahl [16]: 126).

Orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. (QS Al-Syûrâ [42]: 41)

Kedua, Rasulullah Saw. pernah mendatangi mereka sebelum hijrah dan meminta mereka untuk memberinya tempat tinggal dan menolongnya hingga ia menyampaikan risalah Tuhannya. Ada yang berkata bahwa beliau tinggal di sana selama 10 hari. Ketika mereka merasa bahwa sebagian orang Tsaqif cenderung dan membenarkan dakwahnya, mereka mengirim orang-orang bodoh di kalangan mereka kepadanya. Mereka melemparinya dengan batu, sedangkan para pemimpin mereka menyaksikannya sambil menertawakan perbuatan mereka itu. Mereka berkata, "Orang gila, pendusta!" Zaid ibn Haritsah menjaga Rasulullah Saw. dengan tubuhnya dari lemparan batu, hingga beliau kembali dalam keadaan sedih karena perbuatan mereka itu.

Ketiga, setelah menyelesaikan urusan dengan Hawazin, Rasulullah Saw. pergi menuju Tsaqif mengharapkan mereka sadar, membukakan pintu baginya, dan melunakkan hati untuknya, agar Rasulullah Saw. dapat menyampaikan risalah Allah di negeri mereka, sebagaimana yang dilakukan kepada penduduk Makkah. Di antara *sîrah*-nya, beliau tidak menghukum seorang pun karena perbuatan buruk yang dulu pernah dilakukan terhadapnya meski tergolong berat, selama mereka membiarkannya menyiarkan dakwahnya di negeri mereka. Akan tetapi, mereka menolak dan sombong, serta mengumumkan permusuhan dengannya. Lalu beliau melempari mereka dengan *manjanîq*[13] dan menyerang mereka dengan *dabbabah*[14]. Mereka menjaga para pemanah dengan besi, dan melemparkannya ke arah orang yang ada di dalam *dabbabah*. Mereka melempari para sahabat yang ada di balik tembok dan di atas atap, hingga yang terbunuh di kalangan para sahabat mencapai 7 orang. Kemudian beliau berpaling dan meninggalkan mereka sampai Allah memberikan hidayah kepada mereka, lalu mereka datang kepadanya dengan sukarela.

Adapun tentang Perang Tabuk, ketika Rasulullah Saw. mendengar berita bahwa sekelompok pasukan yang terdiri dari Lakhm, Judzam, Ghassan, dan orang-orang Nasrani Arab telah berkumpul di Tabuk. Mereka hendak menyerang Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Setelah pasukan perintis mereka sampai di Balqa'[15], pada tahun ke-9 H, Rasulullah Saw. mengutus para sahabatnya pada tahun *'usrah* tersebut, yakni masa sulit, kelaparan, dan kekurangan. Beliau pergi bersama 30.000 sahabatnya. Mereka melewati kabilah-kabilah Arab yang ada di perkotaan dan Badui di Wadi Al-Qura, dan orang-orang yang belum masuk Islam, hingga sampai ke Tabuk. Tidak ada seorang pun yang beliau khawatirkan akan membunuh atau memeranginya, karena beliau menuju orang-orang yang telah menampakkan permusuhan dan peperangan kepada para sahabatnya. Akan tetapi, dalam perjalanannya beliau tidak menemukan gangguan, dan melihat mereka telah berpencar. Lalu beliau kembali ke negerinya dalam keadaan menang.[16]

Ibn Mahmud mengomentari orang yang mengatakan bahwa jihad itu disebabkan kekufuran, sehingga wajib memerangi orang-orang kafir sampai mereka masuk Islam, sebagaimana diyakini oleh Syaikh Al-Luhaidan. Ibn Mahmud menjawab:

> "Perkataan ini telah dimanfaatkan oleh para pendeta dan misionaris Kristen, serta dijadikan sebagai sandaran dakwah mereka. Mereka telah memanfaatkannya untuk menistakan agama Islam dan menyulut api permusuhan terhadap kaum Muslim. Maka, setiap orang yang mengatakan hal ini atau mendukungnya, berarti ia telah berpartisipasi dengan para pendeta tersebut dalam menistakan Islam.
>
> Seandainya orang-orang Nasrani menemukan Kitab *Al-Jihâd Baina Al-Difâ' wa Al-Thalab* karya Syaikh Shalih, mereka pasti akan menempatkannya pada derajat yang suci dan penuh penghormatan. Mereka juga akan memasangnya di gereja-gereja dan sekolah-sekolah mereka, mengajarkannya ke seluruh siswa dan orang-orang awam, untuk membenarkan kebohongan mereka tentang paksaan memasuki agama Islam.
>
> Syaikh Shalih juga mengatakan, 'Saya merasa heran dengan para penulis kitab fiqih Islam yang mengatakan tentang jihad defensif, berjalan di belakang mengikuti musuh, sedangkan mereka memiliki pandangan yang jauh dari kebenaran dan dalil-dalil hukum ini. Saya mengatakan ini setelah melihat 20 pembahasan tentang jihad yang terdapat perselisihan di dalamnya. Dari kalangan *muta'akhkhirîn* yang berpendapat tentang defensif adalah para penulis dan sejarahwan, seperti Abbas Al-'Aqqad, 'Azzam, Syait Khaththab, Abdul Hamid Jaudah Al-Sahhar, Ahmad Amin, Muhammad Husein Haikal, Al-Syarqawi, Al-Hakim, semuanya itu bukan apa-apa.' Maksud Al-Luhaidan, mereka semua bukan termasuk ulama syariat. Ia juga mengatakan, 'Sementara para ulama fiqih dan hadis lainnya, seperti Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya *Al-Harâm wa Al-Halâl*, Muhammad Nashir Al-Albani dalam kitabnya *Hijâb Al-Mar'ah Al-Muslimah*, dan yang lainnya, kembali kepada kebenaran dan mengikuti jalan orang-orang yang beriman.'"

Ibn Mahmud membantahnya bahwa jihad yang disyariatkan di dalam Islam adalah mempertahankan agama dan mempertahankan diri dari penganiayaan orang-orang yang

menyerang orang-orang yang beriman. Islam berdamai dengan orang yang berdamai kepadanya dan tidak memerangi kecuali orang yang memeranginya, atau yang melarang penyebaran dakwahnya, dan memberikan fitnah terhadap pemeluknya. Ini bukanlah dugaan, tapi kepastian yang ditunjukkan oleh *nash-nash* Al-Quran yang jelas dan *sîrah* Muhammad Saw.

Syaikh Islam Ibn Taimiyah dalam *Al-Siyâsah Al-Syar'iyyah* mengatakan, "Orang yang tidak melarang kaum Muslim untuk menegakkan agama Allah, maka kekafirannya itu tidak membahayakan kecuali terhadap dirinya sendiri."[17] Yakni tidak boleh diperangi.[18] Saya merasa cukup dengan bantahan yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Mahmud ini, semoga Allah merahmatinya.

Bantahan Al-Ghazali terhadap Pendapat Beberapa Penulis Kontemporer tentang Jihad

Bantahan yang kedua, yaitu dari Syaikh Muhammad Al-Ghazali terhadap beberapa penulis kontemporer terkait penafsiran tentang kejadian-kejadian dalam *sîrah* dan pertempuran-pertempuran yang dilakoni oleh Rasulullah Saw. terhadap musuh-musuhnya. Terutama Perang Mu'tah dan penggambaran Rasulullah Saw. sebagai pihak yang memulai serangan terhadap kaum yang tidak layak untuk diperangi, kecuali hanya karena mereka adalah orang-orang kafir.

Syaikh Al-Ghazali pun membantah pernyataan orang-orang Hizbut Tahrir seputar jihad yang mereka ajarkan kepada para pengikutnya setajam ujung pedang, secara apriori, yang tidak boleh diragukan dan tidak perlu didiskusikan lagi.

Hal ini merupakan salah satu kelemahan kelompok-kelompok tertutup ini, yang pemikiran-pemikirannya dituangkan dalam doktrin yang kaku dan melarang untuk melihat pandangan yang lain. Mereka menerimanya seolah-olah suatu kebenaran yang tak terbantahkan, dan meyakininya dalam pemikiran, perasaan, dan penerapannya. Semoga Allah Swt. menerangi mereka agar terbebas dari tawanan pemikiran, serta mengujikan kembali dan membandingkannya dengan yang lain, lalu menelaahnya dengan pandangan ilmiah dan objektif. Dengan demikian, mereka dapat mengubah pandangan mereka dan kembali kepada apa yang semestinya.

Inilah yang dilakukan oleh Jamaah Islam Mesir yang telah meninjau kembali sejumlah pemikiran mereka seputar jihad dan mendiskusikannya secara bebas. Mereka mengadakan perubahan dan modifikasi, serta mengumumkan di depan orang-orang mengenai pencabutan mereka dari esensinya. Sedikit sekali kita akan menemukan hal ini, kecuali pada orang-orang yang ikhlas dan adil.

Syaikh Al-Ghazali telah membantah Syaikh Al-Nabhani dan Hizbut Tahrir dalam kitabnya *Jihâd Al-Da'wah Baina 'Ajz Al-Dâkhil wa Kaid Al-Khârij*. Di antara fenomena kelemahan internal ini adalah gelombang pemikiran yang meracuni generasi muda umat kita—bahkan mereka mengikuti amal dan gerakan Islam—seperti misil penghancur yang tidak memedulikan siapa saja yang menjadi korban sikap keras mereka.

Bantahan terhadap Argumen para Penulis Kontemporer

Syaikh Al-Ghazali membantah orang-orang yang menamakan dirinya sebagai *al-ashdiqâ' al-jahlah lil Islâm* pada buku yang berjudul *Auhâm Sayyi'ah*:

> "Saya telah membaca sebuah pembicaraan panjang dari sekelompok mereka bahwa Islam adalah agama ofensif yang meletakkan rencananya untuk peperangan, bukan perdamaian. Saya marah karena di satu sisi adanya distorsi perkataan dari tempat yang semestinya, dan di sisi lain karena membahas kejadian-kejadian di bawah tingkat kesadaran yang paling rendah dalam penanganannya.
>
> Ambillah contoh:
>
> Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pertempuran Mu'tah adalah yang sudah diketahui. Para penulis modern lebih mampu mengilustrasikan faktor-faktor ini daripada penulis dahulu. Rasulullah Saw. telah mengutus seorang sahabatnya untuk menulis surat kepada salah seorang pemimpin di Ghassasinah untuk mengajaknya masuk Islam, semua pemimpin ini tunduk dan memeluk agama Romawi, serta melaksanakan kebijakan politik mereka. Mereka merasa resah dengan agama yang baru dan kesuksesan yang telah mereka dapatkan. Lalu apa yang mereka lakukan? Pemimpin tersebut merobek-robek surat Rasulullah Saw. dan membunuh utusannya, lalu menyiapkan diri bersama Romawi untuk menghadapi konsekuensi dari situasi tersebut.
>
> Apa yang dilakukan oleh suatu negara yang dihina dakwahnya dan dibunuh orangnya seperti ini? Tentu akan memeranginya! Perang yang diharuskan pada kondisi ini berat, karena Romawi telah membantu pemimpin tersebut dengan puluhan ribu pasukannya yang kuat. Orang-orang yang memeranginya di Mu'tah telah menghadapi pertempuran yang berat. Ketiga komandan kaum Muslim telah mati syahid ketika melawan orang-orang yang telah berkoalisi dengan Romawi dan sekutunya, lalu Khalid ibn Al-Walid mampu menarik kembali pasukan dan menjauhkannya dari kerugian besar.
>
> Pada saat ini, saya tidak akan menceritakan pertempuran tersebut, tetapi saya akan mengomentari apa yang saya baca pada buku salah seorang ulama yang mengatakan di dalamnya bahwa para ahli sejarah mencoba menyebutkan rahasia perang yang terjadi, dan itu tidak menjadi penting lagi. Mengapa kita menerangkan sebab setiap perang yang telah dilakukan kaum Muslim, padahal kita sebenarnya cukup mengetahui karakteristik ekspansi Islam, sehingga kita akan mengetahui rahasia perang tersebut.
>
> Semoga Allah mengampuni penulis tersebut. Ia lupa tentang surat yang ditujukan kepada pemimpin Romawi itu dan kematian utusan Rasul Saw. yang membawa surat tersebut, serta lupa bahwa Romawi—yang aslinya bertempat di Eropa—telah mengirim ratusan ribu pasukan ke jantung Hijaz. Mereka datang bukan untuk berpiknik di gurun, melainkan untuk demonstrasi militer dalam misi menumpas agama baru dan mencegah dakwah menyelinap ke sebelah utara Jazirah Arab. Semua itu tidak diperhatikan oleh penulis ini, sehingga ia lupa menyadari karakteristik sesungguhnya dari setiap ekspansi yang dilakukan Islam.

Ekspansi Islam tidak disandarkan kepada pembunuhan dan memerangi musuh. Mata uang yang beredar di lapangan dakwah Islam adalah pemikiran yang bebas dan merdeka. Perang Islam terhadap Romawi adalah perang terpuji yang telah dikenal oleh dunia, karena kekaisaran yang lemah telah mengalahkan bangsa kuat di dalam penjara-penjaranya pada masa yang lama.

Ketika Anda menyampaikan kebenaran pada lingkungan yang tidak mengetahuinya, orang-orang yang mendengar tidak akan berkata kepada Anda: Selamat datang! Di sana akan ada orang-orang yang menganggapnya asing dan menolaknya. Mungkin akan ada sebagian yang cepat memercayainya, dan mungkin juga ada yang melawannya. Situasi seperti itu tidak akan menentu, kecuali selama para dai itu sabar menghadapi ejekan dengan tenang dan provokasi dengan bijak."

Demikianlah yang telah dilakukan para nabi dahulu dan *sîrah* penutupnya, yaitu Muhammad ibn Abdullah Saw., dengan risalahnya yang memiliki keistimewaan dalam kejelasan, objektivitas, dan kecerahan.

Sekarang dakwah diperberat dengan sesuatu yang membahayakannya. Ada yang berdakwah dengan lebih mengutamakan simbol ketimbang substansi dan esensi, *nâfilah* (sunnah) sebelum *farîdhah* (wajib), hukum *far'î* (cabang) sebelum *qâ'idah kulliyyah* (prinsip-prinsip umum), juga mengedepankan perbedaan daripada titik persamaan. Kemudian menjadi pembenaran dan justifikasi atas dipukulnya genderang perang. Ketika debu kekalahan mulai tampak, ia telah kalah dua kali. *Pertama*, kekalahan pada aspek legalitas dalil dan argumentasi yang digunakan, dan *kedua* kekalahan pada medan peperangan. Dengan pemikiran yang tidak sahih inilah, para dai itu menulis tentang penegakan Islam dengan pedang, penghancurannya terhadap musuh, dan keinginannya untuk menyerang.

Mereka merujukkannya kepada Al-Quran dan Sunnah agar dapat mendistorsi teks-teks dalil dari yang semestinya, atau mengubah *nash* menjadi makna yang bertentangan dengan maksud Allah Swt.

Menolak Pendapat Hizbut Tahrir

Masih dalam konteks sebelumnya, Syaikh Al-Ghazali mengatakan, "Ambillah sebuah contoh yang lain:

"Setelah 10 tahun menanggung aniaya dan kesedihan, Nabi Saw. beserta orang-orang yang beriman kepadanya diusir dari Makkah.

Setelah hijrah pun, permusuhan Quraisy terhadap Islam belum mereda, bahkan orang yang berani menampakkan keislamannya secara terang-terangan di Makkah, kelak akan ditimpa malapetaka. Di antara doa orang-orang yang lemah dan diuji adalah, *'Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu* (QS Al-Nisâ' [4]: 75).

Karena itu, apakah masih bisa dikatakan bahwa perang yang dilakukan kaum Muslim terhadap orang-orang musyrik itu sebagai perang ofensif?

Sebagaimana diketahui, Kerajaan Romawi itu telah tersebar di Asia dan Afrika layaknya belalang yang hinggap di daun yang hijau dan yang kering. Penjajahan Romawi itu penuh dengan tirani, kekejaman, dan arogansi.

Romawi telah memeluk Kristen dan mengubahnya cenderung seperti paganisme, serta mengusir bahkan memusnahkan gereja-gereja yang masih menganut monoteisme. Ketika Islam muncul, Romawi menghalangi jalannya dan tidak memberi kebebasan untuk bergerak, serta memeranginya di sebelah utara jazirah agar dapat melenyapkannya!

Apakah perlawanan kaum Muslim terhadap Romawi dan penghancuran kekuatan yang sudah dibangun itu disebut dengan perang ofensif, yang lahir dari keinginan Islam untuk menyebarkan agamanya? Apakah hak agama yang baru untuk menyampaikannya kepada semua manusia, layak dipandang sebagai kejahatan? Bukankah penolakan mereka dengan membungkam mulut dan menebar fitnah layak dipandang sebagai bentuk penistaan dan penghinaan terhadap agama Allah?

Dengan keputusan yang nyata ini, seorang ketua organisasi Islam menulis dalam buletin yang panjang kepada anggota organisasinya, 'Sesungguhnya Islam dimulai dengan perang dan merencanakan serangan terhadap musuh-musuhnya.'

Syaikh Taqiyuddin Al-Nabhani *rahimahullâh* berkata, 'Sesungguhnya perkataan dan perbuatan Rasulullah Saw. menunjukkan dengan jelas bahwa jihad adalah mendahului orang-orang kafir dalam peperangan untuk menegakkan kalimat Allah dan menyebarkan Islam. Sesungguhnya Rasulullah Saw. pergi ke Badar untuk memerangi kafilah Quraisy dan beliau adalah pihak yang mendahului perang tersebut. Quraisy adalah sebuah negara dan tidak menyerang terlebih dahulu kepada Rasul atau ke Madinah, sehingga beliau harus melawannya. Bahkan, beliaulah yang memulai peperangan itu!'

Persepsi terhadap fakta-fakta seperti ini lebih menyerupai lelucon menggelikan yang mengada-ada ketimbang sebagai sebuah pernyataan. Saya tidak tahu bagaimana mungkin di dalam otak manusia ada pikiran bahwa orang-orang yang mengusir bangsa lainnya dari negeri mereka sendiri dan mengintimidasi keyakinan mereka, tidak dinilai sebagai bentuk kejahatan dan permusuhan yang layak dilawan?

Ketua Hizbut Tahrir Al-Islami mengatakan, 'Sesungguhnya Nabi Saw. mengirim pasukan ke Mu'tah untuk memerangi Romawi dan ke Tabuk mendekati perbatasan Romawi. Karena itu, jelaslah bahwa beliau yang pertama kali memerangi mereka.'

Perkataan ini sangatlah aneh. Dengan logika yang menakjubkan ini dapat dikatakan bahwa perang yang dilakukan bangsa kulit hitam di Afrika Selatan sekarang sebagai perang ofensif, dan pertempuran yang dilakukan oleh Palestina melawan negara Israel itu sebagai perang ofensif. Bagaimana mungkin?

Pikiran menyesatkan seperti ini nyata-nyata harus disingkirkan dari setiap Muslim. Ironisnya, pemikiran semacam ini justru tumbuh di kalangan orang-orang Islam sendiri.

Yang dibutuhkan Islam hanyalah iklim yang bebas agar orang-orang yang ingin masuk ke dalamnya dapat menentukan sendiri keyakinannya, dalam suasana damai tanpa halang-

an dan gangguan. Kita tidak boleh memaksa seorang pun untuk memeluk Islam, dan Islam tidak menerima keimanan yang terpaksa.

Seandainya negara Romawi dan Persia menegakkan prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, mengayomi hak-hak kemanusiaan, tidak akan pernah terjadi peperangan di antara umat Muslim dan mereka.

Yang terjadi di dalam dan di luar negeri mereka adalah bentuk otoriterisme politik yang memenjarakan publik di balik tirani besi yang kuat. Pasukan yang kuat dari Romawi dan Persia memaksa untuk memadamkan lentera yang dibawa Islam. Jadi, perang itu murni bukan untuk menyebarkan Islam dan tidak pula untuk memaksa seseorang memeluk Islam, tetapi justru untuk mewujudkan kondisi damai bagi siapa pun. Buktinya, dalam Islam ditegaskan, barang siapa hendak beriman maka berimanlah, dan barang siapa hendak kufur maka biarkanlah ia kufur.

Dalam cakupan internasional, Islam tidak menuntut lebih dari kebebasan yang menenteramkan. Jika kaum Muslim lemah dan tidak memiliki kekuatan dalam menegakkan kesucian agama Allah dan menyiarkannya ke semesta alam, berarti Allah tidak memberkati mereka.

Saya mengajak kepada kaumku dan bertanya kepada mereka, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian menjadi umat dakwah, *Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung* (QS Âli 'Imrân [3]: 104). Apa yang telah Anda semua lakukan untuk menjawab perintah Ilahi ini? Siapkah kalian—dengan segenap kekuatan—untuk memikul beban yang mulia ini?

Berdakwah itu memerlukan ribuan orang pandai dan bertakwa. Mereka mengambil metode yang menenangkan hati dan akal dengan kebijaksanaan dan kelemahlembutan. Jika mereka dihadang oleh pedang, kita tampakkan pula pedang kita untuk melawannya hingga pedangnya tersebut kembali ke sarungnya, dan membiarkan keputusan ada pada logika dan adab, bukan hukum rimba dan insting kebinatangan.

Inilah arahan wahyu yang turun kepada kita dan konsep berdasarkan puluhan *nash* yang kita baca. Oleh karena itu, saya sangat kecewa terhadap orang-orang yang lemah dalam lapangan dakwah dan malas berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ia teriakkan hanyalah pedang dan pedang. Jika pedang telah dihunus, pasti mereka menjadi orang pertama yang jadi korbannya.

Bagaimana bisa mereka mendistorsi sejarah perjalanan Islam, sehingga Quraisy menjadi yang diserang pada Perang Badar? Atau Romawi yang diserang oleh Islam pada Perang Mu'tah dan Tabuk?

Pemikiran sesat macam ini beralih kepada *nash-nash* Al-Quran dan Sunnah, yaitu ketika sebuah arus dari kekacauan menghapus—dengan menggunakan nama *naskh*—sekitar 120 ayat Al-Quran, dan dialihkan pemahaman ayat-ayat yang lain, serta menggambarkan Islam kepada orang-orang dengan gambaran yang amat buruk.

Kitab-kitab dulu menyusun satu masalah dengan beberapa pandangan di dalamnya. Ada yang sahih, ada juga yang batil. Pandangan yang batil ini berasal dari orang-orang de-

ngan pandangan dan pemahaman yang sempit, sehingga tidak ada yang bersarang dalam pikiran mereka kecuali sesuatu yang tidak mengandung kebaikan apa pun di dalamnya. Kesalahan ini pun merusak kebudayaan Islam kita.

Saya mendengar sebagian orang menyambut baik kebebasan berpikir ini! Akan tetapi setelah direnungkan dan diperdebatkan, kerancuan pemikiran seperti ini bisa menimbulkan kebingungan dan kesamaran, sehingga sulit membedakan antara pikiran jernih dan pikiran bodoh. Ketika para pemimpin kaum Muslim adalah individu-individu yang dikalahkan oleh kebodohan, kekuasaan mereka akan mendukung keraguan dan kesalahan, terutama dalam lapangan dakwah.

Sesungguhnya umat Muslim adalah pembawa risalah universal dengan yakin, dan menyampaikannya kepada orang-orang adalah tugas yang mulia.

Ketidakaktifan pemerintah dari menyampaikan risalah Islam bukanlah sesuatu yang normal. Begitu pula menyampaikan risalah ini berdasarkan hawa nafsu mereka merupakan sesuatu yang tidak dibolehkan.

Pembaca Muslim kelak mengetahui lamanya waktu yang dilalui Islam dalam memberikan petunjuk kepada penghuni bumi ini dan menuntun mereka dengan ramah menuju jalan yang lurus. Pada saat itu, kita akan mengetahui, kapan orang yang ada dalam kesulitan itu berlindung kepada pedang, dan bagaimana cara menggunakannya."[19]

Syaikh Al-Ghazali telah menulis sebuah pembahasan mengagumkan dalam menafsirkan ayat-ayat yang diduga telah di-*mansûkh*, lalu menafsirkannya dengan pikirannya yang cemerlang berikut penjelasannya. Sebuah penafsiran yang menyenangkan semua orang, menenangkan hati orang-orang mukmin, dan memuaskan pikiran para peneliti, sesuai dengan petunjuk Al-Quran, Sunnah, dan tujuan Islam. Setiap orang yang ingin menambah ilmu dan petunjuk dalam memahami ayat-ayat dakwah dan jihad, yang dikatakan telah di-*mansûkh* tanpa keterangan dan petunjuk dari Allah, harus melihat dan membaca penjelasan ini.

Pendapat Ahmad Zaki Pasha

Adapun pandangan Syaikh Eropa—Ahmad Zaki Pasha—ini telah dikutip oleh Abbas Al-'Aqqad dalam kitabnya *Haqâ'iq Al-Islâm wa Abâthîl Khushûmih* ketika membicarakan tentang perang-perang Rasulullah Saw. yang di dalamnya beliau dibohongi serta untuk mempertahankan dirinya dan kebebasan dakwahnya. Sebagaimana tampak dalam perang-perangnya dengan Quraisy yang memusuhinya sejak awal dan mengusirnya beserta para sahabatnya dari negeri mereka sendiri, dan mereka hanya bisa berkata, "Tuhan kami hanyalah Allah."

Adapun kabilah-kabilah Arab selain Quraisy, mereka tidak diperangi selain perang yang bersifat defensif, atau inisiatif dari pihaknya sendiri untuk mengantisipasi serangan musuh. Berita-berita tentang *sariyyah-sariyyah* Islam di tanah Arab telah dikenal dan terjaga berikut faktor-faktor pemicu dan langkah awalnya. Semua ini oleh sejarahwan

kontemporer, Ahmad Zaki Pasha, tentang perang defensif dan antisipatif. Di sini, saya akan menyampaikan hal terpenting dari apa yang diterangkan Syaikh Eropa ini, lalu memperkuatnya dengan menyandarkannya pada sumber-sumbernya dalam kitab-kitab *sîrah* dan hadis. Dia mengatakan:

"*Ghazwah*[20] Bani Qainuqa', dari kaum Yahudi Madinah. Kaum Muslim memerangi mereka karena mereka telah melanggar perjanjian pasca-Perang Badar Kubra, dan telah merusak kehormatan seorang wanita dari kaum Anshar.[21]

Ghazwah Ghathafan. Kaum Muslim tidak memerangi mereka, kecuali setelah mengetahui bahwa Bani Tsa'labah dan seorang ahli perang dari Ghathafan berkumpul di bawah pimpinan Du'tsur untuk menyerbu Madinah.[22]

Sariyyah[23] 'Ashim ibn Tsabit Al-Anshari, karena kaum Adhal dan Al-Qarah yang telah mengkhianati kaum Muslim. Mereka menunjukkan kaum Muslim ke kabilah Hudzail, kaumnya Sufyan ibn Khalid Al-Hudzaili yang dibunuh oleh Abdullah ibn Unais.[24]

Sariyyah Al-Mundzir ibn 'Amr. Mereka berjumlah 7 orang yang dinamai dengan *al-qurrâ'* (para pembaca Al-Quran) yang dibawa oleh 'Amir ibn Malik Mula'ib Al-Asinnah karena keinginannya untuk memberikan petunjuk atas keimanan kaumnya. Namun, kaumnya tidak takut kepada yang menjamin keamanan tersebut, lalu mereka membunuh semua *al-qurrâ'* itu.[25]

Ghazwah Bani Nadhir, dari Yahudi Madinah, karena mereka melanggar perjanjian dan melempari batu kepada Rasulullah Saw. ketika ada di negeri mereka.[26]

Ghazwah Daumatul Jandal. Kaum Muslim tidak memerangi mereka kecuali setelah mengetahui bahwa di tempat itu ada sekelompok Arab Badui yang merampok orang-orang yang lewat dan hendak menyerang Madinah.[27]

Ghazwah Bani Mushthaliq. Mereka adalah orang-orang yang telah membantu orang-orang musyrik dalam Perang Uhud. Tidak cukup dengan itu, mereka hendak mengumpulkan pasukan untuk menyerbu Madinah.[28]

Ghazwah Khandaq. Itu terjadi dengan golongan-golongan (*ahzâb*) yang mengepung Madinah.[29]

Ghazwah Bani Quraizhah, dari Yahudi Madinah, karena mereka melanggar perjanjian dan menggabungkan diri bersama golongan-golongan (*ahzâb*).[30]

Ghazwah Bani Lihyan, karena mereka telah membunuh 'Ashim ibn Tsabit dan saudara-saudaranya yang telah membuat sedih Rasulullah Saw.[31]

Ghazwah Al-Ghabah, karena 'Uyainah ibn Hishn bersama 40 penunggang kuda menyerang unta-unta milik Nabi Saw. yang sedang digembala di Al-Ghabah.[32]

Lalu *sariyyah* Muhammad ibn Maslamah ke Al-Qashah, manakala kaum Muslim mengetahui bahwa di tempat itu ada sekelompok orang yang hendak menyerang ternak milik kaum Muslim yang sedang digembala di Haifa.[33]

Sariyyah Zaid ibn Haritsah, untuk melawan Bani Sulaim yang termasuk *ahzâb* pada Perang Khandaq.[34]

Sariyyah Zaid ibn Al-Haritsah juga, untuk menyerang Bani Fazarah yang telah menentang Rasulullah Saw.[35]

Sariyyah Umar ibn Al-Khaththab, ketika kaum Muslim mendengar berita bahwa kelompok Hawazin menampakkan permusuhan kepada kaum Muslim.[36]

Sariyyah Basyir ibn Sa'ad, ketika mereka mendengar berita bahwa 'Uyainah ibn Hishn mengadakan perjanjian dengan kelompok dari Ghathafan yang tinggal di dekat Khaibar untuk menyerang Madinah.[37]

Sariyyah Ghalib Al-Laitsi, untuk membalas Bani Murrah di Fadak, karena mereka telah menyerang *Sariyyah* Basyir ibn Sa'ad.[38]

Ghazwah Mu'tah, karena penentangan dan pembunuhan Syurahbil ibn 'Amr Al-Ghassani terhadap Al-'Harits ibn 'Umair Al-Azdi, utusan Rasulullah Saw. kepada pemimpin Bushra, yang membawa surat. Tidak ada utusan Rasulullah Saw. lainnya yang dibunuh selain dirinya, hingga beliau sangat marah.[39]

Sariyyah 'Amr ibn Al-'Ash, ketika tersiar berita bahwa sekelompok dari Qudha'ah berkumpul di negeri mereka di belakang Wadi Al-Qura untuk menyerang Madinah.[40]

Sariyyah Ali ibn Abu Thalib, ketika mereka mendengar berita bahwa Bani Sa'ad ibn Bakr mengumpulkan pasukan untuk membantu Yahudi Khaibar memerangi kaum Muslim.[41]

Ghazwah Khaibar, karena penduduknya yang paling banyak memprovokasi kelompok-kelompok.[42]

S*ariyyah* Abdullah ibn Rawahah, ketika kaum Muslim mendengar berita bahwa Ibn Rizam, pemimpin Yahudi, berusaha memprovokasi bangsa Arab untuk memerangi kaum Muslim.[43]

S*ariyyah* Umar ibn Umayyah Al-Dhamri, untuk membunuh Abu Sufyan, sebagai balasan karena telah mengirim orang yang akan membunuh Nabi Saw. dengan pengkhianatan.[44]

Perang di Irak, karena ketika Nabi Saw. mengirim surat kepada Kisra yang mengajaknya masuk Islam, ia menyobek surat tersebut. Lalu ia mengirim surat ke Badzan, walinya di Yaman, dan mengatakan, 'Telah sampai kepadaku bahwa ada seorang lelaki dari Quraisy keluar dari Makkah yang mengaku sebagai nabi, pergilah kepadanya, lalu mintalah ia untuk bertobat. Jika ia bertobat biarkanlah, tetapi jika tidak kirim kepadaku kepalanya. Berani-beranikah orang ini mengirim surat kepadaku, padahal dia itu budakku?'

Kemudian Badzan mengirim surat Kisra itu kepada Nabi Saw. melalui dua orang utusannya dari Persia. Ia menyuruh Nabi pergi bersama dua orang itu ke Kisra. Maka datanglah kedua orang itu menemui Nabi. Mereka berdua berkata kepada beliau, 'Kisra telah mengirim surat kepada Raja Badzan, menyuruhnya untuk mengirim kepadamu orang yang datang kepadamu. Dan kami telah mengirimkannya kepada Anda. Jika Anda menolak, Anda akan celaka, dan celaka pula kaum Anda, juga negeri Anda akan dibakar.'[45] Setelah itu tidak ada alasan yang mencegah kaum Muslim berperang dengan Persia khususnya, sementara bangsa Arab memiliki banyak perseteruan yang dilindungi orang Persia.

Ghazwah Tabuk. Ketika kaum Muslim mendengar bahwa Romawi telah mengumpulkan pasukan untuk memerangi mereka di negeri mereka, yang diikuti dengan penaklukan Syam dan sebagian besar negara Romawi[46]."[47]

Abbas Al-'Aqqad memberikan komentar, "Inilah hak pedang yang digunakan Islam karena dibutuhkan pada masa-masa yang paling sulit." Hak pedang itu sama dengan hak hidup. Setiap yang diwajibkan Islam, maka hal itu karena urusannya sangat penting, atau karena perlu mendapatkan hak hidup, serta hak dalam menjalani dakwah dan memegang akidah. Jika tidak ada sesuatu yang memusuhi dan mencegah hak hidup dan hak kebebasan, Islam hanya terangkum pada dua kata: Agama Perdamaian.[48][]

Bab 22

Ekspansi Khulafa Al-Rasyidin

Di antara dalil kaum pendukung garis keras adalah ekspansi Islam yang dikenal pada masa kejayaan Islam.

Para pendukung jihad ofensif mengatakan, "Jika Islam tidak mewajibkan umatnya untuk memerangi orang-orang kafir demi terselamatkannya Islam dari kesesatan orang-orang kafir dan menuntun mereka ke surga, bagaimana dengan perang-perang yang dilakukan oleh para Khulafa Al-Rasyidin, para sahabat dan tabi'in, pada masa-masa terbaik Islam melawan Persia dan Romawi, menaklukkan Syam, Mesir, dan Afrika Utara, menaklukkan India dan Cina, serta menaklukkan Andalusia di Eropa? Perang-perang ini dikenal dalam sejarah sebagai *Al-Futûh Al-Islâmiyyah* (Ekspansi Islam), dan tercatat dalam beberapa kitab seperti *Futûh Al-Buldân*, *Futûh Al-Syâm*, *Futûh Al-'Irâq*, *Futûh Mishr*, dan dikisahkan secara panjang lebar dalam kitab-kitab sejarah Islam.

Apa tujuan dari ekspansi Islam ini? Apakah sebagai rangkaian jihad Islam untuk memperluas kekuasaan Islam di dunia yang dimulai oleh Islam sendiri dan berangkat dari falsafahnya dalam memperluas sistem Islam yang adil ke seluruh dunia, dengan syariatnya yang bersifat ketuhanan, kemanusiaan, moralitas, dan keseimbangan? Ataukah sebagai bagian dari sikap permusuhan Islam terhadap negara-negara yang akan kembali memusuhi Islam?

Hakikat Tujuan Ekspansi Islam

Menurut saya dan para peneliti sejarah, ekspansi ini terbentang sejak masa kenabian berupa serangan bersenjata terhadap kekuatan tiran atau—dengan ungkapan sekarang—terhadap imperialisme internasional yang arogan. Tujuannya bukan hanya untuk memperluas dan menundukkan bangsa lain, melainkan juga memiliki sejumlah tujuan yang lain.

Menghilangkan Rintangan dari Dakwah Islam

Pertama, hendak memusnahkan kekuatan para penguasa zalim yang berkuasa di negeri-negeri tersebut dan menghalangi rakyatnya untuk mendengar kalimat Islam dan dakwah Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad Saw.; menghendaki manusia ada pada agama dan mazhabnya; serta tidak boleh berpikir untuk memeluk agama lain selama tidak diizinkan oleh kaisar, raja, atau amir. Inilah yang diungkapkan Al-Quran tentang perkataan Fir'aun ketika para tukang sihirnya tunduk dan beriman kepada Tuhan Musa dan Harun, *Dia (Fir'aun) berkata, "Apakah kamu telah beriman kepadanya (Musa) sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara silang, dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya"* (QS Thâ Hâ [20]: 71). Rakyatnya tidak boleh beriman sebelum mendapatkan izin darinya.

Kenyataan menegaskan hal ini. Ketika Kisra mendapat surat dari Muhammad yang mengajaknya masuk Islam, ia mengirim utusan untuk membunuh Muhammad atau menjadikannya sebagai tawanan Kisra. Sebagian pemimpin Arab yang tunduk kepada Kisra membunuh utusan yang membawa dakwah dan risalah Muhammad. Inilah penyebab terjadinya Perang Mu'tah yang terkenal.

Demikianlah hukum Kisra, kaisar, dan raja-raja pada waktu itu yang menjadi benteng penghalang dakwah kepada rakyatnya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah Saw. mengirim surat kepada para raja yang sombong ini, mengajak kepada Islam, beliau membebankan dosa semua rakyat kepada para raja tersebut, jika mereka tidak menerima ajakannya. Beliau berkata kepada Kisra, "*Jika Anda tidak masuk Islam, Anda akan menanggung dosa orang-orang Majusi*."[1] Lalu beliau juga berkata kepada Kaisar, "*Jika Anda tidak masuk Islam, Anda akan menanggung dosa kaum Arisiyyin*."[2] Beliau juga menyatakan kepada Raja Muqauqis di Mesir, "*Jika Anda tidak masuk Islam, Anda menanggung dosa orang-orang Qibthi*." Ini menguatkan peribahasa yang beredar pada zaman itu, bahwa manusia berada pada agama raja-raja mereka.

Islam menghendaki situasi kembali normal dan mengembalikan pertimbangan, pilihan, dan kebebasan kepada rakyat mereka. Mereka dengan begitu bisa memilih agama mereka bagi diri mereka sendiri, untuk menentukan identitas, tujuan, dan tempat kembalinya. Sehingga, manusia berada pada agamanya secara hakiki, bukan pada agama raja-raja mereka.

Sejak masa kenabian, telah muncul pertikaian-pertikaian kecil pada dakwah Islam ini. Sebagian pemimpin Syam yang tunduk kepada Kaisar Romawi telah membunuh utusan Rasulullah Saw. yang membawa risalah dakwah kepada mereka. Hal ini sama dengan deklarasi perang terhadap Islam. Romawi telah mengumpulkan orang banyak dan mendorong para pengikutnya dari kalangan kabilah Arab untuk memprovokasi dan menentang dakwah Islam. Bahkan, mereka berpikir untuk memerangi Madinah. Oleh karena itulah, terjadi Perang Mu'tah dan Tabuk.

Demikian pula dengan Kisra Persia. Dia telah merobek surat yang dikirimkan oleh Rasulullah Saw. kepadanya, dan memerintahkan gubernurnya di Yaman untuk mendatangkan kepala Rasulullah kepadanya.

Peperangan itu telah muncul pada kehidupan Nabi dan terus berlangsung karena konflik yang tak dapat dihindari antara dakwah Islam dan rezim imperialisme yang otoriter, yang merupakan sunnatullah kepada makhluk-Nya.

Oleh karena itu, perang yang dilancarkan kepada para raja dan kaisar didasarkan pada tujuan yang jelas, yaitu menghapus rintangan-rintangan yang menghalangi dakwah Islam, sehingga sampai secara langsung kepada rakyat dan berinteraksi secara bebas sesuai dengan pilihan. Barang siapa ingin beriman, maka berimanlah, dan barang siapa ingin kafir, biarkanlah ia kafir. Tujuannya agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Tanpa rasa takut dari penguasa zalim yang akan membunuh dan menyalib mereka, hanya karena beriman sebelum diberikan izin rajanya.

Perang Preventif untuk Menjaga Pemerintahan Islam

Ada tujuan lain yang menyempurnakan tujuan ini, yaitu bahwa pemerintahan baru yang didirikan Islam di Madinah ini adalah pemerintahan akidah, syariat, dan risalah, bukan hanya kekuasaan penguasa. Istilah sekarang menyebutnya sebagai "Negara Ideologi", yang membawa dakwah mendunia bagi semua umat manusia dan diperintahkan untuk menyampaikan dakwah ini sebagai *rahmatan li al-'âlamîn*, hidayah bagi semua manusia, dan menjadi timbangan yang adil bagi semua makhluk.

Di antara kewajiban pemerintah Islam ini adalah melawan dan memerangi kekuatan yang otoriter di muka bumi, yang memandang bahaya terhadap risalah, prinsip, dan keutamaan pemerintahan ini. Jika tidak diperangi sekarang, pasti akan diperangi besok, sebagaimana telah dibuktikan oleh pengalaman sejarah, dan juga sebagaimana tuntutan sunnatullah-sunnatullah yang berlaku di dunia dan masyarakat. Termasuk juga sebagai *sunnah tadâfu'* atau pembelaan Allah pada kehidupan manusia satu sama lain yang telah diberitakan Al-Quran kepada kita.

Oleh karena itu, perang ini dalam istilah modern termasuk apa yang dinamakan sebagai perang preventif yang bertujuan untuk menjaga pemerintahan, dari hal-hal yang membahayakan dan keserakahan yang akan muncul dari tirani negara-negara kuat dan arogansi mereka di muka bumi. Islam menentang dengan akidah atau ideologinya dan berlawanan dengan kepentingan-kepentingannya.

Perang untuk Membebaskan Bangsa-Bangsa yang Terjajah

Di samping kedua tujuan tadi, ada juga tujuan lain dari perang atau ekspansi Islam, yang bukan menjadi rahasia lagi bagi para pencari ilmu yang mempelajari apa yang telah terjadi pada dunia pra-Islam.

Tujuan ini adalah membebaskan rakyat yang dizalimi oleh penguasanya selama beberapa masa. Pada masa jahiliah, dunia ada di antara dua kekuatan besar: Persia di timur dan Romawi di barat, mirip dengan apa yang terjadi antara Uni Soviet yang memimpin Blok Timur dan Amerika Serikat yang memimpin Blok Barat.

Setiap negara menguasai sebagian negeri yang lain, lalu area negara tersebut suatu saat akan meluas dan pada saat yang lain akan menyusut. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran dalam permulaan Surah Al-Rûm pada periode Makkah, *Bangsa Romawi telah dikalahkan, di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang* (QS Al-Rûm [30]: 2-3).

Negara Persia menguasai beberapa negeri Arab yang ada di Irak, sementara Romawi menguasai beberapa negeri Arab lain yang ada di Syam, juga Mesir dan wilayah Afrika Utara. Ini merupakan salah satu bentuk imperialisme otoriter yang arogan di muka bumi dan tidak dapat dibenarkan. Sebagai agama yang membawa risalah untuk membebaskan dunia dari penyembahan manusia kepada manusia (raja), Islam sangat menganggap penting tindakan untuk membebaskan rakyat-rakyat yang tunduk secara terpaksa karena hegemoni imperialisme yang diterapkan di sana.

Kita telah melihat surat Nabi kepada Kaisar, Muqauqis, dan yang lainnya diakhiri dengan sebuah ayat dari Surah Âli 'Imrân, *Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah* (QS Âli 'Imrân [3]: 64). Risalah tersebut adalah dakwah yang umum kepada pembebasan dari segala bentuk penjajahan.

Tentu rakyat tersebut perlu mendapatkan bantuan untuk terlepas dari penjajahan. Inilah yang membuat Heraclius berkata sambil meninggalkan Syam setelah dimasuki pasukan Islam, "Salam untukmu, wahai Suriah, salam yang tidak akan ada pertemuan lagi setelahnya."[3]

Romawi telah menganggap Mesir sebagai sapi perahan. Mereka memerah dan meminum susunya, meski anak-anaknya tidak dapat menyusu. Oleh karena itu, rakyat Mesir sangat mengharapkan kedatangan para pembuka Mesir dari penjajahan. Maka dengan membawa 8.000 pasukan saja, kaum Muslim dapat menaklukkan Mesir dan membebaskannya dari penguasa Romawi untuk selamanya.

Islam telah membebaskan Mesir, Afrika Utara, dan Syam dari penjajahan Romawi, juga membebaskan Irak dari penjajahan Persia, lalu menyerahkan kebebasan dan pilihannya tersebut kepada rakyat untuk menentukan nasibnya. Salah seorang sahabat menggambarkan falsafah Islam tentang pembebasan di hadapan Rustum, salah seorang pemimpin Persia. Rib'i ibn 'Amir berkata kepadanya, "Sesungguhnya Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan orang-orang dari penyembahan terhadap hamba-hamba menuju penyembahan terhadap Allah semata, dari sempitnya dunia kepada luasnya akhirat, dan dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam."[4]

Inilah falsafah penaklukan Islam yang dikenal dalam sejarah. Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dalam *Tafsîr Al-Manâr* mengatakan:

> "Di antara reformasi Islam dalam masalah perang adalah melarang perang dengan tujuan untuk memaksa orang memasuki agama, atau untuk genosida, memperbudak individu atau kaum, merampas kekayaan umat, atau untuk menindas. Islam juga melarang kekejaman seperti menjadikan perang sebagai permainan, melarang memerangi orang yang tidak berperang, seperti wanita, anak-anak, dan hamba sahaya, serta melarang membakar dan menghancurkan sesuatu yang tidak berkaitan dengan perang.
>
> Kekejaman seperti ini terus berlangsung di negara-negara Eropa. Inilah yang ingin dijauhi oleh Islam, dengan mengakhiri perbudakan mereka terhadap kaum dan bangsa dalam sistem dan intrik yang ditujukan untuk merusak adab dan agama."[5]

Rasyid Ridha juga menjelaskan kepada kita tentang sifat perang Islam dengan menunjukkan perang-perang yang dilakukan bangsa lain, sebagaimana perkataannya pada *Risâlah Al-Tauḥîd*:

> "Islam telah menyatukan penduduk gurun Arab yang tidak diketahui sejarah dan tidak pernah ada sebelumnya. Nabi Saw. telah menyampaikan risalahnya yang memuat perintah Tuhannya kepada negara-negara tetangga Arab, raja-raja Persia dan Romawi. Mereka mengejek dan menolak, serta memperlihatkan sikap jahat kepadanya beserta kaumnya. Mereka menghalangi jalan yang dilewatinya dan mempersempit tempat-tempat perdagangan. Ketika masih hidup, beliau sendiri yang memerangi dan mengirim utusan kepada mereka. Jejaknya dilanjutkan oleh para pemimpin dari sahabatnya, untuk meminta keamanan dan menyampaikan dakwah."[6]

Rasyid Ridha kemudian menyebutkan *sîrah* mereka yang adil dan penuh kasih sayang dalam kondisi perang dan damai, serta pencapaian mereka dalam penyebaran Islam yang cepat:

> "Orang yang tidak memahami dan tidak ingin memahami apa yang kami sampaikan sebelumnya berkata, 'Sesungguhnya Islam tidak akan ada di hati dunia dengan cepat kecuali dengan pedang. Kaum Muslim telah menaklukkan negeri yang lain dengan membawa Al-Quran di salah satu tangan dan pedang pada tangan lainnya. Mereka menyodorkan Al-Quran kepada negeri yang ditaklukkan itu. Jika mereka tidak menerimanya, pedang itu memutuskan kehidupannya.'
>
> Subhanallah, ini kebohongan yang besar. Apa yang kami sampaikan sebelumnya tentang perilaku kaum Muslim terhadap orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya itu adalah berdasarkan riwayat yang terpercaya dan sahih, yang tidak diragukan lagi. Kaum Muslim memperlihatkan pedangnya untuk mempertahankan diri dan mencegah musuh berbuat jahat kepadanya. Penaklukan setelah itu bagian dari kepentingan kerajaan. Kaum

Muslim bersama yang lainnya hidup damai saling bertetangga sebagai jalan untuk mengenal Islam, atau mengajak untuk berpindah kepadanya yang membutuhkan pemikiran dan pemahaman yang baik."[7]

Muhammad 'Abduh pun telah menjelaskan tentang penaklukan-penaklukan yang dilakukan kaum Kristen Eropa, serta penyebaran agama mereka dengan cara kekerasan dan pembunuhan, serta memusnahkan musuh-musuhnya selama sepuluh abad. Semuanya diungkapkan tanpa ada cerita tentang pedang yang digunakan untuk memaksakan keyakinan manusia, sebagaimana yang dituduhkan terhadap penyebaran Islam yang hanya kurang dari satu abad.

Rasyid Ridha mengatakan, "Saya ingin katakan juga bahwa hal yang sudah sangat jelas dalam sejarah, adalah bahwa Arab Muslim pada abad tersebut tidak memiliki kekuatan dalam jumlah pasukan dan alat, serta kemudahan transportasi yang memungkinkan mereka menguasai bangsa-bangsa yang mereka taklukkan untuk memaksa meninggalkan agamanya. Negeri-negeri tersebut tidak tunduk kepada kaum Muslim untuk memasuki agamanya dan mempelajari bahasanya dengan paksaan. Semua itu justru menunjukkan bahwa agama Islamlah yang benar, yang menghasilkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan sesungguhnya penguasa-penguasa Islam adalah penguasa yang paling baik dan adil."

Kemudian Rasyid Ridha menjelaskan pula tentang apa yang dinamai dengan ekspansi dan penaklukan karena kekuasaan absolut raja. Perang yang disebut oleh para ilmuwan Barat sebagai salah satu keniscayaan dalam kehidupan sosial manusia, yang dituntut oleh kepentingan yang menghasilkan manfaat banyak dalam menghadapi berbagai bencana:

"Hikmah Allah dalam urusan agama ini adalah episode kehidupan baru yang memancar pada gurun-gurun Arab—negeri Allah yang paling jauh dari peradaban, menghidupkannya dengan kehidupan rakyat yang beragama, hingga menelan kerajaan-kerajaan yang membuat bangga penghuni langit dengan kedudukannya, dan mengangkat penghuni bumi dengan peradabannya. Dengan kelembutan Islam, menggelegarlah suara gemuruh yang mengguncangkan ruh-ruh yang telah membatu, lalu muncul dari rahasia kehidupan yang terpendam di dalamnya.

Mereka berkata bahwa hal itu tidak terlepas dari penaklukan dengan mobilisasi. Menurut kami, itu adalah sunnah Allah pada makhluk-Nya. Pertempuran antara haq dan batil, petunjuk dan kesesatan, akan terus berlangsung di dunia ini hingga Allah melaksanakan keputusan-Nya. Jika Allah memindahkan musim semi ke bumi yang kering untuk menghidupkan ketandusannya, agar bermanfaat hasilnya, dan menyuburkannya, apakah akan berkurang kekuasaan-Nya untuk mendatangkan rintangan pada jalan-Nya lalu Dia sendiri yang mengangkatnya, atau rumah yang bertiang tinggi lalu Dia meruntuhkannya?"[8][]

Bab 23

Kekufuran Cukup Menjadi Alasan untuk Mengobarkan Peperangan

Para pendukung agresi ke seluruh dunia berkeyakinan bahwa alasan kita berperang adalah karena mereka itu kafir, bukan karena yang lainnya. Para ahli fiqih telah membahas seputar alasan kita berperang kepada non-Muslim: Apakah karena kekufuran mereka kepada Allah Swt. dan risalah yang dibawa oleh Muhammad Saw.? Atau karena yang lain, seperti karena mereka telah memerangi kita, permusuhan mereka kepada kita, memberikan fitnah kepada orang-orang mukmin karena Islam yang menjadi agamanya, dan sebagainya.

Penjelasan Ulama Mazhab Hanafi

Para ulama Mazhab Hanafi telah menganalisis hal itu. Mereka mengatakan, "Alasan wajibnya jihad itu adalah karena orang-orang kafir menyerang kita, yakni merekalah yang lebih dahulu memerangi dan menyerang kita. Dengan demikian, jihad kita itu adalah jihad mempertahankan diri (*difâ'*)."

Dalam *Al-Hidâyah* tentang jihad dikatakan, "Itu adalah kewajiban kolektif (*fardhu kifâyah*), karena tidak diwajibkan untuk semua orang (*fardhu 'ain*), mengingat hal itu bisa merusak dirinya. Jihad hanya diwajibkan untuk memuliakan agama Allah dan melepaskan hamba-Nya dari kejahatan."

Dalam *Syarḥ Al-'Inâyah 'alâ Al-Hidâyah*, ketika menjelaskan tentang perusakannya, dikatakan, "Ketika ada penghancuran negeri dan pembinasaan hamba."[1] Mereka menunjuk kepada efek perang dalam kehidupan manusia, seperti pembunuhan dan penghancuran.

Para ulama Hanafiyyah tersebut mendiskusikan *nash* yang memerintahkan perang, seperti firman Allah, *Maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui* (QS Al-Taubah [9]: 5).

Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk (kehidupan) akhirat berperang di jalan Allah. (QS Al-Nisâ' [4]: 74)

Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS Al-Baqarah [2]: 244)

Maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. (QS Al-Taubah [9]: 12)

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. (QS Al-Baqarah [2]: 193 dan Al-Anfâl [8]: 39)

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. (QS Al-Baqarah [2]: 216)

Para ulama Hanafiyyah mengatakan, "Bagaimana kewajiban jihad itu ditetapkan dengan dalil-dalil yang umum ini, walaupun telah ditetapkan bahwa ayat-ayat ini bersifat khusus? Sebagian lafaz ini dibatasi dengan dalil bahwa tidak termasuk di dalamnya para wanita, orang buta, orang-orang yang ada dalam perjanjian, rahib yang ada di biara, dan orang-orang yang tidak boleh dibunuh lainnya."

Menurut para ulama Mazhab Hanafi, dalil yang umum, jika dikhususkan, menjadi *dilâlah* yang *zhannî* (petunjuk yang berdasar pada prasangka). Maka kewajiban itu tidak bisa ditetapkan, karena menurut mereka, harus dengan dalil yang *qath'î* (kuat).

Para ulama Mazhab Hanafi menjawab sanggahan ini, bahwa *nash* yang umum telah dihubungkan dengan sesuatu yang men-*taqyîd*-nya (mengikat). Maka firman Allah Swt., *Diwajibkan atas kamu berperang*, maksudnya adalah perang yang dijanjikan dan disebutkan pada surah tersebut, dan yang diperintahkan untuk diperangi itu adalah mereka yang memerangi kaum Muslim, sebagaimana firman Allah Swt., *Dan perangilah kaum musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya* (QS Al-Taubah [9]: 36).

Ini berarti bahwa perang yang diperintahkan kepada kita adalah balasan yang sebanding, dan disebabkan oleh perang yang mereka lancarkan. Allah Swt. berfirman, *Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah* (QS Al-Baqarah [2]: 193), yakni hingga tidak ada lagi kejahatan mereka terhadap kaum Muslim karena agama, dengan cara menyiksa atau membunuh. Orang-orang Makkah memberi ujian kepada orang yang telah masuk Islam dengan penganiayaan hingga mereka keluar dari Islam. Maka Allah Swt. memerintahkan berperang untuk menghancurkan kekuatan mereka, sehingga mereka tidak mampu lagi memberikan kejahatan kepada kaum Muslim. Perintah memulai peperangan terhadap orang-orang musyrik yang memerangi itu ada pada hadis sahih.

Ibn Al-Humam berkata, "Hal ini telah diperkuat oleh sabda Nabi Saw. yang tercatat pada riwayat-riwayat sahih, tentang larangan membunuh wanita. Ketika melihat seorang wanita yang terbunuh, beliau berkata, *'Ini tidak boleh dibunuh.'*"[2]

Lalu penulis Kitab *Al-Hidâyah* ini mengatakan, "Kaum Muslim tidak boleh berkhianat, tidak boleh melanggar janji, tidak boleh menguliti mayat, tidak membunuh wanita,

anak-anak, orang tua renta, orang yang ada dalam perjanjian, dan orang buta. Mereka tidak boleh dibunuh, karena yang boleh kita bunuh adalah yang memerangi. Oleh karena itu, tidak boleh membunuh orang yang lumpuh sebelah, yang putus tangan kanannya, atau terputus tangan dan kakinya."

Penentangan Imam Al-Syafi'i Dibantah dengan Dalil-Dalil

Al-Syafi'i berbeda pendapat dengan kami tentang orang tua renta, yang ada dalam perjanjian, dan orang yang buta, karena yang dibolehkan menurutnya adalah kekufuran, sementara hujjahnya telah kami jelaskan. Nabi Saw. melarang membunuh anak-anak dan wanita. Ketika melihat seorang wanita terbunuh, beliau berkata, "*Ini tidak boleh dibunuh, mengapa ia dibunuh*?"[3]

Dalam *Syarh*-nya, Ibn Al-Humam telah men-*takhrîj* hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh penulis *Al-Hidâyah*, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Mengenai hadis, "*Ini tidak boleh dibunuh,*" dia berkata, "Jika telah ditetapkan, beliau pasti memberi alasan pembunuhan tersebut dengan peperangan. Sabdanya, '*Ini tidak boleh dibunuh,*' ini menetapkan apa yang telah kami katakan bahwa hal itu diakibatkan karena *al-hirâb* (memerangi).[4] Karena itu, wajib membunuh orang-orang yang harus diperangi. Dengan larangan membunuh wanita, anak-anak, yang lumpuh, dan yang lainnya, kekufuran sebagai alasan membunuh dalam perang tidak berlaku. Kalau berlaku, semuanya pasti telah dibunuh."

Inilah yang dimaksud oleh Ibn Al-Humam bahwa hujjah membunuh dalam peperangan seperti apa yang telah kami jelaskan sebelumnya, yaitu tanpa membunuh orang yang lumpuh. Namun, keharusan ini milik salah satu dari kedua pendapat tadi, yakni milik Imam Al-Syafi'i.

Dia menyampaikan pernyataan Al-Rafi'i dalam *Syarh Al-Wajîz*, bahwa Al-Syafi'i memiliki dua pendapat dalam masalah ini. Salah satunya, membolehkan membunuh kakek-kakek, orang buta, orang yang lemah, cacat, serta yang terpotong tangan dan kakinya. Dalam hal ini, Imam Ahmad berpendapat sama karena keumuman ayat, *Maka perangilah orang-orang musyrik*, dan karena mereka itu orang-orang kafir, sedangkan kekufuran membolehkan untuk diperangi. Pendapat lainnya adalah tidak boleh, dan pendapat inilah yang dipilih Abu Hanifah dan Imam Malik. Ia pun menyebutkan dalil-dalil pendapatnya ini.

Dalam *Fath Al-Qadîr*, dia berkata, "Anda tahu bahwa firman Allah Swt., *Maka perangilah orang-orang musyrik,* adalah umum yang di-*takhshîsh* dengan *dzimmi* (non-Muslim yang ada di bawah lindungan pemerintah Islam), wanita, dan anak-anak. Maka boleh pula men-*takhshîsh*-nya dengan orang tua renta dan orang-orang yang disebutkan penulis secara *qiyâs*. Jika tidak ada kabar tentang mereka, lalu bagaimana Anda mendengar tentang mereka? (yakni, hadis-hadis). Namun, apa yang kami sampaikan bahwa *nash-nash* tersebut di-*taqyîd* dengan yang memulai peperangan, berdasarkan apa yang kembali kepadanya. Adapun hadis tentang kakek-kakek, yaitu '*Bunuhlah kakek-kakek*

orang-orang musyrik itu, dan biarkan hidup anak-anak remajanya,"[5] adalah dhaif karena ada sanad yang terputus, dan karena ada perawi yang bernama Al-Hajjaj ibn Artha'ah. Seandainya hadis ini diterima, men-*takhshîsh*-nya adalah wajib berdasarkan asal mereka."[6]

Mazhab Al-Syafi'i Harus Menguatkan Pendapat yang Mayoritas dan Memperhatikan Kemaslahatan Umat

Para ahli fiqih Mazhab Hanafi menyatakan bahwa alasan kita memerangi orang-orang kafir itu hanyalah *al-hirâb*, yakni karena mereka memerangi dan menyerang kita, bukan karena kekufuran mereka, sebagaimana yang terkenal dari Imam Al-Syafi'i r.a., meski mazhabnya juga memiliki pendapat yang sesuai dengan jumhur. Pendapat inilah yang dapat dijadikan sandaran, dan didukung dengan *nash-nash* dari Al-Quran dan hadis, serta fakta-fakta sejarah Nabi.

Sebelumnya, kami telah mengutip dari Ibn Quddamah dalam *Al-Mughnî*, bahwa dia men-*tarjîh* pendapat yang sesuai dengan jumhur. Jadi, tidak ada yang tersisa selain pendapat dari Mazhab Al-Syafi'i ini. Para ulama Mazhab Al-Syafi'i sekarang sebaiknya men-*tarjîh* apa yang sesuai dengan jumhur umat, khususnya terkait kasus-kasus besar yang berpengaruh terhadap pemikiran, perilaku, dan hubungan internasional. Apalagi pendapat ini didukung dan ditopang oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Imam Al-Syafi'i telah membuat contoh perubahan fatwa sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi. Oleh karena itu, dia memiliki dua mazhab: *qadîm* dan *jadid*. Sebagian pendapatnya telah berubah setelah ditetapkan sebelumnya, karena dia melihat sesuatu yang belum benar-benar dia lihat dan mendengar sesuatu yang belum benar-benar dia dengar. Semoga Allah meridhainya.

Risalah Ibn Taimiyah: Prinsip dalam Memerangi Orang Kafir

Syaikh Islam Ibn Taimiyah memiliki sebuah risalah tentang memerangi orang-orang kafir. Pendapatnya ini dikuatkan berdasarkan kemahiran, keunggulan, dan keluasan ilmunya, dalam kekuatan *ta'shîl*-nya dan kekayaan *tadlîl*-nya, yang kadang dimungkiri oleh sebagian ulama Arab Saudi. Mereka menolak memasukkan hal tersebut dalam *Majmû' Al-Fatâwâ*-nya yang mencapai 35 jilid itu tanpa hujjah, kecuali karena hal itu tidak sesuai dengan orientasi yang mereka anut. Yaitu, memerangi dunia semuanya, baik kepada yang berdamai maupun yang memerangi kita.

Hal itu telah dikuatkan oleh pernyataan Syaikh Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya yang mengutip dari Ibn Taimiyah.

Demikian pula dengan Syaikh Abdullah ibn Zaid Ali Mahmud yang bermazhab Hanbali, salah seorang hakim Qatar, dalam kitabnya *Al-Jihâd Al-Masyrû' fî Al-Islâm* dan lebih banyak mengutip darinya.

Dikuatkan pula oleh ulama dan peneliti Arab Saudi, Dr. Abdullah Al-Qadiri Al-Ahdal dalam kitabnya *Al-Jihâd fî Al-Islâm,* dan dia mengutip darinya.

Risalah Ibn Taimiyah itu seperti sesuatu yang hilang. Ketika mencarinya di beberapa perpustakaan, saya tidak menemukannya. Saya menanyakannya kepada orang-orang, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Sampai akhirnya Allah memberi kemudahan untuk mendapatkannya dari pen-*tahqîq*, percetakan, dan penerbitnya agar bermanfaat bagi orang-orang. Di dalamnya terdapat komentar-komentar yang bermanfaat, meski saya berbeda pendapat dengan pen-*tahqîq*-nya[7] karena meniadakan manfaat yang diberikan risalah tersebut. Risalah itu tidak menyatakan kewajiban jihad *al-thalab*. Jika orang-orang kafir berdamai dengan kita, kita pun harus berdamai dengan mereka; jika mereka memerangi kita, kita pun harus memerangi mereka; dan jika kita telah memerangi mereka—mengalahkan mereka—perang itu mesti diakhiri dengan mengislamkan mereka atau memungut jizyah.

Dalam risalah ini, Ibn Taimiyah menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan para imam seputar masalah ini: Apakah orang-orang kafir itu diperangi karena kekufuran mereka dan serangan mereka terhadap kaum Muslim, atau hanya karena kekufuran mereka, meski tidak ada kepentingan dan kerugiannya bagi kaum Muslim?

Ada dua pandangan dalam hal ini:

Pertama, pandangan jumhur, yaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. *Kedua*, pandangan Imam Al-Syafi'i.

Ibn Taimiyah menguatkan pandangan jumhur dan mendhaifkan pandangan Imam Al-Syafi'i. Tulisannya tersebut melebar luas seperti biasanya, karena banyaknya ilmu yang dianugerahkan Allah kepadanya, serta kekuatan hujjahnya, dan kemampuannya dalam men-*ta'shîl*.

Di sini, saya akan menyimpulkan dalil-dalil terpenting yang dipakai Ibn Taimiyah.

Ayat-Ayat dalam Surah Al-Baqarah

Firman Allah Swt., *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas* (QS Al-Baqarah [2]: 190). Ini adalah penjelasan hukum karena mereka telah memerangi kita. Ayat ini menunjukkan bahwa ini merupakan alasan (*'illah*) perintah untuk berperang.

Lalu Dia berfirman, *jangan melampaui batas*. *Al-'udwân* adalah perbuatan yang melampaui batas, maka Allah Swt. menunjukkan bahwa memerangi orang yang tidak memerangi kita adalah termasuk *al-'udwân*.

Lalu Allah berfirman, *Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah* (QS Al-Baqarah [2]: 193). Fitnah adalah seorang Muslim diberi cobaan karena agamanya, sebagaimana orang-orang musyrik memberi cobaan terhadap orang yang telah masuk Islam. Oleh karena itu, Allah berfirman, *Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan* (QS Al-Baqarah [2]: 191).

Ini hanya terjadi jika mereka menyerang kaum Muslim, sedangkan mereka memiliki kekuatan dan pada saat itu terdapat keharusan memerangi mereka hingga tidak ada lagi fitnah, dan mereka tidak lagi memberi fitnah terhadap kaum Muslim. Ini bisa diraih dengan melemahkan mereka dari peperangan, karena Allah Swt. juga tidak berfirman, *Dan perangilah mereka hingga masuk Islam*.

Firman-Nya, *Dan agama hanya bagi Allah* (QS Al-Baqarah [2]: 193) ini bisa diraih jika kalimat Islam, dan hukum Allah serta Rasul-Nya telah tinggi, karena agama itu telah menjadi milik Allah semata. Yakni, tidak mensyaratkan untuk menghilangkan kekufuran dari muka bumi.

Hadis "Tidaklah Wanita Ini Ikut Berperang"

Diriwayatkan dalam kitab-kitab *al-sunan* bahwa dalam sebagian perang, Nabi Saw. melewati seorang wanita yang terbunuh. Lalu beliau bersabda, "*Ini tidak boleh diperangi*."[8] Dari sini diketahui bahwa alasan pengharaman pembunuhannya adalah dia tidak boleh dibunuh, bukan karena sebagai harta kaum Muslim (sebagaimana pendapat Imam Al-Syafi'i).

Ibn Taimiyah berkata, "Dasar dari apa telah kami terangkan—bahwa perang itu karena serangan, bukan karena kekufuran—ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Hal ini sudah sangat sesuai dengan pertimbangan. Jika kekufuran yang menyebabkan—bahkan yang membolehkan—pembunuhan itu, beliau tidak akan melarang untuk membunuh wanita. Dan yang dipersamakan dengan wanita adalah: orang yang sudah tua renta, orang yang buta, orang cacat, dan semua orang yang tidak mampu untuk berperang, tidak dengan fisiknya dan tidak pula dengan pikirannya."

Ibn Taimiyah menerangkan di sini bahwa seseorang itu hanya dibunuh untuk menghilangkan bahayanya terhadap agama dan pengikutnya. Jadi, orang yang telah diamankan bahayanya terhadap agama dan pengikutnya itu tidak dibunuh. Tentu kita tahu bahwa jumlah laki-laki yang harus diamankan bahayanya itu lebih banyak daripada wanita. Oleh karena itu, wanita dapat dibunuh jika ia memerangi dan mengatur peperangan dengan pikirannya, seperti Hindun (istri Abu Sufyan). Pada hari penaklukan Makkah, Nabi Saw. telah menghalalkan darah sejumlah wanita, di antaranya Hindun.

Ayat "Tidak Ada Paksaan dalam Beragama"

Firman Allah Swt., *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat* (QS Al-Baqarah [2]: 256). Ini merupakan *nash* yang umum, sesungguhnya kita tidak memaksa seorang pun untuk memasuki agama. Karena itu, jika orang kafir diperangi hingga masuk Islam, hal ini merupakan pemaksaan terhadap agama.

Ibn Taimiyah membantah orang yang berkata bahwa maksud ayat tersebut adalah *ahl al-'ahd* (yang memiliki perjanjian dengan kaum Muslim). Dia mengatakan bahwa

ayat tersebut bersifat umum, sedangkan telah diketahui bahwa perjanjian dengan *ahl al-'ahd* itu wajib dipenuhi dan mereka tidak boleh dipaksa pada sesuatu pun.

Ibn Taimiyah berkata, "Suatu kaum berpendapat bahwa ayat ini telah di-*mansûkh*. Mereka mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sebelum perintah untuk berperang. Menurut mereka, ayat ini dihapus oleh Ayat Pedang."

Ibn Taimiyah menyanggah mereka bahwa mayoritas *salaf* dan *khalaf* menyatakan ayat ini tidak di-*takhshîsh* dan tidak pula di-*mansûkh*. Bahkan, mereka berkata, "Sesungguhnya kami tidak memaksa seorang pun untuk memasuki Islam. Kami hanya memerangi orang yang menyerang kami."

Ibn Taimiyah membantah orang yang menduga ayat tersebut diturunkan sebelum perintah untuk berperang, bahwa pendapat tersebut tidak benar, karena Surah Al-Baqarah itu semuanya *madaniyyah*, kecuali ayat yang memerintahkan untuk berjihad, dan di dalamnya ada ayat, *Diwajibkan atas kamu berperang* (QS Al-Baqarah [2]: 216). Lalu bagaimana mungkin dikatakan bahwa ayat ini turun sebelum perintah untuk berperang?

Sebab turunnya ayat tersebut menunjukkan bahwa hal ini terjadi jauh setelah adanya perintah untuk berjihad. Ibn Abbas berkata, "Ada seorang wanita yang sulit mempunyai anak, berjanji kepada dirinya, jika putranya hidup, ia akan menjadikannya Yahudi. Dan ketika Bani Nadhir diusir, di antara mereka terdapat anak-anak kaum Anshar, maka mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, anak-anak kami!' Maka turunlah ayat ini."[9]

Disyariatkannya Al-Mann *dan* Al-Fidâ' *bagi Tawanan*

Firmannya, *Apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir (di medan perang), pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan* (QS Muhammad [47]: 4).

Al-mann adalah membebaskan tawanan tanpa bayaran. *Al-fidâ'* adalah penebusan dengan harta atau dengan seorang tawanan lagi atau lebih. Jika kekufuran yang menyebabkan perang itu, tidak boleh membebaskan tawanan atau melakukan gencatan senjata dengan mereka. Akan tetapi, wajib membunuh setiap orang kafir. Nabi Saw. telah membebaskan Abu Izzah Al-Jumahi, Tsumamah Ibn Atsal,[10] dan yang lainnya. Bahkan, ketika penaklukan Makkah, beliau membebaskan orang-orang kafir—setelah dikuasai—dan tidak memaksa mereka untuk masuk Islam. Oleh karena itu, mereka dinamai dengan orang-orang yang dibebaskan, dan mereka itulah yang memasuki Islam pada hari penaklukan (mencapai 2.000 orang).

Jika ada yang berpendapat bahwa ayat pembebasan dan tebusan telah di-*mansûkh*, maka mana ayat yang menjadi *nâsikh*-nya?

Tidak Ada Perang terhadap Kelompok yang Melakukan Gencatan Senjata

Sîrah Nabi juga dijadikan dalil oleh Ibn Taimiyah, ia berkata, "Dalam *sîrah* Nabi, setiap orang yang melakukan gencatan senjata dengan beliau tidak diperangi. Hal ini disebutkan dalam kitab-kitab *sîrah*, hadis, tafsir, fiqih, dan peperangan. Riwayat-riwayat ini adalah *mutawâtir* dari sejarah Nabi.

Nabi Saw. tidak memulai peperangan terhadap seorang kafir pun. Jika Allah menyuruhnya untuk membunuh setiap orang kafir, beliau pasti akan memulai membunuh dan memerangi mereka.

Menyerahkan Keputusan kepada Sa'ad ibn Mu'adz tentang Bani Quraizhah

Syaikh Islam berkata, "Jika dibolehkan memerangi mereka karena alasan kekufuran, Rasulullah Saw. tidak akan menyerahkan urusan kepada Sa'ad ibn Mu'adz tentang Bani Quraizhah. Jika ia memutuskan kepada mereka untuk tidak diperangi, Rasulullah Saw. pasti akan melaksanakan keputusannya tersebut.

Akan tetapi, Sa'ad menganjurkan untuk memulai memerangi mereka. Mereka memiliki sekutu dari kaum Muslim ketika masih dalam masa jahiliah, yaitu orang yang memilih membebaskan mereka. Ketika Sa'ad memutuskan mereka untuk dibunuh, Nabi Saw. berkata kepadanya, '*Kau telah memberi keputusan tentang mereka menurut hukum Allah*.'"[11]

Ini menunjukkan bahwa sebagian orang kafir ditentukan siapa saja yang harus dibunuh. Hal ini menjadi hujjah (argumentasi) bahwa bukan hanya kekufuran yang menyebabkan perang, melainkan kekufuran yang membahayakan terhadap agama dan pengikutnya, harus dibunuh untuk menghilangkan bahaya tersebut.

Menetapkan Kaum Kafir atas Kekufuran Mereka dengan Membayar Jizyah

Jika kekufuran menjadi sebab pembunuhan, maka menetapkan orang kafir itu tidak boleh dengan jizyah dan *shaghar* (ketundukan), karena keduanya tidak bisa menggantikan kekufuran. Oleh karena itu, ketika kemurtadan menjadi sebab pembunuhan, tidak boleh menetapkan jizyah dan *shaghar* kepada orang yang murtad.

Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengambil jizyah adalah menangkis kejahatan dan permusuhan yang memalingkan dari agamanya. *Shaghar* yang dibarengi perjanjian itu dapat menahan kejahatan tangan dan lidahnya.

Saya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *shaghar* di sini adalah ketundukan dan penyerahan diri terhadap kekuasaan Islam. Karena itu, lebih dari seorang ulama yang menafsirkannya sebagai pemberlakuan hukum kepada mereka.

Yang benar, jizyah itu diambil dari setiap orang kafir, baik dari Ahli Kitab maupun Paganis, orang Arab maupun non-Arab. Al-Quran telah menetapkan pengambilannya dari Ahli Kitab, sementara Sunnah menetapkan pengambilannya dari Majusi. Ibn Taimiyah menerangkan, jika pengambilannya itu ditetapkan dari Majusi Persia, Bahrain, dan yang lainnya, lebih baik diambil dari orang-orang musyrik Arab, karena kemusyrikan mereka lebih ringan daripada kemusyrikan Majusi yang menyembah api dan mengakui dua tuhan, baik dan buruk, serta cahaya dan kegelapan. Mereka termasuk sisa-sisa *millah* Ibrahim yang mengakui keesaan Sang Pencipta, atau keesaan Tuhan, dan seterusnya sebagaimana yang diketahui.

Menyempitkan Ruang Gerak Tindakan Membunuh Jiwa Manusia

Ibn Taimiyah menguatkan pendapatnya bahwa hukum asal pembunuhan manusia itu adalah haram, meski terhadap non-Muslim. Allah hanya membolehkan untuk membunuh jiwa selama diperlukan demi kemaslahatan makhluk. Oleh karena itu, Allah menegaskan bahwa membunuh orang kafir yang tidak membahayakan kaum Muslim tanpa sebab untuk dibunuh adalah kerusakan yang tidak disukai Allah dan Rasul-Nya. Apabila tidak dibunuh, diharapkan ia memeluk Islam, sebagaimana para pelaku kemaksiatan dari kalangan umat Muslim.

Ibn Taimiyah mengatakan bahwa Allah telah memperbolehkan pembunuhan karena fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Allah membolehkan pembunuhan yang diperlukan, karena pada dasarnya Allah mengharamkan pembunuhan jiwa kecuali dengan alasan yang benar, dan membunuh manusia adalah salah satu dosa besar setelah kekufuran. Pembunuhan itu tidak diperbolehkan kecuali demi kemaslahatan yang benar-benar diutamakan, yaitu menghilangkan kejahatan yang lebih besar dari pembunuhan tersebut. Jika kejahatan itu tidak terwujud, pembunuhan tidak diperbolehkan. Allah Swt. berfirman, *Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia* (QS Al-Mâ'idah [5]: 32).

Jadi, Allah Swt. tidak memperbolehkan pembunuhan kecuali sebagai qishash, atau *fasâd* (kerusakan) akibat dari para pelaku makar dan usaha mereka untuk membuat kerusakan di muka bumi. Misalnya, memberi fitnah terhadap kaum Muslim dan merampok. Jika ia berbuat dosa terhadap dirinya, dan tidak membahayakan yang lain, hal itu tidak dinamai *fasâd*.[12]

Hal yang sama dinyatakan pula oleh Taqiyuddin ibn Al-Shalah dalam fatwanya, "Pada dasarnya, kita harus membiarkan dan mengakui orang-orang kafir, karena Allah tidak ingin membinasakan makhluk-Nya dan tidak menciptakan mereka untuk dibunuh. Dia hanya membolehkan membunuh mereka karena bahaya yang ditimbulkan oleh me-

reka. Itu bukan balasan atas kekufuran mereka, karena tempat pembalasan itu bukanlah di dunia, melainkan di akhirat."[13]

Inilah hal terpenting dari apa yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah dalam *Al-Qâ'idah fî Qitâl Al-Kuffâr*. Dia telah menyatakan dan memutuskan bahwa kekufuran bukanlah sebab dan bukan yang membolehkan pembunuhan terhadap lawan. Sebab dibolehkannya membunuh atau memerangi adalah penyerangan, fitnah, dan permusuhan yang dilakukan oleh mereka terhadap kaum Muslim, baik terhadap agama, keluarga, harta, dan kehormatan. Islam tidak mensyariatkan perang kecuali untuk melenyapkan kejahatan dan permusuhan ini.

Adapun lawan yang tidak berbuat jahat dan tidak menyakiti kaum Muslim, sebenarnya kekufurannya tersebut hanya membahayakan dirinya sendiri.

Ibn Taimiyah menekankan pada *Al-Qâ'idah* dan kitab-kitabnya yang lain, seperti *Minhâj Al-Sunnah*, *Al-Jawâb Al-Shaḥîḥ*, *Al-Shârim Al-Maslûl*, *Al-Siyâsah Al-Syar'iyyah*, *Al-Fatâwâ*, dan yang lainnya bahwa manhaj yang dipegang Nabi Saw. adalah berdamai dengan orang yang berdamai dengannya, dan memerangi orang yang memeranginya. Nabi Saw. tidak memulai penyerangan, tetapi pihak musuh yang pertama kali menyerang beliau. Ibn Taimiyah mengatakan bahwa hal tersebut telah disepakati dalam kitab-kitab *sîrah*, hadis, tafsir, fiqih, dan peperangan.[14]

Pernyataan Syaikh Islam tersebut telah didukung oleh muridnya, Ibn Al-Qayyim, dalam *Hidâyah Al-Ḥiyârî*, *Aḥkâm Ahl Al-Dzimmah*, dan yang lainnya.

Semua ini menguatkan pendapat kami, tentang haramnya memerangi lawan yang berdamai dengan kaum Muslim, dan tidak menampakkan kejahatan terhadap Islam dan umatnya, tidak memerangi umat karena agama, tidak mengusir mereka dari negeri-negeri mereka, dan tidak membantu musuh untuk mengusir mereka, tetapi menyampaikan kedamaian kepada mereka, serta menahan tangan dan lidah mereka terhadap kaum Muslim. Mereka semua harus mendapatkan kebaikan dan keadilan dari kita. Adapun orang yang berbuat jahat dan menyerang kaum Muslim, kaum Muslim berhak—bahkan wajib—untuk memeranginya sebagai pembelaan terhadap agama dan kehormatan mereka, sehingga ia bisa masuk Islam atau membayar jizyah. Dengan demikian, dia adalah seorang *shâghir*, yaitu orang yang tunduk terhadap negara dan syariat Islam, bukan terhadap akidah Islam, karena tidak ada paksaan dalam hal tersebut.[]

Bab 24

Klaim Ijma' Ulama Fiqih bahwa Hukum Jihad Perlawanan Adalah Fardhu Kifâyah

Di antara dalil yang dijadikan sandaran oleh kelompok-kelompok garis keras tentang kewajiban memerangi orang-orang adalah klaim mereka bahwa para ahli fiqih dari semua mazhab telah bersepakat bahwa jihad—yakni jihad *al-thalab*/ofensif—itu hukumnya *fardhu kifâyah*. Jika telah dilakukan oleh sebagian kaum Muslim, dosanya telah hilang dari seluruh umat Islam.

Mereka pun bersepakat bahwa *fardhu kifâyah* itu telah hilang dari umat dengan memerangi negeri orang-orang kafir minimal sekali dalam setahun. Kewajiban ini mesti direalisasikan agar dosa seluruh umat dapat dibersihkan.

Ini berarti bahwa orang yang menyeru kepada perdamaian dan orang-orang yang tidak memandang wajib perang terhadap orang-orang yang berdamai dengan kaum Muslim adalah pendapat yang bertentangan dengan ijma' umat.

Tidak Pernah Ada Ijma' tentang Hukum Jihad Fardhu Kifâyah

Klaim ijma' tersebut tidak bisa diterima. Tidak ada ijma' dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa jihad itu hukumnya wajib untuk para sahabat saja. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibn Hajar dalam *Fath Al-Bâri*, juga diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Al-Mubarak, ketika men-

jelaskan hadis, "*Barang siapa mati dan tidak pernah berperang, serta tidak pernah tebersit dalam dirinya untuk berperang, maka dia mati dalam cabang kemunafikan.*"[1] Hal ini hanya berlaku terhadap sahabat. Al-Nawawi berkata, "Ini *muhtamal* (masih mengandung kemungkinan)."

Di antara para sahabat, tabi'in, dan imam-imam pun ada yang berkata bahwa jihad *al-thalab* (ofensif) itu hukumnya *tathawwu'* (sunnah), bukan *fardhu*. Sebagaimana dikutip oleh Abu Bakr Al-Razi Al-Jashshash, Ibn Abi Syaibah, dan yang lainnya dari Ibn Umar r.a., dari 'Atha' dan 'Amr ibn Dinar dari kalangan tabi'in, dan dari Ibn Syubrumah dan Sufyan Al-Tsauri dari kalangan para imam.

Memang benar pendapat yang mengatakan bahwa jihad itu hukumnya *fardhu kifâyah* adalah pendapat jumhur ahli fiqih, tapi pendapat jumhur itu bukanlah argumentasi yang bersifat mutlak. Argumentasi itu harus berdasarkan *nash* yang *qath'i* dan ijma' yang pasti, sedangkan keduanya tidak ditemukan.

Klaim bahwa Menyalahi Pendapat Mayoritas Ulama Adalah Bid'ah

Sebagian pendukung jihad ofensif berdalih terhadap lawannya yang berpendapat bahwa Islam adalah agama perdamaian, memerangi non-Muslim yang berdamai itu tidak disyariatkan, dan perang disyariatkan hanya untuk menghilangkan kejahatan dan menangkis serangan terhadap Islam dan pengikutnya, maka jihad ofensif itu tidak wajib. Mereka menilai bahwa pendapat ini berarti membuat perkara yang baru dalam agama (bid'ah) yang diciptakan para ulama sekarang yang terpengaruh oleh budaya non-islami, dan tidak dikatakan oleh seorang pun dari para imam dan ahli tafsir di dalam maupun di luar mazhab yang diikuti. Ini adalah pandangan yang menyalahi ijma' dan masuk ke area bid'ah.

Karena itu, dengan rendah hati, saya katakan: menjawab dalil ini mudah dan ringan, karena banyak sekali pernyataan ijma' yang telah ditetapkan itu terdapat perselisihan di dalamnya. Mengenai hal ini, saya telah membuat beberapa contoh dalam Kitab *Fiqh Al-Zakâh*. Bagi Anda yang ingin mencari kepastian dan menambah ilmu, silakan baca.

Imam Ahmad berkata, "Barang siapa menyatakan ijma', berarti ia telah berbohong (yakni, menyalahi) terhadap apa yang dia ketahui. Karena manusia itu berbeda pendapat, sedangkan ia tidak mengetahuinya. Jika itu adalah suatu kemestian, katakanlah, 'Aku tidak mengetahui orang-orang telah berselisih.'"

Pada pembahasan tentang hukum jihad, saya telah menjelaskan bahwa sebagian ulama salaf berkata, "Sesungguhnya jihad *al-thalab* itu hukumnya *nâfilah* (sunnah), bukan fardhu." Di antara mereka dari kalangan sahabat adalah Abdullah ibn Umar. Dari kalangan tabi'in ada 'Atha' dan 'Amr ibn Dinar. Dari kalangan tokoh ahli fiqih ada Ibn Syubrumah dan Al-Tsauri. Saya pun mengutip hal ini dari Ibn Rusyd Al-Jadd yang hampir sama dengan pendapat ini.

Perbedaan Pendapat tentang Klaim Ijma' dalam Masalah Jihad

Orang yang paling serius dalam menyusun kitab tentang hal itu adalah Syaikh Islam Ibn Taimiyah dalam risalahnya yang telah diceritakan kepada kita sebelumnya, dan yang dikutip oleh banyak orang, seperti Syaikh Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya dan Syaikh Abdullah ibn Zaid Ali Mahmud dalam kitabnya *Al-Jihâd Al-Masyrû' fî Al-Islâm*. Risalah ini ada di Perpustakaan Internasional Qatar, Syaikh Muhammad ibn Mani', seorang ulama besar Hanbali, dan telah di-*ta'lîq* oleh beberapa orang. Risalah tersebut adalah bagian dari perpustakaannya yang telah dihadiahkan kepada Perpustakaan Malik Fahd di Riyadh. Di antara orang yang menelaahnya juga adalah *Al-'Allamah Al-Amir* Al-Shan'ani, dan dia menulis risalah tentang hal itu yang menyepakati Ibn Taimiyah. Saya akan mengutipnya secara lengkap pada lampiran buku ini, insya Allah.

Hal ini disebutkan pula oleh Al-Syaukani dalam kitabnya *Nail Al-Authâr*. Jika ada sebagian orang yang menulis tentang jihad menduga bahwa salah seorang dari imam dahulu tidak pernah mengatakan bahwa jihad *al-thalab* itu hukumnya bukan fardhu, dan jihad yang wajib di dalam Islam hanya untuk menangkis kejahatan orang-orang kafir terhadap kaum Muslim, lalu dikatakan bahwa pendapat tersebut adalah ciptaan ulama sekarang yang terpengaruh oleh budaya non-islami, saya akan katakan bahwa orang yang mengatakan demikian itu sebenarnya sesuai dengan kadar keilmuan dan penelaahannya. Barang siapa yang masuk ke dalam sumber-sumber ilmunya, akan jelas baginya bahwa di sana ada orang yang mengatakan demikian.

Sebagaimana kita ketahui, Syaikh Islam Ibn Taimiyah telah menyusun sebuah risalah yang terkenal dalam masalah ini, dan telah dikutip oleh beberapa orang yang terpercaya, dan dikomentari oleh beberapa ulama besar dahulu hingga sekarang.

Di antara orang yang menganut dan mendukung pendapat ini adalah Al-Hasan ibn Ahmad Al-Jalal (w. 1084 H) dalam komentarnya pada Kitab *Dhau' Al-Nahâr Al-Masyriq 'alâ Shafahât Al-Azhâr.* Dia menyatakan dengan jelas bahwa memerangi orang-orang kafir itu hanya untuk menangkis kejahatan dan bahayanya terhadap Islam dan pemeluknya.

Al-Shan'ani (w. 1182 H) mengatakan dalam komentarnya pada Kitab *Dhau' Al-Nahâr* yang men-*ta'lîq* pendapat Imam Al-Hasan Al-Jalal bahwa ayat pedang itu dikhususkan terhadap orang-orang yang memerangi kaum Muslim. Itu adalah jawaban Al-Shan'ani terhadap orang yang berpendapat bahwa ayat, *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)* (QS Al-Baqarah [2]: 256), telah menghapus Ayat Pedang. Dia menegaskan bahwa tidak perlu berpendapat tentang *naskh* karena hubungan antara kedua ayat tersebut adalah hubungan antara umum dan khusus, bukan hubungan *nâsikh* (dalil penghapus) dan *mansûkh* (dalil yang dihapus). Ayat yang meniadakan pemaksaan itu adalah umum, sedangkan Ayat Pedang adalah khusus terhadap orang-orang yang memerangi Islam dan pemeluknya. *Naskh* itu tidak perlu ada, kecuali jika tidak mungkin dikompromikan.

Al-Jalal menyimpulkan ayat pedang itu dikhususkan terhadap orang-orang yang memerangi, berdasarkan firman Allah Swt., *Tetapi jika mereka membiarkanmu, dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu (menyerah), maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka* (QS Al-Nisâ' [4]: 90).

Al-Jalal mengatakan, "Dengan ayat ini diketahui bahwa memerangi orang kafir yang memerangi itu bukan pemaksaan untuk memeluk Islam, melainkan untuk menangkis dan menghilangkan kejahatannya terhadap Islam dan pengikutnya. Jika ia telah menyerah—seperti orang munafik dan *dzimmi*—tidak boleh diperangi lagi."

Dia mengatakan, "Terhadap orang-orang yang memerangi itu dianjurkan oleh sebuah hadis, *'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan, tidak ada tuhan selain Allah ....*'[2] Anjuran ini tidak dilakukan terhadap orang *dzimmi* (non-Muslim) dan munafik."[3]

Al-Shan'ani berkata, "Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai ayat, *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)* (QS Al-Baqarah [2]: 256)."

1. Menurut Ibn Abbas, ayat tersebut di-*mansûkh* oleh Ayat Pedang. Ibn Abu Daud telah meriwayatkan dalam *Nâsikh*-nya, juga Ibn Al-Mundzir, Ibn Abu Hatim, Al-Nuhas, Al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya, dari Ibn Abbas tentang firman Allah Swt., *Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai)* (QS Al-Nisâ' [4]: 90). Ibn Abbas berpendapat bahwa ayat ini di-*mansûkh* dengan ayat, *Maka perangilah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu temui* (QS Al-Taubah [9]: 5).[4] Abdul Razzaq telah meriwayatkan, juga Ibn Jarir, Ibn Al-Mundzir, Ibn Abu Hatim, dan Al-Nuhas, dari Qatadah tentang firman Allah Swt., *Tetapi jika mereka membiarkanmu ...* (QS Al-Nisâ' [4]: 90). Ia berpendapat bahwa ayat ini di-*mansûkh* dengan ayat, *Maka perangilah orang-orang musyrik itu ...* (QS Al-Taubah [9]: 5).[5] Ibn Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan dan 'Ikrimah tentang ayat ini, ia berkata, "Ayat ini di-*mansûkh* oleh Surah Al-Taubah."[6]

   Saya berpendapat: *Pertama*, *naskh* itu tidak bisa ditetapkan hanya dengan klaim pernyataan. *Kedua*, ال pada kata الْمُشْرِكِيْنَ dalam ayat tersebut mengandung makna *li al-'ahd* (mengikat), bukan *li al-jinsi* (menunjukkan jenis). Yakni, orang-orang musyrik yang disebutkan pada Surah Al-Taubah tadi, dan semuanya diberi balasan dengan kejahatan seperti yang telah mereka lakukan. *Ketiga*, kata *naskh* menurut ulama salaf sering diartikan dengan apa yang dikenal sekarang sebagai *takhshîsh* (pengkhususan) dan sebagainya.

2. Yang dimaksud kata السَّلَمَ pada ayat وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ (QS Al-Nisâ' [4]: 90) adalah *al-shulh* (perdamaian). Mereka adalah orang-orang yang ada dalam perjanjian, dan tidak ada keterangan bahwa mereka tidak diperangi. Ibn Jarir dan Abu Hatim meriwayatkan dari Al-Rabi', *serta mengemukakan perdamaian kepadamu*. Maksudnya adalah *al-shulh* (perdamaian).

Dalam ilmu tafsir diterangkan bahwa mengembalikan penafsiran kalam Allah Swt. itu hanya kepada pendapat salaf, terutama kepada orang yang disebut dengan *Bahr Al-Ummah*, yakni Ibn Abbas, karena dia telah diajarkan *ta'wîl* oleh Allah.[7]

Al-Shan'ani mengomentari pendapat Al-Jalal, "Dengan ini bisa diketahui bahwa memerangi orang kafir yang memerangi itu bukan untuk menuntut keimanan.[8] Sebagaimana perkataannya bahwa diutusnya para rasul dari awal hingga akhir itu hanya untuk menuntut keimanan kepada Allah, kitab-kitab-Nya, dan para rasul-Nya."

Apa yang diterangkan Al-Shan'ani tentang wajibnya mengembalikan penafsiran kepada salaf, bukan kepada yang lainnya, berkisar tentang hal-hal yang hanya bisa diketahui melalui dalil *naqli*, seperti asbabun nuzul dan sebagainya. Dalam hal ini, pendapat mereka boleh diambil. Adapun jika masih terbuka ruang untuk logika, mereka itu seperti yang lainnya, selama tidak ada ijma' yang pasti, sehingga penafsiran di antara mereka itu pun berbeda-beda.

Alasan Wajibnya Memerangi Orang Kafir

Al-Shan'ani mengatakan, "Adapun tentang kewajiban memerangi orang-orang kafir itu, ketahuilah bahwa mengenai sebabnya ini ada dua pendapat di kalangan ulama.

Pertama, karena mereka memerangi kaum Muslim dan menghalangi dari agamanya, serta untuk menghilangkan kejahatan dan bahaya mereka dari orang-orang yang bertauhid. Inilah pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah.

Kedua, karena kekufuran mereka saja, baik mereka itu membahayakan kaum Muslim atau tidak. Demikianlah menurut Imam Al-Syafi'i.

Maksudnya adalah bukan memerangi saja, melainkan kapan pun orang kafir itu menebarkan rasa takut kepada orang-orang beriman atau hendak memerangi, maka mereka halal untuk dibunuh. Mereka berpendapat, "Dari sinilah muncul larangan membunuh orang tua renta, wanita, dan anak-anak, karena tidak termasuk orang-orang yang memberikan rasa takut kepada orang-orang yang beriman."

Kesimpulannya, para ulama periode awal berpendapat bahwa yang menyebabkan perang terhadap orang-orang kafir itu bukan karena kekufurannya saja, melainkan karena kekufuran yang mendatangkan bahaya terhadap agama dan pengikut Islam. Dalam kondisi seperti ini, mereka wajib diperangi untuk menghilangkan bahayanya terhadap Islam dan pengikutnya.[9]

Tidak Ada Dalil untuk Memerangi Orang-Orang Kafir Setiap Tahun

Adapun mengenai pernyataan yang kedua, yaitu memerangi orang-orang kafir setiap tahun, telah saya jelaskan bahwa hal itu tidak berlandaskan pada satu *nash* pun dari

Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah Saw. Itu hanya kesimpulan para ahli fiqih yang terdorong oleh kondisi kehidupannya bersama orang-orang non-Muslim yang ada di sekitar mereka. Khususnya Romawi yang selalu mengancam mereka, sehingga mereka harus mempertahankan diri di perbatasan mereka. Sebagaimana menurut orang-orang bahwa menyerang adalah pertahanan yang terbaik.

Pandangan Seputar Penafsiran Fardhu Kifâyah *Setiap Tahun*

Saya telah mengutip penafsiran perang yang diwajibkan ini dari para ahli fiqih Hanafiyyah dan Syafi'iyyah yang mencukupkan serangan langsung terhadap musuh dan mengirimkan pasukan ke tempat-tempat yang dikhawatirkan dari serangan musuh, baik di darat maupun laut, dengan kekuatan bersenjata yang terbaik dan terlatih. Mampu bergerak cepat ketika dibutuhkan, dan dipersiapkan untuk bertempur dengan musuh jika dikhawatirkan ada pelanggaran terhadap tanah dan kehormatan Islam, serta menerimanya sebagai pelajaran yang tak terlupakan. Pada persiapan perang ini terdapat penekanan dan intimidasi terhadap kekuatan musuh, serta membuat mereka putus asa dalam mendapatkan sesuatu dari kaum Muslim. Dengan demikian, umat melaksanakan *fardhu kifâyah*.

Implikasinya adalah kita cukup memiliki peralatan dan kekuatan militer serta orang-orang yang terlatih dan siap siaga yang bisa membuat takut musuh Allah. Kita juga harus berjaga-jaga di setiap wilayah, baik darat, laut, maupun udara, yang di atasnya terdapat orang-orang kuat yang berjihad di jalan Allah, dan tidak takut celaan para pencela.

Inilah apa yang dikehendaki oleh setiap negara dan umat yang kuat. Tidak salah, negara dan umat berupaya memiliki faktor-faktor dan elemen utama kekuatan yang dijaga oleh kedaulatan dan kemerdekaannya, serta menjaganya dari orang-orang serakah dan pengamatan orang-orang yang mengintai.[]

Bab 25

Falsafah Menundukkan Kekuasaan Thaghut dan Pemerintahan Jahiliah kepada Sistem Pemerintahan Islam

Ada sekelompok ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer, yang tidak perlu diragukan lagi ketulusan mereka dalam beragama, semangat keislaman mereka, dan pandangan mereka yang jujur. Mereka menentang pendapat mayoritas ulama dahulu dengan sangat lantang. Mereka menulis karya-karya yang tersebar luas, dengan tujuan untuk menegaskan jihad islami, yaitu jihad perlawanan. Mereka mendeklarasikan peperangan kepada seluruh dunia: memerangi Muslim (yang tak berdosa, *penerj.*), orang yang mengajak damai, kelompok yang menyerahkan diri, dan siapa saja yang menghendaki perdamaian.

Dalam benak mereka, pandangan seperti ini tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis sahih (yang menyatakan jihad kontekstual, *penerj.*), karena mereka tidak pernah menelaah dan merenungkannya. Bagi mereka, teks-teks syariat tersebut memang terlihat secara fisik, tapi hilang tak bermakna. Mereka menganggap teks-teks tersebut sebagai teks syariat berjenjang: diamalkan pada waktu tertentu, lalu hilanglah konteksnya, dan batallah fungsinya. Dalam ungkapan klasik, teks-teks syariat ini telah di-*mansûkh* (dihapus) dan tidak berlaku.

Teks-teks mana saja yang di-*naskh* (dihapus), sementara kita sendiri membacanya dalam Al-Quran, beribadah karena menelaahnya pada

siang dan malam hari? Sesungguhnya yang berpandangan adanya *naskh* terhadap teks-teks tersebut dan teks-teks lainnya—yakni sekitar 114, 140, atau 200 ayat—adalah karena semua teks syariat tersebut dihapus oleh satu ayat saja, yaitu Ayat Pedang (*Âyah Al-Saif*).

Begitulah, dengan satu putusan saja, orang-orang seperti ini membatalkan fungsi ayat-ayat yang berasal dari Al-Quran tersebut, yang tidak pernah mengandung kebatilan sedikit pun. Dalam pandangan saya, orang-orang yang terdiri dari para ulama dan cendekiawan ini memiliki dua pemikiran utama.

Pertama, mereka membicarakan masalah yang diperselisihkan ini, seolah-olah seperti problem yang bersifat konsensus, atau seperti perkara agama yang sangat penting untuk dilakukan. Padahal kenyataannya tidak seperti ini, sebagaimana akan kita jelaskan nanti. Bahkan, ada sebagian sahabat dan tabi'in yang menyatakan bahwa jihad agresif (*jihâd al-thalab*) adalah perkara yang sunnah, bukan wajib.

Ada juga sebagian ulama kontemporer yang mengatakan bahwa kewajiban yang dituntut dari umat—dalam masalah jihad ini—ialah menyiapkan kekuatan untuk mengusir musuh-musuh, dan membentengi tempat yang dikhawatirkan mendapat serangan musuh.

Kedua, mereka menuduh siapa saja yang bertentangan dengan pendapat mereka sebagai sebuah kebodohan dan kekeliruan dari aspek intelektual, dan sebagai sebuah keterpurukan spiritual dari aspek kejiwaan. Mereka menganggap para penentang mereka ini sebagai tawanan-tawanan orientalis, korban arus modernisme, dan berbagai tuduhan lain yang tidak didasarkan pada dalil yang sahih maupun pemikiran yang rasional. Tidak layak bagi seorang ilmuwan untuk melontarkan tuduhan-tuduhan seperti ini kepada para penentangnya, kecuali bertujuan untuk menjatuhkan mental para musuh, atau menciptakan suatu wacana untuk menakut-nakuti lawan pemikiran.

Yang paling ekstrem di antara kelompok yang berpandangan seperti tadi adalah aliran tekstual (*al-madrasah al-harfiyyah*) dalam memahami teks-teks agama. Dalam beberapa tulisan, saya sering menyebut mereka ini sebagai neo-Zhahiriyah (*al-zhâhiriyyah al-judud*), meskipun segelintir orang di antara mereka mengaku sebagai *salafiyyah* atau *salafiyyah al-jihâdiyyah*.

Ada juga kelompok-kelompok yang menciptakan suatu kebid'ahan dengan bersikap secara berlebihan dalam mengafirkan para penentangnya. Mereka mengafirkan orang-orang secara sama rata, baik individu, pemerintahan, maupun undang-undang negara. Di antara kelompok ini adalah Jamaah Muslimin yang lebih dikenal dengan nama *Jama'ah Al-Takfir wa Al-Hijrah*.

Ada juga kelompok-kelompok yang sering mengusung wacana jihad, yang bermunculan di Mesir, Aljazair, Yaman, dan negara-negara timur tengah lainnya. Ada juga Jamaah Islamiyah yang terkenal di Mesir. Di antara orang-orang yang salah pemikiran ini adalah Tanzhim Al-Qaeda yang muncul pada akhir-akhir ini.

Pada bahasan yang lalu, saya sudah menjelaskan bagaimana sebagian dari kelompok-kelompok ini melakukan evaluasi terhadap pemikiran-pemikiran mereka. Sebagai-

mana dilakukan oleh Jamaah Islamiyah di Mesir yang menerbitkan buku-buku yang mereka namai sebagai *Silsilah Al-Murâja'ât* atau *Tashhîh Al-Mafâhîm*.

Saya bersyukur kepada Allah bahwa mereka merujuk pada kitab-kitab saya dengan mengutip banyak halaman, padahal sebelumnya mereka menolak pemikiran saya dengan sangat terbuka. Bahkan, mereka mengharamkan para pengikutnya untuk membaca buku-buku yang saya tulis. Mereka mengakui kesalahan pemikiran mereka pada masa lalu, dan mereka ingin kembali berada di tengah-tengah umat. Tidak perlu diragukan lagi bahwa sikap mereka ini lahir dari keberanian intelektual yang mendorong mereka untuk mengakui kesalahan-kesalahan secara terbuka, dan berusaha sekuat tenaga untuk meluruskannya. Pada akhirnya, manhaj mereka ini diikuti oleh kelompok lain, yang salah satunya adalah Jamaah Al-Jihad di Mesir.

Menelaah Pemikiran Abu Al-A'la Al-Maududi dan Sayyid Quthb

Di antara orang-orang yang berpandangan ekstrem ini ialah sebagian cendekiawan Muslim ternama, yang memiliki bagian penting dalam sejarah pergerakan dakwah Islam, tetapi pandangan mereka terhadap jihad telah terpengaruh—meski mereka tidak berkehendak—oleh paham komunis dan teori revolusi dunia. Teori ini mengisyaratkan perubahan dunia dan menggusurnya ke dalam prinsip-prinsip yang dimilikinya, dengan melihat dunia dan manusia, individu dan masyarakat, pertarungan kelas di kalangan masyarakat, dan berfungsinya kediktatoran kaum ploletar. Paham ini telah mengalami kegagalan dan keruntuhan, sebagaimana bisa kita saksikan dengan runtuhnya Uni Soviet, yang dengan jelas mengusung paham komunis dan teori revolusinya.

Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa para cendekiawan Muslim ini terpengaruh secara langsung oleh paham komunis. Bahkan, saya bisa pastikan bahwa mereka ini adalah musuh-musuh paham komunis, baik secara ideologi, pemikiran, maupun kecenderungan. Tidak perlu disangsikan lagi bahwa mereka adalah dai-dai Islam, secara akidah maupun syariat, dakwah maupun *daulah* (negara). Akan tetapi, mereka terpengaruh dengan paham komunis dari sisi memandang perubahan. Sebagaimana mereka juga terpengaruh dengan sesuatu yang berkembang dalam pemahaman fiqih tradisional, yaitu kewajiban untuk memerangi kaum kafir dalam setiap tahun.

Di antara orang-orang ini adalah dua tokoh Islam ternama, yaitu Abu Al-A'la Al-Maududi di Pakistan, dan Sayyid Quthb di Mesir. Sayyid Quthb ini adalah orang yang lebih berpandangan ekstrem daripada Al-Maududi. Quthb juga sangat keras dalam melawan para penentangnya, meskipun Al-Maududi lebih dahulu mengawali dakwah daripada dirinya.

Pemikiran Al-Syahîd *Sayyid Quthb dalam Memerangi Dunia*

Dalam tafsir *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*, Sayyid Quthb mengatakan:

> "Orang-orang yang terpuruk secara spiritual dan intelektual dari kalangan yang menulis tentang tema jihad dalam Islam, untuk membentengi Islam dari tuduhan-tuduhan negatif, telah mencampuradukkan antara manhaj Islam yang mengingkari pemaksaan dalam berakidah, dan manhaj Islam dalam menghancurkan kekuatan politik dunia. Suatu kekuatan yang memisahkan antara manusia dan agama, memaksakan manusia untuk menghambakan diri kepada manusia lainnya, dan melarang mereka dari menghambakan diri kepada Allah. Padahal, dua perkara ini tidak memiliki relasi apa pun, dan tidak terdapat ruang untuk mencampuradukkan dua perkara tersebut. Demi mencampuradukkan dua perkara tersebut—padahal, sebelumnya demi kekalahan ini—mereka berusaha untuk membatasi jihad dalam Islam dengan apa yang dinamakan sebagai hari perang perlawanan (*al-ḥarb al-difâ'iyyah*).
>
> Jihad di dalam Islam adalah suatu perkara yang tidak memiliki hubungan apa pun dengan memerangi orang-orang yang ada sekarang. Tidak pula dengan faktor-faktor atau penyesuaian peperangan. Sesungguhnya motif-motif jihad di dalam Islam harus kita kaitkan dengan karakter Islam itu sendiri, peranannya di muka bumi ini, dan tujuan-tujuan mulia dari jihad yang telah ditegaskan oleh Allah. Allah menyebutkan bahwa Dia mengutus Rasul dengan membawa misi Islam, dan menjadikannya sebagai penutup para nabi dan rasul.
>
> Sesungguhnya agama Islam ini merupakan sebuah proklamasi umum untuk membebaskan manusia di muka bumi dari menghambakan diri kepada hamba, dan dari menghambakan dirinya kepada hawa nafsunya. Hal ini bisa dicapai dengan menegaskan ketuhanan Allah Yang Maha Esa, dan sifat *rubûbiyyah*-Nya terhadap alam semesta. Makna dari menegaskan sifat *rubûbiyyah* Allah semata terhadap alam semesta ini adalah revolusi yang menyeluruh terhadap pemerintahan manusia dengan segala bentuk, pemerintahan, dan aturan-aturannya. Juga pemberontakan yang total terhadap segala undang-undang produk manusia di muka bumi ini dengan segala bentuknya. Dalam ungkapan yang lain adalah membebaskan manusia dari mempertuhankan manusia dengan segala jenisnya.
>
> Hal ini perlu dilakukan karena hukum yang setiap perkara di dalamnya dikembalikan kepada manusia, dan sumber dari kekuasaan di dalamnya adalah manusia, merupakan bentuk mempertuhankan manusia. Makna lain dari deklarasi ketuhanan Allah ini adalah mencabut kekuasaan Allah yang telah dirampas, dan mengembalikannya kepada Allah semata. Juga mengusir orang-orang yang telah melakukan perampasan; yang menghukumi manusia dengan undang-undang buatan mereka; memosisikan diri mereka sebagai tuhan; dan menganggap orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka sebagai budak atau hamba.
>
> Makna lain dari deklarasi ketuhanan Allah semata ini adalah menghancurkan segala bentuk kerajaan manusia untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi. Al-Quran mengungkapkannya dengan bahasa:

Dialah Tuhan (yang disembah) di langit dan Tuhan (yang disembah) di bumi dan Dialah Yang Mahabijaksana lagi Maha Mengetahui. (QS Al-Zukhruf [43]: 84)

Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. (QS Yûsuf [12]: 40)

Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, 'Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).'" (QS Âli 'Imrân [3]: 64)

Kerajaan Allah di muka bumi ini tidak akan tegak dengan pemerintahan di dunia yang dipimpin oleh orang-orang dari kalangan agamawan, sebagaimana terjadi dalam lingkungan kekuasaan gereja. Tidak bisa pula dipimpin oleh orang-orang yang berbicara atas nama Tuhan, sebagaimana terjadi sekarang ini yang dikenal dengan istilah teokratis atau pemerintahan Tuhan yang disucikan. Kerajaan Allah ini hanya akan bisa tegak dengan menjadikan syariat Allah sebagai undang-undang, dan mengembalikan segala perkara kepada Allah sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh syariat Islam.

Menegakkan kerajaan Allah di muka bumi, memusnahkan kerajaan manusia, mencabut kekuasaan Allah dari tangan-tangan para perampas untuk dikembalikan kepada-Nya, mengundang-undangkan syariat Allah, dan menghapus segala aturan kemanusiaan. Semua ini tidak akan bisa tercapai dengan hanya memakai media tabligh dan penjelasan.

Orang-orang yang berkuasa dengan membelenggu hamba Allah, merampas kekuasaan Allah di muka bumi, tidak akan menyerahkan kekuasaan mereka begitu saja hanya dengan tabligh dan penjelasan. Sebab jika bisa dicapai hanya dengan tabligh dan penjelasan, betapa mudahnya tugas para rasul dalam menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Kenyataan ini akan sangat berbeda dengan apa yang dibuktikan oleh sejarah para rasul *shalawâtullâhi wa salâmuhu 'alaihi* dan sejarah perjalanan agama Islam ini, dari generasi ke generasi. Sesungguhnya pernyataan yang secara terbukalah yang diperlukan untuk membebaskan manusia di muka bumi ini dari segala kekuasaan selain kekuasaan Allah, yaitu dengan mendeklarasikan *ulûhiyyah* dan *rubûbiyyah* Allah semata terhadap alam semesta, bukanlah deklarasi yang bersifat teoretis, filosofis, dan negatif.

Deklarasi di sini haruslah deklarasi yang bersifat dinamis, realistis, dan positif, yang menghendaki pelaksanaan yang bersifat operasional, dalam bentuk pemerintahan yang menghukumi manusia dengan syariat Allah. Juga mengeluarkan manusia secara nyata dari sikap menghambakan diri kepada hamba untuk menghambakan diri kepada Allah semata. Dengan demikian, kita harus mengalihkan bentuk manifes (*al-bayân*) kepada bentuk gerakan (*al-ḥarakah*). Hal ini perlu dilakukan guna menghadapi realitas kemanusiaan dengan segala permasalahannya.

Realitas kemanusiaan kemarin, sekarang, dan masa yang akan datang, akan selalu berhadapan dengan agama Islam ini—dengan karakteristiknya sebagai deklarator untuk membebaskan manusia di muka bumi dari segala kekuasaan selain kekuasaan Allah—dengan

segala tantangan ideologi yang bersifat konseptual, dan tantangan-tantangan materialisme yang bersifat realistis. Islam juga akan selalu berhadapan dengan realitas kemanusiaan, dengan segala tantangan politik, sosial, ekonomi, ras, dan kelas masyarakat, sampai tantangan akidah yang menyimpang dan pemikiran yang batil. Islam akan selalu berinteraksi dengan tantangan-tantangan ini dengan segala bentuknya yang sangat kompleks. Apabila manifes (*al-bayân*) harus berhadapan dengan tantangan ideologi dan pemikiran, maka gerakan (*al-harakah*) akan berhadapan dengan tantangan-tantangan duniawi lainnya. Gerakan ini pada awalnya akan berhadapan dengan kekuasaan politik yang berdiri di atas faktor-faktor yang bersifat ideologis, idealis, ras, kasta, sosial, ekonomi, yang semuanya saling terikat dan tumpang-tindih.

Manifes dan gerakan ini secara bersamaan akan berhadapan dengan realitas kemanusiaan secara umum, dengan segala cara yang setara dengan setiap tantangan yang akan dihadapinya. Dua hal ini harus terpenuhi untuk memulai gerakan membebaskan manusia di muka bumi. Poin ini merupakan hal terpenting yang harus ditegaskan berulang-ulang.

Agama Islam ini bukanlah sebuah deklarasi untuk membebaskan manusia Arab saja, dan risalah yang dibawanya bukan khusus diperuntukkan bagi bangsa Arab. Objeknya adalah seluruh manusia dan ruang lingkupnya adalah seluruh penjuru dunia ini. Sesungguhnya Allah Swt. bukanlah Tuhan bangsa Arab saja, dan bahkan bukan hanya milik orang-orang yang memegang akidah Islam semata. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan semesta alam (*rabb al-'âlamîn*). Agama Islam ini pun menghendaki agar alam semesta ini dikembalikan kepada Tuhan mereka, dan menyelamatkan mereka dari menghambakan diri kepada selain Allah.

Bentuk penghambaan yang paling besar (*al-'ubûdiyyah al-kubrâ*) dalam pandangan Islam adalah tunduknya manusia kepada aturan-aturan yang dibuat oleh segolongan manusia yang lain untuk mereka. Penghambaan inilah yang menegaskan bahwa ibadah tersebut hanya dilakukan karena Allah, dan siapa saja yang berpaling kepada selain Allah akan keluar dari agama Allah, meskipun dia bersikeras mengaku memeluk agama Islam ini.

Rasulullah Saw. menyatakan bahwa sikap *itbâ'* (mengikuti) terhadap syariat dan hukum yang berlaku merupakan bentuk ibadah, yang karenanya kaum Yahudi dan Nasrani menjadi musyrik karena menyalahi apa yang diperintahkan kepada mereka, yaitu beribadah kepada Allah semata.[1]

Oleh karena itu, tidak ada langkah yang bisa dilakukan oleh Islam di muka bumi ini untuk menghilangkan segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, kecuali mendeklarasikan Islam secara terang-terangan. Yakni, dengan cara *bayân* (penjelasan/khutbah/ceramah) dan *harakah* (gerakan) secara bersamaan.

Islam harus siap berhadapan dengan segala kekuatan politik yang memaksa manusia untuk menyembah kepada selain Allah, membelenggu mereka untuk berhukum kepada selain syariat Allah. Islam harus teguh menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi mereka untuk memperhatikan *bayân* ini, dan memegang teguh akidah Islam secara bebas, tanpa ada intimidasi dari para penguasa. Dan agar Islam bisa menjadi aturan sosial, ekonomi, atau politik, dibolehkan bagi gerakan pembebasan ini untuk memulai aksi secara aktif. Yakni,

setelah melenyapkan kekuatan yang berkuasa, baik kekuatan politik saja maupun bercampur dengan rasialisme atau kastaisme dalam satu ras yang berkuasa.

Adalah dakwah harus dikerjakan dengan kata-kata dan penjelasan, ketika dakwah tersebut sedang menemukan rintangan dan kesulitan. Kata-kata dan penjelasan hanya bisa diterapkan ketika tidak ada penghalang antara dakwah dan individu-individu yang menjadi objek dakwah. Dalam kondisi seperti ini, dakwah bisa dengan bebas disampaikan kepada mereka yang memang dalam keadaan terlepas dari segala hal yang memengaruhi.

Di sinilah konteks firman Allah Swt., *Tidak ada paksaan di dalam agama* (QS Al-Baqarah [2]: 256). Tetapi ketika segala rintangan dan pengaruh duniawi banyak ditemui, maka yang pertama kali harus dilakukan untuk menghilangkannya adalah dengan mengerahkan kekuatan. Ini perlu dilakukan agar memungkinkan untuk dapat menyentuh hati dan pikiran manusia, sedangkan dia benar-benar terbebas dari belenggu-belenggu duniawi tersebut.

Sesungguhnya jihad sangatlah penting untuk perkembangan dakwah. Yakni, apabila tujuan dari dakwah ini adalah mendeklarasikan diri secara serius untuk membebaskan manusia, yang memungkinkannya untuk menghadapi kenyataan dengan segala sarana yang memadai. Tidak hanya dengan *bayân* yang sifatnya filosofis, teoretis, dan pasif. Sama saja apakah negara Islam tersebut—dengan pengertiannya sebagai Darul Islam—dalam kondisi aman atau terancam dari negara-negara lain.

Dengan demikian, ketika Islam berusaha melakukan segala macam cara untuk meneguhkan dakwahnya, maka yang dimaksud bukanlah cara yang sifatnya mudah, seperti Islam aman berada di wilayah tertentu dengan seluruh penduduknya yang dapat memegang teguh akidah Islam secara tenang. Yang dikehendaki oleh Islam dari wasilah ini ialah yang memungkinkan bagi seluruh agama dengan wasilah-wasilah tersebut kembali kepada Allah, seluruh manusia beribadah hanya kepada Allah. Cara-cara yang memungkinkan tidak terciptanya suatu kondisi ketika sebagian manusia menjadikan manusia lainnya sebagai tuhan selain Allah. Dengan bahasa yang lebih luas, yaitu wasilah-wasilah yang memungkinkan bagi gerakan jihad Islam untuk sampai pada puncak dakwah berdasarkan perintah Allah, bukan karena telah melalui perjalanan dakwah yang sangat panjang.

Agama Islam ini pasti akan selalu berhadapan dengan para penentangnya. Sebab keberadaan agama itu sendiri adalah sebagai dakwah universal untuk menegaskan *rubûbiyyah* Allah terhadap alam semesta, dan membebaskan manusia dari beribadah kepada selain Allah. Agama ini harus berada dalam suatu gerakan aktif yang terorganisasi di bawah kepemimpinan baru, bukan kepemimpinan-kepemimpinan yang bersifat jahiliah. Agama ini juga menghendaki lahirnya masyarakat bebas dan istimewa, yang tidak mengenai bentuk pemerintahan manusia mana pun, karena hukum dan pemerintahan hanya milik Allah semata.

Dengan gambaran Islam seperti demikian, maka agama ini harus bisa melenyapkan seluruh masyarakat jahiliah di sekitarnya. Sebuah masyarakat yang membangun prinsip menghambakan diri kepada hamba, yang berusaha untuk menghancurkan Islam, demi mempertahankan eksistensinya. Karena itu, sebuah masyarakat baru yang dibangun di atas prinsip Islam harus bergerak untuk melindungi dirinya.

Persentuhan antara dua kutub ini—kebaikan dan keburukan—pastilah terjadi. Masyarakat jahiliah akan lahir bersama dengan lahirnya Islam itu sendiri. Dan menghadapi masyarakat seperti itu menjadi perang yang harus dijalani oleh Islam. Tidak ada pilihan yang bisa diambil dalam menyikapinya. Inilah pertentangan alami antara dua kutub—kebaikan dan keburukan—yang tidak mungkin bisa bersatu sepanjang masa. Semua yang saya paparkan ini benar-benar suatu kenyataan. Dengan gambaran kenyataan seperti ini, Islam wajib mempertahankan eksistensinya, dan menceburkan diri ke dalam suatu peperangan yang tidak bisa dihindari.

Akan tetapi, ada masalah lain yang tidak kalah pentingnya dari apa yang sudah saya paparkan. Yakni bahwa karakter dari keberadaan Islam itu sendiri adalah bergerak maju ke depan dalam langkah pertama, untuk menyelamatkan manusia di muka bumi ini dari penyembahan kepada selain Allah. Tidak mungkin bagi dakwah agama ini untuk berhenti pada batas-batas geografis, atau menyendiri dalam lingkaran kesukuan, dengan meninggalkan manusia di bumi ini dalam kejelekan, kerusakan, dan peribadahan kepada selain Allah.

Ada suatu masa ketika pasukan-pasukan yang biasanya memusuhi Islam terkadang tidak menyerang Islam. Yakni, apabila Islam membiarkan mereka memaksakan peribadahan manusia kepada manusia lainnya di dalam batas-batas regional yang mereka miliki, pasrah dengan apa yang mereka lakukan, dan tidak menyampaikan dakwahnya kepada mereka. Akan tetapi, Islam tidak berdamai dengan mereka, kecuali setelah mereka menyatakan berserah diri kepada kekuasaan Islam, dengan memberikan jizyah[2]. Ini merupakan bentuk jaminan untuk membuka pintu dakwah terhadap mereka tanpa ada halangan dari pemerintahan yang berkuasa.

Apa yang sudah saya paparkan ini merupakan karakter dan fungsi Islam yang merupakan sebuah dakwah universal tentang *rubûbiyyah* Allah terhadap alam semesta, dan membebaskan manusia dari segala peribadahan kepada selain Allah.

Ada suatu kelompok yang berada di antara gambaran mereka terhadap Islam seperti apa yang sudah saya paparkan tadi, dan gambaran mereka terhadap Islam yang tumbuh dalam batas-batas kedaerahan dan ras, yang hanya digerakkan oleh ketakutannya terhadap musuh. Islam dalam gambaran yang terakhir ini sejak awal telah hilang justifikasi subjektifnya.

Sesungguhnya segala pembenaran menyangkut gerakan Islam sudah tampak dengan sangat jelas, ketika menyebutkan bahwa agama Islam ini merupakan pedoman Allah bagi kehidupan manusia. Islam bukan manhaj dari seorang manusia, bukan mazhab segolongan manusia, dan bukan undang-undang satu ras manusia. Kita tidak akan membahas tentang justifikasi eksternal, kecuali ketika kita merasa kehilangan hakikat tersebut. Yakni, ketika kita lupa bahwa permasalahan sebenarnya adalah masalah ketuhanan Allah dan kehambaan manusia. Tidak mungkin bagi manusia mana pun untuk memperkenalkan hakikat istimewa ini, lalu mencari pembenaran yang lain untuk jihad Islam.

Tidak terlalu berbeda antara konsepsi Islam yang tidak mempunyai pilihan selain menceburkan diri ke dalam peperangan, disebabkan keberadaan Islam itu sendiri dan keberadaan masyarakat jahiliah yang selalu mengancam Islam. Konsepsi ini tidak berbeda dengan

ide bahwa Islam dengan sendirinya harus bergerak di awal dan masuk ke dalam peperangan tersebut.

Dalam perjalanannya, kedua konsepsi tersebut tidaklah jauh berbeda. Agama ini dalam dua kondisi tersebut pasti akan mengalami suatu peperangan. Akan tetapi, pada masa-masa terakhir, efek dari perang ini akan terlihat sangat jelas, dengan banyak mengubah segala pandangan dan pemahaman Islam. Dan kenyataan ini tentu sangat berbahaya.

Ada jarak yang cukup jauh ketika menggambarkan Islam sebagai manhaj Ilahi, yang datang untuk menegaskan ketuhanan Allah di muka bumi, dan penghambaan diri seluruh manusia kepada tuhan yang satu. Dalam kenyataannya, penegasan ini terejawantahkan dengan terbentuknya sebuah masyarakat yang manusia terbebas dari menghambakan diri kepada manusia, untuk menghambakan diri kepada tuhan dari manusia.

Karena itu, tidak ada yang mengatur kehidupan mereka kecuali syariat Allah, yang merupakan salah satu dari kekuasaan-Nya. Dengan kata lain, menjalani hidup dengan berpedomankan syariat Allah merupakan penerjemahan dari mengakui ketuhanan Allah. Dengan demikian, hak Islam adalah melenyapkan segala rintangan yang menghadang, agar Islam bisa menyampaikan dakwahnya kepada setiap individu tanpa ada halangan. Juga tanpa rintangan yang dibuat-buat oleh aturan kekuasaan politik atau hukum sosial manusia.

Konsep Islam dengan gambaran seperti ini dengan konsep Islam sebagai aturan lokal di suatu negara tertentu memiliki perbedaan yang sangat jauh. Kewajiban Islam dalam pengertian yang terakhir adalah mempertahankan diri dari segala serangan dan ancaman di dalam batas-batas wilayahnya.

Yang satu adalah gambaran Islam, dan yang lainnya juga gambaran Islam, meski dalam dua kondisi tersebut Islam tetap menyerukan jihad. Akan tetapi, konsep Islam secara keseluruhan tentang motif jihad, tujuannya, dan hasilnya memiliki perbedaan yang sangat tajam. Ini sudah masuk dalam tataran ideologi, sebagaimana sudah masuk pula dalam tataran strategi dan arah pergerakan."[3]

Bantahan terhadap Pendapat Sayyid Quthb

Setelah memaparkan uraian yang sangat panjang ini, saya tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali menghargai *Al-Syahîd* Sayyid Quthb, keikhlasan dan semangatnya untuk mempertahankan setiap keputusannya. Saya benar-benar menghormati setiap tulisan yang ia buat, berupa pertimbangan dan penuturan atas keputusannya yang bisa menguatkan pandangannya. Dengan semua inilah ia ingin melawan siapa saja yang berbeda dengan pendapatnya, dengan sikap yang ekstrem dan suara yang lantang. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti lawan-lawan pendapatnya, mengunci lisan mereka agar tidak bicara, dan merampas pena-pena mereka agar tidak menulis.

Di buku ini saya juga ingin mencoba mengkaji setiap pendapat Sayyid Quthb dengan memaparkan beberapa poin utama dari pemikirannya.

Enam Poin Utama dari Pemikiran Sayyid Quthb

Ada enam poin utama yang bisa saya ungkap berkaitan dengan pemikiran Sayyid Quthb yang diulas dalam pembahasan tadi. Poin-poin ini adalah:

Pertama, Sayyid Quthb tidak bisa secara detail mengemukakan pemikiran para penentang dari jihad agresif (perlawanan/*hujûmî*) kepada seluruh penjuru dunia. Tidak ada seorang pun dari mereka yang dianggap penentang ini, seperti Muhammad 'Abduh, Rasyid Ridha, Mahmud Syaltut, Abdullah Darraz, Khallaf, Abu Zahrah, Hasan Al-Banna, Al-Siba'i, Al-Ghazali, Abdullah ibn Zaid Ali Mahmud, generasi setelah mereka, yang mengatakan bahwa Islam adalah undang-undang yang bersifat lokal (*mahalli*) yang wewenangnya hanya terbatas pada negara Islam. Dan karenanya, Islam wajib untuk menyerang setiap musuhnya dalam batas-batas wilayah Islam.

Mereka tidak pernah menyatakan pendapat seperti demikian. Bahkan, mereka menegaskan bahwa Islam adalah dakwah universal yang harus disampaikan kepada seluruh penjuru dunia ini. Ketika terdapat rintangan yang menghalangi perjalanan dakwah, atau orang-orang yang memusuhi para penyeru dakwah Islam ini, maka Islam memperbolehkan sarana jihad. Tujuannya adalah untuk mengamankan kebebasan berdakwah, dan mencegah fitnah (serangan) yang menghalangi perjalanan dakwah. Inilah makna dari firman Allah, *sehingga tidak ada fitnah lagi* (QS Al-Baqarah [2]: 193 dan Al-Anfâl [8]: 39).

Maksudnya adalah agar seseorang tidak diganggu dan ditindas karena keyakinan yang dianutnya. Bahkan, manusia harus bisa merasakan kebebasan dengan keyakinan yang mereka pilih. Inilah yang akan saya jelaskan dalam pembahasan mengenai tujuan-tujuan perang dalam Islam. Tujuan paling utama adalah mencegah musuh-musuh Islam yang bisa mengganggu jiwa kaum Muslim, harta mereka, dan negeri yang mereka tinggali. Di antara tujuan perang lainnya adalah mencegah fitnah terhadap agama, menyelamatkan kaum *mustadh'afîn* (tertindas), dan untuk memberikan pelajaran kepada kelompok-kelompok yang menyalahi perjanjian.

Kedua, Sayyid Quthb menolak suatu pandangan yang sebenarnya sudah sangat jelas. Yakni Islam dengan karakter dakwah universalnya, dan Islam sebagai dakwah untuk melepaskan manusia dari segala bentuk thaghut, dan membebaskan mereka dari menghambakan diri kepada manusia. Islam bukan agama yang menutup diri, atau menyendiri di tempatnya tanpa bersinggungan dengan peradaban lain.

Dengan kekuatan seperti ini, Islam akan selalu berhadapan dengan kekuatan jahiliah yang berkuasa di negeri-negeri Allah. Kenyataan ini selaras dengan watak dari pertentangan antara makhluk, yang mendesak Islam untuk masuk ke dalam suatu peperangan, demi mempertahankan kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kalimat tauhid serta para pelaku dari kebaikan tersebut. Islam harus menghadapi para penentangnya, dengan meyakini bahwa ia berperang di jalan Allah, sedangkan musuh-musuhnya berperang di jalan thaghut. Ketika musuh-musuh sudah berpaling, maka Islam harus memperdengarkan dakwahnya, menyampaikan risalahnya, meskipun harus berperang dengan musuh-

musuh tersebut. Merekalah yang memaksa Islam untuk masuk ke dalam peperangan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, *Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu tidak menyenangkan bagimu* (QS Al-Baqarah [2]: 216).

Ketiga, Sayyid Quthb menyerukan bahwa seruan untuk memeluk agama Islam dengan penjelasan dan kata-kata bisa dikatakan cukup, apabila tidak ada penghalang antara dakwah dengan orang-orang yang akan didakwahi tersebut. Yakni apabila dakwah bisa tersampaikan kepada mereka dengan bebas, sedangkan keadaan mereka terlepas dari segala pengaruh politik atau materi. Inilah makna dari firman Allah, *tidak ada paksaan di dalam agama.*[4] Adapun ketika terdapat rintangan dan halangan yang nyata, maka langkah awal untuk menghilangkannya adalah dengan menggunakan kekuatan. Yakni, agar bagi Islam dimungkinkan untuk menyentuh hati dan pikiran seseorang, sedangkan dia terbebas dari semua belenggu ini.

Di sini saya ingin membantah pandangan Sayyid Quthb dengan menyatakan bahwa zaman sekarang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berbicara kepada akal dan manusia mana pun di seluruh penjuru bumi ini. Kita bisa melakukannya dengan berbagai sarana: media informasi (televisi, radio, surat kabar), jaringan-jaringan satelit, situs-situs internet, dan buku-buku yang ditulis dengan berbagai bahasa.

Untuk merealisasikan semua sarana ini membutuhkan orang-orang yang tangguh dan berani dari kalangan dai, guru, dan wartawan terdidik, yang mampu berbicara kepada orang-orang dengan bahasa mereka, dengan kata-kata yang berlaku pada zaman mereka, dan dengan metode yang bisa dipakai untuk masa mereka.

Media yang dipakai bisa berupa suara, gambar, penjelasan, pergerakan, buku-buku, majalah, surat kabar, reportase, aksi dramatik, visual, dan segala perantara yang bisa mendorong orang-orang untuk semakin dekat dengan Islam. Inilah jihad damai yang harus segera dilakukan, dan sampai sekarang masih belum kita lakukan secara maksimal.

Oleh karena itu, kita tidak perlu menyatakan perang terhadap kekuatan politik yang saat ini menguasai dunia. Sebab kekuatan politik ini pun takkan pernah bisa menghalangi siapa saja untuk menyaksikan tayangan parabola, mendengarkan radio, atau membuka situs-situs internet.

Keempat, Sayyid Quthb *rahimahullâh* telah melupakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang memberikan batasan bahwa perang hanya ditujukan kepada orang-orang yang memerangi kita. Teks-teks syariat ini melarang dengan tegas dari melakukan suatu perbuatan yang bersifat konfrontatif (*al-i'tidâ'*).

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS Al-Baqarah [2]: 190)

Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta menawarkan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka. (QS Al-Nisâ' [4]: 90)

Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan (tidak) mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta (tidak) menahan tangan mereka (dari memerangimu), maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui, dan merekalah orang-orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk memerangi, menawan, dan membunuh) mereka. (QS Al-Nisâ' [4]: 91)

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS Al-Baqarah [2]: 208)

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS Al-Anfâl [8]: 61)

Kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Taubah [9]: 7)

Dan jika di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah supaya ia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. (QS Al-Taubah [9]: 6)

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS Al-Mumtaḥanah [60]: 8)

Bagaimana Sayyid Quthb—padahal dia merupakan penghafal Al-Quran—bisa dengan mudah berpaling dari ayat-ayat ini dan ayat-ayat lainnya dengan mengklaim bahwa ayat-ayat tersebut berlaku untuk suatu kondisi, lalu perkaranya berakhir, dan fungsi dari ayat-ayat ini pun dengan sendirinya menjadi hilang? Bagaimana bisa Sayyid Quthb menghukumi ayat-ayat ini dengan *naskh*?

Prinsip dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah ini adalah kekal, abadi, dan kontinu dalam pengamalannya, selama tidak didapati teks yang definitif, meyakinkan, dan tidak mengandung keraguan, yang menghapus (*naskh*) ayat-ayat tersebut.

Saya merasa sangat takut jika harus berkomentar tentang satu ayat dalam Al-Quran, tertulis dalam mushaf, dan sering dibaca oleh orang-orang, dengan mengatakan, "Ayat ini sudah tidak relevan," atau, "Ayat ini hanya berlaku dalam suatu kondisi, tetapi kemudian dihapus fungsinya oleh zaman."

Selain ayat-ayat Al-Quran tadi, ada sebuah hadis yang menyatakan, "*Janganlah engkau berharap bertemu dengan musuh. Mintalah kesehatan kepada Allah*."[5] Dalam hadis, Nabi Saw. bersabda, "*Tinggalkanlah (jangan perangi) para penyembah berhala selama mereka meninggalkan kalian. Dan biarkanlah orang-orang Nasrani pergi selama mereka membiarkanmu bepergian*." Hadis-hadis ini tidak bisa kita biarkan begitu saja.

Kelima, Sayyid Quthb dengan cara pandangnya ini senantiasa memusuhi orang-orang di dunia seluruhnya, baik kepada orang yang mengajak damai kepadanya atau memeranginya dalam batas-batas wajar maupun kepada orang-orang yang membuat perjanjian (damai) atau tidak. Dia selalu menantang dunia seluruhnya, dan membuat orang-orang lari agar berhenti menyerang umat Muslim.

Dalam pandangan Sayyid Quthb, para penguasa dunia ini sangatlah berbahaya apabila memiliki kekuatan dan kemampuan. Anda pasti bisa membayangkan, apa jadinya dunia ini apabila umat Muslim seperti Sayyid Quthb, memiliki apa yang dimiliki oleh Amerika Serikat saat ini berupa kekuatan militer, kekuatan ekonomi, kekuatan ilmu dan teknologi, serta senjata-senjata nuklir? Tidak diragukan lagi, mereka pasti akan menundukkan dunia ini kepada kekuasaan mereka. Ini tidak berbeda dengan ambisi Amerika saat ini: menundukkan seluruh negara di dunia kepada keinginan dan kehendaknya.

Dalam hal ini, saya ingin mengatakan bahwa kita akan menundukkan dunia ini kepada kekuasaan kebaikan dan kebenaran, bukan untuk melenyapkan ras manusia, bukan untuk merampas kebaikan mereka, dan bukan pula untuk memaksa mereka menuruti keinginan kita. Amerika juga melakukan hal demikian, dan mengatakan, "Kami ingin menyebarkan prinsip demokrasi, liberalisasi, dan HAM. Kami ingin memperkenalkan peradaban kami kepada dunia. Dan kami ingin memberlakukan prinsip-prinsip kami di dunia, dan menggiringnya kepada prinsip-prinsip ini."

Keenam, Sayyid Quthb, semoga Allah melimpahkan kepadanya rahmat seluas-luasnya, adalah pribadi yang keras dan ekstrem terhadap para penentangnya. Para penentang ini, menurut Sayyid Quthb, adalah orang-orang yang bobrok secara spiritual dan intelektual, polos dan bodoh dalam berpikir, melupakan manhaj dan karakter dakwah Islam. Padahal, para penentang Sayyid Quthb ini adalah tokoh-tokoh umat, pemikir-pemikir besar, dan ahli fiqih, seperti Muhammad 'Abduh, Rasyid Ridha, Jamaluddin Al-Qasimi, Muhammad Mushthafa Al-Maraghi, Mahmud Syaltut, Hasan Al-Banna, Mushthafa As-Siba'i, Muhammad Abdullah Darraz, Abdul Wahab Khallaf, Muhammad Abu Zahrah, Ali Al-Khafif, Muhammad Yusuf Musa, Muhammad Al-Ghazali, Sayyid Sabiq, Abdullah ibn Zaid ibn Ali Mahmud, Muhammad Mushthafa Salabi, Mushthafa Zaid, dan yang lainnya. Mereka adalah ulama-ulama terkemuka yang telah berpulang ke rahmatullah. Banyak pemikir, dai, cendekiawan yang sekarang masih hidup juga memiliki keutamaan, sebagaimana mereka yang sudah wafat ini.[]

Bab 26

Dalil-Dalil Kelompok yang Mendukung Jihad Defensif (*Al-Difâ'i*)

Sebelumnya kita sudah menguji dan mematahkan dalil-dalil dari kelompok yang mendukung jihad konfrontatif, dan para penyeru peperangan kepada dunia. Kita sudah membantah dalil-dalil yang mereka gunakan satu per satu dengan logika ilmiah yang sangat mendalam, dengan dalil-dalil agama yang jelas, yang berpijak kepada kebenaran teks Al-Quran dan kesahihan Sunnah Rasulullah Saw.

Bagi saya cukup untuk mematahkan dalil-dalil ini, menampakkan kelemahan dan kekurangannya. Pada pembahasan kali ini, secara garis besarnya saya akan mencoba menuliskan dalil-dalil yang digunakan oleh para penentang kelompok ekstrem, atau yang menamakan diri mereka sebagai kelompok jihad defensif (*al-difâ'iyyîn*). Saya akan mencoba menguraikan dalil dan teks syariat yang menguatkan posisi mereka, menunjukkan dengan jelas atas syariatnya, dan kekuatan rujukannya kepada sumber-sumber Islam yang murni.

Kelompok yang mendukung jihad responsif ini menegaskan bahwa Islam menyatakan damai kepada siapa saja yang mengajak berdamai, dan menyatakan perang kepada siapa saja yang mengajak berperang. Islam tidak mensyariatkan untuk memerangi orang-orang yang menyatakan perdamaian, yang membentangkan tangan mereka untuk meminta perjanjian damai, dan mau menyatakan perdamaian kepada kaum Muslim, menahan diri mereka dari memerangi umat Muslim. Semua didasarkan kepada sejumlah dalil yang kuat, antara lain:

1. Ajakan Islam kepada perdamaian. Firman-Nya, *Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu* (QS Al-Baqarah [2]: 208). Terka-

dang kata *al-silm* ditafsirkan sebagai sikap meninggalkan perang, dan adakalanya juga ditafsirkan sebagai Islam dan syariat-syariatnya.

2. Allah Swt. berfirman, *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas* (QS Al-Baqarah [2]: 190). Dalam ayat ini disyariatkan untuk memerangi siapa saja yang memerangi kita (umat Muslim). Dengan demikian, secara implisit ayat ini menegaskan untuk tidak memerangi siapa saja yang tidak memerangi kita (umat Muslim), dan melarang dari sikap konfrontatif, yang salah satunya adalah memerangi orang yang menyatakan perdamaian.
3. Dalam Surah Al-Nisâ', Allah Swt. dengan sangat tegas melarang memerangi siapa saja yang menyatakan perdamaian. Firman-Nya, *Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta menawarkan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka* (QS Al-Nisâ' [4]: 90). Dalam ayat lain, sebagai bentuk lain dari perintah Allah tersebut, dinyatakan, *Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan (tidak) mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta (tidak) menahan tangan mereka (dari memerangimu), maka tawanlah mereka di mana saja kamu temui, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui dan merekalah orang-orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk memerangi, menawan, dan membunuh) mereka* (QS Al-Nisâ' [4]: 91).
4. Allah Swt. memerintahkan agar condong kepada perdamaian—dalam kondisi setelah perang sekalipun—apabila musuh condong kepadanya, meski mereka mempunyai niat untuk berkhianat. Firman-Nya, *Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindung bagimu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan (dukungan) para mukmin* (QS Al-Anfâl [8]: 61-62).
5. Perintah Allah Swt. kepada Rasul-Nya agar berpaling dari orang-orang musyrik, yakni apabila mereka tidak merespons dakwah yang disampaikan oleh beliau. Dia tidak memerintahkan kepadanya untuk memerangi mereka. Dalam Surah Al-Taubah dinyatakan, *Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah (Muhammad), "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung"* (QS Al-Taubah [9]: 129). Dan dalam Surah Âli 'Imrân dinyatakan, *Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada satu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada*

mereka, 'Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)'" (QS Âli 'Imrân [3]: 64). Ayat-ayat seperti ini banyak sekali terdapat dalam Al-Quran, baik surah-surah *makkiyyah* maupun *madaniyyah*.

6. Allah Swt. telah menetapkan aturan berdamai dan berperang dalam dua ayat yang terdapat pada Surah Al-Mumtahanah, *Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim* (QS Al-Mumtahanah [60]: 8-9).
7. Rasulullah Saw. menegaskan, *"Janganlah kalian berharap bertemu musuh, tetapi mintalah keselamatan kepada Allah."*[1]
8. Dalam hadis lain yang dihasankan oleh segolongan ulama, dan disahihkan oleh segolongan ulama lain, Rasulullah Saw. bersabda, *"Tinggalkanlah (jangan perangi) para penyembah berhala selama mereka meninggalkan kalian. Dan biarkanlah orang-orang Nasrani pergi selama mereka membiarkanmu bepergian."*[2]
9. Pembacaan yang tepat terhadap *sîrah* Nabi Saw. dan peperangan yang dilakukan oleh beliau. Beliau bukanlah orang yang memulai penyerangan kepada kelompok-kelompok yang menyatakan perdamaian kepada beliau, dan menahan diri mereka dari memerangi beliau. Orang-orang musyriklah yang pertama kali menyerang Rasul Saw. di negerinya lebih dari satu kali. Saya telah mengutip pendapat dua ulama besar, Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim, yang menguatkan apa yang saya kemukakan ini dengan didukung oleh pendapat-pendapat yang valid.
10. Pembacaan yang tepat terhadap *futûhât* yang dilakukan umat Muslim terhadap berbagai negeri, yang merupakan respons terhadap sikap musuh, dan mencegah terjadinya fitnah terhadap kaum mukmin. Dengan bahasa lain, *futûhât* yang dilakukan umat Muslim merupakan aksi pembelaan, atau membebaskan negeri-negeri yang tertindas dari para penguasa zalim.
11. Menjelaskan bahwa motif dalam berperang adalah permusuhan, penyerangan, dan fitnah dalam agama. Bukan sekadar karena kekufuran semata. Firman-Nya, *Untukmu agamamu, dan untukku agamaku* (QS Al-Kâfirûn [109]: 6).
12. Prinsip Islam untuk mendekati orang-orang dengan cara damai, berdakwah dengan pendekatan argumentasi yang mengena dan mendalam, serta teladan yang baik (*uswah hasanah*). Dengan cara-cara inilah Islam menjadi tersebar, bukan dengan pedang sebagaimana dikatakan oleh para penyebar isu.

Semua yang saya uraikan ini merupakan dalil-dalil yang sangat jelas dan sempurna, sebagai bantahan terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok penyeru peperangan terhadap dunia. Saya tidak perlu berbicara lebih banyak lagi di tempat yang lain. Kebenaran telah tampak dengan jelas, dan kebatilan pun telah terungkap dengan sangat terbuka. []

BAGIAN KEEMPAT

TUJUAN-TUJUAN JIHAD PERANG DALAM ISLAM

Apabila jihad dalam Islam, baik dengan makna yang luas maupun makna yang terbatas, adalah perang, hal ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Sebuah kewajiban yang tidak layak bagi umat untuk menyepelekan atau mengabaikannya, dan membiarkan diri mereka terancam oleh teror-teror musuh. Dalam konteks seperti ini, perlu kiranya kita membatasi tujuan-tujuan jihad dengan makna militer atau perang, dengan merujuk pada teks-teks Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dengan cara menjelaskan tujuan-tujuan inilah, hakikat jihad dengan makna perang bisa diketahui dengan baik, yang selama ini telah diselewengkan oleh para pembuat isu dari kalangan generasi Islam sekalipun.

Sesungguhnya, tujuan-tujuan jihad dengan makna perang dibedakan berdasarkan perbedaan dua jenis jihad.

Tujuan Jihad Defensif

Di antara jenis jihad tersebut adalah jihad defensif, yaitu melawan musuh apabila mereka melakukan agresi terhadap negeri Islam. Maksud dari jihad defensif adalah jihad perlawanan terhadap musuh-musuh yang melakukan pendudukan terhadap negeri Islam. Para ahli fiqih mengategorikan hukum jihad defensif ini sebagai *fardhu 'ain* bagi penduduk negeri yang diperangi.

Jihad defensif memiliki tujuan yang jelas, yaitu memberikan perlawanan terhadap musuh yang memulai peperangan, dengan segala kekuatan yang bisa dikerahkan. Jihad ini harus terus dilakukan sampai para penjajah itu pergi, para agresor pun kembali ke negeri asalnya, dan negeri Islam terbebas dari peperangan.

Jihad jenis yang pertama ini tidak diperselisihkan dan diperdebatkan. Setiap agama dan undang-undang konvensional telah menetapkan

jihad jenis yang pertama ini, dan seseorang tidak akan bisa menanamkan keraguan pada syariat jihad tersebut.

Tujuan Jihad Ofensif

Adapun jihad yang harus dibatasi maknanya adalah apa yang diistilahkan oleh para ahli fiqih sebagai jihad ofensif. Jihad ofensif adalah jihad yang dilakukan terhadap musuh yang berada di negerinya, tetapi kaum Muslim mencari dan memerangi mereka di negeri mereka sendiri. Lalu, mengapa kaum Muslim mencari mereka? Apakah karena haus darah, atau ambisi yang kuat untuk melakukan agresi?

Dengan kata lain, apakah jihad ofensif ini merupakan bentuk kekuasaan tirani yang sudah kita kenal dalam sejarah kekaisaran, dan ingin menahbiskan segala sesuatu yang ada di sekitarnya? Apakah jihad ofensif merupakan bentuk ambisi untuk menjajah negeri-negeri yang lain—selain negeri Islam—dan ingin mendapatkan segala kebaikan dan kemaslahatan dunia yang terdapat di negeri-negeri tersebut?

Apabila keadaannya tidak seperti demikian—sebagaimana kenyataan yang terjadi—lalu apa yang menjadi tujuan-tujuan jihad ofensif? Dan faktor apa saja yang melatari jihad ofensif?

Sebelum kita membahas tujuan-tujuan yang digariskan oleh Islam dari setiap peperangan, terlebih dahulu kita harus mengulas prinsip Islam mengenai perdamaian dan ketidakberpihakan Islam terhadap peperangan.

Inilah yang ingin saya jelaskan dalam bab-bab selanjutnya.[]

Bab 27

Keinginan Islam untuk Membangun Perdamaian dan Ketidakberpihakannya terhadap Peperangan

Yang harus saya jelaskan di sini adalah bahwa Islam—berbeda dengan sebagian pandangan sekelompok orang—selalu condong kepada perdamaian, membangkitkan semangat perdamaian, dan mengajak segenap umat manusia kepada perdamaian. Islam menganggap perdamaian sebagai tujuan utama dakwahnya, sebagaimana tampak dalam adab, hukum, dan fondasi Islam.

Islam juga membenci peperangan dan mendorong setiap umatnya agar selalu mencegah peperangan sebisa mungkin. Apabila peperangan ini terpaksa terjadi, Islam selalu berusaha untuk membatasi cakupannya, memperkecil kerugiannya, dan meminimalisasi akibat-akibat buruk dari peperangan, selama usaha menuju ke sana masih bisa didapati.

Islam dan *Salâm* (Damai) Berasal dari Satu Bentukan Kata

Dari segi bahasa, Islam dan *salâm* (damai) atau *silm* berasal dari satu bentukan kata, yaitu *sîn*, *lâm*, dan *mîm*. Allah Swt. berfirman, *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu* (QS Al-Baqarah [2]: 208).

Kata *silm* yang terdapat pada ayat tersebut kadang-kadang ditafsirkan sebagai *salâm* (damai) yang merupakan antonim dari *harb* (perang), sebagaimana yang dikandung oleh teks ayat ini secara lahir. Karena itu,

ayat ini merupakan seruan kepada seluruh kaum mukmin agar mereka masuk ke dalam *salâm*, dan tidak berpaling apabila diseru kepadanya.

Kata *salâm* juga terkadang ditafsirkan sebagai Islam, yakni masuklah kalian ke dalam cabang-cabang Islam seluruhnya: akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan undang-undangnya. Dengan demikian, kalian akan masuk ke dalam kedamaian yang hakiki: damai kepada diri kalian, keluarga kalian, masyarakat kalian, dan seluruh manusia.

Asal dari makna *al-silm* adalah penyerahan diri, kepatuhan, dan meninggalkan perselisihan. Berdasarkan hal ini, *al-silm* mencakup dua makna bersamaan: *pertama*, rekonsiliasi (*musâlamah*), perdamaian (*mushâlahah*), dan meninggalkan peperangan. *Kedua*, kepatuhan terhadap Allah, agama-Nya, dan syariat-syariat-Nya. Inilah yang kemudian melahirkan istilah Islam. Dua pendapat ini diriwayatkan dari Ibn Abbas dan para mufasir generasi terdahulu. Tidak ada satu keterangan pun yang memalingkan maksud dari apa yang tadi saya kemukakan. Sedangkan suatu lafaz mencakup seluruh maknanya sesuai dengan yang dikehendaki oleh konteks.

Yang harus kita ketahui adalah bahwa penyerahan diri (*istislâm*) terhadap perintah Allah dan bersikap ikhlas kepada-Nya mencakup bentuk kesepakatan dan rekonsiliasi di antara sesama manusia. Juga mencakup sikap meninggalkan perselisihan, perseteruan, dan peperangan di antara sesama orang-orang yang diberi hidayah dan berpegang pada tali Allah. Perintah untuk masuk ke dalam *al-silm* (perdamaian) mengisyaratkan benteng yang menghalangi penyusup masuk ke dalam batas-batas perlindungan. Bagi orang-orang yang meraih kesempurnaan, hal tersebut merupakan perintah untuk tetap teguh, konsisten, dan menambah keislaman. Sedangkan bagi orang awam merupakan perintah untuk mengondisikan keislaman dan berusaha meraih kesempurnaan.[1]

Anjuran Islam untuk Menebarkan Kalimat *Salâm* (Damai) di Masyarakat dan Menjadikannya sebagai Ungkapan Penghormatan

Di antara aspek pendidikan yang perlu diperhatikan adalah bahwa Islam memotivasi setiap Muslim agar mencintai kalimat *salâm* (damai). Konsep *salâm* dengan redaksinya yang beragam tidak didapati pada agama maupun ideologi lain.

Salâm termasuk salah satu Asmaul Husna yang dimiliki Allah. Dalam berdoa, seorang Muslim terkadang menggunakannya, dan dalam bertaqarrub kepada Allah dengan senantiasa menyebutnya. Firman Allah Swt., *Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmaul Husna itu* (QS Al-A'râf [7]: 180).

Dalam Al-Quran, kita juga membaca, *Dialah Allah Yang tiada tuhan selain Dia, Raja, Yang Mahasuci, Yang Mahasejahtera* (QS Al-Hasyr [59]: 23).

Umat Muslim adalah umat yang satu yang terdapat di kalangan mereka seseorang dengan nama Abdul Salam (*hamba dari Zat Yang Mahasejahtera)*, yaitu hamba Allah.

Surga yang dirindukan oleh setiap mukmin, dan ia beramal sebanyak mungkin agar bisa menjadi penghuni surga, dinamakan juga Darus Salam. Firman-Nya, *Bagi mereka*

(disediakan) Darus Salam (surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan (QS Al-An'âm [6]: 127).

Kata yang paling banyak terdengar di surga nanti adalah kata *salâm*, yaitu bentuk penghormatan kaum mukmin di akhirat kelak. Firman-Nya, *Salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mukmin itu) pada hari mereka menemui-Nya ialah: Salâm; dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka* (QS Al-Ahzâb [33]: 44).

Doa mereka di dalamnya ialah: "Subhânakallâhumma", dan salam penghormatan mereka ialah: "Salâm". Dan penutup doa mereka ialah: "Alhamdulillâhi Rabbil 'âlamîn". (QS Yûnus [10]: 10)

Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi, mereka mendengar ucapan salam. (QS Al-Wâqi'ah [56]: 25-26)

Sebagaimana kata *salâm* merupakan bentuk penghormatan orang-orang mukmin di akhirat nanti, kata ini juga merupakan bentuk penghormatan mereka di dunia: *assalâmu'alaikum warahmatullâhi wabarakâtuh* (semoga keselamatan, rahmat Allah, dan berkah-Nya tercurahkan kepada kalian). Menebarkan salam (*ifsyâ' al-salâm*) termasuk amal utama Islam.

Dalam beberapa hadis dikatakan, "Tebarkanlah salam."[2]

Saat duduk tasyahud dalam shalatnya, seorang Muslim menyampaikan salam kepada Nabinya, Muhammad, juga kepada dirinya, dan umat Muhammad: *assalâmu 'alaika ayyuhâ al-nabiyyu warahmatullâhi wabarakâtuh. Assalâmu 'alainâ wa 'alâ 'ibâdillâh al-shâlihîn* (semoga keselamatan tercurah kepadamu, wahai Nabi, juga rahmat Allah dan berkah-Nya. Semoga keselamatan tercurah kepada kita semua dan kepada hamba-hamba yang saleh).[3]

Lalu, seorang Muslim mengakhiri shalat dengan mengucapkan penghormatan salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri, sebagai pemberitahuan bahwa dia dalam keadaan *salâm* (selamat/damai/sejahtera) sewaktu mengerjakan shalat. Apabila selesai mengerjakan shalat, dia menemui orang-orang dan menjalani kehidupan dengan penuh *salâm* (kedamaian/keselamatan). Dengan demikian, dia menjadi *salâm* dalam ibadahnya, dan *salâm* dalam muamalahnya.

Seorang Muslim Dilarang Mengharapkan Peperangan dan Dianjurkan untuk Memohon Keselamatan kepada Allah

Seorang Muslim tidak boleh mengharapkan terjadi peperangan dan berambisi untuk mewujudkannya. Sebaliknya, seorang Muslim dituntut untuk mengharapkan keselamatan dan kesehatan. Akan tetapi, apabila perang di jalan Allah telah ditentukan baginya, dia harus menjalaninya dengan penuh kekuatan, keberanian, dan kesabaran, sambil meyakini bahwa dia akan meraih satu dari dua kebaikan: kemenangan atau kesyahidan. Firman Allah Swt., *Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah se-*

suatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu (QS Al-Baqarah [2]: 216).

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abi Aufa r.a., Rasulullah Saw. bersabda, "*Janganlah kalian berharap bertemu musuh, tetapi mintalah keselamatan kepada Allah. Apabila kalian bertemu dengan musuh, maka bersabarlah. Dan ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang.*"[4]

Allah Swt. Menghindarkan Orang-Orang Mukmin dari Peperangan

Al-Quran mengomentari peristiwa Perang Ahzab yang mempertemukan pasukan besar kaum musyrik, yang terdiri dari orang-orang Quraisy dan Bani Ghathafan beserta kelompok-kelompok kecilnya, dengan Rasulullah beserta orang-orang mukmin di jantung negeri mereka di Madinah. Pasukan musyrik ini berambisi untuk memusnahkan dan meniadakan umat Muslim, baik secara fisik maupun materi, sehingga tidak ada seorang pun yang tersisa. Kalau tidak ada pertolongan Allah yang senantiasa menghampiri Nabi Saw. dan para sahabatnya, sedangkan kekuasaan Allah tidak pernah meninggalkan mereka, niscaya beliau dan para sahabatnya akan mengalami kekalahan. Apalagi orang-orang Yahudi dari Bani Quraizhah turut bergabung dengan para agresor, dan mereka memutuskan perjanjian dengan Rasulullah Saw. dalam situasi genting, ketika beliau benar-benar membutuhkan bantuan mereka.

Firman Allah Swt., *Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan. (Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan-(mu) dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka. Di situlah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan (hatinya) dengan guncangan yang sangat* (QS Al-Aḥzâb [33]: 9-11).

Yang saya maksudkan di sini adalah apa yang diungkapkan oleh Al-Quran ketika mengomentari peperangan tersebut, *Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apa pun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan* (QS Al-Aḥzâb [33]: 25).

Lihatlah kalimat yang penuh dengan pelajaran ini, *Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan.* Allah Swt. mengungkapkan kalimat tersebut untuk memberikan kenikmatan dan karunia kepada Nabi dan orang-orang mukmin. Yakni bahwa pertempuran itu bisa berakhir tanpa harus ada peperangan dan pertumpahan darah, karena Allah telah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Inilah karunia agung yang layak dipanjatkan ungkapan syukur kepada Allah Ta'ala. Tidak pantas bagi siapa pun untuk mengatakan bahwa Islam adalah agama yang haus peperangan dan pertumpahan darah.

Al-Quran Mengistilahkan Perjanjian Damai Hudaibiyah sebagai Kemenangan yang Nyata

Dalam peristiwa Hudaibiyah, para sahabat berjanji setia untuk siap mati membela Rasulullah Saw. Yakni, berperang sampai mati dan tidak akan menyerah dengan kondisi apa pun. Lalu Allah Swt. menghendaki agar kaum Muslim mengadakan musyawarah dengan orang-orang musyrik, dan mengakhiri peperangan dengan menyepakati perjanjian damai yang dikenal dengan nama Perjanjian Hudaibiyah.

Kesepakatan ini memuat aturan agar melakukan gencatan senjata dan aksi damai selama sepuluh tahun. Pada masa-masa ini, pedang harus disimpan, dan masing-masing pihak harus menahan dirinya untuk tidak menyerang pihak lain.

Mengenai hal ini, turun ayat yang kemudian menamai gencatan senjata atau perdamaian ini sebagai *fathan mubînan* (kemenangan yang nyata). Di dalam Al-Quran ada satu surah yang dinamakan Surah Al-Fath, yang diawali dengan ayat yang berbunyi, *Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata* (QS Al-Fath [48]: 1).

Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Saw., "Wahai Rasulullah! Apakah yang dimaksud dengan ayat ini adalah kemenangan?" Beliau menjawab, "Ya, itulah kemenangan yang nyata."[5]

Para sahabat merasa heran dengan istilah kemenangan (*fath*) yang tanpa diraih dengan peperangan, bahkan sebagai kemenangan yang nyata (*fathan mubînan*). Dia mengaruniakannya kepada Rasulullah Saw., dan menurunkan satu surah yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, yaitu Surah Al-Fath.

Dalam ayat berikut, Allah Swt. berfirman, *Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah Kota Makkah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan* (QS Al-Fath [48]: 24).

Pada ayat tersebut, Allah Swt. memberikan karunia dengan menahan tangan orang-orang musyrik dari (membinasakan) orang-orang mukmin, dan Dia juga menahan tangan orang-orang mukmin dari (membinasakan) orang-orang musyrik, *Dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka.* Ini merupakan sebuah ungkapan hakiki tentang kecintaan kepada kedamaian yang dibangun oleh kedua belah pihak secara bersamaan.

Apabila umat Muslim terpaksa masuk ke dalam peperangan yang diwajibkan kepada mereka, mereka diperintahkan agar meminimalisasi sebisa mungkin kerugian-kerugian, baik menyangkut korban jiwa maupun kerusakan materi.

Mereka hanya boleh memerangi kelompok-kelompok yang memulai peperangan. Mereka tidak boleh membunuh perempuan, anak kecil, orang tua, pendeta (ahli ibadah), petani, dan pedagang. Mereka hanya boleh membunuh orang-orang yang memerangi mereka. Mereka juga tidak boleh menebang pohon, menghancurkan bangunan, dan merusak alam.

Mereka hanya boleh mengambil tindakan yang sesuai dengan kondisi darurat perang, sedangkan bagi hal-hal darurat itu ada hukum-hukumnya yang kemudian menentukan pemberlakuan kedaruratan tersebut. Al-Quran telah membatasi tindakan menjalani kondisi darurat/terpaksa dengan sikap tidak menginginkan dan tidak berbuat berlebihan dalam menjalani kondisi tersebut.

Al-Quran menetapkannya setelah mengungkap pengharaman memakan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, *Barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya* (QS Al-Baqarah [2]: 173).

Anjuran untuk Mengambil Langkah Damai apabila Musuh Lebih Cenderung Menginginkannya

Al-Quran memerintahkan kaum Muslim agar merespons seruan damai apabila mereka diseru kepadanya, meskipun setelah terjadi peperangan. Firman-Nya, *Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin* (QS Al-Anfâl [8]: 61-62).

Bahkan, meski dikhawatirkan muncul pengkhianatan dari pihak musuh, seruan untuk berdamai sama sekali tidak boleh diabaikan. Kita harus memenuhi ajakan damai tersebut jika musuh memang menginginkannya, dan mewujudkan perdamaian tersebut dengan syarat-syaratnya yang telah ditetapkan oleh syariat.

Karena itu, tidak termasuk mengambil langkah damai mengatakan seperti, "Engkau rampas negeriku dengan peperangan, lalu engkau ajak aku untuk berunding agar membiarkanmu melangkah damai, setelah kau ambil negeriku melalui peperangan." Sikap seperti ini sangat jauh dari bentuk kecenderungan kepada kedamaian. Tindakan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang sekarang dilakukan oleh kelompok Zionis.[6] Syarat yang harus terpenuhi adalah musuh ingin mengambil langkah damai secara hakiki, bukan hanya pengakuan semata. Petunjuk-petunjuk dari kecenderungan damai ini juga sangat terlihat dari kebijakan-kebijakan yang diambilnya.

Apa yang saya tuliskan ini sudah jauh-jauh hari dipraktikkan oleh Rasulullah Saw., ketika orang-orang Quraisy ingin mengambil jalur damai pada peristiwa Hudaibiyah. Kebijakan damai ini diambil bukan karena lemahnya semangat beliau, bukan pula karena keterlambatan para sahabat dalam mengambil langkah. Bahkan, mereka telah berjanji setia untuk mati membela beliau. Langkah damai ini beliau ambil karena pihak musuh menginginkannya. Ketika beliau merasa musuh-musuh cenderung menginginkan langkah damai, terjadilah perjanjian yang kita kenal sampai sekarang, yaitu Perjanjian Hudaibiyah.

Perjanjian damai ini benar-benar merupakan langkah yang paling baik. Selepas perjanjian itu dibuat, ada banyak kemaslahatan yang bisa diraih oleh dakwah Islam. Banyak dari kalangan Quraisy yang berbondong-bondong masuk agama Allah, antara lain Khalid ibn Al-Walid dan 'Amr ibn Al-'Ash.

Islam Membenci Menamai Anak dengan *Harb* (Perang)

Di antara fakta yang menunjukkan semangat Islam untuk menciptakan perdamaian, dan ketidaksukaannya kepada peperangan, adalah sebuah hadis Nabi Saw. yang menyatakan, "Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah (hamba Allah) dan Abdurrahman (hamba dari Zat Yang Maha Pengasih). Nama yang paling baik adalah Harits (penjaga) dan Hammam (penyemangat). Dan nama yang paling jelek adalah Harb (perang) dan Murrah (pahit)."[7]

Kata *harb* termasuk salah satu kosakata yang tidak disukai oleh Islam untuk digunakan sebagai nama. Karena itu, Nabi Saw. pun membencinya dan memandangnya sebagai nama paling buruk yang disematkan kepada manusia. Orang-orang Arab pada zaman jahiliah terkadang menamai anak mereka dengan memasukkan kata *harb*, seperti Harb ibn Umayyah, ayah Abu Sufyan ibn Harb.

Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'* meriwayatkan secara *mursal* dari Yahya ibn Sa'id bahwa Rasulullah Saw. berkata kepada para sahabat, sewaktu akan memerintahkan mengambil susu dari unta betina yang sudah mendekati masa melahirkan, "Siapa yang akan memeras susu unta ini?"

Lalu seorang laki-laki berdiri, dan beliau pun bertanya, "Siapa namamu?" Laki-laki itu menjawab, "Namaku Murrah." "Duduklah," ujar beliau kepada laki-laki tersebut. Lalu beliau bertanya lagi, "Siapa yang akan memeras susu unta ini?" Berdirilah seorang laki-laki, dan beliau pun bertanya, "Siapa namamu?" Laki-laki itu menjawab, "Harb." "Duduklah," perintah beliau kepada laki-laki tersebut. Kemudian beliau kembali bertanya, "Siapa yang akan memeras susu unta ini?" Berdirilah seorang laki-laki, dan beliau pun bertanya, "Siapa namamu?" Laki-laki itu menjawab, "Ya'isy." Lalu Rasulullah Saw. bersabda kepadanya, "Peraslah olehmu susu unta ini."[8]

Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad,* dan selain keduanya, dari Ali ibn Abu Thalib r.a., "Ketika Hasan lahir, aku menamainya Harb. Lalu Rasulullah Saw. datang dan bertanya, 'Perlihatkanlah kepadaku cucuku! Dengan apa engkau menamainya?' Aku pun menjawab, 'Harb.' Beliau lalu bersabda, 'Tidak, dia adalah Hasan.' Lalu ketika Husain lahir, aku menamainya Harb. Datanglah Rasulullah Saw. dan beliau bertanya, 'Perlihatkanlah kepadaku cucuku! Dengan apa engkau menamainya?' Aku menjawab, 'Harb.' Beliau lalu bersabda, 'Tidak, dia adalah Husain.' Ketika lahir anak yang ketiga, aku pun menamainya Harb. Lalu Rasulullah Saw. datang dan beliau bersabda, 'Perlihatkanlah kepadaku cucuku! Dengan apa engkau menamainya?' Aku menjawab, 'Harb.' Beliau lalu bersabda, 'Tidak, dia adalah Muhsin.'"[9]

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Ali r.a. berkata, "Aku sangat senang jika aku diberi *kunyah* (dipanggil) dengan Abu Ḥarb."[10]

Lalu, apakah Nabi Muhammad ini akan dikatakan sebagai manusia haus darah dan penyuka peperangan? Sebagaimana tergambar dalam tulisan-tulisan misionaris, orientalis, dan kelompok-kelompok lain yang mengatakan kebohongan kepada Allah dan Rasul-Nya, padahal mereka tidak tahu apa-apa.

Sepertiga Tahun Dilalui Islam dengan Gencatan Senjata

Di antara bentuk keberpihakan Islam terhadap perdamaian adalah memberlakukan kepada umat Muslim gencatan senjata secara mutlak, yang dengan langkah tersebut mereka dilarang mengadakan peperangan selama empat bulan, atau sepertiga tahun. Empat bulan ini dikenal dengan *al-asyhur al-ḥaram* (bulan-bulan haram), yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Tiga bulan berurutan, sedangkan satu bulan sisanya terpisah. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Mâ'idah, yang termasuk akhir dari surah Al-Quran yang diturunkan, *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram* (QS Al-Mâ'idah [5]: 2).

Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadahan dan urusan dunia) bagi manusia, dan (demikian pula) bulan haram, hadyu[11], qalâ'id[12]. (QS Al-Mâ'idah [5]: 97)

Ayat 97 Surah Al-Mâ'idah ini menjadikan kedudukan bulan haram seperti Ka'bah sebagai pusat peribadahan dan urusan dunia bagi manusia. Ketetapan bagi bulan haram sama seperti ketetapan yang berlaku bagi Baitul Haram. Yang satu terkait dengan tempat, sedangkan yang satunya lagi terkait dengan waktu. Allah Swt. juga berfirman, *Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar"* (QS Al-Baqarah [2]: 217). Allah Swt. dengan tegas menyatakan bahwa perang pada bulan haram merupakan dosa yang besar, meskipun orang-orang musyrik telah melakukan dosa yang lebih besar di sisi Allah daripada perang pada bulan haram tadi.

Akan tetapi, apabila umat Muslim diperangi pada bulan haram, mereka terpaksa harus berperang untuk mencegah agresi dari pihak musuh, dan untuk memberikan pelajaran kepada para pelanggar ketentuan. Umat Muslim harus terus berperang hingga musuh tidak berani lagi memerangi mereka yang sangat menghormati keagungan bulan haram. Firman Allah Swt., *Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash. Oleh sebab, itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa* (QS Al-Baqarah [2]: 194).

Imam yang empat dan mayoritas ulama berpendapat bahwa keharaman berperang pada bulan-bulan haram telah dihapus (*mansûkh*). 'Atha' dan ulama yang lain berpenda-

pat bahwa keharamannya telah tetap dan tidak terhapuskan. Bahkan, 'Atha' berani bersumpah dengan nama Allah, "Tidak halal berperang pada bulan haram, dan tidak ada satu pun keterangan yang menghapus keharamannya."[13]

Ibn Al-Qayyim membantah setiap dalil yang digunakan oleh kelompok yang menganggap adanya *naskh* terhadap ayat yang mengharamkan berperang pada bulan-bulan haram. Dia menjelaskan bahwa setiap pendapat yang mengatakan Nabi Saw. telah mengadakan peperangan pada bulan haram, sesungguhnya perang yang dilakukan oleh beliau adalah perang dalam rangka membela diri terhadap tindakan musuh yang memulai menyerang kaum Muslim.

Ibn Al-Qayyim berkata, "Tidak ada perbedaan mengenai bolehnya berperang pada bulan haram, jika pihak musuh yang memulai peperangan tersebut. Perselisihan ini terjadi apabila kaum Muslim yang memulai peperangan tersebut."

Ibn Al-Qayyim mengutip firman Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah, *Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu …"* (QS Al-Baqarah [2]: 217), dan firman-Nya dalam Surah Al-Mâ'idah, *Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram* (QS Al-Mâ'idah [5]: 2).

Lalu Ibn Al-Qayyim berkata, "Dua ayat ini merupakan ayat *madaniyyah*, yang di antara masa turun keduanya terdapat jarak sekitar 8 tahun. Tidak ada satu keterangan pun di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw. yang me-*naskh* ketentuan dari dua ayat tersebut. Umat pun tidak pernah sepakat atas penghapusannya. Siapa saja yang berdalil atas penghapusan ketentuan dari dua ayat tadi dengan firman Allah Swt., *Dan perangilah kaum musyrik itu semuanya* (QS Al-Taubah [9]: 36), atau dengan ayat-ayat lain yang masih bersifat umum, maka sungguh ia telah berdalil dengan sesuatu yang sama sekali tidak mengisyaratkan *naskh*. Dan siapa saja yang berdalil bahwa Nabi Saw. pernah mengutus Abu 'Amir dengan tentara *sariyyah* ke Authas pada bulan Dzulqa'dah, maka ia telah berargumentasi tanpa dalil. Sebab, peristiwa ini merupakan bagian dari kesempurnaan *ghazwah* (perang/pertempuran) yang perangnya dimulai oleh orang-orang musyrik, dan peperangannya tidak dimulai pada bulan haram."[14]

Ibadah Haji Merupakan Latihan bagi Seorang Muslim untuk Berdamai

Di antara bentuk perhatian Islam terhadap perdamaian yaitu mewajibkan atas setiap Muslim satu kali dalam seumur hidup untuk mengerjakan ibadah tertentu, yaitu berhaji ke Baitul Haram. Haji merupakan ibadah yang melatih seorang Muslim untuk menebarkan perdamaian. Biasanya, ibadah haji ini akan sempurna pelaksanaannya pada bulan haram, yaitu Dzulhijjah, bertempat di Tanah Haram Makkah Al-Mukarramah, dan dalam kondisi *ihrâm* (suci).

Dalam ibadah haji, seorang Muslim berada dalam kesucian (*hurmah*) waktu, tempat, keadaan, dalam keadaan ihram—yang diharamkan pada waktu tersebut melakukan suatu pembunuhan, bahkan membunuh binatang buruan sekalipun. Firman Allah Swt.,

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya (QS Al-Mâ'idah [5]: 95).

Pada momen wisata spiritual ini, seorang Muslim berada dalam kondisi *salâm* (damai) terhadap setiap orang dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Bahkan, terlarang memburu dan membunuh binatang buruan, serta menebang pohon dan merusak daun-daunan.

Setiap Muslim wajib menjalani wisata damai (*rihlah al-salâm*) satu kali dalam seumur hidupnya, untuk memenuhi kewajibannya kepada Allah. Dan setelah itu, dia boleh menunaikan haji atau umrah lagi sesuai dengan kemampuannya, demi mengharapkan ridha Allah.[]

Bab 28

Tujuan-Tujuan Perang dalam Islam

Islam Bersikap Realistis dalam Menegaskan Hukum Saling Mempertahankan

Demikianlah, pada bab sebelumnya kita mengetahui sikap Islam yang menyerukan perdamaian, mendorong upaya-upaya perdamaian, serta menetapkan beragam cara untuk menyebarkan dan menekankan perdamaian. Akan tetapi, tidak mungkin setiap peperangan bisa dihalangi. Karena itu, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dalam menghadapi musuh-musuh sesuai dengan kemampuan yang kita miliki.

Dari sinilah kita bisa mengatakan bahwa Islam tidak mengharapkan peperangan, kecuali apabila perang tersebut secara terpaksa diwajibkan kepada umatnya. Firman-Nya, *Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci* (QS Al-Baqarah [2]: 216).

Sesungguhnya, umat Muslim bisa menceburkan diri mereka ke dalam peperangan apabila mereka dipaksa oleh prinsip mempertahankan kehormatan dan agama. Prinsip ini merupakan bagian dari hukum alam dan kemanusiaan secara umum, yang dengannya Allah Swt. menegakkan dunia ini.

Prinsip mempertahankan agama inilah yang diisyaratkan oleh Al-Quran pada dua ayat dari sekian banyak ayat Al-Quran. Dalam ayat pertama yang terdapat pada Surah Al-Baqarah, Al-Quran mengomentari kisah Thalut dan perlawanan yang dia berikan terhadap Jalut sang penguasa. Jumlah kaum mukmin yang turut berperang bersama Thalut sedikit, sedangkan jumlah kaum kafir yang ikut bersama Jalut sangat banyak. Dengan tidak adanya keseimbangan dalam jumlah kekuatan dua pihak yang bertentangan ini, kelompok kecil yang beriman dan sabar tetap bisa memenangi pertempuran melawan kelompok besar yang kafir dan berkuasa.

Allah Swt. berfirman tentang Thalut dan bagaimana dia menyeberangi sungai demi menjalani ujian dari-Nya, *Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata, "Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya; bukanlah dia pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku." Kemudian mereka meminumnya, kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya." Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata, "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar." Tatkala Jalut dan tentaranya telah tampak oleh mereka, mereka pun (Thalut dan tentaranya) berdoa, "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kukuhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam* (QS Al-Baqarah [2]: 249-251).

Dengan prinsip saling mencegah ini—pencegahan Allah atas kejahatan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain—Allah Swt. ingin menjaga bumi ini, manusia yang hidup di bumi ini, dan segala sesuatu yang ada di atas bumi dari segala kerusakan. Kalau bukan karena penjagaan Allah, niscaya para penguasa tiran dan sombong akan berbuat seenaknya di bumi ini. Dunia pun berubah menjadi hutan, ketika yang kuat memangsa yang lemah.

Dalam kisah Thalut tersebut, yang disinggung oleh Al-Quran ketika berbicara tentang Bani Israil, Thalut dan orang-orang yang bersamanya melakukan penjagaan terhadap negeri dan anak-anak mereka. Mereka berkata, *"Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami?"* (QS Al-Baqarah [2]: 246). Karena itu, Allah Swt. mempersiapkan Daud, pemuda beriman, untuk membunuh Jalut, penguasa tiran. Dengan inilah bumi terhalang dari kejahatan yang menguasai.

Adapun ayat Al-Quran kedua yang menegaskan prinsip saling mempertahankan terdapat dalam Surah Al-Hajj. Yakni ketika Allah Swt. mengizinkan kepada golongan orang-orang beriman yang terzalimi untuk berperang demi mempertahankan diri, kehormatan, dan kebebasan mereka untuk menjalankan agama. Bahkan, demi membela kehormatan agama-agama lain.

Allah Swt. berfirman, *Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Mahakuasa menolong mereka itu. (Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, "Tuhan kami hanyalah*

Allah." Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa (QS Al-Hajj [22]: 39-40).

Dengan ayat ini, Islam bersikap realistis ketika menegaskan disyariatkannya berperang karena keterpaksaan untuk melakukan pembelaan. Dengan kata lain, perang ini disyariatkan untuk mempertahankan agama, kebenaran, kehormatan, dan kebebasan. Yang paling penting adalah membela kebebasan dalam beragama. Perang yang disyariatkan untuk melawan para penguasa tiran yang merampas hak orang-orang dalam keimanan, dan melakukan siksaan kepada orang-orang mukmin karena agama yang mereka jalankan.

Oleh karena itu, Islam bukan saja mempertahankan kehormatan masjid, melainkan juga membela kehormatan tempat ibadah orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga tidak seorang pun dilarang untuk menegakkan syiar agamanya, atau dipaksa untuk mengubah agamanya.

Sebagian orang Nasrani menuduh bahwa Islam adalah agama pedang dan perang. Mereka juga memfitnah bahwa Rasul Islam adalah seorang penyuka perang dan pembantaian. Muhammad tidak seperti Al-Masih yang selalu menyerukan perdamaian dan berkata dalam ajarannya, "Barang siapa menampar pipi kananmu, berikanlah kepadanya pipi kirimu."[1]

Orang-orang ini lupa atau pura-pura lupa apa yang diungkap oleh sejarah, bahwa para pengikut agama Al-Masih adalah orang-orang beragama yang lebih banyak mengalami pertentangan dan peperangan di antara sesama mereka, atau antara mereka dan pengikut agama lain. Mereka selalu menyalakan api peperangan.

Adakalanya dengan motif agama sebagaimana yang terjadi antara pengikut Katolik dan Protestan yang memakan korban anak-anak.[2] Adakalanya pula mereka menyulut peperangan ini dengan alasan nasionalisme, kebangsaan, atau kemaslahatan rakyat. Sejarah juga telah mencatat perang-perang ini, terutama peperangan yang terjadi antara negara-negara Kristen Eropa. Yang paling akhir adalah dua peristiwa Perang Dunia yang memakan banyak korban dari orang-orang Kristen sampai sekitar puluhan juta korban.[3]

Bahkan, seorang penulis dari Eropa menulis, "Saya tidak percaya dengan kenabian Al-Masih (Yesus), sebagaimana saya memercayai kenabiannya ketika dia mengatakan, 'Aku datang bukan untuk menebarkan kedamaian di bumi ini. Aku datang bukan untuk menebarkan kedamaian. Aku datang dengan membawa pedang (kekerasan, *penerj.*)'"[4]

Apa yang diucapkan oleh Al-Masih berupa perintah memberikan pipi kiri kepada siapa yang menampar pipi kanan kita, merupakan pengejawantahan dari derajat keutamaan, yang layak diterapkan pada kondisi tertentu bagi kelompok manusia yang ideal. Akan tetapi, sikap seperti ini tidak bisa dijadikan kaidah umum dalam berinteraksi de-

ngan seluruh manusia, di berbagai penjuru bumi, pada setiap masa, dengan beragam ras dan tingkatan sosial, serta dalam berbagai situasi dan kondisi.

Sesungguhnya, sikap yang layak dijadikan sebagai kaidah umum bagi seluruh manusia di setiap tempat, masa, dan kondisi yaitu merealisasikan prinsip keadilan dan memotivasi prinsip berbuat kebajikan. Inilah sikap yang dibawa oleh Islam, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, *Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah* (QS Al-Syûrâ [42]: 40).

Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosa pun terhadap mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. (QS Al-Syûrâ [42]: 41-43)

Kita tidak pernah melihat seorang pun dari pengikut Injil—terutama orang-orang Barat—mempraktikkan ajaran-ajaran Injil atas dirinya, yakni memberikan pipi kirinya kepada orang yang menampar pipi kanannya. Sebaliknya, kita justru melihat mereka memulai menyiksa orang-orang, baik wajah atau pipi mereka—kanan dan kiri—karena ingin melakukan agresi.

Sesungguhnya dalam sejarah kemanusiaan, bahkan sejak terbentuknya keluarga pertama, yaitu Adam dan anak-anaknya, terdapat seorang yang jahat dan pelanggar aturan, sedangkan di sampingnya pasti ada seorang yang baik dan penebar kebajikan. Di dalam keluarga Adam terdapat Qabil dan Habil, sebagaimana diistilahkan oleh riwayat-riwayat isra'iliyyat.

Al-Quran telah menceritakan kepada kita kisah dua saudara, yang salah seorang dari keduanya membunuh saudaranya karena kezaliman dan permusuhan yang hinggap di hatinya. Tanpa merasa berdosa, dia melakukannya, padahal saat itu tidak ada masyarakat yang memengaruhinya berbuat demikian, sebagaimana yang terjadi sekarang. Akan tetapi, nafsu amarah mendorongnya untuk membunuh saudaranya sehingga dia pun benar-benar melakukannya.

Bacalah ayat-ayat berikut ini, *Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Dia berkata (Qabil), "Aku pasti membunuhmu!" Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa." "Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam." "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)-ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibu-*

nuhnyalah, maka jadilah dia seorang di antara orang-orang yang merugi (QS Al-Mâ'idah [5]: 27-30).

Apa yang akan dilakukan oleh orang-orang apabila jumlah pengikut Qabil yang jahat ini banyak, sedangkan mereka adalah pemegang kekuatan dan kekuasaan? Apakah keturunan-keturunan Qabil ini akan dibiarkan berbuat jahat di muka bumi, menciptakan banyak kerusakan, tanpa ada seorang pun yang menghalangi mereka, atau mengatakan kepada mereka, "Tahanlah tangan-tangan kalian, dan berhentilah dari sikap melanggar aturan"?

Apakah orang-orang akan diam saja seperti yang dilakukan oleh Habil yang baik, dan membiarkan Qabil yang jahat memanfaatkan kesempatan untuk melampiaskan nafsunya dalam melakukan pembunuhan dan kerusakan?

Sesungguhnya, orang yang merenungi realitas kemanusiaan akan menemukan kejelasan bahwa banyak di antara manusia—bahkan mungkin kebanyakan dari mereka—yang merupakan pengikut Qabil, yang memanfaatkan kekuatannya untuk berbuat jahat. Bahkan, seorang filsuf berkata, "Manusia adalah binatang buas yang dijinakkan."

Kita juga mendapati seorang sastrawan mengatakan, "Manusia adalah makhluk hidup yang senang berperang."

Menachim Begin dalam bukunya, *The Revolt*, yang dia susun sebelum berdirinya negara Zionis, mengatakan, "Aku adalah seorang yang gemar berperang, maka aku pun ada."

Abu Al-Thayyib Al-Mutanabbi mengatakan:

Berbuat zalim merupakan watak jiwa manusia
Apabila engkau mendapati orang yang suci,
Hanya karena suatu alasan, ia tidak berbuat zalim

Bagaimana mungkin falsafah dan pandangan yang memercayai logika kekuatan, bukan kekuatan logika, ini dilupakan? Orang-orang seperti ini harus dihadapi pula oleh logika yang mereka buat: kejahatan itu bisa berakhir dengan kejahatan lagi, tetapi orang yang memulai kejahatan adalah orang yang zalim.

Indah sekali apa yang dikatakan oleh Syauqi dalam puisinya:

Mereka berkata, "Engkau adalah seorang yang senang berperang."
Rasul-rasul Allah tidak diutus untuk membunuh manusia,
mereka juga tidak datang untuk menumpahkan darah.
Kebohongan, kesesatan, khayalan, dan pemutarbalikan fakta,
apabila mengatakan, "Engkau membebaskan negeri dengan pedang,
setelah pembebasannya melalui tulisan."
Kejahatan apabila dilawan dengan kebaikan,
engkau pasti mengalami kesulitan.

Tetapi jika engkau membalasnya dengan kejelekan,
niscaya kejahatan itu akan berakhir.[5]

Dalam gubahan puisinya yang lain, Syauqi berkata:

Manusia apabila menzalimi dan menyelewengkan kebaikan,
maka peperangan lebih maslahat bagi dunia daripada perdamaian.

Al-Quran juga memberi petunjuk bahwa Allah Swt. mengutus rasul-rasul-Nya sambil membawa Al-Kitab dan neraca (keadilan). Dia juga menciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat. Ungkapan ini seakan-akan mengisyaratkan bahwa siapa saja yang Al-Kitab dan neraca (keadilan) tidak memberinya hidayah, maka ia harus di hukum dengan besi. Firman-Nya, *Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa* (QS Al-Ḥadîd [57]: 25).

Realitas membuktikan bahwa kehidupan ini tidak akan pernah berdiri tegak tanpa dibarengi kekuatan, yang bisa melindungi kebenaran, menghukum kebatilan, menegakkan keadilan, memerangi kezaliman, dan melarang sosok jelmaan Qabil untuk berbuat melebihi batas terhadap sosok jelmaan Habil. Hal ini merupakan realitas idealisme yang dibawa oleh moralitas Islam, hukum-hukum Islam, dan petunjuk-petunjuk Islam. Firman-Nya, *Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar* (QS Al-Naḥl [16]: 126).

Seorang penyair Arab memetakan apa yang saya tulis ini dengan syairnya:

Apabila engkau membutuhkan kelembutan,
sesungguhnya pada sebagian situasi, aku sangat butuh kebodohan
Aku punya kuda yang dikekang karena kelembutan
dan aku juga punya kuda yang dilepas karena kebodohan
Siapa yang mengharapkan perbaikan dariku,
maka aku adalah seorang yang senang memperbaiki
Dan siapa yang ingin pembengkokan dariku,
maka aku juga adalah seorang pembengkok
Aku tidak pernah ridha dengan kebodohan dalam pengkhianatan,
tetapi aku meridhainya ketika aku sangat membutuhkannya[6]

Alangkah baik jika Anda mengetahui dengan benar idealisme Islam dan syariat Islam yang memungkinkan terjadinya peperangan di antara sesama manusia. Apabila perang merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya sehingga pertahanan kita tidak mudah tergoyahkan.

Kita juga harus menjalani peperangan tersebut dengan serangkaian aturan yang terundang-undangkan dan petunjuk-petunjuk moral, sehingga peperangan yang kita jalani tidak keluar dari prinsip keadilan dan rahmat.

Dengan demikian, peperangan tersebut tidak hanya didasari oleh insting kemarahan, atau kekuatan binatang buas yang melekat pada manusia. Kita harus membatasi tujuan-tujuan perang ini dengan jelas, agar kita tidak menjalani perang berdasarkan hawa nafsu semata.

Kita tidak akan bisa membatasi tujuan-tujuan perang ini dengan benar, kecuali dengan melakukan pembacaan terhadap teks-teks syariat yang kuat dan jelas, yang tidak memungkinkan bagi seorang mukmin berbuat apa-apa atas teks-teks tersebut, kecuali mengatakan, *Kami mendengar dan kami taat* (QS Al-Baqarah [2]: 285).

Tujuan Perang yang Dibenarkan oleh Islam

Melawan Agresi yang Dilancarkan oleh Musuh

Tujuan pertama dari peperangan dalam Islam adalah melawan gempuran musuh dan membalasnya sesuai dengan kekuatan yang kita miliki. Sama saja apakah gempuran ini dilancarkan untuk menyerang agama atau untuk mengganggu stabilitas negara yang berpenduduk Muslim. Bentuk agresi terhadap agama, antara lain menyiksa umat Muslim karena agama yang mereka anut, dan menganiaya mereka karena keyakinan yang mereka pegang. Bentuk lainnya yaitu melarang dakwah Islam, menghalangi terlaksananya ajaran Islam, dan menyiksa—bahkan membunuh—para penyeru dakwah Islam ini.

Contoh lain dari bentuk agresi terhadap agama yaitu melakukan penyerangan terhadap negeri Islam, atau suatu negeri yang dihuni oleh banyak Muslim, dan segala tindakan penyerangan yang mengancam nyawa manusia, harta mereka, kepemilikan mereka, kehormatan mereka, dan tempat ibadah mereka. Islam menganggap seluruh negeri Muslim (negeri yang dihuni banyak Muslim) sebagai negara yang satu atau rumah yang satu, yaitu Darul Islam.

Karena itu, melakukan penyerangan terhadap salah satu negeri Islam merupakan bentuk agresi terhadap keseluruhannya. Adapun tanggung jawab untuk memberikan perlawanan dimiliki oleh setiap umat: yang utama adalah negara yang diserang, sedangkan negara-negara lainnya turut bergabung dan bekerja sama.

Demikian pula penyerangan terhadap kehormatan setiap individu: jiwa, harta, kepemilikan, keluarga, dan keturunan mereka.

Islam juga menganggap penyerangan terhadap ahli *dzimmah* dari kalangan non-Muslim kedudukannya sama seperti penyerangan terhadap kaum Muslim sendiri. Me-

reka termasuk bagian dari penduduk Darul Islam, dan kehormatan mereka seperti kehormatan kaum Muslim pula. Umat Muslim wajib melakukan pembelaan terhadap ahli *dzimmah* yang diserang, mencurahkan jiwa dan harta mereka untuk melindungi ahli *dzimmah*, sebagaimana yang mereka lakukan untuk kaum Muslim lainnya.[7]

Islam juga wajib melawan penyerangan yang dilakukan pihak luar terhadap sekutu umat Muslim, karena persekutuan ini mengharuskan konsep kerja sama, baik dalam kesenangan maupun kesulitan, serta konsep solidaritas dalam menciptakan kedamaian dan melawan peperangan. Oleh karena itu, ketika kaum Quraisy meninggalkan kabilah Khuza'ah yang merupakan sekutu Rasulullah Saw., beliau mengategorikan hal tersebut sebagai bentuk pengingkaran janji yang telah disepakati, serta bentuk penyerangan terhadap beliau dan para sahabatnya. Karena alasan inilah, Rasulullah Saw. mempersiapkan pasukan untuk melakukan Futuh Makkah.

Karena itu, Islam mewajibkan kepada umat Muslim agar menyiapkan diri untuk menghadapi serangan pihak luar. Bagaimanapun keadaan pihak yang melakukan penyerangan dan pihak yang diserang, umat Muslim harus menghadapi serangan musuh untuk melakukan perlawanan. Juga membalas serangan mereka untuk mengembalikan kehormatan dengan pedang kekuatan dan kekuatan pedang.

Allah Swt. berfirman, *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa* (QS Al-Baqarah [2]: 190-194).

Ayat-ayat Al-Quran tersebut menegaskan beberapa ketentuan, yaitu:

1. Perintah untuk memerangi orang-orang yang memerangi kaum Muslim, yakni mereka yang memulai memerangi kaum Muslim. Syaratnya adalah perang yang mereka lakukan itu merupakan bentuk perang di jalan Allah, demi menegakkan kalimat Allah menjadi tinggi.
2. Larangan untuk memulai melakukan penyerangan secara mutlak. Alasannya adalah karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini sebagai dalil

yang menunjukkan bahwa larangan ini merupakan ketetapan yang sudah pasti dan tidak menerima penghapusan (*naskh*). Dalam larangan itu juga terkandung perintah agar setiap Muslim menjauh dari tindakan menyerang pihak lain. Sebab, setiap Muslim memiliki keinginan kuat agar menjadi bagian dari orang-orang yang dicintai Allah, bukan orang yang tidak disenangi-Nya.

3. Penetapan bentuk muamalah yang pantas diberikan kepada orang-orang yang menyerang umat Muslim, yaitu dengan cara melakukan tindakan yang sama seperti mereka, seperti memerangi dan mengusir.
4. Penegasan bahwa menyebarkan fitnah dalam agama lebih kejam daripada pembunuhan, karena pembunuhan merupakan bentuk penyerangan terhadap sisi materi manusia, yaitu tubuh. Sedangkan fitnah merupakan bentuk agresi terhadap sisi maknawi manusia, yaitu ruh, akal, dan keinginan.
5. Pengukuhan kesucian Masjidil Haram, yang siapa saja memasukinya, niscaya ia akan berada dalam keadaan aman. Pada ayat tersebut juga terdapat larangan untuk memerangi para agresor ini di Masjidil Haram, selama mereka tidak memulai melakukan penyerangan. Dengan demikian, kehormatan orang-orang mukmin lebih penting daripada kehormatan Masjidil Haram, sehingga dibolehkan memerangi para agresor ini di dalam Masjidil Haram sampai mereka benar-benar menghentikan penyerangannya.
6. Penegasan tujuan perang, yaitu menjauhkan fitnah dan mengukuhkan kebebasan seseorang untuk beriman, dengan cara melenyapkan duri para penguasa tiran di muka bumi yang selalu memfitnah orang-orang dalam agama yang mereka jalankan. Dengan cara seperti inilah Islam menjadi milik Allah: siapa pun yang menginginkannya, dia akan memeluknya, tidak dipaksa untuk menganutnya dan tidak dihalang-halangi seseorang untuk menjalankan ajaran yang dianutnya.
7. Penetapan untuk membalas perbuatan musuh dengan perbuatan yang sama seperti yang mereka lakukan. Al-Quran mengistilahkannya dengan sebutan *i'tidâ'*, yang termasuk bagian dari persamaan dari aspek term. Dengan demikian, membalas perbuatan agresi pada hakikatnya bukanlah bentuk agresi.

Mencegah Terjadinya Fitnah atau Menjaga Stabilisasi Kebebasan Dakwah

Di antara tujuan perang yang dinyatakan oleh Al-Quran adalah mencegah terjadinya fitnah terhadap agama. Tujuan ini telah ditegaskan oleh Al-Quran dalam dua ayatnya. Ayat pertama terdapat dalam Surah Al-Baqarah, *Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim* (QS Al-Baqarah [2]: 193).

Ayat kedua terdapat dalam Surah Al-Anfâl, *Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan* (QS Al-Anfâl [8]: 39).

Dua ayat Al-Quran ini semuanya membatasi tujuan berperang, yaitu mencegah terjadinya fitnah, *sehingga tidak ada fitnah lagi*. Lafaz fitnah di sini disebutkan dalam bentuk nakirah dalam struktur kalimat *nafy* (peniadaan), yang mencakup segala bentuk fitnah, antara lain fitnah terhadap seseorang atas dirinya, keluarganya, atau orang yang dikasihi.

Dalam pengertian etimologis, fitnah adalah ujian dan cobaan,[8] seperti kalimat *fatana al-dzahab*. Maksudnya adalah meletakkan emas tersebut di atas api untuk mengetahui emas murni dari emas campuran. Adapun fitnah terhadap manusia bermakna mengujinya dengan cara menyakiti dan menyiksanya. Sementara maksud fitnah dalam Surah Al-Anfâl ayat 39 tadi adalah penindasan, penganiayaan, dan penyiksaan terhadap orang yang memeluk agama Islam, sehingga orang tersebut keluar dari agamanya. Mengenai masalah ini, Al-Quran menyatakan, *Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (QS Al-Nahl [16]: 110).

Ketika penyiksaan terhadap orang-orang mukmin di Makkah telah mencapai puncaknya, Al-Quran turun untuk membangkitkan kekuatan dan ketegaran kepada mereka, sebagaimana hal ini tampak dalam beberapa ayat pertama Surah Al-'Ankabût, *Alif lâm mîm. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput (dari azab) Kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu* (QS Al-'Ankabût [29]: 1-4).

Dalam ayat 1-4 Surah Al-'Ankabût tersebut, Al-Quran menjelaskan bahwa ujian terhadap orang-orang mukmin dengan cara-cara penyiksaan dan penindasan merupakan hal biasa yang dilakukan umat-umat dahulu. Dalam surah yang sama, Allah Swt. berfirman, *Dan di antara manusia ada orang yang berkata, "Kami beriman kepada Allah," maka apabila ia disakiti (karena ia beriman) kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah* (QS Al-'Ankabût [29]: 10).

Cara seperti ini, yaitu menguji orang-orang mukmin atas agama yang mereka anut dengan menyakiti dan menyiksa hingga mereka murtad, merupakan cara kuno yang sering dilakukan oleh para penguasa kafir terhadap orang-orang beriman. Al-Quran menceritakan hal tersebut dalam Surah Al-Burûj, yang menyampaikan kepada kita tentang para penguasa tiran yang memasang parit. Mereka mengitari parit tersebut dengan api yang menyala-nyala, lalu melemparkan setiap orang beriman yang mempertahankan akidahnya ke dalam parit tersebut.

Allah Swt. berfirman, *Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Mahaperkasa lagi Maha Terpuji. Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab Jahanam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar* (QS Al-Burûj [85]: 4-10).

Dari ayat-ayat ini tampak jelas bahwa orang-orang yang menguji kaum mukmin, laki-laki atau perempuan, adalah mereka yang menyiksa kaum beriman dengan api yang menyala-nyala.

Oleh karena itu, fitnah dalam agama lebih berbahaya atas kehidupan seseorang dan kebebasannya dalam menentukan pilihan. Sesungguhnya para pemegang kekuasaan dan kekuatan selalu ingin menguasai dan mengatur kehendak manusia. Akibatnya, orang-orang tidak memiliki hak beriman yang bisa membuat akalnya tenang dan hatinya menjadi tenteram, kecuali dengan izin dan persetujuan dari para penguasa tiran tersebut.

Fir'aun pada masa lalu pernah berkata ketika mengingkari keimanan para penyihir dari penduduk Mesir atas Tuhan Musa dan Harun, *Apakah kamu telah beriman kepadanya (Musa) sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian?* (QS Thâ Hâ [20]: 71, Al-Syu'arâ' [26]: 49, Al-A'râf [7]: 123). Maksudnya adalah tidak boleh bagi akal untuk menerima suatu pemikiran, dan tidak boleh pula bagi hati untuk beriman kepada suatu akidah, kecuali dengan seizin Fir'aun. Apabila seseorang menyalahi perintah Fir'aun dan mengimani akidah lain, ia harus bersiap-siap untuk merasakan siksaan Fir'aun, penindasannya, penyalibannya di pohon-pohon kurma, dan berbagai bentuk penyiksaan lainnya.

Tidak aneh apabila Al-Quran menyatakan fitnah lebih kejam dan lebih besar (dosanya) daripada pembunuhan. Apabila kita melihat fitnah dari sisi kualitatif, maka fitnah lebih kejam. Dan apabila kita melihatnya dari sisi kuantitatif, maka fitnah lebih besar. Firman-Nya, *Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh* (QS Al-Baqarah [2]: 217).

Orang-orang musyrik membesar-besarkan peristiwa saat sebagian dari orang-orang Muslim membunuh seorang musyrik secara tidak sengaja pada bulan haram. Lalu mereka mengulang-ulang peristiwa tersebut dan mendramatisasi apa yang telah terjadi. Al-Quran pun menegaskan bahwa berperang pada bulan haram merupakan dosa besar. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, seperti menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menodai kesucian Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah daripada apa yang di-

perbuat oleh orang-orang Muslim. Lalu Allah Swt. berfirman, *Dan fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh*. Fitnah yang dilancarkan oleh orang-orang musyrik secara sengaja kepada orang-orang mukmin memperbarui keislaman orang-orang mukmin, lebih besar dosanya daripada pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja oleh orang-orang Muslim pada bulan haram. Sebab, mereka tidak tahu bahwa saat itu bulan haram telah dimulai.

Di antara persoalan yang tampak jelas adalah bahwa maksud fitnah dalam Surah Al-Baqarah ayat 217 tadi ialah penistaan terhadap agama dan penyiksaan terhadap orang-orang beriman, sebagaimana sudah kami jelaskan dalam ayat-ayat yang telah lalu, dan juga telah ditunjukkan oleh susunan kalimat dari ayat tadi. Orang-orang musyrik dan kafir inilah yang menyakiti orang-orang beriman selama tiga belas tahun di Makkah. Mereka menimpakan berbagai macam siksaan dan memboikot orang-orang beriman secara ekonomi dan sosial, sehingga orang-orang beriman terpaksa memakan dedaunan. Mereka juga menyiksa orang-orang yang tertindas sehingga sebagiannya mati akibat penyiksaan tersebut.

Siksaan ini terus berlangsung hingga para penguasa tiran ini memaksa golongan tertindas tersebut agar pergi dari kampung halaman mereka. Mereka hanya bisa berucap, "Tuhan kami adalah Allah." Sebagian dari mereka berhijrah ke Habasyah dua kali. Lalu mereka semua berhijrah—kecuali orang-orang yang lemah secara fisik—ke Yatsrib. Prinsip yang disepakati oleh seluruh ulama bahwa sebaik-baik penafsiran Al-Quran adalah dengan Al-Quran sendiri. Dan apa yang saya tulis ini merupakan makna fitnah di dalam Al-Quran.

Fitnah dikatakan lebih kejam dan lebih besar dosanya daripada membunuh karena pembunuhan merupakan bentuk kejahatan terhadap fisik manusia dan sisi hidupnya yang bersifat material. Sedangkan fitnah merupakan bentuk kejahatan terhadap psikis manusia dan sisi hidupnya yang bersifat kejiwaan dan pikiran.

Kesimpulannya adalah perang disyariatkan untuk tujuan tertentu, yaitu mencegah fitnah dan penistaan dalam agama, melenyapkan bentuk-bentuk tekanan dan pemaksaan dari aspek jasmani dan moral terhadap manusia, serta menjaga kebebasan perjalanan dakwah dan para penyeru dakwah Islam. Yakni, agar seseorang bisa beriman dengan kebebasan yang dia miliki, dan bisa pula kafir sesuai dengan pilihannya. Sebab, firman Allah Swt. menyatakan, *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat* (QS Al-Baqarah [2]: 256), *Sebab itu barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri* (QS Yûnus [10]: 108).

Adapun pendapat para mufasir terdahulu yang menafsirkan fitnah sebagai perbuatan syirik atau kekufuran, maka pendapat ini telah keluar dari makna substantif yang diinginkan oleh lafaz fitnah tersebut. Penafsiran seperti ini tidak terpelihara. Perkataan seseorang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, kecuali perkataan Rasulullah Saw., dan tidak ada satu keterangan pun dari beliau yang menyatakan hal tersebut.

Barangkali maksud dari pendapat mereka ini adalah bahwa syirik pada saat itu, terutama di negeri Arab, yang merupakan tempat berkumpulnya kejahatan, dosa, dan permusuhan, serta keberadaan kejahatan dengan kekuatannya, mengancam Islam yang sedang berkembang dan kehidupan kaum Muslim.

Karena itu, makna *hattâ lâ yakûna syirkun* (sehingga tidak ada syirik lagi), yaitu syirik yang menguasai kehidupan di muka bumi, sehingga tercabutlah kuku-kuku tajam dari para penguasa tiran. Lalu terlepaslah taring-taring dari para penjahat yang buas, dan tidak ada lagi orang yang akan menguji kehidupan agama seseorang.

Dalam *Tafsîr Al-Manâr* disebutkan pendapat sebagian mufasir terdahulu bahwa yang dimaksud fitnah adalah syirik. Rasyid Ridha mengatakan (*qâla*), pendapat ini dibantah oleh Muhammad 'Abduh yang menyatakan bahwa pemaknaan fitnah sebagai syirik telah mengeluarkan ayat-ayat tersebut dari substansinya. Al-Baidhawi menyebutkannya dengan menggunakan *shîghah* (bentukan kata) *qîla*.[9]

Muhammad 'Abduh mengatakan bahwa maksud ayat, *sehingga tidak ada lagi fitnah,* adalah sehingga mereka (pihak musuh) tidak memiliki kekuatan untuk memfitnah kalian, menyakiti kalian hanya karena agama yang kalian jalankan, dan melarang kalian dari menampakkan keyakinan kalian atau mendakwahkannya.

Adapun makna, *(sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah*, dan dalam Surah Al-Anfâl, *supaya agama itu semata-mata untuk Allah*, adalah agar agama yang dianut setiap orang benar-benar ikhlas karena Allah. Bukan karena pengaruh ketakutan terhadap pihak lain. Dengan demikian, seseorang tidak akan difitnah lagi, tidak akan disakiti, tidak perlu membuat perjanjian damai, tidak perlu beragama secara sembunyi-sembunyi, atau beragama karena unsur kekeluargaan. Makkah saat itu berada dalam kondisi penuh kemusyrikan, dan Ka'bah dikelilingi oleh berhala-berhala. Karenanya, orang-orang musyrik bisa dengan bebas berada dalam kesesatannya, sedangkan orang-orang beriman tertindas dalam pencarian hidayahnya.[10]

Ada juga mufasir yang memaknai lafaz *fitnah* pada Surah Al-Anfâl ayat 39 dengan maknanya yang asli, tanpa memalingkannya kepada makna lain.

Fakhruddin Al-Razi ketika menafsirkan kata *fitnah* pada ayat, *Dan fitnah lebih kejam daripada membunuh*, berkata:

> "Pendapat kedua menyebutkan bahwa asal dari makna fitnah adalah menyimpan emas di atas perapian untuk memurnikannya dari kepalsuan. Kata fitnah ini kemudian berubah menjadi suatu nama bagi setiap sesuatu yang menjadi sebab diberikannya cobaan, sebagai bentuk lain dari makna aslinya.
>
> Maksud Surah Al-Baqarah ayat 217 adalah bahwa tindakan orang-orang kafir dalam memamerkan kekafiran dan mengancam orang-orang mukmin, memaksakan kehendak kepada orang-orang mukmin sehingga mereka terpaksa meninggalkan keluarga dan tempat tinggal mereka—karena mereka ingin lari dari tindakan orang-orang kafir tersebut yang senantiasa ingin menyesatkan mereka dalam beragama, dan karena ingin membebaskan jiwa dari segala ketakutan dan kecemasan—merupakan fitnah yang kejam, bahkan lebih kejam

daripada pembunuhan yang menyebabkan perpisahan dari masalah dan kesulitan di dunia.

Seorang arif bijak berkata, 'Tak ada yang lebih kejam daripada pembunuhan yang mendatangkan balasan bagi kalian selain fitnah.'"[11]

Dalam menafsirkan ayat, *Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah*, Fakhruddin Al-Razi berkata, "Maksud fitnah di sini ada beberapa pendapat, salah satunya adalah syirik dan kekufuran."

Lalu dia menafsirkan ayat tersebut:

"Fitnah yang dilakukan orang-orang kafir adalah menyiksa dan menyakiti para sahabat Nabi Saw. di Makkah, sehingga mereka mengungsi ke Habasyah. Mereka pun tetap mendapatkan penyiksaan tersebut, sehingga mereka pergi ke Madinah. Tujuan kaum kafir menebarkan fitnah tersebut adalah agar para sahabat Nabi ini meninggalkan agama yang mereka anut dan kembali menjadi kafir. Lalu Allah Swt. pun menurunkan ayat ini. Maknanya adalah, 'Perangilah mereka sampai kalian bisa menguasai mereka, dan karenanya kalian tidak akan disiksa karena agama yang kalian anut, dan kalian pun tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik.'"[12]

Menyelamatkan Orang-Orang yang Tertindas

Di antara tujuan perang dalam Islam adalah menyelamatkan hamba-hamba Allah yang tertindas dari kezaliman para penguasa tiran dan kekuasaan orang-orang sombong di muka bumi ini. Mereka yang selalu merampas kehormatan orang-orang lemah, menjatuhkan siksaan dan melucuti kemanusiaan orang-orang yang lemah tersebut. Para penguasa ini berbuat demikian karena mereka memiliki kekuatan secara materi, yang bisa melarang setiap tangan untuk membela diri, mengunci bibir agar tidak bicara, dan memaksa orang-orang agar diam terhadap kebenaran dan bicara dari kebatilan.

Karena itu, umat Muslim wajib berperang untuk membebaskan orang-orang yang diperbudak ini, menyelamatkan orang-orang yang teraniaya, dan mengembalikan kehormatan orang-orang yang tertindas, baik laki-laki maupun wanita, orangtua maupun anak-anak. Yakni, mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak memiliki cara apa pun, kecuali berdoa kepada Allah agar menyelamatkan mereka dari pihak musuh, serta menyiapkan bagi mereka orang-orang yang menolong dan membela mereka.

Allah Swt. berfirman, *Karena itu, hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita, maupun anak-anak yang semuanya berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang zalim*

penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!" (QS Al-Nisâ' [4]: 74-75).

Lihatlah gaya provokatif dari ayat-ayat tersebut yang membangkitkan semangat dan menggerakkan motivasi, *Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah*. Lihatlah bagaimana perang untuk membela orang-orang yang lemah disejajarkan dengan perang di jalan Allah, karena dihubungkan huruf *'athaf* (*wâwu*) tanpa ada kata pemisah.

Bahkan, apabila direnungkan lebih jauh, perang membela orang-orang lemah termasuk perang di jalan Allah, karena berperang itu (dibolehkan) hanya di jalan Allah, jika tujuannya adalah meninggikan kalimat Allah. Sedangkan kalimat Allah adalah kalimat haq yang selalu berhadapan dengan kebatilan, dan keadilan yang akan selalu berlawanan dengan kezaliman. Menyelamatkan orang-orang yang tertindas tiada lain adalah untuk menegakkan keadilan Allah di muka bumi.

Karena itu, sebagai respons atas ayat tersebut, pada ayat berikutnya dikatakan, *Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah* (QS Al-Nisâ' [4]: 76).

Ayat ini menegaskan bahwa peperangan yang dilakukan orang-orang beriman adalah demi kepentingan di jalan Allah. Tujuan ini bersifat mutlak dan umum, meski untuk menyelamatkan orang-orang tertindas, perang harus tetap di jalan Allah. Adapun orang-orang kafir memiliki tujuan berbeda dari orang-orang mukmin dalam hal berperang. Mereka berperang di jalan thaghut, yaitu segala sesuatu selain Allah yang diagungkan, disembah, dan ditaati secara mutlak. Thaghut adalah sumber dari segala kejahatan dan kejelekan. Oleh karena itu, Allah mengutus rasul-rasul-Nya untuk membebaskan umatnya dari ibadah kepada thaghut, apa pun nama dan jenisnya. Firman-Nya, *Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah thaghut itu"* (QS Al-Nahl [16]: 36).

Umat Muslim diseru untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah yang teraniaya dan tertindas, walaupun mereka bukan orang-orang Muslim. Sebab, menghilangkan kezaliman dan penindasan dari seluruh manusia dituntut dari seorang Muslim, jika ia mampu melakukannya.

Bahkan, seorang Muslim—apabila ia mampu—diperintahkan agar menghapuskan segala bentuk penyiksaan terhadap binatang, baik penganiayaan yang dilakukan manusia atau tersiksa karena faktor-faktor alami, seperti ditimpa kehausan dan bentuk penyiksaan yang lain.[13] Seorang Muslim juga diperintahkan agar memperhatikan lingkungannya, menjaganya dari pencemaran dan perusakan, dan menentang siapa saja yang ingin merusak dan mencemari lingkungan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan, dan Dia tidak menyenangi orang-orang yang berbuat kerusakan.[14]

Memberikan Pelajaran kepada Orang-Orang yang Melanggar Perjanjian

Di antara tujuan perang dalam Islam adalah memberikan pelajaran kepada orang-orang yang tidak menghormati perjanjian dan tidak menghargai kesepakatan. Mereka hanya akan menjaga perjanjian ini selama tidak merugikan mereka. Tetapi, apabila merasa perjanjian tersebut tidak menguntungkan, sedangkan mereka memiliki *power*, mereka pun merobohkan dinding kesepakatan dan menginjak-injaknya. Mereka sama sekali tidak menghargai perjanjian tersebut, dan merasa tidak memiliki kesepakatan dengan kaum mukmin.

Manusia seperti ini tidak boleh dibiarkan berbuat kerusakan di muka bumi, menebarkan kejahatan dan keburukan, tanpa ada seorang pun yang memintai tanggung jawab darinya dan menghukumnya atas kejahatannya. Apabila dibiarkan, mereka akan seenaknya berbuat makar, dan semakin berkembanglah kerusakan dan kejahatan di muka bumi.

Oleh karena itu, Islam menetapkan agar memerangi orang-orang yang berbuat kejahatan dan kerusakan ini, sebagai pelajaran dan hukuman atas apa yang mereka perbuat. Pada masa-masa kenabian, Islam pernah berhadapan dengan orang-orang yang selalu melanggar perjanjian dan mengkhianati amanat. Sebagian dari mereka adalah orang-orang Yahudi yang mengikat perjanjian dengan Rasul Saw. yang memuat hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kesepakatan ini mengharuskan adanya kerja sama dan perlawanan bersama untuk menghadapi setiap musuh yang mengancam keamanan Madinah.

Akan tetapi, kabilah-kabilah Yahudi yang memang mempunyai watak melanggar janji, tidak mematuhi kesepakatan yang dibuat dengan Rasulullah Saw. dan kaum Muslim. Kabilah-kabilah ini satu per satu melanggar janji mereka, mulai dari Bani Qainuqa', Bani Nadhir, dan terakhir adalah Bani Quraizhah. Mereka melanggar perjanjian ketika kaum Muslim sangat memerlukan bantuan mereka. Bahkan, mereka bergabung dengan barisan para penyembah berhala yang melakukan agresi ke Kota Madinah untuk memerangi kaum Muslim.

Alasan inilah yang memaksa Rasulullah Saw. dan para sahabatnya untuk mengadakan berbagai peperangan dengan mereka, yakni selepas perang dahsyat yang dialami oleh kaum Muslim. Karena itu, setelah Perang Badar, terjadilah peristiwa penyerangan terhadap Bani Qainuqa'. Lalu setelah Perang Uhud, terjadilah penyerangan terhadap Bani Nadhir. Dan terakhir setelah Perang Ahzab, terjadilah penyerangan terhadap Bani Quraizhah.

Al-Quran telah mengisyaratkan kedudukan orang-orang yang melanggar perjanjian yang dibuat antara mereka dan kaum Muslim.

Firman-Nya, *Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman. (Yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada*

setiap kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya). Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka, supaya mereka mengambil pelajaran (QS Al-Anfâl [8]: 55-57).

Para mufasir mengutip pendapat Ibn Abbas r.a. yang mengatakan, "Yang dimaksud dengan ayat ini adalah Bani Quraizhah. Mereka melanggar janji yang mereka buat dengan Rasulullah Saw. Mereka juga membantu orang-orang musyrik dengan memfasilitasi senjata pada peristiwa Perang Badar. Lalu mereka berkata, 'Maafkanlah! Kami telah berbuat kesalahan.' Rasulullah Saw. kembali mengadakan perjanjian bersama mereka, tetapi mereka melanggarnya lagi pada peristiwa Perang Khandaq."[15]

Ketika menafsirkan ayat, *Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka, supaya mereka mengambil pelajaran*, Imam Al-Razi berkata,

> "Ketahuilah bahwa dalam banyak ayat, Allah Swt. terkadang membimbing Rasul-Nya untuk bersikap lembut dan ramah. Di antaranya, Allah Swt. berfirman, *Dan tidaklah Kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam* (QS Al-Anbiyâ' [21]: 107), dan firman-Nya, *Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu* (QS Âli 'Imrân [3]: 159).
>
> Akan tetapi, terkadang Allah Swt. juga mengisyaratkan kepada Rasul-Nya agar bersikap tegas dan keras, sebagaimana terdapat dalam Surah Al-Anfâl ayat 55-57. Ketika Allah Swt. menyebut keadaan orang-orang yang selalu melanggar janji mereka, Dia menjelaskan perlakuan yang patut diberikan kepada mereka. Dia berfirman, *Jika kamu menemui mereka dalam peperangan*. Al-Laits berkata, 'Dikatakan: *tsaqifnâ fulânan fî maudhi'in kadzâ,* maknanya adalah kita menemukan dan mendapatinya.'
>
> Adapun *tasyrîd* merupakan ungkapan dari tindakan pemisahan disertai dengan kekacauan. Makna ayat ini adalah apabila engkau mendapati orang-orang yang memutuskan perjanjian dalam peperangan, maka perangilah mereka sebagai pelajaran agar orang-orang yang bercerai-berai memisahkan diri dari para pelanggar perjanjian ini. *La'allahum yadzdzakkarûn*, yakni mudah-mudahan orang yang berada di belakang mereka mengambil pelajaran dari hal tersebut, sehingga mereka pun tercegah dari melanggar janji."[16]

Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shaḥîḥ*-nya, dari Ibn Umar r.a., bahwa orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Nadhir dan Quraizhah memerangi Rasulullah Saw. Beliau pun mengusir Bani Nadhir, dan membiarkan Bani Quraizhah untuk tetap tinggal seraya memberikan kebaikan kepada mereka. Hingga pada akhirnya Bani Quraizhah pun berperang dengan kaum Muslim.

Banyak dari pihak Bani Quraizhah yang terbunuh, sehingga beliau menyerahkan wanita dan anak-anak dari kalangan mereka juga harta mereka kepada kaum Muslim. Namun, sebagian dari mereka menemui Rasulullah Saw. untuk memohon ampun, sehingga beliau pun menjamin keamanan dan keselamatan bagi mereka. Rasulullah Saw. mengusir semua orang Yahudi di Madinah: Bani Qainuqa' (kelompok yang dipimpin

Abdullah ibn Salam), Bani Haritsah, dan seluruh orang Yahudi yang hidup di Madinah.[17]

Dari hadis tersebut, kita bisa mengetahui tingkat kejahatan yang dilakukan oleh Bani Quraizhah. Mereka bersama-sama dengan Bani Nadhir pernah memerangi Rasulullah Saw. dan orang-orang mukmin. Beliau pun mengusir Bani Nadhir, dan membiarkan Bani Quraizhah untuk tetap tinggal—dengan ungkapan Ibn Umar—seraya memberikan kebaikan kepada mereka. Akan tetapi, mereka masih saja tidak bisa menghormati kedudukan Rasulullah Saw. yang telah membiarkan mereka tinggal di Madinah dan memberikan kebaikan yang melimpah kepada mereka. Seolah-olah mereka menganggap bahwa hal ini terjadi berkat kecerdikan mereka. Awalnya mereka menertawakan Muhammad Saw., tetapi kemudian mereka menampakkan penyesalan, sehingga beliau pun memaafkan mereka dan membiarkan mereka hidup bersamanya di Madinah.

Mereka kembali memerangi beliau untuk kesekian kalinya, dalam situasi dan kondisi yang amat pelik. Yakni ketika mereka seharusnya berdiri di samping beliau dan membantunya, baik dalam urusan peperangan, kemanusiaan, atau materi, untuk melawan orang-orang yang mengancam keamanan Kota Madinah. Pada saat itu, mereka justru bergabung dengan para musuh Islam tersebut, memutuskan perjanjian mereka dengan Rasulullah Saw., dan secara terang-terangan menghina kesepakatan tersebut. Mereka merasa telah mendapat kesempatan emas untuk menghabisi Muhammad Saw. dan para pengikutnya, membinasakan generasi Islam, sehingga tidak ada seorang pun yang tersisa.

Pasukan yang akan menyerang Madinah ini berjumlah banyak, dan orang-orangnya pun sangat berambisi untuk menghabisi nyawa Muhammad Saw. dan melenyapkan agama yang dibawa beliau. Apabila mereka (Bani Quraizhah)—yang sedang berada di Kota Madinah—bergabung dengan pasukan ini, tentulah ancaman kepada kaum Muslim akan sangat besar, sehingga mereka takkan mampu untuk melarikan diri.

Siasat inilah yang dipikirkan oleh Bani Quraizhah. Apabila semua rencana mereka berjalan seperti yang mereka perkirakan, niscaya Islam akan tercabut hingga akar-akarnya, dan padamlah cahaya Ilahi yang merupakan petunjuk bagi semesta alam. Akan tetapi, rencana Allah lebih dahsyat dibandingkan siasat mereka. Firman-Nya, *Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya* (QS Âli 'Imrân [3]: 54).

Mahabenar Allah yang telah berfirman, *Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai* (QS Al-Taubah [9]: 32).

Apabila orang-orang Yahudi ini dihukum dengan putusan Taurat dalam memerangi bangsa-bangsa lain, terutama Kanaan, Yebus, Amori, seorang pun dari mereka tidak boleh dibiarkan hidup-hidup. Bahkan, setiap keturunan dari mereka harus dilenyapkan, sebagaimana perintah Tuhan kepada Musa.[18]

Orang-orang Yahudi senantiasa melanggar perjanjian yang mereka buat bersama Rasulullah Saw. dan kaum mukmin. Begitu pula dengan orang-orang musyrik. Mereka memperjualbelikan janji Allah dan keimanan mereka dengan harga yang amat murah. Mereka juga tidak pernah menepati kesepakatan yang dibuat bersama kaum mukmin. Karena itu, orang-orang seperti mereka ini layak mendapatkan pelajaran dengan cara diperangi, sebagai hukuman atas apa yang telah mereka perbuat.

Mengenai keharusan untuk memerangi para pelanggar janji ini, sebelumnya turun Surah Al-Taubah yang memberikan waktu empat bulan kepada mereka untuk memperkuat diri. Mereka harus mengambil kebijakan yang membatasi mereka dengan Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Apabila masa empat bulan—yang diharamkan di dalamnya peperangan—ini telah habis, kaum Muslim diwajibkan untuk menyatakan perang kepada mereka. Tidak ada perdamaian di dalamnya. Setiap Muslim harus memerangi dan mengepung mereka di mana pun mereka ditemukan. Firman-Nya, *(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrik yang kamu (kaum Muslim) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka). Maka berjalanlah kamu (kaum musyrik) di muka bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir* (QS Al-Taubah [9]: 1-2).

Dalam ayat lain, Allah Swt. juga mengobarkan semangat kaum Muslim agar memerangi orang-orang yang melanggar perjanjian dengan mereka. Firman-Nya, *Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram? Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (tidak menepati perjanjian). Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu. Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jika mereka bertobat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Jika mereka merusak sumpah (janji)-nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar mereka berhenti* (QS Al-Taubah [9]: 7-12).

Perintah untuk memerangi para pelanggar kesepakatan ini semakin dipertegas dalam ayat, *Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (jan-*

jinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama kali memulai memerangi kamu? Mengapakah kamu takut kepada mereka, padahal Allahlah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman (QS Al-Taubah [9]: 13).

Di antara ulama tafsir yang menegaskan bahwa ayat-ayat pada Surah Al-Taubah ini ditujukan bagi orang-orang musyrik yang melanggar kesepakatan dengan kaum Muslim adalah Imam Abu Ja'far Al-Nuhas dalam kitabnya, *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh*. Setelah mengutip ayat pertama, dia mengatakan, "Ada tujuh pendapat di kalangan ulama mengenai ayat ini." Lalu dia menuliskannya satu per satu, dan pendapat paling kuat menurut saya adalah pendapat ketujuh.

Abu Ja'far Al-Nuhas berkata:

> "Pendapat ketujuh menyatakan bahwa orang-orang yang diberi waktu empat bulan untuk memperkuat diri, dan tidak dianggap perjanjian yang dibuat dengan mereka, adalah mereka yang melanggar kesepakatan antara mereka dan Rasulullah Saw. Beliau diperintahkan agar mengabaikan kesepakatan tersebut, dan memberikan waktu empat bulan kepada mereka untuk memperkuat diri. Siapa saja yang tidak melanggar kesepakatan, dan dia tetap menjaganya, Allah 'Azza wa Jalla berfirman, *Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka* (QS Al-Taubah [9]: 7). Dan siapa saja yang tidak memiliki kesepakatan, diberikan waktu kepada mereka selama lima puluh hari untuk menentukan pilihan.
>
> Ini merupakan pendapat Ibn Abbas r.a., yang merupakan pendapat paling baik mengenai ayat-ayat dalam Surah Al-Taubah. Ini pula makna dari pendapat Imam Qatadah. Dalil mengenai kesahihan pendapat tersebut adalah hadis dari Ali ibn Abu Thalib r.a., ia berkata, 'Rasulullah Saw. memerintahkanku dengan empat perkara: (1) Seorang musyrik tidak boleh berhaji ke Baitullah; (2) Seseorang tidak boleh tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang; (3) Tidak akan masuk surga kecuali pemilik jiwa yang mukmin; dan (4) Hendaklah setiap orang menepati janji yang dibuatnya.'[19]
>
> Ada juga yang berpendapat bahwa perkara keempat dalam hadis tersebut adalah, *'Dan hendaklah setiap orang yang memiliki perjanjian (dengan pihak lain) mengabaikan perjanjiannya tersebut.'*[20] Pendapat ini harus dibantah bahwa pengabaian terhadap kesepakatan berlaku bagi orang yang melanggar kesepakatan tersebut. Di samping itu, riwayat pertama yang mengatakan bahwa setiap janji harus dipenuhi adalah lebih utama, lebih kuat, dan lebih banyak."

Abu Ja'far pun mengutip hadis dari Ibn Abbas r.a. yang mengatakan bahwa setelah pelanggaran perjanjian (yang dilakukan orang-orang Yahudi) tersebut, Rasulullah Saw. tidak pernah membuat kesepakatan dengan seorang pun. Al-Sudi berkata, "Rasulullah Saw. tidak pernah membuat kesepakatan kecuali dengan pihak yang telah membuat perjanjian dengan beliau sebelumnya."

Abu Ja'far mengatakan:

> "Pendapat ini memang telah diriwayatkan, tetapi yang benar adalah riwayat yang lain. Nabi Saw. sendiri setelah pelanggaran kesepakatan yang dilakukan orang-orang musyrik, membuat kesepakatan lagi dengan kelompok lain, antara lain penduduk Najran. Al-Waqidi berkata, 'Beliau membuat kesepakatan dengan mereka tidak lama sebelum wafatnya.'"[21]

Abu Ja'far juga menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak memiliki kesepakatan dengan Nabi Saw. diberi waktu selama lima puluh hari untuk memilih posisi mereka: apakah akan ikut bersama Nabi Saw. atau akan memerangi beliau. Ini merupakan salah satu pendapat yang menafsirkan ayat, *Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu* (QS Al-Taubah [9]: 5). Akhir bulan haram tersebut ditandai dengan berakhirnya Dzulhijjah dan Muharram. Pendapat terakhir—yang paling kuat menurut pandangan saya—menyatakan bahwa akhir bulan haram ini ditandai dengan berakhirnya masa empat bulan, sejak aturan tentang penangguhan peperangan tersebut disampaikan kepada mereka pada hari Haji Akbar. Bulan-bulan ini dinamai *hurum* (haram) karena diharamkan mengadakan peperangan pada bulan-bulan tersebut. Pendapat pertama menjadi lemah karena bilangan lima puluh tidak dapat dikatakan *asyhur* (bentuk plural dari *syahr*/bulan), karena kurang dari hitungan hari dalam dua bulan.

Menciptakan Perdamaian di Kalangan Umat Muslim Melalui Pengerahan Kekuatan Militer

Ada bentuk lain dari peperangan yang berbeda dengan apa yang sudah saya sebutkan. Perang ini tidak ditujukan kepada non-Muslim, tetapi kepada kaum Muslim sendiri, dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Perang ini memiliki tujuan terbatas, yaitu menciptakan perdamaian dengan cara pengerahan kekuatan, untuk menghentikan perselisihan yang terjadi di antara dua kelompok dari umat Muslim.

Allah Swt. mewajibkan kepada umat Muslim untuk menciptakan perdamaian. Kewajiban ini merupakan salah satu *fardhu kifâyah* bagi umat Muslim. Yang paling dituntut untuk melakukannya adalah khalifah atau pemimpin negara, dan *ahl al-ra'y wa al-syûrâ* (majelis syura) yang dimiliki oleh umat Muslim. Allah Swt. berfirman, *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah (perbaikilah hubungan) an-*

tara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (QS Al-Ḥujurât [49]: 9-10).

Maksud dua ayat ini adalah bahwa Islam tidak menerima sikap diam kaum Muslim sementara dua kelompok dari umat Muslim terlibat pertikaian bersenjata di antara mereka, dan pertumpahan darah pun tidak bisa dihindarkan. Karena itu, wajib bagi umat Muslim untuk melakukan intervensi guna mendamaikan dua pihak yang bertikai, dan menghentikan aksi pertumpahan darah di antara sesama Muslim. Apabila dua pihak yang bertikai ini mau berdamai, urusan pun selesai.

Berbeda keadaannya apabila salah satu dari dua kelompok tersebut menolak untuk berdamai, atau keduanya sepakat berdamai, tetapi kemudian salah satu dari kelompok ini melanggar kesepakatan damai tersebut. Dalam kondisi seperti ini, umat Muslim dituntut untuk memerangi kelompok pembangkang yang tidak mau menerima atau mencederai kesepakatan damai, sehingga mereka mau kembali kepada keputusan Allah untuk berdamai. Apabila mereka sudah kembali kepada kebenaran, perdamaian di antara kedua kelompok yang bertikai tersebut harus dilakukan dengan adil dan seimbang. Setiap kelompok harus diberikan haknya masing-masing, tidak kurang dan tidak lebih.

Berdasarkan kenyataan tersebut, umat Muslim harus memiliki Dewan Keamanan (*majlis al-amn*) yang anggotanya diambil dari berbagai negara Muslim atau negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Tugas majelis ini adalah menciptakan perdamaian dan keamanan di antara dua kelompok atau negara yang berselisih. Proses perdamaian ini harus dilakukan dengan cara yang adil. Setiap kelompok yang akan didamaikan ini harus diberikan haknya secara proporsional, tidak memihak kepada satu pihak dan mengesampingkan pihak lain. Langkah ini sesuai dengan prinsip Islam yang senantiasa mendorong setiap Muslim untuk menciptakan perdamaian: damai terhadap dirinya, damai terhadap keluarga, damai terhadap tetangga, damai terhadap umat, damai terhadap manusia seluruhnya, dan damai terhadap umat yang lain.[22]

Oleh karena itu, Islam pun memerintahkan agar menciptakan perdamaian di antara manusia apabila mereka terlibat pertikaian dan hubungan di antara mereka rusak. Firman Allah Swt., *Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman"* (QS Al-Anfâl [8]: 1).

Dalam ayat lain, Allah Swt. berfirman, *Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar* (QS Al-Nisâ' [4]: 114).

Rasulullah Saw. bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama kedudukannya daripada shalat, puasa, dan sedekah?" Para sahabat menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mendamaikan orang-orang yang berselisih,

karena perselisihan di antara mereka benar-benar memotong."[23] Dalam riwayat lain disebutkan, "Maksudku bukan memotong rambut, melainkan memotong (membinasakan) agama."[24]

Mengenai perselisihan suami-istri, Allah Swt. berfirman, *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua orang juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal* (QS Al-Nisâ' [4]: 35).

Kita melihat Islam benar-benar mendorong agar perdamaian di kalangan manusia bisa tercipta, baik terkait individu, keluarga, atau kelompok.

Islam sangat mendorong setiap umatnya agar selalu menciptakan perdamaian dengan pihak luar. Islam juga menyerukan perdamaian antara umat Muslim dengan berbagai umat dan bangsa lainnya yang memiliki perbedaan akidah di seluruh dunia. Islam lebih mendorong umatnya agar menciptakan perdamaian di kalangan umat Muslim sendiri. Yakni, perdamaian yang tercipta di antara kelompok dan masyarakat Muslim di dunia.

Karena itu, Islam pun memperkokoh hubungan di antara para pengikutnya berdasarkan prinsip keimanan kepada Allah dan ikatan persaudaraan yang menyatukan mereka. Prinsip ini senantiasa terbangun meski umat Islam berbeda warna kulit, bahasa, bahkan negara. Ikatan persaudaraan ini merupakan bagian dan buah dari keimanan. Firman Allah Swt., *Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat* (QS Al-Ḥujurât [49]: 10).

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (QS Âli 'Imrân [3]: 103)

Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin. Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Mahagagah lagi Mahabijaksana. (QS Al-Anfâl [8]: 62-63)

Rasulullah Saw. bersabda, "*Muslim itu saudara bagi Muslim yang lain: ia tidak boleh menzaliminya dan menyakitinya. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, niscaya Allah akan mencukupi kebutuhannya.*"

"*Barang siapa yang melepaskan kesulitan dunia dari seorang Muslim, niscaya Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat nanti.*"[25]

Dalam hadis lain, Rasulullah Saw. bersabda, "*Janganlah kalian saling dengki, saling* najasy *(memuji barang dagangan secara berlebihan), saling benci, saling berpaling, dan janganlah sebagian di antara kalian berjual beli kepada orang yang sedang berjual beli dengan sebagian yang lain, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara*."

"*Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, ia tidak menganiayanya, tidak mengecewakannya, dan tidak menghinanya. Termasuk kejahatan seseorang apabila ia menghina saudaranya yang Muslim*."

"*Setiap Muslim bagi Muslim lainnya adalah haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya*."

Beliau juga bersabda, "*Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan suatu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain*." Lalu beliau mengepalkan jari-jarinya.[26]

Beliau bersabda, "*Engkau melihat kaum mukmin dalam kecintaan, kasih sayang, dan kelembutan mereka satu sama lain, bagaikan satu jasad. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang kesakitan, niscaya anggota tubuh lainnya akan merasakan sakit berupa demam dan tidak bisa tidur*."[27]

Allah Swt. memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar selalu bersatu dan tidak berselisih, berkumpul dan tidak bercerai-berai. Allah Swt. juga memerintahkan mereka agar menjadikan sikap berpegang teguh kepada tali Allah sebagai prinsip dari persatuan mereka. Firman-Nya, *Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat* (QS Âli 'Imrân [3]: 103-105).

Allah Swt. juga menjadikan indikasi kekufuran apabila perselisihan yang terjadi di antara umat Muslim berlanjut kepada peperangan. Hal ini sebagaimana dilakukan orang-orang jahiliah yang saling menampakkan permusuhan dan kezaliman di antara sesama mereka. Salah seorang dari mereka berkata:

Terkadang kepada Bakr, saudara kami,
apabila kami tidak mendapati orang lain,
maka kami menganggapnya sebagai saudara[28]

Jarir ibn Abdullah meriwayatkan bahwa Nabi Saw. bersabda kepadanya pada momen Haji Wada', "Suruhlah orang-orang agar diam."

Yakni, mintalah kepada orang-orang agar diam dan memperhatikan apa yang akan disabdakan oleh beliau. Lalu beliau bersabda, "Janganlah kalian sepeninggalku kembali kepada kekufuran, sebagian dari kalian menyakiti sebagian yang lain."[29] Riwayat ini juga dituturkan oleh Ibn Umar r.a.[30]

Ibn Mas'ud r.a. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Mengejek seorang Muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran*."[31]

Islam tidak hanya memberikan bimbingan moral terkait anjuran untuk menciptakan perdamaian di kalangan umat Muslim. Bahkan, Islam telah menegaskannya dengan ketetapan syariat. Karena itu, kita mendapati Islam mengharuskan terciptanya perdamaian di kalangan umat Muslim, meski harus dengan mengerahkan kekuatan militer. Setiap umat Muslim wajib menghentikan pertikaian yang muncul di antara sesama Muslim. Mengenai hal ini, Al-Quran menyatakan, *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat* (QS Al-Hujurât [49]: 9-10).

Ayat ini menunjukkan bahwa apabila orang-orang mukmin terpecah menjadi dua golongan yang berperang, mereka tidak boleh keluar dari kerangka keimanan. Karena itu, Al-Quran pun menamai kedua golongan ini sebagai orang-orang mukmin (*mu'minîn*). Selama mereka ini beriman, mereka adalah saudara kita; apa yang membuat mereka sakit, maka kita pun sakit. Dan kita tidak boleh membiarkan mereka menuruti hawa nafsu mereka sendiri, atau mengikuti bisikan setan dari kalangan jin dan manusia. Kita harus menolong mereka untuk mengalahkan hawa nafsu mereka dan setan yang telah membisikkan kejahatan kepada mereka. Rasulullah Saw. bersabda, "Tolonglah saudaramu, baik yang dizalimi maupun yang menzaliminya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! Tentu kami akan menolong orang yang dizalimi. Tapi, dengan cara apa kami menolong orang yang menzalimi?" Beliau menjawab, "Engkau mencegahnya dari berbuat zalim, maka itu termasuk menolongnya."[32]

Islam senantiasa memotivasi agar persaudaraan dan kasih sayang tercipta di antara sesama manusia, dengan dinaungi kedamaian sosial, di bawah bendera Islam yang menyejukkan. Islam dengan misi kedamaian yang dibawanya mendekatkan orang yang satu dengan lainnya, memperkokoh hubungan sosial di antara mereka, dan mencabut kedengkian, pengkhianatan, dan permusuhan. Dengki dan permusuhan adalah penyakit umat-umat terdahulu. Permusuhan ini akan memangkas kesucian agama.

Prinsip perdamaian yang dibawa Islam ini jelas berbeda dengan falsafah Marxisme yang selalu mengobarkan api pertentangan kelas masyarakat, satu dengan yang lain. Orang-orang fakir bertikai dengan orang-orang kaya, para buruh berselisih dengan para pengusaha, para upahan bertentangan dengan atasan mereka, dan rakyat selalu berla-

wanan dengan para penegak hukum. Pertentangan yang terus berlangsung ini dijadikan sebagai langkah untuk menyalakan api revolusi, yang menurut pandangan Marxisme harus diakhiri dengan melenyapkan setiap kelas masyarakat tersebut. Pada tahapan selanjutnya, mereka memberikan kekuasaan kepada satu kelas masyarakat yang mereka pilih, untuk menghukumi seluruh masyarakat dengan hukum diktator. Kelas masyarakat ini disebut sebagai kelas proletariat. Hukum diktator yang dipakai oleh kaum proletar ini meniscayakan bahwa kelas masyarakat buruh akan selalu tertindas.

Adapun Islam selalu berusaha untuk mempersaudarakan di antara sesama manusia, dan menciptakan masyarakat yang berdiri tegak di atas prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Islam senantiasa memerintahkan setiap orang untuk mendapatkan haknya, tanpa memperhatikan satu pihak secara berlebihan dengan mengesampingkan kebutuhan pihak lain. Islam juga tidak membiarkan umatnya untuk memonopoli sesuatu, atau mengerahkan kekuatan untuk menindas kelompok lain.

Dalam naungan masyarakat bermoral dengan nilai-nilai rabbani, kita melihat orang-orang fakir dan kaya berlomba-lomba untuk mendapatkan banyak hal selain harta dan urusan materi.

Orang-orang fakir pernah mengadu kepada Rasulullah Saw. seraya mengatakan, "Orang-orang kaya meninggal dunia dengan membawa banyak pahala: mereka shalat seperti kami shalat, mereka shaum seperti kami shaum. Akan tetapi, mereka punya kelebihan harta, yang dengan harta tersebut mereka bisa bersedekah dan membebaskan hamba sahaya. Mereka bisa melakukan berbagai bentuk kebaikan." Orang-orang fakir ini berharap keadaan mereka seperti orang-orang kaya.[33]

Renungkanlah! Untuk hal apa kelas-kelas masyarakat ini berlomba, dan apa yang mereka idam-idamkan? Mereka hanya ingin berlomba untuk mengerjakan amal saleh, dan menjadi yang lebih cepat dalam menanam kebaikan. Firman-Nya, *Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba* (QS Al-Muthaffifin [83]: 26).[]

Bab 29

Tujuan-Tujuan Perang yang Tidak Dibolehkan dalam Islam

Apabila sebelumnya saya sudah menyebutkan motif-motif mengadakan peperangan yang dibolehkan Islam, saya pun harus menuliskan motif-motif perang lain yang diyakini oleh sebagian orang. Bahkan, sebagian dari umat Muslim pun meyakini motif-motif tersebut. Saya ingin menjelaskan bahwa motif-motif ini tidak dibolehkan Islam, dan tidak dianggap sebagai kondisi yang mengharuskan terjadinya peperangan.

Tidak Dibolehkan Berperang dengan Tujuan untuk Melenyapkan Kekufuran dari Seluruh Dunia

Apakah boleh berperang dengan motif untuk menghapuskan kekufuran dari dunia, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup kecuali ia seorang Muslim? Apakah boleh berperang dengan tujuan agar agama-agama selain Islam lenyap dari kehidupan manusia?

Sebagian orang menggunakan motif-motif ini dalam melakukan peperangan. Bahkan, apabila kita membaca tulisan-tulisan ulama fiqih, kita mendapati bahwa motif memerangi orang-orang non-Muslim adalah karena kekufuran mereka, bukan karena alasan yang lain. Pendapat mereka ini dikuatkan oleh penafsiran mereka terhadap kata *fitnah* sebagai kemusyrikan. Firman-Nya, *Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim* (QS Al-Baqarah [2]: 193).

Menurut saya, motif perang seperti ini tidak bisa dibenarkan. Alasannya karena bertentangan dengan penegasan Al-Quran bahwa perbedaan

manusia dalam agama dan keyakinan, pembagian manusia kepada mukmin dan kafir, *muwahhid* (bertauhid) dan penyembah berhala, golongan yang membenarkan para rasul dan kelompok yang mendustakan mereka, semua ini terjadi dengan kehendak Allah. Kenyataan ini tidak lepas dari hikmah Allah 'Azza wa Jalla. Dialah yang menciptakan manusia dalam keadaan berbeda-beda, atau menerima perbedaan dalam keimanan dan kekufuran.

Allah Swt. berfirman, *Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?* (QS Yûnus [10]: 99).

Dan kalau Kami menghendaki, niscaya Kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk, akan tetapi telah tetaplah perkataan dari-Ku, "Sesungguhnya akan Aku penuhi Neraka Jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama." (QS Al-Sajdah [32]: 13)

Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. (QS Hûd [11]: 118)

Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir dan di antaramu ada yang mukmin. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Taghâbun [64]: 2)

Karena itu, siapa saja yang ingin menghapuskan realitas perbedaan agama ini, dan memaksa seluruh manusia untuk memeluk agama yang satu (Islam), berarti ia telah menentang kehendak Allah. Keyakinan seperti ini harus dihilangkan, karena kehendak Allah harus senantiasa dijaga dan dijalankan. Apa yang Allah kehendaki, niscaya akan terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki-Nya, niscaya tidak akan terjadi.

Tidak Dibolehkan Berperang dengan Tujuan untuk Memaksa Orang-Orang Memeluk Islam

Apakah Islam membolehkan berperang dengan tujuan untuk memaksa orang-orang menjadikan Islam sebagai agama mereka?

Sebagian umat Muslim berpegang pada tujuan ini dalam mengadakan peperangan, apalagi mereka berpendapat bahwa alasan memerangi orang-orang kafir adalah karena kekufuran mereka. Bukan karena orang-orang kafir ini mengganggu kehormatan umat Muslim, menghalang-halangi dakwah Islam, atau menentang dakwah Islam dengan kekuatan militer.

Akan tetapi, bagi orang yang mau membaca teks-teks yang sangat jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, ia akan menemukan bahwa semua keterangan tersebut menolak keimanan yang bukan berasal dari pilihan mutlak seseorang. Apabila pilihan keberagamaan seseorang ini ternodai, gugurlah keimanan dan penerimaannya di sisi Allah. Al-Quran pun menolak pemaksaan dalam beragama. Dalam ayat *makkiyyah*, Allah Swt. berfirman kepada Rasul-Nya, Muhammad Saw., *Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak)*

memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? (QS Yûnus [10]: 99).

Ayat ini bersifat *istifhâm istinkâri* (pertanyaan untuk mengingkari) yang mengisyaratkan penolakan mutlak terhadap pemaksaan dalam beragama. Memaksakan keberagamaan seseorang bukanlah kemampuan Rasul, karena hal tersebut bertentangan dengan kehendak Ilahi.

Dalam ayat *makkiyyah* pula, kita mendapati firman Allah Swt. melalui lisan Nabi Nuh a.s., kakek para rasul. Firman-Nya, *Berkata Nuh, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu, jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan diberinya aku rahmat dari sisi-Nya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu. Apa akan kami paksakankah kamu menerimanya, padahal kamu tiada menyukainya?"* (QS Hûd [11]: 28). Ayat ini juga bersifat *istifhâm istinkâri* yang menunjukkan bahwa pemaksaan dalam beragama sama halnya dengan mengingkari risalah yang dibawa oleh para utusan Allah.

Dalam ayat *madaniyyah*, Allah Swt. berfirman, *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat* (QS Al-Baqarah [2]: 256).

Sebagian orang meyakini bahwa ayat ini turun ketika Islam di Makkah dalam keadaan tidak memiliki kekuatan, tidak ada jalan untuk keluar dari ketertekanan. Karena itu, ketika segala rintangan telah hilang, kekuatan telah diraih, dan para pembela agama bertambah banyak, Islam pun mengubah prinsip pemaksaan dalam beragama ini. Hal inilah yang dikatakan oleh Paus Benediktus XVI di Vatikan dalam sebuah acara seminar di Regensburg University di Jerman Barat. Dalam acara itu, dia memperbincangkan buku yang diklaim sebagai karya Kaisar Byzantium, Imanuel II.

Paus Benediktus XVI mengatakan, "Tidak perlu diragukan, Kaisar (Byzantium) mengetahui bahwa ayat 256 pada surah kedua dari Al-Quran (Al-Baqarah) menyebutkan: *tidak ada paksaan dalam beragama.* Ayat ini termasuk bagian dari surah-surah yang pertama kali turun kepada Muhammad, sebagaimana dikatakan oleh para cendekiawan. Ini kembali kepada periode ketika Muhammad tidak memiliki kekuasaan dan cenderung pasrah terhadap berbagai intimidasi."[1]

Pendapat ini tidak dipernah dilontarkan oleh siapa pun. Pendapat yang kuat menyebutkan bahwa seluruh ayat yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah turun di Madinah. Hal ini telah menjadi kesepakatan umum yang tidak diingkari oleh seorang pun dari kalangan ulama dahulu maupun sekarang.

Sesungguhnya, ayat tersebut turun setelah peristiwa perang dengan Bani Nadhir dari kalangan Yahudi. Ibn Katsir berkata, "Orang-orang menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan suatu kaum dari kalangan Anshar, sedangkan hukum ayatnya sendiri bersifat umum." Ibn Jarir meriwayatkan dari Ibn Abbas r.a., "Ada seorang istri yang tidak dikaruniai anak. Lalu ia pun bersumpah kepada dirinya sendiri: apabila ia dikaruniai seorang anak, ia akan menjadikannya seorang Yahudi."

Ketika terjadi pengusiran Bani Nadhir, ada beberapa orang yang merupakan keturunan kaum Anshar bersama mereka, sehingga orang-orang Anshar pun berkata, "Kami

tidak ingin membiarkan generasi kami dalam keadaan Yahudi." Yakni, mereka ingin mengeluarkan generasi mereka dari agama Yahudi, dan memaksakan kepada generasi mereka untuk memeluk Islam sebagai agama yang mereka anut. Kemudian Allah 'Azza wa Jalla menurunkan ayat, *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat* (QS Al-Baqarah [2]: 256).[2]

Anggapan yang menyatakan bahwa ayat ini dihapus (*mansûkh*)—sebagaimana pendapat sebagian ulama tafsir—adalah anggapan yang keliru, tidak memiliki argumentasi. Perintah Allah, larangan-Nya, dan hukum-hukum-Nya yang termuat dalam Al-Quran tidak boleh ditinggalkan hanya berdasarkan klaim, tuduhan, dan prasangka. Sebab, prasangka ini tidak dapat membuktikan suatu kebenaran.

Prinsip yang disepakati oleh para ulama adalah bahwa setiap ketentuan yang Allah tuangkan dalam kitab-Nya wajib untuk diamalkan dan dituruti. Allah Swt. berfirman kepada Rasul-Nya, *Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat* (QS Al-Nisâ' [4]: 105).

Dalam ayat lain, Allah Swt. berfirman, *Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik* (QS Al-Mâ'idah [5]: 49).

Lalu, manakah ayat yang menjadi penghapus ayat 256 dari Surah Al-Baqarah? Bahkan, apa yang diyakini oleh para ulama sebagai "Ayat Pedang" tidak menuntut adanya pemaksaan dalam beragama. Sedangkan syarat sah *naskh* adalah adanya pertentangan yang sangat jelas antara dua ayat Al-Quran, yang tidak mungkin ditempuh *tharîqah al-jam'i* (metode penggabungan dua teks yang bertentangan). Ayat yang menjadi penghapus (*nâsikh*) pun turun kemudian setelah ayat yang dihapus (*mansûkh*).

Adapun dalam masalah ini, kita tidak menemukan pertentangan yang nyata antara ayat tentang peniadaan paksaan dalam beragama dan ayat tentang perang. Ayat yang berbunyi, *Dan perangilah kaum musyrik itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya* (QS Al-Taubah [9]: 36) ini tidak menafikan ayat tentang tidak adanya paksaan dalam beragama. Alasannya karena memerangi orang-orang musyrik ini tidak harus memaksakan kepada mereka untuk memeluk Islam.

Selain Surah Al-Taubah ayat 36 tersebut, ayat yang berbunyi, *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedangkan mere-*

ka dalam keadaan tunduk (QS Al-Taubah [9]: 29) ini pun tidak menafikan ayat tentang tidak adanya paksaan dalam beragama. Alasannya karena orang yang diperangi bisa saja terhindar dari pemaksaan dalam beragama, dan diganti dengan tuntutan untuk menyerahkan jizyah. Bahkan, besaran jizyah ini sifatnya sukarela, orang yang fakir diberi toleransi untuk tidak menyerahkannya.

Di samping itu, ayat tentang peniadaan pemaksaan dalam beragama memiliki alasan yang tidak menerima *naskh* (penghapusan). Firman Allah Swt., *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat* (QS Al-Baqarah [2]: 256). Apabila jalan yang benar telah jelas, petunjuk sudah tampak, dan kebenaran telah terlihat, maka pemaksaan tidak lagi diperlukan. Tidak ada satu pun justifikasi yang membenarkannya.

Bahkan, kita mendapati Al-Quran menolak keimanan dari seseorang yang pilihan keberagamaannya lahir karena keterpaksaan, seperti keimanan Fir'aun, *Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)"* (QS Yûnus [10]: 90). Penolakan Allah Swt. terhadap keimanan Fir'aun ini tertuang dalam firman-Nya, *Apakah sekarang (baru kamu percaya), padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan* (QS Yûnus [10]: 91). Dengan ayat ini, Allah Swt. menolak keimanan Fir'aun yang lahir karena keterpaksaan keadaan, bukan karena pilihan keyakinan.

Allah Swt. juga mengisahkan tertolaknya keimanan orang-orang musyrik dan yang mendustakan para utusan Allah, yang baru beriman ketika siksaan Allah ditimpakan kepada mereka, *Maka tatkala mereka melihat azab Kami, mereka berkata, "Kami beriman hanya kepada Allah saja, dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah." Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa Kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hamba-Nya. Dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir* (QS Al-Mu'min [40]: 84-85).

Dengan tegas Allah Swt. menolak keimanan mereka yang lahir setelah mereka melihat siksaan Allah di hadapan mereka. Karena pada saat itu, mereka tidak punya pilihan lain selain mengaku beriman kepada-Nya, sehingga keimanan mereka pun tidak bermanfaat sama sekali. Keimanan yang diterima adalah keimanan yang lahir dari keinginan dan pilihan yang bebas dari unsur keterpaksaan.

Islam Adalah Dakwah Universal

Siapa saja yang merenungkan ayat-ayat Al-Quran, baik *makkiyyah* maupun *madaniyyah*, akan tampak jelas bahwa Islam adalah agama dakwah bagi seluruh umat manusia. Islam bukan agama yang menghendaki pemaksaan dan penindasan. Allah Swt. berfirman kepada Rasul-Nya, Muhammad Saw., dalam Surah Yûsuf, yang merupakan surah *makkiyyah*, *Katakanlah, "Inilah jalan (agama)-ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku meng-*

ajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Mahasuci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik" (QS Yûsuf [12]: 108).

Inilah metode yang digunakan Rasulullah Saw., sebagaimana dituliskan oleh Tuhannya, yaitu ajakan kepada jalan Allah dengan hujjah yang nyata. Metode ini tidak hanya dipraktikkan oleh Nabi Saw., tetapi telah diterapkan pula oleh para pengikutnya dari kalangan orang-orang beriman.

Dalam Surah Al-Nahl yang merupakan surah *makkiyyah*, Allah Swt. berfirman, *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik* (QS Al-Nahl [16]: 125).

Ayat ini ditujukan kepada Rasul-Nya dan seluruh umat yang hidup pada generasi setelah beliau. Ayat ini menjelaskan manhaj dakwah, yaitu menggunakan hikmah yang menyentuh logika dan nasihat baik yang menggugah perasaan. Dua langkah ini biasanya diterapkan kepada orang-orang yang sepakat dengan ajakan kita. Sementara kepada orang-orang yang menentang, metode dakwah kepada mereka yaitu dialog dengan cara yang baik, atau debat yang dilakukan dengan sangat baik.

Dalam Surah Al-Mâ'idah yang merupakan surah *madaniyyah*, Allah Swt. berfirman, *Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir* (QS Al-Mâ'idah [5]: 67).

Allah Swt. juga berfirman, *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung* (QS Âli 'Imrân [3]: 104). Meski kata *min* yang terdapat dalam susunan kalimat *minkum* ditafsirkan sebagai *min li al-bayân* (menunjukkan penjelasan) atau *min li al-tab'îdh* (menunjukkan sebagian), ayat ini membatasi kebahagiaan hanya bagi orang-orang yang menjalankan dakwah Islam. Dakwah ini bisa dijalankan oleh seluruh umat, atau dengan cara menyiapkan satu kelompok tertentu yang menyerukan Islam. Dakwah Islam ini merupakan tanggung jawab seluruh umat.

Allah Swt. berfirman, *(keadaan mereka) adalah sebagai keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya; mereka mendustakan ayat-ayat Kami; karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras siksa-Nya* (QS Âli 'Imrân [3]: 11). Umat yang lebih diutamakan daripada umat-umat yang lain ini adalah umat yang dikeluarkan. Yakni, dikeluarkan oleh yang mengeluarkannya, dan dituai oleh yang menuainya. Umat ini tidak keluar dengan sendirinya, dan tidak keluar untuk diri sendiri. Umat ini dikeluarkan untuk seluruh manusia: untuk memberikan petunjuk kepada manusia, menebarkan manfaat kepada mereka, membahagiakan mereka, dan menciptakan kebaikan bagi mereka.

Pada ayat-ayat *makkiyyah* pun, Al-Quran sudah menegaskan universalitas dakwah Islam. Islam bukan hanya diperuntukkan bagi satu ras manusia, seperti Arab. Bukan pula untuk wilayah tertentu, seperti Jazirah Arab atau Timur Tengah. Islam juga bukan dakwah yang terbatas kepada generasi tertentu, manusia berwarna kulit tertentu, baha-

sa tertentu, atau kelas masyarakat tertentu. Islam adalah risalah universal yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, dari berbagai ras, wilayah, dan bahasa yang mereka pergunakan, meski bahasa wahyu adalah bahasa Arab.

Allah Swt. berfirman, *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam* (QS Al-Anbiyâ' [21]: 107).

Mahasuci Allah yang telah menurunkan Al-Furqân *(Al-Quran) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.* (QS Al-Furqân [25]: 1)

Allah Swt. juga berfirman tentang kedudukan Al-Quran, *Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui (kebenaran) berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi* (QS Shâd [38]: 87-88).

Ayat yang menyatakan, *Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam*, diulang pada beberapa tempat dalam Al-Quran. Firman-Nya, *Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka (terhadap seruanmu ini), itu tidak lain hanyalah pengajaran bagi semesta alam* (QS Yûsuf [12]: 104).

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. (QS Al-Takwîr [81]: 27)

Siapa saja yang membaca kitab-kitab samawi, seperti Taurat dan Injil, ia tidak akan menemukan universalitas dakwah sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Quran. Bahkan, Nabi Musa a.s. diutus hanya untuk kaumnya. Begitu pula Nabi Isa a.s. dalam Kitab Injil mengatakan kepada murid-muridnya, "Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel."[3]

Adapun Rasul Islam, Muhammad Saw., menegaskan dalam sabdanya ketika menjelaskan kekhususan-kekhususan beliau, "Dan setiap rasul itu diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia."[4]

Apakah yang Dilakukan apabila Manusia Berpaling dari Dakwah Islam?

Muncul sebuah pertanyaan, bagaimana sikap Islam apabila orang-orang yang didakwahi tidak merespons dakwah Islam yang universal? Dengan bahasa Al-Quran, yakni apabila mereka berpaling darinya (*tawallau 'anhu*).

Apakah cukup dengan menyampaikan dakwah, menegakkan hujjah, atau harus memerangi mereka hingga mereka memeluk Islam, atau menuntut mereka membayar jizyah?

Pemahaman tentang sikap Islam terhadap masalah ini tidak boleh berdasarkan hawa nafsu atau perasaan. Bukan pula berdasarkan pendapat atau pemikiran, atau hanya mengutip pendapat seseorang dari kalangan ulama.

Sikap Islam mengenai masalah ini bisa diketahui dengan membaca teks-teks yang *muḥkam* (akurat) dari Al-Quran, dan penjelasan Sunnah Nabi yang sahih.

Kita membaca firman Allah Swt. dalam Surah Al-Anbiyâ' (*makkiyyah*) yang menyatakan, *Sesungguhnya (apa yang disebutkan) dalam (surah) ini, benar-benar menjadi per-*

ingatan bagi kaum yang menyembah (Allah). Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Katakanlah, "Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah: 'Bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan Yang Esa, maka hendaklah kamu berserah diri (kepada-Nya).'" Jika mereka berpaling, maka katakanlah, "Aku telah menyampaikan kepadamu sekalian (ajaran) yang sama (antara kita) dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh?" (QS Al-Anbiyâ' [21]: 106-109).

Dalam Surah Al-Syûrâ (*makkiyyah*), kita juga membaca firman-Nya, *Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak (pula) dapat mengingkari (dosa-dosamu). Jika mereka berpaling, maka Kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah). Sesungguhnya apabila Kami merasakan kepada manusia sesuatu rahmat dari Kami, dia bergembira ria karena rahmat itu. Dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri (niscaya mereka ingkar) karena sesungguhnya manusia itu amat ingkar (kepada nikmat)* (QS Al-Syûrâ [42]: 47-48).

Dalam Surah Al-Nahl (*makkiyyah*) dinyatakan, *Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya). Jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu (Muhammad) hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang* (QS Al-Nahl [16]: 81-82).

Pada beberapa tempat dalam Al-Quran, diulang-ulang pernyataan bahwa apabila orang-orang berpaling dari dan menghindari dakwah, bukan kewenangan Rasul untuk memberikan hidayah kepada mereka. Sesungguhnya Rasul Saw. tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Hidayah hanya akan diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dan tugas utama Nabi Saw. hanya menyampaikan dakwah Islam kepada orang-orang.

Dalam Surah Al-Baqarah (*madaniyyah*), kita membaca firman-Nya, *Katakanlah (hai orang-orang mukmin), "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya." Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* (QS Al-Baqarah [2]: 136-137).

Dalam Surah Âli 'Imrân (*madaniyyah*), kita membaca beberapa ayat mengenai sikap Islam terhadap orang-orang yang berpaling dari dakwah ini. Ayat-ayat tersebut antara lain:

Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al-Kitab dan kepada orang-orang yang ummi, "Apakah kamu (mau) masuk Islam." Jika mereka masuk Islam, sesung-

guhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. (QS Âli 'Imrân [3]: 20)

Katakanlah, "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir." (QS Âli 'Imrân [3]: 32)

Katakanlah, "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah." Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)." (QS Âli 'Imrân [3]: 64)

Kemudian jika mereka berpaling (dari kebenaran), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS Âli 'Imrân [3]: 63)

Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, "Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya." (QS Âli 'Imrân [3]: 81)

Lalu Allah Swt. berfirman, *Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik* (QS Âli 'Imrân [3]: 82).

Dalam Surah Al-Nisâ' (*madaniyyah*), kita membaca firman-Nya, *Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka* (QS Al-Nisâ' [4]: 80).

Dalam Surah Al-Mâ'idah yang termasuk surah yang turun terakhir dalam Al-Quran, Allah Swt. berfirman, *Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang* (QS Al-Mâ'idah [5]: 92).

Di akhir Surah Al-Taubah (*madaniyyah*) yang dinyatakan oleh para ulama bahwa surah tersebut memuat ayat-ayat perang, walaupun mereka berselisih dalam menentukannya, kita mendapati bahwa surah ini ditutup dengan firman-Nya, *Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah, "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung"* (QS Al-Taubah [9]: 128-129).

Dalam Surah Al-Nûr (*madaniyyah*), kita juga membaca firman-Nya, *Katakanlah, "Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepa-*

danya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang" (QS Al-Nûr [24]: 54).

Ada dua ayat Al-Quran yang memerlukan penjelasan secara mendalam. *Pertama*, ayat yang mengandung makna ancaman (*tahdîd*) terhadap orang yang berpaling dari dakwah.

Ayat ini terdapat dalam Surah Al-Taubah yang berbunyi, *Dan (inilah) suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu (kaum musyrik) bertobat, maka bertobat itu lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih* (QS Al-Taubah [9]: 3).

Alasannya adalah karena Surah Al-Taubah menjadi semacam deklarasi perang terhadap orang-orang musyrik di Arab secara khusus, yang telah mengingkari kesepakatan dan melanggar aturan-aturan Islam. Sementara orang-orang musyrik ini tidak memiliki negara yang bertindak atas nama mereka, yang memungkinkan bagi mereka untuk melahirkan kesepahaman dengan negara tersebut.

Islam sendiri senantiasa ingin menjaga stabilitas di dalam tubuh umat Muslim. Islam juga ingin menjadikan Jazirah Arab, minimalnya wilayah Hijaz yang merupakan tanah-tanah haram milik Islam, terbebas dari kekuasaan berhala atau agama lain selain Islam.

Karena itu, Surah Al-Taubah ini tidak diawali dengan basmalah layaknya surah-surah yang lain. Bahkan, Surah Al-Taubah ini dimulai dengan ayat, *(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrik yang kamu (kaum Muslim) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)* (QS Al-Taubah [9]: 1).

Meski demikian, Islam memberikan waktu empat bulan kepada orang-orang musyrik untuk memilih hal terbaik bagi diri mereka dan menentukan posisi mereka dari umat Muslim. Bahkan, orang yang memiliki perjanjian terbatas dikecualikan dari deklarasi perang ini. Kesepakatan tersebut harus dihormati, selama tidak dinodai dengan pengurangan hak umat Muslim yang terikat dengan kesepakatan tersebut, atau membantu musuh-musuh Islam. Firman-Nya, *Kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)-mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa* (QS Al-Taubah [9]: 4).

Lalu Allah Swt. berfirman, *Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan shalat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (QS Al-Taubah [9]: 5).

Dalam Al-Quran, ayat ini paling keras dalam menyikapi musuh-musuh Islam. Perlakuan kepada bangsa Arab penyembah berhala ini merupakan perlakuan pengecualian, apabila kita membandingkan dengan perlakuan Islam kepada musuh-musuhnya yang lain. Bagaimanapun peristiwanya, perlakuan Islam terhadap musuhnya ini menjadi persoalan historis. Perlakuan ini pun berakhir seiring hilangnya faktor, keadaan, dan tujuan dari diambilnya perlakuan tersebut. Dan pada akhirnya, bangsa Arab penyembah berhala ini pun memeluk Islam berdasarkan pilihan mereka sendiri, sebelum tenggat waktu yang diberikan kepada mereka berakhir. Bahkan, mereka ini menjadi kelompok dan tentara Islam generasi pertama.

Pendapat kita semakin kuat dengan kenyataan bahwa maksud ayat-ayat perang tadi tertuju kepada orang-orang yang melanggar kesepakatan, tidak menghormati perjanjian bersama umat Muslim, dan tidak mau tunduk kepada aturan yang berlaku. Oleh karena itu, Allah Swt. berfirman, *Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janjinya), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu?* (QS Al-Taubah [9]: 13).

Di samping ayat ini, kita juga menemukan ayat-ayat Al-Quran menyatakan, *Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram? Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (tidak menepati perjanjian). Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu. Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas* (QS Al-Taubah [9]: 6-10).

Demikianlah sikap orang-orang musyrik setelah sekitar dua puluh dua tahun dakwah Islam berlangsung, mereka melakukan penyiksaan dan intimidasi, serta melancarkan peperangan dan konflik. Selama itu pula, terlihat dengan jelas sikap orang-orang musyrik yang berambisi untuk melenyapkan agama Islam, dan membasmi akar-akarnya. Orang-orang musyrik ini telah melakukan penyerangan lebih dari satu kali terhadap umat Muslim di negerinya sendiri, terutama dalam Perang Ahzab, tetapi segala ambisi mereka pun tidak pernah terwujud.

Karena itu, Islam perlu mengambil kebijakan yang berani, dan melakukan penyerangan lebih awal kepada orang-orang musyrik ini, sebelum mereka mengerahkan kekuatan lagi untuk menghancurkan Islam dan melenyapkan keberadaannya. Orang-orang musyrik ini dibantu oleh kekuatan pihak luar, terutama Persia dan Romawi yang pada saat itu menguasai dunia.

Al-Quran menuliskan strategi perlawanan bagi Nabi Saw., dan menggambarkan langkah-langkahnya secara jelas. Ayat-ayat *muhkamah* dalam Al-Quran ini memerintahkan beberapa hal, yaitu:

1. Memberikan penangguhan empat bulan kepada orang-orang musyrik yang tidak terikat perjanjian agar mereka mengambil sikap terhadap Islam.
2. Orang-orang yang masih terikat perjanjian dengan umat Islam dibiarkan dulu untuk menyempurnakan perjanjian tersebut hingga masa berakhirnya, selama mereka berkomitmen dengan poin-poin kesepakatan tersebut.
3. Orang musyrik yang mencari perlindungan kepada umat Muslim diberi hak untuk hidup berdampingan sehingga ia mendengar kalam Allah, menerima dakwah Islam. Ia tetap tinggal bersama umat Muslim sehingga terjamin keamanannya.
4. Al-Quran memberikan pengecualian terhadap orang-orang yang memiliki kesepakatan dengan umat Muslim di Masjidil Haram. Selama mereka berkomitmen dengan kesepakatan tersebut, umat Muslim pun harus menghormati mereka. Prinsipnya, kesepakatan ini berjalan secara kontinu dan abadi.
5. Masjidil Haram harus dimiliki secara penuh oleh umat Muslim, dan tidak boleh ada satu pun dari berhala yang tampak secara jelas. Firman Allah Swt., *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana* (QS Al-Taubah [9]: 28).

Kedua, ayat Al-Quran yang terdapat dalam Surah Al-Nisâ', *Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) kepadanya. Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong-(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorang pun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong* (QS Al-Nisâ' [4]: 88-89).

Apabila kita perhatikan, kata *al-tawalli* (berpaling) pada ayat ini tidak bermakna berpaling dari dakwah yang disampaikan kepada mereka, sebagaimana tersurat pada ayat-ayat yang lain. *Al-tawalli* pada ayat ini bermakna berpaling dari berhijrah dan bergabung bersama umat Muslim, serta menunjukkan loyalitas terhadap Islam. Dengan kata lain, *al-tawalli* ini bisa dimaknai kemunafikan dan keragu-raguan yang menjadi karakter orang-orang musyrik ini. Dalam satu kesempatan, mereka bisa hidup berdampingan bersama umat Muslim, tetapi pada satu saat mereka juga bisa dekat dengan musuh-musuh Islam.

Rasyid Ridha mengutip pendapat Syaikh Muhammad 'Abduh tentang tafsir *nifâq* pada Surah Al-Nisâ' ayat 88-89 sebagai kemunafikan dalam loyalitas dan komitmen. Dalam istilah sekarang dinamakan dengan kemunafikan politis.

Syaikh Muhammad 'Abduh berkata:

> "Maksud orang-orang munafik pada QS Al-Nisâ' ayat 88-89 ini bukanlah seperti yang disinggung oleh ayat-ayat pada Surah Al-Baqarah, Surah Al-Munâfiqûn, dan ayat-ayat lain yang serupa. Akan tetapi, maksud orang-orang munafik pada ayat ini adalah kelompok dari kalangan musyrik yang memperlihatkan kecintaan dan loyalitas kepada umat Muslim, padahal mereka berbohong dengan apa yang mereka tampakkan. Kelompok ini memperlihatkan loyalitas terhadap umat Muslim apabila mereka (umat Muslim) memiliki kekuatan. Akan tetapi, apabila umat Muslim terlihat lemah, kelompok ini pun berpaling dan menampakkan permusuhan yang nyata kepada umat Muslim.
>
> Terkait sikap orang-orang musyrik ini, umat Muslim terpecah ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama berpandangan bahwa orang-orang musyrik tetap dianggap sebagai penolong, dan boleh dimintai pertolongan untuk melawan kaum musyrik yang secara terang-terangan memusuhi Islam. Adapun kelompok kedua berpandangan bahwa orang-orang musyrik ini harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan kelompok musyrik lain yang memperlihatkan permusuhan kepada Islam. Maka, Allah Swt. pun mengingkari sikap umat Muslim tersebut."[5]

Al-Razi berkomentar tentang firman Allah Swt. dalam Surah Al-Nisâ', *Kelak kamu akan dapati (golongan-golongan) yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman dari kamu dan aman (pula) dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik), mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan (tidak) mau mengemukakan perdamaian kepadamu, serta (tidak) menahan tangan mereka (dari memerangimu), maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemui mereka dan merekalah orang-orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk menawan dan membunuh) mereka* (QS Al-Nisâ' [4]: 91).

Al-Razi berkata:

> "Para ulama tafsir mengatakan bahwa golongan-golongan yang dimaksudkan oleh QS Al-Nisâ' ayat 91 ini adalah sekelompok orang dari Asad dan Ghathafan. Orang-orang ini apa-

bila datang ke Madinah, mereka memeluk Islam dan mengikat perjanjian dengan umat Muslim. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan keamanan dari umat Muslim. Akan tetapi, apabila mereka kembali kepada kaumnya, mereka kembali kepada kekufuran dan melanggar kesepakatan yang telah dibuat.

Firman-Nya, *Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik), mereka pun terjun ke dalamnya*. Yakni, apabila mereka diajak oleh kaumnya untuk memerangi umat Muslim, mereka pun bergabung dengan kaumnya. Mereka ikut bersama kaumnya menjadi orang-orang yang dikalahkan (keimanannya) dan kambuh penyakit kemusyrikannya. Ini merupakan metafora Al-Quran untuk menunjukkan besarnya kecenderungan mereka terhadap kekufuran dan permusuhan terhadap Islam. Sebab, siapa saja yang penyakitnya kambuh, ia akan sulit untuk melepaskan diri dari penyakit tersebut.

Firman-Nya, *Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan (tidak) mau mengemukakan perdamaian kepadamu, serta (tidak) menahan tangan mereka (dari memerangimu), maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka*. Maksud ayat ini adalah apabila orang-orang musyrik tersebut tidak berhenti dari memerangi kalian (umat Muslim), tidak mengusulkan perdamaian, dan tidak menahan diri mereka (dari memerangi umat Muslim), maka tawanlah mereka dan bunuhlah di mana saja kalian mendapati mereka.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini mengisyaratkan apabila orang-orang musyrik tersebut berhenti dari memerangi kita, mengusulkan perdamaian, dan menahan diri mereka dari menyakiti kita, tidak dibolehkan kepada kita untuk memerangi dan membunuh mereka. Ayat-ayat yang menguatkan pandangan ini adalah, *Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu* (QS Al-Mumtahanah [60]: 8). Ayat yang lain menyatakan, *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu* (QS Al-Baqarah [2]: 190).

Dengan demikian, perintah untuk berperang itu hanya berlaku ketika orang-orang memerangi kita, bukan kepada orang-orang yang tidak memerangi kita."[6]

Inilah pendapat yang sangat jelas dan argumentatif dari Al-Razi, yang harus kita pegang untuk menjawab orang-orang yang hanya mengusung ayat-ayat perang.

Sebelum Al-Razi ini, Al-Jashshash menyebutkan dalam *Ahkâm Al-Qur'ân*, "Perintah berperang dikhususkan pemberlakuannya terhadap orang-orang yang memerangi kita, bukan orang-orang yang tidak memerangi kita. Kekhususan ini kemudian dihapus (*naskh*) dengan firman-Nya yang menyatakan, *Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka* (QS Al-Taubah [9]: 5), berdasarkan riwayat dari Ibn Abbas r.a."

Al-Jashshash juga berkata:

"Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa ayat-ayat tentang perang tidak dihapus pemberlakuannya, dan umat Muslim dibolehkan untuk tidak memerangi orang-orang kafir yang tidak memerangi mereka. Alasannya adalah tidak benar ketentuan dalam ayat-ayat ini di-

naskh, yakni larangan untuk memerangi kelompok yang berhenti (dari memerangi umat Muslim) dan menahan diri (untuk melakukan penyerangan). Di antara orang-orang yang berpendapat bahwa kewajiban jihad, yaitu memerangi seluruh kaum kafir, tidak benar adalah Ibn Syubrumah dan Sufyan Al-Tsauri.

Akan tetapi, ayat-ayat tentang larangan perang tadi hanya memuat larangan untuk memerangi orang-orang kafir yang menahan diri dari memerangi kita. Dan kita tidak menemukan seorang pun dari kalangan ulama fiqih yang melarang memerangi orang-orang musyrik yang tidak memerangi kita. Titik perbedaan pendapat ulama ini terletak pada kebolehan untuk tidak memerangi mereka, bukan larangan untuk memerangi mereka. Para ulama sepakat tentang penghapusan (*naskh*) larangan memerangi orang-orang yang tadi sudah dijelaskan sifat-sifatnya. Hanya Allah yang menunjuki kepada jalan kebenaran."[7]

Saya merasa heran dengan Al-Jashshash, bagaimana dia bisa mengabaikan kejelasan ayat-ayat Al-Quran yang melarang memerangi orang-orang kafir yang menahan diri mereka dari memerangi kita, seperti firman-Nya, *Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka* (QS Al-Nisâ' [4]: 90)?

Bagaimana juga dia bisa mengklaim bahwa tidak ada seorang pun yang berpendapat bahwa terlarang memerangi orang-orang kafir yang tidak memerangi kita? Apakah tidak cukup teks Al-Quran menjadi bukti, sehingga kita perlu mencari lagi perkataan Zaid atau 'Amr?

Dalam hal ini, kita memegang pendapat Al-Razi yang mengutip perkataan mayoritas ulama. Yakni, apabila orang-orang kafir tidak memerangi kita, mengemukakan perdamaian kepada kita, dan menahan diri dari memerangi kita, maka kita tidak dibolehkan untuk memerangi dan membunuh mereka. Pendapat yang sangat jelas dan argumentatif.

Tidak Dibolehkan Berperang dengan Motif Ekonomi

Apakah dibolehkan jihad dalam Islam dengan motif ekonomi, seperti mencari *ghanîmah* (harta rampasan perang) atau kekayaan yang dimiliki kaum kafir? Apakah boleh berperang dengan motif untuk mencari tanah subur yang dipenuhi taman-taman hijau dan sumber air, yang memiliki wilayah pertanian yang luas? Dengan tanah subur inilah bangsa Arab akan menemukan pengganti bagi tanah negerinya yang kering dan tandus, mendapatkan berbagai makanan segar, kehidupan yang nyaman, dan kampung yang sejuk.

Kita juga melihat negara-negara penjajah mencari wilayah-wilayah yang subur untuk diambil alih berbagai sumber penghasilannya. Negara-negara penjajah ini juga membidik bangsa yang kaya dengan penghasilan tambang dan minyak agar bisa merebut dan membawanya kepada kekuasaannya. Apakah dibolehkan berjihad untuk tujuan-tujuan seperti ini?

Sesungguhnya Islam melarang jihad kepada siapa saja, baik individu maupun kelompok, apabila masuk ke dalam hatinya keinginan untuk mendapat *ghanîmah* (harta rampasan perang/kekayaan) duniawi. Kekayaan ini bisa bersifat materi, seperti uang, harta rampasan perang, dan penghasilan. Bisa pula bersifat maknawi, seperti pangkat, jabatan, dan pujian dari orang lain.

Apabila hal-hal seperti ini masuk ke dalam niat atau tujuan jihad, jihadnya pun rusak, pahalanya lenyap, dan tidak dikategorikan sebagai jihad *fî sabîlillâh* yang merupakan jihadnya orang-orang mukmin. Perangnya orang-orang mukmin ini berbeda dengan perangnya orang-orang kafir, sebagaimana difirmankan Allah, *Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut* (QS Al-Nisâ' [4]: 76).

Alangkah besar perbedaan motif perang di antara dua kelompok tersebut. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari r.a. bahwa seorang Arab mendatangi Nabi Saw. seraya berkata, "Wahai Rasulullah! Ada seseorang yang berperang karena mengharapkan *ghanîmah*, ada juga yang berperang karena ingin disebut-sebut namanya, dan ada juga yang berperang karena ingin dilihat kedudukannya. Lalu, siapa di antara mereka yang berperang *fî sabîlillâh*?" Nabi Saw. menjawab, "Barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat (agama) Allah menjadi tinggi, berarti dia berperang *fî sabîlillâh*."[8]

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah! Ada seseorang yang ingin berjihad, tetapi dia mengharapkan bagian dari dunia." Rasulullah Saw. bersabda, "Dia tidak akan mendapatkan pahala." Orang-orang pun membesar-besarkan masalah tersebut, dan mereka berkata kepada laki-laki tadi, "Kembalilah kepada Rasulullah Saw. dan jelaskanlah kepadanya, karena mungkin engkau belum bisa membuatnya paham." Laki-laki itu pun kembali kepada Rasulullah Saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah! Ada seseorang yang ingin berjihad di jalan Allah, tetapi dia mengharapkan bagian dari dunia." Beliau menjawab, "Tidak ada pahala apa pun baginya." Orang-orang pun membesar-besarkan masalah tersebut, dan mengatakan hal yang sama kepada laki-laki tadi. Lalu laki-laki itu berkata untuk ketiga kalinya kepada Rasulullah Saw., "Ada seseorang yang ingin berjihad, tetapi dia mengharapkan bagian dunia." Beliau menjawab, "Tidak ada pahala apa pun baginya."[9]

Dari hadis-hadis ini, kita dapat mengetahui bahwa niat utama dari jihad dalam Islam adalah meninggikan kalimat (agama) Allah di muka bumi, agar kebenaran terlihat dengan jelas dan kebatilan terhapuskan, meski orang-orang kafir tidak menyenanginya. Adapun niat-niat lain yang dihiasi dengan rasa cinta dunia lenyap ditelan oleh niat mulia tersebut. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Ubadah ibn Al-Shamit r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa berperang di jalan Allah dengan niat untuk mendapatkan ikat kepala (kehormatan di dunia), niscaya dia mendapatkan apa yang diniatkannya*."[10]

Dituturkan dari Ibn Abbas r.a., dia berkata, "Ada seseorang berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku ingin mengharapkan ridha Allah, tetapi aku juga ingin dibanggakan oleh nega-

raku.' Rasulullah Saw. tidak menjawabnya, sehingga turun ayat, *Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya* (QS Al-Kahfi [18]: 110)" (HR Al-Hakim, dan dia mengatakan bahwa hadis ini sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim).[11]

Abu Hurairah r.a. berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, 'Sesungguhnya, manusia yang pertama kali disidangkan pada hari kiamat nanti adalah seseorang yang syahid. Dia didatangkan ke hadapan Allah, lalu diperlihatkan nikmat-Nya, dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Swt. bertanya, 'Apa yang engkau kerjakan di dunia?' Orang ini menjawab, 'Aku berperang karena-Mu hingga aku mati syahid.' Allah Swt. berfirman, 'Engkau bohong! Engkau berperang hanya karena ingin disebut pemberani, dan engkau telah mendapatkannya.' Lalu diperintahkan agar orang ini diseret, sehingga ia dilemparkan ke dalam neraka.'" (HR Muslim, Al-Nasa'i, Al-Tirmidzi, dan Ibn Khuzaimah.)[12]

Dalam riwayat Al-Tirmidzi, Abu Hurairah r.a. berkata, "Rasulullah Saw. menceritakan kepadaku, 'Sesungguhnya Allah *Tabâraka wa Ta'âlâ* pada hari kiamat turun kepada hamba-hamba-Nya untuk mengadili mereka. Setiap manusia pada saat itu dalam keadaan berlutut. Manusia yang pertama kali dipanggil adalah seseorang yang mengumpulkan Al-Quran, dan seseorang yang terbunuh di jalan Allah, serta seseorang yang banyak harta.'"

Lalu Abu Hurairah menyebutkan hadis tersebut hingga sabda beliau, "Lalu didatangkanlah seseorang yang terbunuh dalam peperangan. Allah Swt. bertanya kepadanya, 'Karena apa engkau terbunuh?' Dia menjawab, 'Wahai Tuhanku! Aku diperintahkan untuk berjihad di jalan-Mu, sehingga aku pun berperang sampai akhirnya terbunuh.' Maka Allah Swt. berfirman kepada-Nya, 'Engkau bohong.' Para malaikat juga berkata, 'Engkau bohong.' Dan Allah *Tabâraka wa Ta'âlâ* berfirman kepada-Nya, 'Engkau berperang hanya karena ingin disebut sebagai seorang pemberani, dan engkau telah mendapatkannya.' Lalu Rasulullah Saw. menepuk pahaku seraya berkata, 'Wahai Abu Hurairah! Tiga orang itu adalah makhluk Allah yang pertama kali dibakar oleh api neraka pada hari kiamat.'"[13]

Syadad ibn Al-Had r.a. meriwayatkan bahwa seseorang dari bangsa Arab menemui Nabi Saw., lalu dia menyatakan beriman dan menjadi pengikut beliau. Kemudian dia berkata, "Aku ingin berhijrah bersamamu." Lalu Nabi Saw. dan para sahabatnya menasihati laki-laki tersebut.

Pada suatu peperangan, Nabi Saw. mendapatkan *ghanîmah* dan memberikan bagian untuk laki-laki tersebut. Beliau memberikan kepada para sahabat bagian untuk laki-laki ini, dan ketika laki-laki itu datang, mereka pun menyerahkan bagian *ghanîmah* kepadanya. Lalu dia bertanya, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Itu adalah bagian yang diberikan oleh Nabi Saw. untuk dirimu."

Laki-laki ini pun langsung mengambilnya. Ketika Nabi Saw. menemuinya, dia berkata, "Apa ini?" Beliau menjawab, "Itu adalah bagian *ghanîmah* untukmu." Laki-laki itu berkata lagi, "Bukan karena ini aku mengikutimu, melainkan karena aku ingin tenggo-

rokanku dilempari anak panah. Lalu aku pun mati dan masuk surga." Beliau bersabda, "Apabila kamu berbuat benar kepada Allah, niscaya Allah juga akan baik kepadamu."

Kemudian Nabi Saw. dan para sahabatnya pun pergi ke medan perang. Setelah peperangan berlangsung lama, laki-laki tadi dibawa ke hadapan Nabi Saw. dalam keadaan telah terpanah di tenggorokannya. Lalu Nabi Saw. bertanya, "Apakah benar orang ini?" Seorang sahabat berkata, "Benar." Beliau bersabda, "Orang ini telah berbuat benar kepada Allah sehingga Allah membenarkannya."

Nabi Saw. mengafani orang ini bersama dengan jubah yang dipakainya. Lalu beliau menshalatinya, dan di antara doanya adalah, "Ya Allah! Ini adalah hamba-Mu, dia keluar untuk berhijrah di jalan-Mu, lalu terbunuh dalam keadaan syahid. Aku menjadi saksi bagi perbuatannya."[14]

Abdullah ibn 'Amr ibn Al-'Ash r.a. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Tidak ada satu golongan yang berperang di jalan Allah, lalu dia selamat dan mendapatkan bagian (*ghanîmah*), kecuali dua pertiga dari pahala mereka dipercepat. Dan tidak ada satu pun golongan yang berperang (di jalan Allah), lalu kalah dan tidak mendapatkan apa-apa, kecuali pahalanya akan disempurnakan di akhirat nanti."[15]

Dalam riwayat lain dinyatakan, "Tidak ada satu golongan yang berperang di jalan Allah, lalu mereka mendapatkan *ghanîmah*, kecuali sepertiga pahala mereka di akhirat telah dipercepat, dan hanya tersisa sepertiganya. Apabila mereka tidak mendapatkan *ghanîmah*, pahala mereka pun akan disempurnakan."[16][]

Bab 30

Jihad dalam Taurat dan Al-Quran

Anda perlu mengetahui keutamaan Islam dibandingkan syariat dan umat yang lain dalam hal perbaikan, pembaruan, dan pelurusan menyangkut prinsip jihad dan peperangan, serta deklarasi Islam untuk menebarkan perdamaian di muka bumi. Caranya adalah dengan melihat—walau secara cepat—teks-teks Taurat saat ini, yang diyakini oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai Kitab Suci yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s. Al-Masih Isa ibn Maryam a.s. pun menyatakan bahwa dia datang bukan untuk menghapus syariat yang dibawa Nabi Musa a.s., melainkan untuk menyempurnakannya.[1]

Saya tidak tahu apakah orang-orang Barat[2]—mayoritas mereka merupakan orang-orang Kristen—yang menuduh Islam sebagai agama perang, dan orang-orang yang mengklaim bahwa mereka beriman kepada Kitab Suci seperti Taurat, membaca teks-teks Taurat dan Injil yang akan saya kutip? Apabila mereka membacanya, apakah mereka memahaminya atau tidak?

Pada pembahasan kali ini, saya ingin memperbincangkan apa yang dinyatakan oleh Taurat, yang kita (umat Muslim) yakini telah mengalami perubahan dan penyimpangan, baik redaksinya maupun substansinya. Akan tetapi, Taurat ini sangat diyakini kesuciannya oleh orang-orang Yahudi dan Kristen, termasuk para orientalis dan misionaris, yang menyerang prinsip jihad dalam Al-Quran dan Sunnah Muhammad Saw. Dengan cara membandingkan konsep jihad antara Al-Quran dan Taurat, kebenaran akan terlihat dengan jelas.

Karena itu, simaklah oleh Anda bagaimana konsep Taurat tentang persoalan perang.

Syariat tentang Pengepungan dan Pembebasan Kota-Kota yang Jauh

Dalam Taurat, Kitab Ulangan, pasal 20, tentang Hukum Pengepungan dan Pembebasan Kota-Kota yang Jauh[3], ayat 10 dan seterusnya, disebutkan:

> "Ketika kamu mendekati suatu kota untuk memeranginya, lebih dulu ajaklah kepada perjanjian. Jika mereka menerima ajakanmu dan membukakan pintu untukmu, maka semua penduduk yang ada di kota itu harus tunduk kepadamu dan mengabdi kepadamu.
>
> Jika mereka tidak menerima ajakanmu, bahkan menyatakan perang, maka kepunglah kota itu, dan jika Tuhanmu menyerahkan kota itu kepadamu, kejarlah (pukullah) semua penduduk prianya dengan pedang. Adapun wanita dan anak-anak kecil, binatang dan segala isi-kota lainnya, jadikanlah rampasan perang bagimu. Begitu pula hendaknya sikapmu terhadap kota-kota yang jauh sekali darimu yang bukan kota-kota bangsa di sini."

Ini merupakan titah Taurat yang sangat keras terhadap Bani Israil, atau kepada bangsa Yahudi yang mengimani syariat Musa tentang pengepungan kota-kota yang jauh dan penaklukannya. Yakni, apabila kota-kota itu menerima seruan damai, seluruh penduduknya—tanpa terkecuali—menjadi budak bagi mereka. Dan apabila kota-kota itu tidak mau berdamai, hendaklah mereka memeranginya. Apabila kota tersebut sudah jatuh di tangan mereka, maka *kejarlah (pukullah) semua penduduk prianya dengan pedang*. Demikian diperintahkan oleh Tuhan. Syariat dalam Taurat tidak memberikan pilihan sama sekali kepada mereka untuk menggantikan penebasan dengan pedang. Misalkan, memaksa penduduk laki-laki di kota itu untuk masuk agama Yahudi, menuntut jizyah dari mereka, atau pilihan-pilihan lainnya. Perintah Tuhan ini pun tidak mengecualikan seorang pun dari kaum laki-laki, seperti seorang kakek yang sudah uzur dan anak kecil.

Adapun Al-Quran menyatakan, *Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir* (QS Muhammad [47]: 4). Dalam memerangi musuh-musuh Islam, Al-Quran menyatakan cukup dengan cara mengalahkan dan melemahkan kekuatan mereka. Apabila musuh telah dalam keadaan lemah, hendaklah umat Muslim menawan mereka sebagai ganti dari membunuh mereka.

Dalam ayat lain, Al-Quran juga menyatakan, *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk* (QS Al-Taubah [9]: 29).

Al-Quran memberikan suatu pilihan kepada musuh-musuh (perang) Islam, yang bisa menyelamatkan mereka dari pembunuhan dan keterpaksaan untuk memeluk agama

Islam. Yakni, meminta kepada mereka untuk menyerahkan jizyah dengan patuh sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Besaran jizyah bersifat sukarela sebagai imbangan bagi jaminan keamanan dan keselamatan mereka. Jizyah ini disetorkan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berperang dan menyetorkannya. Karena itu, jizyah tidak dituntut dari kaum perempuan, anak-anak, orang lemah, orang buta, orang fakir dan tidak berkecukupan, serta golongan lainnya.

Syariat tentang Pengepungan dan Penaklukan Kota-Kota di Tanah yang Dijanjikan

Adapun penduduk di wilayah yang disebutkan sebagai tanah yang dijanjikan, yaitu rakyat Palestina, Taurat menyatakan:

> "Adapun kota-kota yang diberikan Tuhan di sini sebagai bagianmu, janganlah kau biarkan ada yang tinggal, bahkan hendaknya haramkanlah sebagaimana kamu berbuat pada orang Het, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, dan Yebus. Sebagaimana yang telah Tuhan perintahkan kepadamu, agar mereka tidak mengajarkan kepada kalian kekotoran mereka yang telah mereka lakukan dalam berbakti kepada Tuhan mereka. Sehingga kalian akan mengikuti jejak mereka dan berbuat salah kepada Tuhan kalian."[4]

Taurat memerintahkan agar enam kota tersebut dilenyapkan tanpa sebelumnya diajak dulu untuk berdamai, menyerahkan diri, dimintai jizyah, atau dibuatkan kesepakatan. Tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali menerima tebasan pedang.

Kematian dan kehancuran adalah takdir yang harus diterima oleh kota-kota tersebut. Mereka tidak memiliki dosa kecuali telah lebih dulu menempati tanah yang dijanjikan sebelum orang-orang Yahudi menempatinya.

Para penafsir Taurat menjelaskan ayat di atas dengan mengatakan:

> "Bagaimana mungkin Tuhan Yang Mahakasih memerintahkan untuk menghancurkan seluruh kota yang berpenghuni? Perintah Tuhan ini bertujuan untuk menjaga Bani Israil dari menyembah berhala, yang bisa mengakibatkan kehancuran untuk kehidupan mereka. Sebab Bani Israil tidak benar-benar melenyapkan bangsa-bangsa yang jahat ini, sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan. Mereka justru terus-menerus menindas penduduk bangsa-bangsa tersebut. Bahkan, pertumpahan darah dan perusakan akan lebih banyak terjadi daripada apabila mereka patuh terhadap ketetapan-ketetapan Tuhan."

Begitulah para penafsir Taurat ini menjustifikasi aksi penghancuran bangsa-bangsa tersebut, sesuai dengan perintah Tuhan. Bahkan, mereka sangat menyesal atas selamatnya sebagian bangsa tersebut dari tebasan pedang orang-orang Israel.

Lalu, di manakah kedudukan Taurat dalam masalah ini dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang dibawa oleh Al-Quran?

Sesungguhnya negeri-negeri yang dekat—yang diistilahkan oleh para penafsir Taurat sebagai tanah yang dijanjikan—tidak boleh dibiarkan ada seorang pun yang hidup. Pembantaiannya harus benar-benar sempurna dengan mencabut akar dari generasi negeri-negeri tersebut. Karena itu, kita tidak bisa menyembunyikan apa yang sudah diperbuat oleh orang-orang Kristen Eropa ketika mereka singgah di Amerika bagian utara. Yakni, usaha mereka untuk melenyapkan orang-orang Indian yang merupakan penduduk asli wilayah tersebut. Kita juga tidak dapat menutup-nutupi perbuatan orang-orang Britania ketika mereka singgah di Australia, lalu menyisir wilayah tersebut, dan menghabisi para penduduk aslinya.

Orang-orang Kristen Eropa dan Britania menggunakan cara-cara yang tidak bermoral dalam melakukan aksi pengusiran dan pembantaian terhadap penduduk asli. Mereka sangat jauh dari rasa kemanusiaan. Bahkan, menggambarkan sebagai binatang buas adalah tindakan zalim terhadap binatang-binatang buas. Sebab, binatang buas tidak membunuh binatang lain kecuali sekadar untuk mencukupi kebutuhannya. Apabila sudah merasa kenyang, binatang buas ini pun akan segera berlalu. Sedangkan orang-orang yang melakukan aksi pembantaian ini tidak pernah merasa kenyang untuk membunuh dan tidak puas dengan setiap pertumpahan darah.

Melenyapkan umat dan bangsa lain merupakan konsepsi Taurat, yang diwarisi oleh para pembaca Taurat dan orang-orang yang mengimaninya dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Pemikiran seperti ini tertolak dalam Islam. Tentu kita sudah mengetahui sikap Al-Quran dalam mengingkari kezaliman yang dilakukan Fir'aun terhadap Bani Israil. Fir'aun sangat berambisi untuk menghabisi Bani Israil secara cepat, dengan memerintahkan para ajudannya untuk menyembelih anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan tetap hidup. Maksud dari pembantaian bayi laki-laki adalah menghilangkan tersambungnya generasi manusia. Firman-Nya, *Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan* (QS Al-Qashash [28]: 4).

Konsepsi Taurat terkait pemusnahan generasi manusia ini sangat tidak diperbolehkan dalam Islam. Bukan hanya pembantaian manusia, Islam juga melarang umatnya melakukan kezaliman terhadap segala makhluk hidup. Karena itu, Islam tidak memperbolehkan pembunuhan binatang dengan alasan apa pun. Rasulullah Saw. bersabda, "Kalau saja anjing bukan merupakan umat, niscaya aku akan perintahkan untuk membunuhnya."[5] Yakni melenyapkannya dan membebaskan manusia untuk menyakitinya.

Akan tetapi, Rasulullah Saw. memiliki pandangan lain dalam melihat masalah tersebut. Beliau menganggap bahwa anjing—dengan ungkapan Al-Quran—merupakan suatu umat yang memiliki kekhususan dan sifat yang berbeda dengan makhluk Allah lainnya. Allah Swt. menciptakan anjing karena suatu alasan yang membawa hikmah: orang

yang berilmu akan mengetahuinya, dan orang yang bodoh tidak akan memahaminya. Firman-Nya, *Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan* (QS Al-An'âm [6]: 38).

Dengan pandangan yang penuh toleransi ini, sejak 14 abad silam Islam telah mendahului seruan orang-orang pada zaman sekarang terkait pentingnya menjaga makhluk hidup dari kemusnahan. Mereka menamakannya sebagai prinsip Nuh a.s.[6]

Renungkanlah nilai luhur yang dibawa Islam terkait prinsip kemanusiaan dalam menjaga segala jenis binatang melata, burung, dan yang lainnya. Al-Quran menyebutnya sebagai *umamun amtsâlunâ*. Bandingkanlah konsep Islam dengan kerendahan orang-orang Barat yang mengadopsi konsep Taurat terkait pemusnahan umat manusia.

Saat ini kita menyaksikan aksi kaum Zionis terhadap rakyat dan bangsa Palestina. Mereka melakukan sejumlah aksi pembantaian yang sangat keji, seperti membunuh wanita, anak-anak, kakek-kakek, dan penduduk sipil. Mereka melakukannya tanpa sedikit pun merasa menyesal atau kasihan, dan tanpa memperhatikan rasa kemanusiaan.

Salah satu contohnya adalah aksi Zionis di Deir Yassin dan tempat-tempat lainnya, mereka membelek perut wanita hamil, mengeluarkan janinnya, dan mempermainkan janin tersebut dengan senjata mereka. Lalu mereka tertawa terbahak-bahak! Mereka membunuh anak-anak tepat di depan ayah dan ibunya. Mereka juga menghabisi seorang ayah dan ibu di hadapan anak-anaknya. Dengan segala kekejian ini, Zionis ingin memasukkan rasa takut ke dalam hati rakyat Palestina, sehingga mereka pergi dari negeri mereka dengan penuh ketakutan, dan menyerahkan negeri mereka kepada para teroris tersebut.

Dalam melakukan aksinya, para Zionis yang jahat ini menerapkan konsep Taurat yang telah diajarkan kepada mereka: *jangan biarkan ada yang tinggal dalam keadaan hidup*. Ini adalah ajaran Taurat terkait bangsa-bangsa selain mereka: hancurkanlah mereka dari garis keturunannya, dan jangan biarkan ada seorang pun yang hidup.

Demikianlah perintah Tuhan terhadap Musa dan para pengikutnya, yakni agar mereka melaksanakan perintah tersebut ketika negeri-negeri itu jatuh ke tangan mereka. Mereka diperintahkan dengan sesuatu yang tegas, yaitu agar mereka memulai untuk memerangi dan membunuh penduduk bangsa-bangsa lain, tidak membiarkan penduduk tersebut menjalani agama yang mereka anut dengan tenang, dan tidak menerima jizyah dari mereka. Tidak ada pilihan bagi bangsa-bangsa ini kecuali kematian telah menanti mereka.

Lalu, di manakah keindahan konsep Taurat dibandingkan dengan prinsip yang dibawa oleh Al-Quran? Firman-Nya, *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Makkah);*

dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu (QS Al-Baqarah [2]: 190-191).

Di manakah kedudukan konsep Taurat dibandingkan dengan prinsip yang dibawa Al-Quran? Bahkan, di manakah konsep Taurat ini dibandingkan dengan ayat dalam Surah Al-Taubah yang dinyatakan oleh orang-orang sebagai ayat perang? Firman-Nya, *Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui* (QS Al-Taubah [9]: 6).

Bagaimana juga dengan ayat-ayat Al-Quran ini, *Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin* (QS Al-Anfâl [8]: 61-62)?

Sesungguhnya, orang yang melakukan pembacaan terhadap teks-teks Taurat dan Al-Quran tentang konsep perang dan perdamaian, niscaya ia akan sangat ingin membaca perkataan Al-Bushairi dalam syairnya:

Allah Mahabesar!
Sesungguhnya agama Muhammad dan kitabnya
adalah sebaik-baik jalan hidup dan perkataan
Engkau takkan bisa mengingat kitab-kitab selain Al-Quran
Matahari pagi terbit dan pelita pun padam

Teks-Teks yang Mengekspresikan Perjalanan Kaum Yahudi dan Nasrani

Teks-teks sebelumnya yang saya kutip dari Taurat akan saya bandingkan dengan teks-teks Taurat yang lain dan apendiks dari Kitab-Kitab dalam Perjanjian Lama. Teks-teks ini dikutip oleh *Al-'Alâmah Al-Syaikh* Al-Hindi *rahimahullâhu* dalam bukunya yang terkenal, berjudul *Izhhâr Al-Haqq* (*Membeberkan Kebenaran*).

1. Dalam Kitab Keluaran, pasal 23, disebutkan: *(23) Malaikat-Ku akan mendahului kamu dan membawa kamu ke negeri bangsa Amori, Het, Feris, Kanaan, Hewi, dan Yebus, dan mereka akan Kubinasakan. (24) Jangan menyembah patung-patung pelindung mereka dan jangan meniru cara mereka beribadah. Hancurkanlah patung-patung pelindung mereka itu dan patahkan tiang-tiang batu yang mereka pakai untuk beribadah.*
2. Dalam Kitab Keluaran, pasal 34, tentang hak umat yang enam, disebutkan: *(12) Janganlah membuat perjanjian dengan orang-orang di negeri yang kamu datangi, sebab*

hal itu dapat menjadi perangkap yang mengakibatkan maut bagimu. (13) Jadi, janganlah berbuat begitu, tetapi robohkan mezbah-mezbah mereka, hancurkan tugu-tugu keramat mereka dan tebanglah tiang-tiang Asyera, berhala mereka.

3. Dalam Kitab Bilangan, pasal 33, disebutkan: *(51) Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka: Apabila kamu menyeberangi Sungai Yordan ke tanah Kanaan, (52) maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka; juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. (53) Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah Kuberikan negeri itu untuk diduduki. (54) Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu: kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil; yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing, itulah bagian undiannya; menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusaka itu. (55) Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. (56) Maka akan Kulakukan kepadamu seperti yang Kurancang melakukan kepada mereka.*

4. Dalam Kitab Ulangan, pasal 7, disebutkan: *(1) Apabila TUHAN, Allahmu, telah membawa engkau ke dalam negeri, ke mana engkau masuk untuk menduduki nya, dan Ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, tujuh bangsa, yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, (2) dan TUHAN, Allahmu, telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka. (3) Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka: anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki; (4) sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dari-Ku, sehingga mereka beribadah kepada allah lain. Maka murka TUHAN akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera. (5) Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka: mezbah-mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan dan patung-patung mereka kamu bakar habis.*

Al-Hindi menulis:

"Dari keterangan-keterangan ini dapat diketahui bahwa Tuhan memerintahkan untuk menghancurkan setiap yang hidup dari bangsa yang tujuh, tidak memberikan belas kasihan kepada mereka, tidak melakukan perundingan, menghancurkan altar mereka, merusak patung dan berhala mereka, mengubrak-abrik biara mereka. Tuhan juga memberikan ketegasan kepada Bani Israil untuk menghancurkan penduduk umat yang tujuh itu, dan berkata, 'Apabila kalian tidak membinasakan mereka, Aku akan lakukan kepada kalian apa yang sudah Aku rencanakan untuk Kulakukan kepada mereka. Memang benar bangsa yang tujuh itu *lebih banyak dan lebih kuat daripadamu*.

Dalam Kitab Bilangan, pasal 1, disebutkan bahwa jumlah Bani Israil yang layak untuk menjadi laskar perang, yang berumur dua puluh tahun ke atas, berjumlah 603.550[7] orang. Orang-orang Lewi, laki-laki maupun perempuan, secara mutlak menjadi pasukan perang. Begitu juga kaum laki-laki dan perempuan dari seluruh suku yang berjumlah sebelas, yang tidak lebih dari dua puluh tahun, di luar jumlah yang tadi. Kalau kita mengambil jumlah seluruh Bani Israil, dan kita gabungkan jumlah kaum laki-laki dan perempuan yang tidak diajak berperang dan jumlah orang yang diajak, maka jumlah keseluruhannya tidak kurang dari 2.500.000 orang. Apabila jumlah tujuh bangsa ini lebih banyak dan kuat daripada mereka, jumlah bangsa Bani Israil harus lebih banyak daripada jumlah tujuh bangsa tersebut."

Al-Hindi juga mengutip dari Taurat dan Perjanjian Lama tentang pembantaian-pembantaian yang dilakukan oleh para nabi dari kalangan Bani Israil. Mereka berbuat demikian karena ingin menerapkan prinsip-prinsip yang termuat dalam Taurat, yang membuat tubuh gemetar dan anak-anak berteriak. Saya akan mengutip sebagian dari teks-teks sebagai bahan analisis dan perbandingan.

1. Dalam Kitab Keluaran, pasal 32, tentang para penyembah sapi, disebutkan: *(25) Musa menyadari bahwa Harun telah membiarkan bangsa Israel seperti kuda lepas dari kandang, sehingga mereka menjadi bahan tertawaan bagi musuh-musuh mereka. (26) Maka berdirilah Musa di depan pintu gerbang perkemahan dan berteriak, "Siapa yang memihak kepada TUHAN harus datang kemari!" Maka datanglah suku Lewi mengelilingi Musa, (27) dan ia berkata kepada mereka, "TUHAN Allah Israel memerintahkan kamu masing-masing untuk mencabut pedangmu dan berjalan melalui perkemahan ini, dari gerbang ini sampai ke gerbang yang lain sambil membunuh saudara-saudara, sahabat-sahabat, dan tetangga-tetanggamu." (28) Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa dan pada hari itu tewaslah kira-kira dua puluh tiga ribu orang dari bangsa itu.*
2. Dalam Kitab Bilangan, pasal 25, disebutkan bahwa ketika Bani Israil berzina dengan perempuan-perempuan dari Moab, lalu mereka menyembah Tuhan, maka Tuhan pun memerintahkan Musa untuk membunuh mereka. Lalu Musa membunuh dua puluh empat ribu orang dari Bani Israil tersebut.

3. Siapa saja yang menelaah Kitab Bilangan, pasal 31, ia akan menemukan fakta bahwa Musa ketika mengutus dua belas ribu orang bersama Pinehas anak Imam Eleazar untuk memerangi penduduk Midian, mereka pun memenangi peperangan tersebut. Mereka membunuh setiap laki-laki, menghabisi raja-rajanya, dan Bileam. Mereka menawan para perempuan, anak-anak, dan merampas segala hewan dan ternak, serta segala kekayaan penduduk Midian. Mereka membakar kampung, perkemahan, dan kota di Midian.

   Namun, ketika mereka kembali, Musa memarahi mereka seraya berkata, "Mengapa kalian membiarkan para perempuan dalam keadaan hidup?" Lalu Musa memerintahkan agar membunuh setiap anak laki-laki dan wanita yang bukan perawan lagi, serta membiarkan para gadis agar tetap hidup. Mereka pun langsung melaksanakan perintah Musa tersebut.

   Harta rampasan perang yang mereka dapatkan yaitu 675.000 ekor domba, 72.000 ekor sapi, 61.000 ekor keledai, dan 32.000 gadis perawan. Setiap prajurit diberi harta rampasan selain binatang, manusia, dan jumlah selain yang disebutkan. Kemudian para perwira yang telah memimpin ribuan tentara Israel memberikan perhiasan (emas) kepada Musa dan Imam Eleazar sebanyak 16.750 kilogram. Apabila jumlah perempuan perawan sebagai 32.000, berapakah kira-kira korban yang terbunuh dari kaum laki-laki, kakek-kakek, pemuda, dan anak-anak, serta perempuan yang sudah bukan perawan lagi?

4. Setelah kematian Musa, Yosua menerapkan hukum-hukum yang termuat di dalam Taurat, dan dia membunuh puluhan ribu orang. Barang siapa yang ingin mengetahui faktanya, silakan telaah dalam Kitab Yosua, pasal 1-11. Pada pasal 12, ia menjelaskan bahwa ia menghabisi tiga puluh satu kerajaan orang-orang kafir, sehingga Bani Israil pun memegang kendali kekuasaan.

5. Dalam Kitab Hakim-Hakim, pasal 15, tentang peristiwa Simson, disebutkan: *(15) Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati seribu orang dengan tulang itu.*

6. Dalam Kitab 1 Samuel, pasal 27, disebutkan: *(8) Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girzi, dan orang Amalek; sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. (9) Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan; ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian, kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akhis.*

   Simaklah bagaimana perbuatan Daud, ia memusnahkan negeri-negeri. Ia tidak menyisakan seorang pun yang hidup, baik laki-laki maupun perempuan, dari penduduk Gesur, Girzi, Amalek, serta merampas ternak dan kekayaan mereka.

7. Dalam Kitab 2 Samuel, pasal 8, disebutkan: *(2) Dan ia memukul kalah orang Moab, lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali; diukurnya dua kali panjang tali itu untuk mematikan dan satu tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti.*

(3) Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada Sungai Efrat. (4) Daud menawan darinya seribu tujuh ratus orang pasukan berkuda dan dua puluh ribu orang pasukan berjalan kaki, lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan seratus ekor kuda kereta. (5) Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Zoba, tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan dua puluh dua ribu orang.

Simaklah bagaimana perlakuan Daud terhadap orang-orang Moab, Hadadezer, tentaranya, dan tentara Aram.

8. Dalam Kitab 2 Samuel, pasal 10, disebutkan: *(18) Tetapi orang Israel memukul mundur tentara Siria. Daud dan pasukannya menewaskan 700 orang pengemudi kereta perang, dan 40.000 orang tentara berkuda; selain itu, Sobakh, panglima tentara musuh, luka parah sehingga gugur di medan pertempuran.*
9. Dalam Kitab 2 Samuel, pasal 12, disebutkan: *(29) Sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara, ia berangkat ke Kota Raba dan berperang melawannya, lalu merebutnya. (30) Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertatahkan sebuah batu permata yang mahal dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. (31) Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi dan kapak; juga dipekerjakannya mereka di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu, pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Jerusalem.*

Teks-teks Taurat tersebut dikutip berdasarkan terjemahan bahasa Arab, cetakan tahun 1831 dan 1844. Simaklah bagaimana Daud a.s. membunuh Bani Amon dengan sangat kejam, dan menghancurkan seluruh perkampungan dengan cara-cara penyiksaan yang tidak bisa digambarkan.[8]

Demikianlah sebagian kutipan Al-Kitab yang dikumpulkan oleh Al-Hindi dalam kitabnya, *Izhhâr Al-Ḥaqq*. Al-Hindi menuliskannya berdasarkan teks-teksnya, meski di dalamnya terdapat kelemahan dan kekeliruan. Setiap teks tersebut mencerminkan kekejaman dan kekejian yang tidak mengenal belas kasihan.

Bahkan, binatang buas membunuh binatang lain hanya sekadar untuk memenuhi rasa laparnya. Sedangkan orang-orang Bani Israil ini melakukan pembantaian terhadap puluhan ribu manusia, dengan cara-cara keji layaknya menghabisi serangga, hanya karena orang-orang ini berbeda keyakinan atau karena mereka menempati negeri tertentu. Perbuatan ini juga dilakukan oleh para rasul dan nabi dari kalangan mereka, yang memiliki kedudukan di sisi Allah, seperti Musa, Yosua, Daud, dan yang lainnya. Perbuatan mereka itu benar-benar tidak bisa diterima oleh akal sehat.[9]

Tidak aneh lagi bahwa kisah-kisah Bani Israil, dongeng-dongeng agama, yang dikutip dari Kitab-Kitab dan apendiks Taurat, mengenai perjalanan hidup para nabi, sangat memengaruhi jiwa para pembacanya dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Bahkan, semua ini membangkitkan dalam jiwa mereka kekejaman dan kekejian, yang tidak mengenal

belas kasihan terhadap kaum lemah dan miskin. Mereka juga menghalalkan untuk membunuh perempuan, anak-anak, dan kakek tua, yang tidak dapat mengajukan pilihan kecuali siap menerima aksi pembunuhan tersebut.

Kita juga tidak perlu ragu lagi bahwa Al-Quran menggambarkan Bani Israil dengan sifat-sifat ini, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, *Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya dan di antaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan* (QS Al-Baqarah [2]: 74).

Dalam ayat lain, Allah Swt. mengisahkan Bani Israil, setelah Dia mengambil perjanjian dari mereka agar mengerjakan amal saleh, sehingga mereka akan mendapat pahala dari-Nya. Firman-Nya, *(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuki mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu* (QS Al-Mâ'idah [5]: 13). Allah Swt. menjadikan hati mereka keras sebagai siksaan dari-Nya karena mereka telah melanggar perjanjian. Siksaan untuk mereka ini dibarengi dengan laknat dari-Nya.

Saya akan membahas secara khusus apa yang telah diperbuat oleh orang-orang Nasrani dari berbagai pembantaian, seperti aksi kaum Katolik terhadap Protestan, atau sebaliknya Protestan—setelah mereka menang—terhadap orang-orang Katolik. Saya juga akan mengulas tentang aksi kezaliman mereka bersama orang-orang Yahudi dalam bagian khusus, sehingga saya tidak perlu panjang lebar membahasnya di sini.[]

Bab 31

Kebohongan Opini yang Menyebutkan Islam Tersebar dengan Kekerasan

Para misionaris dan orientalis menyebarkan isu bahwa Islam tersebar di dunia ini melalui kekerasan dan peperangan, dan memaksakan kepada manusia untuk memegang akidah Islam dengan kekuatan militer.

Kalau bukan karena cara-cara di atas, hati orang-orang tidak akan terbuka untuk menerima Islam, dan akal tidak tunduk kepada ajarannya. Akan tetapi, orang-orang ini dipaksa dengan kekerasan, sehingga mereka hanya diberi pilihan antara Islam atau dibunuh.

Tuduhan-tuduhan tersebut disangkal oleh prinsip-prinsip Islam, dibantah oleh fakta sejarah, dan diingkari oleh para sejarahwan dan orientalis.

Kebohongan yang Disangkal oleh Prinsip Islam

Prinsip Islam dengan tegas menolak cara-cara pemaksaan dalam beragama, sebagaimana firman-Nya dalam ayat *madaniyyah*, *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat* (QS Al-Baqarah [2]: 256).

Ayat tersebut menegaskan ayat lain yang turun di Madinah dengan ungkapan *istifhâm inkâri* (pertanyaan untuk mengingkari), *Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?* (QS Yûnus [10]: 99).

Dalam ayat lain, Allah Swt. berfirman kepada Nuh a.s., *Apa akan kami paksakankah kamu menerimanya, padahal kamu tiada menyukainya?* (QS Hûd [11]: 28).

Di antara hal-hal yang disepakati oleh umat Muslim adalah bahwa Islam tidak menerima keislaman seseorang, tidak menganggapnya sebagai bagian dari umat Muslim, selama keimanannya tidak lahir dari keinginan, kesadaran, dan pilihan sendiri. Tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun dalam pilihan tersebut.

Karena itu, Al-Quran menyatakan penolakan terhadap keimanan Fir'aun, yang baru beriman setelah ditenggelamkan oleh Allah Swt., karena dia merasa tidak punya pilihan lain. Al-Quran juga menolak keimanan umat-umat yang baru beriman setelah ditimpa azab Allah. Firman-Nya, *Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa Kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hamba-Nya. Dan pada waktu itu binasalah orang-orang kafir* (QS Al-Mu'min [40]: 85).

Adapun tuduhan bahwa Islam memberikan pilihan kepada orang-orang antara memeluk Islam atau dibunuh, adalah suatu kebohongan yang nyata. Berdasarkan teks-teks syariat dan fakta sejarah, kaum Muslim memberikan tiga pilihan kepada orang-orang yang mereka perangi—apabila terpaksa berperang—yaitu menyatakan Islam, menyerahkan jizyah, atau berperang sampai mati.

Jizyah tersebut sifatnya sukarela dan hanya dipungut dari kaum laki-laki yang mampu berperang. Jizyah tidak diambil dari wanita, anak-anak, orang cacat, orang buta, orang fakir, dan rahib yang sedang berada di biaranya. Besaran jizyah ini juga relatif sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Artinya, seseorang menyerahkan jizyah sesuai dengan kemampuan harta yang ia miliki. Penuntutan jizyah ini pun, sebagai jaminan keselamatan dan keamanan bagi orang-orang di luar Islam, tidak boleh menjadi beban sehingga seseorang merasa terpaksa untuk meninggalkan agamanya dan berpindah ke agama Islam.

Kebohongan yang Dibantah oleh Fakta Sejarah

Sejarah membuktikan bahwa ketika umat Muslim membebaskan negeri-negeri, mereka tidak melakukan intervensi terhadap agama yang dianut penduduk negeri tersebut, dan tidak memaksa siapa pun untuk mengubah keyakinannya. Tidak ditemukan dalam sejarah satu peristiwa pun yang mengisahkan ada seorang non-Muslim, keluarga non-Muslim, dan negara non-Muslim yang dipaksa untuk memeluk Islam.

Di samping itu, sejarah juga membuktikan bahwa kebanyakan negara Muslim saat ini tidak pernah dijajah oleh pasukan Muslim. Islam masuk ke negeri-negeri tersebut karena gesekan dengan para pedagang dan kalangan lain dari umat Muslim yang bukan ulama atau juru dakwah.

Para penduduk negeri itu kagum terhadap sikap umat Muslim yang memperlihatkan kejujuran iman, akhlak yang mulia, dan menebarkan kebaikan kepada sesama. Mereka (umat Muslim) ini *uswah ḥasanah*, sehingga orang-orang mencintai agama Islam karena

melihat perilaku umatnya. Pada akhirnya, mereka pun masuk Islam secara berbondong-bondong.

Demikianlah Islam masuk di Malaysia, Indonesia, Filipina, dan negara-negara lain melalui persentuhan para pedagang dari Hadramaut dan orang-orang selain mereka dari negeri Yaman. Mereka ini bertebaran di muka bumi untuk mencari keutamaan Allah.

Adapun negara-negara di wilayah Afrika, Islam tersebar di sana melalui tarekat-tarekat tasawuf, konflik dengan kaum Muslim, dan tertarik dengan perilaku, akhlak, dan pemikiran umat Muslim. Sedangkan negeri-negeri yang didatangi oleh pasukan Muslim, keberadaannya terbatas hanya di wilayah-wilayah ibu kota dan pesisir, tidak di setiap kota dan kampung.

Pasukan-pasukan Muslim yang menaklukkan India hanya bisa masuk dengan ruang gerak yang terbatas. Akan tetapi, penyebaran Islam di Samudra Hindia lebih luas daripada wilayah-wilayah yang didatangi oleh pasukan Muslim. Bahkan, dakwah Islam menyebar ke berbagai penjuru Samudra Hindia, dan salah satu pengaruh dakwah Islam adalah lahirnya dua negara Islam terbesar, yaitu Pakistan dan Bangladesh. Tidak bisa dimungkiri juga keberadaan komunitas Muslim terbesar—setelah Indonesia—di India. Meskipun dalam hal ini, para ulama dan sejarahwan menilai umat Muslim yang lama menguasai India terlihat lemah dalam menyampaikan dakwah terhadap orang-orang Hindu. Terutama dalam mengenalkan Islam kepada orang-orang kasta paria sebagai agama persaudaraan, keadilan, dan persamaan.

Kekerasan Tidak Akan Membuka Hati untuk Menerima Kebenaran

Para misionaris dan orientalis selalu menjadikan pembebasan negeri-negeri yang dilakukan oleh Islam sebagai bukti bahwa Islam tersebar dengan luas dan cepat karena memaksa orang-orang dengan kekerasan. Akibatnya, banyak orang yang memeluk Islam karena terpaksa dan takut terhadap ancaman pembunuhan.

Saya ingin mengatakan kepada para penyebar fitnah ini bahwa kekerasan bisa saja efektif dalam membebaskan suatu negeri, tetapi tidak akan berhasil dalam membuka hati untuk menerima kebenaran. Membuka hati dan menjauhkan kotorannya untuk menerima kebenaran membutuhkan aksi lain selain kekerasan, yang bisa menyentuh logika, menggugah perasaan, dan memiliki efek kejiwaan terhadap seseorang.

Bahkan, saya bisa katakan bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang lebih sering menjadi penghalang bagi dirinya untuk menerima dakwah orang yang melakukan kekerasan tersebut. Manusia memiliki kecenderungan untuk lari dari pihak-pihak yang menindas dan menghinakannya.

Siapa saja yang mau menyelami sejarah perkembangan dakwah Islam, ia akan menemukan kenyataan bahwa negeri-negeri yang dibebaskan oleh umat Muslim tidak lantas menjadikan Islam tersebar dengan mudah, kecuali setelah melewati masa yang cukup panjang. Yakni, ketika penghalang antara orang-orang dan dakwah Islam telah hi-

lang, dan mereka mau memperhatikan ajakan umat Muslim dalam suasana yang tenang dan harmonis, serta jauh dari ancaman kekerasan. Juga ketika mereka telah melihat akhlak umat Muslim dalam berinteraksi dengan Tuhan mereka, dengan mereka sendiri, dan interaksi dengan sesama manusia. Semua ini menjadikan orang-orang mengagumi umat Muslim, mendekatkan mereka kepada agama Islam, yang telah membimbing dan mendidik umatnya dengan kemuliaan-kemuliaan tersebut.

Lihatlah negara seperti Mesir, yang ditaklukkan pada masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khaththab r.a. Para penduduk Mesir tetap memeluk agama mereka, yaitu Nasrani, selama puluhan tahun, dan tidak ada yang masuk Islam kecuali satu demi satu. Bahkan, Umar r.a. memberikan hak penuh kepada seorang warga Qibthi, dan menghukum anak Gubernur Mesir 'Amr ibn Al-'Ash r.a. karena telah melakukan penganiayaan terhadap anak seorang Qibthi tersebut. Lalu Umar r.a. mengatakan kepada 'Amr sebuah ucapan yang dikenal dalam sejarah, "Sejak kapan engkau memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan dalam keadaan merdeka?"[1] Orang Qibthi tersebut tetap tidak memeluk Islam, padahal ia telah menyaksikan keadilan Islam yang sangat mengagumkan.

Setelah melewati rentang waktu yang sangat panjang, orang-orang Mesir pun memeluk Islam dengan berbondong-bondong, sehingga jumlah umat Muslim semakin banyak. Bahkan, saking banyaknya umat Muslim, pemerintahan Bani Umayyah mewajibkan jizyah kepada orang yang masuk Islam karena ia tidak wajib zakat kecuali setelah melewati *haul*, dan tuntutan jizyah pun berakhir dengan keislamannya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap stabilitas pemerintahan Bani Umayyah. Salah satu politik pemerintah pada masa Bani Umayyah yaitu menetapkan kewajiban jizyah terhadap orang yang masuk Islam.

Karena itu, ketika Umar ibn Abdul Aziz memegang tampuk kekhalifahan, gubernur Mesir mengirimkan surat kepadanya, yang berisi nasihat agar Umar tetap memberlakukan pungutan jizyah kepada orang yang masuk Islam. Tak lama kemudian, Umar mengirimkan surat kepada gubernurnya di Mesir. Dalam suratnya tersebut, Umar mengatakan, "Alangkah jeleknya pendapatmu! Sesungguhnya Allah Swt. mengutus Muhammad Saw. sebagai juru dakwah Islam, bukan sebagai pemungut jizyah."[2]

Dengan keterangan ini, jelaslah gambaran khilafah dan negara Islam sebagai negara pemberi petunjuk, bukan negara pemungut pajak.

Seorang penulis ternama, Abbas Al-'Aqqad, juga membantah tuduhan bahwa Islam tersebar dengan kekerasan dalam buku-buku yang ditulisnya. Di antara bantahannya terhadap tuduhan ini adalah:

> "Banyak tuduhan yang menyudutkan Islam sebagai agama pedang. Tuduhan ini bisa jadi benar jika maksud dari tuduhan tersebut adalah Islam sebagai agama yang mewajibkan jihad, yang salah satunya jihad dengan senjata. Akan tetapi, tuduhan ini akan sangat keliru jika yang dimaksudkan dengannya adalah Islam tersebar di dunia ini melalui kekerasan dan peperangan."

Seorang penulis dari Barat, Thomas Carlyle, membantah pula tuduhan yang menyudutkan Islam ini. Bahkan, dia menjadikan Nabi Muhammad Saw. sebagai figur ideal bagi seorang pemimpin. Dia mengatakan:

> "Sesungguhnya, tuduhan bahwa Islam menggunakan cara-cara kekerasan untuk membuat orang-orang menerima dakwah Islam, adalah tuduhan yang tidak berdasar. Sebab, tidak bisa dimengerti jika ada seseorang yang menjadi terkenal karena mengayunkan pedangnya untuk membantai orang-orang, atau agar mereka menerima dakwahnya. Apabila orang-orang yang mampu untuk memerangi musuhnya beriman kepada orang tersebut, mereka beriman dengan penuh kesadaran dan kepercayaan. Mereka telah membuka jalan peperangan kepada musuh-musuh sebelum mereka sendiri mampu melakukannya."

Abbas Al-'Aqqad juga berkata:

> "Fakta dalam sejarah perkembangan Islam adalah bahwa umat Muslim justru merupakan korban penindasan dan penyiksaan—sebelum akhirnya mereka melawan—dari orang-orang musyrik Quraisy di Makkah Al-Mukarramah. Lalu mereka berhijrah dari negeri mereka, meninggalkan keluarga, sehingga mereka sampai di Habasyah. Lalu, apakah umat Muslim mendapatkan keamanan di Kota Arab sebelum mereka datang ke Yatsrib dan tinggal bersama kerabat Nabi Saw., sedangkan dua kota (Makkah dan Yatsrib) yang menjadi prioritas penaklukan oleh umat Muslim tersebut belum tentu memberikan keamanan?
>
> Penduduk Yatsrib tidak akan menyambut baik kedatangan umat Muslim sekiranya tidak ada konflik antara dua kabilah terbesar di sana, yaitu Aus dan Khazraj. Dua kabilah ini sama-sama memiliki ambisi untuk mendapatkan kursi kepemimpinan. Hal ini menjadi celah lain bagi umat Muslim untuk mencari perlindungan setelah tidak ada jaminan bagi mereka untuk mendapatkan keamanan di wilayah sekitar Ka'bah. Sebuah jaminan keamanan yang sebelumnya sulit didapatkan oleh setiap orang yang tinggal di sana pada zaman jahiliah.
>
> Umat Muslim tidak pernah mengerahkan kekuatan militernya kecuali untuk memerangi kekuatan lain yang mengganggu ketenangan mereka. Apabila negara penguasa menggunakan kekuatan militer untuk mengganggu dakwah Islam, umat Muslim pun balas memeranginya karena kekuatan militer tidak dapat dikalahkan hanya dengan hujjah atau uraian kata-kata. Apabila musuh menahan diri dari memerangi umat Muslim, peperangan pun tidak perlu dilakukan."

Abbas Al-'Aqqad pun menjelaskan bahwa umat Muslim berdamai dengan negeri Habasyah. Umat Muslim hanya memerangi Persia dan Romawi, karena keduanya yang memulai penyerangan kepada umat Muslim. Abbas Al-'Aqqad mengatakan:

> "Nabi Saw. sendiri tidak pernah menggunakan kekerasan untuk membuka wilayah-wilayah di dua negara tersebut, yaitu Persia dan Romawi. Beliau hanya mengirim surat kepada raja-rajanya yang berisi ajakan dakwah Islam dengan cara-cara yang baik. Setelah penyampaian

dakwah ini pun, tidak terjadi peperangan antara umat Muslim dengan pasukan Persia dan Romawi.

Perang baru terjadi setelah Persia dan Romawi memprovokasi kabilah-kabilah Arab di Irak dan Syam untuk memerangi Hijaz, dan mempersiapkan kekuatan untuk memerangi umat Muslim. Umat Muslim sadar bahwa Persia dan Romawi akan mengambil kesempatan lebih dahulu dalam memerangi umat Muslim secara tiba-tiba dari berbagai wilayah di Jazirah Arab. Seandainya Kisra dan Heraclius tidak disibukkan dengan urusan internal negaranya, pastilah umat Muslim akan diserang secara mendadak sebelum mereka melakukan persiapan untuk melawan dan membentengi diri."[3]

Kebohongan yang Diingkari oleh para Orientalis

Para orientalis yang bijak dari kalangan sejarahwan Barat juga membantah tuduhan yang menyebutkan Islam tersebar dengan cara-cara kekerasan. Bagi saya, cukup pendapat seorang orientalis yang tidak diragukan keilmuannya, ketajamannya dalam melakukan analisis, dan kepiawaiannya dalam mendapatkan keterangan dari berbagai referensi, negara, dan bahasa. Dia adalah Thomas Arnold.

Dalam bukunya berjudul *The Preaching of Islam*, Thomas Arnold menegaskan bahwa penyebaran Islam di dunia ini tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan, melainkan dengan dakwah, hujjah, bujukan halus, dan akhlak yang diperlihatkan oleh umat Muslim. Dalam sejarah, tidak terbukti ada satu bangsa, kabilah, atau bahkan sebuah keluarga yang dipaksa untuk melepaskan agama mereka dan berpindah memeluk Islam.

Thomas Arnold memang membantah tuduhan yang menyebutkan Islam tersebar dengan cara-cara kekerasan, dengan berpijak pada keterangan-keterangan yang valid. Dia juga menyebutkan bahwa Islam dan kaum Muslim senantiasa hidup berdampingan dengan orang-orang non-Muslim. Akan tetapi, kita juga perlu mengkritik pendapatnya tentang perkembangan dakwah Islam yang sangat pesat. Menurut Thomas, hal ini bukan karena kekuatan dakwah jika melihat kondisi wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Dan menurutnya pula, motif umat Muslim dalam penaklukan tersebut bukanlah motif agama.[4]

Bukunya jarang sekali dibaca karena dia sangat serius dalam membeberkan hakikat Islam secara ilmiah. Dia juga bersikap seimbang dalam pembahasannya. Sikap yang tidak dimiliki oleh kebanyakan penulis Barat yang membahas Islam secara khusus.

Pandangan Thomas Arnold ini juga diakui oleh sejarahwan, filsuf, dan sosiolog Gustave Le Bon dalam bukunya, *La Civilisation Des Arabes*.[5] Juga seorang orientalis dari Inggris, yaitu Montgomery Watt dalam bukunya, *Islam and Christianity Today.*[6][]

Fiqih Jihad merupakan buku terbaru Dr. Yusuf Qardhawi, yang akan membuka seluas-luasnya cakrawala pemahaman tentang jihad. Buku ini secara lengkap dan komprehensif membahas masalah jihad dan hal-hal yang terkait dengannya, antara lain:

- Hakikat jihad dalam Islam.
- Hukum perang saudara antar-negara Islam.
- Dasar hubungan umat Muslim dengan pemeluk agama lain.
- Hukum memerangi warga sipil di negara musuh.
- Perbedaan jihad dan teror (*irhâb*).
- Konsep jizyah di dalam Islam dan perkembangannya pada saat sekarang.
- Batasan dan hukum memerangi pemerintah yang zalim.
- Syariat jihad di dalam Islam dan agama-agama lain.
- Apa hukum bom bunuh diri yang menimpa warga sipil?

Fiqih Jihad lahir dari gagasan cerdas dan konsep fiqih-moderat Dr. Yusuf Qardhawi. Ditulis berdasarkan prinsip-prinsip fiqih keseimbangan, realitas, sosial, dan prioritas, buku ini akan mengubah paradigma Anda tentang jihad menuju pemahaman yang objektif, positif, adil, dan bijak. Layak dimiliki oleh pakar syariat, ahli hukum, islamis, sejarahwan, pemikir, orientalis, aktivis dialog antar-agama, politikus, kelompok militer, dan siapa saja yang ingin menyelami keluasan dan keluwesan syariat Islam.

"Buku ini bisa meluruskan persepsi yang keliru tentang jihad.
Perlu dibaca oleh para aktivis dakwah dari seluruh kalangan umat Muslim."
—Prof. Dr. Didin Hafidhuddin
Ketua Umum BAZNAS

"Buku yang sangat lengkap dan komprehensif dalam menjelaskan pengertian, sejarah, urgensi, hikmah, manfaat, dan berbagai aspek tentang jihad dalam Islam.
Perlu dimiliki untuk meluruskan kesalahpahaman tentang jihad."
—**Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl**, Cendekiawan Muslim

"Rujukan akademis terlengkap untuk mengetahui diskursus jihad dalam khazanah Islam. Banyak hal penting yang dijelaskan Dr. Yusuf Qardhawi, terutama tatkala membedakan istilah *al-qatl* (pembunuhan), *al-ḥarb* (peperangan), *al-'unf* (kekerasan), *al-irhâb* (terorisme). Buku ini telah meletakkan jihad dalam konteks yang lebih luas, terutama untuk kemajuan umat. Sebab itu, buku ini perlu dibaca oleh umat Islam di Tanah Air."
—**Zuhairi Misrawi**, Intelektual Muda Nahdlatul Ulama dan Ketua Moderate Muslim Society

mizan
KHAZANAH ILMU-ILMU ISLAM

ISBN 978-979-433-586-4
9 789794 335864
Referensi/Fiqih